LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAKIP

LAKIP

BAGIAN PEMERINTAHAN

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2022

KESELARASAN KINERJA
BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

VISI : Mewujudkan Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera			
MISI 5: Meningkatkan Profesionalisme Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik			
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Kinerja	Arah Kebijakan
Terwujudnya Pemerintahan yang Efesien dan Efektif	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Nilai LPPD	Meningkatkan Kapasitas Aparat PD

Kepala Bagian Pemerintahan

KRISPEN H. MASU, S.STP,M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19820721 200112 1 003

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Laporan Akuntabilitas Kinerja Bagian Pemerintahan Tahun 2022 dapat diselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP) Bagian Pemerintahan Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Buku Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dari Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Morowali Utara. Laporan Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Bagian Pemerintahan atas penggunaan anggaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja Bagian Pemerintahan Tahun 2022 disusun sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat memberikan pertanggungjawaban institusi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Bagian Pemerintahan Tahun 2022 ini disampaikan dengan harapan adanya saran maupun tanggapan, serta bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Kolonodale, Maret 2023

Kepala Bagian Pemerintahan

KRISPEN H. MASU, S.STP,M.Si

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19820721 200112 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara selama tahun 2022. Capaian kinerja tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja tahun 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikan sejumlah celah kinerja/ performance gap bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcome* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, seluruh sasaran program pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah yang ditargetkan telah mencapai rata-rata realisasi yang telah diharapkan. Semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
RINGKASAN EKSEKUTIF 2
DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 4
B. Gambaran Umum 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis 11
2.1. Visi dan Misi 11
2.2. Tujuan dan Sasaran 12
2.3. Sasaran Strategis 12
2.4. Program dan Kegiatan 13
2.5. Indikator Kinerja Utama 14
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja 16
3.1. Perbandingan target dengan realisasi kinerja Tahun 2022 18
3.2. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 21
3.3. Perbandingan realisasi Tahun 2019 dengan target akhir Renstra 2021-2026 21
3.4. Analisi penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja, ... 22
3.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 22
3.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang 23
B. Realisasi Anggaran 26
C. Efisiensi 27

BAB IV PENUTUP 30
LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Pemerintahan Tahun 2022 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
2. Mendorong Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara di dalam pelaksanaan Visi dan Misi sesuai program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. GAMBARAN UMUM

1. Struktur Organisasi

Secara khusus pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara telah menyusun Draft tugas dan fungsi untuk menjadi bahan dalam penyusunan Peraturan Bupati Morowali Utara. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari 1 (satu) Kepala Bagian dan 3 (tiga) Analis Kebijakan Ahli Muda. Analis Kebijakan Ahli Muda bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Pemerintahan dan tiap-tiap Analis Kebijakan Ahli Muda dipercayakan untuk mengkoordinir staf lainnya yang terdapat dalam susunan orgainsasi sebelumnya. Adapun susunan kelembagaan dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

Bagan 1. Struktur Organisasi Bagian Pemerintahan

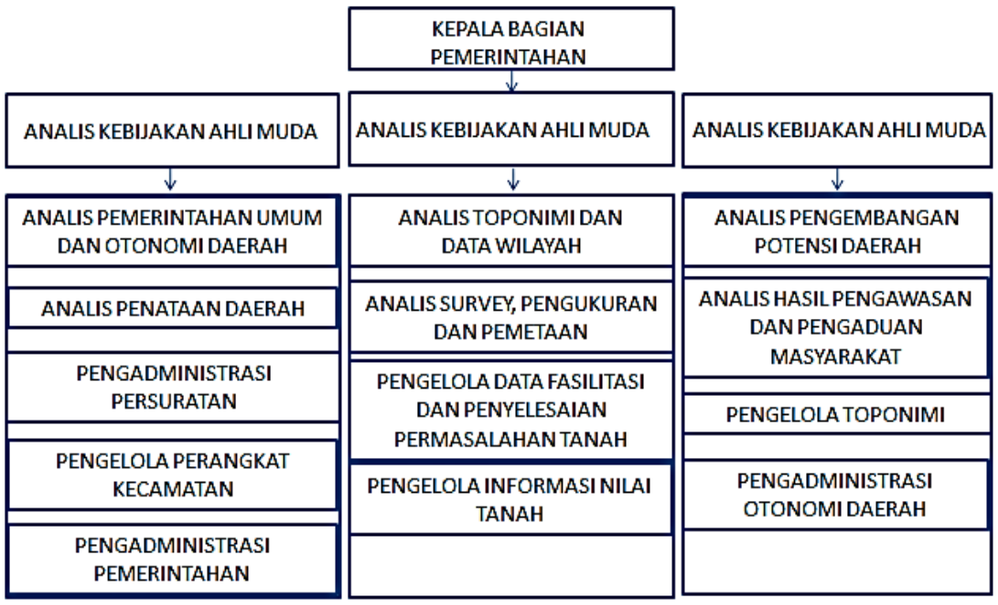

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerjasama dan otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan tugas Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerjasama dan otonomi daerah;

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
3. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah;
4. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah;
5. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah;
6. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerjasama dan otonomi daerah; dan
7. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Analis Kebijakan Ahli Muda yang menangani Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas, melaksanakan kegiatan dan membagi tugas kepada bawahan serta mengontrol kegiatan pada sub bagian administrasi pemerintahan.Uraian tugas Sub Bagian Administrasi Pemerintahan meliputi :

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub bagian;
2. Menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sub bagian;
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi pemerintahan;
4. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang administrasi pemerintahan;
5. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
6. Memfasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
7. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi pemerintahan;

8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
9. Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bagian

Analis Kebijakan Ahli Muda yang menangani Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan dan pengendalian kegiatan pada Sub Bagian Administrasi Kewilayahan. Uraian tugas Sub Bagian Administrasi Kewilayahan sebagaimana dimaksud meliputi :

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub bagian;
2. Menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sub bagian;
3. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran wilayah kecamatan dan/atau kelurahan;
4. Melaksanakan koordinasi penegasan batas daerah, kecamatan, kelurahan, serta nama lain dan/atau pemindahan ibukota kecamatan;
5. Melaksanakan fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah;
6. Menyiapkan bahan penetapan kode dan data kewilayahan;
7. Menyusun bahan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat;
8. Menyusun bahan kebijakan pengelolaan dana kelurahan;
9. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi kewilayahan;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bagian.

Analis Kebijakan Ahli Muda yang menangani Kerja Sama dan Otonomi Daerah mempunyai tugas penyiapan data dan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan melaksanakan, pengendalian kegiatan di Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah.Uraian tugas Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah meliputi:

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub bagian;
2. Menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sub bagian;

3. Menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
4. Menghimpun Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD);
5. Melaksanakan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Organisasi Perangkat Daerah;
6. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Memfasilitasi pengusulan Izin dan Cuti Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Menyusun bahan Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah;
9. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum; melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses administrasi pergantian antar waktu pimpianan dan anggota legislatif;
10. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang otonomi daerah;
11. Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dalam negeri;
12. Melaksanakan pengolahan data kerja sama daerah dalam negeri;
13. Melaksanakan pengendalian dan perumusan data hasil kerja sama daerah dalam negeri;
14. Melaksanakan fasilitasi forum dan asosiasi Pemerintah Daerah;
15. Melaksanaan pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah dalam negeri yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah kabupaten/kota;
16. Melaksanaan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kerja sama daerah dalam negeri;
17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
18. Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bagian.

2. Keadaan Pegawai

Pegawai merupakan aset penting bagi pelaksanaan tugas dan fungsi sebuah organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuannya. Kinerja dan profesionalitas yang baik dari pegawai, menjadi aset penentu bagi keberhasilan dalam pencapaian tujuan, karena pegawai adalah sumber daya penggerak dari sebuah organisasi.

Jumlah Pegawai pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2022 berjumlah 11 orang, dengan pembagian sebagai berikut :

1) Menurut Tingkat Pendidikan
   - S2 : 1 Orang
   - S1 : 10 Orang
   - SMA : -
2) Menurut Jabatan
   - Eselon III : 1 Orang
   - Eselon IV : 3 Orang
   - Jabatan Fungsional : -
3) Menurut Golongan
   - Golongan IV/b : 1 Orang
   - Golongan III/d : 2 Orang
   - Golongan III/c : 1 Orang
   - Golongan III/b : 2 Orang
   - Golongan III/a : 5 Orang
   - Golongan II/c : -
4) Menurut Jenis Kelamin
   - Laki-Laki : 5 Orang
   - Perempuan : 6 Orang

Berdasarkan analis jabatan dan beban kerja, serta jumlah program kegiatan, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara mengalami kekurangan pegawai. Jumlah pegawai yang ada tidak sebanding dengan beban kerja yang dimiliki, idealnya jumlah pegawai yang ada di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebanyak 17 orang. Sedangkan kondisi saat ini jumlah keseluruhan pegawai di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebanyak 11 orang. Diharapkan kedepannya terdapat penambahan jumlah pegawai sehingga efektifitas dan efesiensi pekerjaan dalam menyelesaikan program kegiatan di Bagian Pemerintahan dapat tercapai dengan baik.

Untuk mempercepat upaya peningkatan Kompetensi bagi seorang PNS sangat mustahil kalau tidak melakukan transfer knowledge yang baik dan benar. Kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan saat ini, baik dari segi perencanaan, pengganggaran, pelaksanaan, pengawasan. Undang undang nomor 5 tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara menjadi pemicu untuk merealisasikan terwujudnya Sumber Daya Manusia dalam hal ini Sumber Daya Aparatur yang berkualitas, mempunyai Kompetensi dibidangnya, profersional dalam berekerja serta berdaya saing tinggi dalam mengejar kualitas kerja. Sehingga kedepan pemerintah tidak akan ragu membuat/merancang program untuk pembangunan terkhusus sumber daya aparatur yang bermuara pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat, dalam peningkatan pelayanan baik yang bersifat internal maupun pelayanan yang bersifat eksternal.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANAAN STRATEGI BAGIAN PEMERINTAHAN

1. Visi dan Misi

Dalam menghadapi perubahan dan adanya tantangan paradigma kegiatan pemerintahan yang mendorong tercapainya Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara perlu berpacu untuk menangkap peluang yang timbul dari adanya tantangan tersebut. Untuk mengantisipasi tantangan dan perkembangan ke depan baik tingkat lokal, regional maupun global, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara menetapkan sebuah visi strategis

Visi Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara yaitu ***"Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional"***

Terjemahan visi di atas adalah, bahwa Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara sesuai kedudukannya sebagai unit organisasi berupaya mendayagunakan aparatnya untuk mewujudkan penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang profesional, bersih dan berwibawa serta berbudaya pemerintahan, dicerminkan melalui perilaku birokrasi yang efisien, efektif serta dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat, adil dan akuntabel kepada masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan umum, serta otonomi daerah.

Untuk dapat merealisasikan visi tersebut, maka Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara menetapkan beberapa misi sebagai berikut: ***Misi*** Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut;

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi daerah
2. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam tata kelola pemerintahan yang baik

2. Tujuan dan Sasaran

Mengacu pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah selama 5 tahun anggaran adalah :

a. Meningkatkan kinerja pelayanan publik

b. Mewujudkan pemanfaatan dan penataan ruang wilayah dan pertanahan secara terpadu dan konsisten

3. Sasaran Strategis

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

1. Misi ”*Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”,* dengan sasaran meningkatkan Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif
2. Misi *”Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Ditopang oleh Kapasitas Masyarakat Mengelola Potensi Wilayah”*, dengan sasaran Terjaminnya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah

Tabel. 1
Misi, Tujuan Dan Sasaran

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif
2.	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Ditopang oleh Masyarakat Mengelola Potensi Wilayah	Mewujudkan pemanfaatan dan penataan ruang wilayah dan pertanahan secara terpadu dan konsisten	Terjaminnya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah

3. Strategi

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai dan cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pada Bagian Pemerintahan adalah sebagai berikut:

a. *Strategi*

1. Percepatan Reforma Agraria dan Penataan Pertanahan

2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

b. *Kebijakan*

1. Peningkatan kerjasama antar daerah guna mengurangi konflik antar daerah, mengatasi penguasaan sumber daya alam dan aset ekonomi daerah;
2. Optimalisasi forum-forum kerjasama antar daerah guna peningkatan potensi daerah;
3. Peningkatan koordinasi antar pemerintah daerah dalam hal pengelolaan batas daerah;
4. Peningkatan kualitas kebijakan yang akuntabel, responsif dan partisipatif;
5. Peningkatan koordinasi penataan daerah otonom;
6. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah dan peningkatan sarana serta prasarananya;
7. Peningkatan penyelesian permasalahan dibidang pemerintahan, penyelesaian konflik-konflik pertanahan;
8. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan

4. Program dan Kegiatan

a. Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

b. Kegiatan

1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4. Adiministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Tata Pemeliharaan

c. Sub Kegiatan

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
9. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10. Penataan Administrasi Pemerintahan
11. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan menentukan indikator kinerja utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021- 2026. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Pemerintahan merupakan wujud Indikator Kinerja Utama dari Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah, dan kemudian Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut :

Tabel. 2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Pemerintahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target
1	Meningkatnya Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan	Laporan	10

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome)* yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tabel. 3
Perjanjian Kinerja Bagian Pemerintahan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Fungsi Sekretariat Daerah Dalam Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Kinerja Perumusan Kebijakan, Pengkoordinasian dan Layanan Administrasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
2.	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Nilai LPPD		
3.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100
4.	Meningkatnya Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan	Laporan	10

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 157.847.790	
a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 15.007.440	
b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 29.720.000	
c. Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	Rp. 113.120.350	
2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 37.283.915	
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas	Rp. 21.000.000	
b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 16.283.915	
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 224.103.149	
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 5.050.000	
b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 8.903.149	
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 210.150.000	
4. Administrasi Tata Pemerintahan	Rp. 2.398.516.201	
a. Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp. 2.268.553.551	
b. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp. 129.962.650	
TOTAL PAGU	**Rp. 2.817.751.055**	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah program, kegiatan, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana program, kegiatan, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. Pengukuran kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja tahun 2022 yang telah disepakati serta program dan kegiatannya telah disesuaikan. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja.

Tabel. 4

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 90%	Sangat Memuaskan
II	Diatas 80% sampai dengan 90%	Memuaskan
III	Diatas 70% sampai dengan 80%	Sangat Baik
IV	Diatas 60% sampai dengan 70%	Baik
V	Diatas 50% sampai dengan 60%	Cukup
VI	Kurang dari 50%	Kurang

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah mengacu pada Misi ke– 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode tahun 2021-2026 yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah dengan

sasaran meningkatnya administrasi tata pemerintahan dan indikator kinerja utama yakni jumlah laporan administrasi tata pemerintahan. Dapat dilihat pada tabel dibawah capaian kinerja utama pada Bagian Pemerintahan mencapai 100% . Hal ini berdasarkan realisasi yang mencapai target laporan. Sepuluh laporan yang dimaksud yakni, laporan pembebasan lahan, laporan sertifikasi lahan masyarakat, laporan LPPD, laporan LKPJ, laporan SPM, laporan pemekaran kecamatan, laporan EKK, laporan tapal batas, laporan penamaan rupa bumi, laporan fasilitasi sengketa tanah yang terselesaikan dengan mediasi.

Tabel. 5
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan	10 Laporan	10 Laporan	100

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan infrormasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapakan. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Adapun persentase penanganan sengketa tanah yang diselesaikan secara mediasi pada tahun 2022 sudah mencapai 100%, dengan kata lain semua permasalahan yang sengketa tanah yang terjadi pada tahun 2022 sebanyak 5 kasus dapat semua diselesaikan dengan mediasi.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun 2021

Tabel. 6
Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dibandingkan Dengan Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
1.	Meningkatnya Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa keadaan dua tahun berjalannya RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 pada Bagian Pemerintahan untuk indikator kinerja tersebut mencapa 100%. Adapun tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sebab adanya perubahan nomenklatur indikator kinerja seiring berlakunya RPJMD Kabupaten Morowali Utara yang terbaru sebagai pedoman. Penjelasan lebih mengenai capaian 10 target laporan dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas dan fungsi inti sebagai penyusun LPPD setiap tahunnya. Secara ketepatan waktu penyelesaian, Bagian Pemerintahan selalu menyelesaikan dan mengumpulkan serta mengupload laporan ke E-LPPD tepat waktu. Penilaian adalah wewenang dari Kementrian Dalam Negeri untuk mengevaluasi serta mengeluarkan hasil nilai LPPD itu sendiri. Pada tahun 2021 belum ada nilai LPPD Kabupaten Morowali Utara yang dirilis, begitu pula dengan tahun 2022. Sehingga dalam dua tahun ini belum dapat dinyatakan skor nilai LPPD apakah memuaskan atau belum.

b. Penanganan Sengketa Tanah Yang Dilakukan Dengan Mediasi

Seperti halnya LPPD, penyelesaian permasalahan sengketa tanah merupakan tugas dan fungsi inti dari Bagian Pemerintahan. Sehingga setiap tahunnya kegiatan penyelesaian sengketa tanah tetap berjalan dan harus dapat diselesaiakan. Kasus sengketa tanah tidak dapat ditargetkan dengan jumlah sebab masalah tidak dapat diduga, sehingga target indikatornya dinyatakan dalam persentase. Pada Tahun 2021 diketahui bahwa jumlah kasus yang masuk adalah 4 kasus dan semua

kasus tersebut dapat diselesaikan dengan mediasi, sehingga realisasi adalah 100%. Begitu juga pada tahun 2022, jumlah kasus yang masuk dan ditangani yakni 5 kasus, dan semua dapat selesai dengan mediasi, sehingga realisasinya yakni 100%.

c. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bagian Pemerintahan melakukan penyusunan laporan SPM secara tepat waktu bersama LKPJ dan LPPD. Laporan SPM menghimpun standar pelayanan minimal dari 6 urusan, yakni, urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum dan sosial. Pada tahun 2021 Bagian pemerintahan juga menyelesaikan laporan SPM secara tepat waktu, begitupula pada tahun 2022.

d. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Laporan ini merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban Bupati sebagai bentuk informasi capaian kinerja pendanaan program kegiatan seluruh perangkat daerah. Bagian Pemerintahan selalu menyelesaikan LKPJ tepat waktu bersama LPPD dan SPM di awal tahun. LKPJ kemudian di cetak untuk dijadikan buku LKPJ. Baik tahun 2021 dan 2022 LKPJ selalu diselesaikan secara tepat waktu.

e. Laporan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK)

Laporan EKK disusun berdasarkan kinerja kecamatan yang dilihat berdasarkan dari pencapaian PATEN (Penerapan Administrasi Terpadu Kecamatan). Laporan ini dihimpun dari laporan yang sebelumnya dibuat oleh masing-masing kecamatan (10 kecamatan). Tahun 2021 dan 2022 laporan EKK selalu dibuat tepat waktu sebelum tim dari Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah dating untuk mengevaluasi kinerja PATEN dari satu kecamatan yang dinyatakan benar-benar memiliki kinerja yang baik.

f. Pembebasan Lahan/ Ganti Rugi Lahan Masyarakat

Sebagai kegiatan yang sangat penting pada Bagian Pemerintahan, ganti rugi lahan masyarakat setiap tahunnya dilaksanakan untuk menunjang pemenuhan sarana dan prasarana di Kabupaten Morowali Utara. Ganti rugi lahan masyarakat yang dimaksud meliputi ganti rugi lahan/ tanah untuk jalan, bangunan tempat kerja, makan, dan kepentingan umum lainnya. Pada tahun 2021 dan tahun 2022 ganti rugi lahan yang dilaksanakan selalu diselesaiakan dengan baik meliputi tinjau lapangan, rapat mediasi, penetapan harga oleh KJPP hingga negosiasi.

g. Sertifikasi Lahan Masyarakat

Sertifikasi lahan masyarakat merupakan penerbitan sertifikat baru dari lahan-lahan masyarakat yang membutuhkan kelegalitasan hukum. Pada tahun 2021 sertifikasi lahan yang menjadi kegaiatan di bagian pemerintahan yakni sertifikasi lahan Pemerintah Daerah Morowali Utara sedangkan pada tahun 2022 menangani sertifikasi lahan masyarakat saja. Sertifikasi lahan masyarakat ini meliputi pengukuran dan tinjau lapangan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Morowali Utara

h. Pemekaran Kecamatan

Pada tahun 2021 dilakukan perumusan pembentukan kecamatan baru sebagai hasil pemekaran dari Kecamatan Bungku Utara. Namun pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada tahun 2022. Kegiatan ini dimulai dari pembentukan tim pemekaran kecamatan, peraturan bupati (Perbup), peninjauan lokasi, hingga pengurusan administrasi ke Kementrian Dalam Negeri di Jakarta.

i. Tapal Batas dan Toponimi

Kegiatan tapal batas dan toponimi merupakan kegiatan yang melekat di bagian Pemerintahan dan sangan penting. Pada tahun 2021 dan 2022 laporan tapal batas dan toponimi mencakup tapal batas yang diselesaikan, baik tapal batas antar desa, kecamatan maupun kabupaten.

j. Penyediaan Sarana dan Prasarana

Laporan pada kegiatan ini mencakup penyediaan sarana dan prasarana seperti gedung tempat kerja, kantor camat, asrama mahasiswa dan mencakup pemeliharaannya.Pada tahun 2021 diantaranya gedung pesparawi dapat terselesaikan. Pada tahun 2022 perencanaan rehabilitasi asrama mahasiswa di makassar telah dianggarkan untuk kemudian dilaksanakan pada tahun 2023. Laporan ini menyangkut kontrak(tender), hingga biaya pengawasan dan perencanaannya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026

Realisasi capaian kinerja Bagian Pemerintahan Sekretariat daerah Tahun 2022 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA bagian pemerintahan 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut.

Tabel. 7
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021
Dengan Target Akhir Rencanastrategis (Renstra) 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Capaian RENSTRA
1.	Meningkatnya Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan	10 Laporan	10 Laporan	100%

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2022 terhadap RENSTRA Bagian Pemerintahan Tahun 2021-2026 diketahui terdapat indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya 100% yang berarti mencapai skala sangat baik.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Capaian indikator kinerja akuntabilitas kinerja Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah pada Tahun 2022 ini ditunjukkan dengan Hasil Evaluasi Atau Akuntabilitas Kinerja Instansi Bagian Pemerintahan yang menunjukkan predikat baik. Hasil Penilaian tersebut menunjukkan akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki peningkatan kinerja, meskipun begitu akan tetap dilakukan beberapa perbaikan.

Analisis faktor penyebab keberhasilan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut :

a. Skor Nilai LPPD

Secara kinerja, Bagian Pemerintahan telah meningkatkan kinerja dalam penyusunan LPPD, bahkan pada tahun 2022 Bagian Pemerintahan membuat aplikasi LPPD yang diberi julukan SENADA (Sistem Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah) untuk mengefesienkan

pengumpulan IKK dari Perangkat Daerah Se-Kabupaten Morowali Utara, sebagai upaya untuk mengatasi lambatnya data-data yang masuk yang digunakan sebagai bahan penyusunan LPPD. Dengan adanya aplikasi E-LPPD Kabupaten Morowali Utara ini diharapkan penyusunan LPPD akan lebih efektif dari tahun-tahun sebelumnya. Mengenai skor nilai LPPD memang dari tahun sebelumnya pun belum ada penyampaian atau rilis dari Kementruan Dalam Negeri sehingga capaian skor belum dapat diisi.

b. Penanganan Sengketa Tanah Dengan Mediasi

Pada tahun 2022 semua keluhan kasus yang masuk ditangani dengan baik oleh Bagian Pemerintahan, dan tidak ada kasus yang dibaikan. Sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%. Meskipun begitu Bagian Pemerintahan tetap saja harus memperhatikan waktu penyelesaian dari satu kasus sehingga dapat mengefesienkan waktu dan kegiatan-kegiatan lain juga tetap efektif.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Sumber daya pendukung di Bagian Pemerintaan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

a. Keuangan

Pada tahun 2022, anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai program kegiatan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara yakni 2.817.751.055,00

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebanyak 11 (sebelas) orang PNS dan 9 (sembilan) Tenaga Upahan. Dari jumlah tersebut, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara harus dapat meningkatkan kinerja karena adanya tindak lanjut penyesuaian aturan-aturan baru dari instansi pusat sehingga banyak personil yang merangkap tugas di luar tugas pokok dan fungsi masing-masing.

6. **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini ditandai dengan indikator persentase pemenuhan urusan pemerintahan daerah. Program ini menyangkut kegiatan-kegiatan yang menunjang urusan pemerintahan daerah yakni:

1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,

Kegiatan ini meliputi sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang berisi pembayaran hak-hak pegawai baik ASN PPTK maupun Non ASN dan juga pembayaran iuran APKASI yang memperoleh capaian kinerja 100% dari yang ditargetkan 100%. Kemudian sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat yang mencapai kinerja 100%. Sub kegiatan selanjutnya pada kegiatan ini yakni peningkatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang pada tahun 2022 memperoleh kinerja 76.92%. Berdasarkan capaian dari ketiga sub kegiatan tersebut, maka kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah memperoleh capaian kinerja rata-rata 92.31%. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri atas tiga sub kegiatan yakni, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Dari ketiga sub kegiatan tersebut mempetoleh capaian kinerja sebesar 100% dari target 100% sehingga untuk kegiatan administrasi umum perangkat daerah memperoleh capaian rata-rata 100%

3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan terdiri dari dua sub kegiatan yakni penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dan sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya. Kedua sub kegiatan ini pada tahun 2022 memperoleh capaian kinerja 100% sehingga untuk kegiatan juga memperoleh capaian 100%

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan dengan sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan ini nyatanya tidak realisasi sebab anggarannya dialihkan ke kegiatan yang lebih mendesak. Adapun kegiatan bimtek yang dimaksud adalah bimtek aplikasi SENADA. SENADA sendiri merupakan aplikasi pelaporan LPPD OPD Se-

Kabupaten Morowali Utara dan telah dilaksanakan dalam rangka rapat-rapat koordinasi, sehingga tidak lagi melekat pada kegiatan ini.

b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini merupakan program inti yang melekat pada Bagian Pemerintahan. Pada program ini terdapat pembebasan laha, penyelesaian konflik-konflik pertanahan, sarana dan prasarana, tapal batas dan penamaan rupa bumi. Program terdiri dari 1 (satu) kegiatan yakni:

1. Administrasi Tata Pemerintahan

Kegiatan ini mencakup dua sub kegiatan yakni penataan administrasi pemerintahan yang pada tahun 2022 memperoleh capaian 89.23% dan sub kegiatan pengelolaan administrasi kewilayahan yangmemperoleh capaian kinerja 95.83%. Sehingga rata-rata capaian pada kegiatan ini yakni 92.53%

Pencapaian sasaran kinerja didukung oleh program dan kegiatan serta sub kegiatan dengan realisasi yang dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel. 8
Realisasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan
Bagian Pemerintahan

No	Sasaran	Pogram	Kegiatan	Sub Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja
1.	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			73.08%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	76.92%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%
				Penyelengggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%
			Adiministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0%
2.	Terjaminnya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			92.53%
			Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	89.23%
				Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	95.83%
CAPAIAN RATA-RATA					**84.82%**

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam RENSTRA Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yakni penunjang urusan pemerintahan daerah dan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu: transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Pemerintahan Tahun 2022 memaparkan capaian kinerja Bagian Pemerintahan dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Dalam Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Daftar Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara mendapat alokasi dana sebesar **2.817.751.055,00** (Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Puluh Lima Rupiah).

Ikhtisar realisasi anggaran terhadap dua program kegiatan pada Bagian Pemerintahan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.9
Realisasi Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Sasaran
Tahun 2022

No	Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	419.234.854	414.484.437	98%
2.	Terjaminnya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2.398.516.201	2.163.611.343	90%

C. EFISIENSI

Dari realisasi anggaran tersebut di atas dapat diukur efisiensi penggunaan anggaran dengan rumus sebagai berikut:

EFISIENSI = CAPAIAN KINERJA – SERAPAN ANGGARAN

Keterangan dari rumus:

1. Targetnya tercapai (100%), anggaran/uangnya masih sisa, maka sudah bisa dikatakan EFISIEN.
2. Targetnya belum tercapai, anggaran/uangnya masih sisa, maka dikatakan BELUM EFISIEN
3. Targetnya belum tercapai, tetapi anggaran/uangnya sudah habis maka dikatkan BELUM EFEKTIF
4. Dikatakan EFISIEN dan EFEKTIF terlebih dahullu manakala target/ capaian kinerja maupun anggaran mencapai 100%

Adapun efisiensi penggunaan anggaran pada upaya pencapaian sasaran di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2022 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 10
Efisiensi Penggunaan Anggaran Pada Upaya Pencapaian Sasaran Bagian Pemerintahan

No	Sasaran	Program	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	EFISIENSI
1.	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.08%	98%	BELUM EFISIEN
2.	Terjaminnya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	92.53%	90%	BELUM EFISIEN
RATA-RATA			84.82%	94%	BELUM EFISIEN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran belum dikatakan efektif dan efisien sebab masih ada sisa anggaran dan target kinerja masih belum optimal 100%sehingga dikatakan masih belum efisien. Dalam pelaksanaan kegiatan tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, diantaranya yaitu:

1. Jumlah dan kualitas tenaga analis yang belum memadai
2. Kurangnya ketepatan waktu OPD dalam pengumpulan data-data terkait penyusunan LKPJ/LPPD dan SPM
3. Penyelesaian tapal batas dan masalah pertanahan membutuhkan proses yang panjang
4. Kurangnya tenaga lapangan dalam hal pertanahan
5. Terdapat kekurang pahaman masyarakat desa mengenai kegiatan penamaan rupa bumi.

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang biasa muncul dalam Bagian Pemerintahan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pengetahuan dan kemampuan sumber daya dengan mengikuti diklat/bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan
2. Meningkatkan pendampingan dan monitoring pengumpulan data pelaporan LKPJ/LPPD dan SPM

3. Meningkatkan koordinasi dan penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi dengan pihak-pihak terkait
4. Mengoptimalkan ketersediaan Geospasial (GPS) dan SDM yang ada
5. Mengoptimalkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait

Secara garis besar, pelaksanaan kinerja Bagian Pemerintahan pada Tahun Anggaran 2022 telah terlaksana dengan sangat baik. Hal tersebut dibuktikan dengan ketercapaian target-target kinerja pada 2022 yang mencapai rata-rata >80% dan realisasi anggaran >90%. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target-target kinerja dan/atau dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran bersangkutan sebagaimana diuraikan sebelumnya, Bagian Pemerintahan telah berhasil melaksanakan seluruh program dan/atau kegiatan pada TA 2022.

Langkah selanjutnya bagi Bagian Pemerintahan adalah meningkatkan kinerja yang telah dicapai pada 2022 dengan tetap meningkatkan kualitas layanan serta kualitas pelaksanaan program dan/atau kegiatan Bagian Pemerintahan. Kendala-kendala seperti lambatnya pengumpulan data pelaporan LKPJ/LPPD dari Perangkat Daerah terkait, koordinasi yang kurang optimal, dan keterlambatan penyelesaian kegiatan/layanan diharapkan bisa diminimalisir dan diselesaikan dengan baik pada 2023.

BAB IV
P E N U T U P

Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2022, serta Penetapan Kinerja Tahun 2022 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam BAB III, terlihat bahwa pengoptimalan kinerja telah dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah khusunya dalam RPJMD 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2022 adalah sangat baik. Dari indikator kinerja sasaran yang terdiri dari program/kegiatan, dari semua program kegiatan yang ditargetkan kinerjanya memperoleh capaian kinerja rata-rata 84.82%, dan penyerapan anggaran mencapai 94%.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Kolonodale, Maret 2022

Kepala Bagian Pemerintahan

KRISPEN H. MASU, S.STP,M.Si

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19820721 200112 1 003

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2022
BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	Sub Kegiatan	TARGET	TARGET KINERJA SASARAN				RENCANA AKSI/ STRATEGI	PAGU ANGGARAN KEGIATAN (Rp)	JADWAL KEGIATAN												KET
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			TW 1			TW 2			TW 3			TW 4			
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Terwujudnnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	- **Penyediaan jasa pelayanan umum kantor**	**100%**	**22.14%**	**21.43%**	**20.00%**	**36%**	Pembayaran gaji pegawai honorer, Belanja honorarium, Pembayaran APKASI	**210.150.000**													
			- **Penyediaan jasa surat menyurat**	**100%**	**20.84%**	**20.84%**	**20.84%**	**37.47%**	Belanja ATK, Dan Materai	**5.050.000**													
			- **Penyediaan jasa komunikasi, sember daya air dan listrik**	**100%**	**39.32%**	**39.34%**	**10.67%**	**10.67%**	Belanja Langganan Koran, Jjasa Konversi Aplikasi	**8.903.149**													
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	- **Penyediaan bahan logistik kantor**	**100%**	**44.81%**	**18.39%**	**18.39%**	**18.41%**	Belanja ATK dan Perlengkapan Perabot Kantor	**15.007.440**													
			- **Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	**100%**	**25.00%**	**25.00%**	**25.00%**	**25.00%**	Belanja Bahan Cetak, Baliho, Penggandaan, Cetak Buku LKPJ /LPPD	**29.720.000**													
			- **Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD**	**100%**	**29.95%**	**29.95%**	**0%**	**39.67%**	Rapat-Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	**113.120.350**													
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	- **Penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan**	**100%**	**32.14%**	**17.85%**	**17.85%**	**17.85%**	Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Pajak Kendaraan Dinas	**21.000.000**													
			- **Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya**	**100%**	**27.31%**	**12.32%**	**12.32%**	**12.32%**	Pemeliharan Komputer/Laptop, Printer, AC dan Peralatan Lainnya	**16.283.915**													
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan**	**100%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	Bimbingan Teknis, Peningkatan SDM	**-**													

2	Terjaminnya Kepastian Hukum Dalam Kepemilikan Tanah	**Administrasi Tata Pemerintahan**	- **Penataan administrasi pemerintahan**	**100%**	**2.05%**	**30.56%**	**1.77%**	**65.62%**	Pembebasan Lahan, Sertifikasi Lahan Masyarakat, Rehab Asrama Mahasiswa Sewa Asrama Mahasiswa , Belanja Jasa Pengukuran Tanah,KJPP, Belanja Modal Bangunan Tempat Kerja.	**2.268.553.551** -	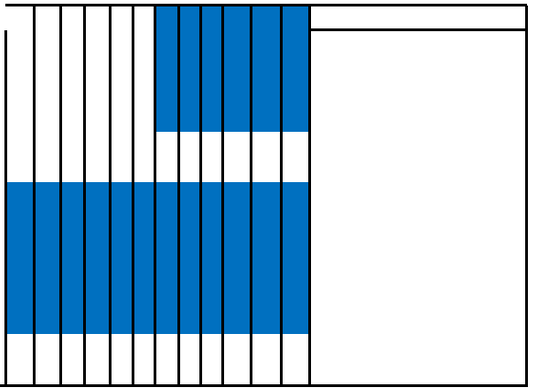
			- **Pengelolaan administrasi kewilayahan**	**100%**	**28.45%**	**12.98%**	**17.12%**	**41.42%**	Jasa Narasumber, monitoring dan koordinasi penataan penguasaan batas wilayah, penamaan rupa bumi, dan pemanfaatan tanah dalam dan luar daerah,	**129.962.650**	

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

KRISPEN H MASU, S.STP, M.Si
PEMBINA Tkt.I, IV-b
NIP. 19820721 200112 1 003

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan HidayahNya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya. Laporan ini disusun sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik *(Good Government)*.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu media pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

LAKIP Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan mengingat implementasi system akuntabilitas masih perlu penyempurnaan secara terus menerus, namun demikian telah diupayakan semaksimal mungkin melalui koordinasi, diskusi serta asistensi dengan narasumber dalam hal ini Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabuapaten Morowali Utara. Semoga LAKIP Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara dapat dijadikan salah satu referensi parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2022 dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan tahun berikutnya.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022. Tidak lupa kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan kinerja yang lebih baik lagi.

Kolonodale, Februari 2023
Kepala Bagian Hukum,

BETSI A. POMBALAWO, SH
Pembina, IV/a
NIP. 19780121 200604 2 027

BAB I
PENDAHULUAN

Edit dengan WPS Office

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (*Good Government*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Hukum Tahun 2022 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara.
2. Mendorong Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara di dalam pelaksanaan Visi dan Misi sesuai program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1. STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari 1 (satu) Kepala Bagian, 3 (tiga) Jabatan Fungsional dan Pelaksana, adapun susunan kelembagaan dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

BAGAN 1

STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN HUKUM

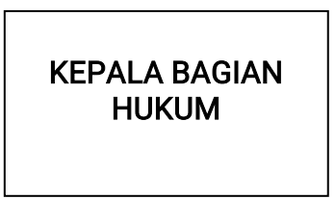

Edit dengan WPS Office

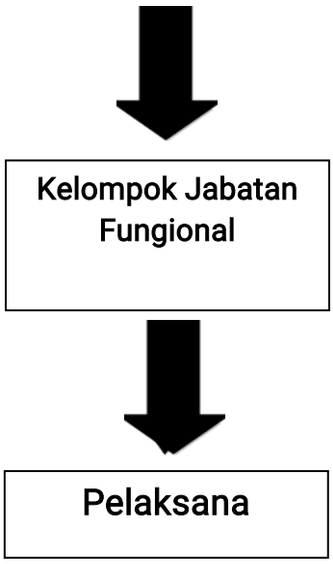

1.2. KEADAAN PEGAWAI

Pegawai merupakan aset penting bagi pelaksanaan tugas dan fungsi sebuah organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuannya. kinerja dan profesionalitas yang baik dari pegawai, menjadi aset penentu bagi keberhasilan dalam pencapaian tujuan, karena pegawai adalah sumber daya penggerak dari sebuah organisasi. Jumlah Pegawai pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara sebanyak 13 orang, dengan pembagian sebagai berikut :

1) Menurut Tingkat Pendidikan

- S1 : 10 Orang
- SMA : 3 Orang

2) Menurut Jabatan

- Eselon III : 1 Jabatan
- Jabatan Fungsional : 3 Jabatan
- Jabatan Pelaksana : 9 Jabatan

3) Menurut Golongan

- Golongan IV/a : 1 orang
- Golongan III/d : 2 orang
- Golongan III/c : 1 orang
- Golongan III/b : 1 orang
- Golongan III/a : 5 orang
- Golongan II/a : 1 orang
- Golongan II/b : 2 orang

4) Menurut Jenis Kelamin

Edit dengan WPS Office

- Laki - Laki : 4 orang
- Perempuan : 9 orang

Berdasarkan beban kerja dan jumlah program kegiatan, Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara mengalami penambahan pegawai pada tahun 2022. Jumlah pegawai yang ada telah hampir sebanding dengan beban kerja yang dimiliki, idealnya jumlah pegawai yang ada di Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara sebanyak 15 (lima belas) orang, Sedangkan kondisi saat ini jumlah keseluruhan pegawai di Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara sebanyak 13 (tiga belas) orang.

DIAGRAM 1

JUMLAH PEGAWAI

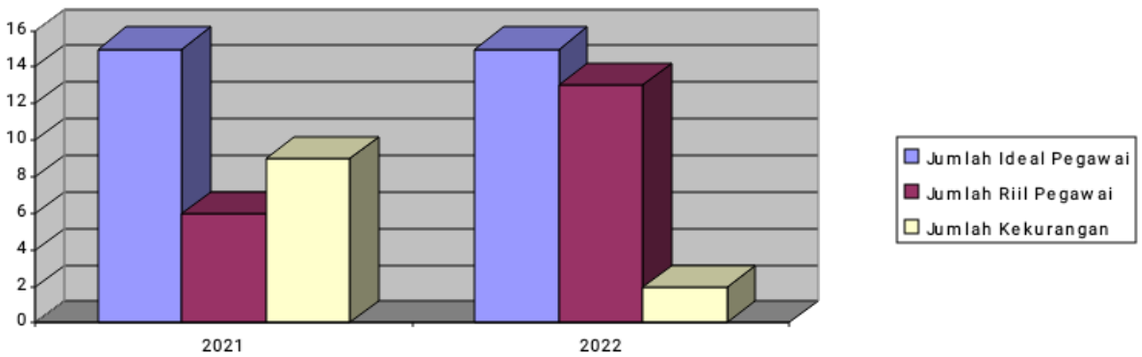

1.3. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA

Gedung yang ditempati Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara adalah Gedung Kantor Bupati Morowali Utara, sehingga relatif nyaman digunakan sebagai tempat kerja, sarana kendaraan dinas masih dirasakan cukup dengan kondisi sekarang. Bagian Hukum juga mempunyai fungsi yang bersifat operasional dan pelayanan, sehingga akses mobilitas ketugasan dinas harus perlu dijaga.

Sarana laptop secara kualitas ada beberapa peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga setiap pegawai telah mendapatkan fasilitas berupa laptop demi untuk kelancaran tugas-tugas di masing-masing jabatan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara. sedangkan jaringan internet dan *local area network* perlu ditata kembali, karena jaringan elektronik ini dibutuhkan untuk memperlancar tugas-tugas dinas pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara.

Berdasarkan inventarisasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara, berdasarkan hasil rekapitulasi aset tetap posisi tanggal 31 Desember 2022 yang meliputi jenis bidang barang, sebagai berikut :

TABEL 1.1

REKAPITULASI ASET TETAP

Edit dengan WPS Office

No.	Kode Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5
		Tahun 2021		
		Meja kerja (local)	1	-
		Kursi kerja (martix)	2	250.000,-
		Computer PC (Assus)	2	9.944.000,-
		Printer (Epson L310/B521D)	1	2.500.000,-
		UPS (APC)	1	13.000.000,-
		Meja kerja (local)	3	1.500.000,-
		Kursi kerja (matrix)	1	250.000,-
		Computer pc (assus)	1	9.944.000,-
		Brankas (Capstone Maestro Elite)	1	19.000.000,-
		Printer (Epson L310/B521D)	1	2.500.000,-
		Printer (Epson L5190)	2	5.070.000
		Kendaraan roda 2 (Honda Beat 125cc)	3	51.900.000,-
		Kendaraan roda 2 (Honda Vario 125cc)	1	18.700.000,-
		Tahun 2022		
		Meja kerja (local)	1	-
		Kursi kerja (martix)	2	250.000,-
		Computer PC (Assus)	2	9.944.000,-
		Printer (Epson L310/B521D)	1	2.500.000,-
		UPS (APC)	1	13.000.000,-
		Meja kerja (local)	3	1.500.000,-
		Kursi kerja (matrix)	1	250.000,-
		Computer pc (assus)	1	9.944.000,-
		Brankas (Capstone Maestro Elite)	1	19.000.000,-
		Printer (Epson L310/B521D)	1	2.500.000,-
		Printer (Epson L5190)	2	5.070.000
		Kendaraan roda 2 (Honda Beat 125cc)	3	51.900.000,-
		Kendaraan roda 2 (Honda	1	18.700.000,-

Edit dengan WPS Office

No.	Kode Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)
		Vario 125cc)		
		Laptop Asus Core I5	2	21.597.600,-

1.4. KEUANGAN

Pada Tahun Anggaran 2022, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara menerima alokasi anggaran sebelum Perubahan sebesar **Rp.832.123.250,-** yang terdiri dari Belanja Pegawai Sebesar **Rp.19.800.000,-**, Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp.797.113.250,-**, dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar **Rp.15.210.000,-,** setelah perubahan Anggaran Tahun 2022 alokasi dana Bagian Hukum bertambah sebesar **(Rp.149.999.250,-)** yang terdiri dari Belanja Pegawai tidak mengalami penambahan atau pengurangan**,** Belanja Barang dan Jasa bertambah sebesar **(Rp.143.611.650,-)** dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin bertambah sebesar **(Rp.6.387.600,-)** ditampilkan ke dalam tabel sebagai berikut :

TABEL 1.2

BELANJA BARANG DAN JASA DAN BELANJA MODAL T.A 2022

No	Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang) (Rp.)
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Belanja Pegawai	**19.800.000,-**	**19.800.000,-**	**-**
2	Belanja Barang dan Jasa	**797.113.250,-**	**(940.724.900,-)**	**(143.611.650,-)**
3	Belanja Modal	**15.210.000,-**	**21.597.600**	**6.387.600,-**
	Jumlah	**(832.123.250,-)**	**(982.122.500,-)**	**(149.999.250,-)**

Edit dengan WPS Office

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGI

A. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2024, mempunyai Visi "*Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera*".

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

1. Meningkatkan Aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi wilayah;
4. Meningkatkan infrastruktur dan sarana untuk menunjang konektivitas dan penataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Visi dan Misi Bagian Hukum

Edit dengan WPS Office

Dalam menghadapi perubahan dan adanya tantangan paradigma kegiatan pemerintahan yang mendorong tercapainya pemerintahan yang baik (*Good Govermance*), Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara perlu berpacu untuk menangkap peluang yang timbul dari adanya tantangan tersebut.

Untuk mengantisipasi tantangan dan perkembangan ke depan baik tingkat lokal, regional maupun global, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara menetapkan sebuah visi strategis.

Visi Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut:

"Penegakkan Supremasi Hukum Serta Terwujudnya Pelayanan Prima"

Terjemahan visi di atas adalah, bahwa Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara sesuai kedudukannya sebagai unit organisasi berupaya mendayagunakan aparatnya untuk mewujudkan penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang profesional, bersih dan berwibawa serta berbudaya pemerintahan, dicerminkan melalui perilaku birokrasi yang efisien, efektif serta dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat, adil dan akuntabel kepada masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan umum, serta otonomi daerah.

Untuk dapat merealisasikan visi tersebut, maka Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara menetapkan beberapa misi sebagai berikut :

Misi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

1. Menjadikan pelayanan administratif yang prima dalam memberikan pelayanan aparatur kepada seluruh perangkat pemerintahan.
2. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan kerjasama dalam peningkatan kinerja aparatur guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
3. Memfasilitasi perencanaan dan pembentukan serta telaahan produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Meningkatkan pelayanan bantuan hukum melalui upaya peningkatan kualitas, profesionalitas serta peningkatan sumber daya manusia.
5. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian HAM.
6. Melakukan inventarisasi, evaluasi, pengkajian, klarifikasi dan monitoring terhadap produk hukum daerah.

C. Keselarasan Kinerja

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dengan kinerja renstra Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026, maka disusun matrik keselaran kinerja

Edit dengan WPS Office

untuk menjamin bahwa keterkaitan pencapaian kerja Bagian Hukum dengan kinerja kepala daerah.

- **Keselarasan misi ke 5**

Misi 5	**Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik**	
	Tujuan	**Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif**
	sasaran	**Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi hukum**

D. Tujuan dan Sasaran

- **Tujuan**

  Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa stratejik

- Sasaran

  Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 sebanyak 1 sasaran strategis.

  Rumusan tujuan dan sasaran didasrkan pada rumusan misi yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah morowali utara untuk 5 (lima) Tahunan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran 2021-2026

Tujuan	sasaran
Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi hukum

E. Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Hukum

Bagian Hukum menentukan Indikator Kinerja utama sesuai dengan Rencana

Edit dengan WPS Office

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021- 2026. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Hukum adalah sebagai berikut:

Edit dengan WPS Office

TABEL 2.2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAGIAN HUKUM

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Formasi IKU	Sumber DATA	Target Kinerja Tujuan /Sasaran pada Tahun Ke					
							2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.			Meningkatnya Fungsi Sekretariat Daerah dalam Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase kinerja perumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan adminstrasi bidang pemerintahan dan kesejateraan rakyat		Bagian Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terwujudnya Pemerintahan Yang Efisien dan Efektif	Indeks Refoermasi Birokrasi	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum per tahun /Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang ditargetkan X 100	Bagian Hukum	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan

Edit dengan WPS Office

2.2. *Cascading* Kinerja

Dalam mewujudkan efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara maka disusun lah *cascading* kinerja Bagian Hukum. *Cascading* tersebut tersusun dalam matrik keselarasan kinerja yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek hubungan sebab akibat dan keselarasan. Dengan adanya *cascading* kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapainannya. Matriks keselarasana kinerja yang dituangkan dalam misi Kabupaten Morowali Utara adalah adalah misi ke-5 dengan matriks sebagai berikut :

Cascading Kinerja Misi 5 :

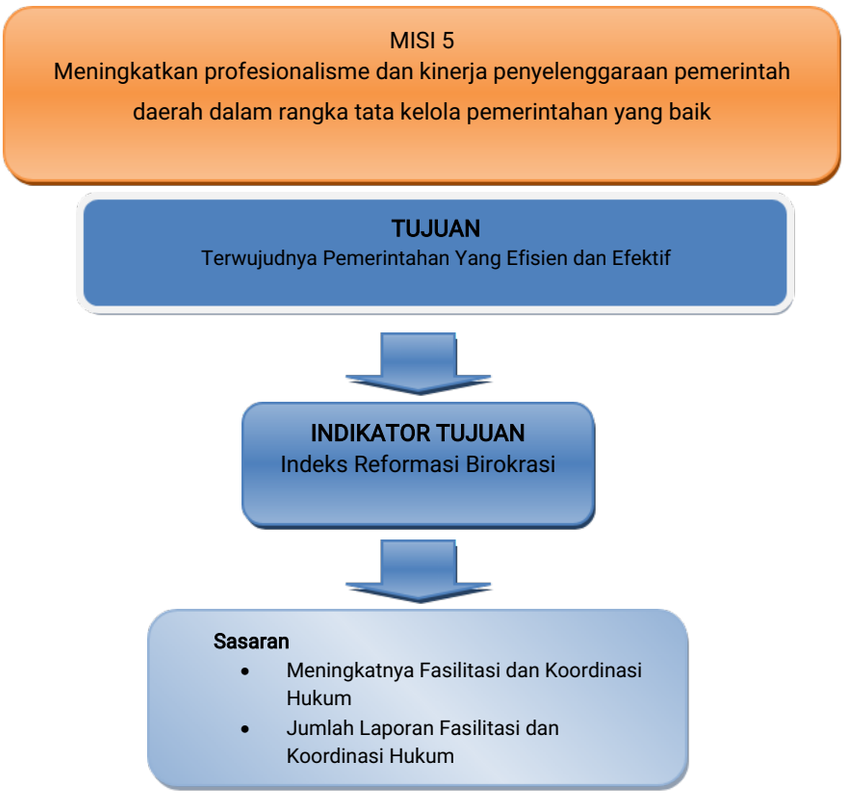

2.3. Perjanjian Kinerja Pada Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan

Edit dengan WPS Office

anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja tahun 2022 :

TABEL 2.3

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Fungsi Sekretariat Daerah dalam Menunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kinerja Perumusan Kebijakan, Pengkoordinasian, dana layanan administrasi Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
2.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJATERAAN RAKYAT	Persentase Layanan Bagian Hukum	**94,74 %**
3.	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi hukum	Jumlah laporan fasilitasi dan koordinasi hukum	**18 Laporan**

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**RP. 561.246.000**
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 106.140.500
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 278.000.750
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daera	Rp. 21.597.600
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RP. 133.800.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 21.707.150
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	**Rp. 420.876.500**
1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp. 179.430.200
2. Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp. 200.906.700
3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp. 40.539.600

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut **Rp.982.122.500,-** (Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Edit dengan WPS Office

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

a. Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022.

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

TABEL 3.1
PENGUKURAN CAPAIAN IKU TAHUN 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Formulasi IKU
1	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	18 Laporan	18 Laporan	94,74%	Jumlah Laporan yang Tersususn /Total Laporan x 94,74%
Capaian Rata-Rata					94,74%	

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Bagian Hukum dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

TABEL 3.2

Edit dengan WPS Office

SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik
2.	76 ≤ 90	Tinggi
3.	66 ≤ 75	Sedang
4.	51 ≤ 65	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan infrormasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapakan. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Secara umum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Bagian Hukum adalah 1 (satu) sasaran. Pada tahun 2022 ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Bagian Hukum tahun 2022.

Dari 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja utama pada tahun 2022, Pencapaian kinerjanya dapat digambarkan sebagai berikut :

TABEL 3.3

Edit dengan WPS Office

PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Jumlah indikator kinerja sasaran	Keterangan
1.	91 ≤ 100	1	Sangat Baik
2.	76 ≤ 90	-	Tinggi
3.	66 ≤ 75	-	Sedang
4.	51 ≤ 65	-	Rendah
5.	≤ 50	-	Sangat Rendah
Jumlah		1	

Gambaran pencapaian kinerja dari 1 (satu) sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran **"Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum",** dapat dilihat dari indikator yaitu; Jumlah produk hukum yang difasilitasi per tahun. Pada Tahun 2022, dengan pencapaian kinerja rata-rata 94,74% dengan predikat Sangat Baik.

3.2 PEBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021-2022.

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

Edit dengan WPS Office

TABEL 3.5
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA
TAHUN 2021-2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2022
1.	**Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**0**	**18**

Edit dengan WPS Office

Pada Tahun 2021 realisasi indikator kinerja sasaran tidak dapat dipaparkan serta dibandingkan dengan tahun 2022 dikarenakan pada tahun 2021 indikator kinerja utama bagian hukum terdapat perbedaan yang signifikan dikarenakan pada tahun 2022 terjadi perubahan indikator kinerja utama bupati yang berakibat terjadinya perubahan pada IKU seluruh perangkat daerah. Adapun realisasi indikator kinerja sasaran pada tahun 2022 sebanyak 18 Laporan dari target yang ditetapkan sebanyak 18 laporan pula.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Bagian Hukum

Realisasi capaian kinerja Bagian Hukum Sekretariat daerah Tahun 2022 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA Bagian Hukum Tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Bagian Hukum

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2021-2026	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN (%)
1.	**Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	18	18	94,74 %

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2022 terhadap RENSTRA Bagian Hukum tahun 2021-2026 sudah mencapai target yang telah ditentukan atau capaian kinerja sudah 94,74%.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat daerah. Sumber daya pendukung di Bagian hukum Sekretariat

Edit dengan WPS Office

daerah Kabupaten Morowali Utara meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

a. Keuangan (tabel)

Pada tahun 2022, anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai program dan kegiatan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Jumlah
3.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 982.122.500,-
4.	Belanja Langsung	Rp. -
5.	Alokasi Total Belanja	Rp. 982.122.500,-

Dari total anggaran sebesar Rp. 982.122.500,- tersebut sampai akhir Tahun 2022 terserap sebesar :

No	Jenis Belanja	Jumlah
1.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 876.004.989,-
2.	Belanja Langsung	Rp. -
3.	Alokasi Total Belanja	Rp. 876.004.989,-

Presentase serapan anggaran di tahun 2022

No	Jenis Belanja	Jumlah
1.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 876.004.989,-
2.	Belanja Langsung	Rp. -
3.	Alokasi Total Belanja	Rp. 876.004.989,-

a. Belanja Tidak Langsung = Realisasi Belanja Tidak Langsung x 100%
Alokasi Belanja Tidak Langsung
= Rp. 876.004.989,- x 100%
Rp. 982.122.500,-
= **89,20%**

b. Belanja Langsung = Realisasi Belanja Langsung x100%
Alokasi Belanja Langsung
= Rp. - x100%
Rp. –
= -

c. Total Belanja = Realisasi Total Belanja x100%
Alokasi Total Belanja

Edit dengan WPS Office

= Rp. 876.004.989,- x100%

= Rp. 982.122.500

= **89,20%**

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebanyak 13 (tiga belas) orang Pegawai Negeri Sipil dan 2 (dua) orang tenaga honorer. Dari Jumlah yang terbatas tersebut, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja karena selalu adanya tindak lanjut penyesuaian aturan-aturan baru dari Pusat sehingga banyak personil yang merangkap tugas di luar tugas pokok dan fungsi masing-masing.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penuruan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasilan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

Capaian rata-rata kinerja sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan pada Bagian Hukum Tahun 2022 yakni 94,74%. Capaian ini dikategorikan dengan predikat Tinggi dan pada sasaran ini, dilaksanakan sesuai dengan indikator dan target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja, ini terlihat dari produk hukum yang difasilitasi per tahun dan pada Tahun 2022 ini Bagian Hukum mengalami Penurunan pada fasilitasi penyusunan produk hukum pada Bagian Hukum.

Penurunan Capaian yang dialami oleh Bagian Hukum disebabkan oleh adanya beberapa instansi yang mengajukan usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah maupun Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah di tahun 2022 tetapi tidak di tindaklanjuti dengan pengajuan Rancangan Peraturan Daerah maupun Rancangan Peraturan Bupati sesuai target waktu yang ditentukan pada tahun 2022.

Adapun Program Pembentukan Peraturan Daerah yang diajukan oleh beberapa perangkat daerah yaitu sejumlah 20 (dua puluh) rancangan peraturan daerah, tetapi yang telah terealisasi yaitu sejumlah 9 peraturan daerah, selanjutnya Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah yang diajukan oleh beberapa perangkat daerah yaitu sejumlah 34 (tiga puluh empat) dan telah terealisasi seluruhnya menjadi peraturan bupati.

Alternatif solusi yang dapa dilakukan untuk tetap konsisten dalam menjalankan kegiatan agar dapat mencapai target yang diinginkan yaitu mendorong

Edit dengan WPS Office

semua perangkat daerah yang telah mengajukan Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah di tahun berjalan agar merealisasikan setiap rancagan yang telah direncanakan, diajukan dan ditindaklanjuti dengan segera menyusun Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan mekamnisme dan tahapan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan hingga sampai ke tahap pengundangan menjadi produk hukum daerah.

4. **Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022**
   - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
   - Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

RENSTRA Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu: transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Hukum periode Tahun 2022 memaparkan capaian kinerja Bagian Hukum dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan. Ikhtisar realisasi

Edit dengan WPS Office

anggaran terhadap pencapai indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.7
REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN TAHUN 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Program Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi	Capaian Realisasi Anggaran
1	**Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**561.246.000**	**476.836.673**	**84,96%**
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	**420.876.500**	**399.168.316**	**94,84%**
Total				**982.122.500**	**876.004.989**	**89,20 %**

3.4 EFISIENSI

Dari realisasi anggaran tersebut di atas, dapat diukur efisiensi penggunaan anggaran dengan rumus sebagai berikut :

Gambar 1. Rumus EFISIENSI

EFISIENSI = CAPAIAN KINERJA – SERAPAN ANGGARAN

Keterangan dari rumus :

1. Targetnya tercapai, anggaran/uangnya masih sisa sudah dikatakan EFISIEN.
2. Targetnya belum tercapai, tetapi anggaran/uangnya sudah habis maka dikatan BELUM EFEKTIF
3. Dikatakan EFISIEN harus EFEKTIF dahulu. Dikatan EFEKTIF manakala target/capaian kinerja sudah 100%

Adapun efisiensi penggunaan anggaran pada upaya pencapaian sasaran di Bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2022 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

TABEL 3.8
Efisiensi Penggunaan Anggaran Pada Upaya Pencapaian Sasaran di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN	SERAPAN	EFISIENSI

Edit dengan WPS Office

		KINERJA	ANGGARAN	
1.	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	94,74%	89,20	Belum Efisiensi

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran belum efektif meskipun masih ada sisa anggaran dan target kinerja masih belum tercapai, sehingga dikatakan masih **BELUM EFEKTIF**.

Dalam pelaksanaan kegiatan tentu tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut diantaranya yaitu Kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat kesadaran masing-masing Perangkat Daerah akan arti penting pembentukan Produk Hukum Daerah.

Langkah-langkah yang duperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait;
2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta kesadaran Perangkat Daerah yang terkait terhadap arti pentingnya Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah yang telah diajukan.

BAB IV
P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2022, serta Penetapan Kinerja Tahun 2022 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

Edit dengan WPS Office

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2022 adalah Tinggi, karena dari 1 sasaran dan 1 indikator kinerja sasaran, 1 indikator tersebut dikategorikan dengan Predikat Tinggi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Kolonodale, Februari 2023

KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA SETDA

BETSI A. POMBALAWO, SH

Pembina, IV/a

NIP. 19780121 200604 2 027

Edit dengan WPS Office

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L A K I P)

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETKAB. MOROWALI UTARA
TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja tingkat Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara disampaikan kepada Bapak Bupati Morowali Utara selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2 Gambaran Umum Bagian Adm.Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupatenn Morowali Utara

Bagian Administrasi Pembangunan merupakan merupakan salah satu unit Kerja yang berada dibawah Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan

Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara, Dan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 pada pasal 24, mengatur Tentang tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah kabupaten Morowali Utara mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan. Disamping itu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati Morowali Utara.

Dalam menyelenggarakan tugasnya Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; dan
d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

1.3 Isu Permasalahan Utama Bagian Administrasi Pembangunan

Dalam penyelenggaraantugas dan fungsi, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagaibentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana.

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut :

- Masih kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi di masing-masing sub bagian.
- Masih rendahnya motivasi dan disiplin kerja pegawai.
- Kurangnya pemanfaatan kemajuan informasi teknologi (IT) yang pesat, karena kurangnya pengetahuan dan pelatihan.
- Masih kurangnya tenaga ASN dilingkungan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
- Minimnya anggaran yang diberikan pada Bagian Administrasi Pembangunan dalam melaksankan tugas dan fungsi.

1.4 STRUKTUR BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi Bagian Admnistrasi Pembangunan SETDA Kabupaten Morowali Utara yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara maka Kepala Bagian yang membawahi tiga Kepala Sub Bagian dan tiap-tiap Kepala Sub Bagian terdapat staf, adapun susunan kelembagaan dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

BAGAN 1: STRUKTUR BAGIAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

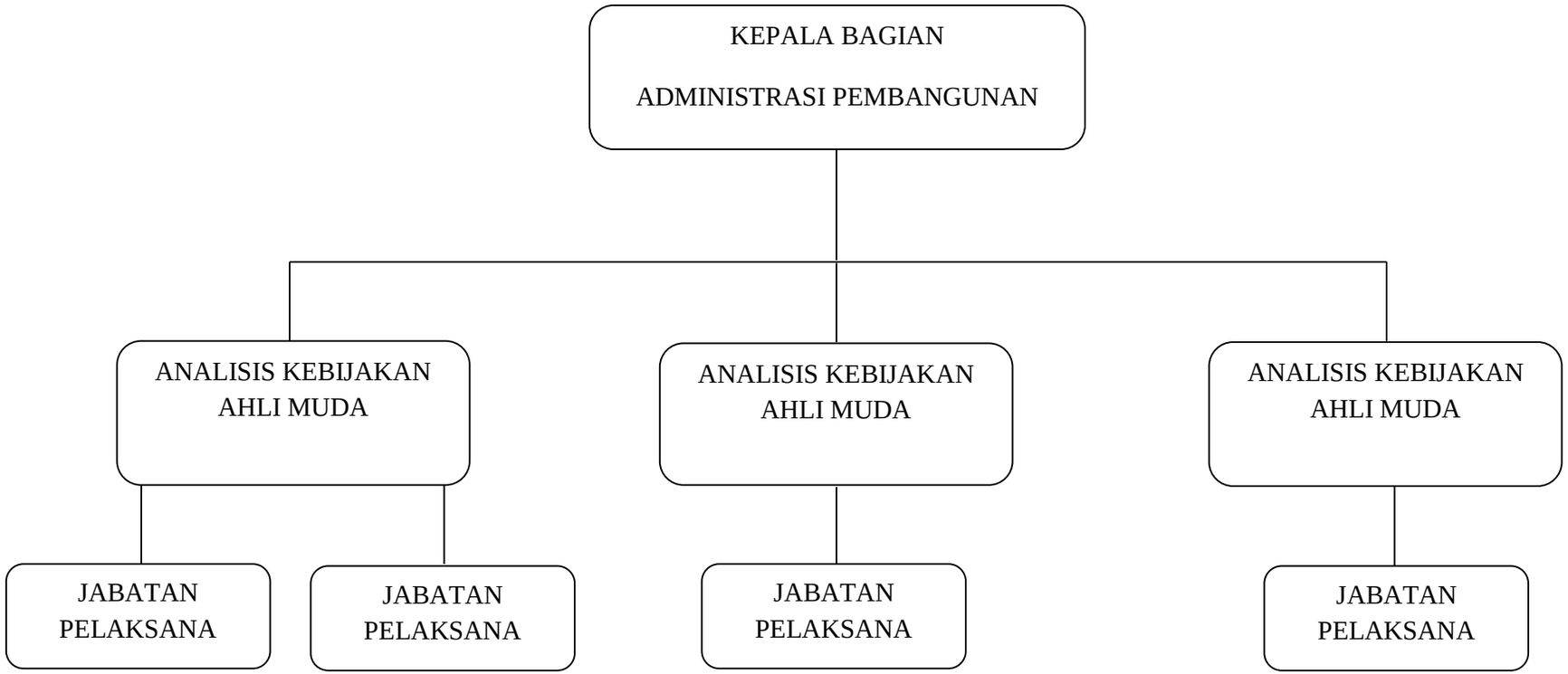

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Rencana Stretegi Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Morowali Utara periode 2021-2026 telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun dan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki.

Strategi adalah pencapaian dari tujuan dan sasaran yang merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan.

Strategi yang digunakan adalah :

1. ***Koordinasi***, adalah suatu upaya komunikasi yang dijalin, baik secara horisontal maupun diagonal untuk mencapai tujuan tertentu;
2. ***Integrasi***, adalah proses penyatuan tujuan berbagai unsur untuk mencapai tujuan bersama;
3. ***Sinkronisasi***, adalah upaya penciptaan suatu penyelarasan dari berbagai kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu;
4. ***Simplikasi***, adalah upaya perumusan kebijakan dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

2.2 SISTEMATIKATELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2026, mempunyai Visi ***"Mewujudkan Masyarakat Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera".***

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;

4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas pokok dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Bagian Administrasi Pembangunan terkait dengan visi Bupati Penyelenggaraan Pemerintahan yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera.

2.3 VISI DAN MISI BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

2.3.1. VISI

Dalam menentukan arah pandangan kedepan yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan pemerintahan daerah dan pemberdayaan masyarakat, serta guna menyatukan, interprestasi serta komitmen seluruh komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, maka perlu ditetapkan Visi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

Visi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurum waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJMPD Kabupaten Morowali UtaraTahun 2021-2026 dan arah Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2021-2026.Dengan menyadari keberadaan seluruh potensi yang dimiliki, baik potensi sumberdaya alam maupun potensi sumberdaya manusia termasuk potensi sosial budaya dan sinergitas diantara berbagai sumberdaya serta partisipasi aktif seluruh *stakeholders* maka Visi Bagian Administrasi Pembanguanan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut :

“ Terwujudnya Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembangunan yang Akuntabel. ”

2.3.2. MISI

Untuk mewujudkan visi, maka dirumuskan Misi Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kompentensi aparatur yang profesional dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
2. Meningkatkan Kualitas laporan pelaksanaan pembangunan yang transparan, bersinergi dan parsitipatif.

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

2.4 Keselarasan Kinerja

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2021-2026 dengan kinerja renstra Tahun 2021-2026 maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian Bagian Administrasi Pembangunan dengan Kinerja Kepala Daerah.

KESELARASAN KINERJA

BAGIAN ADMINISTRSI PEMBANGUNAN

MISI 5	Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	
	TUJUAN	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik
	SASARAN	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil, dan Terjangka

2.5 TUJUAN DAN SASARAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

1. Tujuan

Tujuan Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Morowali Utara menitik beratkan pada visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan pada rumusan Misi yang ingin dicapai oleh Bagian Kesejahteraan RakyatKabupaten Morowali Utara untuk 5 (lima) tahunan sebagai berikut :

Tabel 1
Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil, dan Terjangkau

2.6 CASCADING KINERJA

Dalam mewujudkan efektivitas dan efisien pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka Bagian Administrasi Pembangunan menyusun Cascading Kinerja. Cascading tersebut tersusun dalam matriks keselarasan kinerja pembangunan daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utara dengan memperhatikan aspek kausalitas/hubungan sebab akibat dan alignment/keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis. Berikut cascading Bagian Administrasi Pembangunan :

CASCADING BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

2.7 INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Adapun Indikator Kinerja Utama Bagian Administrasi Pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi IKU	Sumber Data
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil, dan Terjangkau	Persentase pelayanan Publik		
		Program Pemerintahan Ekonomi dan Pembangunan	Terlaksananya Kegiatan TEPRA		Bagian Administrasi Pembangunan
		Meningkatnya Realisasi Kegiatan TEPRA	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring Pelaksanaan APBD	Tercapainya Kegiatan Monitoring Pelaksanaan APBD dbagi dengan Jumlah Rencana Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dikali 100%	Bagian Administrasi Pembangunan

2.8 PERJANJIAN KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Berikut perjanjian kinerja Bagian Administrasi Pembangunan yang telah dibuat:

Tabel. 3
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil, dan Terjangkau	Jumlah Realisasi Kegiatan TEPRA	2

Program **Anggaran** **Keterangan**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 362,301,500,00 APBD 2022
2. Program Ekonomi dan Pembangunan Rp. 512,923,150,00 APBD 2022

Total anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar Rp. **875,224,650,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) .**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

3.2 PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 4
Pengukuran Capaian IKU Tahun 2022

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Formulasi IKU
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil, dan Terjangkau	Jumlah Realisasi Kegiatan TEPRA	2	2	100%	Tercapainya Kegiatan Monitoring Pelaksanaan APBD dan Kegiatan TEPRA

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja daerah dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 5
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91≤	Sangat Baik
2	76≤ 90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Bagian Administrasi Pembangunan telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada awal Tahun 2021 sebelum APBD perubahan untuk mencapai Visi dan Misi Bupati dan Bagian Administrasi Pembangunan adalah sebanyak 3 sasaran dan 14 indikator. Akan tetapi pada akhir tahun 2022 setelah APBD perubahan ditetapkan1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 setelah APBD perubahan.

Dari 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	91≤	1	Sangat Baik
2	76≤ 90	0	Tinggi
3	66≤75	0	Sedang
4	51≤ 65	0	Rendah
5	≤ 50	0	Sangat Rendah
6	-		Tidak Tercapai
	JUMLAH	**1**	

Adapun pencapaian indikator kinerja sasaran berdasarkan sasaran strategis sesuai dengan skala pengukuran ordinal dirinci dalam tabel berikut :

Tabel: 7
Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	91≥	76≥90	66≥75	51≥65	≤50
1.	Jumlah Realisasi Kegiatan TEPRA	2	2	100%	√				
	CAPAIAN RATA-RATA			**100%**					

1. **Jumlah Realisasi Kegiatan TEPRA**

   Mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 serta Indikator Kinerja Utama, maka dari tabel diatas terdapat perubahan indikator, yaitu Jumlah Realisasi Kegiatan TEPRA dengan capaian Kinerja rata-rata **100%**dengan Predikat **Tinggi** . Ini merupakan capaian yang sangat memuaskan serta akan berdampak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Morowali Utara.

3.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021– 2026

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021(%)	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022(%)
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil, dan Terjangkau	Jumlah Realisasi Kegiatan TEPRA	-	-	2	100%

1. Jumlah Realisasi Kegiatan TEPRA

Berdasarkan tabel di atasperbandingan realisasi dan capaian kinerja pada Tahun 2021 masih kosong hal ini disebabkan karena adanya perubahan Indikator Kinerja pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026. Indikator Jumlah Realisasi Kegiatan TEPRA pada Tahun 2022 yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Administrasi Pembangunan, dengan persentase realisasi kinerja 2 dan capaian kinerja 100%. Berdasarkan hasil Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator dengan melihat realisasi kinerja dan capaian kinerja sesuai target yang telah ditentukan dan pencapaian kinerja .

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Staregi (Renstra Tahun 2021-2026)

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 9
Perbandingan Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021(%)	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022(%)
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil, dan Terjangkau	Jumlah Realisasi Kegiatan TEPRA	-	-	2	100%

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2022 terhadap RENSTRA Bagian Administrasi Pembangunamn Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥100% (mencapai target)

1.5 ANALISISPENYEBABKEBERHASILAN/KEGAGALANATAUPENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Analisis faktor penyebab keberhasillan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut :

a. Keberhasilan

Melihat perbandingan antara realisasi Perjanjian Kinerja dengan Capaian Hasil Kinerja pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Morowali Utara secara umum dapat dikemukakan bahwa sebagian besar telah berhasil karena kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sedangkan sebagian kecil rencana yang belum tercapai adalah disebabkan oleh faktor-faktor diluar perencanaan.

b. Permasalahan

secara umum permasalahan di Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Morowali Utara tidak ada, hanya saja perlu untuk meningkatkan kerjasama antar OPD secara khusus dalam penyampaian Realisasi Keuangan melalui TEPRA .

c. Strategi Pemecahan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka langkah-langkah yang dapat diambil sebagai strategi pemecahan masalah sebagaimana tersebut di atas.

- Perlu dilakukan evaluasi antara realisasi dan capaian kinerja Pada Bagian Administrasi Pembangunan.
- Perlu kerjasama dan Koordinasi dengan OPD dalam hal penyanpaian Realisasi Penggunaan Anggaran melalui TEPRA.

3.6 Analisis Atas Efisien Penggunaaan Sumber Daya

Ada berbagai sumber daya yang dimiliki oleh Bagian Administrasi Pembangunan dalam mendukung pencapaian kinerja, yaitu Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana serta Anggaran yang mendukung kegiatan.

a. Keuangan

Pada Tahun 2022 Anggaran Bagian Administrasi Pembangunan dalam APBD untuk membiayai Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasi	Rp. 823.490.650
2	Belanja Modal	Rp. 51.734.000
Alokasi Total Belanja		**Rp. 875.224.650**

Dari total anggaran sebesar Rp. 875.224.650 tersebut sampai akhir Tahun 2022.

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasi	Rp. 741.577.950
2	Belanja Modal	Rp. 51.734.000
Alokasi Total Belanja		**Rp. 793 311 950**

Presentase serapan anggaran di tahun 2022

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasi	Rp. 741.577.950
2	Belanja Modal	Rp. 51.734.000
Alokasi Total Belanja		**Rp. 793.311.950**

a. Belanja Operasi = $\frac{\text{Realisasi Belanja Operasi x 100\%}}{\text{Alokasi Belanja Operasi}}$

= Rp. $\frac{741.577.950}{\text{Rp. 875.224.650}}$ x 100%

= 84.73%

b. Belanja Modal = $\frac{\text{Realisasi Belanja Modal x 100\%}}{\text{Alokasi Belanja Modal}}$

= Rp. $\frac{51.734.000}{\text{Rp. 51.734.000}}$ x 100%

= 100%

c. Total Belanja = $\frac{\text{Realisasi Total Belanja x 100\%}}{\text{Alokasi Total Belanja}}$

= Rp. $\frac{793.311.950}{\text{Rp. 875.224.650}}$ x 100%

= 90.64%

b. Keuangan

Jumlah pegawai pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Morowali Utara sebanyak 7 (tujuh) dan 7 (Tujuh) Tenaga Kontrak. Dari jumlah yang terbatas tersebut, Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Morowali Utara harus selalu mampu meningkatkan kinerja karena salalu adanya tindak lanjut penyesusaian aturan-aturan baru sehingga banyak personil yang merangkap tugas diluar tugas pokok dan fungsi masing-masing.

3.7 Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022

1. Program Perekonomian dan Pembangunan
   - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

3.8 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam RPJMD Bagian Administrasi Pembangunan, arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil, dan Terjangkau. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Administrasi Pembangunan periode Tahun 2022 memaparkan capaian kinerja Bagian Administrasi Pembangunan dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapai indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10

REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARANTAHUN 2022

Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanakan program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 dan realisasi anggarannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Sasaran	Program	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%) Realisasi Anggaran
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	362,301,500	336,659,350	92,92%
		Program Pemerintahan Ekonomi dan Pembangunan	512,923,150	456,652,600	89,02%
Jumlah			**875,224,650**	**793,311,950**	**90,64%**

BAB IV
PEN U T U P

4.1. KESIMPULAN

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Bagian Administrasi Pembangunan untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Bagian Administrsi Pembangunan pada tahun 2022 adalah sangat baik, karena dari 1 sasaran yang terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan, 1 indikator kinerja sasaran memenuhi kriteria sangat baik.

4.2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan peran Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Bagian Kesejahteraan Rakyat

Akhirnya kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Bagian Administrasi Pembangunan ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhai tugas pengabdian kita sekalian pada Bangsa dan Negara.

Kolonodale, Februari 2023

KEPALA BAGIAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

SINYO F . TOBIGO, SE
NIP.19720225 200701 1 011

LAPORAN KINERJA

BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
(Komplek Kantor Bupati)
Alamat : Kompleks Kantor Bupati Morowali Utara
Jln. Bumi Nangka - Kolonodale Kode Pos 94671

VISI DAN MISI
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA

VISI : ***"MENINGKATKAN ETOES KERJA DAN KUALITAS PELAYANAN PADA MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN TERCAPAINYA PEMERATAAN DI DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA".***

MISI :

1. Melaksanakan penyelenggaraan Administrasi Perekonomian Daerah yang berkualitas dan akuntabel.
2. Melaksanakan pendataan, pemantauan, pengendalian pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah kabupaten morowali utara yang merata dan berkeadilan.
3. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian Perekonomian Daerah.

DAFTAR ISI

1. VISI DAN MISI
2. KATA PENGANTAR
..... i
3. DAFTAR ISI
..... ii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 GAMBARAN UMUM BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA 1
1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA 2
1.4 STRUKTUR BAGIAN ORGANISASI 2

BAB II PERENCANAAN KINERJA 4
2.1 RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA 4
2.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH 4
2.3 VISI DAN MISI PEMERINTAH DAERAH 5
2.3.1 VISI 5
2.3.2 MISI 5
2.4 SASARAN DAN TUJUAN 5
2.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA 6
2.6 PERJANJIAN KINERJA 7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 8
3.1 CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA 8
3.2 PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 8
3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN 10

BAB IV PENUTUP 13
4.1 KESIMPULAN 13
4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA 13

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Tingkat Pemerintah Provinsi disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Bagian Perekonomian dan SDA dibentuk pada tahun 2019 setelah dilakukannya evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah yang semula Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari dua Asisten maka setalah diadakan pemetaan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Mendapat besaran variabel atau nilai Tipe B sehingga Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari Tiga Asisten sembilan Bagian. Bagian Perekonomian dan SDA yang semula bernama Bagian Adm Perekonomian sekarang setelah dibawahi Asisten Dua sesudah pengembangan berubah menjadi Bagian Perekonomian dan SDA pada Tahun 2020

1.2 Gambaran Umum Bagian Perekonomian SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagai salah satu unit kerja berada dibawah Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengkajian rumusan pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan perekonomian dan Sumber Daya Alam daerah.

Untuk melaksanakan fungsi pokok tersebut diatas, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan dan program dibidang Perekonomian dan Pembangunan;
b. Perumusan bahan koordinasi penyelenggara tugas dan program satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
c. Perumusan bahan pembinaan administrasi dibidang Perekonomian dibidang Perekonomian dan Pembangunan;
d. Perumusan bahan evaluasi penyelenggaraan program Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Administrasi Perekonomian;
e. Perumusan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

1.3 Isu Permasalahan Utama Bagian Kesejahteraan Perekonomian dan SDA

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap sumber daya aparatur baik dari aspek administrasi, organisasi, ketatalaksanaan maupun analisis jabatan yang sejalan dengan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan. Adapun permasalahan antara lain :

1. Kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur yang masih terbatas.
2. Data base kebutuhan formasi yang belum valid.
3. Susunan Perangkat Daerah yang belum tertata dengan baik.
4. Dalam promosi jabatan atau mutasi sebaiknya diberdayakan Sumber Daya Aparatur yang ada dibidang tersebut atau sesuai dengan kompetensi yang dimilki, sehingga penyelenggaraan tugas dan fungsi dapat berjalan secara efektif.
5. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam masih perlu ditingkatkan serta harus dibekali dengan pengetahuan manajemen moderen dibidang Administrasi, Kelembagaan, Akuntabilitas Kinerja, Analisa dan formasi Jabatan serta Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik .
6. Penataan di bidang ketatalaksanaan perlu diarahkan pada penyusunan dan penyempurnaan sistem, prosedur dan tata kerja dalam pelayanan publik melalui

inovasi pelayanan publik pada setiap perangkat daerah (one agen one inovation).

7. Minimnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung pelaksanaan tugas di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
8. Masih kurangnya tenaga/pegawai organik pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
9. Minimnya anggaran yang diberikan pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

1.4 STRUKTUR BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi Bagian Perekonomian dan SDA SETDA Kabupaten Morowali Utara yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara maka Kepala Bagian yang membawahi tiga Kepala Sub Bagian dan tiap-tiap Kepala Sub Bagian terdapat staf, adapun susunan kelembagaan dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

BAGAN 1: STRUKTUR BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA

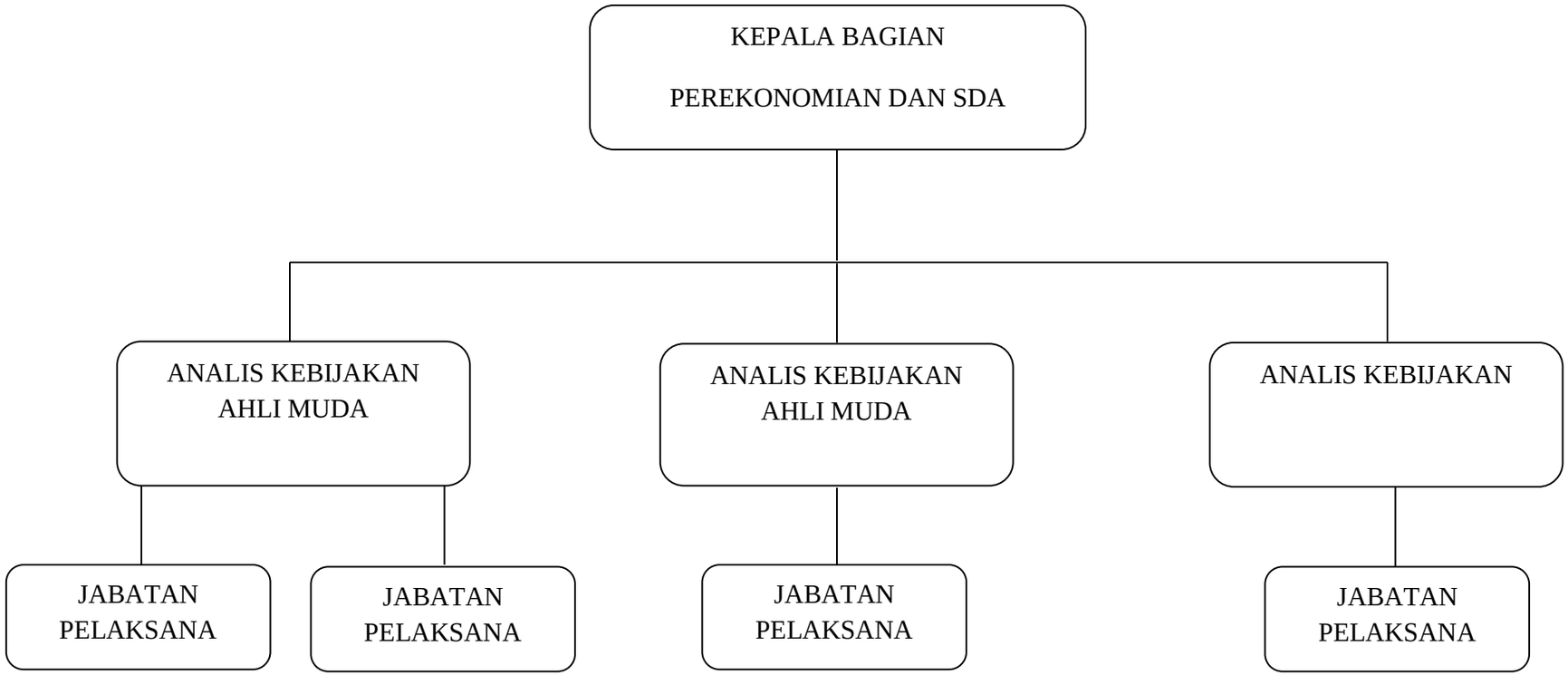

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA

Rencana Stretegi Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Morowali Utara periode 2021-2026 telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun dan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki.

Strategi adalah pencapaian dari tujuan dan sasaran yang merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan.

Strategi yang digunakan adalah :

a. Melaksanakan penyelenggaraan Administrasi Perekonomian Daerah yang berkualitas dan akuntabel.
b. Melaksanakan pendataan, pemantauan, pengendalian pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah Kabupaten Morowali Utara yang merata dan berkeadilan.
c. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian perekonomian daerah

2.2 SISTEMATIKA TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2026, mempunyai Visi ***"Mewujudkan Masyarakat Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera".***

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Bagian Perekonomian dan SDA mempunyai tugas pokok dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Bagian Perekonomian dan SDA terkait dengan visi Bupati Penyelenggaraan Pemerintahan yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera.

2.3 VISI DAN MISI BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA

2.3.1. VISI

Dalam menentukan arah pandangan kedepan yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan pemerintahan daerah dan pemberdayaan masyarakat, serta guna menyatukan, interprestasi serta komitmen seluruh komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, maka perlu ditetapkan Visi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

Visi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurum waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJMPD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dan arah Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2021-2026. Dengan menyadari keberadaan seluruh potensi yang dimiliki, baik potensi sumberdaya alam maupun potensi sumberdaya manusia termasuk potensi sosial budaya dan sinergitas diantara berbagai sumberdaya serta partisipasi aktif seluruh *stakeholders* maka Visi Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEJAHTERA AGAMIS, AMAN TENTRAM DAN DAMAI"

2.3.2. MISI

Untuk mewujudkan visi, maka dirumuskan Misi Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

1. Meningkatnya Perkonomian daerah
2. Peningkatan sarana dan prasarana Perekonomian Daerah
3. Mewujudkan Kestabilan Perekonomian Daeerah
4. Perencanaan dan pemantauan pembinaan Perekonomian tepat sasaran secara berkesinambungan

2.4 Keselarasan Kinerja

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Bagian Perekonomian dan SDA Tahun 2021-2026 dengan kinerja resntra Tahun 2021-2026 maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian Bagian Perekonomian dan SDA dengan Kinerja Kepala Daerah.

KESELARASAN KINERJA

BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA

2.5 TUJUAN DAN SASARAN BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA

1. Tujuan

Tujuan Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Morowali Utara meniti beratkan pada visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan pada rumusan Misi yang ingin dicapai oleh Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten Morowali Utara untuk 5 (lima) tahunan sebagai berikut :

Tabel 1
Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi

2.6 CASCADING KINERJA

Dalam mewujudkan efektivitas dan efisien pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka Bagian Kesejahteraan Rakyat menyusun Cascading Kinerja. Cascading tersebut tersusun dalam matriks keselarasan kinerja pembangunan daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utara dengan memperhatikan aspek kausalitas/hubungan sebab akibat dan alignment/keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis. Berikut cascading Bagian Perekonomian dan SDA :

CASCADING BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA

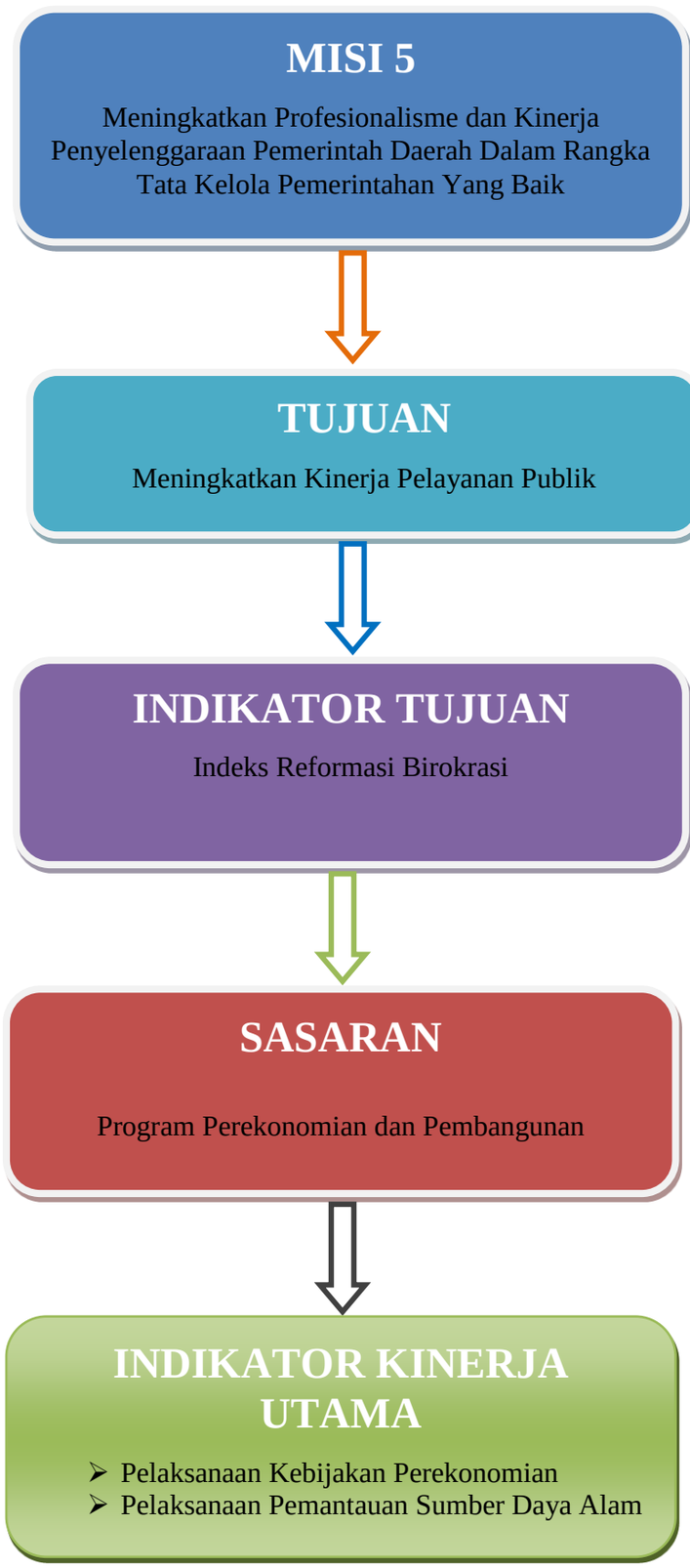

2.7 INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA

Adapun Indikator Kinerja Utama Bagian Perekonomian dan SDA adalah sebagai berikut :

Tabel 2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus IKU	Sumber Data
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Fungsi Sekretariat Daerah Dalam Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase Kinerja Perumusan Kebijakan , Pengkoordinasian dan Layanan Administrasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan		
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Terlaksananya Kegiatan Kebijakan Program pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Daerah		Bagian Ekon - SDA
		- Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Kegiatan pengendalian dan Evaluasi Program Perekonomian Daerah	Jumlah Kegiatan Yang Terlaksana : Jumlah Kegiatan X 100 %	Bagian Ekon-SDA
		- Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Paket Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Kegiatan Yang Terlaksana : Jumlah Kegiatan X 100 %	

2.8 PERJANJIAN KINERJA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Berikut perjanjian kinerja Bagian Perekonomian dan SDA yang telah dibuat:

Tabel. 3
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya Fungsi Sekretariat Daerah Dalam Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase Kinerja Perumusan Kebijakan , Pengkoordinasian dan Layanan Administrasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan		
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Terlaksananya Kegiatan Kebijakan Program pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Daerah		
	- Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Kegiatan pengendalian dan Evaluasi Program Perekonomian Daerah	Dokumen	14 Dokumen
	- Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Paket Kebijakan Sumber Daya Alam	Dokumen	20 Dokumen

Program	**Anggaran**	**Keterangan**
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 400.657.550	APBD 2022
2. Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 297.033.475	APBD 2022

Total anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar Rp. **697.691.025 (Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Puluh Lima Rupiah).**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Bagian Perekonomian dan SDA Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

3.2 PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 4
Pengukuran Capaian IKU Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Formulasi IKU
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Kegiatan pengendalian dan Evaluasi Program Perekonomian Daerah	14 Laporan	13	91%	Jumlah Kegiatan Yang Terlaksana : Jumlah Kegiatan X 100 %
2	Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Paket Kebijakan Sumber Daya Alam	20 Laporan	19	91%	Jumlah Kegiatan Yang Terlaksana : Jumlah Kegiatan X 100 %

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja daerah dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 5
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91≤	Sangat Baik
2	76≤ 90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Bagian Kesejahteraan Rakyat telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada awal Tahun 2021 sebelum APBD perubahan untuk mencapai Visi dan Misi Bupati dan Bagian Perekonomian dan SDA adalah sebanyak 2 sasaran dan 4 indikator. Akan tetapi pada akhir tahun 2022 setelah APBD perubahan ditetapkan 2 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 setelah APBD perubahan.

Dari 2 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	91≤	2	Sangat Baik
2	76≤ 90	0	Tinggi
3	66≤75	0	Sedang
4	51≤ 65	0	Rendah
5	≤ 50	0	Sangat Rendah
6	-		Tidak Tercapai
	JUMLAH	**2**	

Adapun pencapaian indikator kinerja sasaran berdasarkan sasaran strategis sesuai dengan skala pengukuran ordinal dirinci dalam tabel berikut :

Tabel: 7
Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	91≥	76≥90	66≥75	51≥65	≤50
1.	Terlaksananya Kegiatan pengendalian dan Evaluasi Program Perekonomian Daerah	14 Dokumen	13	91%	√				
2.	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Paket Kebijakan Sumber Daya Alam	20 Dokumen	19	91%	√				
	CAPAIAN RATA-RATA			**91%**					

1. **Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual** Mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 serta Indikator Kinerja Utama, maka dari tabel diatas terdapat perubahan indikator, yaitu Terlaksananya Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Perekonomian Daerah dengan capaian Kinerja rata-rata **91%** dengan Predikat **Sangat Baik** dan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi paket Kebijakan Sumber Daya Alam dengan capaian Kinerja rata-rata **91%** dengan Predikat **Sangat Baik** Hal ini disebabkan pada Tahun 2022 Bagian Perekonomian dan SDA menargetkan 14 Laporan dan yang terealisasi dari Indikator Kinerja 1 hanya 13 Dokumen dan dari Indikator ke 2 hanya 19 Dokumen, ini disababkan ada Dua Dokumen yang tidak terlaksana dari yang ditargetkan.

3.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 – 2026

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021(%)	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022(%)
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Kegiatan pengendalian dan Evaluasi Program Perekonomian Daerah	-	-	13	91%
2	Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Paket Kebijakan Sumber Daya Alam			19	91%

1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual

Berdasarkan tabel di atas perbandingan realisasi dan capaian kinerja pada Tahun 2021 masih kosong hal ini disebabkan karena adanya perubahan Indikator Kinerja pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026. Indikator Terlaksananya Kegiatan Penendalian dan Evaluasi Program Perekonomian Daerah dan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Paket Kebijakan Sumber Daya Alam pada Tahun 2022 yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Perekonomian dan SDA, dengan persentase realisasi kinerja 13 dan capaian kinerja 91% dan persentase realisasi kinerja 19 dan capaian kinerja 91% Berdasarkan hasil Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator dengan melihat realisasi kinerja dan capaian kinerja **sangat baik** yang telah ditentukan dan pencapaian kinerja ini tahun 2022

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Staregi (Renstra Tahun 2021-2026)

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 9
Perbandingan Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021(%)	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022(%)
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Kegiatan pengendalian dan Evaluasi Program Perekonomian Daerah	-	-	13	91%
2	Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Paket Kebijakan Sumber Daya Alam			19	91%

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2022 terhadap RENSTRA Bagian Perekonomian dan SDA Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. 2 (Dua) indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≤91% (Sangat baik)

1.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Analisis faktor penyebab keberhasillan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut :

a. Keberhasilan

Melihat perbandingan antara realisasi Perjanjian Kinerja dengan Capaian Hasil Kinerja pada Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Morowali Utara secara umum dapat dikemukakan bahwa sebagian besar telah berhasil karena kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sedangkan sebagian kecil rencana yang belum tercapai adalah disebabkan oleh faktor-faktor diluar perencanaan.

b. Permasalahan

secara umum permasalahan di Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Morowali Utara tidak ada, hanya saja perlu untuk meningkatkan kualitas pelayanan untuk peningkatan perekonomian daerah

c. Strategi Pemecahan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka langkah-langkah yang dapat diambil sebagai strategi pemecahan masalah sebagaimana tersebut di atas.

- Perlu dilakukan evaluasi antara realisasi dan capaian kinerja Pada Bagian Perekonomian dan SDA.
- Peningkatan Perekonomian

3.6 Analisis Atas Efisien Penggunaaan Sumber Daya

Ada berbagai sumber daya yang dimiliki oleh Bagian Perekonomian dan SDA dalam mendukung pencapaian kinerja, yaitu Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana serta Anggaran yang mendukung kegiatan.

a. Keuangan

Pada Tahun 2022 Anggaran Bagian Perekonomian dan SDA dalam APBD untuk membiayai Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasi	Rp. 697.691.025
2	Belanja Modal	Rp. -
Alokasi Total Belanja		**Rp. 697.691.025**

Dari total anggaran sebesar Rp. 22.122.638.760 tersebut sampai akhir Tahun 2022.

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasi	Rp. 697.691.025
2	Belanja Modal	Rp. -
Alokasi Total Belanja		**Rp. 697.691.025**

Presentase serapan anggaran di tahun 2022

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasi	Rp. 697.691.025
2	Belanja Modal	Rp. -
Alokasi Total Belanja		**Rp. 697.691.025**

a. Belanja Operasi = $\frac{\text{Realisasi Belanja Operasi x 100\%}}{\text{Alokasi Belanja Operasi}}$

= Rp. $\frac{697.691.025}{\text{Rp. -}}$ x 100%

= 100%

b. Belanja Modal = $\frac{\text{Realisasi Belanja Modal x 100\%}}{\text{Alokasi Belanja Modal}}$

= Rp. $\frac{697.691.025 \text{ x}}{\text{Rp. -}}$ 100%

= 100%

c. Total Belanja = $\frac{\text{Realisasi Total Belanja x 100\%}}{\text{Alokasi Total Belanja}}$

= Rp. $\frac{697.691.025 \text{ x}}{\text{Rp. -}}$ 100%

= 100%

b. Keuangan

Jumlah pegawai pada Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Morowali Utara sebanyak 8 (Delapan) dan 22 (Dua Puluh Dua) Tenaga Kontrak. Dari jumlah yang terbatas tersebut, Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Morowali Utara harus selalu mampu meningkatkan kinerja karena salalu adanya tindak lanjut penyesusaian aturan-aturan baru sehingga banyak personil yang merangkap tugas diluar tugas pokok dan fungsi masing-masing.

3.7 Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022

1. Program Perekonomian dan SDA
   - Pelaksanaan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
   - Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam

3.8 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam RPJMD Bagian Perekonomian dan SDA, arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil, dan Terjangkau. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesejahteraan Rakyat periode Tahun 2022 memaparkan capaian kinerja Bagian Kesra dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapai indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10

REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN TAHUN 2022

Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanakan program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 dan realisasi anggarannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Sasaran	Program	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%) Realisasi Anggaran
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	400.657.550	400.657.550	100%
		Program Perekonomian dan Pembangunan	297.033.475	297.033.475	100%
Jumlah			**697.691.025**	**697.691.025**	**100%**

BAB IV
P E N U T U P

4.1. KESIMPULAN

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2022 adalah sangat baik, karena dari 1sasaran yang terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan, 2 indikator kinerja sasaran memenuhi kriteria sangat baik.

4.2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan peran Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Bagian Perekonomian dan SDA

Akhirnya kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Bagian Perekonomian dan SDA ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi tugas pengabdian kita sekalian pada Bangsa dan Negara.

Kolonodale, Maret 2023

KEPALA BAGIAN
PEREKONOMIAN DAN SDA

ROYKE TOBIGO, SE, MM
NIP. 19761017 200312 1 002

LAPORAN KINERJA

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
Alamat : Jln. Bumi Nangka, Kompleks Perkantoran Kolonodale, Morowali Utara

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR : 188.45/ 015 /KESRA /X/2022

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2022-2026

KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan masing-masing;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3051);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di

Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021- 2026;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Morowali Utara.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Bagian Kesejahteraan Rakyasebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Indikator Kinerja Utama Bagian Kesejahteraan Rakya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Morowali Utara dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Program, Kegiatan dan Indikatornya wajib mengacu pada Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 11 Oktober 2022

KEPALA BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA SETDA

BAHARDIN SAKARIA, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 19780607 200904 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN : KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KAB. MOROWALI UTARA
NOMOR : 188.45/ 015 /KESRA /X/2022
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KAB. MOROWALI UTARA
TAHUN 2022-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus IKU	Sumber Data
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Fungsi Sekretariat Daerah Dalam Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase Kinerja Perumusan Kebijakan , Pengkoordinasian dan Layanan Administrasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan Setiap Tahun		Bagian Kesra
		Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Laporan yang tersusun : Jumlah Laporan X 100 %	Bagian Kesra

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 11 Oktober 2022

KEPALA BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

BAHARDIN SAKARIA, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 19780607 200904 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Kesejahteraan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Ketatalaksanaan, kelembagaan, analisa jabatan dan pemberian pelayanan. Disamping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunannya pada masa yang akan datang. Olehnya itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami butuhkan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Kolonodale, Februari 2023

KEPALA BAGIAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT

BAHARDIN SAKARIA, S.Ag, M.Pd.I

NIP. 19780607 200904 1 002

DAFTAR ISI

1. PERNYATAAN TELAH DIREVIU ii
2. KATA PENGANTAR iii
3. DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG GAMBARAN UMUM 1
1.2 GAMBARAN UMUM BAGIAN KESEJATERAAN RAKYAT 2
1.3 ISU PERMASALAHAN UTAMA 2
1.4 STRUKTUR BAGIAN KESEJATERAAN RAKYAT 3

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS BAGIAN KESEJATERAAN RAKYAT 5
2.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILI..... 5
2.3 VISI DAN MISI BAGIAN KESEJATERAAN RAKYAT
2.3.1 VISI 6
2.3.2 MISI..... 6
2.4 KESELARASAN KERJA..... 6
2.5 TUJUAN DAN SASARAN 8
2.6 CASCADING KINERJA 8
2.7 INDIKATOR KINERJA UTAMA..... 10
2.8 PERJANJIAN KINERJA 10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI KESEJATERAAN RAKYAT 12
3.2 PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 12
3.3 PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2017-2021 15
3.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021-2026 17
3.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN 19

3.6 ANALIS ATAS EFISIEN PENGGUNAAN SUMBER DAYA 19
3.7 PROGRAM YANG MENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 21
3.8 AKUNTABILITAS KEUANGAN 21

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN 23
4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA..... 23

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Tingkat Pemerintah Provinsi disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat dibentuk pada tahun 2019 setelah dilakukannya evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah yang semula Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari dua Asisten maka setalah diadakan pemetaan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Mendapat besaran variabel atau nilai Tipe B sehingga Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari Tiga Asisten sembilan Bagian. Bagian Adm. Kesejahtaraan Rakyat yang semula bernama Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian sekarang setelah dibawahi Asisten Dua sesudah pengembangan berubah menjadi Bagian Adm. Kesejahtaraan Rakyat dan Kemasyarakatan dan pada Tahun 2020 Berubah menjadi Bagian Kesejahteraan Rakyat.

1.2 Gambaran Umum Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupatenn Morowali Utara

Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai salah satu unit kerja berada dibawah Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan serta mengadministrasikan dan menatausahakan program dan kegiatan Kesejahteraan Rakyat, Sosial Kemasyarakatan, Keagamaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Merencanakan, mengumpulkan data, melaksanakan program dan kegiatan Kesejahteraan Rakyat dan Kegiatan Kemasyarakatan
b. Mengevaluasi dan melaporkan hasil-hasil program dan kegiatan Kemasyarakatan, Keagamaan dan mental spiritual.
c. Mengordinasikan dengan Dinas/ Badan yang berhubungan dengan program Kesejahteraan Rakyat.
d. Mengoordinasikan, Menyusun, Mengelolah data, Mengadministrasikan program dan kegiatan Kesejahteraan Rakyat.

1.3 Isu Permasalahan Utama Bagian Kesejahteraan Rakyat

Sebagai suatu bagian dari sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai permasalahan yang perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap sumber daya manusia aparatur atau Pegawai Bagian Kesejahteraan Rakyat baik yang beraspek kelembagaan, ketatalaksanaan, maupun analisis jabatan yang sejalan dengan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan, adapun permasalahannya antara lain :

a. Dalam Promosi Jabatan atau Mutasi sebaiknya diberdayakan Sumber Daya Manusia Aparatur yang ada pada Bidang tersebut, sehingga Penyelenggara tugas dan fungsi dapat berjalan secara efektif.
b. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia aparatur pada Bagian Kesejahteraan Rakyat masih perlu ditingkatkan atau ditambah dan ditempatkan sesuai dengan keahliannya serta harus dibekali dengan pengetahuan manajemen modern.
c. Penataan dibidang ketatalaksanaan perlu diarahkan kepada penyusunan dan penyempurnaan sistem, prosedur dan tata kerja.
d. Masih kurangnya tenaga staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sekretariat Kabupaten Morowali Utara.
e. Masih kurangnya penyediaan dana untuk menunjang Program kegiatan pada

Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Morowali Utara.

f. Pengisian Jabatan-jabatan struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari berbagai disiplin ilmu, sehingga ada beberapa para pemangku jabatan struktural, tugas dan fungsinya tidak didasari dari disiplin ilmunya.
g. Masih belum memadainya Analisis Jabatan, sehingga nantinya dalam pembentukan kelembagaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
h. Belum diberdayakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam TIM BAPERJAKAT.

1.4 STRUKTUR BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Morowali Utara yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara maka Kepala Bagian yang membawahi tiga Kepala Sub Bagian dan tiap-tiap Kepala Sub Bagian terdapat staf, adapun susunan kelembagaan dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

BAGAN 1: STRUKTUR BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

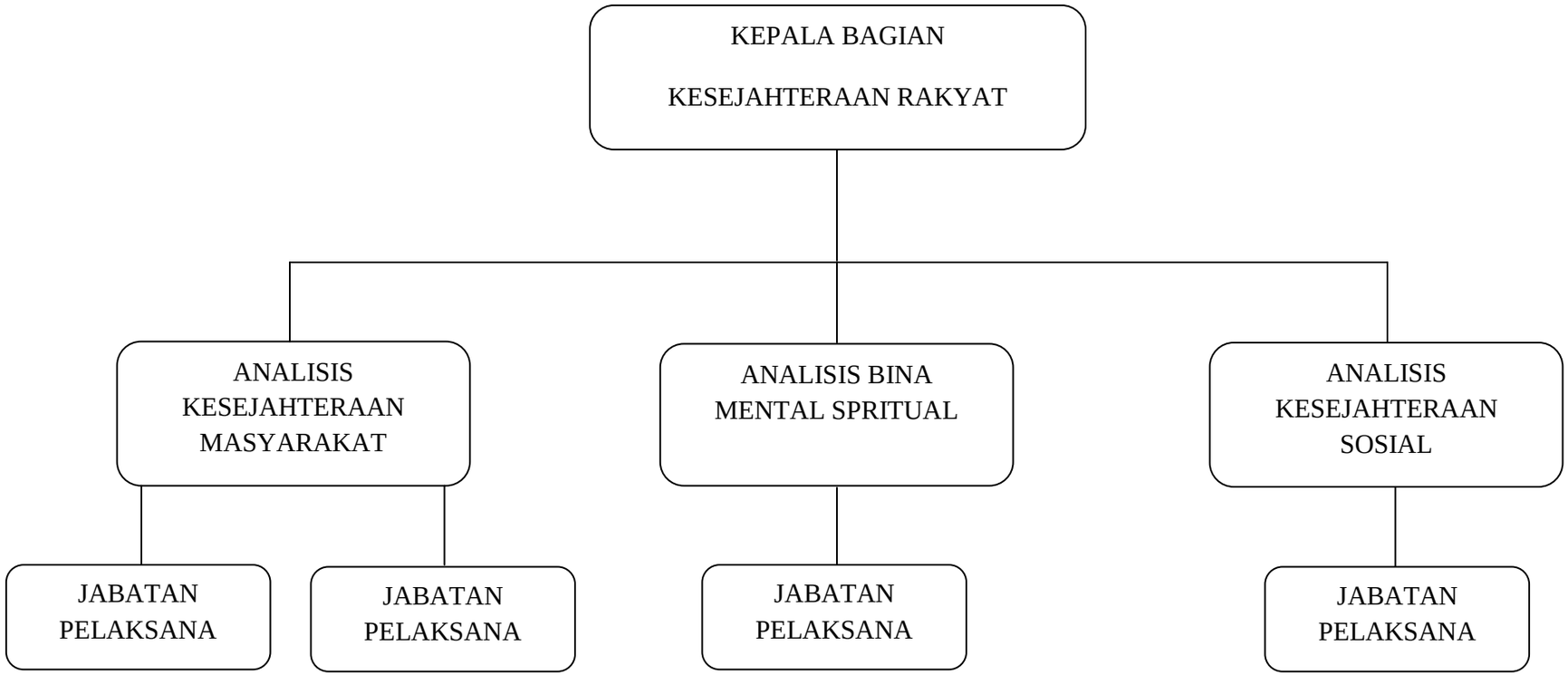

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Rencana Stretegi Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Morowali Utara periode 2021-2026 telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun dan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki.

Strategi adalah pencapaian dari tujuan dan sasaran yang merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan.

Strategi yang digunakan adalah :

1. Meningkatkan Pendidikan Beragama dan Etika yang mengajarkan akhlak mulia
2. - Peningkatan dukungan pemerintah dalam pengelolaan rumah ibadah
   - Meningkatkan layanan bagi pengelola rumah ibadah
3. Memberikan pelayanan publik tanpa diskriminasi

2.2 SISTEMATIKA TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2026, mempunyai Visi ***“Mewujudkan Masyarakat Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera”.***

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Bagian Kesejahteraan Rakyat terkait dengan visi Bupati Penyelenggaraan Pemerintahan yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera.

2.3 VISI DAN MISI BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

2.3.1. VISI

Dalam menentukan arah pandangan kedepan yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan pemerintahan daerah dan pemberdayaan masyarakat, serta guna menyatukan, interprestasi serta komitmen seluruh komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, maka perlu ditetapkan Visi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

Visi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurum waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJMPD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dan arah Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2021-2026. Dengan menyadari keberadaan seluruh potensi yang dimiliki, baik potensi sumberdaya alam maupun potensi sumberdaya manusia termasuk potensi sosial budaya dan sinergitas diantara berbagai sumberdaya serta partisipasi aktif seluruh *stakeholders* maka Visi Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEJAHTERA AGAMIS, AMAN TENTRAM DAN DAMAI"

2.3.2. MISI

Untuk mewujudkan visi, maka dirumuskan Misi Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat
2. Peningkatan sarana dan prasarana Pembinaan umat beragama
3. Mewujudkan kerukunan umat beragama
4. Perencanaan dan pemantauan pembinaan kemasyarakatan dan keagamaan tepat sasaran secara berkesinambungan

2.4 Keselarasan Kinerja

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Bagian Kesejateraan Rakyat Tahun 2021-2026 dengan kinerja resntra Tahun 2021-2026 maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan Kinerja Kepala Daerah.

KESELARASAN KINERJA

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

MISI 5	Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	
	TUJUAN	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik
	SASARAN	Indeks Reformasi Birokrasi

2.5 TUJUAN DAN SASARAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. Tujuan

Tujuan Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Morowali Utara meniti beratkan pada visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan pada rumusan Misi yang ingin dicapai oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Morowali Utara untuk 5 (lima) tahunan sebagai berikut :

Tabel 1
Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi

2.6 CASCADING KINERJA

Dalam mewujudkan efektivitas dan efisien pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka Bagian Kesejahteraan Rakyat menyusun Cascading Kinerja. Cascading tersebut tersusun dalam matriks keselarasan kinerja pembangunan daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utara dengan memperhatikan aspek kausalitas/hubungan sebab akibat dan alignment/keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis. Berikut cascading Bagian Kesejahteraan Rakyat :

CASCADING BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

2.7 INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Adapun Indikator Kinerja Utama Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut :

Tabel 2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus IKU	Sumber Data
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Fungsi Sekretariat Daerah Dalam Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase Kinerja Perumusan Kebijakan , Pengkoordinasian dan Layanan Administrasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan Setiap Tahun		Bagian Kesra
		Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Laporan yang tersusun : Jumlah Laporan X 100 %	Bagian Kesra

2.8 PERJANJIAN KINERJA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Berikut perjanjian kinerja Bagian Kesejhateraan Rakyat yang telah dibuat:

Tabel. 3
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya Fungsi Sekretariat Daerah Dalam Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase Kinerja Perumusan Kebijakan , Pengkoordinasian dan Layanan Administrasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan Setiap Tahun		
	Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Laporan	11 Laporan

Program **Anggaran** **Keterangan**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 715.431.565 APBD 2022
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rp. 21.407.207.195 APBD 2022

Total anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar Rp. **22.122.638.760 (Dua Puluh Dua Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah).**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Bagian Kesejahteraan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

3.2 PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 4
Pengukuran Capaian IKU Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Formulasi IKU
1	Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	11 Laporan	10	91%	Jumlah Laporan yang tersusun : Jumlah Laporan X 100 %

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja daerah dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 5
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91≤	Sangat Baik
2	76≤ 90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Bagian Kesejahteraan Rakyat telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada awal Tahun 2021 sebelum APBD perubahan untuk mencapai Visi dan Misi Bupati dan Bagian Kesra adalah sebanyak 3 sasaran dan 14 indikator. Akan tetapi pada akhir tahun 2022 setelah APBD perubahan ditetapkan 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 setelah APBD perubahan.

Dari 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	91≤	1	Sangat Baik
2	76≤ 90	0	Tinggi
3	66≤75	0	Sedang
4	51≤ 65	0	Rendah
5	≤ 50	0	Sangat Rendah
6	-		Tidak Tercapai
	JUMLAH	**1**	

Adapun pencapaian indikator kinerja sasaran berdasarkan sasaran strategis sesuai dengan skala pengukuran ordinal dirinci dalam tabel berikut :

Tabel: 7
Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	91≥	76≥90	66≥75	51≥65	≤50
1.	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	11 Laporan	10	91%	√				
	CAPAIAN RATA-RATA			**91%**					

1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual

Mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 serta Indikator Kinerja Utama, maka dari tabel diatas terdapat perubahan indikator, yaitu Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual dengan capaian Kinerja rata-rata **91%** dengan Predikat **Sangat Baik.** Hal ini disebabkan pada Tahun 2022 Bagian Kesejahteraan Rakyat menargetkan 11 Laporan dan yang terealisasi hanya 10 Laporan, ini disabakan ada satu laporan yang tidak terlaksana dari yang ditargetkan. Adapun yang laporan yang tidak terlaksana yaitu, Pembantu Haji Daerah (PHD).

3.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 – 2026

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021(%)	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022(%)
1	Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	-	-	10	91%

1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual

Berdasarkan tabel di atas perbandingan realisasi dan capaian kinerja pada Tahun 2021 masih kosong hal ini disebabkan karena adanya perubahan Indikator Kinerja pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026. Indikator Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual pada Tahun 2022 yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Kesejahteraan Rakyat, dengan persentase realisasi kinerja 10 dan capaian kinerja 91%. Berdasarkan hasil Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator dengan melihat realisasi kinerja dan capaian kinerja **sangat baik** yang telah ditentukan dan pencapaian kinerja ini tahun 2022

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Staregi (Renstra Tahun 2021-2026)

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 9
Perbandingan Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021(%)	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022(%)
1	Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	-	-	10	91%

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2022 terhadap RENSTRA Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≤91% (Sangat baik)

3.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Analisis faktor penyebab keberhasillan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut :

a. Keberhasilan

Melihat perbandingan antara realisasi Perjanjian Kinerja dengan Capaian Hasil Kinerja pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Morowali Utara secara umum dapat dikemukakan bahwa sebagian besar telah berhasil karena kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sedangkan sebagian kecil rencana yang belum tercapai adalah disebabkan oleh faktor-faktor diluar perencanaan.

b. Permasalahan

secara umum permasalahan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Morowali Utara tidak ada, hanya saja perlu untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap kehidupan beragama dan Pembinaan Musabaqah Tilawatil Qur’an.

c. Strategi Pemecahan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka langkah-langkah yang dapat diambil sebagai strategi pemecahan masalah sebagaimana tersebut di atas.

- Perlu dilakukan evaluasi antara realisasi dan capaian kinerja Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- Peningkatan Kualitas pelayanan kehidupan beragama
- Pembinaan Musabaqah Tilawatil Qur’an.

3.6 Analisis Atas Efisien Penggunaaan Sumber Daya

Ada berbagai sumber daya yang dimiliki oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam mendukung pencapaian kinerja, yaitu Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana serta Anggaran yang mendukung kegiatan.

a. Keuangan

Pada Tahun 2022 Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam APBD untuk membiayai Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasi	Rp. 21.407.207.195
2	Belanja Modal	Rp. 715.431.565
Alokasi Total Belanja		**Rp. 22.122.638.760**

Dari total anggaran sebesar Rp. 22.122.638.760 tersebut sampai akhir Tahun 2022.

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasi	Rp. 20.353.078.998
2	Belanja Modal	Rp. 628.698.250
Alokasi Total Belanja		**Rp. 20.981.777.248**

Presentase serapan anggaran di tahun 2022

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasi	Rp. 20.353.078.998
2	Belanja Modal	Rp. 628.698.250
Alokasi Total Belanja		**Rp. 20.981.777.248**

a. Belanja Operasi = $\frac{\text{Realisasi Belanja Operasi x 100\%}}{\text{Alokasi Belanja Operasi}}$

= Rp. $\frac{20.353.078.998}{\text{Rp. } 21.407.207.195}$ x 100%

= 95,07%

b. Belanja Modal = $\frac{\text{Realisasi Belanja Modal x 100\%}}{\text{Alokasi Belanja Modal}}$

= Rp. $\frac{628.698.250}{\text{Rp. } 715.431.565}$ x 100%

= 87,87%

c. Total Belanja = $\frac{\text{Realisasi Total Belanja x 100\%}}{\text{Alokasi Total Belanja}}$

= Rp. $\frac{20.981.777.248}{\text{Rp. } 22.122.638.760}$ x 100%

= 94,84%

b. Keuangan

Jumlah pegawai pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Morowali Utara sebanyak 8 (Delapan) dan 13 (Tiga Belas) Tenaga Kontrak. Dari jumlah yang terbatas tersebut, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Morowali Utara harus selalu mampu meningkatkan kinerja karena salalu adanya tindak lanjut penyesusaian aturan-aturan baru sehingga banyak personil yang merangkap tugas diluar tugas pokok dan fungsi masing-masing.

3.7 Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022

1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
   - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

3.8 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam RPJMD Bagian Kesejahteraan Rakyat, arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil, dan Terjangkau. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesejahteraan Rakyat periode Tahun 2022 memaparkan capaian kinerja Bagian Kesra dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapai indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10

REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN TAHUN 2022

Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanakan program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 dan realisasi anggarannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Sasaran	Program	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%) Realisasi Anggaran
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	715.431.565	628.698.250	87,87%
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	21.407.207.195	20.353.078.998	95,07%
Jumlah			**22.122.638.760**	**20.981.777.248**	**94,84%**

BAB IV
P E N U T U P

4.1. KESIMPULAN

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2022 adalah sangat baik, karena dari 1sasaran yang terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan, 1 indikator kinerja sasaran memenuhi kriteria sangat baik.

4.2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan peran Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Bagian Kesejahteraan Rakyat

Akhirnya kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Bagian Kesejahteraan Rakyat ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhai tugas pengabdian kita sekalian pada Bangsa dan Negara.

Kolonodale, Februari 2023

KEPALA BAGIAN

BAHARDIN SAKARIA, S.Ag, M.Pd.I

NIP. 19780607 200904 1 002

LAPORAN KINERJA

BAGIAN ORGANISASI

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

TAHUN ANGGARAN
2022

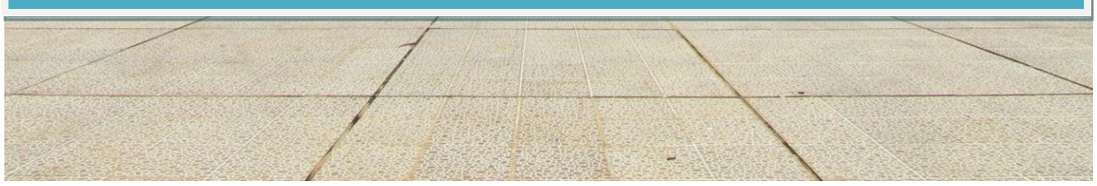

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Organisasi untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan Reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Kolonodale, Februari 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggung jawaban atas kinerja Bagian Organisasi kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Ketatalaksanaan, kelembagaan, analisa jabatan dan pemberian pelayanan. Disamping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Organisasi Perangkat Daerah yaitu Bagian Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunannya pada masa yang akan datang. Olehnya itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami butuhkan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Kolonodale, Februari 2023

KEPALA BAGIAN ORGANISASI,

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA SETDA

RIRIN RUDI ASTUTIK, SH
Pembina, IV/a
NIP. 19740310 200212 2008

DAFTAR ISI

1. PERNYATAAN TELAH DIREVIU..... i
2. KATA PENGANTAR ii
3. DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN .....

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 GAMBARAN UMUM BAGIAN ORGANISASI 1

1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA 2

1.4 STRUKTUR BAGIAN ORGANISASI 3

BAB II PERENCANAAN KINERJA .....

2.1 RENCANA STRATEGIS PBAGIAN ORGANISASI..... 4

2.2 SISTEMTATIKA TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH..... 4

2.3 KESELARASAN KINERJA BAGIAN ORGANISASI..... 5

2.4 TUJUAN DAN SASARAN BAGIAN ORGANISASI..... 5

2.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGIAN ORGANISASI TAHUN 2022 ... 5

2.6 CASCANDING KINERJA BAGIAN ORGANISASI 6

2.7 PERJANJIAN KINERJA BAGIAN ORGANISASI 2022 7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....

3.1 CAPAIAN TARGET KINERJA BAGIAN ORGANISAS..... 8

3.2 CAPAIAN TARGET KINERJA BAGIAN ORGANISAS TAHUN 2022 8

3.3 PERBANDINGAN ANTARA TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022-2021 DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA 11

3.4 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026 11

3.5 ANALIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN 12

3.6 ANALIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 12

3.7 PROGRAM YANG MENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 .. 13

3.8 AKUNTABILITAS KEUANGAN 13

3.9 EFISIENSI 15

BAB IV PENUTUP .....

4.1 KESIMPULAN 16

4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA..... 16

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja tingkat Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara disampaikan kepada Bapak Bupati Morowali Utara selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2 Gambaran Umum Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupatenn Morowali Utara

Bagian Organisasi sebagai salah satu unit kerja berada dibawah Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Pada tahun 2020 Peraturan Bupati Morowali Utara tersebut diubah dengan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas, Bagian Organisasi mempunyai tugas fungsi melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan public dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.

Untuk melaksanakan fungsi pokok tersebut diatas, Bagian Organisasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan Kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi;
c. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah rumusan kebijakan teknis mengenai penyelenggaraan tugas dibidang di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi;
e. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

1.3 Isu Strategis dan Permasalahan Utama Bagian Organisasi

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap sumber daya aparatur baik dari aspek administrasi, organisasi, ketatalaksanaan maupun analisis jabatan yang sejalan dengan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan. Adapun permasalahan antara lain :

1. Kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur yang masih terbatas.
2. Data base kebutuhan formasi yang belum valid.
3. Susunan Perangkat Daerah yang belum tertata dengan baik.
4. Masih belum memadainya Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, SKM dan SKJ sehingga nantinya dalam pengisian pegawai dan pejabat pada kelembagaan perangkat daerah dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
5. Dalam promosi jabatan atau mutasi sebaiknya diberdayakan Sumber Daya Aparatur yang ada dibidang tersebut atau sesuai dengan kompetensi yang dimilki, sehingga penyelenggaraan tugas dan fungsi dapat berjalan secara efektif.
6. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pada Bagian Organisasi masih perlu ditingkatkan serta harus dibekali dengan pengetahuan manajemen moderen dibidang di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi.
7. Penataan dibidang ketatalaksanaan perlu diarahkan pada penyusunan dan penyempurnaan sistem, prosedur dan tata kerja dalam pelayanan publik melalui inovasi pelayanan publik pada setiap perangkat daerah (one agen one inovation).
8. Minimnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung pelaksanaan tugas di Bagian Organisasi.
9. Masih kurangnya tenaga/pegawai organik pada Bagian Organisasi.
10. Minimnya anggaran yang diberikan pada Bagian Organisasi dalam melaksankan tugas dan fungsi.

1.4 Struktur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah memiliki struktur organisasi dibawah Asisten Administrasi Umum terdiri dari Kepala Bagian yang membawahi tiga jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda dan tiap-tiap jabatan memiliki jabatan Pelaksana. Adapun susunan kelembagaan dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

BAGAN 1: STRUKTUR BAGIAN ORGANISASI

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Bagian Organisasi

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaraan di atas, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara menentukan Strategi sebagai berikut:

a. Menyusun dan menetapkan berbagai produk hukum daerah tentang kelembagaan, ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi berdasarkan azas hukum, taat prosedur serta sesuai dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Komitmen untuk mewujudkan penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran disertai informasi yang diperlukan menjadi bahan masukan yang baik bagi pemerintah melakukan penataan sesuai ketentuan.
c. Meningkatkan kompetensi SDM dalam melakukan analisis dan evaluasi kelembagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
d. Adanya komitmen pimpinan dalam mewujudkan pelayanan prima.
e. Melakukan bimbingan dan pelatihan bagi SDM terkait inovasi pelayanan publik.

2.2 Sistematika Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2026, mempunyai Visi "***Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas Dan Sejahtera***".

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata.
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.
1. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah
2. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggara an pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Bagian Organisasi mempunyai tugas dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Bagian Organisasi dalam menentukan program dan kegiatan sangat terkait dengan visi Bupati Morowali Utara yaitu " *Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas Dan Sejahtera*", dengan misi ke 5 " Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

2.3 Keselarasan Kinerja Bagian Organisasi

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara TAHUN 2021-2026 dengan kinerja Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja Perangkat daerah dengan kinerja kepala perangkat daerah. Adapun keselarasan kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara dituangkan dalam tiap misi, adalah sebagian berikut :

- Keselarasan Kinerja Misi- 5

Gambar 2.1
Keselarasan Kinerja

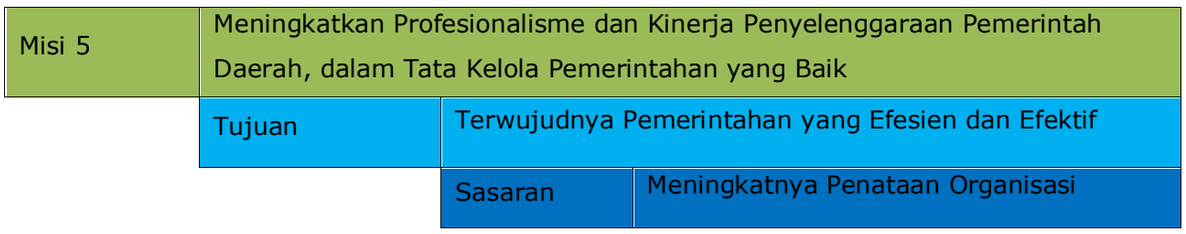

2.4 Tujuan dan Sasaran Bagian Organisasi

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Bertolak dari visi dan misi Bupati Morowali Utara diatas, maka Bagian Organisasi mempunyai tujuan :

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam menginplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Bagian Organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel. 1
TUJUAN DAN SASARAN BAGIAN ORGANISASI SEKTDAKAB MORUT

TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya Pemerintahan yang Efesien dan Efektif	Meningkatnya Penataan Organisasi

2.5 Indikator Kinerja Utama Bagian Organisasi

Bagian Organisasi Sekretariat menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) Bagian OrganisasiSekretariat Daerah Tahun 2021-2026.
Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Organisasi adalah sebagai berikut :

Tabel. 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAGIAN ORGANISASI

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
1.			Meningktanya Fungsi Sekretariat Daerah dalam Menunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kinerja Perumusan Kebujakan, Pengkoordinasian, dana layanan administrasi Bidang Administrasi Umum		
2.	Terwujudnya Pemerintah yang Efesien dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	Penataan Oranisasi	Peningkatan Penataan Organisasi		Bagian Organisasi
3.			Meningkatan Penataan Organisasi	Jumlah Laporan Penataan Organisasi	Jumlah Laporan yang Tersususn /Total Laporanx100%	Bagian Organisas

2.6 Cascanding Kinerja

Dalam Mewujudkan efektivitas dan efesiensi pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara menyusun Cascanding tersebut tersusun dalam matriks Keselarasan kinerja pembangunan daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek kausalitas/hubungan sebab akibat dan alignment/keselarasan. Dengan adanya Cascanding kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya.

Cascanding Kinerja Misi 5 :

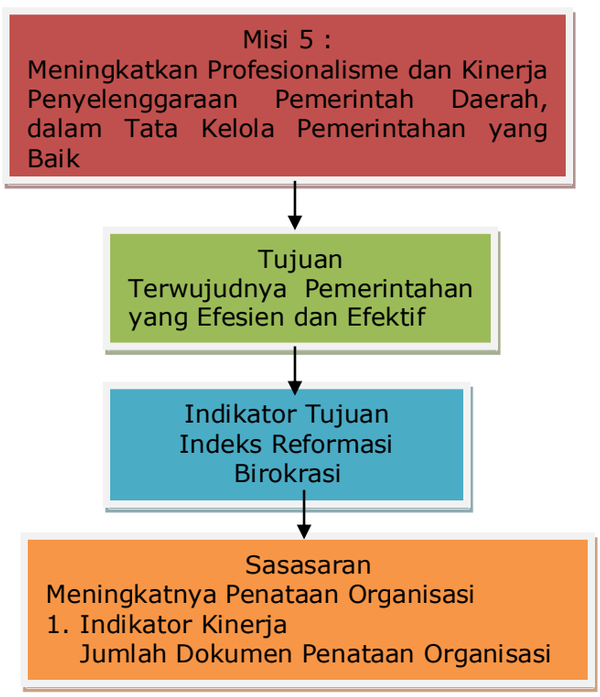

2.7 Perjanjian Kinerja Bagian Organisasi Tahun 2022

Perjanjian kinerja Bagian Organisasi pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan perangkat daerah dengan Kepala daerah dalam mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam satu tahun anggaran berdasarkan tugas dan fungsi serta wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia atau dimiliki oleh masing-masing perangkat daerah. Adapun tujuan perjanjian kinerja ini dibuat antara lain:

1. Sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur atau sumber daya yang dimiliki.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Bagian organisasi serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring dan evaluasi dan surprise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 sbagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Meningktanya Fungsi Sekretariat Daerah dalam Menunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kinerja Perumusan Kebujakan, Pengkoordinasian, dana layanan administrasi Bidang Administrasi Umum		
	Meningkatan Penataan Organisasi	Jumlah Laporan Penataan Organisasi	Persentase	100

	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RP. 850.309.300
	Administrasi Umum perangkat daerah	Rp. 296.195.600
	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RP. 139.231.000
	Pemeliharaan Barang Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 25.670.000
	Penataan Kelembagaan	Rp. 389.212.700

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut **RP. 850.308,300** (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Sebilan Ribuh Tiga Ratus Rupiah).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA BAGIAN ORGANISASI

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.2 Capaian Target Kinerja dan Realisasi Tahun 2022.

Uraian Capaian target kinerja dan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel. 5
Capai Target Kinerja dan Realisasi Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	FORMULASI
1	Meningkatanya Penataan Organisasi	Jumlah Laporan Penataan Organisasi	11	11	100	Jumlah Laporan yang Tersususn /Total Laporanx100%
Capaian Rata-Rata					100	

Dari table tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Bagian Organisasi dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel. 5
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≤	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan infrormasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapakan.

Secara umum Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Bagian Organisasi adalah sebanyak 1 (satu) sasaran. Dengan adanya Perubahan Indikator Utama Pada tahun 2022 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara ditetapkan 1 sasaran strategis dengan 2 (Dua) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Bagian Organisasi tahun 2022.

Dari 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja sasaran, pada Tahun 2022 semua Indikator Kinerja terealisasi sehingga dapat dilakukan pengukuran. Pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel. 6
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	91≤	9	Sangat Baik
2	76≤90	1	Tinggi
3	66≤75	-	Sedang
4	51≤65	-	Rendah
5	≤50	-	Sangat Rendah
	JUMLAH	**10**	

Adapun pencapaian indikator kinerja persasaran berdasarkan sasaran strategis sesuai dengan skala pengukuran ordinal dirinci dalam tabel berikut :

Tabel: 7
Capaian Kinerja Sasaran Bagian Organisasi
Setda Kab.Morut

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatanya Penataan Organisasi	Jumlah Laporan Penataan Organisasi	11	11	100
Capaian Rata-Rata					100

Gambaran pencapaian kinerja dari Satu (1) Sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Kesatu Meningkatnya Penataan Organisasi.

Sasaran Kesatu **Meningkatnya Penataan Organisasi dengan indikator Jumlah Laporan Penataan Organisasi** dapat diuraikan sebagai berikut :

- Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi indikator kinerja sasaran pada tahun 2022 sebesar 11 laporan dari target yang ditetapkan sebesar 11 laporan, dengan capaian kinerja 100 % dengan predikat sangan baik. Keberhasil ini dapat dilihat dari jumlah laporan yang disusun bagian organisasi pada tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut yaitu
  1. Jumlah dokumen pada sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analis Jabatan, terdiri dari 5 dokumen yaitu :
     - Dokumen ANJAB, ABK dan EVJAB,
     - Dokumen Tugas, fungsi dan tata kerja hasil penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional tahun 2022
     - Pembentukan, Kedudukan, Susunan, Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja RSUD Kolonodale, Perbup alat dan mesin pertanian (ALSINTAN)
     - Perbup SOTK UPT Pelaksana Penyuluh Pertanian dan Pangan Daerah dan Standar Operasional Prosedur di lingkup pemda Kab. Morowali
     - Perbup perubahan SOTK dinas nakertrans Perbup Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2022-2026.
  2. Selanjutnya Jumlah laporan pada sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana terdiri dari 3 laporan yaitu :
     - Laporan monitoring dan evaluasi SOP perangkat daerah
     - Laporan Indeks Kepuasan Masayarakat yang dilaporan oleh dinas yang melakukan pelayanan publik dikabupaten morowali utara
     - Laporan jumlah perangkat daerah yang mengikuti lomba inovasi pelayanan publik (sinovik).
  3. Selanjutnya Jumlah laporan pada sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi terdiri dari 3 dokumen yaitu;
     - Laporan Penilaian Pelaksanaan mandiri RB
     - Laporan penyusunan road map RB
     - Laporan LAKIP pemerintah Daerah kabupaten Morowali utarra.

3.3 Pembandingkan antara target kinerja dengan realisasi Kinerja Tahun 2022-2021 dengan realisasi Kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Tabel. 8
Perbandingan Realisasi Kinerja Bagian Organisasi Tahun 2022-2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2022
1.	Meningkatanya Penataan Organisasi	Jumlah Laporan Penataan Organisasi	0	11

Pada Tahun 2021 realisasi indikator kinerja sasaran tidak dapat dipaparkan serta dibandingkan dengan tahun 2022 dikarenakan pada tahun 2021 indikator kinerja utama bagian organisasi terdapat perbedaan yang signifikan dikarenakan pada tahun 2022 terjadi perubahan indikator kinerja utama bupati yang berakibat terjadinya perubahan pada IKU seluruh perangkat daerah. Adapun realisasi indikator kinerja sassaran pada tahun 2022 sebanyak 11 laporan dari target yang ditetapkan sebanyak 11 laporan pula.

3.4 Perbandingan Realisasi Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Bagian Organisasi

Realisasi capaian kinerja Bagian Organisasi Sekretariat daerah tahun 2022 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA bagian Organisasi Tahun 2021-2026 belum tercapai digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2022-2026 Bagian Organisasi

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA TAHUN 2021-2026	REALISASI TAHUN 2022	CAPIAN KINERJA
1.	Meningkatanya Penataan Organisasi	Jumlah Laporan Penataan Organisasi	11	11	100 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target rencana strategis (Renstra) 2022-2026 sudah mencapai target yang telah ditentukan atau capaian kinerja sudah 100 %. Hal ini dapata dilihat dari realisasi kinerja tahun 2022 sebanyak 11 laporan dari target akhir renstra tahun 2021-2021 sebanyak 11 laporan.

3.5 AnalisisPenyebabKeberhasilan/KegagalanAtauPeningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Adapun Pencapaian indikator kinerja sasaran berdasarakan sasar12an strategis sesuai dengan skala pengukuran ordinal dirinci sebagai berikut :

1. **Sasaran Meningkatanya Penataan Organisasi dengan indikator kinerja jumlah laporan penataan kelembagaan**

   Dilihat dari tabel diatas diketahui sasaran Meningkatanya Penataan Organisasi dengan indikator kinerja jumlah laporan penataan organisasi sebanyak 11 laporan dengan target yang ditetapkan sebanyak 11 laporan dengan 3 indikator kegiatan yaitu

   - Jumlah dokumen pada sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analis Jabatan . Pada tahun 2022 capaian indikator sasaran sebanyak 5 dokumen dengan target yang ditetapkan sebanyak 5 dokume dengan capaian kinerja 100 % dengan, predikat sangat baik. Keberhasilan ini dapat dicapai dengan melakukan koordinasi kepada perangkat daerah akan pentingnya penyusunan Analis Jabatan, Analis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, SKM dan SKJ dan Evaluasi Kelembagaan ditiap masing-masing perangkat daerah dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara memfasilitasi dan memberikan pembinaan dan pelatihan melalui workshop dan pendampingan pada setiap perangkat daerah.
   - Jumlah laporan pada sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana. Pada tahun 2022 capaian indikator sasaran sebanyak 3 lapiran dengan target yang ditetapkan sebanyak 3 laporan dengan capaian kinerja 100 % dengan predikat sangat baik. Keberhasil ini dapat tercapai Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk memfasilitasi dan mekakukan pendampingan kepada perangkat daerah untuk melaksanakan kegiatan sesui dengan prosedur kerja serta mendorong semua perangkat daerah untuk menciptakan inovasi kerja dalam pelayanan publik pada setiap perangkat daerah agar dapat ikut serta berkompetisi ditingkat nasional.
   - laporan pada sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2022 capaian indikator sasaran sebanyak 3 laporan dengan target yang ditetapkan sebanyak 3 laporan dengan capaian kinerja 100 % dengan predikat sangat baik. Keberhasil ini dapat tercapai Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk memfasilitasi dan mekakukan pendampingan kepada perangkat dalam menyusun laporan kinerja masing-masing perangkat daerah dan selalu mendorong perangkat daerah untuk meningkatkan penerapan Laporan Kinerja tiap perangkt daerah dan melakukan Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi pada setiap perangkat daerah.

3.6 Analis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Sumber daya pendukung di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara meliputi 2 (Dua) hal yaitu Keuangan dan Sumber Daya Manusia.

a. Keuangan

Pada tahun 2022, anggran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai program dan kegiatan di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Jumlah
1.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 850.309.300
Alokasi Total Belanja		**Rp. 850.309.300**

Dari total anggran sebesar Rp. 850.309.300, tersebut sampai akhir Tahun 2022 terserap sebesar :

No	Jenis Belanja	Jumlah
1.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 767.705.140
Alokasi Total Belanja		**Rp. 767.705.140**

Presentase serapan anggaran di tahun 2022

No	Jenis Belanja	Jumlah
1.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 767.705.140
Alokasi Total Belanja		**Rp. 767.705.140**

Belanja Tidak Langsung = Realisai Belanja Tidak Langsung x 100%
= Alokasi Belanja Tidak Langsung
= Rp. 67.705.140 x 100 %
Rp. 850.309.300
= 7, 96 %

b. Sumber daya

Jumlah pegawai pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebanyak 12 (dua belas) orang PNS dan 5 (lima) Tenagah Honorer. Dari jumlah yang terbatas tersebut, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja karena selalu adanya tindak lanjut penyesuaian aturan-aturan baru dari pusat sehingga banyak personil yang merangkap tugas diluar tugas, pokok dan fungsi masing-masing.

3.7 Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

3.8 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam RENSTRA Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, Arah kbijakan umum Tahun Anggaran 2022-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu Evaluasi Kelembagaaan dan Analisa Jabatan, Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, fasilitasi Perangkat Daerah terhadap Pelayanan Publik dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara. Pelaksanaan program prioritas

tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat mencapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu: transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Organisasi periode Tahun Anggaran 2022 memaparkan capaian kinerja Bagian Organisasi dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara target anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Dalam Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Daftar Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara mendapat alokasi dana sebesar **Rp. 850.309.300** (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Sebilan Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Tabel. 9
REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN
1.	Meningkatanya Penataan Organisasi	Jumlah Laporan Penataan Organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	850.309.300	767.705.140	90,29 %
Jumlah				**850.309.300**	**767.705.140**	**90,29 %**

39. EFISENSI

Dari realisasi anggaran tersebut di atas dapat diukur efesiensi penggunaan anggaran dengan rumus sebagai berikut :

EFISIENSI = CAPAIAN KINERJA – SERAPAN ANNGGARAN

Keterangan dari rumus :

1. Target tercapai, anggaran masi sisa sudah dikatakan EFISIEN
2. Target Belum tercapai, tetapi anggaran sudah habis maka dikatan BELUM EFEKTIF.
3. Dikatakan EFESIEN harus EFEKTIF dahulu.
4. Dikatakan EFEKTIF manakala target/capaian kinerja sudah 100 %

Tabel. 10
Efesiensi Penggunaan Anggaran dalam pencapaia Sasasaran Kinerja Bagian Organisasi SETDA KAB.Morut TAHUN 2022

NO	SASARAN	CAPAIAN KINERJA	SERAPAN ANGGARAN	EFESIEN
1.	Meningkatanya Penataan Organisasi	100% (sudah tercapai)	90,29 %%	Belum Efisien

Dari tabel diatas dapat dijelaskan Program yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran belum efisien meskipun masi ada sisa anggaran dan target kinerja sudah tercapai, sehingga dikatakan belum efisien.

BAB IV
KESIMPULAN
PEN U T U P

4.1. KESIMPULAN

Dari uraian bab II dan bab III Laporan Kinerja ini, dapat kami simpulkan bahwa pencapaian Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 ini menunjukkan hasil yang sangat baik walaupun program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target dan sasaran sudah tercapai tetapi masi ad sisa anggaran sehingga dikatakan masi belum efisien.

4.2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama dikatakan masi belum efisien, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1) Melakukan perencanaan dan penganggaran yang lebih matang.
2) Meningkatkan Koordinasi dengan perangkat daerah lain terkait dengan pelaksanaan tugas.
3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Organisasiini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akandatang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Merahmati tugas pengabdian kita terhadapBangsa dan Negara khususnya Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, Februari 2023
KEPALA BAGIAN ORGANISASI,

RIRIN RUDI ASTUTIK, SH
Pembina, IV/a
NIP. 19740310200212 2 008

LAPORAN KINERJA

BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

TAHUN 2022

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan Reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Kolonodale, Februari 2023

Plt. INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt
Pembina, (IV/a)
NIP. 19730724 200012 1 003

Kata Pengantar

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Ketatalaksanaan, kelembagaan, analisa jabatan dan pemberian pelayanan. Disamping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Organisasi Perangkat Daerah yaitu Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunannya pada masa yang akan datang. Olehnya itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami butuhkan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Kolonodale, Februari 2023

KEPALA BAGIAN
PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN,

HERRY Y. PINONTOAN, S.STP
Pembina Tkt. I, (IV/b).
NIP. 19870218 200602 1 001

DAFTAR ISI

1. PERNYATAAN TELAH DIREVIU..... i
2. KATA PENGANTAR ii
3. DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Gambaran Umum Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan..... 1

1.3 Isu Strategis Dan Permasalahan Utama 2

1.4 Struktur Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan 3

BAB II PERENCANAAN KINERJA 4

2.1 Rencana Strategis Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan 4

2.2 Sistemtatika Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 4

2.3 Sasaran Dan Tujuan Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan..... 5

2.4 Indikator Kinerja Utama Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 6

2.5 Perjanjian Kinerja Bag Protokol & Komunikasi Pimpinan Thn 2022.. 6

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 8

3.1 Capaian Kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan..... 8

3.2 Akuntabilitas Keuangan..... 14

BAB IV PENUTUP 16

4.1 Kesimpulan 16

2.4 Strategi Peningkatan Kinerja 16

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja tingkat Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara disampaikan kepada Bapak Bupati Morowali Utara selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2 Gambaran Umum Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupatenn Morowali Utara

Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan sebagai salah satu unit kerja berada dibawah Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut di atas, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.

Untuk melaksanakan fungsi pokok tersebut di atas, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan kebijakan di Bidang Protokol, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi;
b. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Protokol, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi;
c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan daerah terkait Protokol, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi;
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

1.3 Isu Strategis dan Permasalahan Utama Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap sumber daya aparatur baik dari aspek administrasi, organisasi, ketatalaksanaan maupun analisis jabatan yang sejalan dengan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan. Adapun permasalahan antara lain :

1. Terbatasnya Jumlah dan Kompetensi SDM;
2. Frekuensi pelayanan tamu-tamu pemerintah daerah yang sangat tinggi dengan jadwal yang sulit diprediksi;
3. Belum optimalnya pelayanan keprotokolan sesuai dengan dinamika yang muncul dilapangan;
4. Masih lemahnya koordinasi dengan OPD terkait, mengenai pelaksanaan kegiatan yang melibatkan pimpinan.

1.4 Struktur Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara memiliki struktur organisasi dibawah Asisten Administrasi Umum terdiri dari Kepala Bagian yang membawahi tiga Kepala Sub Bagian dan tiap-tiap Kepala Sub Bagian terdapat staf, adapun susunan kelembagaan dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

BAGAN 1: STRUKTUR BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

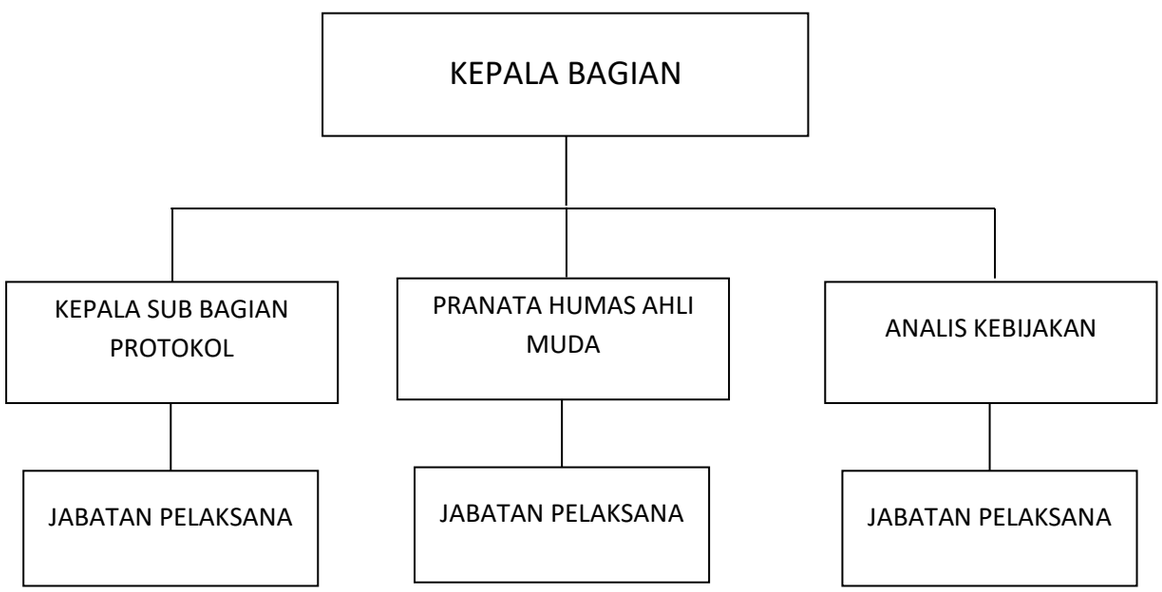

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaraan di atas, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara menentukan Strategi sebagai berikut:

a. Membangun sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan cara menambah pengetahuan, keterampilan, keahlian dan keilmuan;
b. Membangun kepribadian sumber daya aparatur menuju profesionalisme, jujur, kredibel dan akuntabel;
c. Melaksanakan diskusi, temu media, pelayanan informasi public, juga publikasi di media massa;
d. Memantapkan fungsi dan peran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam perumusan kebijakan, untuk memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait sesuai kebutuhan dan atau atas arahan pimpinan serta memantapkan tata keprotokolan;
e. Membangun proses dan tahapan dalam pemberian pelayanan informasi yang cepat, tepat dan efisien;
f. Melakukan bimbingan dan pelatihan bagi SDM, terkait inovasi pelayanan public dan dokumentasi;
g. Memberikan jaminan kepastian dalam pemberian pelayanan informasi.

2.2 Sistematika Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2026, mempunyai Visi ***"TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA "***.

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

1. Meningkatkan aksebilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan aksebilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelolah potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infakstruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah.
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas pokok dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten

Morowali Utara. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam menentukan program dan kegiatan sangat terkait dengan visi Bupati Morowali Utara yaitu *"Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera "*, dengan misi "Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik".

2.3. Keselarasan Kinerja

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara TAHUN 2021-2026 dengan kinerja Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja Perangkat daerah dengan kinerja kepala perangkat daerah. Adapun keselarasan kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara dituangkan dalam tiap misi, adalah sebagian berikut :

- Keselarasan Kinerja Misi- 5

MISI 5	Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik		
	TUJUAN	Terwujudnya Pemerintahan Yang Efisien dan Efektif	
		SASARAN	Meningkatnya kualitas kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan serta dokumentasi dan publikasi pimpinan

2.4 Sasaran dan Tujuan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Bertolak dari visi dan misi Bupati Morowali Utara di atas, maka Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan mempunyai tujuan :

1. Mewujudkan tertib administrasi dokumen penyelenggaraan pemerintahan;
2. Meningkatkan sumber daya aparatur yang professional, kompeten dan akuntabel serta adaptel untuk segera menyesuaikan dengan segala perubahan dalam mengelola informasi;
3. Memberikan pelayanan yang prima kepada pimpinan, aparatur dan pemangku kepentingan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam menginplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan adalah pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 1

TUJUAN DAN SASARAN

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN
1.	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	Indeks RB	Meningkatnya kualitas kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan serta dokumentasi dan publikasi pimpinan

2.5 Indikator Kinerja Utama Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan adalah sebagai berikut :

Tabel. 2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	RUMUS IKU
1.	Meningkatnya kualitas kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan serta dokumentasi dan publikasi pimpinan	Persentase policy brief bidang protokol, komunikasi pimpinan serta dokumentasi dan publikasi pimpinan yang dimanfaatkan	Jumlah Policy Brief yang dimanfaatkan/jumlah policy brief yang ditargetkan x 100 %

2.6 Cascading Kinerja

Dalam mewujudkan efektivitas efisiensi pencapaian kinerja, maka Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menyusun cascading kinerja.

Cascading tersebut tersusun dalam matriks keselarasan kinerja antara atasan dan bawahan yang merupakan kinerja antara atasan dan bawahan yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek kualitas/hubungan sebab akibat dan aligement/keselarasan.

Dengan adanya Cascading Kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya. Matriks Keselaran Kinerja yang dituangkan dalam Misi V Bupati Morowali Utara adalah sebagai berikut :

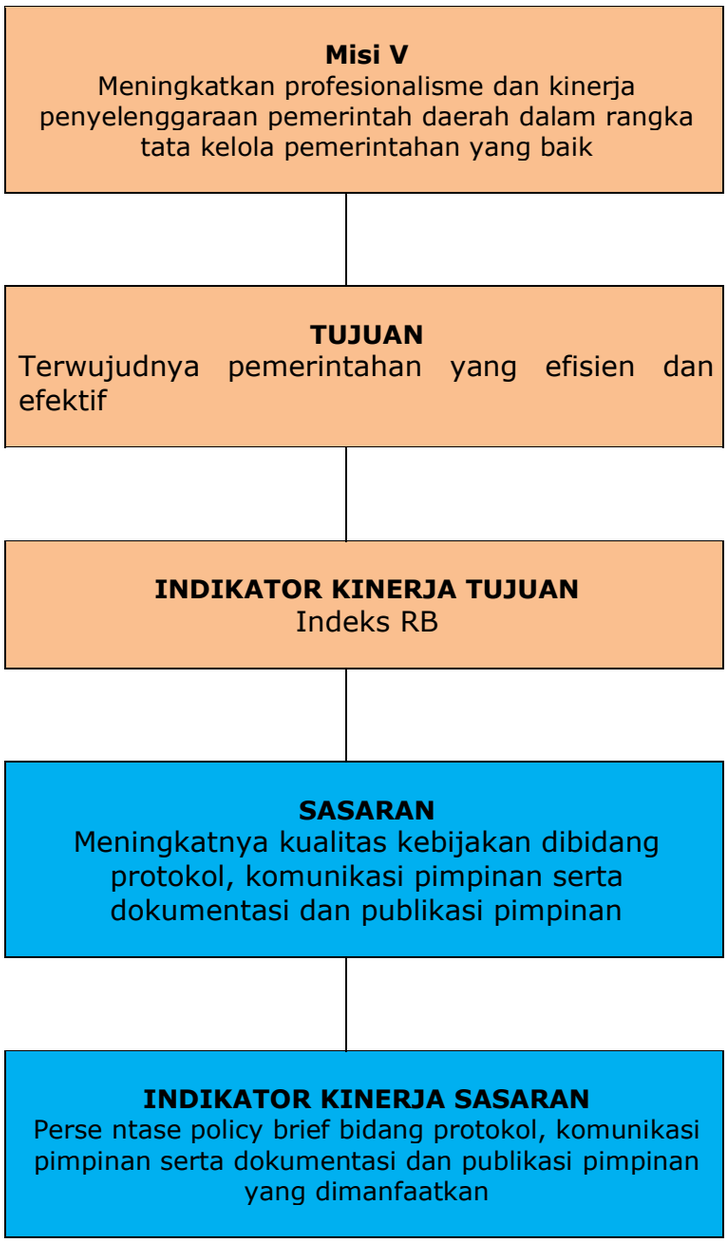

2.7 Perjanjian Kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Tahun 2022

Perjanjian kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan perangkat daerah dengan Kepala daerah dalam mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam satu tahun anggaran berdasarkan tugas dan fungsi serta wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia atau dimilki oleh masing-masing perangkat daerah. Adapun tujuan perjanjian kinerja ini dibuat antara lain:

1. Sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur atau sumber daya yang dimiliki.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring dan evaluasi dan surprise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan serta dokumentasi dan publikasi pimpinan	Persentase policy brief bidang protokol, komunikasi pimpinan serta dokumentasi dan publikasi pimpinan yang dimanfaatkan	35

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

a. Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022.

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel. 4
Pengukuran Capaian IKU Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	FORMULASI IKU
1	Meningkatnya kualitas kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan serta dokumentasi dan publikasi pimpinan	Persentase policy brief bidang protokol, komunikasi pimpinan serta dokumentasi dan publikasi pimpinan yang dimanfaatkan	35	34	97,14%	Jumlah Policy Brief yang dimanfaatkan/jumlah policy brief yang ditargetkan x 100 %

Dari table tersebut di atas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel. 5
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≤	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan infrormasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapakan.

Secara umum Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan adalah sebanyak 1 (satu) sasaran. yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan tahun 2022.

Dari 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) sasaran indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel. 6
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	91≤	1	Sangat Baik
2	76≤90		Tinggi
3	66≤75		Sedang
4	51≤65		Rendah
5	≤50		Sangat Rendah
	JUMLAH	**1**	

Adapun pencapaian indikator kinerja sasaran berdasarkan sasaran strategis sesuai dengan skala pengukuran ordinal dirinci dalam tabel berikut :

Tabel: 7
Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	91≥	76≥90	66≥75	51≥65	≤50
1.	Persentase policy brief bidang protokol, komunikasi pimpinan serta dokumentasi dan publikasi pimpinan yang dimanfaatkan	35	34	97,14%	V				
	CAPAIAN RATA-RATA			**97,14%**	V				

Sasaran Meningkatnya Meningkatnya Kualitas Kebijakan Protokol, Komunikasi Pimpinan serta Dokumentasi dan Publikasi Pimpinan, dengan Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut : Persentase policy brief bidang protokol, komunikasi pimpinan serta dokumentasi dan publikasi pimpinan yang dimanfaatkan.
Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi Indikator Kinerja Sasaran tersebut di atas pada Tahun 2022 sebesar 34 dokumen dari target yang ditetapkan sebesar 35 dokumen, dengan nilai capaian rata-rata sebesar 97,14%.
Keberhasilan diperoleh dari jumlah ringkasan kebijakan pimpinan pada tahun 2022 sebanyak 34 dokumen, sedangkan target yang ditetapkan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebanyak 35 Dokumen. Capaian Kinerja sebanyak 97,14% dengan Predikat Sangat Baik.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021 - 2026.

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 8
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%)
1	Meningkatnya kualitas kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan serta dokumentasi dan publikasi pimpinan	Persentase policy brief bidang protokol, komunikasi pimpinan serta dokumentasi dan publikasi pimpinan yang dimanfaatkan	0	34	97,14%

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 Realisasi Kinerja Sasaran tidak dapat dipaparkan hasilnya karena pada tahun 2022 terjadi perbedaan Indikator Kinerja

Sasaran (IKS) yang disebabkan adanya perbaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati dan IKU Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan .

Adapun realisasi kinerja sasaran pada tahun 2022 sebesar 34 dokumen dari target yang ditetapkan sebesar 35 dokumen dengan capaian rata-rata sebesar 97,14%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Realisasi capaian kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Tahun 2021 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 9

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2021-2026	REALISASI KINERJA TAHUN 2022 (%)	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya kualitas kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan serta dokumentasi dan publikasi pimpinan	Persentase policy brief bidang protokol, komunikasi pimpinan serta dokumentasi dan publikasi pimpinan yang dimanfaatkan	225	97,14%	97,14%

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2022 terhadap RENSTRA Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut : 1 (satu) indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya 97,14%

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasilan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran, Meningkatnya kualitas kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan serta dokumentasi dan publikasi pimpinan.

   Capaian rata-rata kinerja Meningkatnya kualitas kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan serta dokumentasi dan publikasi pimpinan Tahun 2022 yakni **97,14%** Capaian sudah dapat dikategorikan dengan salah satu predikat sangat baik.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah, sumber daya pendukung di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

*** Keuangan (tabel)**

Pada tahun 2022, anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai Program dan Kegiatan di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)
1	Belanja Pegawai	29.400.000,-
2	Belanja Barang/Jasa	968.875.500,-
3	Belanja Modal	87.165.000,-
	Alokasi Total Belanja	**1.085.440.500,-**

Dari total anggaran sebesar Rp. 1.085.440.500,- tersebut sampai akhir tahun 2022 terserap sebesar :

No	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)
1	Belanja Pegawai	23.400.000,-
2	Belanja Barang/Jasa	962.061.084,-
3	Belanja Modal	86.500.000,-
	Alokasi Total Belanja	**1.071.961.084,-**

Presentase serapan anggaran di Tahun 2022

No	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)
1	Belanja Pegawai	23.400.000,-
2	Belanja Barang/Jasa	962.061.084,-
3	Belanja Modal	86.500.000,-
	Alokasi Total Belanja	**1.071.961.084,-**

- Belanja Pegawai = Realisasi Belanja Pegawai/ Alokasi Belanja Pegawai x 100%
  = 23.400.000,-/ 29.400.000,- x 100%
  = **79,59%**
- Belanja Barang/Jasa = Realisasi Belanja Barang, Jasa/Alokasi Belanja Barang Jasa x 100%
  = 962.061.084,- / 968.875.500,- x 100%
  = **99,30%**
- Belanja Modal = Realisasi Belanja Modal / Alokasi Belanja Modal x 100%
  = 86.500.000,- / 87.165.000,- x 100%
  = **99,24%**

- Total Belanja = Realisasi Total Belanja / Alokasi Total Belanja x 100%
  = 1.071.961.084,- /1.085.440.500,- x 100%
  = **98,76%**

*** Sumber Daya Manusia**

Jumlah pegawai pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebanyak 9 (Sembilan) orang ASN dan 15 (lima belas) orang pegawai honorer, dari jumlah tersebut Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpnan harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja karena selalu adanya tindak lanjut penyesuaian aturan-aturan baru dari Pusat sehingga personil banyak merangkap tugas di luar tugas, pokok dan fungsi masing-masing.

g. Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022

Pencapaian Sasaran Meningkatnya kualitas kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan serta dokumentasi dan publikasi pimpinan tersebut di dukung oleh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

I. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :**

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah :
   - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
5. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
   - Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
   - Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
   - Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan

3.2. REALISASI ANGGARAN

Dalam mencapai sasaran, indikator kinerja dan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran dan realisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel. 8
REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Program	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%) Realisasi Anggaran
1	Meningkatnya kualitas kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan serta dokumentasi dan publikasi pimpinan	Persentase policy brief bidang protokol, komunikasi pimpinan serta dokumentasi dan publikasi pimpinan yang dimanfaatkan	35	34	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	1.085.440.500,-	1.071.961.084,-	98,76%

BAB IV
KESIMPULAN
P E N U T U P

4.1. KESIMPULAN

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2022 adalah belum dapat terlihat (tampak), ini disebabkan karena adanya perubahan Nomenklatur Program dan Kegiatan sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

4.2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan peran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Merahmati tugas pengabdian kita terhadap Bangsa dan Negara khususnya Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, Februari 2023

KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN,

HERRY Y. PINONTOAN, S.STP
Pembina. Tkt.I, (IV/b)
NIP. 19870218 200602 1 001

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2022

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALU UTARA

BAGIAN UMUM

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kepada tuhan yang maha esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Bagian Umum Tahun 2022 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan LAKIP bagian umum tahun 2022 ini berpedoman pada peraturan presiden no. 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta eraturan menteri PAN dan RB no. 53 tahun 2015 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah yang mengamanatkan setiap entitas akuntabilitas kinerja melakukan pengukuran kinerja yang disampaikan dalam laporan kinerja.

Laporan ini merupakan perwujudan kinerja dan bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dari unit kerja bagian umum serta penggunaan seluruh sumber daya kepada masyarakat umum pada umumnya dan perindustrian khususnya. Selain itu, laporan ini juga menyajikan pencapaian kinerja secara terukur dan evaluasi terhadap hasil analisis terhadap pengukuran kinerja demi terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna, kritik dan saran sangat kami hargai dan harapkan untuk perbaikan kedepannya.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberi manfaat bagi kami sebagai penyususn maupun seluruh pihak terkait/stakeholder serta dapat dijadikan sebagai acuan dalam penentuan kebijakan di tahun mendatang.

Kolonodale, Januari 2023

Plt. Kepala Bagian Umum,

Sitti Huzaima Randja, ST

NIP. 19840614 200801 2 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyususnan lakip bagian umum tahun 2022 ini merupakan bentuk perwujudan dari instruksi presiden no. 7 tahun 1999 yang mewajibkan setiap pemerintah membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Laporan ini berguna sebagai bahan pertanggungjawaban lepada atasan atau yang memberi wewenang, dan juga kepada masyarakat yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan kinerja ini memuat akuntabilitas pencapaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan seluruh sumber daya dan juga pencapaian visi, misi, serta sasaran dan tujuan yang tertuang dalam rencana strategis 2021-2026 maupun rencana kerja tahun 2021.

Sesuai peraturan bupati nomor 30 tahun 2021 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara, Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan tata usaha, urusan rumah tangga, melaksanakan penyusunan pedoman, penata usahaan keuangan serta mengumpulkan data dan bahan, penyusunan rencana kebutuhan, pengelolaan administrasi barang daerah lingkup sekretariat daerah Kabupaten. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut serta untuk merealisasikan *Good Governance*, maka disusun peta strategi yang menggambarkan sasaran strategis yang ingin dicapai yang diwujudkan melalui indikator kinerja yang terukur dan terencana untuk menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja.

Dalam rangka perjanjian kinerja tahun 2022, bagian umum menetapkan 1 (satu) sasaran strategis pada perspektif pamangku kepentingan (Stakeholder) dan 3 (Tiga) sasaran strategis pada perspektif pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan indikator kinerja pencapaian sasaran strategis masing-masing. Secara umum, bagian umum telah berhasil mewujudkan sasaran strategis tahun 2022. Dari sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, semuanya berhasil diwujudkan dengan baik dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 97,08%. Nilai capaian rata-rata untuk sasaran strategis pada perspektif stakeholder adalah 100,00%, sedangkan capaian rata-rata untuk sasaran strategis pada perspektif tupoksi adalah 100,00%.

Pada tahun anggaran 2022, Bagian Umum melaksanakan 1 (satu) Program yaitu Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 8 (delapan) kegiatan. Sementara, penyerapan anggaran Bagian Umum tahun 2022 adalah sebesar Rp. 29.096.213.080,00 dengan persentase capaian realisasi sebesar 96,84% dari total anggaran Rp. 30.046.683.039,00.

Tahun anggaran 2022 ini tidak lepas dari adanya dinamika perubahan yang mengakibatkan beberapa revisi komponen sub kegiatan dan pergeseran anggaran, akan tetapi hal ini dapat diantisipasi dengan dijalinnya koordinasi serta kerjasama yang baik dengan pihak internal maupun eksternal dalam rangka perencanaan dan penetapan program/kegiatan serta mempercepat penyesuaian pelaksanaan kegiatan.

Dengan disusunnya lakip bagian umum tahun 2022 ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana keberhasilan bagian umum mencapai sasaran strategis tahun 2022 dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
IKHTISAR EKSEKUTIF iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Maksud dan Tujuan 2
1.3. Dasar Hukum 3
1.4. Gambaran Umum Bagian Umum 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1. Perencanaan Strategis 12
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 15
2.3. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja 20
3.2. Realisasi Anggaran 23

BAB IV PENUTUP

DAFTAR TABEL

2.1 Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Umum Tahun 2022.....14
2.2 Susunan Anggaran Program dan Kegiatan Bagian Umum Tahun 2022.....25
3.1 Skala Penilaian Capaian Kinerja.....20
3.2 Capaian Kinerja 2022.....21
3.3 Matriks Kinerja Program Kegiatan Tahun 2022.....22

DAFTAR GAMBAR

1.1. Bagan Struktur Organisasi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara 8
1.2. Komponen Jabatan Bagian Umum 9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak bergesernya paradigma pemerintah dari sentralisasi menjadi desentralisasi dan penguasa menjadi pelayan, maka pemerintah daerah mempunyai keinginan yang kuat untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan publik secara prima kepada masyarakat. Sejalan dengan perkembangan yang ada maka penyelenggara negara dituntut untuk melakukan penyelengaraan Negara yang bersih bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia dengan ketetapan nomor : XI/MPR/1998 yang merupakan dokumen nasional dan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan perubahan di segala bidang sesuai dengan iklim reformasi yang menyeluruh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai tindak lanjut dari ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tersebut, pemerintah atas persetujuan Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pasal 3 dari Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara antara lain : azas kepentingan umum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepastian hukum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas.

Azas akuntabilitas sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang tersebut adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabakan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala Daerah beserta perangkat daerah yang secara struktural adalah sebagai penyelenggara pemerintahan pada daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat daerah otonom menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat yang berlandaskan peraturan perundang-undangan.

Bagian Umum Sekretariat Daerah yang merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara mempunyai tugas pokok sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara yaitu melaksanakan urusan tata usaha, urusan rumah tangga, melaksanakan penyusunan pedoman, penata usahaan keuangan serta mengumpulkan data dan bahan, penyusunan rencana kebutuhan, pengelolaan administrasi barang daerah lingkup sekretariat daerah kabupaten dan mengkoordinasikan dengan dinas, badan dan lembaga teknis serta pelayanan umum, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Oleh karena itu, Kepala Bagian Umum wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kepala Bagian Umum Sekretraiat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Pertanggungjawaban dimaksud haruslah berdasarkan kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pedoman Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, juga dimaksudkan untuk menyiapkan berbagai ukuran kinerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara dimasa yang akan datang.

b. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah :

1. Memperoleh Informasi mengenai capaian kinerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara selama satu periode tahun anggaran.
2. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif;
3. Sebagai bahan melakukan evaluasi kinerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, untuk kemudian diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara di masa yang akan datang.
4. Untuk mendorong terciptanya Pemerintah Daerah yang baik dan terpercaya.

1.3 Dasar Hukum

Dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara ini adalah :

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6409);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/4350/SJ Tentang Kebijakan Dalam Penyusunan Aggaran Penapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005 - 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 – 2036;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 - 2026;
17. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1.4 Gambaran Umum Bagian Umum Sekertariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas dan Fungsi Asisten Administrasi Umum

a) Tugas

Asisten Administrasi umum mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan organisasi dan kepegawaian, pengelolaan barang dan perlengkapan, ketatausahaan, kearsipan dan kerumahtanggaan.

b) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi :

1) Perumusan kebijakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan organisasi dan perlengkapan;
2) Pelaksanaan dan pengelolaan urusan tata usaha pimpinan, rumah tangga dan barang daerah;
3) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemeliharaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pemakaian barang daerah.
4) Asisten administrasi membewahi masing-masing bagian yaitu:
   - Bagian Umum
   - Bagian Organisasi
   - Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan

b. Tugas dan Fungsi Bagian Umum

1. Tugas

Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan tata usaha, urusan rumah tangga, melaksanakan penyusunan pedoman, penata usahaan keuangan serta mengumpulkan data dan bahan, penyusunan rencana kebutuhan, pengelolaan administrasi barang daerah lingkup sekretariat daerah kabupaten dan mengkoordinasikan dengan dinas, badan dan lembaga teknis serta pelayanan umum, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Bagian Umum mempunyai fungsi :

a) Pelaksanaan urusan Tata Usaha pimpinan;
b) Pelaksanaan urusan keuangan pimpinan;
c) Pelaksanaan urusan rumah tangga bupati, wakil bupati dan Sekretaris Daerah;
d) Pelaksanaan kebersihan dan pemeliharaan gedung dan kantor lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
e) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan;
f) Penyusunan data dan bahan kebutuhan barang daerah;
g) Pelaksanaan pengadaan, penyedian dan pendistribusian barang daerah sesuai kebutuhan;
h) Penyelenggaraan, pemeliharaan dan pengadministrasian barang daerah serta pembinaan bendahara barang.
i) Bagian Umum bertanggungjawab terhadap urusan:
    1) Bagian Tata usaha;
    2) Bagian Keuangan dan Perlengkapan
    3) Bagian Rumah Tangga

3. Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas pokok dan fungsi :

a) Menyelenggarakan penyusunan, pengetikan, pengadaan, penataan dan proses pendistribusian serta penyimpanan dan penemuan kembali surat menyurat yang diperintahkan oleh Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris daerah dan para Asisten Sekretariat Daerah;

b) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan umum;
c) Menerima, mengarahkan, menata, penyediaan dan pendistribusian surat-surat dinas;
d) Melaksanakan urusan/pembinaan kepegawaian sekretariat daerah;
e) Melakukan pembinaan dan pengembangan keterampilan Pegawai dengan mengikut sertakan setiap kursus/pelatihan persandian baik yang melaksanakan dipropinsi maupun tingkat pusat;
f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok dan fungsi :
a) Menangani dan melaksanakan proses administrasi keuangan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli dan gaji Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah;
b) Melaksanakan penatausahaan keuangan Bagian Umum;
c) Mengurus/menyiapkan perlengkapan dan pemeliharaan serta pengelolaan administrasi barang;
d) Menyediakan tempat/keperluan rapat dan pertemuan dinas serta upacara hari besar nasional;
e) Melaksanakan pemeliharaan kebersihan dan perawatan gedung kantor, taman, jaringan listrik dan sistem jaringan telepon serta air bersih dilingkungan kompleks Bupati;
f) Mengumpulkan data dan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kebutuhan barang daerah;
g) Mengumpulkan data dan bahan rencana kebutuhan barang, pengelolaan pengadaan dan pendistribusian barang daerah;
h) Mengumpulkan data dan bahan penyusunan dan pedoman petunjuk teknis pemeliharaan dan penghapusan barang;
i) Melakukan pembinaan pada bendahara barang dan keuangan Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Morowali Utara;
j) Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan;
k) Melaksanakan pengadaan, penyediaan dan pendistribuasian barang daerah sesuai kebutuhan.

5. Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas pokok dan fungsi :
   a) Memelihara dan mengendalikan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati;
   b) Mengurus keperluan rumah tangga jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
   c) Melaksanakan pemeliharaan kebersihan dan perawatan gedung, taman, dan jaringan listrik serta air di lingkungan kompleks rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekertaris Daerah;
   d) Mengurus/menyiapkan keperluan pertemuan dan kegiatan dinas di rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekertaris Daerah;
   e) Melaksanakan pembinaan personil Pegawai yang ditempatkan pada rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekertaris Daerah;
   f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan sesuai dengan bidang tugasnya.

Gambar 1.2

Bagan Struktur Organisasi
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

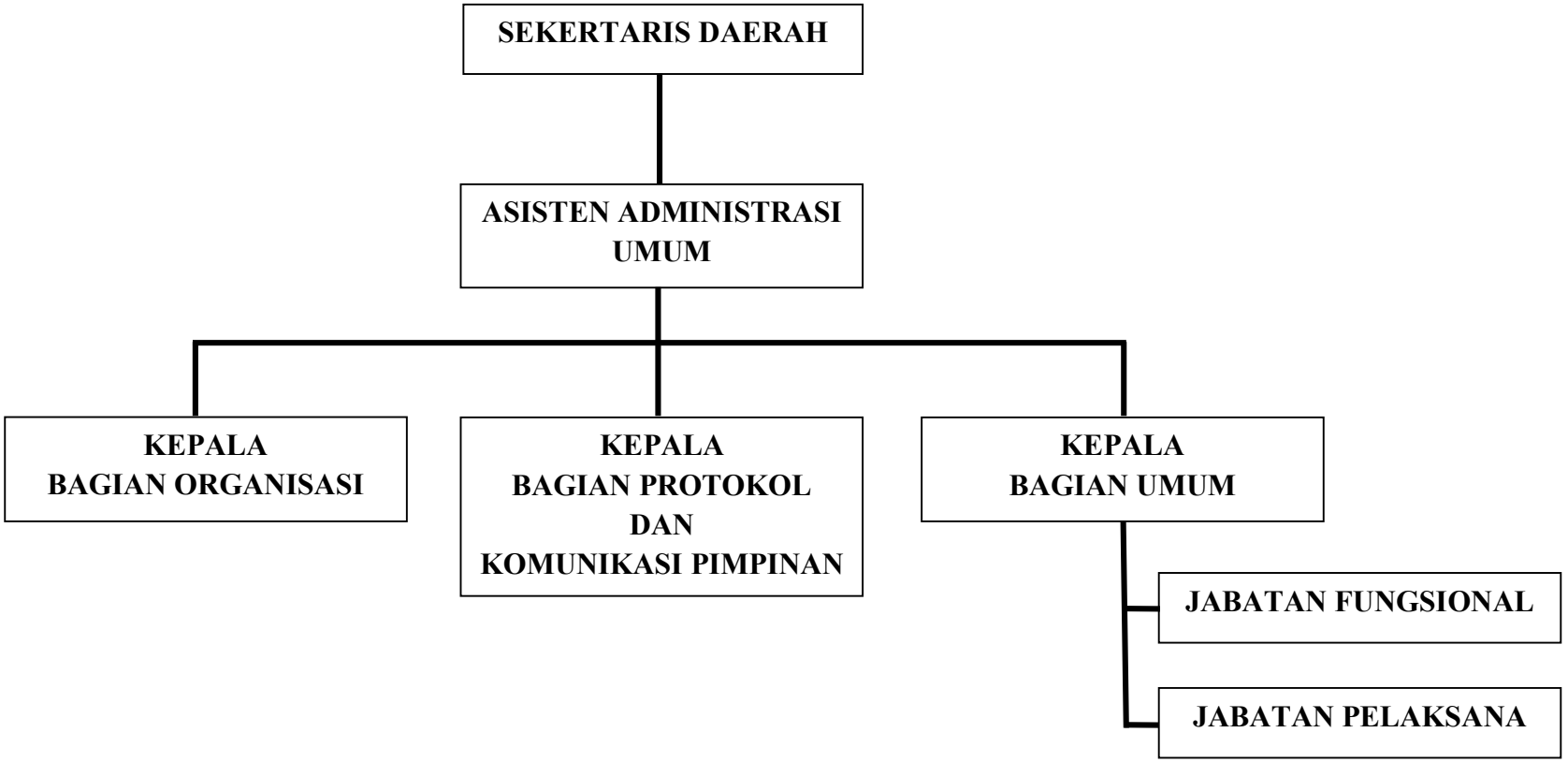

Gambar 1.3
KOMPONEN JABATAN BAGIAN UMUM

KEPALA BAGIAN UMUM

- Analis Kebijakan Ahli Muda
- Analis Kebijakan Ahli Madya
- Analis Kebijakan Ahli Pertama
- Analis Layanan Umum
- Analis Perencanaan dan Kerja Sama
- Penata Laporan Keuangan
- Bendahara
- Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik
- Pengelola Barang Milik Negara
- Pengelola Data
- Pengadministrasi Keuangan
- Pengadministrasi Persuratan
- Pengadministrasi Umum
- Pengadministrasi Pemerintahan
- Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
- Pranata Kearsipan
- Ajudan
- Pengemudi
- Pramu Kebersihan

c. Tata Kerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

1. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bagian wajib menerapkan prinsip core value ASN yaitu BerAKHLAK yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Adaptif, dan Kolaboratif dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan perangkat daerah maupun perangkat daerah lain sesuai dengan tugasnya masing-masing;
2. Kepala bagian wajib mendistribusikan segala tugas dan tanggungjawab yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah kepada seluruh staf secara adil dan bijaksana.
3. Kepala Bagian wajib lakukan monitorng serta evaluasi atas segala tugas dan tanggungjawab yang diembankan kepada staf agar terhindar dari penyimpangan serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Kepala Bagian bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
5. Seluruh Staf wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diembankan kepada Kepala Bagian dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
6. Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Bagian dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
7. Dalam menyampaikan laporan masing – masing seluruh staf juga wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubunga kerja;
8. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bagian dibantu oleh bawahannya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing – masing wajib mengadakan rapat berkala;
9. Apabila Kepala Bagian berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Bagian dapat menunjuk pelaksana tugas harian untuk mewakilinya;

d. Kondisi Personil Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara didukung oleh sejumlah 92 orang personil yang terdiri dari 43 orang PNS, dan 49 orang Tenaga Harian Lepas dengan kualifikasi pendidikan SLTA sampai dengan Sarjana.

Personil tersebut diatas dapat dirinci berdasarkan pangkat/ golongan ruang dan berdasarkan tingkat pendidikan dengan perincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan pangkat / golongan ruang :
   - Penata / (Gol. III/c) : 1 orang
   - Penata Muda Tingkat I / (Gol. III/b) : 3 orang
   - Penata Muda / (Gol. III/a) : 3 orang
   - Pengatur / (Gol. II/c) : 8 orang
   - Pengatur Muda Tingkat I/(Gol. II/b) : 1 orang
   - Staf THL : 53 orang
2. Berdasarkan tingkat pendidikan dan kursus keterampilan :
   - Tingkat Pendidikan Formal :
   - Pasca sarjana (S-2) : 1 orang
   - Sarjana (S-1) : 27 orang
   - Diploma (D-III) : 3 orang
   - SLTA : 38 orang

Namun jumlah personil ini masih perlu ditingkatkan kompetensinya, seiring dengan adanya reformasi dibidang keuangan dan pemerintahan yang sewaktu-waktu selalu mengalami perubahan dan perkembangan.

1.5 Sistematika Penyusunan Lakip

Sistematika penyusunan LAKIP Tahun 2022 ini terdiri atas 4 (empat) BAB, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV : P E N U T U P

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja, suatu organisasi mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Didalam suatu Perencanaan Strategis terdapat visi dan misi organisasi yang akan dicapai dalam suatu periode. Adapun visi misi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara mengadopsi visi misi bupati dan wakil bupati sebagai arah perancanaan strategis dengan.dan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Visi

Adapun Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera ”

b. Misi

Adapun misi yang ditetapkan guna mewujudkan visi diatas sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, adalah mempunyai tugas dan fungsi pokok yang mengacu pada misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada no:5, yaitu sebagai berikut:

“Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”

c. Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas Pembangunan daerah/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan. Sedangkan kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* yang memastikan bahwa

anggaran dialokasikan berdasarkan program yang benar-benar bermanfaat kepada rakyat, bukan sekedar untuk pembiayaan tugas fungsi perangkat daerah yang bersangkutan.

Prioritas pembangunan daerah merupakan pelaksanaan arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan sekaligus juga merupakan janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026. Pada RPJMD 2021-2026, pemerintah Daerah mencanangkan 7 (tujuh) Prioritas pembangunan daerah, yaitu:

1. Optimalisasi kemampuan pembiayaan pembangunan daerah dan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
2. Percepatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dasar untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan publik;
3. Pembangunan secara menyeluruh dan merata;
4. Pembangunan berbasis agroindustri dan agromarketing yang dimulai dari pedesaan sampai ke pusat-pusat pertumbuhan di wilayah perkotaan;
5. Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah usaha ekonomi masyarakat;
6. Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat;
7. Peningkatan dan pengembangan peran kelembagaan pemerintah dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan daerah otonom.

Pada RKP Tahun 2022 bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara diberikan peran pencapaian output dalam mensukseskan prioritas pembangunan point 7 (Tujuh) yaitu Peningkatan dan pengembangan peran kelembagaan pemerintah dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan daerah otonom melalui fokus strategi kebijakan Gerakan Desa Sejahtera, Gerakan Revitalisasi Kecamatan, dan Gerakan Inovasi Daerah.

Tahun 2022 merupakan masa pemantapan pemulihan ekonomi dan kesehatan, dan sekaligus menegaskan komitmen membangun desa dan daerah yang sehat, cerdas dan sejahtera melalui Gerakan Desa Sejahtera, Gerakan Revitalisasi Kecamatan dan Gerakan Inovasi Daerah. Tema pembangunan tahun 2022 adalah "Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan untuk Pertumbuhan Yang Inklusif" dengan prioritas pada pelaksanaan protokol kesehatan, peningkatan

kegiatan ekonomi masyarakat desa, pengembangan UMKM, pengembangan inovasi daerah dan peningkatan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2021-2026, maka Target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Umum Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau (Indikator : Tingkat Kepuasan Masyarakat)	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	1. Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah	1. 100%
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase ketersediaan administrasi keuangan perangkat daerah yang memadai	1. 100%
			2. Persentase ketersediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang memadai	2. 100%
			3. Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah yang memadai	3. 100%
			4. Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memadai	4. 100%
			5. Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memadai	5. 100%

No	Tujuan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
			6. Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memadai	6. 100%
			7. Persentase ketersediaan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memadai	7. 100%
			8. Persentase capaian penataan organisasi	8. 100%
		1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Jumlah Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	1. Laporan
		2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2. Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	2. Laporan
		3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	3. Jumlah Laporan administrasi umum perangkat daerah	3. Laporan
		4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4. Jumlah Laporan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	4. Laporan

No	Tujuan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5. Jumlah Laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	5. Laporan
		6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6. Jumlah Laporan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	6. Laporan
		7. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	7. Jumlah Laporan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	7. Laporan
		8. Penataan Organisasi	8. Jumlah Laporan penataan organisasi	8. Laporan

Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Umum Tahun 2022 inilah yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Bagian Umum tahun 2022 ini.

2.3 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2021, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2021, yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut:

Tabel 2.2

Susunan Anggaran Program dan Kegiatan

Bagian Umum Tahun 2022

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Rp 30.046.683.039,-**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 11.994.631.129,-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 74.600.000,-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.212.540.674,-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 1.191.665.018,-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 6.911.614.618,-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.448.190.000,-
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 3.381.928.600,-
Penataan Organisasi	Rp 3.831.513.000,-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berisikan tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan oleh adanya evaluasi indikator-indikator kinerja yang ditunjukkan melalui pengukuran dan penilaian kinerja.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 dilakukan melalui pengukuran kinerja kegiatan (PKK) dan pengukuran pencapaian sasaran (PPS) sebagaimana pada lampiran.

Untuk dapat melaksanakan analisis terhadap capaian kinerja telah ditetapkan skala penilaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Penilaian Capaian Kinerja

No	Nilai	Kriteria
1	> 80%	Sangat Berhasil
2	70% - 80%	Berhasil
3	50% -70%	Cukup Berhasil
4	< 50%	Kurang Berhasil

Kinerja Bagian Umum diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Bagian Umum Tahun 2022 pada seluruh sasaran strategis. Kinerja tahun 2022 merupakan kinerja tahun kedua Renstra Bagian Umum Sekretariat Daerah 2021-2026. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2022 adalah sebesar 100% yang dihitung dari rata-rata capaian dari sasaran kinerja. Adapun hasil Analisa pengukuran atas pencapaian kinerja 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis : Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau				
No	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Rata-rata Capaian**
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, Berkeadilan, mudah dijangkau dan lebih berkualitas)	100%	100%	97,08

Tabel pengukuran kinerja diatas belum mengindikasikan hasil pengukuran sebenarnya sesuai ketentuan kepmenpan nomor 63 Tahun 2003, disebabkan bagian umum belum melakukan survei pelayanan publik. olehnya, bagian umum sekretariat daerah dalam pengukuran atas pencapaian kinerja tahun 2022 masih berdasarkan capaian realisasi Kinerja kegiatan dengan masing-masing target laporan kinerja kegiatan sampai dengan akhir periode anggaran. Secara umum capaian pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.3

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
BAGIAN UMUM
TAHUN 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN					KET
		URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Input : Jumlah Anggaran pendanaan Pemenuhan Hak-hak ASN	Rp	11.994.631.129	11.701.657.604	
			2. Output :	OB	110	103	
			3. Out Come : Terpenuhinya Hak-hak ASN	%	100,00	100,00	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Input : Jumlah Anggaran pendanaan peningkatan administrasi kepegawaian	Rp	74.600.000	74.400.000	
			2. Output :	Paket	5	5	
			3. Out Come : Peningkatan Administrasi Kepegawaian	%	100,00	100,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Input : Kerangka pendanaan peningkatan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Rp	1.212.540.674	1.188.285.941	
			2. Output :	Paket	26	26	
			3. Out Come : Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien	%	100,00	100,00	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Input : Kerangka pendanaan Peningkatan Pelayanan Publik	Rp	1.191.665.018	1.143.362.000	
			2. Output :	Unit	4.366	4.363	
			3. Out Come : Peningkatan Pelayanan Publik	%	100,00	99,93	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Input : Kerangka pendanaan Peningkatan Pelayanan Publik	Rp	6.911.614.618	6.363.962.233	
			2. Output :	Laporan	12	12	
			3. Out Come : Peningkatan Pelayanan Publik	%	100,00	100,00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Input : Kerangka pendanaan peningkatan pemeliharaan barang milik daerah	Rp	1.448.190.000	1.421.511.510	
			2. Output :	Unit	129	99	
			3. Out Come : Peningkatan Pemeliharan Barang Milik Daerah	%	100,00	76,74	
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1. Input : Kerangka Pendanaan peningkatan administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp	3.381.928.600	3.377.786.600	
			2. Output :	OB	2	2	
			3. Out Come : Peningkatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100,00	100,00	
		Penataan Organisasi	1. Input : Kerangka Pendanaan Penataan Organisasi	Rp	3.831.513.000	3.825.247.192	
			2. Output :	Laporan	12	12	
			3. Out Come : Peningkatan penataan organisasi	%	100,00	100,00	
					Rata-rata Capaian Kinerja	**97,08**	

Dari tabel pengukuran kinerja sasaran dengan tahun 2022 diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian indikator kinerja indeks kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah pada tahun 2022 adalah 100 dengan rata-rata persentase capaian kinerja Kegiatan sebesar 97,08% hal ini dapat diwujudkan dengan Pelaksanaan pelayanan kesekretariatan yang baik dan diperlukan komitmen untuk melaksanakan pelayanan kesekretariatan yang transparan, baik oleh pengambil keputusan (top manager), pimpinan unit pelaksana dan pelaksana pelayanan, untuk selalu berupa memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan sederhana serta tidak diskriminatif. Dengan demikian berdasarkan tabel skala penilaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan kinerja diatas bagian umum dikategorikan kedalam kategori sangat berhasil dengan nilai rata-rata capaian indikator sebesar 97,08%.

3.2 Realisasi Anggaran

Keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran diatas tidak lepas dari dukungan sumber daya yang ada salah satunya adalah ketersediaan anggaran. Adapun ketersedian anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 8 (Delapan) kegiatan dan 19 (Sembilan Belas) Sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 11.994.631.129,00

Sasaran : Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau
Indikator Kinerja Utama : Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Input : Jumlah Anggaran pendanaan Pemenuhan Hak-hak ASN	Rp	11.994.631.129	11.701.657.604	97,56
	Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	110	110	100,00
	Outcome : Terpenuhinya Pelayanan Perangkat Daerah	%	100		100,00

Dengan anggaran Rp. 11.994.631.129,- dan Realisasi penyerapan anggaran pada subkegiatan ini Sebesar Rp. 11.701.657.604. (97.56%) terdapat sisa anggaran Rp. 292.973.525,-

2. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Rp. 74.600.000,00

Sasaran : Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau
Indikator Kinerja Utama : Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Input : Jumlah Anggaran Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp	74.600.000	74.400.000	99,73
	Output : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	3	100,00
	Outcome : Terpenuhinya Pelayanan Perangkat Daerah	%	100		100,00

Dengan anggaran Rp. 74.600.000,- dan Realisasi penyerapan anggaran pada subkegiatan ini Sebesar Rp. 74.400.000,- (99.73%) terdapat sisa anggaran Rp. 200.000,-

3. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp. 139.400.000,00

Sasaran : Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau
Indikator Kinerja Utama : Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2		3	4	5	6
3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input	: Jumlah Anggaran Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	139.400.000	138.899.105	99,64
	Output	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	100,00
	Outcome	: Terpenuhinya Pelayanan Perangkat Daerah	%	100		100,00

Dengan anggaran Rp. 139.400.000,- dan Realisasi penyerapan anggaran pada subkegiatan ini Sebesar Rp. 138.899.105,- (99.64%) terdapat sisa anggaran Rp. 500.895,-

4. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp. 371.187.474,00

Sasaran : Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau
Indikator Kinerja Utama : Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2		3	4	5	6
4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Input	: Jumlah Anggaran Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	371.187.474	357.540.000	96,32
	Output	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	9	9	100,00
	Outcome	: Terpenuhinya Pelayanan Perangkat Daerah	%	100		100,00

Dengan anggaran Rp. 371.187.474,- dan Realisasi penyerapan anggaran pada subkegiatan ini Sebesar Rp. 357.540.000,- (96.32) terdapat sisa anggaran Rp. 13.647.474,-

5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp. 109.596.900,00

Sasaran : Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau
Indikator Kinerja Utama : Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2		3	4	5	6
5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Input	: Jumlah Anggaran Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	109.596.900	109.593.000	100,00
	Output	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	100,00
	Outcome	: Terpenuhinya Pelayanan Perangkat Daerah	%	100		100,00

Dengan anggaran Rp. 109.596.900,- dan Realisasi penyerapan anggaran pada subkegiatan ini Sebesar Rp. 109.593.000 (100%) terdapat sisa anggaran Rp. 3.900,-

6. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 126.429.900,00

Sasaran : Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau
Indikator Kinerja Utama : Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1		2		3	4	5	6
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Input	: Jumlah Anggaran Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp	126.429.900	126.429.800	100,00
		Output	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	100,00
		Outcome	: Terpenuhinya Pelayanan Perangkat Daerah	%	100		100,00

Dengan anggaran Rp. 126.429.900,- dan Realisasi penyerapan anggaran pada subkegiatan ini Sebesar Rp. 126.429.800,- (100.00%) terdapat sisa anggaran Rp. 100,-

7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 465.926.400,00

Sasaran : Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau
Indikator Kinerja Utama : Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1		2		3	4	5	6
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input	: Jumlah Anggaran Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	465.926.400	455.824.036	97,83
		Output	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Paket	24	24	100,00
		Outcome	: Terpenuhinya Pelayanan Perangkat Daerah	%	100		100,00

Dengan anggaran Rp. 465.926.400,- dan Realisasi penyerapan anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp. 455.824.036 (97.83%) terdapat sisa anggaran Rp. 10.102.364,-

8. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp. 418.037.000,00

Sasaran : Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau
Indikator Kinerja Utama : Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1		2		3	4	5	6
8	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Input	: Jumlah Anggaran Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	418.037.000	413.537.000	98,92
		Output	: Jumlah unit kendaraa dinas yang disediakan	Unit	4	4	100,00
		Outcome	: Terpenuhinya Pelayanan Perangkat Daerah	%	100		100,00

Dengan anggaran Rp. 418.037.000,- dan Realisasi penyerapan anggaran pada subkegiatan ini Sebesar Rp. 413.537.000 (98.92%) terdapat sisa anggaran Rp. 4.500.000,-

9. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Rp. 170.168.768,00

Sasaran : Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau
Indikator Kinerja Utama : Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
9 Pengadaan Mebel	Input : Jumlah Anggaran Pengadaan Mebel	Rp	170.168.768	160.825.000	94,51
	Output : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	3	100,00
	Outcome : Terpenuhinya Pelayanan Perangkat Daerah	%	100		100,00

Dengan anggaran Rp. 170.168.768,- dan Realisasi penyerapan anggaran pada subkegiatan ini "Sangat Berhasil" dengan realisasi Realisasi Rp. 160.825.000,- (94.51%) terdapat sisa anggaran Rp. 9.343.768,-

10. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp. 603.459.250,00

Sasaran : Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau
Indikator Kinerja Utama : Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Input : Jumlah Anggaran Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	603.459.250	569.000.000	94,29
	Output : Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	8	7	87,50
	Outcome : Terpenuhinya Pelayanan Perangkat Daerah	%	100		90,00

Dengan anggaran Rp. 603.459.250,- dan Realisasi penyerapan anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp. 569.000.000 (94.29%) terdapat sisa anggaran Rp. 34.459.250,-

11. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 9.670.000,00

Sasaran : Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau
Indikator Kinerja Utama : Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
11 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Jumlah Anggaran Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	9.670.000	9.650.000	99,79
	Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Laporan	4	4	100,00
	Outcome : Terpenuhinya Pelayanan Perangkat Daerah	%	100		100,00

Dengan anggaran Rp. 9.670.000,- dan Realisasi penyerapan anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp. 9.650.000 (99.79%) terdapat sisa anggaran Rp. 20.000,-

12. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 2.901.559.292,00

Sasaran : Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau
Indikator Kinerja Utama : Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2		3	4	5	6
12 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input	: Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Rp	2.901.559.292	2.888.684.362	99,56
	Output	: Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Laporan	12	12	100,00
	Outcome	: Terpenuhinya Pelayanan Perangkat Daerah	%	100		100,00

Dengan anggaran Rp. 2.901.559.292,- dan Realisasi penyerapan anggaran pada subkegiatan ini Sebesar Rp. 2.888.684.362 (99.56%) terdapat sisa anggaran Rp. 12.874.930,-

13. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 2.537.581.300,00

Sasaran : Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau
Indikator Kinerja Utama : Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2		3	4	5	6
13 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input	: Jumlah Anggaran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	2.537.581.300	2.250.761.121	88,70
	Output	: Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	4	100,00
	Outcome	: Terpenuhinya Pelayanan Perangkat Daerah	%	100		100,00

Dengan anggaran Rp. 2.537.581.300,- dan Realisasi penyerapan anggaran pada subkegiatan ini Sebesar Rp. 2.250.761.121 (88.70%) terdapat sisa anggaran Rp. 286.820.179,-

14. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 1.462.804.026,00

Sasaran : Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau
Indikator Kinerja Utama : Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2		3	4	5	6
14 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Input	: Jumlah Anggaran Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	1.462.804.026	1.214.866.750	83,05
	Output	: Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	4	100,00
	Outcome	: Terpenuhinya Pelayanan Perangkat Daerah	%	100		100,00

Dengan anggaran Rp. 1.462.804.026,- dan Realisasi penyerapan anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp. 1.214.866.750 (83.05%) terdapat sisa anggaran Rp. 247.937.276,-

15. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp. 529.000.000,00

Sasaran : Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau
Indikator Kinerja Utama : Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2		3	4	5	6
15 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Input	: Jumlah Anggaran Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	529.000.000	514.078.220	97,18
	Output	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	32	32	100,00
	Outcome	: Terpenuhinya Pelayanan Perangkat Daerah	%	100		100,00

Dengan anggaran Rp. 529.000.000,- dan Realisasi penyerapan anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp. 514.078.220 (97.18%) terdapat sisa anggaran Rp. 14.921.780,-

16. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 169.558.000,00

Sasaran : Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau
Indikator Kinerja Utama : Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2		3	4	5	6
16 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Input	: Jumlah Anggaran Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	169.558.000	158.006.970	93,19
	Output	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	93	91	97,85
	Outcome	: Terpenuhinya Pelayanan Perangkat Daerah	%	100		100,00

Dengan anggaran Rp. 169.558.000,- dan Realisasi penyerapan anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp. 158.006.970,- (93.19%) terdapat sisa anggaran Rp. 11.551.030,-

17. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp. 749.632.000,00

Sasaran : Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau
Indikator Kinerja Utama : Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2		3	4	5	6
17 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Input	: Jumlah Anggaran Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	749.632.000	749.426.320	99,97
	Output	: Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	5	5	100,00
	Outcome	: Terpenuhinya Pelayanan Perangkat Daerah	%	100		100,00

Dengan anggaran Rp. 749.632.000,- dan Realisasi penyerapan anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp. 749.426.320 (99.97%) terdapat sisa anggaran Rp. 205.680,-

18. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rp. 3.381.928.600,00

Sasaran : Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau
Indikator Kinerja Utama : Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2		3	4	5	6
18 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Input	: Jumlah Anggaran Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp	3.381.928.600	3.377.786.600	99,88
	Output	: Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	OB	2	2	100,00
	Outcome	: Terpenuhinya Pelayanan Perangkat Daerah	%	100		100,00

Dengan anggaran Rp. 3.381.928.600,- dan Realisasi penyerapan anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp. 3.377.786.600,- (99.88%) terdapat sisa anggaran Rp. 4.142.000,-

19. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Rp. 3.831.513.000,00

Sasaran : Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau
Indikator Kinerja Utama : Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2		3	4	5	6
19 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Input	: Jumlah Anggaran Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp	3.831.513.000	3.825.247.192	99,84
	Output	: Jumlah Laporan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksanan	Laporan	12	12	100,00
	Outcome	: Terpenuhinya Pelayanan Perangkat Daerah	%	100		100,00

Dengan anggaran Rp. 3.831.513.000,- dan Realisasi penyerapan anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp. 3.825.247.192,- (99.84%) terdapat sisa anggaran Rp. 6.265.808,-

BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Bagian Umum Sekretariat Daerah dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society. Capaian kinerja Bagian Umum Sekretariat Daerah tahun 2022 Secara keseluruhan dinyatakan "berhasil", karena capaian rata-ratanya sebesar 100% dari target.

Meskipun secara keseluruhan komponen area perubahan yang dicanangkan dalam reformasi birokrasi masih belum terlaksana secara maksimal dan beberapa indikator pendukung lainnya diantaranya indeks profesionalitas ASN dan Indeks Sistem Merit. secara keseluruhan capaian Kinerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan seperti penyesuaian arah kinerja dan kebijakan terkait pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi, kordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi atas pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga terwujudnya aparatur yang berkepribadian, bersih, kompeten dan berkinerja tinggi untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi di pusat maupun daerah lain akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah baik jajaran perangkat daerah kabupaten morowali utara maupun pemerintah provinsi dan kabupaten-kabupaten lainnya dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat.

Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kinerja demi mewujudkan VISI dan MISI sekretariat daerah sebagai pendukung keberhasilan implementasi VISI dan MISI Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara.

Plt Kepala Bagian Umum

SETDA

SITTI HUZAIMA RANDJA, ST
Penata / IIIc
NIP. 19840614 200801 2 004

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2022

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2023

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ..... ***i***
DAFTAR TABEL ..... ***ii***
DAFTAR GAMBAR ..... ***ii***
KATA PENGANTAR ..... ***iii***
BAB I PENDAHULUAN ***1***
1.1 Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 3
1.3 Gamnbaran Umum 4
1.4 Isu Strategis dan Permasalahan Bappelitbangda 8
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA ***10***
2.1 Rencana Strategis Bappelitbangda Tahun 2022-2026 10
2.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah 11
2.3 Visi dan Misi Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara 12
2.4 Keselarasan Kinerja 15
2.5 Tujuan dan Sasaran Bappelitbangda 15
2.6 Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda 16
2.7 Cascading Kinerja 17
2.8 Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2022 18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ***20***
3.1 Capaian Kinerja Bappelitbangda 20
3.2 Akuntabilitas Keuangan 27
BAB V PENUTUP ***30***

DAFTAR TABEL

			Halaman
Tabel	1	Tujuan dan Sasaran Bappelitbangda	16
Tabel	2	IKU Bappelitbangda	17
Tabel	3	Perjanjian Kinerja Bappelitbangda	19
Tabel	4	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja	21
Tabel	5	Skala Nilai Peringkat Kinerja	22
Tabel	6	Pencapaian Kinerja Sasaran	22
Tabel	7	Perbandingan Realisasi Kinerja	23
Tabel	8	Rencana dan Realisasi Anggaran.....	29

DAFTAR GAMBAR

			Halaman
Gambar	1	Struktur Organisasi	9

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-nya dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Lakip) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Lakip) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen Laporan pertanggungjawaban Bappelitbangda untuk periode 1 (satu) tahun untuk menginformasikan secara rinci upaya-upaya yang telah dilakukan PD Bappelitbangda dalam rangka pencapaian program dan kegiatan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara dan dijabarkan kedalam Penetapan Kinerja antara Bupati Morowali Utara dan Kepala Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara berdasarkan pada sumber daya keuangan, aparatur dan sarana prasarana yang dimiliki secara transparan dengan harapan semoga laporan ini dapat memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak yang berkepentingan.

Penyusunan LAKIP ini merupakan kewajiban yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara *review* atas laporan kinerja instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya yang dimiliki.

Kami berharap dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Lakip) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah guna mendukung terwujudnya Pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kolonodale, Februari 2023

KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN MOROWALI UTARA

GERZOM TANDI, ST, M.Eng
Pembina Tkt. 1, IV/b
NIP. 19710811 200604 1 013

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan *good governance,* Pemerintah melakukan kebijakan yang berorientasi pada upaya untuk menghasilkan output dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya pembangunan ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat serta memperkuat jati diri kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sejalan dengan hal tersebut dalam upaya penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka diterbitkanlah Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsional dan profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999, mewajibkan setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) yang dirumuskan sebelumnya, dan pada Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP merupakan sistem manajemen Pemerintahan yang fokusnya pada peningkatan akuntabilitas yang

berorientasi pada hasil (*outcome oriented*). LAKIP diimplementasikan secara "*self assesment"* oleh masing-masing instansi Pemerintah, dimana instansi Pemerintah membuat Perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Penerapan manajemen Pemerintahan berbasis kinerja pada dasarnya adalah mengubah *mind-set* para birokrat dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirausahakan birokrasi Pemerintah. Dalam bahasa lain, transformasi sektor Pemerintahan yang mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan (*inputs oriented accountabillity*) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (*result oriented accountabillity*), terutama berupa *outcomes.* Salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen Pemerintahan adalah dengan melakukan reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja instansi Pemerintah. Prioritas strategis Pemerintah harus ditetapkan didasarkan kebutuhan masyarakat. Instansi Pemerintah menetapkan sasaran strategis di instansi masing-masing dengan ukuran-ukuran kinerja yang jelas dan terukur.

Tata Kelola Pemerintahan yang baik di daerah dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan perundang-undangan tersebut telah menyempurnakan regulasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah (SAKIP). Sistem AKIP tidak saja menekankan pada *output* (keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan pada *outcomes* (hasil), dengan demikian, maka dalam penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. SAKIP sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban kegiatan Tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan prioritas pembangunan, Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana amanat Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, kini telah terbit Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja. Mengacu pada hal tersebut, maka Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara juga telah melakukan job deskripsi yang jelas dengan pertanggungjawabannya. Masing-masing job deskripsi tersebut dinilai dalam SAKIP, mulai dari staf dan eselon IV bertanggungjawab pada kegiatan, selanjutnya meningkat pada eselon III bertanggungjawab pada program, dan eselon II bertanggungjawab pada kebijakan strategis Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah di Kabupaten Morowali Utara. Sebagai PD pengguna anggaran, maka Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara wajib menyusun Renstra dan melaporkan hasilnya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan Perundang-Undangan yang melatar belakangi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Lakip) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
9. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2022.

1.3. GAMBARAN UMUM BAPPELITBAANGDA

Perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan dan merencanakan berbagai kebijakan dan program yang tepat, dengan mengoptimalkan Sumber daya dan pelibatan segenap pelaku pembangunan. Setidaknya ada 3 (tiga) hal yang mendasari pentingnya perencanaan pembangunan nasional, yaitu:

1. Perencanaan pembangunan nasional sangat dibutuhkan sebagai salah satu instrument untuk mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana telah diamanatkan pada Pembukaan UUD 1945;
2. Perencanaan pembangunan sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang hingga kini masih dihadapi bangsa Indonesia;
3. Ketersediaan Sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunans angat terbatas, sehingga perencanaan sangat diperlukan untuk menentukan prioritas pembangunan yang diperlukan, tujuan dan sasaran kinerja yang hendak dicapai, mengalokasikan Sumberdaya (anggaran, Sumberdaya manusia, dan lainnya) secara tepat, efektif, efisien, realistik dan konsisten.

Dalam era desentralisasi, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dari system perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Perencanaan pembangunan daerah secara strategis semakin diperlukan guna sinkronisasi dan sinergi kegiatan pusat dan daerah, serta antar daerah. Makna daerah dalam ketentuan tersebut, terbagi

dalam tingkatan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah administratif Pemerintah Provinsi, diharapkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah mempedomani Perencanaan Pembangunan Pemerintah Provinsi, sehingga keterpaduan rencana, anggaran dan Sumber Datanya dapat dioptimalkan.

Sumber Daya Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara Jumlah Pegawai di lingkungan Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 yaitu sebanyak : 48 orang, terdiri dari 27 laki-laki dan 21 perempuan :

❖ **PNS dan TENAGA KONTRAK BAPPELITBANGDA :**

	Pegawai Negeri Sipil	30	Orang
	Tenaga Kontrak Kerja	18	Orang
Jumlah		48	Orang

❖ **PNS dan CPNS Berdasarkan Jabatan :**

.	Kepala Badan	1	Orang
.	Sekretaris	1	Orang
.	Kepala Bidang	3	Orang
.	Kepala Sub Bagian	2	Orang
.	Pelaksana	23	Orang
Jumlah		30	Orang

❖ **PNS dan CPNS Berdasarkan Golongan** :

	Golongan IV	4	Orang
.	Golongan III	18	Orang
.	Golongan II	8	Orang
.	Golongan I	-	Orang
Jumlah		30	Orang

❖ **SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2022 :**

No	Spesifikasi Barang	Jumlah	Ket
1	Kendaraan roda empat	5	Unit
2	Kendaraan roda dua	22	Unit
3	GPS	2	Unit
4	Mesin Ketik Manual	2	Unit
5	Mesin Cakulator	15	Unit
6	Meja Rapat Kaban	1	Unit
7	Kursi Lipat Staf	80	Unit
8	Kursi Rapat	14	Unit
9	Kursi Sofa	1	Unit
10	Kursi kerja	39	Unit

11	Mesin Potong Rumput	1	Unit
12	AC	18	Unit
13	Kipas Angin	8	Unit
14	Exahausefan	7	Unit
15	Teko Listrik / Coofie Makre	3	Unit
16	Dispenser	9	Unit
17	Televisi	4	Unit
18	Sound System	1	Set
19	Wereless	1	Unit
20	Laptop /Note Book	51	Unit
21	Printer	25	Unit
22	Scanner	2	Unit
23	Hardisc External	19	Unit
24	Meja Kerja Pegawai Kantor	57	Unit
25	Meja Rapat	26	Unit
26	Lemari kaca etalase	3	Unit
27	Kursi Kerja Pegawai Kantor	35	Unit
28	Proyektor (Infocus)	3	Unit

29	Camera Sony	10	Set
30	Facsimile	1	Unit
31	Brandkas	1	Unit
32	Genset	1	Unit
33	Kursi Tamu Ruangan Loby Kantor	4	Unit
34	Mic Meja	3	Unit
35	Stabilizer/stavol	1	Unit
36	Camera Nikon Zoom Tele	1	Unit
37	stand Microphone	1	Unit
38	Meja Resepsionis Tamu Kantor	1	Unit
39	Mimbar Podium	1	Unit
40	PC Komputer	12	Unit
41	UPS	6	Unit
42	Modem	5	Unit

1.4. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UMUM BAPPELITBANGDA

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara, menimbulkan iisu-isu strategis sebagai berikut :

Tantangan

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompentensi sesuai dengan tugas dan kewajiban;
2. Belum beragamnya sumber data yang digunakan dalam membuat dokumen perencanaan
3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan dat pembangunan yang tersusun secara sistematis, akurat dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi
4. Sarana dan prasarana kerja kurang memadai

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi BAPPELITBANGDA Kabupaten Morowali Utara

BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS BAPPELITBANGDA TAHUN 2022-2026

1.1 Strategi dan Kebijakan Bappelitbangda

Visi **:** Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara sebagai Koordinator Perencanaan Pembangunan yang Visioner, Inovatif, Aspiratif dan Pengendalian Program Pembangunan yang Profesional.

VISI : (Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara sebagai Koordinator Perencanaan Pembangunan yang Visioner, Inovatif, Aspiratif dan Pengendalian Program Pembangunan yang Profesional.")			
MISI 5 : (Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelengaraan pemerintah daerah, dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik)			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	• Meningkatkan penataan organisasi perangkat daerah • Meningkatkan kapasitas aparatur • Meningkatkan pengendalian dan pengawasan
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Penerapan anggaran berbasis kinerja secara konsisten	• Meningkatkan mutu laporan kinerja keuangan daerah • Memperkuat pengendalian dan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah
	Terwujudnya pelaksanaan sistem informasi pemerintahan yang transparan	Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	• Pengembangan sistem informasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja secara terpadu

VISI : (Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara sebagai Koordinator Perencanaan Pembangunan yang Visioner, Inovatif, Aspiratif dan Pengendalian Program Pembangunan yang Profesional.")
MISI 5 : (Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelengaraan pemerintah daerah, dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Penerapan Manajemen Pelayanan Prima	• Mengembangkan satu Perangkat Daerah Satu Inovasi • Meningkatkan kapasitas aparat PD
	Terwujudnya pelayanan publik di desa dan kecamatan yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Penerapan Layanan Jemput Bola dan Layanan Basis Online	• Penyediaan Fasiilitas penunjang demi kelancaran kegiatan administrasi perkantoran • Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendaftaran Penduduk langsung kepada masyarakat • Meningkatkan Mutu Pelayanan pencatatan sipil • Pengembangan sistem informasi kependudukan • Penyusunan profil kependudukan

2.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Adapun Visi dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2026 adalah **"TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA "YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA"**

Sebagai bentuk perwujudan Visi, maka disusunlah Misi Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dengan rincian sebagai berikut :

a. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
b. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk

menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;

c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
d. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
e. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

2.3 VISI DAN MISI BAPPELITBANGDA KABUPATEN MOROWALI UTARA

1. Visi Bappelitbangda

Dengan mengacu pada Visi Kabupaten Morowali Utara tersebut, serta dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Bappelitbangda, juga dengan adanya perubahan paradigma dan peranan institusi perencana pembangunan pada masa yang akan datang, maka Visi Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara adalah:

" Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara sebagai Koordinator Perencanaan Pembangunan yang Visioner, Inovatif, Aspiratif dan Pengendali Program Pembangunan yang Profesional ".

Adapun makna dari nilai-nilai Visi tersebut adalah :

1. Visioner : Berwawasan jauh ke depan *(future oriented)* dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah secara terintegrasi dengan memperhatikan aspek sinergitas;

2. Inovatif : Renponsif terhadap berbagai perubahan tata aturan perencanaan pembangunan baik yang datang dari dalam maupun dari luar institusi yang disikapi secara proaktif serta diimbangi dengan jiwa yang kreatif. Perencanaan pembangunan yang inovatif menunjukkan bahwa setiap perencanaan pembangunan dapat memberikan kontribusi dan mampu menggerakkan aktivitas yang dapat memberikan sebesar-besarnya manfaat.

3. Aspiratif : Bersikap terbuka terhadap berbagai masukan dari seluruh unsur stakeholder demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

4. Profesional: Memiliki kredibilitas dan kompetensi dalam pengendalian program dan kegiatan pembangunan yang didukung oleh budaya kerja dan cara berfikir profesional.

2. Misi Bappelitbangda

Misi Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara merupakan tindak lanjut dari misi ke -5 (lima) RPJMD Kabupaten Morowali Utara yaitu Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik. Maka untuk merealisasikan Misi Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dinyatakan di atas, akan ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu:

Misi ke-1 : Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata

Misi ke-2 : Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing

Misi ke-3 **:** Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.

Misi ke-4 : Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah.

Misi ke-5 : Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun penjelasan dari masing-masing misi adalah:

Penjabaran misi pembangunan Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 adalah sebagai berikut :

(1) Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata. Misi ini dimaksudkan untuk :
   a. meningkatkan ketersediaan prasarana kesehatan secara merata di semua kecamatan.
   b. memastikan ketersediaan tenaga kesehatan secara merata di semua kecamatan.

c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dengan biaya yang terjangkau.
d. memenuhi standar pelayanan minimal di bidang kesehatan.

(2) Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Misi ini dimaksudkan untuk :
a. menjamin ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan dasar di semua desa.
b. mendorong peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan menengah dan vokasional di semua kecamatan.
c. meningkatkan standar kualitas dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan lainnya.
d. meningkatkan tingkat partisipasi sekolah penduduk usia sekolah khususnya di tingkat pendidikan dasar dan menengah.

(3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah. Misi ini dimaksudkan untuk :
a. meningkatkan akses masyarakat lokal pada pengelolaan potensi sumber daya alam setempat khususnya di sektor perkebunan dan pertambangan.
b. memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam memanfaatkan teknologi informasi.
c. meningkatkan kapasitas petani dan nelayan khususnya dalam mendapatkan sarana produksi, mengakses permodalan, memperluas akses pasar, dan jaminan perlindungan (asuransi) usaha pertanian/perikanan.
d. meningkatkan iklim dan ekosistem usaha yang kondusif dengan pelayanan investasi yang sederhana dan transparan.

(4) Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah. Misi ini dimaksudkan untuk :
a. meningkatkan ketersediaan prasarana jalan dan perhubungan yang handal.
b. meningkatkan pembangunan prasarana dasar untuk memperbaiki aksesibilitas desa-desa khususnya sentra produksi pertanian dan desa terisolir.
c. meningkatkan kehandalan prasarana transportasi wilayah.
d. meningkatkan integrasi antarmoda transportasi wilayah darat, laut/air, dan udara khususnya di pusat-pusat kegiatan lokal.
e. meningkatkan penetrasi telekomunikasi dan digital.

(5) Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik. Misi ini dimaksudkan untuk :
a. meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah dan desa.
b. menata organisasi dan kelembagaan pemerintahan daerah yang sesuai dengan karakter dan potensi wilayah.
c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya pembangunan, baik APBD, dana desa, maupun sumber daya bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi.
d. meningkatkan kolaborasi dan jejaring mitra pembangunan (*pentahelix*): pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media masa.

e. meningkatkan kerjasama pembangunan antardaerah khususnya dengan daerah-daerah tetangga dalam pengelolaan sumber daya alam (Daerah Aliran Sungai) dan peningkatan daya saing wilayah secara umum.

2.4 KESELARASAN KINERJA

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dengan kinerja Renstra OPD Tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja OPD dengan kinerja Kepala Daerah.

- Keselarasan Kinerja MISI -2

Misi 2	Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	
	Tujuan	Indeks Inovasi Daerah
	Sasaran	Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang Implementatif

- Keselarasan Kinerja MISI -5

Misi 5	Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik	
	Tujuan	Indeks RB
	Sasaran	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

2.5 TUJUAN DAN SASARAN BAPPELITBANGDA

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam menginplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Bappelitbangda adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Tujuan dan Sasaran Bappelitbangda Tahun 2022-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks RB	Terwujudnya Pemerintahan Yang Efisien dan Efektif	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program Pembangunan dalam RKPD terhadap RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase Renja Perangkat Daerah Berkualitas Baik	100%	100%	100%	100%	100%
2	Indeks Inovasi Daerah	Meningkatnya kualitas Inovasi daerah	Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang Implementatif	Pertumbuhan Inovasi Daerah	10%	15%	20%	25%	30%
				Persentase Hasil Kelitbangan Yang di Implementasikan	100%	100%	100%	100%	100%

2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPELITBANGDA

Bappelitbangda menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2022-2026. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbangda adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbangda

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	RUMUS IKU
1.	Indeks RB	Terwujudnya Pemerintahan Yang Efisien dan Efektif	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program Pembangunan Dalam RKPD Terhadap RPJMD	**% Keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD** = **Σ Program RKPD Tahun n** / **Σ Program RPJMD Tahun ke n** **X 100%**
				Persentase Renja Perangkat Daerah Berkualitas Baik	**% Renja PD berkualitas baik** = **Σ Renja PD Tahun n berkualitas baik** / **Σ Perangkat Daerah** **X 100%**
2.	Indeks Inovasi Daerah	Meningkatnya kualitas Inovasi daerah	Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang Implementatif	Pertumbuhan Inovasi Daerah	**Pertumbuhan Inovasi Daerah** = **Σ Inovasi Tahun n - Σ Inovasi Tahun n-1** / **ΣInovasi Tahun n-1** **X 100%**
				Persentase Hasil Kelitbangan yang Diimplementasi kan	**Hasil Kelitbangan yang diimplement asikan** = **Σ Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh PD** / **Σ Kegiatan Kelitbangan** **X 100%**

2.7 CASCADING KINERJA

Dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka Kabupaten Morowali Utara Menyusun Cascading Kinerja Daerah. Cascading tersebut tersusun dalam matriks keselarasan kinerja pembangunan daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek *kausalitas*/hubungan sebab akibat dan *alignment*/keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya.

Matriks Keselarasan Kinerja Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam tiap Misi Kabupaten Morowali Utara, adalah sebagai berikut :

Cascading Kinerja Misi 2 :

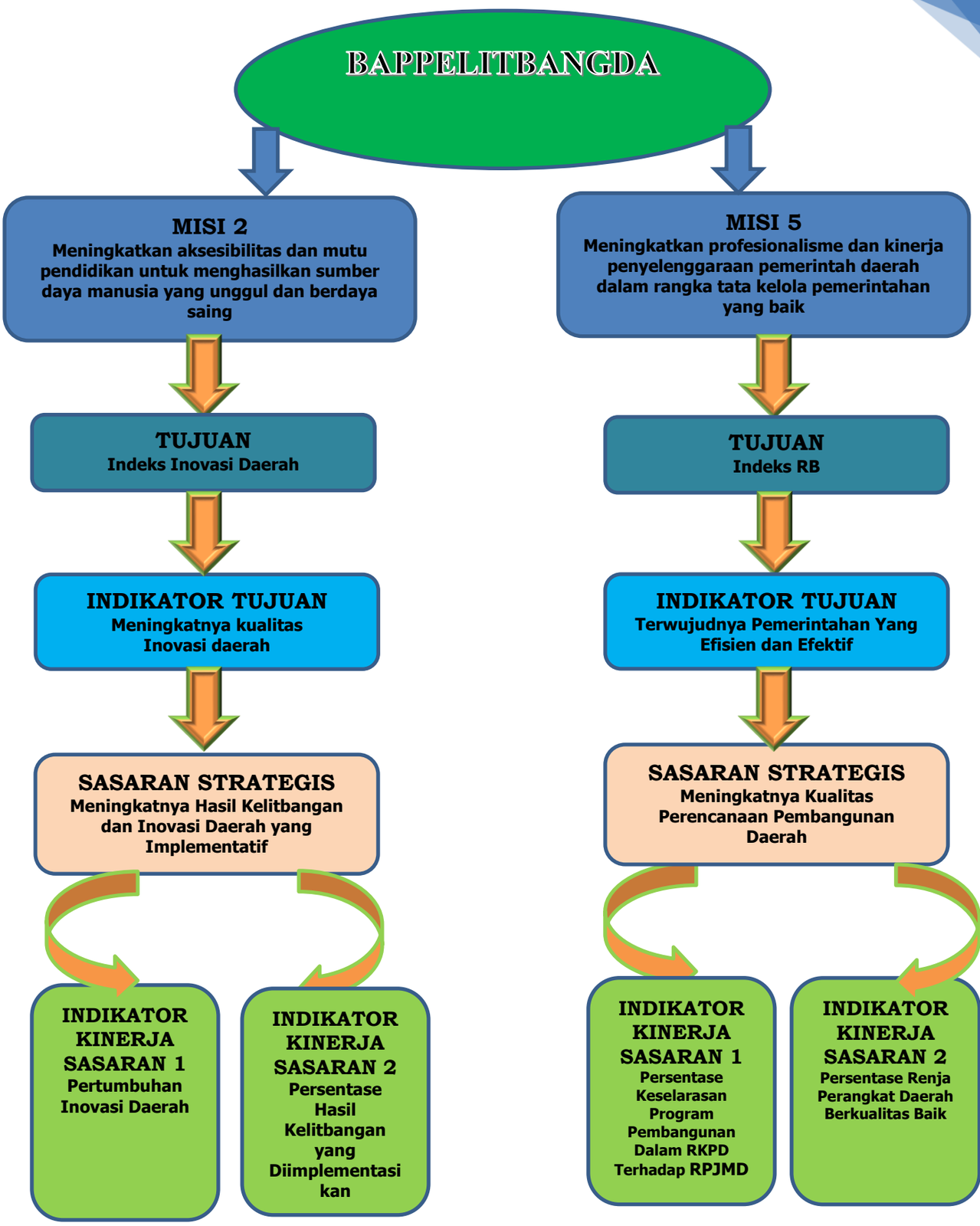

2.8 PERJANJIAN KINERJA BAPPELITBANGDA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu Tahun berdasarkan tugas, dan fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja, yaitu :

1. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Adapun perjanjian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Perjanjian Kinerja (PK) Bappelitbangda

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program Pembangunan dalam RKPD terhadap RPJMD	100	%
		Persentase Renja Perangkat Daerah Berkualitas Baik	100	%
2.	Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang Implementatif	Pertumbuhan Inovasi Daerah	100	%
		Persentase Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan	100	%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(4)	(5)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.918.471.718	APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 769.999.350	APBD
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 119.995.000	APBD
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 89.999.500	APBD
	Total	**Rp 5.898.465.568**	

Total anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indicator sasaran tersebut sebesar Rp. 5.898.465.568 (Lima Milyar delapan ratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA BAPPELITBANGDA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Implementasi dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berbentuk kegiatan penyusunan LAKIP. Penyusunan LAKIP didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2022. Dalam proses penyusunan LAKIP dilakukan pengukuran kinerja.

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi Pemerintah tersebut berhasil atau gagal, dalam memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan *reward* dan *punishment*. Dalam pengkuran kinerja digunakan sistem pengukuran sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem Pengukuran Kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya.

Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam formulir pengukuran kinerja. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja disebut Indikator Kinerja Utama. Dala LAKIP pengukuran kinerja dilakukan dengan tiga pola yaitu pengukuran mandiri, pengukuran oleh eksternal dan kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal. Pengukuran mandiri sering pula disebut evaluasi mandiri (*self-assement*) yaitu pengukuran kinerja dengan cara menyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran termasuk menentukan ukurannya dilakukan oleh instansi yang

bersangkutan. Pengukuran eksternal adalah pengukuran kinerja dengan cara penyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran dilakukan oleh instansi yang bersangkutan, tetapi pengukuran dan penentuan ukurannya ditentukan oleh pihak lain. Kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal merupakan gabungan dari pengukuran mandiri dengan pengukuran oleh eksternal, hal ini dilakukan dengan cara, organisasi yang diukur menyiapkan data kinerjanya, melakukan evaluasi awal, selanjutnya hasil evaluasi tersebut dievaluasi lanjutan oleh pihak luar.

1. Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 1
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Formulasi IKU
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program Pembangunan dalam RKPD terhadap RPJMD	100%	99,97%	99,97%	Persentase Keselarasan Program Pembangunan dalam RKPD terhadap RPJMD x100%
		Persentase Renja Perangkat Daerah Berkualitas Baik	100%	98,48%	98,48%	Persentase Renja Perangkat Daerah Berkualitas Baik x100%
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA				99,27%	
2	Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang Implementatif	Pertumbuhan Inovasi Daerah	10	Tidak dapat nilai (0)	(0)	Pertumbuhan Inovasi Daerah x 100%
		Persentase Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan	100%	100%	100%	Persentase Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan x 100%
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA				50%	

Dari table tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Bappelitbangda dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel. 2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≥	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan infrormasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Bappelitbangda adalah sebanyak 4 (empat) sasaran. Pada tahun 2022 ditetapkan 2 sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Bappelitbangda tahun 2022,

Dari 2 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel. 3
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	91≥	1	Sangat Baik
2	76≤90	2	Tinggi
3	66≤75	0	Sedang
4	51≤65	0	Rendah
5	≤50	1	Sangat Rendah
	JUMLAH	**4**	

Adapun penjelasan capaian indikator kinerja untuk masing-masing sasaran diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1* : *Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran kesatu Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, dapat dilihat dari indikator yaitu : Persentase Keselarasan Program Pembangunan dalam RKPD terhadap RPJMD, Persentase Renja Perangkat Daerah Berkualitas Baik , Persentase Indikator Kinerja Pembangunan yang tercapai tahun 2022 dengan pencapaian kinerja rata-rata 99,27% dengan predikat sangat baik.

SASARAN 2 : Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang Implementatif

Sasaran kedua ini yaitu Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang Implementatif dapat dilihat dari indikator yaitu : Pertumbuhan Inovasi Daerah , Persentase Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan capaian kinerja rata-rata 50% dengan predikat sangat baik.

Tabel 4

Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja Tahun 2022 (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(6)*
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program Pembangunan dalam RKPD terhadap RPJMD	100%	99,97%
		Persentase Renja Perangkat Daerah Berkualitas Baik	100%	98,48%
2	Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang Implementatif	Pertumbuhan Inovasi Daerah	10,76 Kurang Inovativ	0 tidak ada nilai
		Persentase Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan	100%	100%

Adapun penjelasan capaian indikator kinerja untuk masing-masing sasaran diuraikan sebagai berikut :

1. ***Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah***

Sasaran kesatu Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, dapat dilihat dari indikator yaitu : Persentase Keselarasan Program Pembangunan dalam RKPD terhadap RPJMD realisasi kinerja 100% sedangkan tahun 2022 realisasi kinerja 99,97%, Persentase Renja Perangkat

Daerah Berkualitas Baik pada tahun 2021 mempunyai realisasi kinerja 100% sedangkan tahun 2022 realisasi kinerja 98,48%.

2. ***Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang Implementatif***

Sasaran kedua ini yaitu Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang Implementatif dapat dilihat dari indikator yaitu : Pertumbuhan Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan tujuan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Inovasi Daerah lainnya merupakan segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Realisasi Target Kinerja Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 ditetapkan sebagai **Kurang Inovatif,** dengan capaian kinerja berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor : 002 6-5848 Tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota adalah **Kurang Inovatif** dengan skore **10,76** untuk Kabupaten Morowali Utara pada urutan ke 338, artinya target tidak tercapai, selanjutnya acuan Inovatif Daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 400.10.11-6302 A tahun 2022 tentang penerima Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Inovatif Government Award) 2022, maka atas dasar Keputusan Mendagri tersebut Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 dengan predikat Inovatif dan Kabupaten Morowali Utara dengan Score 0 (nol) tidak dapat di nilai. Adapun Realisasi Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022 dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	10 %	0%	0%

Capaian Kinerja Indeks Inovasi Daerah Tahun sebelumnya 2021-2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	10	10,76	
2022	10	Tidak dapat dinilai (0)	(0)

1. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Uraian singkat selengkapnya hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinrja Instansi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Secara umum terdapat peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Hal itu dikarenakan adanya perubahan baik dari segi kelengkapan dokumen maupun komitmen dari pimpinan, meskipun belum cukup signifikan. Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang lebih baik dalam rangka mempertahankan predikat tersebut. Kriteria penilaian yang ditetapkan saat ini, selain mengacu pada kebijakan tertulis yang ada, juga menuntut instansi pemerintah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan dan mempraktikkan manajemen berbasis kinerja dan mengacu pada praktik baik (best practices) yang berlaku di tempat lain, dengan tetap mengacu dan selaras dengan kebijakan tertulis yang berlaku.
2. Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara saat ini (kualitas sistem dan dokumen pendukungnya), juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktik, dan hal-hal substantif yang telah diujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (sustainability) implementasinya. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan beserta rekomendasi yang diperlukan :
   b. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sudah menggunakan aplikasi SIPD untuk mendukung implementasi manajemen kinerja yang lebih baik, pada tataran Perangkat Daerah maupun Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
   c. Laporan Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara masih belum baik, antara lain penjelasan analisis terhadap tidak tercapainya target belum memadai dan informasi kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan.
   d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dilakukan Inspektorat belum mampu memicu perbaikan yang signifikan terhadap penerapan Sistem AKIP pada masing-masing Perangkat Daerah.

Uraian singkat selengkapnya hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah sudah mulai menunjukkan komitmennya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan penerapan SAKIP Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah melakukan perbaikan dalam upaya meningkatkan implementasi manajemen kinerja di lingkungan Kabupaten Morowali Utara. Perbaikan dilakukan dengan melakukan revisi terhadap indikator kinerja utama dan telah diturunkan ke dalam Perjanjian Kinerja sampai ke level OPD. Telah mulai menumbuhkan budaya kinerja pada sebagian besar OPD Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
3. Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara saat ini (kualitas sistem dan dokumen pendukungnya), LAPORAN KINERJA BAPPELITBANGDA TAHUN 2022 juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktik, dan hal-hal substanstif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (sustainability) implementasinya.

2. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. sumber daya pendukung di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali Utara meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

a. Keuangan (tabel)

Pada tahun 2022, anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai program dan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 3.438.027.203
2	Belanja Langsung	Rp. 3.544.471.392
3	**Alokasi Total Belanja**	Rp. 6.982.498.595

Dari total anggaran sebesar Rp. 6.982.498.595,- tersebut sampai akhir Tahun 2022 terserap sebesar :

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 2.823.744.782
2	Belanja Langsung	Rp. 3.056.701.427
3	**Alokasi Total Belanja**	Rp. 5.880.446.209

Persentase serapan anggaran di Tahun 2022

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 2.823.744.782
2	Belanja Langsung	Rp. 3.056.701.427
3	**Alokasi Total Belanja**	Rp. 5.880.446.209

a. Belanja Tidak Langsung = $\frac{\text{Realisasi Belanja Tidak Langsung}}{\text{Alokasi Belanja Tidak Langsung}}$ x 100 %

= $\frac{\text{Rp. 2.823.744.782}}{\text{Rp. 3.438.027.203}}$ x 100%

= 82,13 %

b. Belanja Langsung = $\frac{\text{Realisasi Belanja Langsung}}{\text{Alokasi Belanja Langsung}}$ x 100 %

= $\frac{\text{Rp. 3.056.701.427}}{\text{Rp. 3.544.471.392}}$ x 100 %

= 86,23 %

c. Total Belanja = $\frac{\text{Realisasi Total Belanja}}{\text{Alokasi Total Belanja}}$ x 100 %

= $\frac{\text{Rp. 5.880.446.209}}{\text{Rp. 6.982.498.595}}$ x 100 %

= 84,21 %

3. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2) Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang perencanaan Pembangunan Daerah

3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
2. Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumer daya manusia)
3. Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan.

4) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

1. Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian Peraturan
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
3. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam RENSTRA Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2022-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu untuk menjamin terciptanya sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun horizontal antar satuan kerja, mengingat satuan kerja merupakan pelaksana utama dengan dukungan stakeholder lainya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPJM daerah kabupaten Morowali Utara. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka

kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Bappelitbangda periode Tahun 2022 memaparkan capaian kinerja Bappelitbangda dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

1. REALISASI ANGGARAN

Dalam mencapai sasaran, indikator kinerja dan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali Utara melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran dan realisasi anggaran sebagai berikut :

Rencana & Realisasi Anggaran

Tahun 2022

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab Morowali Utara

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Pagu Program	Kegiatan	Anggaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan		Target Kegiatan TW					Target Anggaran TW			Angg. Kegiatan / Tot. realisasi TW
								Target	Satuan	Tw	Target	Capaian	Satuan	Hasil	Tw	Target Anggaran	Hasil	
1	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.5,391,105,481	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.3,438,027,203	Terpenuhinya Hak-Hak ASN	100	Persen	TW1	100	100	Persen	A	TW1	Rp.859,506,800	Rp.859,506,800	99 %
										TW2	100	100	Persen	A	TW2	Rp.859,506,800	Rp.859,506,800	
										TW3	100	100	Persen	A	TW3	Rp.859,506,800	Rp.859,506,800	
										TW4	100	100	Persen	A	TW4	Rp.859,506,800	Rp.859,506,800	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.842,286,826	Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif Dan Efisien	100	Persen	TW1	12.81	12.81	Persen	A	TW1	Rp.117,053,514	Rp.117,053,514	97 %
										TW2	23.89	23.89	Persen	A	TW2	Rp.144,334,733	Rp.144,334,733	
										TW3	11.56	11.56	Persen	A	TW3	Rp.119,976,876	Rp.119,976,876	
										TW4	51.01	51.01	Persen	A	TW4	Rp.443,255,114	Rp.443,255,114	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Pagu Program	Kegiatan	Anggaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan		Target Kegiatan TW					Target Anggaran TW			Angg. Kegiatan / Tot. realisasi TW
								Target	Satuan	Tw	Target	Capaian	Satuan	Hasil	Tw	Target Anggaran	Hasil	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.212,688,000	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur	100	Persen	TW1			Persen	E	TW1	Rp.0	Rp.0	99 %
										TW2			Persen	E	TW2	Rp.0	Rp.0	
										TW3	96.88	96.88	Persen	A	TW3	Rp.204,582,725	Rp.204,582,725	
										TW4	3.13	3.13	Persen	A	TW4	Rp.6,060,000	Rp.6,060,000	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.801,643,452	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	100	Persen	TW1	16.61	16.61	Persen	A	TW1	Rp.64,610,000	Rp.64,610,000	98 %
										TW2	18.04	18.04	Persen	A	TW2	Rp.124,051,743	Rp.124,051,743	
										TW3	15.79	15.79	Persen	A	TW3	Rp.120,232,500	Rp.120,232,500	
										TW4	49.57	49.57	Persen	A	TW4	Rp.480,534,098	Rp.480,534,098	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.96,460,000	Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif Dan Efisien	100	Persen	TW1	2.94	2.94	Persen	A	TW1	Rp.1,422,720	Rp.1,422,720	99 %
										TW2	19.65	19.65	Persen	A	TW2	Rp.37,125,576	Rp.37,125,576	
										TW3	13.26	13.26	Persen	A	TW3	Rp.11,052,765	Rp.11,052,765	
										TW4	64.15	64.15	Persen	A	TW4	Rp.46,810,483	Rp.46,810,483	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Pagu Program	Kegiatan	Anggaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan		Target Kegiatan TW					Target Anggaran TW			Angg. Kegiatan / Tot. realisasi TW
								Target	Satuan	Tw	Target	Capaian	Satuan	Hasil	Tw	Target Anggaran	Hasil	
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program Pembangunan dalam RKPD terhadap RPJMD	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.857,891,700	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp.591,230,250	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	100	Persen	TW1	40.89	40.89	Persen	A	TW1	Rp.165,222,600	Rp.165,222,600	95 %
										TW2	16.71	16.71	Persen	A	TW2	Rp.28,509,185	Rp.28,509,185	
										TW3	4.14	4.14	Persen	A	TW3	Rp.52,496,165	Rp.52,496,165	
										TW4	26.38	26.38	Persen	A	TW4	Rp.318,294,550	Rp.318,294,550	
					Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.137,892,100	Tersedianya Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	Persen	TW1			Persen	E	TW1	Rp.0	Rp.0	98 %
										TW2			Persen	E	TW2	Rp.0	Rp.0	
										TW3	0.17	0.17	Persen	A	TW3	Rp.32,959,250	Rp.32,959,250	
										TW4	0.83	0.83	Persen	A	TW4	Rp.103,093,400	Rp.103,093,400	
					Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.128,769,350	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	100	Persen	TW1			Persen	E	TW1	Rp.0	Rp.0	69 %
										TW2	54.67	54.67	Persen	A	TW2	Rp.58,377,650	Rp.58,377,650	
										TW3	42.78	42.78	Persen	A	TW3	Rp.30,613,050	Rp.30,613,050	
										TW4			Persen	E	TW4	Rp.0	Rp.0	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Pagu Program	Kegiatan	Anggaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan		Target Kegiatan TW					Target Anggaran TW			Angg. Kegiatan / Tot. realisasi TW
								Target	Satuan	Tw	Target	Capaian	Satuan	Hasil	Tw	Target Anggaran	Hasil	
3	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Renja Perangkat Daerah Berkualitas Baik	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.616,502,014	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp.266,999,214	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	Persen	TW1			Persen	E	TW1	Rp.0	Rp.0	91 %
										TW2	44.88	44.88	Persen	A	TW2	Rp.23,935,000	Rp.23,935,000	
										TW3	2.08	2.08	Persen	A	TW3	Rp.1,930,000	Rp.1,930,000	
										TW4	41.67	41.67	Persen	A	TW4	Rp.217,667,880	Rp.217,667,880	
					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp.309,506,700	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Bidang Perekonomian	100	Persen	TW1			Persen	E	TW1	Rp.0	Rp.0	89 %
										TW2	4.17	4.17	Persen	A	TW2	Rp.5,730,000	Rp.5,730,000	
										TW3	8.33	8.33	Persen	A	TW3	Rp.5,760,000	Rp.5,760,000	
										TW4	57.13	57.13	Persen	A	TW4	Rp.264,787,500	Rp.264,787,500	
					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp.39,996,100	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Bidang Infrastruktur	100	Persen	TW1			Persen	E	TW1	Rp.0	Rp.0	79 %
										TW2	14.58	14.58	Persen	A	TW2	Rp.12,390,000	Rp.12,390,000	
										TW3	29.17	29.17	Persen	A	TW3	Rp.9,900,000	Rp.9,900,000	
										TW4	48.44	48.44	Persen	A	TW4	Rp.9,488,650	Rp.9,488,650	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Pagu Program	Kegiatan	Anggaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan		Target Kegiatan TW					Target Anggaran TW			Angg. Kegiatan / Tot. realisasi TW
								Target	Satuan	Tw	Target	Capaian	Satuan	Hasil	Tw	Target Anggaran	Hasil	
4	Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang Implementatif	Persentase Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp.116,999,400	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp.68,513,850	Tingkat Pemanfaatan hasil kajian	100	Persen	TW1	14.29	14.29	Persen	A	TW1	Rp.16,396,000	Rp.16,396,000	100 %
										TW2			Persen	E	TW2	Rp.0	Rp.0	
										TW3	9.52	9.52	Persen	A	TW3	Rp.8,126,000	Rp.8,126,000	
										TW4	76.19	76.19	Persen	A	TW4	Rp.43,991,850	Rp.43,991,850	
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rp.19,987,350	Meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Morowali Utara	100	Persen	TW1			Persen	E	TW1	Rp.0	Rp.0	65 %
										TW2			Persen	E	TW2	Rp.0	Rp.0	
										TW3	21.50	21.50	Persen	A	TW3	Rp.9,538,000	Rp.9,538,000	
										TW4	66.50	66.50	Persen	A	TW4	Rp.3,561,450	Rp.3,561,450	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp.28,498,200	Meningkatkan inovasi dan teknologi daerah	100	Persen	TW1			Persen	E	TW1	Rp.0	Rp.0	100 %
										TW2	20.00	20.00	Persen	A	TW2	Rp.10,926,000	Rp.10,926,000	
										TW3	20.00	20.00	Persen	A	TW3	Rp.15,482,700	Rp.15,482,700	
										TW4	60.00	60.00	Persen	A	TW4	Rp.2,089,500	Rp.2,089,500	

24 Februari 2023
KEPALA BADAN

GERZOM TANDI, ST, M.Eng
NIP. 19710811 200604 1 013

;

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tujuan utama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021. LAKIP ini merupakan media yang di pakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan ditahun-tahun berikutnya. LAKIP ini diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kinerja, serta sebaga ialat pendorong demi terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (goodgovernance).

Bappedalitbangda Kabupaten Morowali Utara sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai bidang kewenangan perencanaan, penelitian dan pengembangan di Kabupaten Morowali Utara diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran dalam prioritas pembangunan Kabupaten Morowali Utara . Beberapa sasaran perencanaan pembangunan telah tercapai dengan sangat baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembanguan,Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Badan Perencanaan, Pembanguan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2021 adalah baik, karena dari 8 sasaran yang terdiri dari 25 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan, 14 indikator kinerja sasaran memenuhi kriteria sangat baik, 6 indikator kinerja sasaran memenuhi kriteria tinggi, 0 indikator kinerja sasaran memenuhi kriteria Sedang, 0

indikator dengan kriteria rendah, 2, 3 indikator dengan kriteria sangat rendah,

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Semua kegiatan Bappedalitbangda Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk lebih baik lagi kedepannya dalam mengatasi berbagai masalah maka perlu disarankan hal-hal sebagai berikut:

1) Perlunya lebih meningkatkan koordinasi antara instansi dengan tujuan sinkronisasi dan menyamakan persepsi sehingga dapat menghasilkan suatu perencanaan yang betul-betul bermanfaat sesuai dengan upaya untuk mengatasi masalah yang ada.
2) Adanya dukungan finansial yang cukup untuk melakukan planningorganizing, actuating, controlling untuk mencapai tujuan manajemen.
3) Perlunya peningkatan wawasan staf dengan pendidikan dan pelatihan pada masing-masing unit perencanaan agar tersedia calon-calon perencana yang handal.

Kolonodale, Februari 2023

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Kabupaten Morowali Utara

GERZOM TANDI, ST, M.Eng
Pembina, IV/a
NIP. 19710811 200604 1 013

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	.....	
Daftar Isi	.....	1
Daftar Tabel	.....	2
Daftar Gambar	.....	3
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	4
	B. Gambaran Umum Organisasi	5
	C. Aspek Strategis Organisasi	9
	D. Isu-isu Strategis	19
	E. Sistematika Penyajian	19
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
	A. Rencana Strategis	20
BAB III	A. AKUNTABILITAS KINERJA	
	A.1. Capaian Kinerja Badan Penaggulangan ..... Bencana Daerah	26
	A.2. Perbandingan Target Kinerja ..... Dengan Realisasi Kerja Tahun 2022	27
	A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja ..... Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022	30
	A.4. Perbandigan Realisasi Kinerja ..... Tahun 2022 dengan Target Strategi (Renstra) 2021-2026 Badan Penanggulangan Bencana	32
	A.5. Faktor Penyebab yang Mempengaruhi ..... Keberhasilan dan atau Kegagalan Kinerja, Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	34
	A.6 Progaram yang Menunjang Pencapaian ..... Kinerja Tahun 2022	35

	B. Akuntabilitas Keuangan	.....	35
BAB IV	PENUTUP		
	A. Kesimpulan	.....	38
	B. Strategi Peningkatan Kinerja	.....	38
	LAMPIRAN	.....	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tingkat Pendidikan Formal Pegawai BPBD Kabupaten Morowali Utara	.....	8
Tabel 1.2	Jumlah ASN Berdasarkan Golongan	.....	9
Tabel 1.3	Hasil identifikasi daerah yang berpotensi rawan bencana	.....	14
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran	.....	22
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD	.....	23
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	.....	25
Tabel 3.1	Pengkuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022	.....	28

Tabel 3.2	Skala Nilai Peringkat Kinerja	.....	29
Table 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022	.....	31
Table 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Strategi (Renstra)2021-2026 BPBD	.....	33
Tabel 3.5	Realisasi Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2022	.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Morowali Utara	.....	7
Gambar 1.2	Peta Rawan Banjir	.....	11
Gambar 1.3	Peta Rawan Longsor	.....	11
Gambar 1.4	Peta Rawan Abrasi	.....	12
Gambar 1.5	Peta Rawan Gempa Bumi	.....	12
Gambar 1.6	Peta Rawan Angin Ribut	.....	13
Gambar 1.7	Peta Rawan Kekeringan	.....	13
Gambar 1.8	Peta Rawan Kebakaran	.....	14
Gambar 1.9	Grafik Bencana Tahun 2022-2026	.....	18

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terciptaya tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna dan berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Adapaun tata cara penyusunannya secara rinci diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali Utara dalam pengelolaan sumber daya, dana dan kewenangannya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan sekaligus menjadi media informasi gambaran keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi sampai dengan akhir tahun 2022. Dalam LAKIP ini menguraikan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja (realiasi target kinerja) dan realisasi anggaran tahun 2022 serta hasil analisis terhadap capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dan beberapa tahun terakhir serta capaian target jangka menengah Renstra BPBD.Selain itu

diuraikan pula analisis capaian kinerja dengan standar nasional (untuk BPBD adalah Indeks Risiko Bencana), penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan, analisis atas efisiensi penggunanaan sumber daya serta analisis program/kinerja kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Diharapakn dari hasil pengukuran kinerja dan hasil analisis capaian kinerja yang tertuang dalam LAKIP akan dapat dijadikan bahan evaluasi dan umpan balik untuk perbaikan kinerja BPBD Kabupaten Morowali Utara pada tahun mendatang.

B. Gambaran Umum Organisasi

1. Tugas dan Fungsi

Badan Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara dan Peraturan Bupati Morowali Utara nomor 39 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah, mempunyai.:

1). menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2). menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3). menyusun, menetapkan dan menginformasIkan peta rawan bencana;
4). menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5). melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6). mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7). mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

8). melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, BPBD Kabupaten Morowali Utara mempunyai fungsi :

1). Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
2). Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten morowali Utara terdiri atas :

a. Kepala Badan
b. Kepala Pelaksana, membawahi :
   a). Sekretaris, membawahi : Sub bagian program. Keuangan dan aset dan sub bagian umum dan kepegawaian;
   b). Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, membawahi : Seksi pencegahan dan seksi kesiapsiagaan;
   c). Bidang kedaruratan dan logistik, membawahi : Seksi kedaruratan dan seksi logistik;
   d). Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi : Seksi rehabilitasi dan seksi rekonstruksi; dan
   e). Kelompok jabatan fungsional.

Gambaran strukstur organisasi BPBD Kabupaten Morowali Utara sebagaimana pada gambar berikut :

Gambar1.1 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Morowali Utara

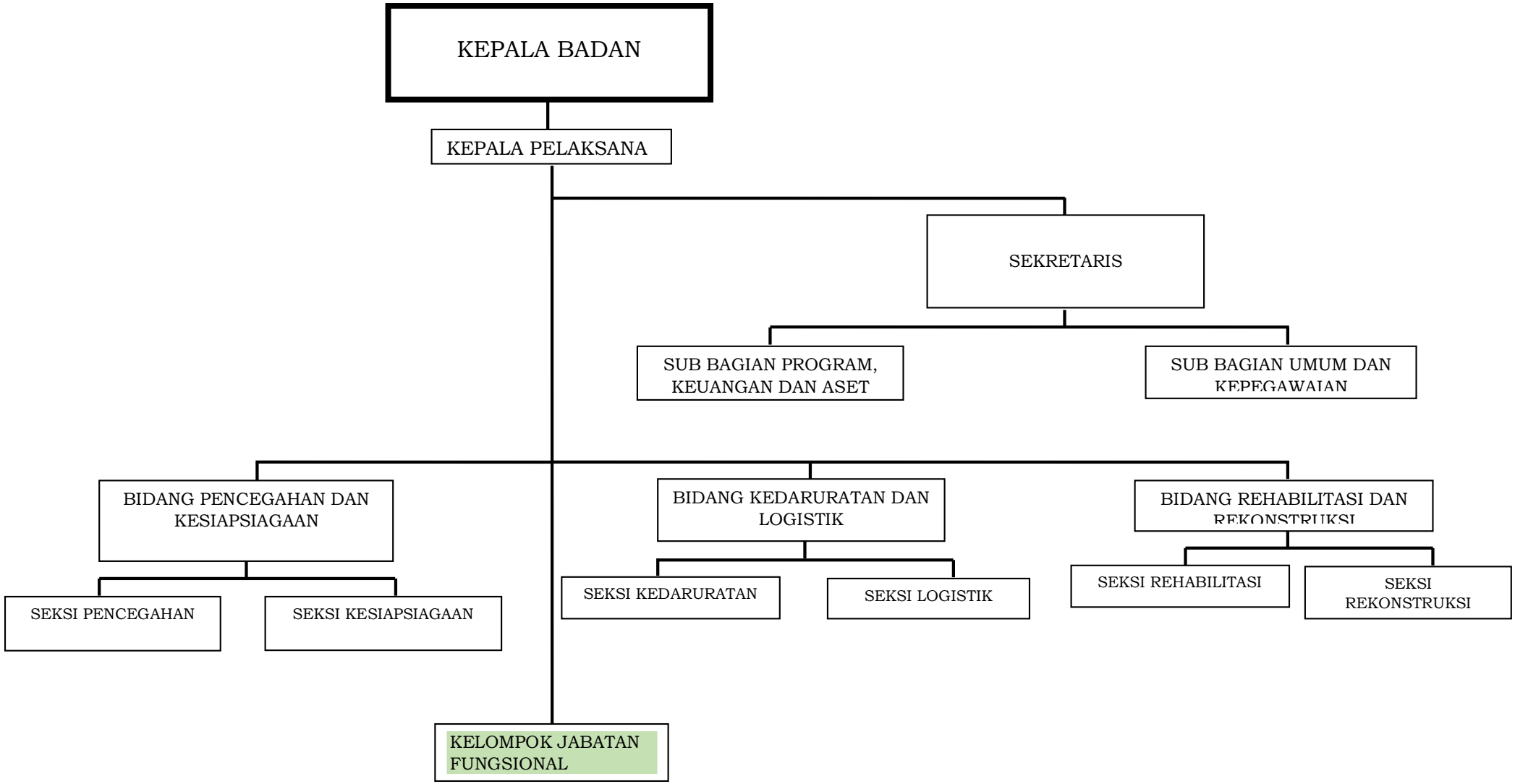

3. Sumber Daya Pendukung

Kondisi sumber daya pendukung yang terdiri dari sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana pada BPBD Kabupaten Morowali Utara sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

a. Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai BPBD Kabupaten Morowali Utara sebanyak 41 orang terdiri dari ASN 20 orang dan pegawai kontrak 21 orang. Keadaan pegawai menurut tingkat pendidikan disajikan pada tabel berikut.

Tabel: 1.1

Tingkat Pendidikan Formal Pegawai BPBD Kabupaten Morowali Utara

Tingkat Pendidikan	Status Pegawai			
	ASN		Pegawai Kontrak	
	Jumlah	%	Jumlah	%
S3	0	0.00	0	0.00
S2	2	9.09	0	0.00
S1	13	59.09	9	45.00
D3	1	4.55	0	0.00
SLTA	6	27.27	11	55.00
SLTP	0	0.00	0	0.00
SD	0	0.00	0	0.00
Jumlah	22	100	20	100
TOTAL PEGAWAI		42		

Tabel 1.2
Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat/Golongan/Ruang

No	Uraian	Jumlah (org)	Ket
1.	Golongan IV	6	
2.	Golongan III	11	
3.	Golongan II	5	
4.	Golongan I	-	
Jumlah		22	

b. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasaana yang tersedia secara kuantitas masih belum memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Morowali Utara, disebabkan oleh OPD ini masih baru, didirikan pada akhir bulan Desember 2016 dan secara operasional mulai berjalan pada bulan Januari 2017. Adapun peralatan pendukung utama dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional di lapangan baik jenis dan jumlahnya masih terbatas yakni : Mobil operasional 1 (dua) unit, kendaraan roda dua 10 (Sepuluh) unit dan peralatan pengungsi berupa tenda peleton 7 (Tujuh) unit.

C. Aspek Strategis Organisasi

Aspek-aspek strategis yang sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Morowali Utara diantaranya adalah Letak geografi dan topografi yg potensial terhadap terjadinya bencana alam dan Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan bencana dengan jenis potensi bencana yang beragam; terbatasnya jumlah dan kualitas SDM yang memiliki kompetensi dan pengetahuan tentang kebencanaan; dan minimnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan seperti sarana mobilitas penanggulangan bencana serta gudang peralatan dan logistik.

1. Kondisi Geografi dan Topografi

Kabupaten Morowali Utara memiliki luas wilayah daratan kurang lebih 10.018,12 Km^2, dengan batas-batas wilayah :

- Sebelah utara dengan Kabupaten Tojo Una-una
- Sebelah selatan dengan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Morowali
- Sebelah Barat dengan Kabupaten poso
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Banggai dan Teluk Tolo

Secara administratif Kabupaten Morowali Utara terdiri dari 10 Kecamatan, 122 desa dan 3 kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2016 mencapai 120.322 jiwa (BPS : Kabupaten Morowali Utara Dalam angka Tahun 2017).

Berdasarkan kondisi geografi dan topografi, wilayah Kabupaten Morowali utara tergolong salah satu wilayah rawan bencana terutama banjir, pergerakan tanah/longsor dan gelombang pasang/abrasi pantai.Hal ini disebabkan sebagian besar wilayahnya dilintasi banyak sungai besar dan anak sungai dan sebagian permukiman penduduk terdapat di pesisir pantai yang berhadapan langsung dengan perairan Teluk Tolo.

Berikut disajikan hasil Pemetaan Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Morowali Utara yang dibuat oleh Pusat Studi Bencana (PSBA) Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017, sebagai berikut :

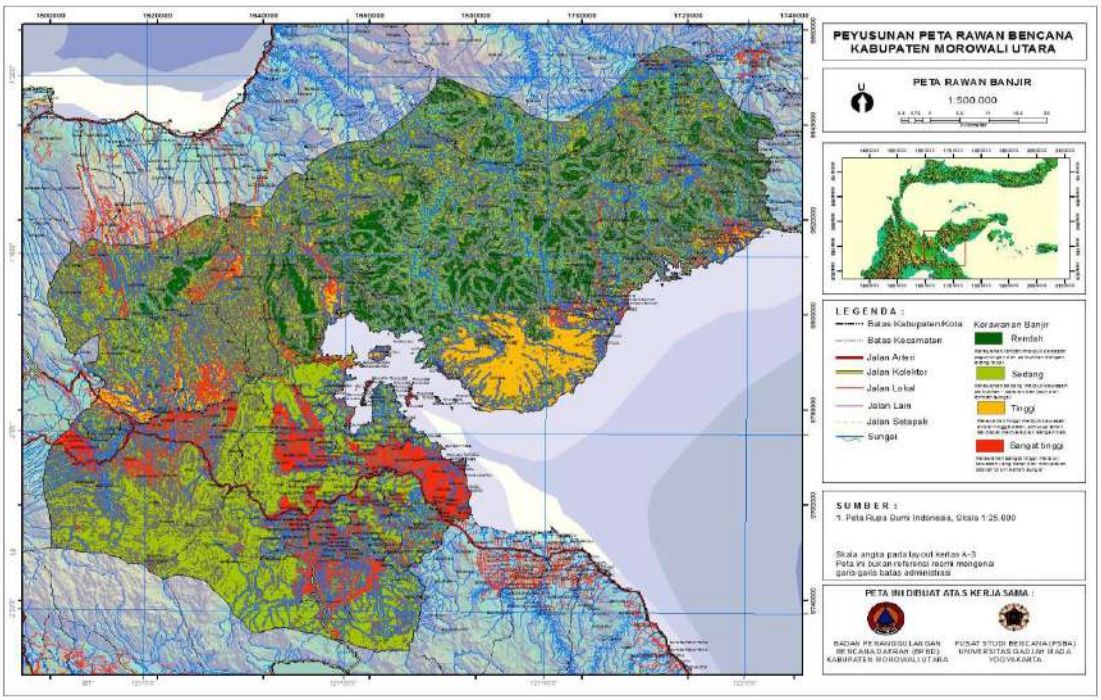

Gambar 1.2 Peta Rawan Banjir

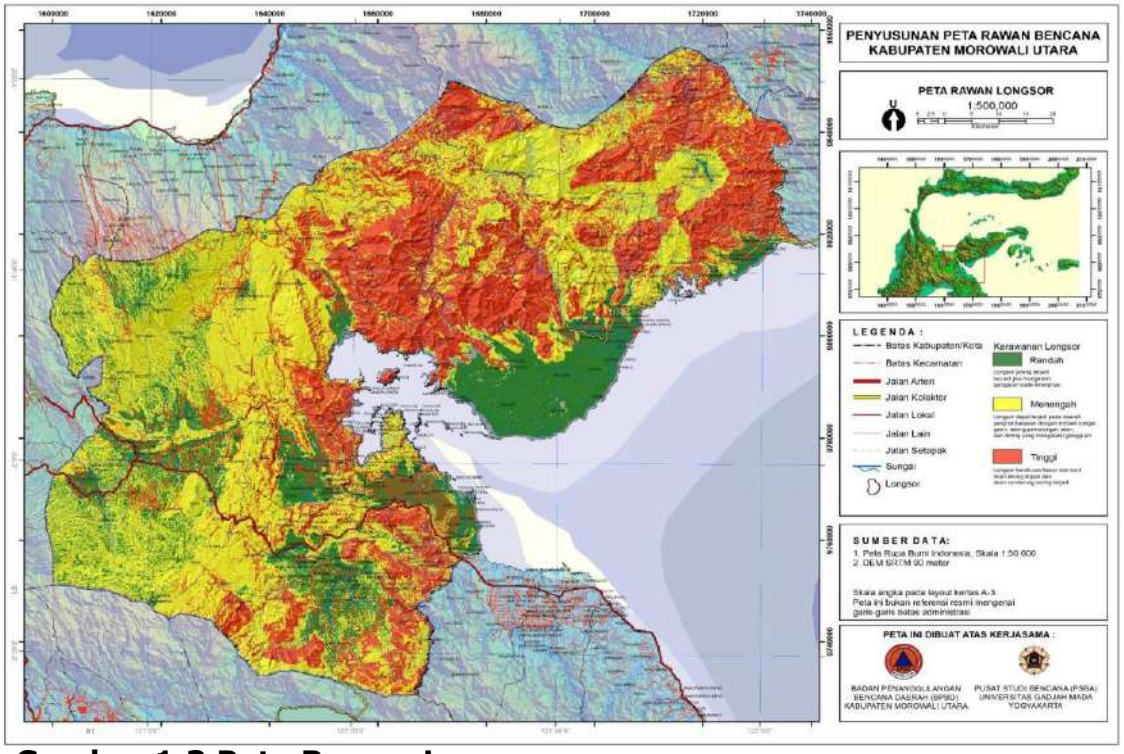

Gambar 1.3 Peta Rawan Longsor

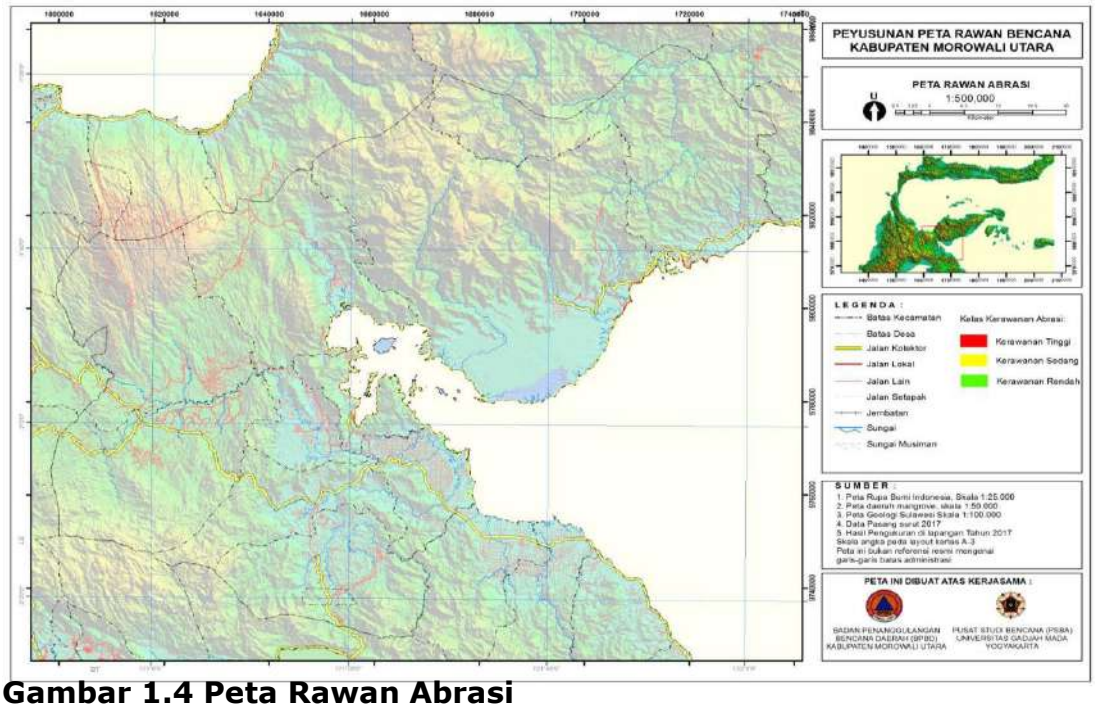

Gambar 1.4 Peta Rawan Abrasi

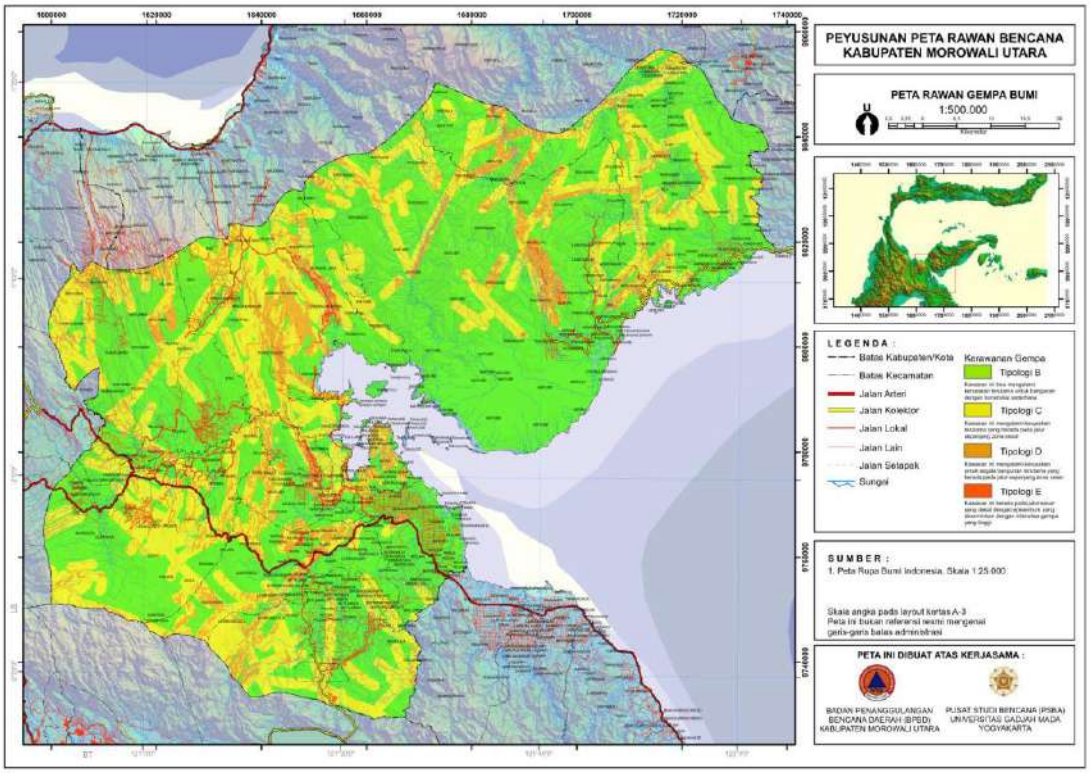

Gambar 1.5 Peta Rawan Gempa Bumi

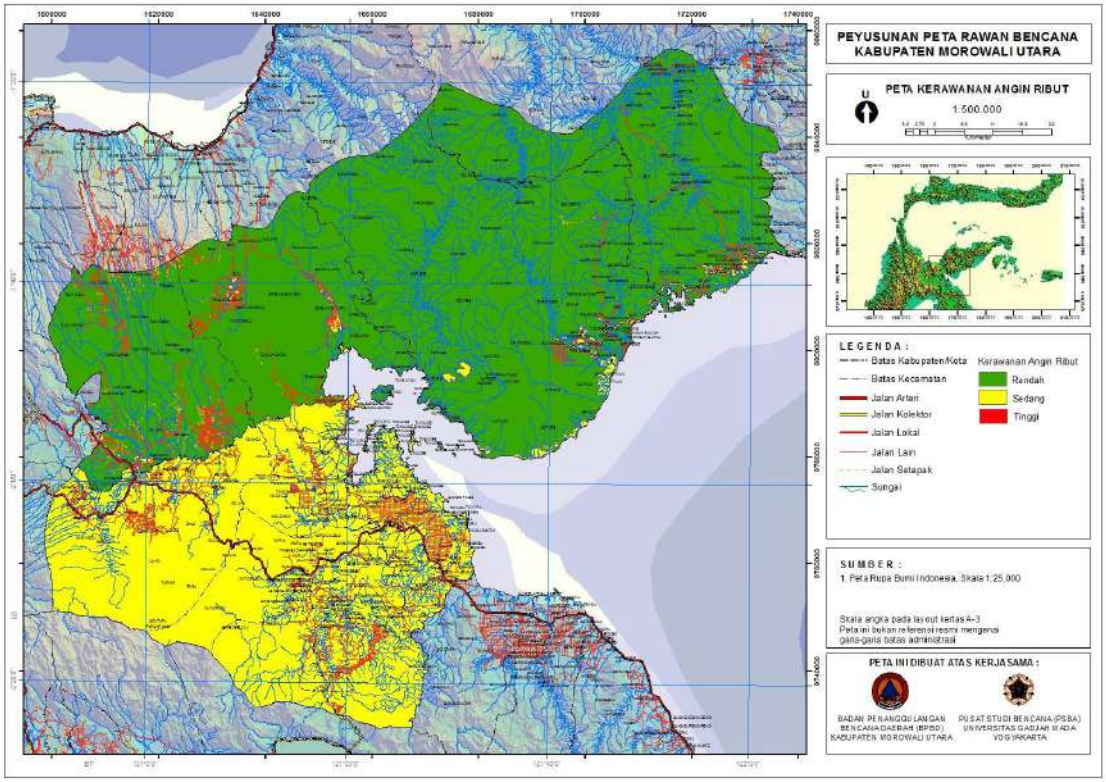

Gambar 1.6 Peta Rawan Angin Ribut

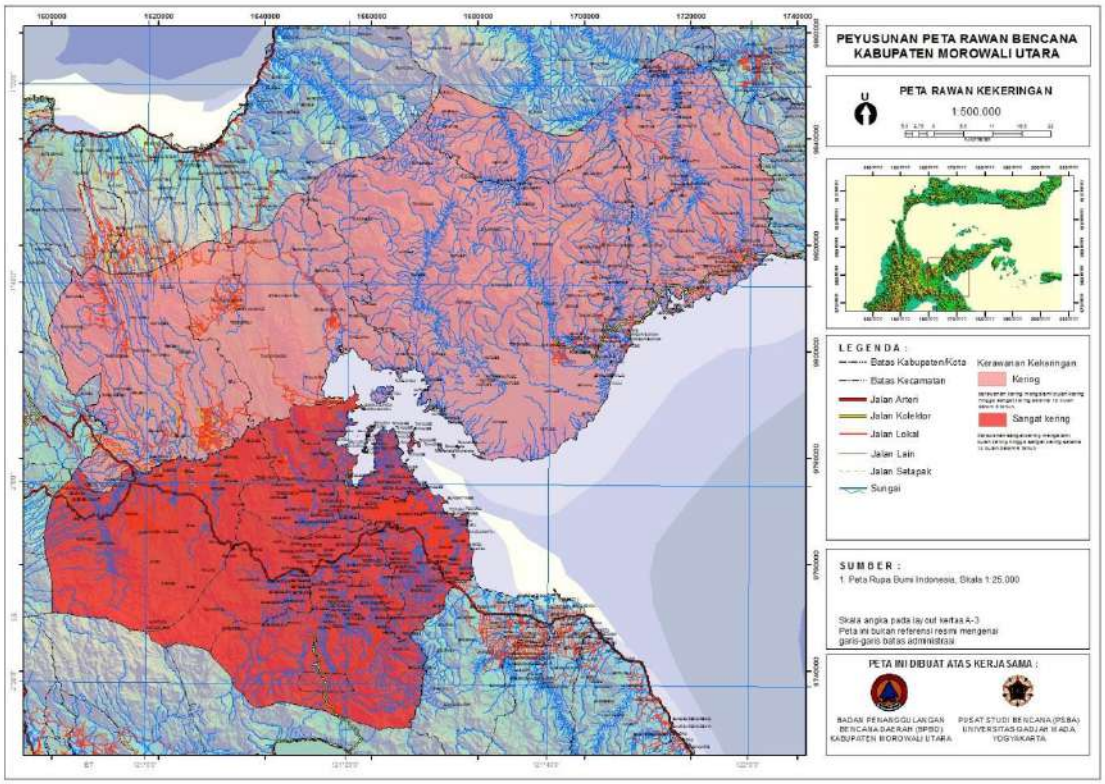

Gambar 1.7 Peta Rawan Kekeringan

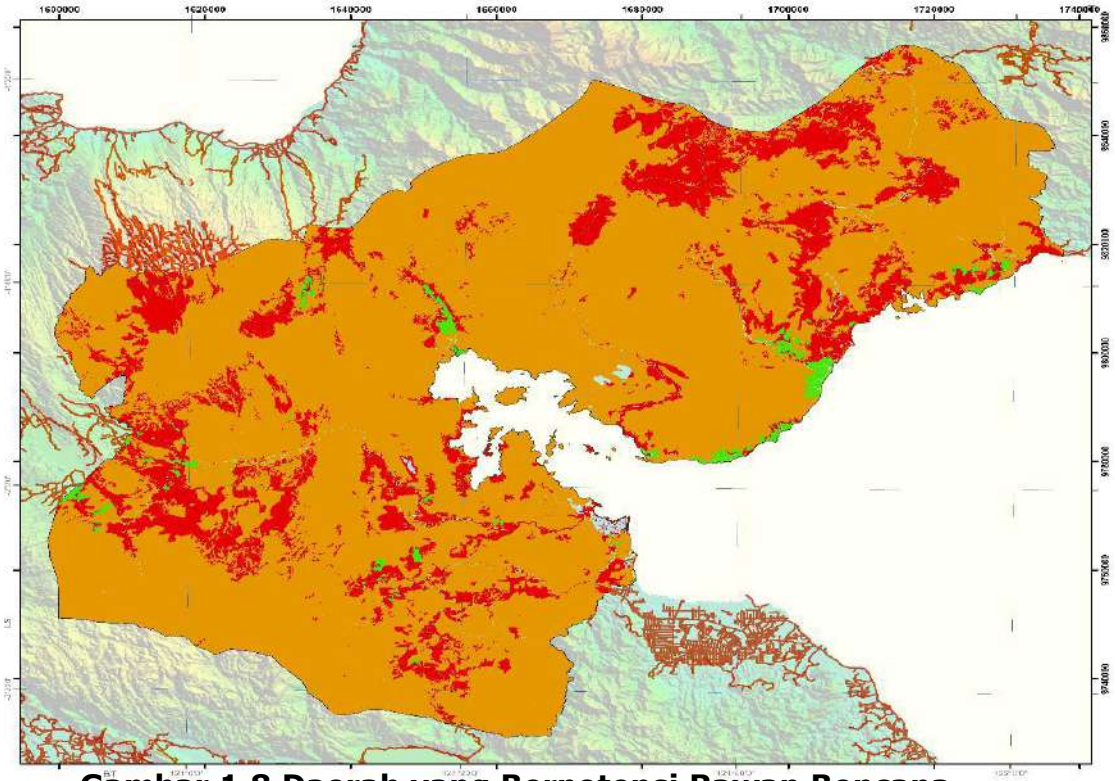

Gambar 1.8 Daerah yang Berpotensi Rawan Bencana

Berdasarkan hasil identifikasi daerah yang berpotensi rawan bencana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel: 1.3

Hasil Identifikasi Daerah yang Berpotensi Rawan Bencana

No	Hasil Identifikasi	
	Kecamatan dan Desa	**Jenis Bencana**
I	**Kecamatan Mori atas**	
	1 Desa Le'e	Kebakaran lahan
	2 Desa Londi	Banjir dan longsor
	3 Desa Taende	Banjir dan longsor
	4 Desa Ensa	Banjir dan longsor
	5 Desa Kolaka	Longsor
	6 Desa Lanumor	Banjir dan longsor
	7 Desa Pamberea	Banjir dan longsor

	8	Desa Tomata	Banjir dan longsor
II	**Kecamatan Lembo**		
	1	Desa Korowou	Banjir
	2	Desa Uluanso	Banjir
	3	Desa Beteleme	Kebakaran pemukiman da banjir
	4	Desa Korompeli	Banjir
III	**Kecamatan Petasia**		
	1	Kelurahan Bahontula	Kebakaran pemukman
	2	Kelurahan Baho'ue	Kebakaran pemukiman dan longsor
	3	Kelurahan Kolonodale	Kebaaran pemukiman
	4	Desa Ganda-ganda	Longsor
IV	**Kecamatan Bungku Utara**		
	1	Desa Tokala Atas	Banjir
	2	Desa Taronggo	Banjir
	3	Desa Uemasi	Banjir
	4	Desa Baturube	Banjir
	5	Desa Kalombang	Banjir
	6	Desa Wo'omparig	Banjir
	7	Ddesa Posangke	Banjir
	8	Desa Uwewaju	Abrasi pantai
	9	Desa Tirongan bawah	Banjir
	10	Dsa Boba	Longsor dan banjir
	11	Desa Ueruru	Banjir dan longsor
	12	Desa Siliti	Banjir dan abrasi
	13	Desa Tirongan Atas	Banjir
	14	Desa Lemo	Banjir
	15	Desa Tambarobone	Banjir

	16	Desa Tanakuraya	Banjir
	17	Desa Pokeang	Banjir
V	**Kecamatan Soyo Jaya**		
	1	Desa Tandoyondo	Banjir
	2	Desa Tamainusi	Banjir
	3	Desa Lembah Sumara	Banjir
	4	Desa Sumara Jaya	Banjir
VI	**Kecamatan Mamosalato**		
	1	Desa Pandauke	Banjir dan abrasi
	2	Desa Tambale	Banjir dan abrasi
	3	Desa Momo	Banjir
	4	Desa Kolo Atas	Banjir
	5	Desa Tanasumpu	Banjir
	6	Desa Girimulya	Banjir
	7	Desa Winanggabino	Banjir
	8	Desa Tananagaya	Banjir
VII	**Kecamatan Mori Utara**		
	1	Desa Era	Banjir dan longsor
	2	Desa Peleru	Banjir dan longsor
	3	Desa Mayumba	Kebakaran lahan
	4	Desa Tamonjengi	Banjir dan longsor
	5	Desa Tabarano	Kebakaran lahan
	6	Desa Wawondula	Kebakaran lahan
VIII	**Kecamatan Lembo Raya**		
	1	Desa Po'ona	Kebakaran lahan
	2	Desa Mandula	Kebakaran lahan
IX	**Kecamatan Petasia timur**		
	1	Desa Bunta	Banjir dan longsor

	2 Desa Tompir	Banjir
	3 Desa Ungkea	Banjir dan abrasi
	4 Desa Bimor Jaya	Longsor
	5 Desa Towara Panta	Banjir dan abrasi
X	**Kecamatan Petasia Barat**	
	1 Desa Togo Mulyo	Banjir
	2 Desa Sampalowo	Banjir
	3 Desa Moleono	Banjir
	4 Desa One Pute	Banjir
	5 Desa Ulula'a	Banjir
	6 Desa Tadaku Jaya	Banjir
	Total 64	

1. Data Kejadian Bencana

Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir kejadian bencana di Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada grafik kejadian bencana adalah sebagaiberikut:

Gambar 1.9 Grafik Bencana Tahun 2019-2022

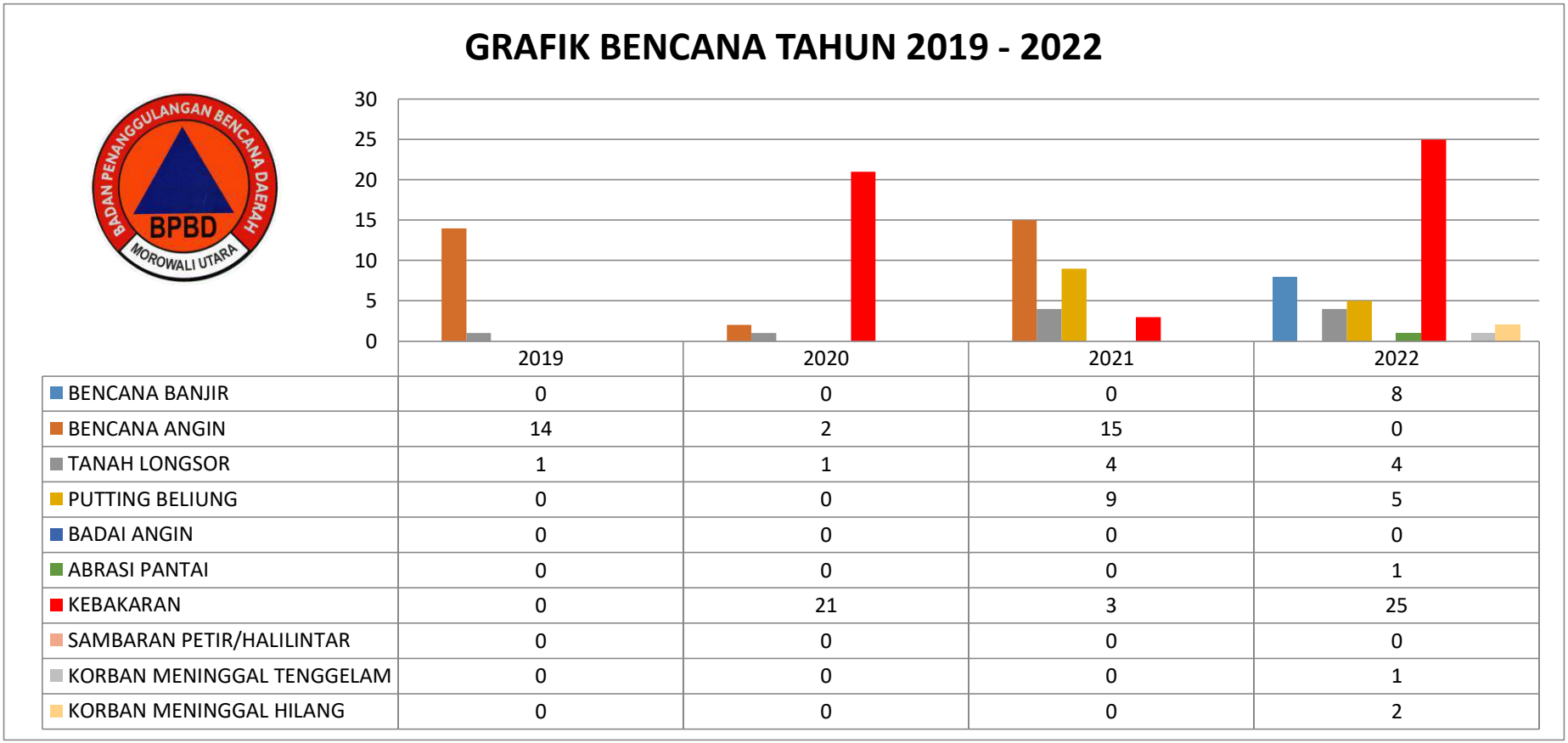

	2019	2020	2021	2022
BENCANA BANJIR	0	0	0	8
BENCANA ANGIN	14	2	15	0
TANAH LONGSOR	1	1	4	4
PUTTING BELIUNG	0	0	9	5
BADAI ANGIN	0	0	0	0
ABRASI PANTAI	0	0	0	1
KEBAKARAN	0	21	3	25
SAMBARAN PETIR/HALILINTAR	0	0	0	0
KORBAN MENINGGAL TENGGELAM	0	0	0	1
KORBAN MENINGGAL HILANG	0	0	0	2

D. Isu-Isu Strategis

Beberapa permasalahan mendasar yang merupakan isu strategis berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM yang memiliki kompotensi dan pengetahuan tentang kebencanaan;
2. Masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan, baik untuk menunjang kegiatan perkantoran, gudang logistik dan peralatan maupun sarana dan prasarana mobilitas penanggulangan bencana;
3. Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif dan lintas sektor.;
4. Belum adanya kajian atas resiko bencana dan pemetaannya;
   Belum optmalnya ketersediaan anggaran personil dan kerjasama dengan stakeholder lain dalam penanggulangan bencana;
5. Kurangnya pemahaman masing-masing bidang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga sistem kelembagaan berjalan relatif lambat.

E. Sistematika Penyajian

LAKIP BPBD Kabupaten Morowali Utara tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang Latar belakang, Kondisi Umum Organisasi, Aspek Strategis, Isu-isu strategis dan Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA, memuat ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP, memuat tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Berdasarkan pencermatan terhadap Visi dan Misi dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, isu-isu strategis dan memperhatikan Kewenangan, Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Morowali Utara, maka Visi BPBD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 ditetapkan sebagai berikut :

" Terwujudnya BPBD Kabupaten Morowali Utara yang Tanggap, Tindak, Tuntas dan Profesional dalam

Penanggulangan Bencana "

Adapun makna dari nilai-nilai visi tersebut adalah :

- Tanggap :

  Adalah dengan cepat dapat mengetahui dan menyadari gejala yang timbul akan potensi bencana yang berarti setiap unsur yang terkait dengan penanggulangan bencana (Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) harus memiliki daya sensitifitas yang tinggi tehadap gejala-gejala di lingkungannya yang mengarah pada terjadinya bencana sehingga dapat dilakukan langkah-langkah preventif se-segera mungkin melalui mitigasi resiko bencana agar potensi bencana tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.
- Tindak :

  Adalah dengan cepat mampu mengambil tindakan terhadap indikasi/gejala yang berpotensi menimbulkan bencana, mengambil tindakan pada saat kejadian bencana maupun pasca bencana.
- Tuntas :

  Adalah mampu menyelesaikan seluruh kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana sesuai tugas dan fungsinya secara tepat waktu dan tepat sasaran dengan penuh rasa tanggung jawab.

- Profesional:

  Adalah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mengerahkan seluruh kemampuan, keahlian dan kompetensi yang dimiliki dalam rangka penanggulangan bencana.

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana tersebut di atas, ditetapkan Misi BPBD Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

1) Mewujudkan tatakelola dan sistem penanggulangan bencana yang handal, efektif dan efisien;
2) Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dan masyarakat terlatih untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana dan penanganan kejadian bencana;
3) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama multi sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
4) Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
5) Melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk menjamin kualitas hidup masyarakat dari dampak bencana.

2. Keselarasan Kinerja

Rumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra BPBD Kabupaten Morowali Utara difokuskan pada pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Morowali Utara selama jangka waktu 5 (lima) tahun (Tahun 2021-2026) yakni sebagai berikut :

Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kehandalan Infrastuktur Wilayah Untuk Menunjang Konektivitas dan Pemerataan Wilayah.

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Indeks Infrastrktur Daerah.

Sasaran : Meningkatnya Kewaspadaan, Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana.

Untuk lebih jelasnya Tujuan dan Sasaran tersebut di atas dapat dilihat pada table 1 dibawah ini. Antara lain :

Tabel: 2.1

TUJUAN DAN SASARAN

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkanya Kualitas Indeks Infrastruktur Daerah	- Meningkatnya Kewaspadaan, Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana

2.1 Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut :

Tabel: 2.2

Table 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi IKU
1.	Meningkatnya kualitas indeks infrakstruktur daerah	indeks infrakstruktur daerah	Meningkatnya kewaspadaan,kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	- Presentase warga negara yang mendapatkan informasi rawan bencana - presentase warga negara yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana - Presentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100% 100% 100%

CASCADING
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

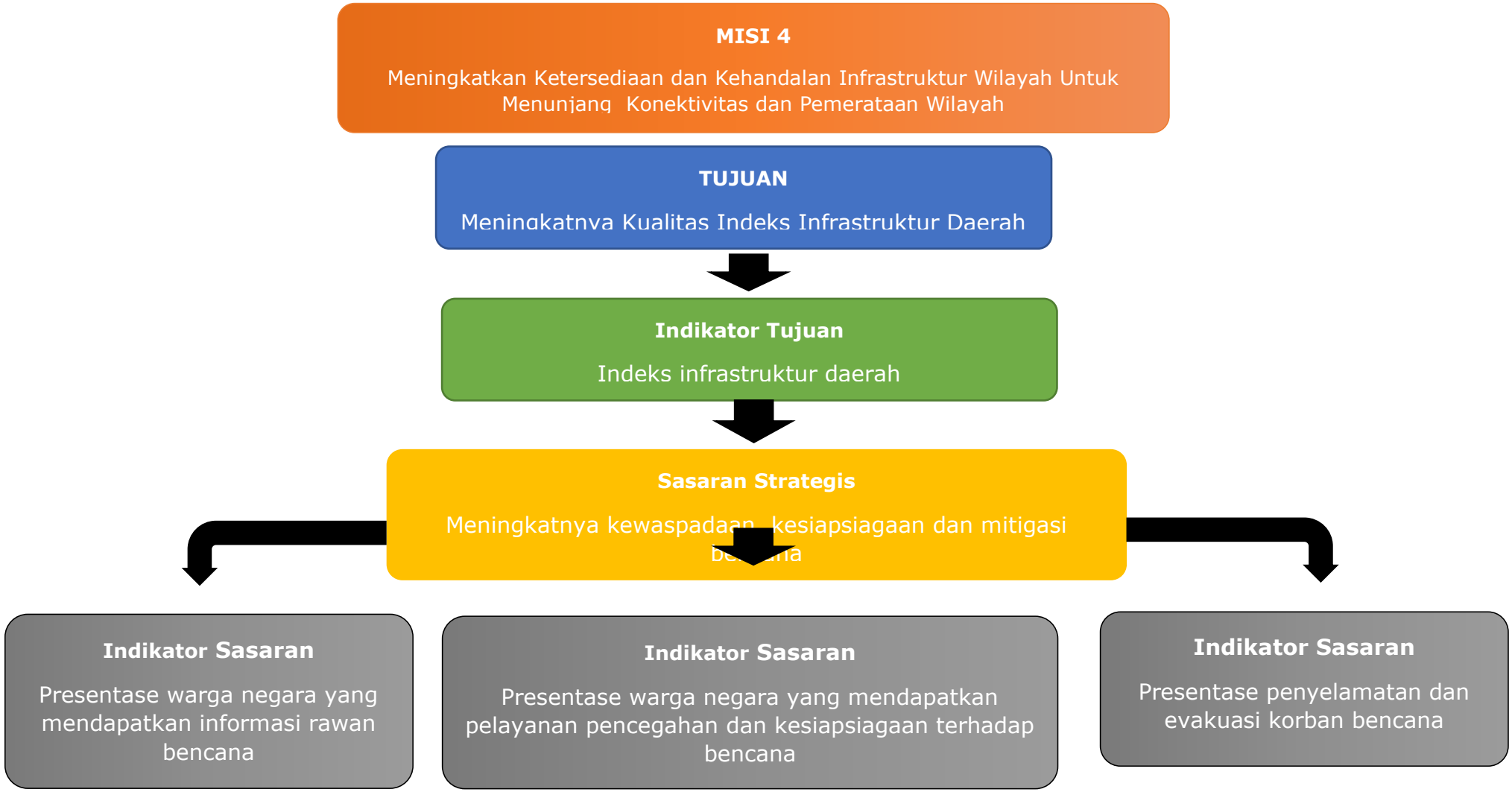

2.2 Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali Utara dibuat untuk menyelesaikan permasalahan/ aspek strategis yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali Utara berikut Perjanjian Kinerja yang telah dibuat :

Tabel: 2.3

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya kewaspadaan,kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.	- Presentase warga negara yang mendapatkan informasi rawan bencana	100 %
		- presentase warga negara yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
		- Presentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%

	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.244.469.699
2.	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 5.721.595.186

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar **Rp. 8.966.064.885 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A.1 CAPAIAN KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut :

A.2. PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022.

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel: 3.1

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Rumus IKU
1.	Meningkatnya kewaspadaan,kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.	- Presentase warga negara yang mendapatkan informasi rawan bencana	100%	20%	35%	≤50
		- presentase warga negara yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana - Presentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100% 100%	50% 60%	65% 75%	51≤65 66≤75

Dari table tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Badan Penanggulangan bencana daerah dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel: 3.2

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91≥	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan infrormasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapakan.

Secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana adalah sebanyak 1 sasaran dan 3 indikator yang di tetapkan pada tahun 2022.

3.2 Sasaran Meningkatnya Kewaspadaan, Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana

Gambaran pencapaian kinerja dari 3 (Tiga) indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Presentase Warga Negara yang Mendapatkan Informasi Rawan Bencana.**

   Meningkatnya kesadaran,kesiapan dan kemampuan aparatur pemerintahan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, baik pada tingkat kabupaten,tingkat kecamatan sampai tingkat desa dan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam, penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan Penyusunan regulasi penanggulangan bencana kabupaten/kota dengan pencapaian kinerja rata-rata 100% dengan predikat sangat baik.

2. **Presentase Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.**

   Meningkatnya kesadaran,kesiapan dan kemampuan aparatur pemerintahan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, baik pada tingkat kabupaten,tingkat kecamatan sampai tingkat desa, dan terlaksananya mitigasi bencana, terlaksananya rencana kontigency dan terlaksananya penyuluhan,simulasi,mitigasi bencana dengan pencapaian kinerja rata-rata 100 % dengan predikat sangat baik.

3. **Presentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.**

   Meningkatnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan aparatur pemerintahan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, baik pada tingkat kabupaten,tingkat kecamatan sampai tingkat desa dan penanggulangan darurat saranan dan prasarana vital dan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota dengan pencapaian kinerja rata-rata 100% dengan predikat sangat baik.

A.3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 - 2022.

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel: 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2022
1	Meningkatnya kewaspadaan,kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.	- Presentase warga negara yang mendapatkan informasi rawan bencana	15 %	20%
		- presentase warga negara yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	15 %	50%
		- Presentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana	15 %	60%

1. **Presentase Warga Negara yang Mendapatkan Informasi Rawan Bencana.**
   Dari tabel diatas pada Indikator Presentase Warga Negara yang Mendapatkan Informasi Rawan Bencana, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2021 – 2022 dapat dilihat pada tabel di atas. Tahun 2021 realisasi dan capaian kinerja pada indikator sasaran mendapat nilai capaian di bawah 15%. Dan pada tahun 2022 mendapat nilai capaian di atas 20%.

2. **Presentase Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.**
   Dari tabel diatas pada Indikator Presentase Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, realisasi dan

capaian kinerjanya tahun 2021 – 2022 dapat dilihat pada tabel di atas. Tahun 2021 realisasi dan capaian kinerja pada indikator sasaran mendapat nilai capaian di bawah 15%. Dan pada tahun 2022 mendapat nilai capaian di atas 50%.

3. Presentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

Dari tabel diatas pada Indikator Presentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban

Bencana, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2021 – 2022 dapat dilihat pada tabel di atas. Tahun 2021 realisasi dan capaian kinerja pada indikator sasaran mendapat nilai capaian di bawah 15%. Dan pada tahun 2022 mendapat nilai capaian di atas 60%.

A.4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET STRATEGI (RENSTRA) 2021-2026 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

Realisasi capaian kinerja Badang Penanggulangan Bencana daerah Tahun 2022 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA BPBD Tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026

BPBD

NO NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2017-2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya kewaspadaan,kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.	- Presentase warga negara yang mendapatkan informasi rawan bencana	100%	20%	35%
		- presentase warga negara yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	50%	65%
		- Presentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	60%	75%

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2021 terhadap RENSTRA BPBD tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut :

1. 3 (tiga) indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥100%

A.5. FAKTOR PENYEBAB YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN DAN ATAU KEGAGALAN KINERJA, SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Analisis faktor Penyebab keberhasilan dan atau kegagalan kinerja, serta alternative solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut :

a. 1. Presentase Warga Negara yang Mendapatkan Informasi Rawan Bencana.

Indikator Capaian kinerja Presentase Warga Negara yang Mendapatkan Informasi Rawan Bencana Tahun 2022 yakni 20%. capaian ini dikategorikan sangat rendah. pada program ini melalui kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan berhasil melakukan pencegahan dini bencana alam dan non alam disetiap wilayah yang dianggap perlu untuk dilakukan deteksi dini melalui sosialisasi dan simulasi terhadap masyarakat.

2. Presentase Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.

Indikator capaian kinerja Presentase Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Tahun 2022 yakni 50%, Capaian ini dikategorikan dengan predikat sangat rendah, Pada program ini yang sangat mempengaruhi keberhasilannya tidak terlepas dari hubungan kerja sama pemerintah kabupaten,kecamatan dan desa melalui BPBD untuk meningkatkan kesadaran dini terhadap masyarakat untuk sadar bencana.

3. Presentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

Indikator capaian kinerja Presentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Tahun 2022 yakni 60%, Capaian ini dikategorikan dengan predikat rendah, pada program ini faktor yang mempengaruhi keberhasilan kemauan SDM BPBD yang dengan penuh semangat membangun kesadaran masyarakat dan kepetuhan masyarakat mengikuti regulasi dari pemerintah untuk membangun kesadaran masyarakat untuk menghadapi bencana. Namun adapun faktor yang mempengaruhi kegagalan kinerja yakni pengetahuan SDM BPBD dan alat dukung berupa saranan dan prasarana penunjang dan masih kurangnya regulasi.keberhasilan yang diperoleh peningkatan SDM BPBD melalui Bimtek dan sosialisi.

A.6. PROGRAM YANG MENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

1. Indikator Presentase Warga Negara yang Mendapatkan Informasi Rawan Bencana. Didukung oleh Program :
   - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Indikator Presentase Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana. Didukung oleh Program :
   - Program Penanggulangan Bencana
3. Presentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. Didukung oleh Program:
   - Program Penanggulangan Bencana

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali Utara, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Dalam tahun anggaran 2022 berdasarkan DPPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Morowali Utara mendapat alokasi dana sebesar **Rp.8.966.064.885,00-** yang bersumber dari APBD Kabupaten Morowali Utara yang dialokasikan untuk :

1. Belanja Operasi	**Rp. 3.224.469.699,-**
2. Belanja Modal	**Rp. 5.721.595.186,-**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah periode Tahun 2022 memaparkan capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

sIkhtisar realisasi anggaran belanja langsung terhadap pencapai indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel: 3.5

REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN

TAHUN 2022

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASI (%) REALISASI ANGGGRAN
Meningkatnya kewaspadaan,kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.	- Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	**3.244.469.699**	**3.094.912.640**	**95%**
	- Penanggulangan Bencana	**5.721.595.186**	**3.718.819.493**	**65%**

BAB IV

PENUTUP

A.KESIMPULAN

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2022 terdapat 3 indikator dan dari 3 indikator tersebut menunjukan nilai capaian kinerja 100% dan mendapat predikat sangat baik.

B.STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Merahmati tugas pengabdian kita terhadap Bangsa dan Negara khususnya Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, 22 Februari 2023

Kepala Pelaksana,
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

GUNAWAN, ST.MT

NIP. 197601252003121012

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2022

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	Sasaran Strategis	Program	Target	Target Kinerja Sasaran				Pagu Anggaran Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Jadwal Kegiatan												Ket
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			TW 1			TW 2			TW 3			TW 4			
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Meningkatnya Kewaspadaan, Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	25%	25%	25%	25%	Rp 3,238,519,699	SEKRETARIS													
		Program Penanggulangan Bencana	100%	4,27%	21,55%	11,01%	63,17%	Rp 5,721,595,186	- Bidanng Pencegahan dan Kesiapsiagaan - Bidang Kedaruratan dan Logistik - Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi													

Kolonodale , 22 Februari 2023

KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN MOROWALI UTARA

GUNAWAN, ST. MT

Pembina Tkt. I,IV/b

NIP. 197660125200312101 2

LAPORAN AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

2022

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan Reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Kolonodale, 13 Februari 2023
INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kata Pengantar

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggung jawaban atas kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Ketatalaksanaan, kelembagaan, analisa jabatan dan pemberian pelayanan. Disamping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Organisasi Perangkat Daerah yaitu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunannya pada masa yang akan datang. Olehnya itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami butuhkan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Kolonodale, 13 Februari 2023
KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

MUHAMMAD RIDHO HAMZAH, S.Pi. M.Si., AIFO-P
Pembina Tkt 1 VI/b
NIP. 19750225 200604 1 011

DAFTAR ISI

1. .PERNYATAAN TELAH DIREVIU..... I
2. KATA PENGANTAR II
3. DAFTAR ISI III

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG..... 1

1.2 GAMBARAN UMUM BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA..... 1

1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAM 2

1.4 STRUKTUR BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA 6

2.1 RENCANA STRATEGIS BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA..... 6

2.2 SISTEMTATIKA TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH 6

2.3 KESELARASAN KINERJA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA... 7

2.4 SASARN DAN TUJUAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 7

2.5 INDIKATOR KINERJA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA..... 8

2.6 CASCADING 8

2.7 PERJANJIAN KINERJA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 10

3.1 CAPAIAN KINERJA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA.....12

3.2 PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 12

3.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2021-2026 15

3.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA..... 16

3.5 ANALIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN /PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN 16

3.6 ANALIS ATAS EFESIEN PENGADAAN BARANG DAN JASA 17

3.7 AKUNTABILITAS KEUANGAN 19

3.8 EFESIENSI 20

BAB IV PENUTUP 21

4.1 KESIMPULAN 21

4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA 21

LAMPIRAN 23

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja tingkat Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara disampaikan kepada Bapak Bupati Morowali Utara selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2 Gambaran Umum Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupatenn Morowali Utara

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagai salah satu unit kerja berada dibawah Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 08 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Morowali mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional pengadaan barang/jasa meliputi penyiapan pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan tugas serta pelaksanaan pelayanan administratif urusan pembinaan

advokasi pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dan pengelolaan pengadaan barang/jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan fungsi pokok tersebut diatas, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Menyiapan pengelolaan strategis pengadaan barang/jasa;
b. Menyiapan pengoordinasian penyusunan kebijakan pengadaan barang/jasa;
c. Menyiapan pembinaan dan pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa;
d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengadaan barang/jasa;
e. Pelaksanaan pelayanan administratif bagian pengadaan barang/jasa; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.3 Isu Strategis dan Permasalahan Utama Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai instansi teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Pengadaan Barang dan Jasa mengalami permasalahan-permasalahan antara lain :

1. Bahwa terdapat gejala bila melihat dari pola tujuan dari proses migrasi se-Sulawesi Tengah menunjukkan kekurang-merataan Pembangunan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas dikarenakan rendahnya minat.
2. Tingginya biaya konstruksi pada Kabupaten Morowali Utara dapat menjadi ancaman dari Kabupaten Morowali Utara untuk menarik minat dan kompetisi pada jasa konstruksi dan mempengaruhi kualitas dan kuantitas pekerjaan jasa konstruksi.
3. Dari segi teknologi dan informasi terdapat jarak yang cukup besar antara penggunaan komputer secara umum dibandingkan handphone sebagai alat telekomunikasi, dimana pada pengguna kantor memiliki tingkat pengguna yang cukup rendah hal ini dapat menjadi permasalahan mengingat akses internet cukup umum dan dikenali, namun pemanfaatannya dalam proses perkantoran sangat minim, sedangkan proses pengadaan barang dan jasa saat ini hampir keseluruhannya dilaksanakan hampir sepenuhnya menggunakan komputer dan internet.
4. Dari segi politik dan aspek hukum pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah masih belum memiliki dasar hukum yang belum kuat secara nasional maupun pada Daerah, karena masih ditetapkan dalam bentuk Peraturan Presiden, mengacu pada Rencana Strategis Nasional proses RUU Pengadaan Barang dan Jasa ditargetkan selesai pada tahun 2021.

5. Terdapat stigma negatif dan kecenderungan kriminalisasi kesalahan administrasi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang ada dianggap sebagai tindak pidana korupsi dengan prinsip / tujuan yang disengaja untuk menemukan kesalahan, padahal pelaksanaan UU Tipikor seharusnya berorientasi pada pemberantasan kejahatan dengan semangat pemberantasan korupsi yang dilaksanakan secara masif tegas dan tajam, bukan mengkriminalisasi kesalahan administrasi sebagai tindak pidana korupsi.
6. Berdasarkan stigma negatif tersebut pada tingkatan pelaksanaan teknis dan masih terkait keenganan pihak aparatur sipil negara untuk berkutat dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang cenderung mudah dikriminalisasi maupun sarat akan kepentingan dan persaingan dunia usaha, tidak menutup kemungkinan juga terdapat kesalahan, mulai dari menyepelekan regulasi berujung kecerobohan / kesalahan administrasi hingga tindak pelanggaran pidana yang diakibatkan minimnya pengetahuan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utarasecara keseluruhan atas teknis, prosedur, dan regulasi terkait proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terus-menerus berkembang dan diperbaharui, hal ini menjadi permasalahan tersendiri yang membutuhkan perhatian khusus untuk diantisipasi.
7. Dari segi sosial budaya proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebelumnya kurang mengenai sasaran dan belum terlalu mengenai sasaran terkait berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan tercapainya pemerataan hasil-hasil pembangunan secara lebih berkeadilan, Disamping itu pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas juga kurang terlaksana dan masih harus terus diupayakan.
8. Proses pengadaan masih belum dipahami kebanyakan pihak terkait dalam PD, kemudian belum tersedianya ketatalaksanaan, mulai dari pedoman prosedur kerja, standar operasi prosedur untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi / masih kurang nya ketatalaksanaan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan organisasi.
9. Belum selarasnya struktur sebagai bagian dari induk organisasi, dalam hal sasaran, strategi, kebijakan dan program. Karena terbukti terdapat inkonsistensi struktur, dimana salah satu fungsi yang menjadi tugas utama malah dibebankan menjadi tugas tambahan pada unit organisasi yang lain.
10. Dari Segi Budaya Organisasi, belum memiliki nilai budaya dan kode etik yang mana pelaksanaannya belum dikonfirmasi kesesuaiannya dengan sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja dalam menghadapi isu penting

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

11. Dari Segi Penelitian dan Pengembangan, perlu dilaksanakan penelitian dan pengembangan berkesinambungan, khususnya terkait kebutuhan akan barang dan jasa terkait sarana dan prasarana organisasi.
12. Proses pelaksanaan kegiatan yang ada belum berorientasi pada hasil akhir, dan belum berorientasi pada proses yang lebih rinci (process oriented), hal ini penting dilakukan karena dengan kondisi anggaran yang memadai sekalipun apabila penentuan prioritas tidak sesuai dengan arah dan tujuan organisasi maka penggunaan anggaran akan menjadi tidak tepat.
13. Belum memiliki prosedur / tata laksana penyimpanan dokumen asli di pemilihan penyedia, yang mana ditetapkan sebagai SOP dan mengikuti notasi resmi.
14. Kelengkapan sarana dan prasarana masih terbatas yang kurang menunjang pelayanan jasa berkelanjutan sepanjang waktuBelum terdapat kebijakan atau aturan yang jelas yang mengkaitkan antara kinerja pegawai dengan kinerja kelembagaan, hal ini diperparah dengan belum adanya manajemen SDM yang belum mengarah kepada peningkatan kinerja pegawai, khususnya pada *operating core* proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang merupakan bidang kerja dari fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang seharusnya dilaksanakan dengan penataan personil secara berkesinambungan melalui pembinaan dan pengembangan karier pegawai.
15. Belum terintegrasinya koordinasi antara Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dengan Perangkat Daerah (PD) yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sebagai Pengguna Barang/Jasa sehingga proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan waktu Rencana Umum Pengadaan yang telah ditetapkan;
16. Belum adanya keragaman dalam pembuatan dokumen pengadaan barang/jasa di lingkup PD Kabupaten Morowali Utara;
17. Tuntutan kebutuhan media dan teknologi informasi yang terus meningkat dalam rangka pelayanan manajemen Pengadaan Barang dan Jasa;

1.4 Struktur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah memiliki struktur organisasi dibawah Asisten Administrasi Pembagunan dan ekonomi terdiri dari Kepala Bagian yang membawahi tiga Kepala Sub Bagian dan tiap-tiap Kepala Sub

Bagian terdapat staf, adapun susunan kelembagaan dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

BAGAN 1: STRUKTUR BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

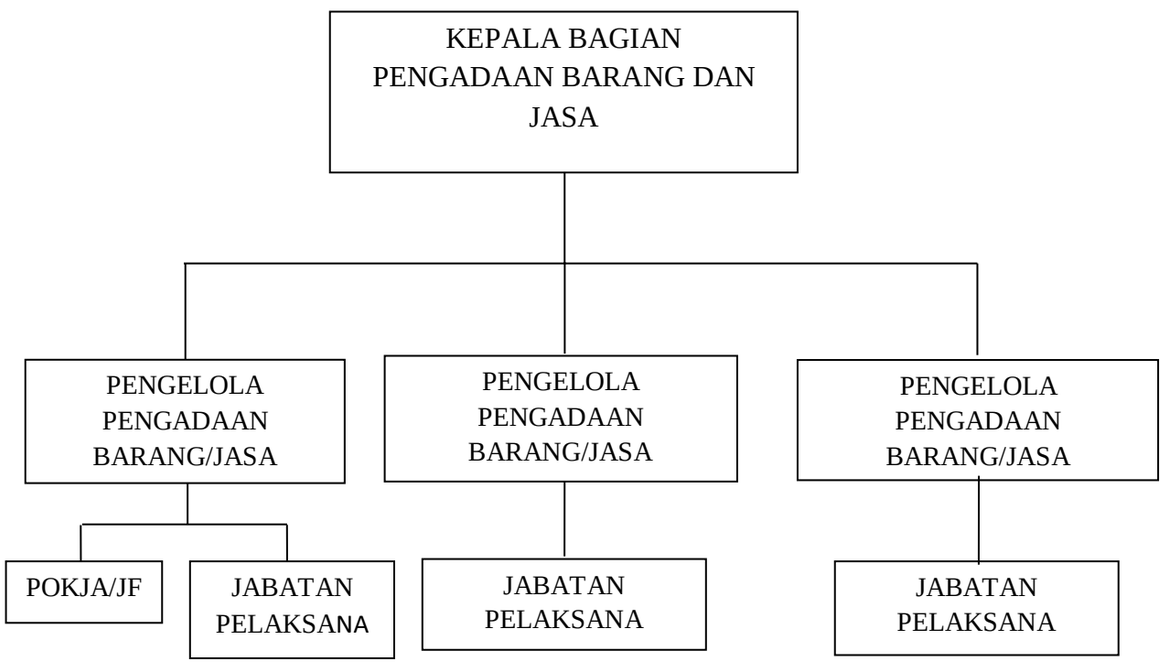

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaraan diatas Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Morowali Utara menentukan Strategi sebagai berikut:

a. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan / Bimbingan Teknis Kepada Aparatur;
b. Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah;
c. Pengelolaan pengadaan barang dan jasa dapat berjalan sesuai dengan standar dan prosedur yang jelas;
d. Meminimalisir terjadinya kesalahan maupun penyelewengan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa;
e. Membuat pengadaan barang dan jasa dilakukan secara profesional dan independen sesuai aturan yang ada;
f. Melaksanakan Kegiatan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga tercapai hasil akhir yang clear dan jelas.

2.2 Sistematika Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2026, mempunyai Visi ”**T*ewujudkan Kabupaten Morowali Utara yang sehat, cerdas dan sejahtera*** ”.

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

1. Meningkatkan aksesbilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata
2. Meningkatkan aksesbilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konekvitas dan pemerataan wilayah
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintah yang baik.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa mempunyai tugas pokok dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan

pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa dalam menentukan program dan kegiatan sangat terkait dengan visi Bupati Morowali Utara yaitu ”*Mewujudkan Kabupaten Morowali Utara yang sehat cerdas dan sejahtera.*

2.3 Keselarasan Kinerja bagian Pengadaan Barang dan Jasa

untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Baagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kabupaten Morowali utara Tahun 2021-2026 dengan kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja perengkat daerah dengan kinerja kepala perangkat daerah. Adapun keselarasan kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Seakretariat Kabupaten Morowali Utara dituangkan dalam tiap misi, adalah sebagai berikut :

- Keselarasan Kinerja Misi 5

Gambar 2.1

Keselarasan Kinerja

Misi 5	Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
	Tujuan	Terwujudnya Pemerintahan yang efesien dan Efektif
	Sasaran	Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

2.4 Sasaran dan Tujuan Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Bertolak dari visi dan misi Bupati Morowali Utara diatas, maka Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tujuan :

“Mewujudkan birokasi pemerintahan yang propesional dan kompeten”

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam menginplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin

dicapai oleh Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel. 1

TUJUAN DAN SASARAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

SETDA KAB MORUT

NO	TUJUAN	SASARAN
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Efesien dan Efektif	Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa

2.5 Indikator Kinerja Utama Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa

Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah tahun 2021-2026.

Tabel. 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) REVISI

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	RUMUS IKU	SUMBER DATA
1.			Meningkatnya Fungsi Sekertariat Daerah dalam menunjang Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten	Presentase kinerja perumusan kebijakan pengkeoordinasian, dan layanan administrasi bidang pembangunan dan perekonomian		
	Terwujudnya Pemerintahan yang Efesien dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	Program Perekonomian dan Pembangunan	Terwujudnya Pengembangan data/informasi	Jumlah laporan yang tersusun : Jumlah Laporan yang di targetkan X 100	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
			Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan yang tersusun : Jumlah Laporan yang di targetkan X 100	Bagian Pengadaan Barang/Jasa

2.6 Cascading

Dalam mewujudkan evektifitas dan efesiensi pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk menyusun Cascading tersebut tersususn dalam matriks Keselarasan kinerja pembangunan daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek kualitas/hubungan sebab akibat dan aligment/keselarasan. Dengan adanya Cascading kinerja yang memandai dan sistematis dalam pencapainnya.

- Cascading Kinerja Misi 5

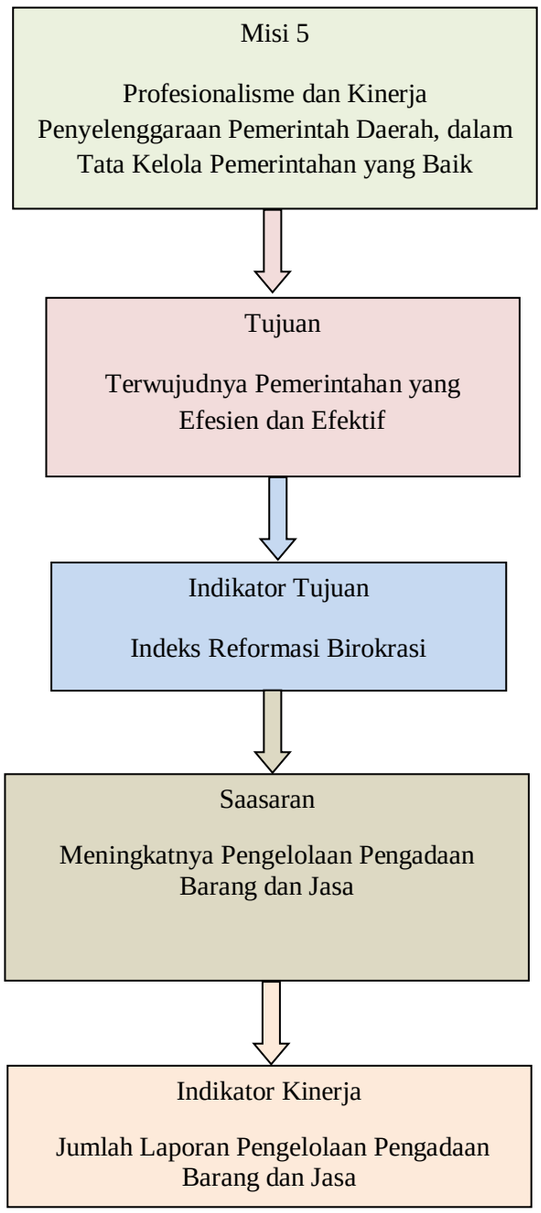

2.7 Perjanjian Kinerja Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Tahun 2022

Perjanjian kinerja Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan perangkat daerah dengan Kepala daerah dalam

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam satu tahun anggaran berdasarkan tugas dan fungsi serta wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia atau dimilki oleh masing-masing perangkat daerah. Adapun tujuan perjanjian kinerja ini dibuat antara lain:

1. Sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur atau sumber daya yang dimiliki.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring dan evaluasi dan surprise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Meningkatnya Fungsi Sekertariat Daerah dalam menunjang Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten	Presentase kinerja perumusan kebijakan pengkeoordinasian, dan layanan administrasi bidang pembangunan dan perekonomian		
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Terwujudnya Pengembangan data/informasi	Presentase	100%
	Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Presentase	100%

	PROGRAM	ANGGARAN
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Rp. 1.710.528.219**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 450.332.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 432.084.188
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.808.134.831
	Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 19.977.200
2.	**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Rp 935.184.912**
	Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa	Rp. 935.184.912

Total anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar 2.645.713.131 (Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga belas Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

3.2 Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022.

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel. 4
Perngukuran Capaian IKU Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	FORMULASI
	Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	16	16	100%	Jumlah laporan yang tersusun : Jumlah Laporan yang di targetkan X 100
	Capaian Rata-Rata				100%	

Dari table tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel. 5

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≤	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan infrormasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapakan.

Secara umum Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebanyak 4 (empat) sasaran. Pada

tahun 2020 ditetapkan 4 sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator. Sedangkan tahun 2022 ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis dan 1(Satu) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2022.

Dari 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel. 6

Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	91≤	1	Sangat Baik
2	76≤90		Tinggi
3	66≤75		Sedang
4	51≤65		Rendah
5	≤50		Sangat Rendah
	JUMLAH	**1**	

Adapun pencapaian indikator kinerja sasaran berdasarkan sasaran strategis sesuai dengan skala pengukuran ordinal dirinci dalam tabel berikut :

1. Sasaran pertama Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa dengan indikator Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dapat diuraikan sebagai berikut :

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi indikator kinerja sasaran pada tahun 2022 sebesar 16 laporan dari target yang ditetapkan sebesar 16 laporan, dengan capaian kinerja 100 % dengan predikat sangat baik. Keberhasil ini dapat dilihat dari jumlah laporan yang disusun bagian pengadaan barang dan jasa pada tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut yaitu :

Jumlah Laporan Pada Bagian Pengadaan Secara Elektronik

- Laporan Penginputan RUP
- Laporan Penginputan P3DN
- Laporan Standarisasi LPSE
- Laporan Tender dan Non Tender

Jumlah laporan Dokumen Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

- SOP Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Laporan Kematangan UKPBJ

- Laporan Perencanaan Kinerja
- Laporan Pencapaian Kinerja
- Laporan Evaluasi Kinerja Staf UKPBJ dan Jabfung PBJP
- Laporan Penggunaan Sistem Informasi Pengadaan Secara Penuh
- Laporan Registrasi dan Verifikasi
- Laporan Program Pembinaan Berdasarkan Hasil Analis Ketersediaan Penyedia yang terdaftar di LPSE UKPBJ tersebut
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan
- Laporan Penyelesaian Paket Pemilihan
- Laporan koordinasi UKPBJ dengan Pihak Terkait Dalam Pelaksanaan Paket
- Laporan Pelatihan Dan Monitoring Berbasis Kompetensi Bagi Personel UKPBJ

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Program Pencegahan Korupsi

- Laporan Monitoring Center For Prevention (MCP)

3.3 Perbandingan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja tahun 2021- 2022 dengan Tahun-Tahun sebelumnya

Tabel. 8
Perbandingan Realisasi Kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahu 2021-2022

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun 2021-2022	
			2021	2022
1	Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0	16

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Bagian Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Morowali Utara memiliki 1 (satu) tujuan yang ingin dicapai. Tujuan ini secara lebih operasional dijabarakan ke dalam sasaran. Sedangkan keberhasilan dari sasaran yang dimaksud diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja seperti yang tertera di tabel.

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa

Realisasi capaian kinerja Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat daerah Tahun 2022 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel. 9

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan (RENSTRA) 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021-2026	REALISASI TAHUN 2022	PERBANDINGAN TARGET AKHIR RENSTRA (%)
1	Meningkatkan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	16	16	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target rencana strategis (Renstra) 2022-2026 sudah mencapai target yang telah ditentukan atau capaian kinerja sudah 100 %. Hal ini dapata dilihat dari realisasi kinerja tahun 2022 sebanyak 16 laporan dari target akhir renstra tahun 2021-2026 sebanyak 16 laporan.

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Analisis Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan. Diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran meningkatnya pengelolaan pengadaan barang dan jasa dengan indikator kinerja jumlah laporan pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

Dilihat dari tabel di atas diketahui sasaran pengelolaan pengadaan barang dan jasa dengan indikator kinerja jumlah jumlah pengadaan barang dan jasa sebanyak 7 laporan dengan target yang ditetapkan 7 laporan dengan 4 indikator kegiatan yaitu :

- Jumlah dokumen pengelola pengadaan barang dan jasa . Pada tahun 2022 capaian indikator sasaran sebanyak 1 dokumen dengan target yang ditetapkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian kinerja 100 % dengan

predikat sangat baik. Keberhasilan ini dapat dicapai dengan melakukan pembuatan SOP Bagian pengadaan Barang dan Jasa.

- Laporan Kematangan UKPBJ. Pada tahun 2022 capaian indikator sasaran sebanyak 10 laporan dengan capaian kinerja 100% dengan predikat sangat baik. Keberhasilan ini menjadi acuan UKPBJ dalam upaya pengembangan/penguatan kelembagaan UKPBJ menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
- Jumlah laporan pada bagian pengadaan secara elektronik. Pada tahun 2022 capaian indikator sasaran sebanyak 4 laporan dengan capaian kinerja 100% dengan predikat sangat baik. Keberhasilan ini dapat di tercapai pada bagian pengadaan barang dan jasa untuk menfasilitasi dan melakukan pendampingan kepada perangkat daerah untuk melaksanakan penginputan RUP agar supaya tiap-tiap bagian bisa melakukan pengadaanterencana dengan baik, kebutuhan barang terindetifikasi bagaimna cara pengadaan barang/jasa. RUP menggambarkan rencana pengadaan akan dilakukan dengan penyedia, swakelola atau kombinasi dari keduanya yaitu penyedia dan swakelola.. Selanjutnya pendampingan penginputan E- Katalog P3DN agar supaya tiap perangkat daerah menginput apa saja yang masuk dalam produk dalam negeri.
- Laporan Monitoring Capian Kinerja Program Pencegahan Korupsi. Pada tahun 2022 capaian indikator sasaran sebanyak 1 dokumen dengan target yang ditetapkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian kinerja 100 % dengan predikat sangat baik.

3.6 Analisis Atas Efesien Penggunaan Sumber Daya

Ada berbagai sumber daya yang dimiliki oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa dalam mendukung pencapaian kinerja, yaiku kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana serta Anggaran yang mendukung kegiatan.

- Keuangan

Pada Tahun 2022 Anggaran Bagian Pengadaan Barang/Jasa dalam APBD untuk membiayai Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

NO	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasi	1,710,528,219
2	Belanja Modal	935,184,912
Alokasi Total Belanja		**2.645.713.131**

Dari total anggaran sebesar Rp. 2.645.713.131 tersebut sampai akhir tahun 2022

NO	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasi	1,665,139,636
2	Belanja Modal	928,884,912
Alokasi Total Belanja		2,594,024,548

Dari total anggaran sebesar Rp.2,594,024,548 tersebut sampai akhir tahun 2022

Presentase serapan anggaran di tahun 2022

NO	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasi	1,665,139,636
2	Belanja Modal	928,884,912
Alokasi Total Belanja		2,594,024,548

Belanja Operasi = Realisasi Belanja Operasi x 100%
Alokasi Belanja Operasi
= 1,665,139,636 X 100%
1,710,528,219
= 97%

Belanja Modal = Realisasi Belanja Modal x 100%
Alokasi Belanja Modal

= 928,884,912 X 100%
935,184,912
= 99%

Total Belanja = Realisasi Total Belanja x 100%
Alokasi Total Belanja
= 2,594,024,548 x 100%
2.645.713.131
= 98%

- Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat kabupaten Morowali Utara sebanyak 7 (tujuh) orang PNS dan 19 (sembilan belas). dari jumlah yang terbatas tersebut, bagian Pengadaan Barang/Jasa harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja karena selalu adanya tindak lanjut penyesuaian aturan-aturan baru dari pusat sehingga banyak personil yang merangkap tugas diluar tugas, fungsi pokok dan fungsi masing-masing.

3.7 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam RENSTRA Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu Pelaksanaan koordinasi dan pengkoordinasian kebijakan penyusunan perencanaan pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu: transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa periode Tahun Anggaran 2020 memaparkan capaian kinerja Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara target anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Dalam Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Daftar Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara mendapat alokasi dana sebesar **Rp. 2.645.713.131,-** (Dua Milyar

Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga belas Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah).

Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapai indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 10
Realisasi Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Sasaran
Tahun 2022

NO	SASARAN	PROGRAM	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Presentase (%) Realisasi Anggaran
1	Meningkatkan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,710,528,219	1,665,139,636	97%
		Perekonomian Dan Pembangunan	935,184,912	928,884,912	99%
	Jumlah		**2.645.713.131**	**2,594,024,548**	**98%**

3.8 EFESIENSI

Dari realisasi anggaran tersebut di atas dapat di ukur efesiensi penggunaan anggaran dengan rumus :

EFESIENSI = CAPAIAN KINERJA - SERAPAN ANGGARAN

Keterangan dari Rumus :

1. Target capaian, anggaran masi sisa sudah dikatakan EFESIEN
2. Target belum tercapai, tetapi anggaran sudah habis maka dikatakan BELUM EFEKTIF
3. Dikatakan EFESIEN harus EFEKTIF dahulu
4. Dikatakan EFEKTIF manakala target/capaian kinerja sudah 100%

BAB IV
P E N U T U P

4.1. KESIMPULAN

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2022 adalah sangat baik, karena dari 2 sasaran terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran, terdapat sebanyak 1 indikator kinerja dikategorikan dengan Predikat Sedang dan 1 indikator dikategorikan dengan Predikat Tinggi.

4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan peran Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Merahmati tugas pengabdian kita terhadap Bangsa dan Negara khususnya Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Morowali Utara, 13 Februari 2023
KEPALA BAGIAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA,

MUHAMMAD RIDHO HAMZAH, S.Pi. M.Si., AIFO-P
Pembina Tkt 1 IV/b
NIP. 19750225 200604 1 011

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

DINAS KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

TAHUN 2022

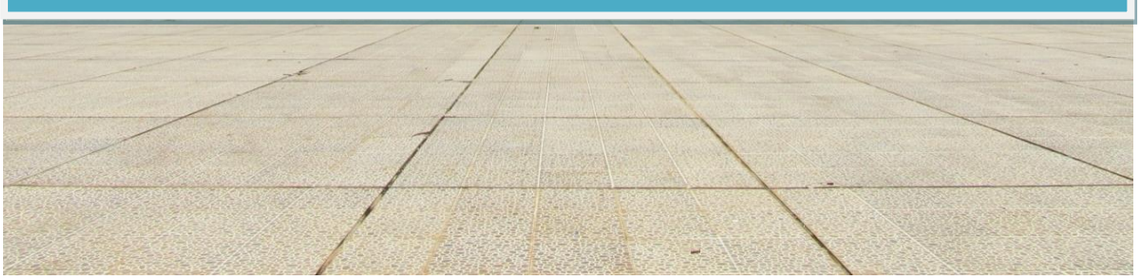

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
DINAS KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DINAS KESEHATANA DAERAH Kabupaten Morowali Utara untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan hasil Reviu kami, terdapat beberapa kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten morowali Utara termuat dalam laporan hasil reviu.

Demikian pernyataan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kolonodale, Februari 2023

Plt. INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ROMEL ERWIN TUNGKA,SPt
Pembina IV/a
NIP. 19730724 200012 1 003

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022.

Laporan Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara yang telah disusun, merupakan bentuk laporan tahunan sebagai wujud pertanggung jawaban tertulis Dinas Kesehatan kepada pemberi wewenang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Laporan kinerja ini juga menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dan program serta kebijakan strategis dalam mewujudkan visi ,misi, tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan selama tahun 2022.

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu segala kritik dan saran dalam rangka penyempurnaan sangat kami harapkan. Atasnya kami ucapkan terima kasih.

Kolonodale, Februari 2023

Kepala Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten Morowali Utara

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS KESEHATAN DAERAH

ALNO BERNIAT SKM, M.Kes
NIP. 19671115 199301 1 014

DAFTAR ISI

Pernyataan Telah Direviu i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 2

B. Landasan Hukum 2

C. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Daerah 2

D. Isu Strategis 3

E. Struktur Organisasi 6

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 10

A. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 10

B. Rencana Strategis 10

C. Keselarasan Kinerja 13

D. Tujuan dan Ssaran Dinas Kesehatan 13

E. Indikator Kinerja Dinas Kesehatan 14

F. Cascading Kinerja 14

G. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan 15

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 17

A. Capaian Kinerja 17

B. Akuntabilitas Keuangan 23

BAB IV. PENUTUP 25

A. Kesimpulan 25

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi, sebagaimana hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan sangat penting dan strategis oleh karena memiliki karakteristik sebagaimana berikut :

a. Sebagai laporan, Laporan Kinerja Tahunan adalah suatu media yang berisi data dan informasi tentang kinerja instansi pemerintah dalam waktu setahun.
b. Sebagai laporan akuntabilitas, Laporan Kinerja Tahunan merupakan wujud tertulis pertanggungjawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi delegasi wewenang dan mandat.
c. Laporan Kinerja Tahunan berisi tentang kinerja instansi, yaitu gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan strategis dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran organisasi instansi pemerintah.
d. Laporan Kinerja Tahunan merupakan salah satu fase penting dalam siklus manajemen di instansi pemerintah. Dalam manajemen modern pelaporan merupakan unsur terakhir dari manajemen yang dijadikan alat untuk evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan bahan perencanaan kegiatan berikutnya guna perbaikan dalam pencapaian tujuan.
e. Laporan Kinerja Tahunan juga berfungsi sebagai media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dinas Kesehatan Morowali Utara terbentuk berdasarkan PP No. 18 Tahun 2015 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan tipe organisasi A dan fase menjalankan fungsi organisasi operasional sejak tahun 2014 s/d sekarang.

Dilatarbelakangi hal-hal tersebut, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara sebagai salah satu instansi atau Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, juga mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan visi dan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara.

B. LANDASAN HUKUM

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan idil dan Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan konstitusional, Peraturan DAERAH Kabupaten Morowali Utara No.07 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 026 dan Berpedoman Pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinera Instansi Pemerintah
5. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.09/M.PAN/05/2007 tentang Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

C. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara

1. Struktur Organisasi

Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah di tingkat kabupaten/ kota, maka Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara juga mengalami perubahan atau penyesuaian dengan mengikuti kebutuhan. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara yang baru dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, terdiri dari :

a. Unsur Pimpinan yaitu ***Kepala Dinas***

b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu ***Sekretariat*** *yang terdiri dari 3 (tiga)*

Sub Bagian *yaitu :*

1. Sub Bagian Program, Informasi dan Humas
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

c. Unsur Pelaksana terdiri dari 4 (empat) Bidang, yaitu :

1) Bidang Pelayanan Kesehatan, yang terdiri dari 3 seksi, yaitu :

a) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
b) Seksi Kesehatan Rujukan
c) Seksi Kesehatan Tradisional

2) Bidang Kesehatan Masyarakat, yang terdiri dari 3 seksi, yaitu :
a) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
b) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan
c) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

3) Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Serta Penyehatan Lingkungan, yang terdiri dari 3 seksi, yaitu :
a) Seksi Surveilans dan Imunisasi
b) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
c) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

4) Bidang Sumber Daya Kesehatan, yang terdiri dari 3 seksi, yaitu :
a) Seksi Kefarmasian
b) Seksi Alat Kesehatan dan PKRT
c) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

d. Unsur pelaksana teknis berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu :

14 UPT Puskesmas dan dibantu dengan keberadaan 43 Puskesmas Pembantu yang tersebar di 10 (sepuluh) wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Morowali Utara.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional tertentu di bidang kesehatan yang tersebar di Dinas Kesehatan Beserta Jaringannya.

Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan tertuang pada peraturan Daerah Dalam Peraturan tersebut disebutkan bahwa Dinas Kesehatan bertuga membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah Bidang Kesehatan yang menjadi Kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah. Dalam Melaksanakan tugasnya, Dinas Kesehatan Menyelenggarakan Fungsi :

1) Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan urusan pemerintah Bidang Kesehatan;
2) Pelaksanaan Kebijakan urusan pemerintah bidang kesehatan;
3) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan urusan Pemerintah bidang Kesehatan;
4) Pelaksanaan Administrasi dinas urusan pemerintah bidang kesehatan;
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsi.

D. Isu Strategis dan Permasalahan Utama Dinas Kesehatan

Kabupaten Morowali Utara merupakan pemekaran dari kabupaten induk yakni kabupaten Morowali, dimana Kabupaten Morowali Merupakan salah satu daerah otonom yang terbentuk bersama dengan dua kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah

berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999. Kabupaten Morowali Utara sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kabupeten Morowali yang wilayahnya membentang dari arah tenggara ke barat dan melebar ke bagian timur serta berada didaratan pulau sulawesi.

Pada tahun 2013, secara administratif wilayah Kabupaten Morowali Utara terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah. Terdiri dari 10 wilayah Kecamatan dan 3 Kelurahan dan 122 desa. Rincian pembagian wilayah administasi pemerintahan.

Kabupaten Morowali Utara bagian utara berbatasan dengan Desa Buyuntaripa, Desa Korondoda, Desa Bugi Kecamatan Tojo dan Desa Rompi Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una. Bagian timur berbatasan dengan Desa Rata, Desa Gunung Kramat, Desa Matawa, Desa Mangkapa Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai dan Laut Banda. Bagian barat berbatasan dengan Desa Uelene, Desa Mayasari Kecamatan Pamona Selatan dan Desa Pancasila, Desa Kamba, Desa Matialemba, Desa Kuncu'u dan Desa Masewe Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso. Dan bagian selatan berbatasan dengan Desa Solonsa Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali.

Dilihat dari posisi di permukaan bumi wilayah Kabupaten Morowali Utara terletak pada pesisir pantai di perairan Teluk Tomori dan Teluk Tolo, serta hutan dan lembah pegunungan. Luas daratan Kabupaten Morowali Utara merupakan daratan terluas di Provinsi Sulawesi tengah yang diperkirakan kurang lebih 10.004,3 KM atau sekitar 16,17% dari luas daratan Provinsi Sulawesi Tengah. Wilayah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari beberapa Kecamatan dengan wilayah daratan terluas adalah Kecamatan Bungku Utara yaitu 2406,79km^2 atau 24,05% dari luas daratan Kabupaten Morowali Utara. Sementara itu wilayah daratan terkecil adalah Kecamatan Petasia Barat dengan luas sebesar 480,3 km^{2}atau 0,04% dari total luas daratan di Kabupaten Morowali Utara.

Kabupaten Morowali Utara terletak antara 01^{0}31'12" Lintang Selatan dan 03^{0}46'48" Lintang Selatan dan 121^{0}02'24" Bujur Timur dan 123^{0}15'36" Bujur Timur. Ibu Kota defenitif berkedudukan di Kota Kolonodale. Kolonodale berbatasan dengan laut sehingga mudah dicapai melalui laut, darat atau kombinasi keduanya.

Adapun Gambaran umum Kabupaten Morowali Utara dan perilaku penduduk pada tahun 2022 yang diuraikan meliputi : Keadaan penduduk, keadaan ekonomi, keadaan pendidikan, keadaan lingkungan dan perilaku penduduk yang berkaitan dengan kesehatan.

Masalah kependudukan di Kabupaten Morowali Utara pada dasarnya meliputi dua hal pokok, yaitu komposisi penduduk yang kurang menguntungkan dimana proporsi penduduk berusia muda masih relatif tinggi, dan persebaran penduduk yang tidak merata.

Berdasarkan sensus penduduk yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Morowali Utara akan terus bertambah dengan laju pertumbuhan yang cenderung meningkat.

Pada tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Morowali Utara 120.789 jiwa dan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali Utara, jumlah penduduk menurun menjadi 122.240 jiwa pada tahun 2022. Persentase dan kepadatan penduduk disajikan pada tabel 1

TABEL 1.1

PRESENTASE LUAS WILAYAH, KEPADATAN PENDUDUK DAN JUMLAH RUMAH TANGGA MENURUT KECAMATAN DI MOROWALI UTARA TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (km^2)	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH RUMAH TANGGA
1	*2*	*3*	*7*	*8*
1	PETASIA BARAT	480.30	7.769	2229
2	PETASIA	646.34	18.334	4854
3	PETASIA TIMUR	509.77	16.845	6513
4	LEMBO	675.23	14,531	4708
5	LEMBO RAYA	657.61	8,283	2604
6	MORI ATAS	1,508.81	12.699	3598
7	MORI UTARA	1,048.93	8,128	2530
8	BUNGKU UTARA	2,406.79	15.925	5401
9	MAMOSALATO	1,464.99	10.833	952
10	SOYO JAYA	605.51	8,893	2393
JUMLAH (KAB/KOTA)		10,004.28	122.240	38.698

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kab.Morowali Utara 2022

Lingkungan merupakan salah satu variabel yang perlu mendapat perhatian khusus dalam menilai kondisi bersama dengan perilaku, pelayanan kesehatan dan genetik, lingkungan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Untuk menggambar keadaan lingkungan, akan disajikan indikator - indikator persentase rumah tangga sehat menurut sarana sanitasi dasar, Persentase Rumah Sehat dan Tempat -tempat Umum Sehat, Akses terhadap sarana air bersih dan air minum.

1. Rumah Tangga Menurut Sarana Sanitasi Dasar

Sarana Sanitasi Dasar yang merupakan system pembuangan oleh rumah tangga (sampah, tinja dan air limbah rumah tangga) sangat erat kaitannya dengan lingkungan dan risiko penularan penyakit, khususnya penyakit saluran Pencernaan. Klasifikasi sarana pembuangan rumah tangga dilakukan berdasarkan atas tingkat resiko pencemaran yang ditimbulkan. Dalam hal ini sistem pembuangan rumah tangga dibedakan dalam 3 (tiga) jenis sarana yaitu jamban, tempat sampah dan pengelolaan air limbah.

TABEL 1.2
PRESENTASE JUMLAH KK DENGAN AKSES FASILITAS SANITASI YANG LAYAK DI KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah KK	Jumlah KK Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak
1	Petasia Barat	Anutoluwu	2229	1976
2	Petasia	Kolonodale	4854	3379
3	Petasia Timur	Molino	6513	6317
4	Lembo	Beteleme	4708	4585
5	Lembo Raya	Petumbea	2604	2592
6	Mori Atas	Tomata	2566	2258
7	Mori atas	Lee	1032	1027
8	Mori Utara	Mayumba	2530	2501
9	Bungku Utara	Baturube	3283	2675
10	Bungku Utara	Lemo	2118	988
11	Mamosalato	Pandauke	2916	2211
12	Soyo Jaya	Panca Makmur	1703	1428
13	Soyo Jaya	Tambayoli	690	934
14	Mamosalato	Lijo	952	0

Sarana kedua yaitu tempat sampah, data jumlah keluarga yang memiliki tempat sampah untuk Kabupaten Morowali Utara tahun 2022 dapat dilihat pada table berikut :

TABEL 1.3
PRESENTASE KELUARGA DENGAN KEPEMILIKAN TEMPAT SAMPAH DI KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah KK	Jumlah KK Yang Memiliki Tempat Sampah
1	Petasia Barat	Anutoluwu	2229	1396
2	Petasia	Kolonodale	4854	2827
3	Petasia Timur	Molino	6513	999
4	Lembo	Beteleme	4708	2487
5	Lembo Raya	Petumbea	2604	1804
6	Mori Atas	Tomata	2566	1555
7	Mori atas	Lee	1032	149
8	Mori Utara	Mayumba	2530	1397

9	Bungku Utara	Baturube	3283	1186
10	Bungku Utara	Lemo	2118	280
11	Mamosalato	Pandauke	2916	126
12	Soyo Jaya	Panca Makmur	1703	1401
13	Soyo Jaya	Tambayoli	690	584
14	Mamosalato	Lijo	952	297

Sarana yang ketiga yaitu pengelolaan air limbah. Tahun 2022 data keluarga yang memiliki sarana pengelolaan air limbah dapat dilihat pada table berikut :

TABEL 1.4
PRESENTASE RUMAH TANGGA DENGAN SALURAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DI KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah KK	Jumlah RT Dengan Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL)
1	Petasia Barat	Anutoluwu	2229	1131
2	Petasia	Kolonodale	4854	1084
3	Petasia Timur	Molino	6513	518
4	Lembo	Beteleme	4708	2138
5	Lembo Raya	Petumbea	2604	2125
6	Mori Atas	Tomata	2566	1555
7	Mori atas	Lee	1032	118
8	Mori Utara	Mayumba	2530	1806
9	Bungku Utara	Baturube	3283	500
10	Bungku Utara	Lemo	2118	1033
11	Mamosalato	Pandauke	2916	92
12	Soyo Jaya	Panca Makmur	1703	913
13	Soyo Jaya	Tambayoli	690	541
14	Mamosalato	Lijo	952	150

Dari tabel-tabel di atas dapat dilihat bahwa masih terdapatnya rumah tangga yang tidak memiliki sarana sanitasi dasar. Hal ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kebiasaan, pendidikan serta ketersediaan sarana. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya, diantaranya kondisi kesehatan, kemitraan dari sektor lainyang terkait sehingga cakupan kepemilikan sarana sanitasi dasar pada rumah tangga di kecamatan / puskesmas dapat lebih ditingkatkan lagi.

2. Akses Terhadap Air Bersih

Air minum merupakan hal yang krusial dalam kehidupan makhluk hidup di bumi. Air menjadi sumber kehidupan dan kebutuhan dasar bagi kehidupan. Kebutuhan dasar tersebut harus dipenuhi dengan sistem penyediaan air minum yang berkualitas, sehat, efisien, efektif, dan terintegrasi kepada sektor sanitasi. Jika kebutuhan ini terpenuhi maka masyarakat dapat hidup sehat, produktif, dan dapat meningkatan derajat kesehatan masyarakat. Tahun 2022 data keluarga yang memiliki sarana air minum yang dilakukan pengawasan dapat dilihat pada table berikut :

TABEL 1.5
PRESENTASE SARANA AIR MINUM YANG DILAKUKAN PENGAWASAN DI KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Sarana Air Minum	SARANA AIR MINUM YANG DIAWASI/ DIPERIKSA KUALITAS AIR MINUMNYA SESUAI STANDAR (AMAN)	
				Jumlah Sarana Air Minum diambil Sampel	Jumlah Sarana Air Minum Memenuhi Syarat
1	Petasia Barat	Anutoluwu	4	4	4
2	Petasia	Kolonodale	19	19	9
3	Petasia Timur	Molino	15	15	15
4	Lembo	Beteleme	25	25	12
5	Lembo Raya	Petumbea	8	0	0
6	Mori Atas	Tomata	5	5	4
7	Mori atas	Lee	4	0	0
8	Mori Utara	Mayumba	12	7	7
9	Bungku Utara	Baturube	4	3	3
10	Bungku Utara	Lemo	4	3	3
11	Mamosalato	Pandauke	7	5	5
12	Soyo Jaya	Panca Makmur	5	0	0
13	Soyo Jaya	Tambayoli	6	3	3
14	Mamosalato	Lijo	1	0	0

3. Tempat Umum dan Tempat Pengelolaan Makanan (TUPM)

Tempat - tempat Umum dan Pengelolaan Makanan (TUPM) merupakan suatu sarana yang dikunjungi oleh banyak orang dan dikhawatirkan oleh banyak orang, yang juga dapat menjadi tempat penyebaran penyakit. TUPM meliputi hotel, restoran, pasar dan lain-lain. Sedangkan TUPM sehat adalah tempat umum yang memiliki syarat kesehatan yaitu yang memiliki sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi yang baik, luas lantai (luas ruang) yang sesuai dengan banyaknya pengunjung, dan memliki pencahayaan ruang yang sesuai.

4. Rumah Sehat

Rumah sehat adalah bangunan rumah tinggal yang memenuhi syarat kesehatan, yaitu rumah yang memiliki jamban yang sehat, sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi rumah yang baik, kepadatan hunian rumah dan lantai rumah tidak terbuat dari tanah (Kepmenkes No.829/Menkes/SK/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan). Kurangnya presentase rumah sehat di Kabupaten Morowali Utara dapat disebabkan antara lain karena masih kurangnya pemahaman sektor - sektor terkait terhadap konsep pembangunan berwawasan kesehatan serta adanya pembiayaan untuk upaya tersebut, serta belum optimalnya

kerjasama dengan lintas sektor terkait dalam hal pembangunan rumah yang sehat dan layak untuk dijadikan tempat tinggal.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good govermance* dan sekaligus *result oriented government*, SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (Performance-base Management) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja.

SAKIP merupakan integrasi sistem secara komprehensif yang dimulai dari sistem perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, pelaksanaan dan evaluasi, dengan demikian tidak hanya meliputi satu komponen saja sehingga penguatannya memerlukan upaya menyeluruh dari seluruh komponen yang dihasilkan dari koordinasi semua unit-unit pelayanan yang berada dilingkungan Dinas Keseatan.

B. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis atau yang disebut RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program baik di tingkat Kepala Daerah maupun tingkat Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).

Renstra Dinas Kesehatan periode 2021 – 2026 disusun mengacu dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 – 2026. Selain itu penyusunan Perencanaan Strategis harus diperhatikan dan dipertimbangkan kebutuhan dan harapan para pelanggan (Customer), Stakeholder, dan penyusun kebijakan guna merumuskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, indikator kinerja, Kebijakan dan Program yang akan dicapai sebagai acuan operasional kegiatan dalam pencapaian tujuan akhir organisasi.

1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a. Visi

Visi merupakan suatu pernyataan ringkas tentang cita-cita yang berisikan arahan yang jelas pada masa yang akan datang. Dengan demikian, visi merupakan gambaran masa depandan perwujudan masa depan yang selama ini belum pernah diwujudkan. Visi yang baik harus dapat memberikan inspirasi dan semangat seluruh sumberdaya yang ada untuk mewujudkannya. Dengan kata lain, bahwa visi merupakan cita-cita yang sangat menginspirasi dan menantang untuk diraih.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa visi dalam RPJMD harus menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*).Sesuai dengan amanat ini, maka visi pembangunan Kabupaten Morowali Utara adalah gambaran kondisi Kabupaten Morowali Utara yang ingin dicapai pada akhir periode 2021-2026.

Mengacu pada permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah dan berpijak pada prioritas pembangunan dalam RPJP Kabupaten Morowali Utara, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, RPJMNas Tahun 2019-2024 dan prioritas pembangunan nasionalyang tertuang dalam Nawacita dan Trisakti, maka visi Pembangunan Kabupaten Morowali Utara adalah:

"TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA

YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA"

Visi tersebut mempunyai makna bahwa Pemerintah Morowali Utara mempunyai tekad, semangat, kesungguhan dan komitmen untuk menjalankan mandat dan kewenangan dalam mendorong perubahan (transformasi) dan percepatan (akselerasi) pembangunan agar seluruh masyarakat Morowali Utara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau karena tersedianya pelayanan kesehatan secara berjenjang di tiap desa dan kecamatan. Di samping itu perubahan juga didorong ke arah tercapainya delapan Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar-standar kompetensi lulusan, isi, proses, pengelolaan, penilaian, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, dan pembiayaan. Akhirnya, meningkatnya derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat Morowali Utara diharapkan mewujud dalam kemampuan masyarakat mengelola sumber daya alam setempat untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih baik. Pokok-pokok visi akan dijelaskan lebih detail dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.

Perumusan Penjelasan Visi

Pernyataan Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera	Sehat	Suatu kondisi kehidupan masyarakat Morowali Utara yang ditandai oleh perbaikan derajat kesehatan masyarakat yang didukung oleh jaminan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau dan tersedia secara berjenjang di desa dan kecamatan.
	Cerdas	Suatu kondisi kehidupan masyarakat Morowali Utara yang dicirikan oleh peningkatan derajat pendidikan masyarakat yang terwujud dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan. Kedelapan standar pendidikan tersebut meliputi: (1) Standar Kompetensi Lulusan yang berfokus pada prestasi lulusan peserta didik; (2) Standar Isi yang berfokus pada kualitas kurikulum sekolah; (3) Standar Proses yang berfokus pada

Pernyataan Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
		Tindakan/aksi pengelolaan atau manajerial sekolah; (4) Standar Pengelolaan yang berfokus pada manajemen sekolah; (5) Standar Penilaian yang berfokus pada hasil yang dicapai peserta didik dan pengelola pendidikan; (6) Standar Sarana dan Prasarana yang berfokus pada pemenuhan sarana dan prasana pendidikan; (7) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berfokus pada pemenuhan dan pemerataan ketersediaan guru, kepala sekolah, dan tenaga administrasi sekolah yang layak; dan (8) Standar Pembiayaan yang berfokus pada pemenuhan pembiayaan proses belajar-mengajar.
	Sejahtera	Satu kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang ditandai oleh meningkatnya kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam setempat, perbaikan taraf hidup rakyat secara terus menerus; terpenuhinya hak-hak dasar rakyat terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan; berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moral, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

b. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sehingga, rumusan misi membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Morowali Utara 2016-2021, yaitu

Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera, ditempuh melalui misi dengan penjabaran sebagai berikut:

1) Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata.
2) Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.

4) Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah.
5) Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Peran Dinas Kesehatan terhadap misi bupati yaitu Misi 1 Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata.

(a) meningkatkan ketersediaan prasarana kesehatan secara merata di semua kecamatan.
(b) memastikan ketersediaan tenaga kesehatan secara merata di semua kecamatan.
(c) menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dengan biaya yang terjangkau.
(d) memenuhi standar pelayanan minimal di bidang kesehatan.

C. KESELARASAN KINERJA

Untuk mewujudkan Keselarasan Kinerja RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dengan kinerja Rnstra OPD Tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja OPD dengan Kinerja Kepala Daerah sebagai Berikut :

MISI 1	: Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata
Tujuan	: Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat
Sasaran 1	: Meningkatnya Jangkauan Layanan Kesehatan
Sasaran 2	: Meningkatnya Status Gizi Masyarakat

D. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN

a. Tujuan

Tujuan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan tercapainya *misi pertama* dari misi 1 Bupati Morowali Utara, adalah : **Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat.**

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu setahun. Tujan dari Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat dengan ***sasaran*** yaitu :

1) Meningkatnya Jangkauan Layanan Kesehatan dengan Indikator Kinerja sasaran yaitu : Capaian SPM, Capaian PIS PK, Indeks Kepuasan Pasien terhadap pelayanan di RSUD/Puskesmas.

2) Meningkatnya status Gizi Masyarakat dengan Indikator Kinerja sasaran yaitu : Prevalensi Balita Stunting.

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehatan Daerah menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kesehatan Daerah tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Paremeter /Rumus IKU	Sumber Data
1	Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Meningkatnya Jangkauan Layanan Kesehatan	Capaian SPM	Jumlah Pelayanan sesuai standar/ Jumlah sasaran X 100 %	Laporan Kegiatan
				Capaian PIS-PK	Jumlah Keluarga dengan IKS 0,500 - 0,800/ Total Keluarga x 100%	Laporan Kegiatan
				Indeks Kepuasan Pasien terhadap pelayanan di RSUD/Puskesmas	Hasil Penilaian IKM/Skala Maksimal Nilai IKM X 100 %	Hasil Survei
			Meningkatnya Status Gizi Masyarakat	Prevalensi Balita Stunting	Jumlah Balita Stunting/ Jumlah Balita yang di ukur x 100%	Hasil Survei Status Gizi Nasional (SSGI)

F. CASCADING KINERJA

Dalam mewujudkan efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka Kabupaten Morowali Utara Menyusun cascading kinerja Daerah. Casceding tersebut tersusun dalam matriks keselarasan kinerja pembangunan daerah yang merupakan kinerja berejenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek kualitas/ hubungan sebab akibat dan alignment/ keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaian.Adapun cascading kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2022 sebagai Berikut :

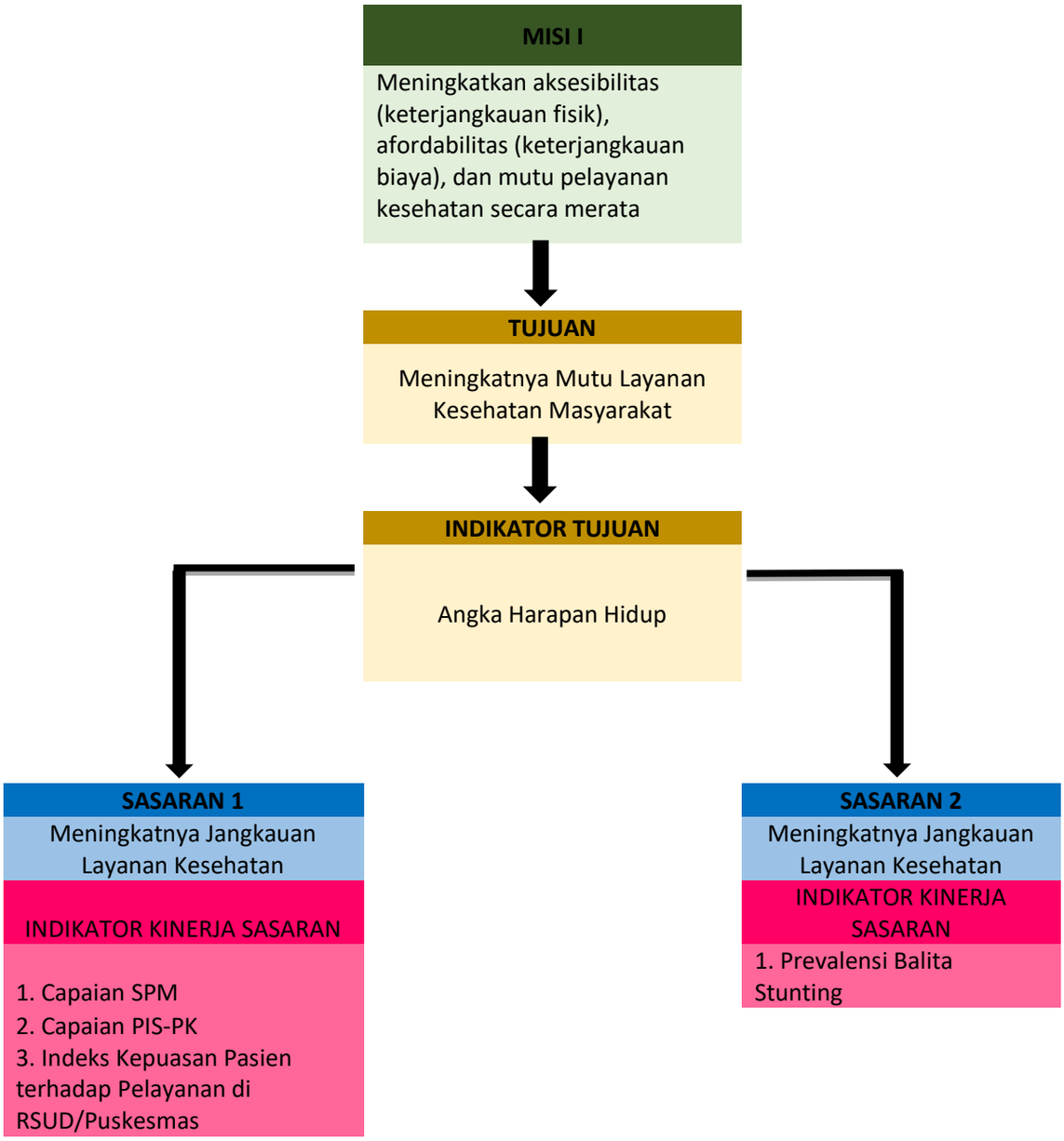

G. PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2022

Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan perangkat daerah dengan Kepala daerah dalam mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam satu tahun anggaran berdasarkan tugas dan fungsi serta wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia atau dimilki oleh masing-masing perangkat daerah. Adapun tujuan perjanjian kinerja ini dibuat antara lain:

1. Sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur atau sumber daya yang dimiliki.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

Dinas Kesehatan serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring dan evaluasi dan surprise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sasaran strategis	Satuan	Target
1	*2*	*3*		*4*
1	Meningkatnya jangkauan layanan Kesehatan Masyarakat	Capaian SPM	%	100
		Capaian PIS-PK	%	20
		Indeks Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan di RSUD/Puskesmas	%	85
2	Meningkatnya status gizi masyarakat	Prevalensi Balita Stunting	%	18

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN DAERAH

Secara umum Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara baik kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proporsional telah berjalan dengan baik, hal ini dalam rangka mencapai visi Kabupaten Morowali Utara dalam bidang kesehatan berupa Mewujudkan Kabupaten Morowali Utara Sebagai Kota Sehat. Pengukuran kinerja kali ini difokuskan pada pengukuran *output* dan *outcome*, sedangkan indikator *benefit* dan *impact* akan diukur apabila memungkinkan tersedia sumber datanya.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran Dta Kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target Kinerja dengan menggunakan Rumus :

Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja, dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{Realisasi}{Target} x\ 100\%$$

Apabila Semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{Realisasi\ (Realisasi - Target\ )}{Target} x\ 100\%$$

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

1. Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022.

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Kesehatahan Daerah Tahun 2022

sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Paremeter /Rumus IKU
Meningkatnya Jangkauan Layanan Kesehatan	Capaian SPM	100%	65,5	Jumlah Pelayanan sesuai standar/ Jumlah sasaran X 100 %
	Capaian PIS-PK	20%	20%	Jumlah Keluarga dengan IKS 0,500 - 0,800/ Total Keluarga x 100%
	Indeks Kepuasan Pasien terhadap pelayanan di RSUD/Puskesmas	85%	85 %	Hasil Penilaian IKM/Skala Maksimal Nilai IKM X 100 %
Meningkatnya Status Gizi Masyarakat	Prevalensi Balita Stunting	18%	100%	Jumlah Balita Stunting/ Jumlah Balita yang di ukur x 100%

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel. 3.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≤	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan infrormasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapakan.

Secara umum Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Dinas Kesehatan adalah sebanyak 2 (Dua) sasaran. Dari 2 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.3

Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	91≤	1	Sangat Baik
2	76≤90	1	Tinggi
3	66≤75	1	Sedang
4	51≤65	1	Rendah
5	≤50		Sangat Rendah
	JUMLAH	**4**	

Gambaran pencapaian kinerja dari (2) sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

a. Sasaran Kesatu Meningkatnya Jangkauan Layanan Kesehatan

Sasaran kesatu **Meningkatnya Jangkauan Layanan** pada Tahun 2022, dengan indikator kinerja Capain SPM, Capaian PIS-PK dan Indeks Kepuasan pasien terhadap pelayanan RSUD/Puskesmas.

1) Capaian SPM terdiri dari Pelayanan Kesehatan Ibu hamil, Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pelayanan Kesehatan Balita, Pelayanan Kesehatan usia pendidikan Dasar, Pelayanan Kesehatan usia produktif, Pelayanan Kesehatan usia lanjut, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat, Pelayanan Kesehatan Tuberculosis, Pelayanan Kesehatan HIV dengan capaian rata-rata 65,5 dengan predikat rendah.
2) Capain PIS-PK terdiri dari Keluarga mengikuti program KB, persalinan Ibu di fasilitas pelayanan Kesehatan, Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap, Bayi mendapatkan ASI Eksklusif, Pertumbuhan balita di pantasu, Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar, Penderita hipertensi yang berobat sesuai standar, ODGJ berat, diobati dan tidak di terlantarkan, Anggota Keluarga JKN,

Keluarga memiliki akses sarana air bersih, keluarga memiliki akses jamban sehat dengan pencapaian 20% dengan predikat sangat tinggi.

3) Indeks kepuasan pasien terhadap pelayanan RSUD/Puskesmas dengan pencapaian 85% dengan predikat tinggi.

b. Sasaran Kedua Meningkatnya Status Gizi Masyarakat

Sasaran **kedua Meningkatnya Status Gizi Masyarakat** dengan Indikator kinerja sasaran prevalensi Balita stunting dengan Pencapaian 24,7 dengan menggunakan rumus semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja dengan pencapaian 100% dengan predikat sangat rendah.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2021 dengan Tahun 2022

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2021 dengan Tahun 2022

No	sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi %	
			2021	2022
1	Meningkatnya Jangkauan Layanan Kesehatan	Capaian SPM		65, 5%
		Capaian PIS-PK		20%
		Indeks Kepuasan Pasien terhadap pelayanan di RSUD/Puskesmas		85%
2	Meningkatnya Status Gizi Masyarakat	Prevalensi Balita Stunting		24,70%

Dari tabel di atas dapat di lihat data tahun 2021 tidak dapat ditampilkan karena terjadi revisi IKU pada tahun 2022. adapun capaian pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

a. Sasaran kesatu **Meningkatnya Jangkauan Layanan** pada Tahun 2022, dengan indikator kinerja Capain SPM, Capaian PIS-PK dan Indeks Kepuasan pasien terhadap pelayanan RSUD/Puskesmas.

1) Capaian SPM terdiri dari Pelayanan Kesehatan Ibu hamil, Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pelayanan Kesehatan Balita, Pelayanan Kesehatan usia pendidikan Dasar, Pelayanan Kesehatan usia produktif, Pelayanan Kesehatan usia lanjut, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat, Pelayanan Kesehatan Tuberculosis, Pelayanan Kesehatan HIV dengan capaian rata-rata 65,5 dengan predikat rendah.

2) Capain PIS-PK terdiri dari Keluarga mengikuti program KB, persalinan Ibu di fasilitas pelayanan Kesehatan, Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap, Bayi mendapatkan ASI Eksklusif, Pertumbuhan balita di pantasu, Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar, Penderita hipertensi yang berobat sesuai standar, ODGJ berat, diobati dan tidak di terlantarkan, Anggota Keluarga JKN, Keluarga memiliki akses sarana air bersih, keluarga memiliki akses jamban sehat dengan pencapaian 20% dengan predikat sangat tinggi.
3) Indeks kepuasan pasien terhadap pelayanan RSUD/Puskesmas dengan pencapaian 85% dengan predikat tinggi.

b. Sasaran Kedua Meningkatnya Status Gizi Masyarakat

Sasaran Keuda **Meningkatnya Status Gizi Masyarakat** dengan Indikator kinerja sasaran prevalensi Balita stunting dengan Pencapaian 24,7 dengan menggunakan rumus semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja dengan pencapaian 100 % dengan predikat sangat rendah.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 Dinas Kesehatan.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Target
Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 Dinas Kesehatan

No	sasaran	Indikator Kinerja	Target RENSTRA (2021 -2026)thn 2022	Realisasi %	Capaian
1	Meningkatnya Jangkauan Layanan Kesehatan	Capaian SPM	100%	65, 5%	65, 5 %
		Capaian PIS-PK	20%	20%	100%
		Indeks Kepuasan Pasien terhadap pelayanan di RSUD/Puskesmas	85%	85%	100%
2	Meningkatnya Status Gizi Masyarakat	Prevalensi Balita Stunting	18%	24,70%	22,82%

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2022 terhadap RENSTRA Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 2 (dua) indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥ 100%

- 1 (satu) indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥ 60%

- 1 (satu) indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥ 20%

4. Faktor Penyebab Yang Mempengaruhi Keberhasilan Dan Atau Kegagalan Kinerja, Serta Alternatif Solusi Yang Telah Di Lakukan

Analisis factor penyebab keberhasilan dan atau kegagalan kerja, serta alternative solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut:

a. **Meningkatnya jangkauan Layanan kesehatan**

Sasaran kesatu **Meningkatnya jangkauan Layanan kesehatan** pada tahun 2022, dapat dilihat dari indikator Capaian SPM, Capaian PIS-PK dan Indeks kepuasan pasien terhadapa pelayanan di RSUD/Puskesmas. Capaian SPM diperoleh dari hasil kegiatan di Dinas Kesehatan yang memperoleh capaian 65,5 % dengan predikat rendah, nilai tersebut belum mencapai target yang di tetapkan untuk tahun 2022 yaitu sebesar 100% faktor yang menyebabkan tidak berhasilan antara lain : Masih ada ibu hamil yang datang kunjungan pada usia kehamilan > 12 minggu (KI akses) sehingakinjungan ibu hamil tidak mencapai K4, masih ada ibu hamil yang melahirkan di dukun (non Nakes) dan bukan di fasyankes, masih banyaknya persalinan preterm yang melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah sehingga menghambat pemberian KN lengkap, masih adanya persalinan di dukun (non nakes) yang mengakibatkan pemberian Hbo pada bayi terhambat atau tdidak diberikan, masih ada teaga kesehatan yang belum memahami tentang definisi Operasional, alat Posbindu KIT yang ada di PKM rusak, masih kurangnya strip pemeriksaan gula daerah, asam urat dan kolestrol,kuranya kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining PTM dan Posbindu, masih ada stigma negatif masyarakat tentang penyakit TB, kurangnya ketersedian rapis HIV. Capaian PIS-PK dan Indek kepuasaan pasien terhadap pelayanan di RSUD/Puskesmas dengan capaian 100 % dengan predikat sangat baik.

Upaya upaya yang dilakukan, serta tindak lanjut yang akan dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya yaitu Melakukan kegiatan dalam peningkatan kapasitas Nakes dalam pelayanan, Meningkatkan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat dan Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan.

b. **Meningkatnya status Gizi Masyarakat**

Sasaran kedua yaitu **Meningkatnya status Gizi Masyarakat** pada tahun 2022 dapat dilihat dari indikator Prevalensi Balita stunting diperoleh dari hasil kegiatan Survei Status Gizi Nasional yang memperoleh capaian 24,7 % dengan predikat sangat rendah menggunakan rumus semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya akan menunjukkan semakin tingginya kinerja dengan pencapaian 100% dengan predikat sangat rendah. Nilai tersebut belum mencapai targer sebesar 18 % faktor yang menyebabkan kurangnya sanitasi, rendahnya akses terhadapa makanan dari segi jumlah dan kualitas (anak gizi kurang, gizi buruk atau bumil KEK, Pola asuh yang kurang baik (perilaku dan PMBA/ Pemberian makanan pada bayi dan anak).

5. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. sumber daya pendukung di Dinas Kesehatan DAERAH Kabupaten Morowali Utara meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

a. Keuangan

Pada tahun 2022, anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai program dan kegiatan di Dinas Kesehatan Daerah Kab.Morowali Utara adalah sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Jumlah
1.	Belanja Tidak Langsung	46.110.173.795,00
2.	Belanja Langsung	107.242.542.791,00
Alokasi Total Belanja		153.352.716.586,00

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai pada Dinas Kesehatan Daerah Kab.Morowali Utara memiliki sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri dari tenaga Dokter spesialis 6 orang, Dokter umum 64 orang, Dokter gigi 18 orang, perawat 397 orang, Bidan 421 orang, Kesehatan Masyarakat 150 orang , Kesehatan Lingkungan 26 orang, Gizi 36 orang, Ahli Teknologi Lab 52 orang , Biomedika Lainnya 14 orang, Keterapian Fisik 11 orang, Keteknisan medis 29 orang, Farmasi 55 orang, Apoteker 32 orang.

6. Program Yang Menunjang pencapaian Kinerja Tahun 2022

Terwujudnya jangkauan layanan kesehatan dan meningkatnya status Gizi Masyarakat di Dinas Kesehatan di dukung oleh program :

c. Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah.
d. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehata Masyarakat.
e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

B. Akuntabilitas Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Kesehatan memiliki anggaran yang bersumber dari DAU, PAD, DAK fisik, DAK Non fisik, DBH Pusat, DBH Provinsi, SILVA ,DANA PEN sebesar Rp. 153.356.540.886 yang dirinci kedalam program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran terhadapa pencapaian Indikator sasaran
Dinas Kesehatan Tahun 2022

No.	sasaran	Program Penunjang	Anggaran	Realisasi	Capaian
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp64.222.647.521,00	Rp59.768.563.950,00	93%
		Program Teknis	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Jangkauan Layanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp89.103.894.165,00	Rp71.085.326.927,00	79,70%
2	Meningkatnya Status Gizi Masyarakat	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp29.456.100,00	Rp29.318.650,00	99,50%

BAB IV
P E N U T U P

A. Kesimpulan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dilakukan melalui proses Penyusunan rencana strategik, penyusunan penetapan kinerja ,penyusunan rencana kinerja dan pengukuran kinerja, dalam hal ini setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi kepada para stakeholder.

Dinas Kesehatan merupakan salah satu SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang melaksanakan pelayanan publik secara berkesinambungan dengan mengedepankan aspek kualitas dan profesionalitas dengan mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang di breakdown dalam bentuk program dan kegiatan unit SKPD. Dalam rangka optimalisasi kinerja unit kerja dimaksud melalui Kementrian Pandayagunaan Aparatur Negara telah diterbitkan regulasi yang mengatur tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun guna mencapai visi misi dari satu organisasi.

Melalui LAKIP yang telah dibuat Dinas Kesehatan diharapkan akan membawa perubahan mulai dari perencanaan, implementasi dan evaluasi serta dapat dilaksanakan dengan lebih baik, terarah dan terukur. Demikian laporan akuntabilitasi kinerja instansi pemerintah Dinas Kesehtan Tahun Anggaran 2022, disusun sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Kep. LAN 239/X/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan & Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Surat Keputusan MENPAN Nomor : KEP/135/M/PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Meneg. PAN Nomor : B/1186/M.PAN/04/2008 perihal Kebijakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Keberhasilan yang akan dicapai selama kurun waktu tahun 2021 – 2026 dan kekurangan diharapkan dapat menjadi parameter dan acuan penetapan tujuan di 5 (lima) tahun kedepan sehingga dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2017-2021, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya.

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya belum menunjukkan capaian sesuai target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan seperti memprioritas pelaksanaan program kegiatan. Walaupun demikian, semua kendala yang ada bukan merupakan suatu halangan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara dalam rangka melaksanakan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Morowali Utara. Permasalahan tersebut masih dirasakan dalam batas-batas normal dan terkendali. Pelayanan kesehatan yang memadai dan sesuai standar yang diharapkan oleh masyarakat masih dapat diberikan dan diwujudkan.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat, antara lain :

5. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara.
6. Menjadikan Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
7. Mendorong Dinas Kesehatan sebagai instansi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (good governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
8. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Merahmati tugas pengabdian kita terhadap Bangsa dan Negara khususnya Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, Februari 2023

Kepala Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten Morowali Utara

ALNO BERNIAT, SKM.,M.Kes
NIP. 19671115 199103 1 014

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS KOPERASI,UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH

DISKUMPERINDAG

TAHUN ANGGARAN 2022

PERNYATAAN TELAH DI REVIU
DINAS KOPERASI, UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Kopresai, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan Reviu kami, terdapat beberapa kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam LAKIP Dinas Kopreasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2022.

Demikian Pernyataan Reviu LAKIP ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Kolonodale, 20 Maret 2023

Plt. INSPEKTUR,

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
INSPEKTORAT

ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt.
Pembina, IV/a
NIP. 19730724 200012 1 003

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2022 ini dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2022 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara selama tahun anggaran 2022. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan

pelaksanaan pembangunan dibidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Morowali Utara serta bermanfaat bagi seluruh aparat di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Kabupaten Morowali Utara.

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2022 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Demikian semoga laporan ini berguna dan ada manfaatnya.

Kolonodale , 2023

Kepala Dinas Koperasi UMKM
Perindustrian dan Perdagangan Daerah
Kabupaten Morowali Utara

PATTA TOBA,SE
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19671122 199302 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

PERNYATAAN TELAH DIREVIU i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL v

I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Gambaran Umum Diskumperindag 4

1.3 Isu Strategis dan Permasalahan Utama 10

1.4 Struktur Organisasi Diskumperindag 13

II. PERENCANAAN KINERJA 15

2.1 Rencana Strategis Diskumperindag 16

2.2 Sistematika Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil kepala daerah Terpilih 16

2.3 Keselarasan Kinerja 17

2.4 Sasaran dan Tujuan Diskumperindag 18

2.5 Cascading Kinerja 21

2.6 Indikator Kinerja Utama Diskumperindag... 22

2.7 Perjanjian Kinerja Diskumperindag Tahun 2022 23

III. AKUNTABILITAS KINERJA 26

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 26

IV. PENUTUP 43

4.1 Kesimpulan 43

4.2 Strategi Peningkatan Kinerja 43

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Rencana Aksi dan Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2022

Keselarasan Renstra

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Tujuan dan Sasaran	20
Tabel 2	: Indikator Kinerja Utama Diskumperindag.....	22
Tabel 3	: Perjanjian Kinerja Tahun 2022	24
Tabel 4	: Pengukuran Capaian IKU Tahun 2022.....	27
Tabel 5	: Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	28
Tabel 6	: Pencapaian Kinerja Sasaran.....	29
Tabel 7	: Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2021 – 2022	31
Tabel 8	: Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategi (RENSTRA)2021 - 2026 DISKUMPERINDAG	32
Tabel 9	: Realisasi Anggaran Terhadap Pecapaian Indikator Sasaran Tahun 2022	39

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepostime, disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Orientasi pada input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap

anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan factor penting untuk mencapai kinerja berupa output maupun outcome.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government, perlu terus di kembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya. Dengan demikian ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui cost efficiency dan cost effectiveness anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan

legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara.

Wujud akuntabiltas pemerintah yang selama ini digunakan adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. Ruang Lingkup Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan pada semua aspek kegiatan, umumnya meliputi aspek managerial, teknis dan keuangan. Keputusan Kepala LAN tersebut dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud

akuntabilitas instansi pemerintah. Pedoman ini juga diharapkan dapat membantu penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP secara keseluruhan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (Good Governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

1.2. Gambaran Umum Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupatenn Morowali Utara

Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Masing – Masing Jabatan Pada Organisasi.

Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan menjalankan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan uraian tugas dan fungsi tersebut, Organisasi Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing dapat diuraikan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dengan tugas penyiapan pengelolaan ketatausahaan meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, organisasi dan tata laksana, pemberian layanan tehnis administrasi kepada satuan organisasi dinas serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas, serta menyelenggarakan fungsi :

1) Penyiapan bahan pembuatan program kerja dinas;
2) Penyiapan bahan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;
3) Penyiapan bahan pelaksanaan layanan tehnis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dinas;
4) Penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
5) Penyiapan bahan pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris;
6) Penyiapan koordinasi terhadap kegiatan yang di laksanakan di lingkungan dinas;
7) Penyiapan bahan evaluasi dan menyusun laporan program kegiatan yang di laksanakan di lingkungan dinas dan;
8) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya lainnya diberikan oleh pimpinan;

Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian sebagai berikut : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Program Keuangan dan Aset, yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

b. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Bidang Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas penyiapan bahan kegiatan pengelolaan, pemberdayaan, pembinaan dan fasilitasi kelembagaan Koperasi dan

UMKM, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kewirausahaan dengan menjalankan fungsi :

1) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang Koperasi dan UMKM;
2) Penyiapan bahan penyelenggraan program dan kegiatan bidang Koperasi dan UMKM ;
3) Penyiapan bahan pembinaan dan pemberdayaan serta bimbingan teknis kelembagaan koperasi dan UMKM dan menetapkan penertiban izin usaha simpan pinjam;
4) Menetapkan penertiban izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas koperasi simpan pinjam;
5) Penyiapan bahan pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah;
6) Penyiapan bahan penyelenggaraan, fasiltasi sarana dan prasarana usaha bidang Koperasi dan UMKM serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan, dan menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi;
7) Penyiapan bahan analisis, evaluasi program, pengembangan kinerja, dan kegiatan bidang koperasi dan UMKM; dan
8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Kepala bidang Koperasi membawahi : Empat Fungsional Pengawas Koperasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro.

c. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Bidang Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penyusunan petunjuk tehnis, bimbingan tehnis, fasiltasi sarana dan prasarana usaha, pembinaan dan pengembangan di bidang perindustrian dan perdagangan dan menjalankan fungsi :

1) Penyiapan bahan penyusunan petunjuk tehnis bidang perindutrian dan perdagangan
2) Penyiapan bahan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang perindustrian dan perdagangan
3) Penyiapan bahan pembinaan dan pemberdayaan serta bimbingan tehnis kelembagaan perindustrian dan perdagangan
4) Penyiapan bahan fasilitasi sarana dan prasarana usaha industri dan perdagangan
5) Penyiapan bahan pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan bidang perindustrian dan perdagangan
6) Penyiapan bahan penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan bidang industri dan perdagangan
7) Penyiapan pembinaan, pemantauan, pengendalian, pengawasan usaha sektor industri dan perdagangan; dan
8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan membawahi: Seksi Perindustrian dan Seksi Perdagangan, yang mana masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Pengisian kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.

1.3 Isu Strategis dan Permasalahan Utama Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah

Agar dalam pelaksanaan bidang urusan Perkoperasian, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tertuang dalam rincian tugas dan fungsi, maka faktor-faktor internal dan eksternal telah dipertimbangkan untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai. Perubahan lingkungan strategis baik dari internal, regional, nasional maupun Global yang begitu dinamis memiliki pengaruh dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Koperasi

Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara .

Faktor – factor memanfaatkan kekuatan (Strenght) dan mengatasi kelemahan (Weakness) dan dari factor internal agar dapat memanfaatkan peluang (Oppotunity) dan dapat mengatasi ancaman (Threat) yang mungkin terjadi. Dengan demikian Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanakan kewenangan dan mengoptimalkan potensi dibidang bidang urusan Perkoperasian, UKM, Perindustrian dan Perdagangan mencapai kinerja sesuai target yang direncanakan.

Berdasarkan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara dalam menangani urusan Koperasi dan UKM, urusan Perindustrian, dan urusan Perdagangan melalui bidang yang ada selama tahun 2022, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang masih dihadapi masing sebagai berikut :

a. Urusan Koperasi dan UMKM

1) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran berkoperasi di masyarakat;

2) Masih terdapat 63,07 persen dari total koperasi yang tidak aktif

3) Rendahnya kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM dalam mengakses dana perbankan (Bankcable)

4) Masih rendahnya SDM pengelola koperasi dan UMKM yang bersertifikasi

5) Masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan SDM koperasi dan UMKM dalam mengembangkan usaha berbasis teknologi informasi

6) Perlu validasi data base perkembangan koperasi dan UMKM berbasis Teknologi Informasi.

b. Urusan Perindustrian

1) Keterampilan dan jiwa enterpreuneur pelaku usaha IKM sebagian besar masih rendah utamanya dalam peningkatan kemandirian dan daya saing;

2) Peralatan produksi dalam usaha industry sebagaian besar masih sederhana/tradisional;

3) Keterbatasan pelaku usaha industry dalam pemahaman dan penggunaan Teknologi Informasi (TI);

4) Pemahaman pelaku usaha industry dalam pengurusan legalitas usaha terutama pengurusan PIRT.

5) Data IKM yang ada sudah kadaluarsa sehingga perlu adanya pemutakhiran data berbasis Teknologi Informasi (TI).

c. Urusan Perdagangan

1) Kondisi sarana dan prasarana pasar tradisional sampai saat ini masih belum sesuai Standard Nasional Indonesia;

2) Sebagian besar manajemen pasar tradisional yang ada masih rendah;

3) Masih rendahnya kualitas SDM pengelola dan pelaku usaha pasar Tradisional;

4) Kurang pemahaman masyarakat terhadap UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

5) Rendahnya pemahaman pelaku usaha tentang tertib ukur, pentingnya promosi produk, dan penggunaan IT;

6) Perlu validasi data base perkembangan pedagang berbasis IT

1.4 Struktur Organisasi Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah

Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah memiliki struktur organisasi terdiri dari Kepala Dinas Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun susunan organisasi dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI UMKM PERINDISTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

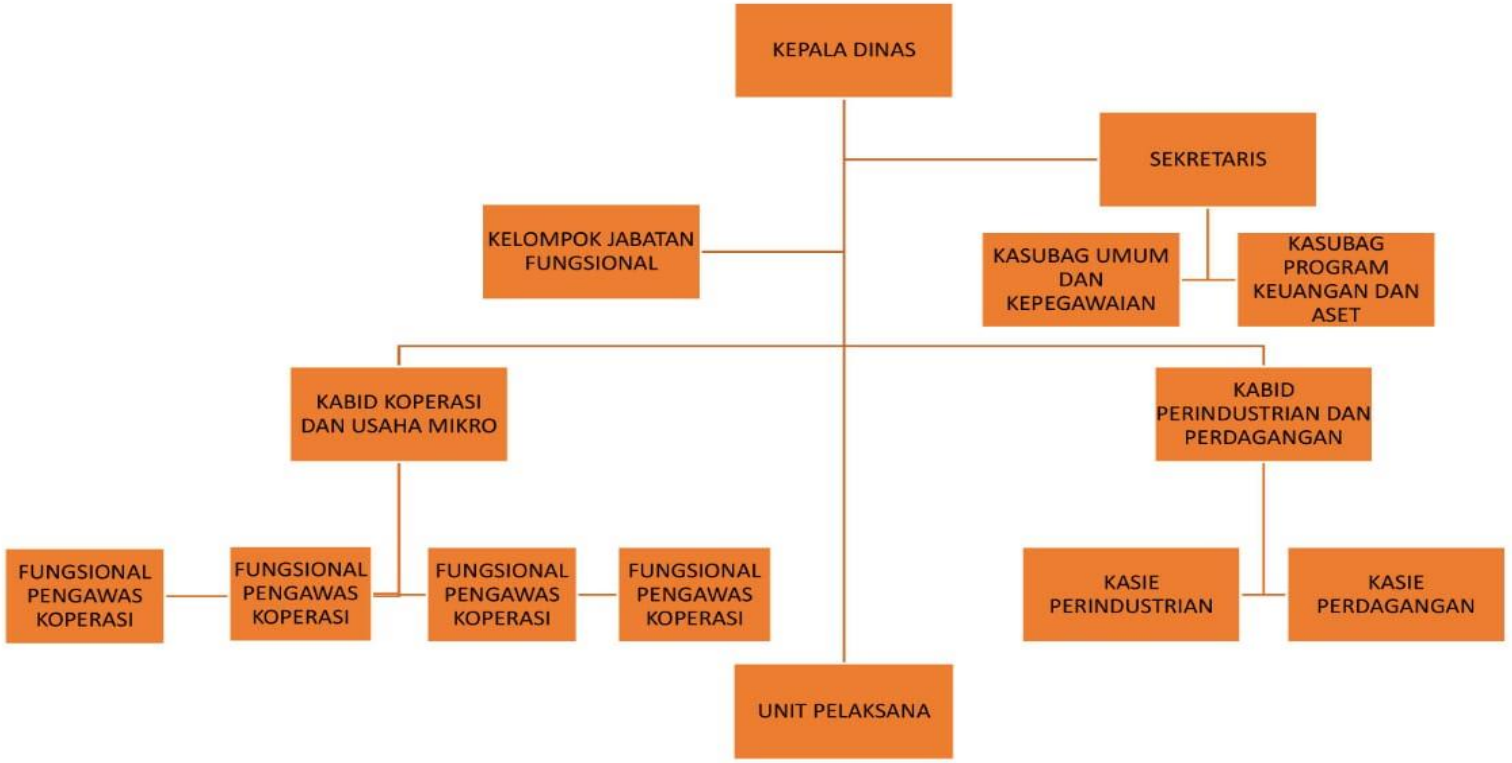

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah

Perencanaan Strategis adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik.

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Komponen Perencanaan Strategis meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen Perencanaan Strategis tersebut telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara 2021 -2026.

2.2 Sistematika Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan berpedoman pada visi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara terpilih yang merupakan kondisi yang ingin dicapai selama masa jabatan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yaitu **: " TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA"**

yang mengandung makna :

1. **Sehat,** Suatu kondisi kehidupan masyarakat Morowali Utara yang ditandai oleh perbaikan derajat kesehatan masyarakat yang didukung oleh jaminan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau dan tersedia secara berjenjang di desa dan kecamatan.
2. **Cerdas**, Suatu kondisi kehidupan masyarakat Morowali Utara yang dicirikan oleh peningkatan derajat pendidikan masyarakat yang terwujud dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan. Kedelapan standar pendidikan tersebut meliputi: (1) Standar Kompetensi Lulusan yang berfokus pada prestasi lulusan peserta didik; (2) Standar Isi yang berfokus pada kualitas kurikulum sekolah; (3) Standar Proses yang berfokus pada Tindakan/aksi pengelolaan atau manajerial sekolah; (4) Standar Pengelolaan yang berfokus pada manajemen sekolah; (5) Standar Penilaian yang berfokus pada hasil yang dicapai peserta didik dan pengelola pendidikan; (6) Standar Sarana dan Prasarana yang berfokus pada pemenuhan sarana dan prasana pendidikan; (7) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berfokus pada pemenuhan dan pemerataan ketersediaan guru, kepala sekolah, dan tenaga administrasi sekolah yang layak; dan (8)

Standar Pembiayaan yang berfokus pada pemenuhan pembiayaan proses belajar-mengajar.

3. **Sejahtera,** Satu kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang ditandai oleh meningkatnya kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam setempat, perbaikan taraf hidup rakyat secara terus menerus; terpenuhinya hak-hak dasar rakyat terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan; Berkaitan dengan Misi dan prioritas pembangunan pemerintah Kabupaten Morowali Utara pada lima tahun kedepan, dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 sebagaimana diuraikan diatas, maka Misi yang relevan dan berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan dan dilaksanakan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara melalui bidang yang ada adalah pada:

1. **Misi Ketiga** Yakni Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang di topang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah

2.3 Keselarasan Kinerja.

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja restra dinas Koperasi Tahun 2021-2026 dan kinerja RPJMD 2021-2026 maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja Dinas Koperasi,UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah dengan kinerja kepala daerah.

Keselarasan Kinerja Misi III.

Misi 3	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah		
	Tujuan	Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing	
		Sasaran 1	Berkembangnya kewirausahaan para pelaku usaha Pemula
		Sasaran 2	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor Industri Perdagangan Meningkatnya
		Sasaran 3	MeningkatnyaProduktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM

2.4 Sasaran dan Tujuan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah

Arah pembangunan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara yang merupakan bagian integral dari pembangunan provinsi dan nasional adalah membentuk Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menjadi kelompok usaha yang kuat dan mandiri dengan tingkat fleksibilitas, kewirausahaan dan daya saing global yang tinggi serta menjadi pengusaha yang inovatif serta dilandasi nilai moral, etos dan displin kerja.

Dengan memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai suatu penentu sukses tidaknya pembangunan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi maka tujuan yang akan dicapai adalah :

1. Mewujudkan Ekonomi yang Berdaya Saing

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun sasarannya sebagai berikut :

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran diatas Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara menentukan strategi sebagai berikut :

1. Berkembangnya kewirausahaan para pelaku usaha pemula
2. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor industri Perdagangan.
3. Meningkatnya produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM

TABEL. 1
TUJUAN DAN SASARAN

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN
1.	Mewujudkan ekonomi yang berdaya saing	Meningkatnya Produktivitas dan nilai tambah sector strategis daerah	1. Berkembangnya kewirausahaan para pelaku usaha pemula 2. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor industri Perdagangan. 3. Meningkatnya produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM

2.5 Casceding Kinerja

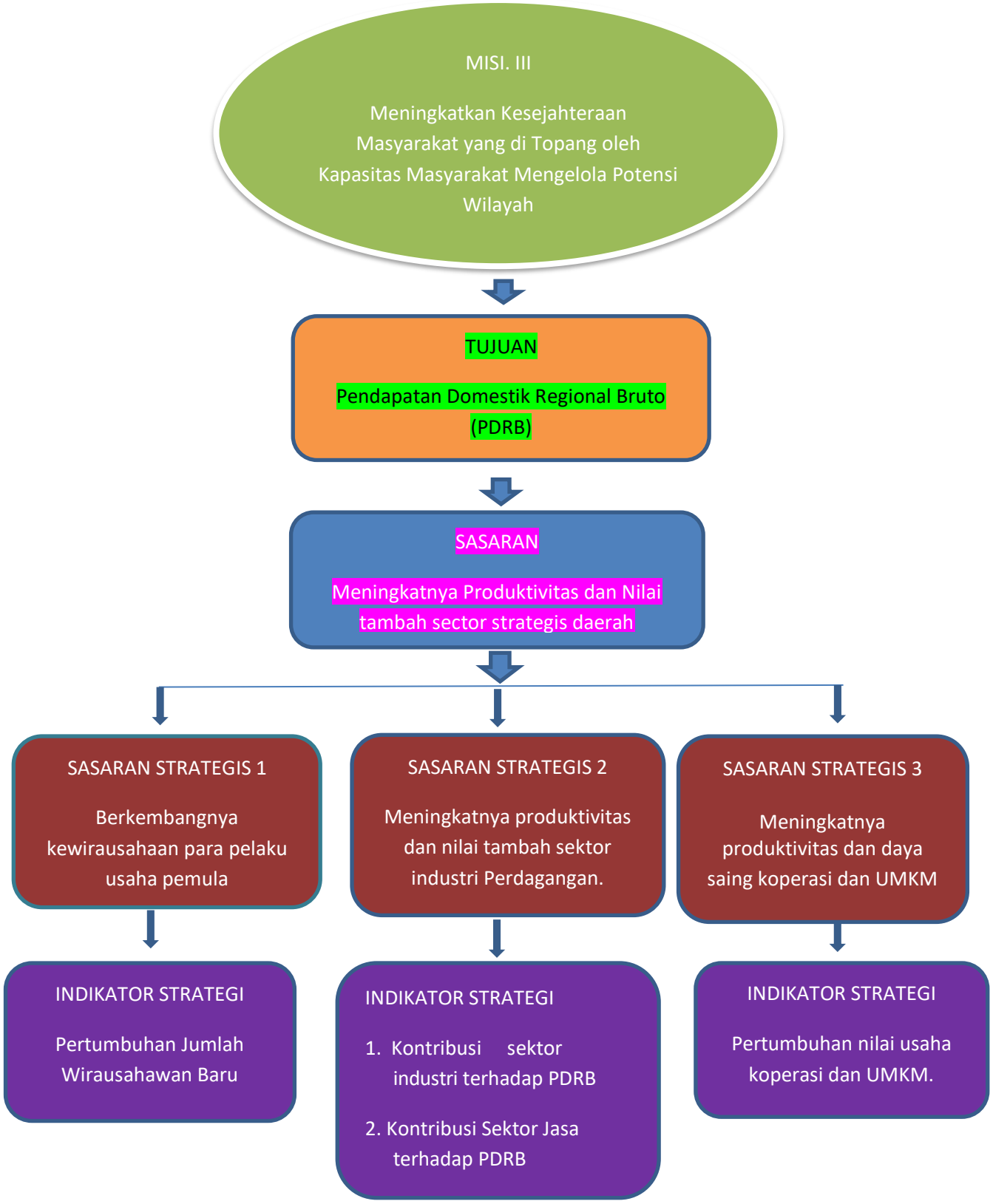

2.6 Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah

Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Perubahan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah adalah sebagai berikut :

TABEL. 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS KOPERASI UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	RUMUS
1	Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor strategis daerah	Berkembangnya kewirausahaan para pelaku usaha pemula	Pertumbuhan Jumlah Wirausahawan Baru	Jumlah Wirausaha Tahun ini- Jumlah Wirausaha Tahun sebelumnya X 100 Jumlah Wirausaha Tahun Sebelumnya
			Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor industri Perdagangan.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Jumlah PDRB Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan dan Pariwisata X 100 Jumlah PDRB Kabupaten
				Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB	Jumlah PDRB Sektor Jasa Pengolahan dan Perdagangan dan Pariwisata X 100 Jumlah PDRB Kabupaten
			Meningkatnya produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM	Pertumbuhan nilai usaha koperasi dan UMKM.	Jumlah Koperasi dan UMKM aktif dan Berdaya saing X 100 Jumlah Koperasi dan UMKM seluruhnya

2.7 Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Tahun 2022

Perjanjian kinerja Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan perangkat daerah dengan Kepala daerah dalam mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam satu tahun anggaran berdasarkan tugas dan fungsi serta wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia atau dimilki oleh masing-masing perangkat daerah. Adapun tujuan perjanjian kinerja ini dibuat antara lain:

1. Sebagai wujud komitmen antara pimpinan perangkat daerah dan kepala daerah untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi UMKM Perindutrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

TABEL. 3

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KOPERASI UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Berkembangnya kewirausahaan para pelaku usaha pemula	1.	Pertumbuhan Jumlah Wirausahawan Baru	100 %
2.	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor industri Perdagangan.	1.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	2,99 %
		2.	Kontribusi sektor jasa terhadap PDRB	10,35 %
3.	Meningkatnya produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM	1.	Pertumbuhan nilai usaha koperasi dan UMKM.	5,00 %

Kegiatan ini di dukung dengan Program untuk tahun 2022 sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan pemerintahan Rp. 3.439.712.609,-
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Rp. 20.136.700,-
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/Koperasi Rp. 21.264.500,-
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Rp. 24.999.845,-
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Rp. 25.000.000,-
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro Rp. 169.403.400,-
7. Program Pengembangan UMKM Rp. 1.535.860.146,-
8. Program Perizinan dan PendaftaranPerusahaan Rp. 23.999.850,-
9. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdaga-Gangan Rp. 964.000.069,-
10. Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok

Dan Barang Penting	Rp.	1. 481.015.050,-
11. Program Pengembangan Ekspor	Rp.	23.769.750,-
12. Program Stadirasasi Metrologi legal	Rp.	27.819.800,-
13. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp.	128.142.270,-
14. Program Perencanaan Pengembangan Industri	Rp.	74.335.136,-
15. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Rp.	27.127.036,-
16. Program Pengelolaan Sistem Informasi Nasinal Industri	Rp.	235.063.200,-

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indicator sasaran tersebut sebesar Rp. 8.221.649.361,- (Delapan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

1.1 Capaian Kinerja Organisasi Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah

Pengukuran capaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 diukur digunakan untuk mengetahui keberhasilan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanakan program dan kegiatan selama1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026.

Capaian indikator kinerja sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dicapai pada Tahun 2022, diukur dengan membandingkan nilai indikator kinerja sasaran antara realisasi dengan target, yang ditampilkan dalam bentuk persentase (%). Hasil pengukuran kinerja sasaran Dinas Koperasi Usaha kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara diuraikan dalam dalam tabel berikut :

a. Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel. 4
PENGUKURAN CAPAIAN IKU TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN	RUMUS IKU
1.	Berkembangnya kewirausahaan para pelaku usaha pemula	Pertumbuhan Jumlah Wirausahawan Baru	100 %	90,6 %	90,6%	Jumlah Wirausaha Tahun ini - Jumlah Wirausaha Tahun sebelumnya X 100 / Jumlah Wirausaha Tahun Sebelumnya
2.	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor industri Perdagangan.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	2,99 %	4,60 %	1,53%	Jumlah PDRB Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan dan Pariwisata X 100 / Jumlah PDRB Kabupaten
		Kontribusi sektor jasa terhadap PDRB	10,35 %	1,70 %	16,42 %	Jumlah PDRB Sektor Jasa Pengolahan dan Perdagangan dan Pariwisata X 100 / Jumlah PDRB Kabupaten
3.	Meningkatnya produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM	Pertumbuhan nilai usaha koperasi dan UMKM.	5,00 %	14%	2,8%	Jumlah Koperasi dan UMKM aktif dan Berdaya saing X 100 / Jumlah Koperasi dan UMKM seluruhnya

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

TABEL. 5
SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≤	Sangat Baik
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan infrormasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan adalah sebanyak 1 (satu) Tujuan, satu (1) Indikator tujuan,3 (tiga) sasaran stategis 4 (empat) Indikator sasaran strategis. Pada tahun 2022 ditetapkan 3 sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Dari 3 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

TABEL. 6
PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	91≥	2	Sangat Baik
2	76≤90	2	Tinggi
3	66≤75		Sedang
4	51≤65		Rendah
5	≤50		Sangat Rendah
	JUMLAH		

Adapun pencapaian indikator kinerja sasaran berdasarkan sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 (satu) Berkembangnya kewirausahaan para pelaku usaha pemula, dengan indicator sasaran sebagai berikut:

   - Pertumbuhan Jumlah Wirausahawan Baru.

     Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja sasaran Pertumbuhan Jumlah Wirausahawan Baru pada tahun 2022 realisasinya sebesar 90,6% dari taget yang ditetapkan juga sebesar 100% dengan capaian 90.6%. Capaian tersebut di peroleh dari hasil pendataan dinas koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2022 bahwa jumlah pertumbuhan wirausahawan baru sebesar 90,6% sehingga pada indikator tersebut tergolong predikat sangat baik.

2. Sasaran 2 (dua) Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor industri Perdagangan.

- Kontribusi sektor industri terhadap PDRB.

  Dari table diatas dapat dilihat bahwa realisasi indicator kinerja Kontribusi sektor industri terhadap PDRB pada tahun 2022 realisasi sebesar 4,60% dari taget yang ditetapkan sebesar 10,35% dengan capaian 16,42%. Capaian tersebut di peroleh data statistic pertumbuhan PDRB sector jasa pengolahan dan perdagangan dan Pariwisata sebesar 1,53% sehingga pada indicator tersebut tergolong predikat tinggi sebab melebihi dari target.

- Kontribusi sektor industri terhadap PDRB.

  Dari table diatas dapat dilihat bahwa realisasi indicator kinerja Kontribusi sektor jasa pengoalahan terhadap PDRB pada tahun 2022 realisasi sebesar 1,70 % dari taget yang ditetapkan sebesar 10,35% dengan capaian 16,42%. Capaian tersebut di peroleh data statistic pertumbuhan PDRB sector industry jasa pengolahan dan perdagangan dan pariwisata sebesar 16,42% sehingga pada indicator tersebut tergolong predikat sangat baik.

2. Sasaran 3 (tiga) Meningkatnya Produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM.

- Pertumbuhan nilai usaha koperasi dan UMKM.

  Dari table diatas dapat dilihat bahwa realisasi indicator kinerja Kontribusi sektor industri terhadap PDRB pada tahun 2022 realisasi

sebesar 14% dari taget yang ditetapkan sebesar 5,00% dengan capaian 1,70%. Capaian tersebut di peroleh data statistic pertumbuhan PDRB sector jasa pengolahan dan perdagangan dan Pariwisata sebesar 2,8% sehingga pada indicator tersebut tergolong predikat sangat baik.

b. Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021 – 2022

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2021 sampai dengan 2022, menunjukkan adanya perbedaaan antara nilai realisasi capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut : Presentase Meningkatnya Sinkronisasi Program antara Pusat, Provinsi dan Daerah.

TABEL. 7
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA
TAHUN 2021-2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2021	REALISASI 2022
1.	Berkembangnya kewirausahaan para pelaku usaha pemula	Pertumbuhan Jumlah Wirausahawan Baru	0 %	90,6%
2.	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor industri Perdagangan.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	0 %	4,60%
		Kontribusi sektor jasa terhadap PDRB	0 %	1,70%
3.	Meningkatnya produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM	Pertumbuhan nilai usaha koperasi dan UMKM.	0 %	14%

Untuk Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022 belum terjadi disebabkan pada tahun 2022 terjadi perubahan IKU Daerah, IKU perangkat daerah sehingga IKU 2021 tidak sama dengan tahun 2022, oleh karena itu realiasi kinerja 2021 tidak dapat di paparkan pada perbandingan ini. Adapun realisasi kinerja sasaran pada tahun 2022 sesuai dengan table di atas.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2022 Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah

Realisasi capaian kinerja Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Tahun 2022 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam Perubahan RENSTRA Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Tahun 2022 Tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut :

TABEL 8

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2022-2026
DINAS KOPERASI UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2026	REALISASI 2022	CAPAIAN REALIASI KINERJA TAHUN 2022 (0%)
1.	Berkembangnya kewirausahaan para pelaku usaha pemula	Pertumbuhan Jumlah Wirausahawan Baru	100 %	90,6%	100%
2.	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor industri	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	100 %	4,60%	5%

	Perdagangan.				
		Kontribusi sektor jasa terhadap PDRB	100 %	1,70%	1,70%
3.	Meningkatnya produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM	Pertumbuhan nilai usaha koperasi dan UMKM.	100 %	2,8%	100%

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2022 terhadap RENSTRA DISKUMPERINDAG tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut :

1. Dua (2) indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya sangat baik.
2. 2 (dua) indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya timggi.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasilan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 (satu) Berkembangnya kewirausahaan para pelaku usaha pemula, dengan indicator sasaran sebagai berikut:

- Pertumbuhan Jumlah Wirausahawan Baru.

  Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja sasaran Pertumbuhan Jumlah Wirausahawan Baru pada tahun 2022 realisasinya sebesar 90,6% dari taget yang ditetapkan juga sebesar 100% dengan capaian 90.6%. Capaian tersebut di peroleh dari hasil pendataan dinas koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2022 bahwa jumlah pertumbuhan wirausahawan baru sebesar 90,6% sehingga pada indikator tersebut

tergolong predikat sangat baik walaupun belum mencapai 100%. Kedepanya akan lebih di tingkatkan dalam pelaksanaan pelatihan-pelatihan di bidang kewirausahawan.

2. Sasaran 2 (dua) Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor industri Perdagangan.

- Kontribusi sektor industri terhadap PDRB.

  Dari table diatas dapat dilihat bahwa realisasi indicator kinerja Kontribusi sektor industri terhadap PDRB pada tahun 2022 realisasi sebesar 4,60% dari taget yang ditetapkan sebesar 10,35% dengan capaian 16,42%. Capaian tersebut di peroleh data statistic pertumbuhan PDRB sector jasa pengolahan dan perdagangan dan Pariwisata sebesar 1,53% sehingga pada indicator tersebut tergolong predikat tinggi sebab melebihi dari target.

- Kontribusi sektor industri terhadap PDRB.

  Dari table diatas dapat dilihat bahwa realisasi indicator kinerja Kontribusi sektor jasa pengoalahan terhadap PDRB pada tahun 2022 realisasi sebesar 1,70 % dari taget yang ditetapkan sebesar 10,35% dengan capaian 16,42%. Capaian tersebut di peroleh data statistic pertumbuhan PDRB sector industry jasa pengolahan dan perdagangan dan pariwisata sebesar 16,42% sehingga pada indicator tersebut tergolong predikat sangat baik.

2. Sasaran 3 (tiga) Meningkatnya Produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM.

- Pertumbuhan nilai usaha koperasi dan UMKM.

Dari table diatas dapat dilihat bahwa realisasi indicator kinerja Kontribusi sektor industri terhadap PDRB pada tahun 2022 realisasi sebesar 14% dari taget yang ditetapkan sebesar 5,00% dengan capaian 1,70%. Capaian tersebut di peroleh data statistic pertumbuhan PDRB sector jasa pengolahan dan perdagangan dan Pariwisata sebesar 2,8% sehingga pada indicator tersebut tergolong predikat sangat baik dari yang di targetkan. untuk selanjutnya akan lebih di tingkatkan sosialisasi, pelatihan tentang bagmana lebih meningkatkan perkoperasian yang sehat dan bisa mensejahterakan anggotanya.

e. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya.

Untuk mencapai sasaran perangkat daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumbe daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja perangkat daerah, sumber daya pendukung di Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

a. Keuangan (tabel)

Pada tahun 2022 anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai program dan kegiatan di Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Pegawai	Rp. 2.521.824.548,-
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 4.560.269.700,-
3	Belanja Modal	Rp. 1.139.556.113,-
4	Alokasi Total Belanja	Rp. 8.221.650.361,-

Dari total anggaran sebesar Rp. 8.221.650.361,- tersebut sampai akhir tahun 2022 terserap sebesar :

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Pegawai	Rp. 2.429.010.916,-
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 4.431.337.456
3	Belanja Modal	Rp. 1.136.062.454,-
4	Alokasi Total Belanja	Rp. 7.996.410.826 ,-,-

Presentase Serapan Anggaran di tahun 2022

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Pegawai	Rp. 2.429.010.916,-
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 4.431.337.456,-
3	Belanja Modal	Rp. 1.136.062.454,-
4	Alokasi Total Belanja	Rp. 7.996.410.826 ,-,-

a. Belanja Pegawai = Realisasi Belanja Pegawai x 100%
Alokasi Belanja Pegawai
= Rp. 2.429.010.916,- x 100%
Rp. 2.521.824.548,-
= 96,31 %

b. Belanja Barang dan Jasa = Realisasi Belanja Barang dan Jasa x 100%
Alokasi Belanja Barang dan Jasa
= Rp. 4.431.337.456,- x 100%
Rp. 4.560.269.700,-
= 97,17 %

c. Belanja Modal = Realisasi Belanja Modal x 100%
Alokasi Belanja Modal
= Rp. 1.136.062.454,-x 100%
Rp. 1.139.556.113,-
= 99,69%

d. Total Belanja = Realisasi Total Belanja x 100%
Alokasi Total Belanja
= Rp. 7.996.410.826 ,-x 100%
Rp. 8.221.650.361,-
= 97,26%

b. Sumber Daya Manusia.

Jumlah pegawai Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara sebanyak 25 (dua puluh lima) Pegawai Negeri Sipil dan 16 (enam belas) Pegawai Kontrak dari jumlah yang tersebut dituntut harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja karena selalu adanya tindak lanjut penyesuaian aturan-aturan baru dari pusat sehingga banyak personal yang merangkap tugas di luar tugas, pokok dan fungsi masing-masing.

f. Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022

1. Untuk mencapai sasaran dan indicator sasaran di atas Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdaganga tahun 2022 di dukung oleh beberapa program anatara lain:

    - Program Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
- Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi
- Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi
- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro
- Pengembangan UMKM
- Program Perizinan dan pendaftaran Perusahaan
- Peogram Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- Program Pengembangan Ekspor
- Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
- Program Penggunaan dan Pemsaran Produk Dalam Negeri
- Program Perencanaan dan Pengembangan Industri

g. Realisasi Anggaran

Dalam mencapai sasaran indicator kinerja dan target pada perjanjian kinerja tahun 2022, Dinas Koperasi, UMKM perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran dan realiasi anggaran sebagai berikut :

TABEL 9

REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN

TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN 0%
1.	Terwujudnya Pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu,adil dan terjangkau	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	984.489.061	947.076.379	96,20%
	Jumlah 1		***984.489.061***	***947.076.379***	***96,20%***
2.	Meningkatnya Produktifitas dan daya saing koperasi dan UMKM	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	20.136.700	19.755.150	98,11%
3.		Program Penilaian Kesehatan KSP/USPKoperasi	96.264.035	20.824.200	21,63%
4.		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	24.999.845	21.855.845	87,42%
5.		Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	25.000.000	23.759.357	95,04%
	Jumlah 2		**166.400.580**	**86.194.552**	***51,80%***
6.	Berkembangnya Kewirausahaan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	169.403.400	79.236.700	46,77%
7.	Berkembangnya penelitian dan inovasi di bidang pengetahuan dan tekhnologi terapan	Program Pengembangan UMKM	1.535.860.146	1.486.200.153	96,77%
8.	Meningkatnya Produktifitas dan daya saing koperasi dan UMKM	Program Perizinan dan pendaftaran Perusahaan	23.999.850	23.960.150	100%
	Jumlah 3		**1.729.263.396**	**1.589.397.003**	***91,91%***

9.		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	964.000.069	961.998.400	99,79%
10.		Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1.481.015.050	1.423.054.610	96,09%
11.		Program Pengembangan Eksport	23.769.750	11.333.000	47,68%
12.		Program Standarisasi Metrologi Legal	27.819.800	27.186.503	97,72%
13.		Program Penggunaan dan pemasaran Produk Dalam Negeri	128.142.270	128.142.270	100%
	Jumlah 4		**2.624.746.939**	**2.551.714.783**	***97,22%***
14.		Program Perencanaan Pengembangan Industri	74.335.136	69.321.136	93,25%
15.		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	27.127.036	26.911.520	99,21%
16.		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	235.063.200	232.781.900	99,03%
	Jumlah 5		**336.525.372**	**329.014.556**	***97,77%***
	Jumlah 1+2+3+4		**5.841.425.348**	**5.503.397.273**	***94,21%***

Dalam tabel tersebut diatas program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target dan sasaran belum efektif masih ada sisa anggaran dan target kinerja masih belum tercapai sehingga dikatakan belum efektif.

h. Efisiensi.

Dalam tabel tersebut diatas program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target dan sasaran belum efektif masih ada sisa anggaran dan target kinerja masih belum tercapai sehingga dikatakan belum efektif.

EFISIENSI = CAPAIAN KINERJA – SERAPAN ANGGARAN

Keterangan :

1. Targetnya tercapai, anggaran/uangnya masih sisa sudah di katakana EFISIEN.
2. Targetnya belum tercapai, tetapi anggaran/uangnya sudah habis maka dikatakan BELUM EFEKTIF.
3. Diakatakan EFISIEN harus EFEKTIF dahulu. Dikatakan EFEKTIF manakala dikatakan target/capaian kinerja sudah 100%.

   Adapun efisiensi penggunaan anggaran pada upaya pencapaian sasaran di Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2022 dapat disajikan pada table sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA	SERAPAN ANGGARAN	EFISIENSI
1.	Berkembangnya kewirausahaan para pelaku usaha pemula	90,6%	90,6%	EFISIEN
2.	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor industri Perdagangan.	4,60%	1,53%	EFEKTIF
		1,70%	16,42%	EFEKTIF
3.	Meningkatnya produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM	14%	91,91%	EFISIEN

Penjelasan dari table diatas :

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran sudah efisien dan efektif walaupun masih ada sisa anggaran sehingga di sebut sudah efisien dan efektif.

Dalam pelaksanaan kegiatan tentu tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut diantaranya yaitu :

1. Kurang dan rendahnya Sumber Daya Manusia baik dalam hal peningkatan perkoperasian, pengembangan UMKM.
2. Tidak adanya Penyuluh UMKM.
3. Kurang dan rendahnya Sumber Daya Manusia terkait dengan system Perdagagan dan Perluasan Industri.
4. Kurangnya Koordinasi antar OPD terkait.
5. Tidak adanya Penyuluh UMKM.

Lagkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahantersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Koordinasi terkait OPD terkait.
2. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur di bidang Koperasi dan UMKM.
3. Meningkatkan Pengetahuan dan kemampuan sumber daya dengan mengikuti diklat/bimbingan pelaksanaan kegiatan.
4. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur di bidang Perdagangan dan Koperasi.

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari Uraian Bab II dan Bab III laporan kinerja ini dapat kami simpulkan bahwa pencapaian kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 menunjukan hasil yang baik walaupun program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran belum efektif meskipun masih ada sisa anggaran dan target kinerja masih belum tercapai, sehingga dikatakan belum efektif.

Tindak Lanjut.

Kami menyadari pada tahun ini terdapat hambatan dalam pelaksanaan tigas pokok dan fungsi sehingga terdapat program dan kegiatan yang belum maksimal dalam realisasi target. Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja ditahun berikutnya, Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara melakukan Langkah-langkah yang lebih efektif dan efisien untuk mengatasi hambatan yang terjadi antara lain:

1. Melakukan Perencanaan dan Penganggaran (time schedule,ropk, penyusunan aliran anggaran) yang lebih matang.
2. Meningkatkan sumber daya aparatur agar lebih professional dan handal dalam mengerjakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

3. Meningkatkan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Lain Terkait dengan Pelaksanaan Tugas.

Kolonodale , 17 Februari 2023

Kepala Dinas Koperasi UMKM
Perindustrian dan Perdagangan Daerah
Kabupaten Morowali Utara

PATTA TOBA, SE
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19671122 199302 1002

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Seiring dengan kondisi saat ini tuntutan penguasaan manajemen pembangunan berbagai bidang di daerah semakin mendesak dengan adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada daerah Tingkat II dalam merencanakan dan melaksanakan program sektoral termasuk bidang pendidikan.

Kabupaten Morowali Utara sebagai Kabupaten yang baru dimekarkan dari Kabupaten Morowali mengemban tugas Pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan yang menjadi tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Bertolak pada tugas yang diemban, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara dituntut untuk menciptakan manusia yang berkualitas dan memiliki kemampuan daya saing terutama pada pasar tenaga kerja.

Untuk meningkatkan daya saing tersebut, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara berkewajiban ikut menentukan dan berperan penting dalam menciptakan daya saing bangsa dengan mengoptimalkan pemberdayaan Sumber Daya manusia yang berkualitas yang merupakan modal utama.

B. Kedudukan

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah merupakan unsur pelaksana urusan wajib Pemerintahan dalam bidang Pendidikan.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan yang dibawahi dan bertanggung jawab kepada Bupati.

C. Gambaran Umum

Dengan ditetapkan Undang-undang No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi, Kabupaten/Kota serta ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara No. 05 Tahun 2013 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas daerah Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013 Nomor 05. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 09 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 09. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan prangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor. 11 tambahan lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor.11) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara secara struktural adalah perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara, oleh karena itu secara teknis operasional pada bidang Pendidikan Daerah bertugas dan bertanggung jawab kepada Bupati atas penyelenggaraan urusan bidang tersebut.

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara merupakan unsur pelaksana pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016

Tugas Pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah melaksanakan tugas kewenangan desentralisasi di bidang Pendidikan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pembinaan pengumpulan dan pengelolaan data penyusunan rencana dan anggaran di bidang pendidikan.
2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan.
3. Pemberian perizinan dan pelaksanaan umum di bidang pendidikan.

4. Pengkordinasian pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pendidikan.
5. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan ketatalaksanaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan dinas.
6. Mengelolah data dan bahan, secara sistematis di bidang pendidikan.
7. Menyiapkan kebijakan teknis, rencana dan program dibidang pendidikan.
8. Menyelenggarakan kegiatan pengawasan dan pengendalian.
9. Melaksanakan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan.
10. Menyusun rencana kegiatan serta pembinaan dan pengembangan pendidikan luar sekolah.
11. Menyusun konsep penetapan dan pemberian izin penyelenggaraan kursus-kursus sesuai ketentuan yang berlaku.

E. Struktur Organisasi Dinas

Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Dinas dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara, maka dibentuklah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara yang sekaligus akan bertanggung jawab terhadap pembangunan di bidang pendidikan daerah.

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris 1 (satu) dan 4 (empat) Kepala Bidang dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
    a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    b) Perencana.
3. Bidang Manajemen Pendidikan Dasar
    a) Sub Koordinataor dan Kelompok Jabatan Fungsional.
    b) Seksi Kelemagaan Sarana dan Prasarana.
    c) Seksi Kurikulum dan Penilaian.

4. Bidang Ketenagaan
    a) Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal.
    b) Seksi PTK Pendidikan Dasar.
    c) Sub Koordinataor dan Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
    a) Seksi Kurikulum dan Penilaian.
    b) Seksi Kelemagaan Sarana dan Prasarana.
    c) Sub Koordinataor dan Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Kebudayaan
    a) Sub Koordinataor dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Di samping itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara terdapat 10 (sepuluh) Unit Pelaksana Teknis Dinas yang tersebar disetiap Kecamatan.

BAGAN 1: STRUKTUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

Adapun keadaan Pegawai Dinas Kabupaten dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan digambarkan sebagai berikut :

No	Satuan Kerja	Eselon/Analis			Non Eselon/Golongan						Ket
		II	III	IV	IV	III	II	I	PHL	JL	
1	Dinas Kabupaten	1	5	15	1	7	20		33	82	
2	UPT SKB Dinas Pendidikan Daerah										
3	UPTD Dinas (10 Kecamatan)										

E. Keadaan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Keadaan										Pjs	Perpust.
		Sekolah			Murid	Guru			TU		JL		
		N	S	JL		PNS	GTT	JL	PNS	GTT			
1	TK	-	122	122	2.262	109	214	323	-				
2	SD	135	21	158	13.354	850	516	1.366	30	144	174		
3	MI	1	3	4	283	9	6	142	4	13	17		
4	SMP	39	4	43	5.610	235	501	501					
5	SMPT	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
6	MTs	2	3	5	652	80	135	215	16	21	37		
7	SMA	9	1	10	2.709	231	136	367	37	54	91		
8	MA		1	1	97	2	6	10		1	11		
9	SMK	5	2	7	1.782	97	69	166	14	30	44		
JUMLAH													

F. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara memanfaatkan sarana dan prasarana baik dari Pemerintah Daerah maupun hasil pengadaan terdiri dari :

1. Keadaan Roda Empat 2 (dua) Unit Merk Toyota Avanza
2. Keadaan Roda Dua 71 (Tujuh Puluh) Unit Merk Jupiter Z, X-treil dan Honda Vario
3. Komputer 13 (Tiga Belas) Unit
4. Laptop 42 (Tiga Puluh Tiga) Merk Acer, Asus dan Apel, Dell,Axioo
5. Kalkulator 8 (delapan) Buah Merk City Zen
6. Brangkas 1 (Satu)
7. Rak Besi 1 (Satu)
8. Meja Biro 5 (lima)
9. Meja ½ Biro 78 (Tujuh Puluh Delapan)
10. Kursi Citos 40 (Empat Puluh)
11. Lemari Buku 6 (Enam)
12. Rak Buku 9 (Sembilan)
13. Kamera Digital 2 (Dua)
14. Sound Sistym 2 (Dua)
15. Infocus 7 (Tujuh)
16. Layar Infocus 1 (Satu)
17. AC 14 (Empat Belas)
18. Jenset 1 (Satu Unit) Merk Honda
19. Pawer Bank 1 (satu) Unit
20. Server (satu) Unit

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. VISI DAN MISI

1. V i s i :

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Morowali Utara diperlukan Sumber Daya Manusia yang berkualitas yang menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan memiliki Iman dan Taqwa (IMTAQ) serta dilandasi semangat kemandirian dan supremasi hukum berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dengan Visi Kabupaten Morowali Utara adalah : **“Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera ”.**

2. M i s i :

Untuk mewujudkan VISI tersebut tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara mengemban MISI yang menitikberatkan pada jangkauan dan mutu pendidikan, maka **MISI** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah :

1. **Misi Kedua: Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.**

B. KESELARASAN KINERJA

Untuk mewujudkan kinerja RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dengan kinerja Renstra OPD Tahun 2021-2026, maka disusun matrik keselarasqan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja OPD dengan kinerja Kepala Daerah.

Keselarasan MISI – 2 :

MISI 2	Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	
	Tujuan	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat
	Sasaran 1	Meningkatkan mutu pendidikan dasar
	Sasaran 2	Meningkatnya Akses pendidikan
	Sasaran 3	Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidfik
	Sasaran 4	Meningkanya Tingkat pendidikan Masyarakat

C. TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara yaitu Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara yang Cerdas, Terampil, Mandiri, Berbudaya, Beriman dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan pada setiap jenjang.
2. Meningkatkan daya tampung siswa dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun.
3. Meningkatkan kemampuan daya saing dijenjang Pendidikan Menengah
4. Meningkatkan efisiensi kinerja sekolah melalui peningkatan proses belajar mengajar, penyempurnaan kurikulum dan pendayagunaan sarana prasarana.
5. Meningkatkan kemampuan pengelolaan pendidikan melalui pendidikan dan latihan, studi banding, dan lain-lain
6. Meningkatkan mutu profesionalisme guru melalui penataran, pelatihan, program penyetaraan, dan tugas belajar
7. Pemberian beasiswa miskin PIP/BS
8. Menumbuhkan semangat belajar dan minat baca serta kreativitas siswa sesuai dengan usia dan jenjang pendidikannya
9. Membentuk kelembagaan yang professional melalui pendayagunaan personil dengan sistim kompetitif yang sehat.

Sedangkan sasaran yang diinginkan sehubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan adalah:

1. Terciptanya manusia yang berilmu, terampil, maju dan dinamis
2. Tercipnya guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas pada setiap jenjang pendidikan
3. Terealisasinya program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
4. Terealisasinya program Pendidikan Menengah
5. Terealisasinya program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
6. Tersedianya data dan informasi pendidikan
7. Terciptanya manajemen kelembagaan yang handal dan professional.

C. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Bertolak dari konsep Visi dan Misi, maka cara yang ditempuh dalam pencapaian tujuan adalah dengan melihat permasalahan yang ada dan dituangkan dalam rencana strategis sebagai berikut :

1. TUJUAN

a) Kebijaksanaan Organisasi :

a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan pendidikan yang berkualitas
b. Meningkatkan kemampuan akademik dan professional serta kesejahteraan tenaga kependidikan
c. Memberdayakan lembaga pendidikan formal dan non formal sebagai pusat kegiatan belajar
d. Melakukan pemantapan sistim pendidikan berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen
e. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan dalam rangka pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia
f. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

b). Program Operasional :

a. Perluasan dan pemerataan pendidikan yang berkualitas
b. Peningkatan mutu dan relevansi
c. Manajemen Pendidikan

c). Kegiatan Organisasi :

a. Peningkatan sarana dan prasarana, dan pemberian beasiswa
b. Mengintensifkan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun melalui berbagai alternative layanan pendidikan.
c. Mengintensifkan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Menengah melalui berbagai alternative layanan pendidikan
d. Peningkatan kemampuan guru, penyempurnaan kurikulum
e. Pemberdayaan personil dan kelembagaan melalui kompetensi yang sehat
f. Perluasan layanan pendidikan usia dini dan program pendidikan kesetaraan SD, SMP
g. Pemberantasan buta aksara dan pendidikan berkelanjutan
h. Peningkatan mutu tenaga fungsional Pendidikan Luar Sekolah
i. Pengembangan model Pendidikan Luar Sekolah dengan mendayagunakan partisipasi masyarakat
j. Pengelolaan pendidikan keaksaraan fungsional secara efisien, pengembangan sistim akreditasi, standarisasi dan sertifikasi
k. Membentuk Lembaga Latihan Kerja dan Pendidikan Kewirausahaan

2. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebuih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesimabungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2021.

Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan pada rumusan Misi yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara untuk 5 (lima) tahunan sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan derajat pendidikan	Meningkatnya Mutu pendidikan
		Meningkatnya Akses Pendidikan
		Meningkatnya kualitas tenaga Pendidik
		Meningkatnya Tingkat Pendidikan masyarakat

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA.

Adapun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi IKU
1.	Meningkatnya Mutu pendidikan	-Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs	presentase penduduk yang menamatkan pendidikan pada suatu jenjang pendidikan tertentu sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut $Y1 = \frac{a}{b} x 100\%$
		- Angka Putus Sekolah	Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun

			$\text{APTS } 7-12 \text{ tahun} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia } 7-12 \text{ tahun yang tidak bersekolah lagi}}{\text{Jumlah penduduk usia } 7-12 \text{ tahun yang pernah/sedang bersekolah}} \times 100\%$ $\text{APTS } 13-15 \text{ tahun} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia } 13-15 \text{ tahun yang tidak bersekolah lagi}}{\text{Jumlah penduduk usia } 13-15 \text{ tahun yang pernah/sedang bersekolah}} \times 100\%$ $\text{APTS } 16-18 \text{ tahun} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia } 16-18 \text{ tahun yang tidak bersekolah lagi}}{\text{Jumlah penduduk usia } 16-18 \text{ tahun yang pernah/sedang bersekolah}} \times 100\%$ $\text{APTS } 19-24 \text{ tahun} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia } 19-24 \text{ tahun yang tidak bersekolah lagi}}{\text{Jumlah penduduk usia } 19-24 \text{ tahun yang pernah/sedang bersekolah}} \times 100\%$
2.	Meningkatnya Akses pendidikan	- APK SD/MI APK SMP/MTs APM SD/MI APM SMP/MTs	Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama $\text{APK SD} = \frac{\text{Jumlah murid SD/sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia } 7-12 \text{ tahun}} \times 100\%$ Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama $\text{APK SMP} = \frac{\text{Jumlah murid SMP/sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia } 13-15 \text{ tahun}} \times 100\%$ Angka partisipasi murni sekolah dasar adalah perbandingan antara murid sekolah dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Salafiah Ula dan paket A setara SD, usia 7-12 tahun, dengan penduduk usia 7-12 tahun, dinyatakan dalam persentase $\text{APM SD} = \frac{\text{Jumlah murid SD/sederajad usia } 7-12 \text{ tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia } 7-12 \text{ tahun}} \times 100\%$ APM di SMP adalah perbandingan antara murid SMP, Madrasah Tsanawiyah (MTs), Salafiah Wustho, Paket B setara

			SMP, usia 13-15 tahun, dengan penduduk usia 13-15 tahun, dinyatakan dalam persentase $\text{APM SMP} = \frac{\text{Jumlah murid SMP/sederajad usia 13 – 15 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun}} x100\%$
3.	Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidfik	- Presentase Guru yang memiliki Sertifikasi - Presentase Guru Berkualifikasi S1	Jumlah guru yang sudah mengikuti dikelat sertifikasi per jumlah guru keseluruhan dikali seratus persen Jumlah guru yang sudah sarjana per jumlah guru keseluruhan dikali seratus persen
4.	Meningkanya Tingkat pendidikan Masyarakat	- Presentase Peningkatan Masyarakat Usia produktif yang memiliki Gelar S1/S2	Bantuan Biaya pendidikan terhadap seluruh mahasiswa Morowali Utara

E. CASCADING KINERJA

Dalam mewujudkan efektivitas dan efesiensi pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka Kabupaten Morowali Utara menyusun Cascading Kinerja Daerah. Cascading tersebut tersusun dalam matrik keselarasan kinerja pembangunan daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek *kausalitas*/ hubungan sebab akibat dan alignment/keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya.

Matriks Keselarasan kinerja Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam misi Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:

Cascading Kinerja Misi 2 :

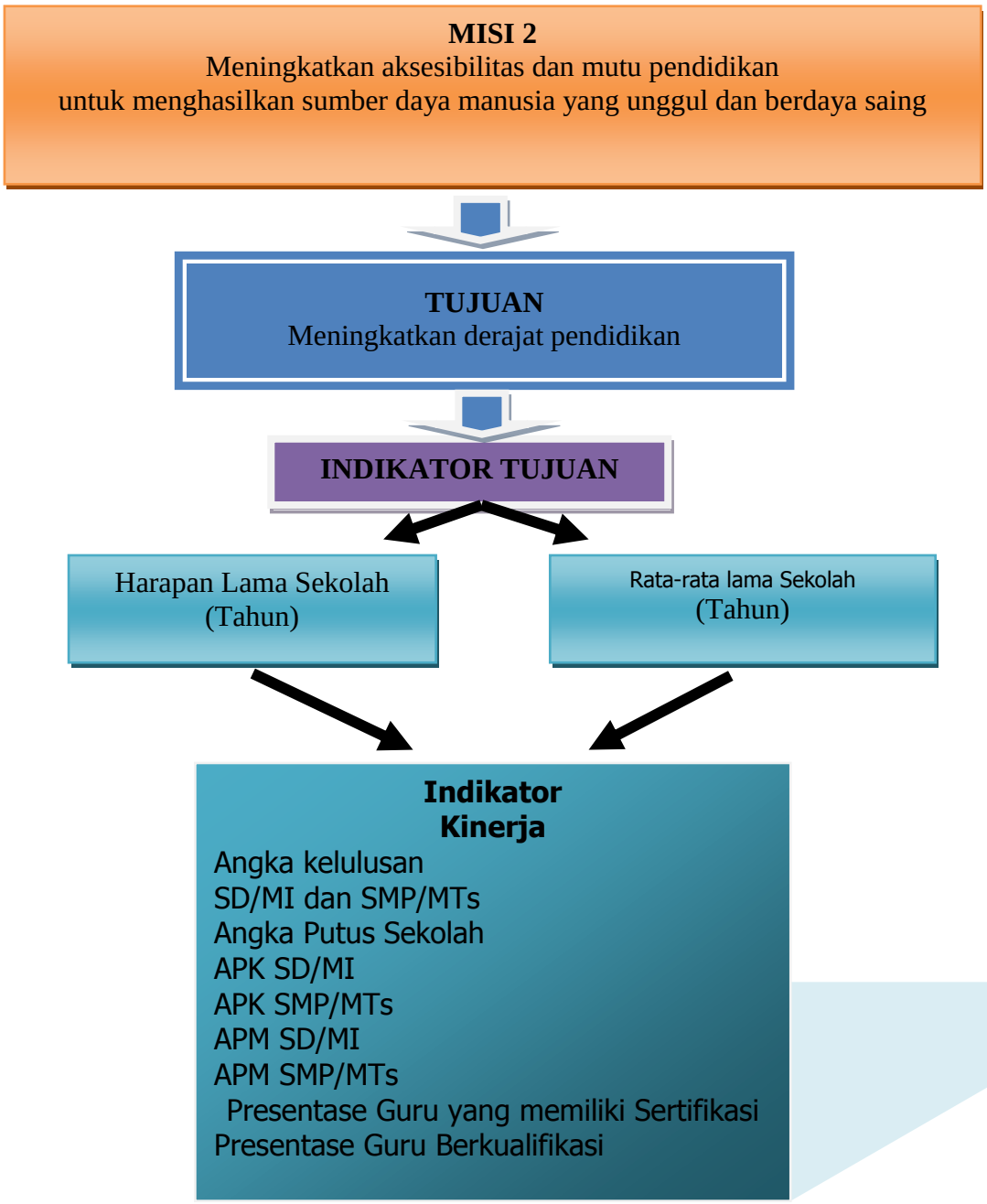

F. PERJANJIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH TAHUN 2022

Tabel. 3

Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Mutu pendidikan	- Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran - Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia - Terselenggaranya Rapat-Rapat Kerja/kordinasi/Konsultasi	100% 100% 100%
2	Meningkatkan Akses Pendidikan	- Bertambahnya bangunan gedung PAUD dan Meningkatnya Daya Tampung Anak Didik Usia 0-6 Tahun - Bertambahnya Alat Permainan Edukatif Luar dan Dalam - Bertambahnya Ruang Kelas yang direhabilitasi serta jumlah Ruangan Kelas Layak Pakai - Terpenuhinaya Bangunan Sekolah SD dan SMP yang Memadai - Terpenuhinya Mebeluer Sekolah - Terpenuhinaya Bangunan Sekolah SD dan SMP yang Memadai	100% 0% 0% 100% 100% 100%
3	Meningkatnya Kualitas Tenaga pendidikan	- Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Sekolah. - Tercapainya Sekolah yang Memenuhi Setandar Pendidikan - Meningkatkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun - Peningkatan Mutu Pelayanan di Bidang	100% 100% 100% 0%

		pendidikan tingkat kecamatan	
4	Meningkatkan Tingkat Pendidikan Masyarakat	- Hasil Ujian Nasional Siswa Jenjang SD/MI. SMP/MTs meningkat	100%
		- Terpenuhinaya Bangunan Sekolah SD dan SMP yang Memadai	100%
		- Bertambahnya bangunan gedung PAUD dan Meningkatnya Daya Tampung Anak Didik Usia 0-6 Tahun	100%
		- Bertambahnya Ruang Kelas yang direhabilitasi serta jumlah Ruangan Kelas Layak Pakai Gedung PAUD	0%
		- Bertambahnya Ruang Kelas yang direhabilitasi serta jumlah Ruangan Kelas Layak Pakai Gedung SD/SMP	100%
		- Warga KF serta penuntasan Buta Huruf dan Meningkatkan Motivasi Belajar Warga KF	0%
		- Intruksi serta Meningkatnya Pengetahuaan dan Ketrampilan Peserta Kursus	100%
		- Penyusunan profil Pendidikan, Statistik Pendidikan dan Data Pokok Pendidikan	100%
		- Terpenuhinaya Bangunan Sekolah SD dan SMP yang Memadai Melalui dana DAK	100%
		- Meningkatkan Proses Belajar mengajar PAUD	100%
		- Meningkatkan Kereatifitas Siswa dibidang akademik maupon non akademik	100%
		- Terpenuhinaya Bangunan Sekolah SD dan SMP yang Memada melalui DAK	100%
		- Terpenuhinaya Bangunan Sekolah SD dan SMP yang Memadai	100%
		- Hasil Nilai Ujian Nasional Siswa Jenjang SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK Mengalami Peningkatan	100%
		- Meningkatkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	100%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut :

B. PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel. 4

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Formulasi IKU
1.	Meningkatkan mutu pendidikan dasar	Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs	100%	100%	100%	presentase penduduk yang menamatkan pendidikan pada suatu jenjang pendidikan tertentu sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut $Y1 = \frac{a}{b} x 100\%$
		Angka Putus Sekolah	00.01%	00.01%	00.01%	Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun

2	Menigkatnya Akses Pendidikan	APK SD/MI	91.5%	91.5%	91.5%	Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama $\text{APK SD} = \frac{\text{jumlah murid SD/sederajat}}{\text{jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun}} \times 100\%$
		APK SMP/MTS	84.35%	84.35%	84.35%	Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama $\text{APK SMP} = \frac{\text{jumlah murid SMP/sederajat}}{\text{jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun}} \times 100\%$

		APM SD/MI	99.75%	99.75%	99.75%	Angka partisipasi murni sekolah dasar adalah perbandingan antara murid sekolah dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Salafiah Ula dan paket A setara SD, usia 7-12 tahun, dengan penduduk usia 7-12 tahun, dinyatakan dalam persentase $\text{APM SD} = \frac{\text{Jumlah murid SD/sederajad usia 7 – 12 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun}} \text{x100\%}$
		APM SMP/MTs	103.64 %	103.64%	103.64%	APM di SMP adalah perbandingan antara murid SMP, Madrasah Tsanawiyah (MTs), Salafiah Wustho, Paket B setara SMP, usia 13-15 tahun, dengan penduduk usia 13-15 tahun, dinyatakan dalam persentase. $\text{APM SMP} = \frac{\text{Jumlah murid SMP/sederajad usia 13 – 15 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun}} \text{x100\%}$

3.	Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidfik	Presentase Guru yang memiliki Sertifikasi Presentase Guru Berkualifikasi S1	100%	89.80%	89.80	Jumlah guru yang sudah mengikuti dikelat sertifikasi per jumlah guru keseluruhan dikali seratus persen Jumlah guru yang sudah sarjana per jumlah guru keseluruhan dikali seratus persen
4	Meningkanya Tingkat pendidikan Masyarakat	Presentase Peningkatan Masyarakat Usia produktif yang memiliki Gelar S1/S2	100%	96.17%	96.17	Bantuan Biaya pendidikan terhadap seluruh mahasiswa Morowali Utara

Dari table tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kubudayaan Daerah dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel. 5

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≥	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan infrormasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapakan.

Secara umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2018-2022. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah adalah sebanyak 4 (Sasarn) sasaran. Pada tahun 2022 ditetapkan 4 sasaran strategis dengan 56 (Lima Puluh Enam) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah tahun 2022.

Dari 4 sasaran strategis dengan 9 indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel. 6

Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	91≥	9	Sangat Baik
2	76≤90	0	Tinggi
3	66≤75	0	Sedang
4	51≤65	0	Rendah
5	≤50	0	Sangat Rendah
	JUMLAH	**9**	

Adapun pencapaian indikator kinerja sasaran berdasarkan sasaran strategis sesuai dengan skala pengukuran ordinal dirinci dalam tabel berikut :

Tabel: 7

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	91≥	76≥ 90	66≥ 75	51≥ 65	≤50
1.	Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs				√				
	Angka Putus Sekolah								
	CAPAIAN RATA-RATA			97.33%					
2.	APK SD/MI				√				
	APK SMP/MTs	0%	0%	0	√				

	APM SD/MI	0%	89%	89	√				
	APM SMP/MTs	100%	89.80 %	89.80	√				
	CAPAIAN RATA-RATA			60.83%					
3.	Presentase Guru yang memiliki Sertifikasi	100%	98.24 %	98.24	√				
	Presentase Guru Berkualifikasi S1	100%	98%	98	√				
	CAPAIAN RATA-RATA			74.00%					
4.	Presentase Peningkatan Masyarakat Usia produktif yang memiliki Gelar S1/S2	100%	89.80 %	89.80	√				
	CAPAIAN RATA-RATA			63.05%					

Capaian Kinerja Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebduayaan Daerah

Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022

Gambaran pencapaian kinerja dari 4 (Empat) sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Sasaran Pertama Meningkatnya Mutu Pendidikan Dasar**

Sasaran keempat Meningkatkan Akses dan Pemerataan layanan Pendidikan dapat dilihat dari 17 indikator yaitu; Evaluasi dan Pelaporan Penetapan Penerimaan bantuan Pengembangan SekolaTerpenuhinaya Bangunan Sekolah SD dan SMP yang Memadai, Meningkatkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Bertambahnya bangunan gedung PAUD dan Meningkatnya Daya Tampung Anak Didik Usia 0-6 Tahun, Bertambahnya Alat Permainan Edukatif Luar dan Dalam Ruangan Serta Meningkatkan Kereatifitas Anak Usia 0-6 Tahun, Bertambahnya Ruang Kelas yang direhabilitasi serta jumlah Ruangan Kelas Layak Pakai, Terpenuhinaya Bangunan Sekolah SD dan SMP yang Memadai, Warga KF serta penuntasan Buta Huruf dan Meningkatkan Motivasi Belajar Warga KF, Intruksi serta Meningkatnya

Pengetahuaan dan Ketrampilan Peserta Kursu, Penyusunan profil Pendidikan, Statistik Pendidikan dan Data Pokok Pendidikan, Terpenuhinaya Bangunan Sekolah SD dan SMP yang Memadai Melalui dana DAK, Meningkatkan Proses Belajar mengajar PAUD, Meningkatkan Kereatifitas Siswa dibidang akademik maupon non akademik, Terpenuhinaya Bangunan Sekolah SD dan SMP yang Memada melalui DAK, Terpenuhinaya Bangunan Sekolah SD dan SMP yang Memadai, Hasil Nilai Ujian Nasional Siswa Jenjang SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK Mengalami Peningkatan, Terlaksananya Monitoring, SD dan SMP, Meningkatkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan pencapaian kinerja rata-rata 90.05% dengan predikat Baik

2. Meningkatnya Akses Pendidikan

Sasaran Kedua Meningkatnya akses dan mutu pendidikan dapat dilihat dari 6 indikator yaitu; Bertambanhnya bangunan gedung PAUD dan meningkatnya daya tamping anak didik usia 0-6 tahun, Bertambahnya Alat Permainan Edukatif Luar dan Dalam, Bertambahnya Ruang Kelas yang direhabilitasi serta jumlah Ruangan Kelas Layak Pakai, Terpenuhinaya Bangunan Sekolah SD dan SMP yang Memadai, Terpenuhinya Mebeluer Sekolah Terpenuhinaya Bangunan Sekolah SD dan SMP yang Memadai dengan pencapaian kinerja rata-rata 90.83% % dengan predikat BaikSasaran Meningkatkan Keterjangkauan Pendidikan dapat dilihat dari 4 indikator, yaitu; Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Sekolah, Tercapainya Sekolah yang Memenuhi Setandar Pendidikan, Meningkatkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun , Peningkatan Mutu Pelayanan di Bidang pendidikan tingkat kecamatan dengan pencapaian kinerja rata-rata 94.00% dengan predikat Baik

3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pendidikan dapat dilihat dari 20 indikator yaitu; Meningkatkan Program kerja bagi Guru-Guru, Meningkatkan Mutu Pendidikan, Meningkatkan Program kerja bagi Kepala Sekolah, Meningkatkan Program kerja bagi Pengawas Sekolah, Meningkatkan Kualitas Komite sekolah, Meningkatkan Kualitas Tenaga Tradisi, Meningkatkan Wawasan Sejarah daerah, Meningkatkan Kualitas tenaga Pengelola Budaya, Meningkatkan Kualitas tenaga Pendidik Non Formal, Meningkatkan Kualitas Kepala

sekolah, Meningkatkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Serta Daya Saing bagi Pendidik, Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penetapan Penerimaan bantuan Pengembangan Sekolah SD dan SMP, Pembinaan dan Pengembangan Guru SD dan SMP Serta Meningkatkan Kopetensi, Kereatifitas dan Daya Saing, Pembinaan dan Pengembangan Guru PAUD Serta Meningkatkan Kopetensi, Kereatifitas dan Daya Saing, Meningkatkan Kopetensi Guru PAUD dan Kereatifitas Serta daya saing, Terlaksananya Hari Pendidikan Nasional dengan memadai, Tercapainya Sekolah yang Memenuhi Setandar Pendidikan PAUD, Tercapainya Sekolah yang Memenuhi Setandar Pendidikan SD/SMP, Peningkatan Mutu Pendidikan

4. Meningkatkan Tingkat Pendidikan Masyarakat

Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pendidikan dapat dilihat dari 20 indikator yaitu; Meningkatkan Program kerja bagi Guru-Guru, Meningkatkan Mutu Pendidikan, Meningkatkan Program kerja bagi Kepala Sekolah, Meningkatkan Program kerja bagi Pengawas Sekolah, Meningkatkan Kualitas Komite sekolah, Meningkatkan Kualitas Tenaga Tradisi, Meningkatkan Wawasan Sejarah daerah, Meningkatkan Kualitas tenaga Pengelola Budaya, Meningkatkan Kualitas tenaga Pendidik Non Formal, Meningkatkan Kualitas Kepala sekolah, Meningkatkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Serta Daya Saing bagi Pendidik, Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penetapan Penerimaan bantuan Pengembangan Sekolah SD dan SMP, Pembinaan dan Pengembangan Guru SD dan SMP Serta Meningkatkan Kopetensi, Kereatifitas dan Daya Saing, Pembinaan dan Pengembangan Guru PAUD Serta Meningkatkan Kopetensi, Kereatifitas dan Daya Saing, Meningkatkan Kopetensi Guru PAUD dan Kereatifitas Serta daya saing, Terlaksananya Hari Pendidikan Nasional dengan memadai, Tercapainya Sekolah yang Memenuhi Setandar Pendidikan PAUD, Tercapainya Sekolah yang Memenuhi Setandar Pendidikan SD/SMP, Peningkatan Mutu Pendidikan dengan pencapaian kinerja rata-rata 80.44% dengan predikat Baik**.**

C. **PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 - 2022.**

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan, diperlakukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Sumber daya pendukung di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

a. Keuangan (tabel)

Pada tahun 2022 anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai program dan kegiatan adalah sebagai berikut

No	Jenis Balenja	Jumlah
1	Belanja Tidak langsung	161.207.196.854
2	Belanja langsung	80,877,898,188
	Alokasi Total Belanja	242,085,095,042

Prosentase Serapan Anggaran di Tahun 2022

No	Jenis Balenja	Jumlah
1	Belanja Tidak langsung	153.057.196.854
2	Belanja langsung	80,777,098,188
	Alokasi Total Belanja	233.834.295.042

a. Belanja Tidak langsung = Realisasi belanja tidak langsung X 100%
Alokasi Belanja tidak langsung
= Rp. 153.057.196.854 x 100%
Rp. 161.207.196.854
= 0,949

b. Belanja Langsung = Realisasi belanja langsung X 100%
Alokasi Belanja langsung
= Rp.80,777,098,188 x 100%
Rp.80,877,898,188
=. Rp. 0.99877

c. Total Belanja = Realisasi total belanja X 100%
Alokasi Total Belanja
= Rp. 242,085,095,042 x 100%
Rp. 233.834.295.042
= Rp. 1,04

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah sebayak 45 (empat puluh lima) PNS dan 35 (tiga puluh lima) PHL dari jumlah terebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah harus mampu meningkakan kinerja penyesuaian aturan-aturan baru dari pusat.

Tabel 8

Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJATAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 (%)	REALISASI KINERJA TAHUN 2019	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 (%)	REALISASI KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)
1	Meningkatkan mutu pendidikan dasar	Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs	100,12	100.15%	126.46	126.49%	97.40	97.48%	99.5	99.83%
		Angka Putus Sekolah	98.05	98.05%	97.76	97.76%	97.76%	97.79%	97.79	97.81%
2	Meningkatnya Akses pendidikan	APK SD/MI	113.75	113.76%	60.49	61.49%	82.36	83.37%	85.35%	85.35%
		APK SMP/MTs	95.98	96.98%	96.97	96.98%	97.98%	97.98%	99.75%	99.76%
		APM SD/MI	102.17	102.37%	102.27	102.38%	102.37%	102.47%	103.64%	103.67%

		APM SMP/MTs	102.62	102.62%	102.62	102.62%	46.67	46.67%	93.71	93.71%
3	Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidfik	- Presentase Guru yang memiliki Sertifikasi	91.99%	91.99%	92.71%	92.71%	95.24	95.24 %	94.44	94.44%
		Presentase Guru Berkualifikasi S1	75%	75%	85.95%	85.95%	90%	90%	90%	90%
4	Meningkatnya Akses dan Pemerataan layanan Pendidikan	- Presentase Peningkatan Masyarakat Usia produktif yang memiliki Gelar S1/S2	81.58%	81.58%	81.58%	81.58%	82.58%	82.59%	82.60%	82.67%

1. **Meningkatnya Meningkatnya Mutu Pendidikan Dasar**

Dari tabel diatas pada sasaran meningkatnya Meningkatnya akses dan mutu pendidikan dengan indikator yaitu; Bertambanhnya bangunan gedung PAUD dan meningkatnya daya tamping anak didik usia 0-6 tahun, Bertambahnya Alat Permainan Edukatif Luar dan Dalam, Bertambahnya Ruang Kelas yang direhabilitasi serta jumlah Ruangan Kelas Layak Pakai, Terpenuhinaya Bangunan Sekolah SD dan SMP yang Memadai, Terpenuhinya Mebeluer Sekolah Terpenuhinaya Bangunan Sekolah SD dan SMP yang Memadai, Tahun 2019 realisasi kinerja pada indikator Bertambanhnya bangunan gedung PAUD dan meningkatnya daya tamping anak didik usia 0-6 tahun 60.49 dengan capaian kinerja sebesar 60.49% Bertambahnya Alat Permainan Edukatif Luar dan Dalam 98.28 dengan capaian kinerja sebesar 98.28% Bertambahnya Ruang Kelas yang direhabilitasi serta jumlah Ruangan Kelas Layak Pakai 102.37 dengan capaian kinerja sebesar 81.58, Terpenuhinaya Bangunan Sekolah SD dan SMP yang Memadai 81.58% dengan capaian kinerja sebesar 81.58% Terpenuhinya Mebeluer Sekolah Terpenuhinaya Bangunan Sekolah SD dan SMP yang Memadai 104.11dengan capaian kinerja sebesar 104.11%. Pada tahun 2020 realisasi kinerja pada indikator Bertambanhnya bangunan gedung PAUD dan meningkatnya daya tamping anak didik usia 0-6 tahun 86.36 dengan capaian kinerja sebesar 86.36% Bertambahnya Alat Permainan Edukatif Luar dan Dalam 0 dengan capaian kinerja sebesar 0% Bertambahnya Ruang Kelas yang direhabilitasi serta jumlah Ruangan Kelas Layak Pakai 0 dengan capaian kinerja sebesar 0, Terpenuhinaya Bangunan Sekolah SD dan SMP yang Memadai 81.58% dengan capaian kinerja sebesar 46.67% Terpenuhinya Mebeluer Sekolah Terpenuhinaya Bangunan Sekolah SD dan SMP yang Memadai 0 dengan capaian kinerja sebesar 0%.

2. **Meningkatnya Akses Pendidikan**

Dari tabel diatas pada sasaran Meningkatkan Keterjangkauan Pendidikan dengan 4 (empat) indikator yaitu; Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Sekolah, Tercapainya Sekolah yang Memenuhi Setandar Pendidikan, Meningkatkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Peningkatan Mutu Pelayanan di Bidang pendidikan tingkat kecamatan dapat dilihat pada table. di Tahun 2021 Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Sekolah 47.31 dengan capaian kinerja sebesar 47.31%, Tercapainya

Sekolah yang Memenuhi Setandar Pendidikan 99.95 dengan capaian kinerja sebesar 99.95% Meningkatkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 98.5 dengan capaian kinerja sebesar 98.5%, Peningkatan Mutu Pelayanan di Bidang pendidikan tingkat kecamatan dapat dilihat pada tabel di atas 90.55 dengan capaian kinerja sebesar 90.55%. Pada tahun 20121 realisasi kinerja pada indikator Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Sekolah 95.24 dengan capaian kinerja sebesar 95.24%, Tercapainya Sekolah yang Memenuhi Setandar Pendidikan 90 dengan capaian kinerja sebesar 98%, Meningkatkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 100 dengan capaian kinerja sebesar 100%, Peningkatan Mutu Pelayanan di Bidang pendidikan tingkat kecamatan dapat dilihat pada tabel di atas 90 dengan capaian kinerja sebesar 90%. pula pada kedua indikator ini realisasi dan capaian kinerja tidak sesuai target yang direncanakan pada tahun 2021

3. Meningkatnya Kualitas Tenaga pendidikan

Dari tabel diatas pada sasaran Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pendidikan dengan 20 (dua puluh) indikator yaitu; Meningkatkan Program kerja bagi Guru-Guru, Meningkatkan Mutu Pendidikan, Meningkatkan Program kerja bagi Kepala Sekolah, Meningkatkan Program kerja bagi Pengawas Sekolah, Meningkatkan Kualitas Komite sekolah, Meningkatkan Kualitas Tenaga Tradisi, Meningkatkan Wawasan Sejarah daerah, Meningkatkan Kualitas tenaga Pengelola Budaya, Meningkatkan Kualitas tenaga Pendidik Non Formal, Meningkatkan Kualitas Kepala sekolah, Meningkatkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Serta Daya Saing bagi Pendidik, Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penetapan Penerimaan bantuan Pengembangan Sekolah SD dan SMP, Pembinaan dan Pengembangan Guru SD dan SMP Serta Meningkatkan Kopetensi, Kereatifitas dan Daya Saing, Pembinaan dan Pengembangan Guru PAUD Serta Meningkatkan Kopetensi, Kereatifitas dan Daya Saing, Meningkatkan Kopetensi Guru PAUD dan Kereatifitas Serta daya saing, Terlaksananya Hari Pendidikan Nasional dengan memadai, Tercapainya Sekolah yang Memenuhi Setandar Pendidikan PAUD, Tercapainya Sekolah yang Memenuhi Setandar Pendidikan SD/SMP, dan capaian kinerjanya tahun 2019 – 2020 dapat dilihat pada tabel di atas, Tahun 2020 realisasi kinerja pada Meningkatkan Program kerja bagi Guru-Guru 99.98 dengan capaian kinerja sebesar 99.98% Meningkatkan Mutu Pendidikan 49.64 dengan capaian kinerja sebesar 49.64% ,Meningkatkan Program kerja bagi Kepala Sekolah 100 dengan capaian kinerja sebesar

100%, Meningkatkan Program kerja bagi Pengawas Sekolah 0 dengan capaian kinerja sebesar 0%, Meningkatkan Kualitas Komite sekolah, Meningkatkan Kualitas Tenaga Tradisi 0 dengan capaian kinerja sebesar 0%, Meningkatkan Wawasan Sejarah daerah 100 dengan capaian kinerja sebesar 100%, Meningkatkan Kualitas tenaga Pengelola Budaya 100 dengan capaian kinerja sebesar 100% Meningkatkan Kualitas tenaga Pendidik Non Formal 0 dengan capaian kinerja sebesar 0% Meningkatkan Kualitas Kepala sekolah, Meningkatkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Serta Daya Saing bagi Pendidik 87.84 dengan capaian kinerja sebesar 87.84% Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penetapan Penerimaan bantuan Pengembangan Sekolah SD dan SMP 99.95 dengan capaian kinerja sebesar 99.95 % Pembinaan dan Pengembangan Guru SD dan SMP Serta Meningkatkan Kopetensi 106 dengan capaian kinerja sebesar 106%, Kereatifitas dan Daya Saing 99.55 dengan capaian kinerja sebesar 99.55%, Pembinaan dan Pengembangan Guru PAUD Serta Meningkatkan Kopetensi 106.48 dengan capaian kinerja sebesar 106.9% Kereatifitas dan Daya Saing 100 dengan capaian kinerja sebesar 100% Meningkatkan Kopetensi Guru PAUD dan Kereatifitas Serta daya saing 99.5 dengan capaian kinerja sebesar 99.5%, Terlaksananya Hari Pendidikan Nasional dengan memadai 0 dengan capaian kinerja sebesar 0%, Tercapainya Sekolah yang Memenuhi Setandar Pendidikan PAUD 86.90 dengan capaian kinerja sebesar 86.90% Tercapainya Sekolah yang Memenuhi Setandar

4. Meningkatkan Tingkat Pendidikan Masyarakat

Dari tabel diatas pada sasaran Meningkatnya Akses dan Pemerataan layanan Pendidikan dengan indikator yaitu; Evaluasi dan Pelaporan Penetapan Penerimaan bantuan Pengembangan Sekola Terpenuhinaya Bangunan Sekolah SD dan SMP yang Memadai, Meningkatkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Bertambahnya bangunan gedung PAUD dan Meningkatnya Daya Tampung Anak Didik Usia 0-6 Tahun, Bertambahnya Alat Permainan Edukatif Luar dan Dalam Ruangan Serta Meningkatkan Kereatifitas Anak Usia 0-6 Tahun, Bertambahnya Ruang Kelas yang direhabilitasi serta jumlah Ruangan Kelas Layak Pakai, Terpenuhinaya Bangunan Sekolah SD dan SMP yang Memadai, Warga KF serta penuntasan Buta Huruf dan Meningkatkan Motivasi Belajar Warga KF, Intruksi serta Meningkatnya Pengetahuaan dan Ketrampilan Peserta Kursu, Penyusunan profil Pendidikan, Statistik Pendidikan dan Data Pokok Pendidikan, Terpenuhinaya

Bangunan Sekolah SD dan SMP yang Memadai Melalui dana DAK, Meningkatkan Proses Belajar mengajar PAUD, Meningkatkan Kereatifitas Siswa dibidang akademik maupon non akademik, Terpenuhinaya Bangunan Sekolah SD dan SMP yang Memada melalui DAK, Terpenuhinaya Bangunan Sekolah SD dan SMP yang Memadai, Hasil Nilai Ujian Nasional Siswa Jenjang SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK Mengalami Peningkatan, Terlaksananya Monitoring, Eh SD dan SMP, Meningkatkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2019 – 2020 dapat dilihat pada tabel di atas, Tahun 2019 realisasi kinerja pada indikator Evaluasi dan Pelaporan Penetapan Penerimaan bantuan Pengembangan SekolaTerpenuhinaya Bangunan Sekolah SD dan SMP yang Memadai 81.58 dengan capaian kinerja sebesar 81.58% Meningkatkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahu 90.55 dengan capaian kinerja sebesar 90.55% Bertambahnya bangunan gedung PAUD dan Meningkatnya Daya Tampung Anak Didik Usia 0-6 Tahu 40.49 dengan capaian kinerja sebesar 40.49% Bertambahnya Alat Permainan Edukatif Luar dan Dalam Ruangan Serta Meningkatkan Kereatifitas Anak Usia 0-6 Tahu 98.82 dengan capaian kinerja sebesar 98.82 % Bertambahnya Ruang Kelas yang direhabilitasi serta jumlah Ruangan Kelas Layak Pakai dengan capaian kinerja sebesar 112.61 % Terpenuhinaya Bangunan Sekolah SD dan SMP yang Memadai 81.58 dengan capaian kinerja sebesar 81.58

E. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2018-2022

Realisasi capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tahun 2020 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2017- 2021 digambarkan pada table:

Tabel. 9

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Rencana Strategis (Renstra) 2018-2022

No	Sasaran	Indikator Kineeja	Target Restra 2018-2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capain (%)
1.	Meningkatnya Mutu pendidikan dasar dan menengah	Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs	100%	100%	
		Angka Putus Sekolah	00.01%	00.01%	
2.	Meningkatnya Akses Pendidikan.	- APK SD/MI	90.2%	91.5%	
		- APK SMP/MTs	85.45%	84.350%	
		- APM SD/MI	99.87%	99.75%	
		- APM SMP/MTs	99.97%	103.64%	
3.	Meningkatnya Kualitas Tenaga pendidikan	Presentase Guru yang memiliki Sertifikasi	51%	52%	

		Presentase Guru Berkualifikasi S1	99	91%	
4	Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat	- Meningkatkan Daya Tarik Daerah -	97%	97%	

Berdasarkan table diatas dijelaskan bahwa realisas kinerja tahun 2021 terhadap Rebstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

1. 4 (Empat) sasaran capaian kinerjanya ≥ 90% - 100% (sama dengan Target Renstra)
2. 9 (Sembilan) Indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥ 80%

F. ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNETIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Analisa factor penyebab keberhasilan dan atau kegagalan kinierja, serta alternetif solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut

1. **Meningkatnya Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah**

   Capaian rata-rata kinerja sasaran meningkatnya Mutu Pendidikan Dasar tahun 2021 yakni 100% capaian ini di predikat tinggi (baik), pada program ini dilaksanakan sesuai dengan indicator dan target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja, terlihat pada terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran, jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia, tersedianya rapat-rapat kinerja/kordinasi/konsultasi luar daerah, sehingga menunjang kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah.

2. **Meningkatnya Akses pendidikan**

Capaian rata-rata sasaran meningkatkan harapan rata-rata lama sekolah tahun 2022 yakni 66.96% capaian ini dipredikat sedang, pada program ini dilaksanakan sesuai indicator yang selayaknya menjadi acuan dan sasaran dalam meningkatkan harapan rata-rata lama sekolah tidak bias terwujud seperti yang diharapkan, ini terlihat pada bertambahanya bagunan Paud dan meningkatnya daya tamping anak usia 0-6 tahun, Bertambahnya alat permainan edukatif, Bertambahnya ruang kelasyang direhabilitasi, terpenuhinya bangunan sekolah SD dan SMP yang memadai, terpenuhnya mobiler sekolah.

3. **Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidikan**

Capaian rata-rata sasaran meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan tahun 2022 yakni 38.75% capaian ini dikategorikan sangat rendah pada sasaran ini memiliki 20 (dua puluh) indicator kinerja utama dimana hanya 6 (enam) idikator sasaran yang terlaksana. 14 (empat belas) dari 20(dua puluh) sasaran tidak dapat terlaksana seperti yang di target dan capaian yang di targetkan. yang menjadi indicator kinerja utama dalam memenuhi sasaran meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan adapaun beberpa indicator kinerja utama yang tidak dapat terlaksana adalah meningkatkan mutu pendidika, meningkatkan kualitas komite sekolah, meningkatkan kualitas tenaga tradisi, meningkatkan kuslits kepala sekolah, meningkatkan kualitas dewan pendidikan, meningkatkan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun serta daya saing bagi pendidik, pembinaan dan pengembangan guru SD dan SMP serta meningkatkan kopetensi kreatifitas dan daya saing, meningkatkan kopetensi guru PAUD dan kreatifitas serta daya saing, terciptanya sekolah yang memenuhi standar pendidikan SD/SMP

4. **Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat**

Capaian rata-rata sasaran meningkatnya tingkat pendidikan tahun 2022 yakni 97% capaian ini dikategorikan baik pada sasaran ini memiliki 9 (Sembilan) indicator kinerja utama dimana hanya 6 (enam) idikator sasaran yang terlaksana. 3 (tiga) dari 9(sembilan) sasaran tidak dapat terlaksana seperti yang di target dan capaian yang di targetkan.

G. PROGRAM YANG MENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

1. Meningkatkan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah mecapai level tinggi (baik) didukung oleh program :
   - Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah
   - Program Pengelolaan Pendidikan
2. Meningkatnya Akses pendidikan didukung oleh program
   - Program Pengelolaan Pendidikan
   - Program Pengembangan Kurilulum
   - Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan
3. Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidikan didukung oleh program:
   - Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan
   - Program Pengelolaan Pendidikan
4. Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat didukung oleh program:
   - Program Pengelolaan Pendidikan

Tabel. 10

REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN

TAHUN 2022

No.	Sasaran	Indikator Kineeja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Program	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%) Realisasi Anggaran
1.	Meningkatkan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah	Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs	100%	99.55%	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah	161.207.196.854	153.057.196.854	89.55%
		Angka Putus Sekolah	100%	97.43%	Program Pengelolaan Pendidikan	69.374.215.125	69.474.215.000	99.82%
2.	Meningkatnya Akses pendidikan	- APK SD/MI	91%	92.36%	Program Pengelolaan Pendidikan	50.218.426.322	50.018.426.322	99.00%
		- APK SMP/MTs	91%	92%	Program Pengelolaan Pendidikan	14.248.399.743	14.148.00.000	99.00%
		- APM SD/MI	84.35%	84.45%	Program Pengelolaan Pendidikan	50.218.426.322	50.018.426.322	99%
		- APM SMP/MTs	103%	103.87%	Program Pengelolaan Pendidikan	14.248.399.743	14.148.00.000	99.00%
3.	Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidikan	Presentase Guru yang memiliki Sertifikasi	52%	55%	Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan .	405.165.990	405.165.990	94.44%
		Presentase Guru Berkualifikasi S1	91%	92%	Program Pengelolaan Pendidikan	87.999.000	87.999.000	100%

4.	Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat	Presentase Peningkatan Masyarakat Usia produktif yang memiliki Gelar S1/S2	97%	98%	Program Pengelolaan Pendidikan	69.374.215.125	69.474.215.000	99.82%

BAB IV
KESIMPULAN
P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas merupakan barometer dalam melakukan pengukuran dan evaluasi tingkat keberhasilan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2021 dalam rangka pembenahan ke depan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang bertugas dan bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaran otonomi Daerah di bidang Pendidikan Daerah. Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah adalah Dinas yang mempunyai 5 esalon III yakni Sekretaris, Bidang Manajemen Pendidikan Dasar, Bidang Manajemen Pendidikan PNF dan Non Formal, Bindang PTK, Bidang Kebudyaan yang pelaksanaan oprasional sudah mencapai 83,68 % dengan kategori hasil baik.

B. STRATEGIS PENINGKATAN KINERJA

Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Bupati Morowali Utara, Dinas Pendidikan dan Kebudyaan Daerah Kabupaten Morowali Utara sampai saat ini belum dapat berjalan dengan baik disebabkan belum meratanya penempatan guru sesuai kebutuhan pendidikan terutama guru SD yang berada di daerah pedalaman belum terpenuhi secara baik untuk itu perlu pemerintah memikirkan bagaimana merekrut tenaga pengajar khususnya guru di daerah pedalaman yang lagi sedang digalakkan untuk membantu pemerintah dalam memberantas pengangguran.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dibuat sebagai pertanggung jawaban kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2022

Kolonodale, 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
Kabupaten Morowali Utara,

MUHAMMAD RIDWAN Dg MALURENG. S.Ag
Pembina Tkt 1, IV/b
NIP. 19650329 199303 1 007

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DINAS SOSIAL DAERAH MOROWALI UTARA

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

TAHUN 2022

ALAMAT : JALAN POROS GANDA-GANDA KECAMATAN PETASIA KAB MOROWALI UTARA
EMAIL : DINSOSMOROWALIUTARA@GMAIL.COM

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
DINAS SOSIAL DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Daerah Untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Reviu Bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, handal dan valid.

Berdasarkan Reviu kami,tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan di dalalm Laporan Kinerja ini.

Kolonodale, Februari 2023
INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ROMEL ERWIN TUNGKA,S.Pt.
NIP.19730723 200012 1 003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 .Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan pertanggungjawaban capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan .

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dari berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam rangka menyempurnakan penyusunan LAKIP ini.

Semoga LAKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil yang lebih efektif, efisien dan berkelanjutan dimasa mendatang.

Kolonodale, Februari 2023
KEPALA DINAS SOSIAL DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

Drs. YOSPID LABANGARA
Pembina Utama Muda IV/c
NIP.19630918 199303 1 009

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Sosial yang memuat rencana,capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi. Kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh stakeholders, sehingga Dinas Sosial dituntut untuk mampu senantiasa memperbaiki diri dalam upaya mewujudkan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Dinas Sosial mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang meliputi rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin serta melaksanakan ketatausahaan Dinas dibidang sosial.

Capaian target kinerja yang ditetapkan dalam lampiran perjanjian kinerja tahun 2022 sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan atau kegagalan Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah kendala kinerja untuk perbaikan kinerja dimasa datang. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara Kepada Bupati Morowali Utara.

Berdasarkan hasil perhitungan pengukuran capaian target kinerja Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 dengan 6 indikator kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja, indikator kinerja tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan. Walaupun belum memenuhi target, untuk hasil capaian kinerja pada tahun 2022 ini, selain karena faktor program dan kegiatan prioritas juga di dukung adanya komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara dengan memprioritaskan pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung terealisasinya target kinerja indikator kinerja utama, tanpa mengabaikan program/kegiatan lainnya.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU .....

KATA PENGANTAR i

IKHTISAR EKSEKUTIF..... ii

DAFTAR ISI iii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1

1.3 ISU STRATEGIS 2

1.4 DATA UMUM 5

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA 7

2.1 RENCANA STRATEGIS 7

2.2 VISI MISI 7

2.3 KESELARASAN KINERJA 8

2.4 TUJUAN DAN SASARAN..... 8

2.5 PROGRAM DAN KEGIATAN 9

2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA 9

2.7 CASECADING KINERJA 10

2.8 PERJANJIAN KINERJA 11

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA 13

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 13

3.1.1 PERBANDINGAN TARGET KINERJA 13

3.1.2 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 16

3.1.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS 18

3.1.4 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN 19

3.1.5 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 20

3.1.6 PROGRAM YANG MENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA 21

3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN 21

BAB 4 PENUTUP 24

4.1 KESIMPULAN 24

4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA 24

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja tingkat Dinas Sosial Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara disampaikan kepada Bapak Bupati Morowali Utara selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah termasuk Dinas Sosial sebagai unsur penyelenggara pelayanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Kedudukan Dinas Sosial sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara. Adapun tugas Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara adalah : ***"*Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang sosial***."***

1.3 Isu Strategis dan Permasalahan Utama Dinas Sosial Daerah

Berdasarkan perkembangan masalah kesejahteraan sosial diKabupaten Morowali Utara, bahwa pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal disini ialah kebijakan pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam bidang lain yang sekiranya memiliki dampak atau mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pelayanan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara serta sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara, sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal disini ialah kebijakan pemerintah pusat atau provinsi menyangkut pembangunan atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau faktor-faktor lain diluar faktor internal.

Permasalahan Sosial yang terjadi saat ini cendrung meningkat baik dari kualitas maupun kuantitas. Peningkatan ini disebabkan oleh kebijakan dan kondisi ekonomi makro yang berdampak kepada tatanan kehidupan sosial masyarakat. Masalah kesejahteraan sosial konvensional seperti kemiskinan di Kab. Morowali Utara masih cukup tinggi, ini adalah salah satu dampak gejolak krisis ekonomi global.

Tuntutan Masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dibidang Kesejahteraan Sosial sangat tinggi karena selain dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat juga berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.

Permasalahan yang dihadapi pada pelaksana kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, diantaranya adalah :

1. Keterbatasan Dana APBD dalam merealisasikan rencana kerja dari Dinas Sosial Daerah sehingga pelaksanaan Pengumpulan Data Masyarakat Miskin, Anak Terlantar, Disabilitas, Komunitas Adat Terpencil dan Masalah Sosial Lainnya belum maksimal dilaksanakan.
2. Belum tersedia Fasilitas Trauma Center guna menangani pasien khusus yang mengalami trauma atau kecelakaan akibat berbagai masalah sosial.
3. Masih kurangnya Pekerja Sosial yang mampu untuk menangani masalah sosial yang terjadi di Kab. Morowali Utara.
4. Tingginya ekspektasi terhadap layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Morowali Utara dalam kerangka Reformasi Birokrasi.

Seluruh permasalahan yang dikemukakan di atas merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanan tugas dan fungsinya sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Morowali Utara, karena dengan adanya berbagai permasalahan tersebut Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara diharapkan akan mendapatkan berbagai kemudahan dalam upaya peningkatan jumlah anggaran maupun sarana dan prasarana guna peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.

Tabel 1
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Di Kabupaten Morowali Utara

No	Jenis PMKS	Satuan	Jumlah (2021)	Jumlah (2022)
1	Anak Balita Terlantar	orang	-	-
2	Anak Terlantar	orang	-	-
3	Anak Berhadapan dengan Hukum	orang	6	17
4	Anak Jalanan	orang	-	-
5	Penyandang Disabilitas Anak	orang	5	5
6	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	orang	2	1
7	Lanjut Usia Terlantar	orang	200	252
8	Penyandang Disabilitas	orang	159	150
9	Tuna Susila	orang	-	-
10	Gelandangan	orang	-	-
11	Pengemis	orang	-	-
12	Pemulung	orang	-	-

13	Kelompok Minoritas	orang	-	-
14	Bekas warga binaan Pemasyarakatan	orang	-	-
15	Orang dengan HIV/Aids	orang	-	-
16	Korban penyalahgunaan Napza	orang	1	-
17	Pekerja migran bermasalah sosial	orang	-	-
18	Korban bencana alam	orang	70	59
19	Korban bencana sosial	orang	-	-
20	Perempuan rawan sosial ekonomi	orang	-	-
21	Keluarga Miskin	Jiwa	65.549	65.549
22	Keluarga bermasalah sosial psikologis	KK	-	-
23	Keluarga berumah tidak layak huni	KK	-	-
24	Komoditas Adat Terpencil	orang	991	991
25	Korban Trafficking	orang	-	-
26	Korban tindak kekerasan	orang	-	-

1.4 Data Umum Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara

Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam pelaksanaanya mempunyai struktur sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris Dinas;
3. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial;
4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan dan Pegawai Honorer Dinas Sosial:

Golongan	IV	:	4	Orang
Golongan	III	:	15	Orang
Golongan	II	:	6	Orang
Golongan	I	:	0	Orang
Honorer		:	17	Orang
Jumlah		:	42	Orang

Struktur Organisasi pada Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara menggambarkan Jaringan Kerja antar Bagian. Adapun Struktur Organisasi tersebut dapat dilihat pada bagan berikut ini.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL DAERAH

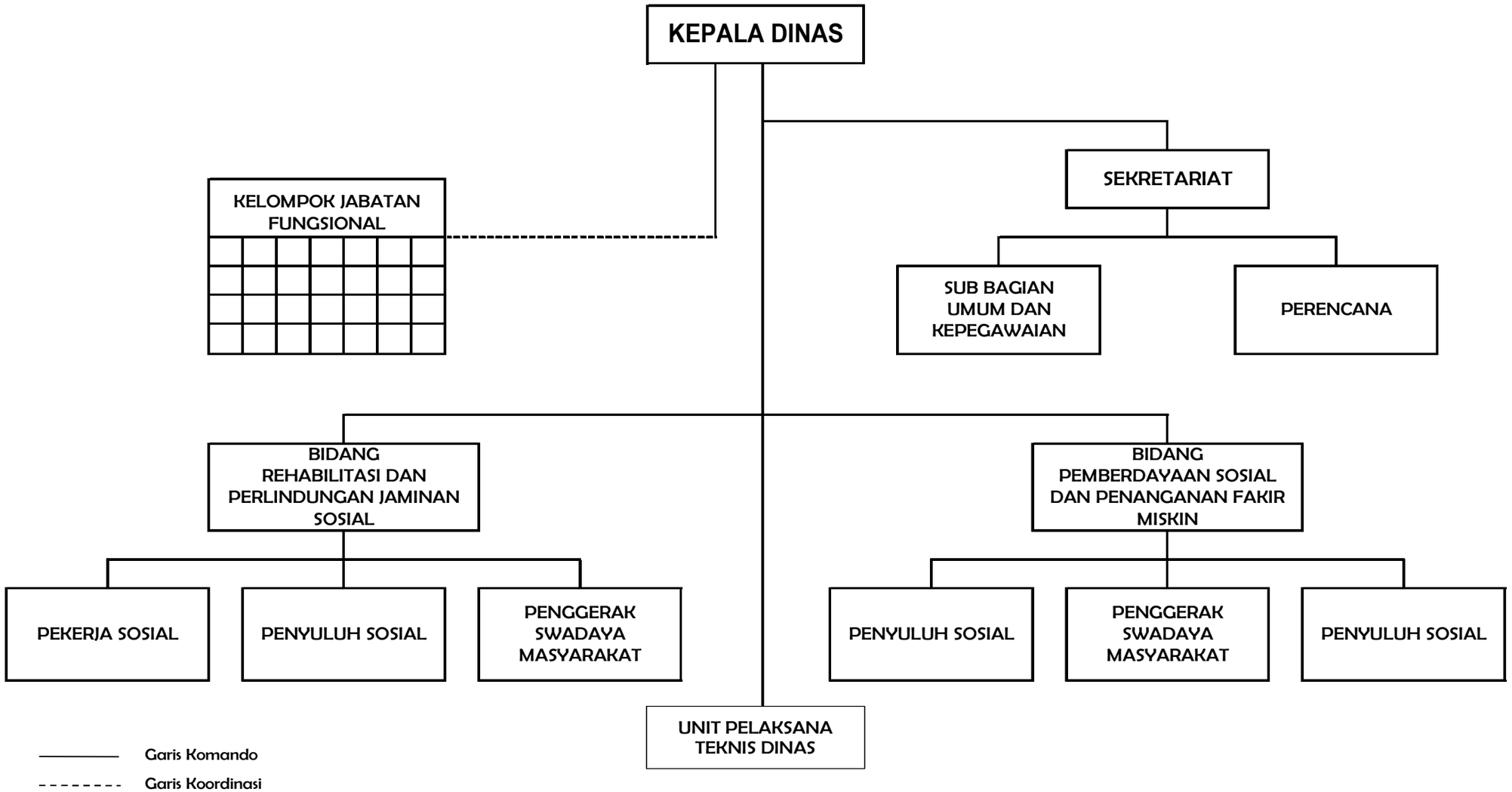

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Sosial

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran diatas Dinas Sosial Daerah Kab. Morowali Utara menentukan Strategi sebagai berikut:

1. Meningkatan Kualitas Penangana Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
2. Peningkatan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan .
3. Meningkatkan Perlindungan dan Jaminan.

2.2 Sistematika Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2026, mempunyai Visi ”***Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera*** ”.

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata.
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah.
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Dinas Sosial mempunyai tugas pokok dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Dinas Sosial dalam menentukan program dan kegiatan sangat terkait dengan visi Bupati Morowali Utara yaitu ”*Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera* ”, dengan misi’ Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Ditopang Oleh Kapasitas Masyarakat Mengelola Potensi Wilayah”.

2.3 Keselarasan Kinerja

Untuk mewujudkan keselarasana kinerja RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dengan Kinerja Renstra OPD Tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja OPD dengan Kinerja Kepala Daerah.

- Keselarasan Kinerja MISI-3

Misi 3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Yang Di Topang Oleh Kapasitas Masyarakat Mengelola Potensi Wilayah	
	Tujuan	Meningkatnya Kemandirian Desa
	Sasaran 1	Meningkatkan kemandirian Ekonomi PMKS
	Sasaran 2	Menurunkan Beban PMKS

2.4 Sasaran dan Tujuan Dinas Sosial Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Bertolak dari visi dan misi Bupati Morowali Utara diatas, maka Dinas Sosial Daerah mempunyai tujuan :

1. Meningkatkan Kualitas Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
2. Peningkatan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan
3. Meningkatkan Perlindungan dan Jaminan.

Merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam menginplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel. 2

TUJUAN DAN SASARAN

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN
1.	Meningkatkan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatkan kemandirian Ekonomi PMKS
			Menurunkan Beban PMKS

2.5 Program dan Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
   a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. **Program Pemberdayaan Sosial**
   a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupten/Kota
3. **Program Rehabilitasi Sosial**
   a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial
4. **Program Penanganan Bencana**
   a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

2.6 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Daerah

Penetapan Perjanjian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak Tahun 2021-2026 sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Sosial Daerah .

Adapun formulasi IKU pada Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

Tabel. 3

INDIKATOR KINERJA UTAMA(IKU) DINAS SOSIAL DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Keterangan/Formulasi IKU	Sumber Data
1	Meningkatkan kemandirian Ekonomi PMKS	Persentase PMKS yang Mandiri secara Ekonomi	Jumlah PMKS yang Mandiri secara Ekonomi / Jumlah Total PMKS x 100	Dinas Sosial
		Persentase PMKS yang Memiliki Usaha Mandiri	Jumlah PMKS yang Memilki Usaha Mandiri / Jumlah Total PMKS x 100	Dinas Sosial
2	Menurunkan Beban PMKS	Persentase PMKS yang Tercover Dalam Jaminan Sosial Kesehatan	Jumlah PMKS yang Tercover Dalam Jaminan Sosial Kesehatan / Jumlah Total PMKS x 100%	Dinas Sosial
		Persentase PMKS yang Tercover Dalam Jaminan Sosial Pendidikan	Jumlah PMKS yang Tercover Dalam Jaminan Sosial Pendidikan / Jumlah Total PMKS x 100%	Dinas Sosial
		Persentase PMKS yang Tercover Dalam Bantuan Sembako	Jumlah PMKS yang Tercover Dalam Bantuan Sembako / Jumlah Total PMKS x 100%	Dinas Sosial
		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani Selama Masa Tanggap Darurat	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani Selama Masa Tanggap Darurat / Jumlah Total korban Bencana Alam x 100%	Dinas Sosial

2.7 Casecading kinerja

Dalam mewujudkan efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka Kabupaten, maka Kabupaten Morowali Utara Menyusun Cascading Kinerja Daerah. Casecading tersebut tersusun dalam matriks keselarasan kinerja pembangunan daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek kausalitas/ hubungan sebab akibat dan alignment/ keselarasan. Dengan adanya casecading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya.

Matriks keselarasan Kinerja Dinas Sosial yang dituangkan dalam tiap Misi Kabupaten Morowali Utara, adalah sebagai berikut :

Casecading Kinerja Misi 3

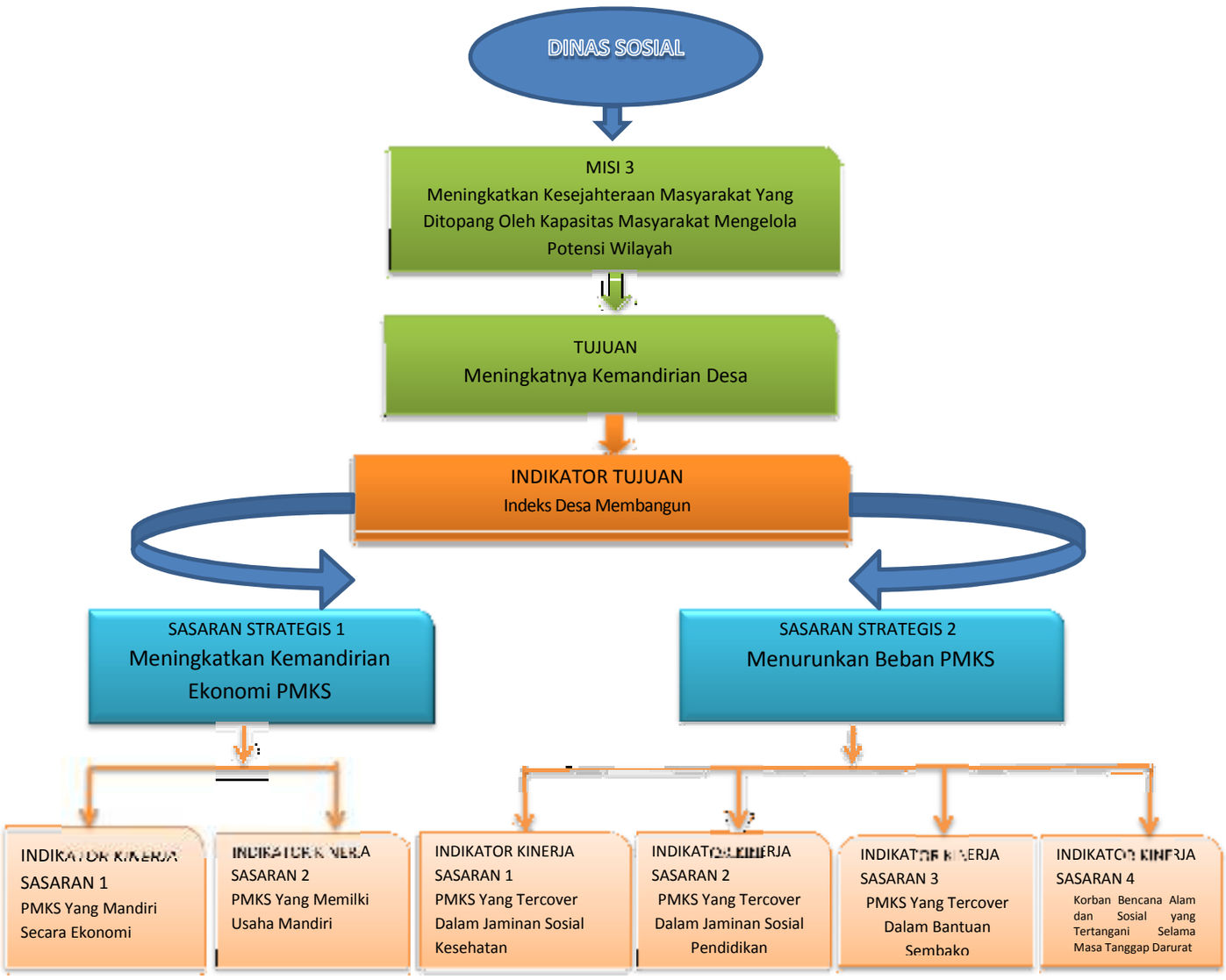

2.8 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Daerah Tahun 2022

Perjanjian kinerja Dinas Sosial Daerah pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan perangkat daerah dengan Kepala daerah dalam mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam satu tahun anggaran berdasarkan tugas dan fungsi serta wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia atau dimilki oleh masing-masing perangkat daerah. Adapun tujuan perjanjian kinerja ini dibuat antara lain:

1. Sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur atau sumber daya yang dimiliki.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Daerah serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring dan evaluasi dan surprise

atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Berdasarkan perencanaan strategis terkait sasaran strategis dan indikator yang harus dicapai, maka pada Tahun 2022 target pencapaian kinerja yang ingin dicapai sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel. 4

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Daerah

Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target
1	Meningkatkan kemandirian Ekonomi PMKS	Persentase PMKS yang Mandiri secara Ekonomi	25%
		Persentase PMKS yang Memiliki Usaha Mandiri	25%
2	Menurunkan Beban PMKS	Persentase PMKS yang Tercover Dalam Jaminan Sosial Kesehatan	100%
		Persentase PMKS yang Tercover Dalam Jaminan Sosial Pendidikan	100%
		Persentase PMKS yang Tercover Dalam Bantuan Sembako	100%
		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani Selama Masa Tanggap Darurat	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan misi pemerintah.

3.1.1 Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel. 5
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INIDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	RUMUS IKU
1	Meningkatkan kemandirian Ekonomi PMKS	Persentase PMKS yang Mandiri secara Ekonomi	25%	25,24%	100,96%	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang Mandiri secara Ekonomi}}{\text{Jumlah Total PMKS}} \times 100$
		Persentase PMKS yang Memiliki Usaha Mandiri	25%	0,8%	3,2%	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang Memilki Usaha Mandiri}}{\text{Jumlah Total PMKS}} \times 100$
Nilai rata-rata capaian kinerja					**52,08%**	
2	Menurunkan Beban PMKS	Persentase PMKS yang Tercover Dalam Jaminan Sosial Kesehatan	100%	79%	79%	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang Tercover Dalam Jaminan Sosial Kesehatan}}{\text{Jumlah Total PMKS}} \times 100\%$

		Persentase PMKS yang Tercover Dalam Jaminan Sosial Pendidikan	100%	100%	100%	Jumlah PMKS yang Tercover Dalam Jaminan Sosial Pendidikan / Jumlah Total PMKS x 100%
		Persentase PMKS yang Tercover Dalam Bantuan Sembako	100%	7,4%	7,4%	Jumlah PMKS yang Tercover Dalam Bantuan Sembako / Jumlah Total PMKS x 100%
		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani Selama Masa Tanggap Darurat	100%	100%	100%	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani Selama Masa Tanggap Darurat / Jumlah Total korban Bencana Alam x 100%
Nilai rata-rata capaian kinerja					**71,6%**	

Dari tabel diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Dinas Sosial Daerah dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 yang dikelompokan sebagai berikut :

Tabel. 6

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≤	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Selanjutnya pengukuran capaian kinerja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara yang mengacu pada sasaran dan indikator kinerja dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2021 – 2026 yang dalam hal ini yaitu masing-masing indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Sasaran Meningkatkan kemandirian Ekonomi PMKS, dengan 2 indikator dapat diuraikan sebagai berikut :**
   a. Persentase PMKS yang mandiri secara ekonomi

Keberhasilan indikator ini dicapai dengan melakukan pemberian bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) ,program ini dibantu 21 orang Pendamping . Tahun 2022 bantuan dari PKH tersebut diberikan kepada 1.125 orang yang tersebar di 10 Kecamatan komponen kesejahteraan secara ekonomi .Selain bantuan dari PKH ,Dinas Sosial memberikan bantuan bagi kelompok karang taruna berupa bantuan baju olahraga dan kelengkapan peralatan olahraga. Karang Taruna yang mendapatkan bantuan pada tahun 2022 yaitu berjumlah 25 KT tersebar di 7 Kecamatan .

b. Persentase PMKS yang memiliki Usaha Mandiri

Program Keluarga Harapan turut mendukung keberhasilan indikator ini, dimana dari 1.125 orang yang mendapatkan bantuan Kesejahteraan ,pada tahun 2022 ada 9 orang yang sudah tidak termasuk keluarga penerima manfaat dari program tersebut.Dimana sesuai dengan kriteria penilaian untuk mendapatkan bantuan sudah tidak layak dan dianggap sudah mandiri secara ekonomi .

Dari 2 indikator kinerja sasaran tersebut diatas nilai rata-rata capaian sasaran strategis Meningkatkan kemandirian Ekonomi PMKS sebesar 52,08%, dengan predikat rendah.

2. Sasaran Menurunkan Beban PMKS, dengan 4 indikator masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Persentase PMKS yang tercover dalam jaminan sosial kesehatan.

Keberhasilan indikator ini dicapai dengan melakukan pelayanan terhadap PMKS dengan pemenuhan pelayanan BPJS yaitu sebanyak 51.862 ditambah PKH 571 Jiwa bantuan Komponen kesehatan dari keseluruhan jumlah PMKS berjumlah 65.549 Jiwa yang tersebar diKabupaten Morowali Utara. Capaian output dari target tersebut Dinas Sosial mampu mencapai 79 Persen dari target 100%.

b. Persentase PMKS yang Tercover Dalam Jaminan Sosial Pendidikan

Keberhasilan indikator ini dicapai dengan pemberian bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar yaitu berjumlah 5.820 dan 3.484 orang yang mendapatkan bantuan Jaminan Sosial Pendidikan dari PKH dan tersebar di 10 Kecamatan diKabupaten Morowali Utara.Capaian Output dari target tersebut mencapai target yaitu 100 %.

c. Persentase PMKS yang Tercover Dalam Bantuan Sembako

Keberhasilan indikator ini dicapai dengan pemberian bantuan sembako kepada masyarakat miskin yang terdata dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yaitu sebanyak 4.489 orang dan bantuan sembako yang diperuntukan bagi penyandang

Disabilitas sebanyak 150 orang, begitu juga bantuan bagi Lansia sebanyak 252 orang. Capaian target dari indikator ini mencapai 7,4% dari target 100%.

d. Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani Selama Masa Tanggap Darurat. Pada Tahun 2022 jumlah bencana Alam dan sosial yang tertangani diKabupaten Morowali Utara mencapai target 100% yaitu bencana kebakaran dan putting beliung yang terdampak sebanyak 59 orang .Dimana bencana kebakaran diKecamatan Petasia berjumlah 27 orang,bencana kebakaran diKecamatan Petasia Timur 20 orang,bencana kebakaran diKecamatan Petasia Barat 8 orang dan bencana putting beliung diKecamatan Petasia Desa Ganda-Ganda yang terdampak yaitu 4 orang. Dari target tersebut Dinas Sosial mampu mencapai target 100%. Kegiatan selama masa tanggap darurat Dinas Sosial dibantu 23 orang Tagana (Taruna Siaga Bencana).

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021

Gambaran perbandingan realisasi tahun 2022 dengan tahun 2021 menunjukan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja.Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

Tabel. 7

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2022
1	Meningkatkan kemandirian Ekonomi PMKS	Persentase PMKS yang Mandiri secara Ekonomi	0	25,24%
		Persentase PMKS yang Memiliki Usaha Mandiri	0	0,8%
2	Menurunkan Beban PMKS	Persentase PMKS yang Tercover Dalam Jaminan Sosial Kesehatan	0	79%
		Persentase PMKS yang Tercover Dalam Jaminan Sosial Pendidikan	0	100%
		Persentase PMKS yang Tercover Dalam Bantuan Sembako	0	7,4%

		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani Selama Masa Tanggap Darurat	0	100%

1. **Sasaran Meningkatkan kemandirian Ekonomi PMKS, dengan 2 indikator masing-masing indikator dapat diuraikan sebagai berikut :**

   a. Persentase PMKS yang mandiri secara ekonomi

   Dikarenakan adanya perbaikan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial sehingga perbedaan data pada indikator tahun 2021 dengan tahun 2022 sangat berbeda, maka kami tidak dapat membandingkan realisasi tahun 2021 dengan realisasi kinerja tahun 2022. Adapun realisasi kinerja sasaran pada tahun 2022 sebesar 25,24%.

   b. Persentase PMKS yang memiliki Usaha Mandiri

   Program Keluarga Harapan turut mendukung keberhasilan indikator ini, dimana dari 1.125 orang yang mendapatkan bantuan Kesejahteraan ,pada tahun 2022 ada 9 orang yang sudah tidak termasuk keluarga penerima manfaat dari program tersebut.Dimana sesuai dengan kriteria penilaian untuk mendapatkan bantuan sudah tidak layak dan dianggap sudah mandiri secara ekonomi .

2. **Sasaran Menurunkan Beban PMKS, dengan 4 indikator masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :**

   a. Persentase PMKS yang tercover dalam jaminan sosial kesehatan.

   Keberhasilan indikator ini dicapai dengan melakukan pelayanan terhadap PMKS dengan pemenuhan pelayanan BPJS yaitu sebanyak 51.862 ditambah PKH 571 Jiwa bantuan Komponen kesehatan dari keseluruhan jumlah PMKS berjumlah 65.549 Jiwa yang tersebar diKabupaten Morowali Utara. Capaian output dari target tersebut Dinas Sosial mampu mencapai 79 Persen dari target 100%.

   b. Persentase PMKS yang Tercover Dalam Jaminan Sosial Pendidikan

   Keberhasilan indikator ini dicapai dengan pemberian bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar yaitu berjumlah 5.820 dan 3.484 orang yang mendapatkan bantuan Jaminan Sosial Pendidikan dari PKH dan tersebar di 10 Kecamatan diKabupaten Morowali Utara.Capaian Output dari target tersebut mencapai target yaitu 100 %.

   c. Persentase PMKS yang Tercover Dalam Bantuan Sembako

   Keberhasilan indikator ini dicapai dengan pemberian bantuan sembako kepada masyarakat miskin yang terdata dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yaitu

sebanyak 4.489 orang bantuan ini berupa Sembako melalui program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dimana pengambilan bantuan tersebut diambil die-Warung yang sudah bekerja sama dengan kegiatan tersebut. Sementara bantuan sembako lainnya diperuntukan bagi penyandang Disabilitas sebanyak 150 orang, begitu juga bantuan bagi Lansia sebanyak 252 orang. Capaian target dari indikator ini mencapai 7,4% dari target 100%.

d. Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani Selama Masa Tanggap Darurat. Pada Tahun 2022 jumlah bencana Alam dan sosial yang tertangani diKabupaten Morowali Utara mencapai target 100% yaitu bencana kebakaran dan putting beliung yang terdampak sebanyak 59 orang .Dimana bencana kebakaran diKecamatan Petasia berjumlah 27 orang,bencana kebakaran diKecamatan Petasia Timur 20 orang,bencana kebakaran diKecamatan Petasia Barat 8 orang dan bencana putting beliung diKecamatan Petasia Desa Ganda-Ganda yang terdampak yaitu 4 orang. Dari target tersebut Dinas Sosial mampu mencapai target 100%. Kegiatan selama masa tanggap darurat Dinas Sosial dibantu 23 orang Tagana (Taruna Siaga Bencana).

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Dinas Sosial

Realisasi capaian kinerja Dinas Sosial Tahun 2022 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA bagian Organisasi Tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel. 8

Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Sosial Tahun 2022

Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2021-2026	REALISASI 2022	CAPAIAN (%)
1	Meningkatkan kemandirian Ekonomi PMKS	Persentase PMKS yang Mandiri secara Ekonomi	25%	25,24%	100,96%

		Persentase PMKS yang Memiliki Usaha Mandiri	25%	0,8%	3,2%
2	Menurunkan Beban PMKS	Persentase PMKS yang Tercover Dalam Jaminan Sosial Kesehatan	79%	79%	79%
		Persentase PMKS yang Tercover Dalam Jaminan Sosial Pendidikan	100%	100%	100%
		Persentase PMKS yang Tercover Dalam Bantuan Sembako	100%	7,4%	7,4%
		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani Selama Masa Tanggap Darurat	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 3 indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥ 100% (melebihi target Renstra)
- 1 Indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥ 70%
- 2 indikator kinerja sasaran capaian kinerja ≤ 50%

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasillan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatkan Kemandirian Ekonomi PMKS

Capaian rata-rata kinerja sasaran Pembinaan Manajemen/SDM Bagi Pendamping KUBE,dan bantuan PKH Mencapai 100%. Capaian ini dikategorikan Predikat Tinggi. Strategi yang dilakukan adalah dengan cara melakukan sosialisasi dan pemberian bantuan Kube Karang Taruna untuk 25 KT yang tersebar di 7 Kecamatan sementara untuk bantuan PKH yaitu sebanyak 4.457 jiwa tersebar di 10 Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara.

2. Sasaran Menurunkan Beban PMKS

Capaian rata-rata kinerja sasaran PMKS Tahun 2022 yakni 100%. Capaian ini dikategorikan dengan predikat Sangat Baik. Strategi yang dilakukan adalah pemberian bantuan permakanan (Gizi) dan alat bantu bagi Disabilitas,Pemberian Permakanan bagi Lansia . Bantuan untuk pendidikan melalui Program Indonesia Pintar yang diperuntukkan untuk Siswa/Siswi tercover mulai SD,SMP sederajat ,SMA sederajat ,dan juga bantuan pendidikan yang tercover lainnya dari PKH (Program Keluarga Harapan).Bagi Korban Bencana Alam Dinas Sosial secara keseluruhan yang tercover diberikan bantuan berupa keperluan sandang,pangan,dan logistik yang diperlukan. Sementara Untuk Perlindungan sosial anak berhadapan dengan hukum, tindak lanjut dari kegiatan ini Dinas Sosial Daerah bekerja sama dengan pihak Kepolisian,Kejaksaan Cabang Negeri ,Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS), Pengadilan Negeri, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3AD) untuk melakukan perlindungan anak sebagaimana yang dimaksud Kinerjanya 100%.

3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Sumber daya pendukung di Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

a. Keuangan (tabel)

Pada tahun 2022, anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai program dan kegiatan Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasional	Rp. 4.016.419.317,-
2	Belanja Modal	Rp. 5.850.000,00,-
3	**Alokasi Total Belanja**	**Rp. 4.022.269.317,-**

Dari total anggaran sebesar Rp. 4.022.269.317,00,- tersebut sampai akhir Tahun 2022 terserap sebesar :

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasional	Rp.3.934.354.191,-
2	Belanja Modal	Rp.5.800.000,00,-

3	**Alokasi Total Belanja**	**Rp. 3.940.154.191,-**

Presentase serapan anggaran di Tahun 2022

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasional	Rp. 3.934.354.191,-
2	Belanja Modal	Rp. 5.800.000,00,-
3	**Alokasi Total Belanja**	**Rp. 3.940.154.191,-**

a. Belanja Operasional = Realisasi Belanja Operasional x 100%
Alokasi Belanja Operasional

= Rp. 3.934.354.191,- x
100% Rp. 4.016.419.317,-

= 97,96%

b. Belanja Modal = Realisasi Belanja Modal x 100%
Alokasi Belanja Modal

= Rp.5.800.000,- x
100% Rp. 5.850.000,-

= 99,14%

c. Total Belanja = Realisasi Total Belanja x
100% Alokasi Total Belanja

= Rp. 3.934.354.191,- x
100% Rp. 4.022.269.317,-

= 97,95%

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai pada Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara berjumlah 42 orang terdiri dari 24 orang ASN dan 17 orang tenaga Honorer. Dengan Jumlah tersebut Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara mampu melaksanakan tugas, bertanggung jawab sesuai dengan tugas,pokok dan fungsi masing-masing.

3.1.6 Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022

1. Terwujudnya pelayanan Publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu Adil dan terjangkau.

   Didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

1. - Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT .
   - Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial Daerah

   Didukung oleh Program Pemberdayaan Sosial

2. Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,Lanjut Usia terlantar, serta gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial

   Didukung oleh Program Rehabilitasi Sosial

3. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.

   Didukung oleh Program Penanganan Bencana

3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam RENSTRA Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2022 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu Evaluasi Kelembagaaan, Analisa Jabatan, Kinerja dan Reformasi Birokrasi, fasilitasi Perangkat Daerah terhadap Pelayanan Publik dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Sosial periode Tahun Anggaran 2022 memaparkan capaian kinerja Dinas Sosial dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari

pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Dalam Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Daftar Perubahan Pelaksanaan Anggaran(DPPA) Dinas sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara mendapat alokasi dana sebesar **Rp. 4.022.269.317,-** (Empat miliyar dua puluh dua juta dua ratus enam puluh Sembilan tiga ratus tujuh belas ribu rupiah), yang bersumber dari APBD Kab. Morowali Utara yang dialokasikan untuk :

1. Belanja Operasional Rp. **4.016.419.317,-**
2. Belanja Modal Rp. **5.850.000,-**

Dalam tahun Anggaran 2022 untuk belanja Operasional dianggarkan sebesar Rp. **4.016.419.317,-** dialokasikan untuk biaya pegawai terdiri dari :

Tabel. 9

Belanja Operasional	Target Anggaran	Realisasi	capaian
1. Gaji Pokok PNS	Rp. 1.117.977.322	Rp.1.109.250.749	99%
2. Tunjangan Keluarga	Rp. 92.343.325	Rp. 91.429.319	99%
3. Tunjangan Jabatan	Rp. 130.847.375	Rp. 130.130.000	99%
4. Tujangan Fungsional Umum	Rp. 29.385.000	Rp. 29.040.000	99%
5. Tunjangan Beras	Rp. 62.261.285	Rp. 61.557.000	99%
6. Tunjangan PPh	Rp. 5.214.802	Rp. 5.163.193	99%
7. Pembulatan Gaji	Rp. 14.428	Rp. 14.283	99%
8. BPJS	Rp. 47.012.884	Rp. 46.580.761	99%
9. Tambahan Penghasilan	Rp. 971.515.980	Rp. 937.471.956	96%
Jumlah	Rp. 2.456.572.401	**Rp. 2.410.637.261**	

Ikhtisar realisasi anggaran Belanja Operasional terhadap pencapai indikator kinerja sasaran sebesar **Rp. 3,934,354,191** pada Tahun Anggaran 2022 dan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 10
REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Program	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%) Realisasi Anggaran
1	Meningkatkan kemandirian Ekonomi PMKS	Persentase PMKS yang Mandiri secara Ekonomi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	3.440.004.783	3.390.536.721	98,56%
		Persentase PMKS yang Memiliki Usaha Mandiri				
	JUMLAH			3.440.004.783	3.390.536.721	98,56%
2	Menurunkan Beban PMKS	Persentase PMKS yang Tercover Dalam Jaminan Sosial Kesehatan	Program Rehabilitasi Sosial	54.247.400	42.795.000	78,88%
		Persentase PMKS yang Tercover Dalam Jaminan Sosial Pendidikan		65.507.000	35.730.000	54,54%
		Persentase PMKS yang Tercover Dalam Bantuan Sembako		128.361.100	127,521,450	99,34%
		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani Selama Masa Tanggap Darurat	Program Pemberdayaan Sosial	95.537.750	93.976.870	99,36%
			Program Penanganan Bencana	203.508.100	203,209,650	99,85%

BAB IV

P E N U T U P

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memnuhi harapan sesuai Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Sosial pada Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Dinas Sosial Daerah Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama serta partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta dtingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu dievaluasi dan menjadi perhatian oleh berbagai pihak.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja melalui penilaian kinerja program/kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara yang dilaksanakan pada Tahun 2022 yaitu sebanyak 4 (empat) Program dan 8 kegiatan dan 18 Sub kegiatan dengan besar anggaran Belanja Rp 4,022,269,317 ,- (empat miliar dua puluh dua juta dua ratus enam puluh sembilan tiga ratus tujuh belas rupiah) dan realisasi keuangan sebesar 3,934,354,191,- (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat seratus sembilan puluh satu) atau sebesar 98%.

Dari 6 (enam) indikator kinerja sasaran strategis Dinas Sosial, 3 indikator yang mencapai target yang direncanakan .Tingkat ketercapaian ini menunjukan pelaksananaan urusan yang dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stakeholder dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut.

4.2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan peran Dinas Sosial Daerah dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.
3) Mengoptimalkan pembinaan kepada PMKS dengan sumber daya yang ada.
4) Mengusulkan kegiatan baru dalam upaya peningkatan kompetensi sumber daya kesejahteraan sosial pada perencanaan sosial.

5) Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan program/kegiatan
6) Lebih meningkatkan kinerja ASN dan Non ASN untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pelaksanaan rencana kerja ini tidak hanya tergantung pada kinerja Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh stakeholder di Bidang Sosial berikut pendukungnya. Dengan demikian kerjasama dan sinergi diantara pihak-pihak yang berkepentingan sangat diperlukan.

Akhirnya dengan disusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait mengenai tugas fungsi Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode selanjutnya. Secara internal LAKIP ini harus dapat dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sehingga Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara dapat dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional dan informasi yang selalu terbaru dan diperbaharui.

Kolonodale, Februari 2023
KEPALA DINAS SOSIAL DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

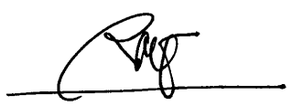

Drs. YOSPID LABANGARA
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19630918 199303 1 009

REVISI PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

REVISI PERJANJIAN KINERJA
TAHUN ANGGARAN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. YOSPID LABANGARA**

Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL DAERAH

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA,**

Nama : **DR. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS**

Jabatan : BUPATI MOROWALI UTARA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA,**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menegah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kolonodale, Agustus 2022

Pihak Kedua	Pihak Pertama
BUPATI MOROWALI UTARA	
Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS	**Drs. YOSPID LABANGARA**
	NIP. 19650918 199303 1 009

REVISI PERJANJIAN KINERJA

DINAS SOSIAL DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target
1	Meningkatkan kemandirian Ekonomi PMKS	Persentase PMKS yang Mandiri secara Ekonomi	25%
		Persentase PMKS yang Memiliki Usaha Mandiri	25%
2	Menurunkan Beban PMKS	Persentase PMKS yang Tercover Dalam Jaminan Sosial Kesehatan	100%
		Persentase PMKS yang Tercover Dalam Jaminan Sosial Pendidikan	100%
		Persentase PMKS yang Tercover Dalam Bantuan Sembako	100%
		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani Selama Masa Tanggap Darurat	100%

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 3.243.608.627,00	
2	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 95.537.750,00	
3	Program Rehabilitasi Sosial	Rp 248.115.500,00	
4	Program Penanganan Bencana	Rp 203.508.100,00	

Kolonodale, Agustus 2022

Pihak Kedua,

BUPATI MOROWALI UTARA

Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS

Pihak Pertama,

Kepala Dinas Sosial Daerah

Drs. YOSPID LABANGARA

NIP.196509181993031009

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS SOSIAL DAERAH
Jln.Poros Ganda-Ganda Kel.Bahoue ,Kec.Petasia,Kab.Morowali Utara – 94971
Email : dinsosmorowaliutara@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR : 460/15/SK/DINSOS/VIII/2022

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL DAERAH TAHUN 2022

KEPALA DINAS SOSIAL DAERAH,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan masing-masing;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Daerah Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3051);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021- 2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	
KESATU	:	Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Daerah Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara.
KEDUA	:	Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KETIGA	:	Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Program, Kegiatan dan Indikatornya wajib mengacu pada Keputusan ini.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal Agustus 2022

KEPALA DINAS SOSIAL DAERAH,

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS SOSIAL MOROWALI UTARA

Drs.YOSPID LABANGARA
Pembina Utama Muda IV/c
NIP.19650918 199303 1 009

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN : KEPALA DINAS SOSIAL DAERAH KAB. MOROWALI UTARA
NOMOR : 460/15/SK/DINSOS/VIII/2022
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL DAERAH

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL DAERAH KAB. MOROWALI UTARA TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Keterangan/Formulasi IKU	Sumber Data
1	Meningkatkan kemandirian Ekonomi PMKS	Persentase PMKS yang Mandiri secara Ekonomi	Jumlah PMKS yang Mandiri Secara Ekonomi x 100 / Jumlah Total PMKS	Dinas Sosial
		Persentase PMKS yang Memiliki Usaha Mandiri	Jumlah Penduduk yang Memilki Usaha Mandiri x 100 / Jumlah Total PMKS	Dinas Sosial
2	Menurunkan Beban PMKS	Persentase PMKS yang Tercover Dalam Jaminan Sosial Kesehatan	Jumlah PMKS yang Tercover Dalam Jaminan Sosial Kesehatan x 100% / Jumlah Total PMKS	Dinas Sosial
		Persentase PMKS yang Tercover Dalam Jaminan Sosial Pendidikan	Jumlah PMKS yang Tercover Dalam Jaminan Sosial Pendidikan x 100% / Jumlah Total PMKS	Dinas Sosial
		Persentase PMKS yang Tercover Dalam Bantuan Sembako	Jumlah PMKS yang Tercover Dalam Bantuan Sembako x 100% / Jumlah Total PMKS	Dinas Sosial
		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani Selama Masa Tanggap Darurat	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani Selama Masa Tanggap Darurat x 100% / Jumlah Total korban Bencana Alam	Dinas Sosial

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal Agustus 2022

DINAS SOSIAL DAERAH,

Drs.YOSPID LABANGARA
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19650918 199303 1 009

KABUPATEN MOROWALI UTARA
Jl. Poros Kolonodale - Ganda-Ganda

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN 2022

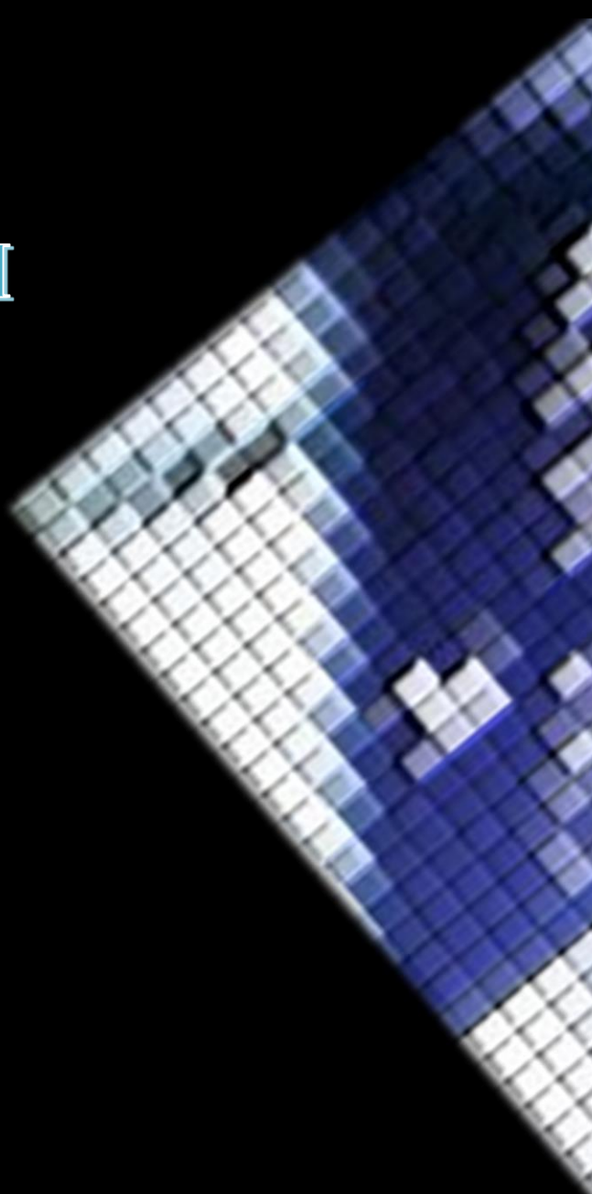

PERNYATAAN TELAH DI REVIU
DINAS PERHUNGAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan Reviu kami, terdapat beberapa kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam LAKIP Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2022.

Demikian Pernyataan Reviu LAKIP ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Kolonodale, 20 Maret 2023

Plt. INSPEKTUR,

ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt.
Pembina, IV/a
NIP. 19730724 200012 1 003

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) merupakan instrumen penting sebagai barometer untuk menilai keberhasilan penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan baik pada level pemerintah daerah maupun level satuan kerja perangkat daerah. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja dalam berbagai tingkatan organisasi pemerintah di daerah akan lebih menjamin kepercayaan publik serta menunjukkan bahwa OPD telah dikelola dengan baik, profesional dan akuntabel.

Sehubungan hal tersebut di atas maka dalam penyusunan LAKIP Dinas Perhubungan Daerah (DISHUB) Kabupaten Morowali Utara tahun 2022 adalah untuk mengukur tingkat capaian kinerja sasaran strategis DISHUB yang ditetapkan dalam RPJMD serta menganalisis pencapaian target indikator baik keberhasilan dan kegagalan, efisiensi penggunaan sumber daya serta program dan kegiatan yang menunjang pencapaian target kinerja, terutama dalam kegiatan-kegiatan perhubungan daerah.

Dukungan semua pihak dalam penyusunan LAKIP ini baik internal DISHUB, OPD lainnya yang terkait serta sangat memberi kontribusi penting dalam memperkaya substansi materi laporan, sehingga atasnya kami haturkan banyak terima kasih.

Akhirnya, semoga LAKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja DISHUB di tahun yang akan datang.

Kolonodale, 13 Februari 2023
Kepala Dinas
Perhubungn Daerah Kabupaten Morowali Utara

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PERHUBUNGAN MOROWALI UTARA

Drs. IRWAN. A IBON
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700821 199003 1 003

DAFTAR ISI

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2022

DINAS PERHUBUNGAN DAERAH .....Error! Bookmark not defined.

KABUPATEN MOROWALI UTARA .....Error! Bookmark not defined.

TAHUN ANGGARAN 2022 .....Error! Bookmark not defined.

KATA PENGANTAR 3

BAB I..... 5

PENDAHULUAN 6

A. Latar Belakang..... 6

B. Gambaran Umum Organisasi 7

C. Maksud dan Tujuan 15

D. Sumber daya Pendukung 16

E. Sarana dan Prasarana 16

F. Aspek Strategis Organisasi 17

G. Kondisi Geografi dan Topografi 17

H. Sistematika Penyajian..... 17

BAB II..... 18

PERENCANAAN KINERJA 18

A. Rencana Strategis..... 18

B. Indikator Kinerja Utama (IKU) 19

C. Perjanjian Kinerja DISHUB Tahun 2022 20

BAB III 21

AKUNTABILITAS KINERJA..... 21

A. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan..... 21

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN 25

BAB IV..... 27

P E N U T U P 27

A. Kesimpulan 27

B. Strategi Peningkatan Kinerja 27

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 ..... **16**

Tingkat Pendidikan Formal Pegawai DISHUB Kabupaten Morowali Utara..... 16

Tabel. 2 ..... **16**

Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat/Golongan/Ruang 16

Tabel. 3 ..... **18**

Tujuan dan Sasaran 19

Tabel. 4 19

Pengukuran Capaian IKU Tahun 2022 19

Tabel. 5 ..... **20**

Target Kegiatan Tahun 2022 20

Tabel. 6 ..... **21**

Pengukuran Capaian IKU Tahun 2022 21

Tabel. 7 ..... **22**

Skala Nilai Peringkat Kinerja 22

Tabel. 8 ..... **22**

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022. 23

Tabel. 9 ..... **24**

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Dinas Perhubungan..... 24

Tabel.10 .....

Realisasi Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2022 .....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terciptaya tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna dan berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Adapaun tata cara penyusunannya secara rinci diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam pengelolaan sumber daya, dana dan kewenangannya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan sekaligus menjadi media informasi gambaran keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran kinerja DISHUB sampai dengan akhir tahun 2021. Dalam LAKIP ini menguraikan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja (realisasi target kinerja) dan realisasi anggaran tahun 2021 serta hasil analisis terhadap capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dan beberapa tahun terakhir serta capaian target jangka menengah Renstra DISHUB. Selain itu diuraikan pula analisis capaian kinerja dengan standar nasional, penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan, analisis atas efisiensi penggunanaan sumber daya serta analisis program/kinerja kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Diharapakn dari hasil pengukuran kinerja dan hasil analisis capaian kinerja yang tertuang dalam LAKIP akan dapat dijadikan bahan evaluasi dan umpan balik untuk perbaikan kinerja DISHUB Kabupaten Morowali Utara pada tahun mendatang.

B. Gambaran Umum Organisasi

1. Tugas dan Fungsi

Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Morowali Utara.Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 17 Tahun 2019 yang terdiri dari Tugas, Fungsi dan Tata Kerja masing-masing Jabatan pada Organisasi Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah :

1.1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan adminstratif kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Perhubungan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan koordinasi rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan;
b. Penyiapan bahan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
c. Penataan organisasi dan tata laksana;
d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
e. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan asset, kepegawaian, rumah tangga dan umum; dan
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.2.1 SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, anggaran, pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah, evaluasi dan pelaporan Dinas Perhubungan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

b. Melaksanakan penghimpunan Peraturan Perundang-Undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
c. Melaksanakan penyusunan kegiatan rutin, urusan akuntansi, verifikasi keuangan, urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penertiban surat perintah membayar;
d. Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja, yang meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi serta pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
e. Melaksanakan urusan perbendaharaan, verifikasi, dan evaluasi administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
f. Mengelolah tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
g. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan rencana perencanaan program, keuangan dan aset;
h. Memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
i. Melaksanakan penyusunan rencana kerja, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan penyelengaraan pemerintah daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis di lingkungan Dinas;
j. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
k. Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.2.2 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab di lingkungan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran SubBagian Umum;
b. melaksanakan urusan rencana kebutuhan, pengembangan pegawai;
c. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensium pegawai;
d. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
e. melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;
f. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
g. melaksanakan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
h. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
i. melaksanakan telaahan dan penyiapan penyusunan peraturan Perundang-undangan;
j. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan SubBagian Umum; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.3 BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, terminal, pemaduan moda dan pengembangan;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, terminal, pemaduan moda dan pengembangan;
c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, terminal, pemaduan moda dan pengembangan; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I.3.1 SEKSI LALU LINTAS JALAN

Seksi Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pembinaan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang Seksi Lalu Lintas Jalan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Lalu Lintas Jalan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan bahan perumusan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
b. Melaksanakan kebijakan teknis dalam penyediaan perlengkapan jalan kabupaten;
c. Pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten dan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten;
d. Melaksanakan evaluasi kegiatan di bidang Seksi Lalu Lintas Jalan;
e. Membuat bahan laporan hasil kegiatan di bidang Seksi Lalu Lintas Jalan; dan
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.3.2 SEKSI ANGKUTAN JALAN DAN TERMINAL

Seksi Angkutan dan Terminal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pembinaan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang Seksi Angkutan dan Terminal. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Angkutan dan Terminal mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan penyiapan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan pengelolaan terminal;
b. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis penyelengaraan angkutan orang dalam trayek, menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data angkutan orang dalam trayek dan pemanfaatan terminal;
c. Melaksanakan penyiapan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan terminal dan melaksanakan pemantauan pengelolaan terminal angkutan orang;

d. Melaksanakan kajian pengembangan jaringan trayek angkutan orang antar kota dan angkutan perdesaan antar kabupaten dalam daerah dan menyusun rencana pengembangan dan penetapan jaringan trayek angkutan orang antar kota dan angkutan perdesaan antar kabupaten dalam daerah;
e. Penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan orang antar kota dan angkutan perdesaan antar kabupaten dalam daerah dan menyusun rencana penetapan jaringan trayek angkutan orang antar kota dan angkutan perdesaan antar kabupaten dalam daerah;
f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi serta analisis kebutuhan sarana angkutan orang antar kota dan angkutan perdesaan antar Kabupaten/Kota dalam daerah;
g. Menyiapkan bahan dan menyusun rencanan kebutuhan sarana angkutan orang antar kota dan angkutan perdesaan antar kabupaten dalam daerah;
h. Melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi penyelenggaraan angkutan orang antar kota dan angkutan perdesaan antar kabupaten dalam daerah dan memberikan pelayanan rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek serta melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan pengelolaan terminal;
i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis dan menyusun rencana penetapan tarif ekonomi angkutan orang antar kota dan angutan perdesaan antar kabupaten dalam daerah;
j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengelolaan terminal angkutan orang dan mengembangkan informasi jaringan trayek angkutan orang dan angkutan perdesaan dalam daerah;
k. Melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan pengelolaan terminal dan pemantauan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan pengelolaan terminal;
l. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan pengelolaan terminal; dan
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.3.3 SEKSI PEMADUAN MODA DAN PENGEMBANGAN

Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, mengumpulkan, mengolah, dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang Seksi Pemanduan Moda dan Pengembangan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan penyiapan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengintegrasian angkutan antar moda dan inter moda serta pengembangan moda transportasi daerah;
b. Menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data moda transportasi daerah dan menyusun petunjuk teknis pengintegrasian angkutan antar moda dan inter moda serta menyusun petunjuk teknis pengembangan moda transportasi daerah;
c. Melaksanakan pengkajian pengintegrasian angkutan antar moda dan inter moda dan melaksanakan analisis kebutuhan pengintegrasian angkutan antar moda dan inter moda serta melaksanakan konsultasi dan fasilitasi pengintegrasian angkutan antar moda dan inter moda;

d. Melaksanakan pengkajian pengembangan mode transportasi daerah dan melaksanakan analisis kebutuhan pengembangan mode transportasi daerah serta melaksanakan konsultasi dan fasilitasi pengembangan mode transportasi daerah;
e. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pengintegrasian angkutan antar moda dan inter moda dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam pengintegrasian angkutan antar moda dan inter moda serta pengembangan transportasi daerah;
f. Melaksanakan pemanatauan pengintegrasian angkutan antar moda dan inter moda serta pengembangan mode trnsportasi daerah dan menyusun laporan pengintegrasian angkutan antar moda dan inter moda serta pengembangan moda transportasi daerah; dan
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oelh pimpinan.

1.4 BIDANG PELAYARAN

Bidang Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan Bidang Pelayaran. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayaran mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan prasarana dan sarana pelayaran;
b. Melaksanakan penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyelenggaraan angkutan pelayaran;
c. Melaksanakan penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan dan pembinaan usaha jasa terkait angkutan pelayaran;
d. Melaksanakan penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kelancaran dan ketertiban lalu lintas angkutan pelayaran; dan
e. Melaksanakan penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian keselamatan lalu lintas angkutan pelayaran.

1.4.1 SEKSI KEPELABUHANAN

Seksi Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan merumuskan kebijakan teknis dan pembinaan teknis kepelabuhanan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kepelabuhanan mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi, supervisi, dan evaluasi pengelolaan prasarana dan sarana angkutan pelayaran di daerah;
b. Menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data prasarana dan sarana angkutan pelayaran di daerah dan menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis fasilitasi, supervisi, dan evaluasi pengelolaan prasarana dan sarana angkutan pelayaran di daerah;
c. Melaksanakan fasilitasi, supervisi, dan evaluasi pengelolaan prasarana dan sarana angkutan pelayaran di daerah dan menyusun rencana penetapan rencana induk Daerah Lingkungan Kerja Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pegumpan regional dan memberikan pertimbangan teknis izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan pengumpan regional;

d. Melaksanakan verifikasi, klarifikasi, dan pengkajian lapangan pelabuhan pengumpan regional, pembangunan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten dalam daerah dan memberikan pertimbangan teknis izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten dalam daerah;
e. Menyiapkan bahan dan memberikan pertimbangan teknis izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri di dalam daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pengumpan regional dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan prasarana dan sarana angkutan pelayaran di daerah serta melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam fasilitasi, supervisi dan evaluasi pengelolaan prasarana dan sarana angkutan pelayaran di daerah;
f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan izin badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional dan memberikan pertimbangan teknis izin pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
g. Melaksanakan pemantauan kegiatan fasilitasi, supervisi dan evaluasi pengelolaan prasarana dan sarana angkutan pelayaran di daerah dan menyusun laporan kinerja fasilitasi, supervisi dan evaluasi pengelolaan prasarana dan sarana angkutan pelayaran di daerah; dan
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4.2 SEKSI BADAN USAHA DAN JASA TERKAIT ANGKUTAN PELAYARAN

Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan merumuskan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan penyiapan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan angkutan pelayaran dan pengembangan serta pembinaan usaha jasa terkait angkutan pelayaran;
b. Melaksanakan penyiapan penghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data angkutan pelayaran dan usaha jasa terkait angkutan pelayaran di daerah dan menyusun petunjuk teknis fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan angkutan pelayaran di daerah serta menyusun petunjuk teknis pengembangan dan pembinaan usaha jasa terkait angkutan pelayaran di daerah;
c. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan angkutan laut lintas pelabuhan antar daerah kabupaten di daerah dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan angkutan pelayaran rakyat lintas pelabuhan antar daerah kabupaten dalam daerah, pelabuhan antar provinsi dan pelabuhan internasional;
d. Melaksanakan penyiapan bahan dan memberikan pertimbangan teknis izin usaha angkutan laut lintas pelabuhan antar daerah kabupaten di daerah dan memberikan pertimbangan teknis izin usaha angkutan pelayaran rakyat lintas pelabuhan antar daerah kabupaten daerah, pelabuhan antar provinsi dan pelabuhan internasional serta melaksanakan penyusunan trayek angkutan sungai dan penyeberangan antar daerah kabupaten;

e. Melaksanakan penyiapan bahan dan memberikan pertimbangan teknis izin trayek angkutan sungai dan penyeberangan antar daerah kabupaten dan memberikan pertimbangan teknis pegoperasian kapal penyeberangan antar daerah kabupaten dalam daerah yang terletak pada jaringan jalan provinsi serta penetapan lintas penyeberangan antar daerah kabupaten;
f. Menyiapkan bahan dan memproses persetujuan pengoperasian kapal sungai, danau dan penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten dan penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar daerah kabupaten;
g. Menyiapkan bahan dan memberikan pertimbangan teknis izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuan, penyewaan peralatan angkutan laut atau perlatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan angkutan pelayaran dan pengembangan serta pembinaan usaha jasa terkait angkutan pelayaran;
h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelanggaraan angkutan pelayaran dan pengembangan serta pembinaan usaha jasa terkait angkutan pelayaran;
i. Melaksanakan pemantauan fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan angkutan pelayaran dan pengembangan serta pembinaan usaha jasa terkait angkutan pelayaran;
j. Melaksanakan penyiapan bahan dan menyusun laporan kinerja fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan angkutan pelayaran dan pengembangan serta pembinaan usaha jasa terkait angkutan pelayaran; dan
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4.3 SEKSI ANGKUTAN PELAYARAN RAKYAT DAN ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, mengumpulkan, mengolah, dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan penyiapan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengendalian operasional penyelenggaraan angkutan pelayaran di daerah;
b. Melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengolah, mengidentifikasi, menganalisis dan menyajikan data pelanggaran dan kecelakaan angkutan pelayaran di daerah;
c. Melaksanakan penyiapan bahan dan menyusun pedoman teknis pemantauan dan pengendalian operasional lalu lintas angkutan pelayaran di daerah;
d. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan pemantauan dan pengendalian operasional lalu lintas angkutan pelayaran di daerah;
e. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan survey Daerah Rawan Kecelakaan pada alur pelayaran;

f. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan bimbingan keselamatan lalu lintas angkutan pelayaran di daerah;
g. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pemantauan dan pengendalian operasional lalu lintas angkutan pelayaran di daerah;
h. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam pengendalian operasional penyelenggaraan lalu lintas angkutan pelayaran di daerah;
i. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan pemantauan pengendalian operasional penyelenggaraan lalu lintas angkutan pelayaran di daerah; dan
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri atas :

a. Kepala Dinas
b. Sekretaris, membawahi :
   - ❖ Sub bagian Perencanaan dan Keuangan;
   - ❖ Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahi :
   - ❖ Seksi Lalu Lintas Jalan;
   - ❖ Seksi Angkutan dan Terminal;
   - ❖ Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan.
d. Bidang Pelayaran, membawahi :
   - ❖ Seksi Kepelabuhanan;
   - ❖ Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran;
   - ❖ Seksi angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai,Danau, dan Penyeberangan.

Gambaran struktur organisasi DISHUB Kabupaten Morowali Utara sebagaimana pada gambar berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi DISHUB Kabupaten Morowali Utara

C. *Maksud dan Tujuan*

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah diperolehnya suatu kesimpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat dipergunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara ditahun – tahun berikutnya. Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis dan secara tahunan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pemerintahan yang baik (good governance) lebih menekankan pada interaksi berbagai peran diantara berbagai pelaku pembangunan baik itu masyarakat dunia usaha maupun pemerintah dengan dilandasi tiga pilar utama yaitu Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi serta adanya rule of law yang jelas. Interaksi tersebut memberikan penekanan fungsi dan peran berbagai pelaku pembangunan yaitu :

a. Peran Pemerintah dalam hal ini adalah serbagai katalisator yang memberikan lingkungan kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya inisiatif dalam rangka untuk menghasilkan berbag ai nilai dan makna bagi pembangunan.

b. Peran dunia usaha adalah menghasilkan nilai ekonomis dalam rangka menyejahterakan masyarakat setempat, dengan demikian agenda semacam penciptaan lapangan pekerjaan serta pendapatan yang layak bagi masyarakat seharusnya dikerjakan secara intensif maupun ekstensif oleh dunia usaha setempat dengan dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah.

c. Peran masyarakat adalah menciptakan nilai-nilai sosial bagi pengembangan modal sosial kehidupan masyarakat setempat, di samping ikut berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan terutama yang secara langsung akan mempengaruhi kehidupan mereka.

Pemberlakuan konsepsi kepemerintahan yang baik selanjutnya menuntut kemampuan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal dan efektif. Pemerintah mampu menjadi *enabler*, dunia usaha mampu menjadi inovator dan mesin pendorong ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat serta masyarakat berdaya untuk memupuk modal social (sosial capital) dan berpartisipasi bagi kebijakan-kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka.

Sistem Akuntabilitas Kinerja (performance accountability system) pada sektor public terbangun dari interrelasi antara sistem manajemen kinerja dan sistem akuntabilitas public. Sistem manajemen kerja menunjuk pada suatu sistem yang dimaksudkan untuk mengelola sumber daya alam dan informasi sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam (1) mencapai tujuan program dan organisasi dan (2) mengukur kemajuan proses pencapaian tujuan tersebut.

Fokus dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sedang dibangun saat ini adalah peningkatan kinerja instansi pemerintah dan peningkatan akuntabilitas terhadap publik.

D. Sumber daya Pendukung

Kondisi sumber daya pendukung yang terdiri dari sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana pada DISHUB Kabupaten Morowali Utara sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

1.1. Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai DISHUB Kabupaten Morowali Utara sebanyak 124 orang terdiri dari ASN 32 orang dan pegawai kontrak 92 orang. Keadaan pegawai menurut tingkat pendidikan disajikan pada tabel berikut.

Tabel. 1

Tingkat Pendidikan Formal Pegawai DISHUB Kabupaten Morowali Utara

Tingkat Pendidikan	Status Pegawai			
	ASN		Pegawai Kontrak	
	Jumlah	%	Jumlah	%
S3	0	0,00	0	0,00
S2	1	3,33	0	0,00
S1	19	56,66	15	6.13
D3	1	3,33	8	11.5
D1	0	0,00	0	0,00
SLTA	9	36,66	69	1.33
SLTP	0	0,00	0	0,00
SD	0	0,00	0	0,00
Jumlah	30	100	92	100
TOTAL PEGAWAI		122		

Tabel. 2

Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat/Golongan/Ruang

No	Uraian	Jumlah (org)	Ket
1.	Golongan IV	3	
2.	Golongan III	18	
3.	Golongan II	9	
4.	Golongan I	-	
Jumlah		30	

E. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia secara kuantitas masih belum memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DISHUB Kabupaten Morowali Utara, disebabkan oleh OPD ini masih melaksanakan operasional dan pelayanan meminjam gedung terminal pelabuhan penyeberangan ferry jadi belum ada gedung kantor yang dimiliki dan memadai.

F. Aspek Strategis Organisasi

Aspek-aspek strategis yang sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan **DISHUB** Kabupaten Morowali Utara diantaranya adalah tersedianya Gedung Kantor; jumlah dan kualitas SDM yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam bidang Perhubungan Daerah dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan pada Dinas Perhubungan Daerah (*data terlampir*).

G. Kondisi Geografi dan Topografi

Kabupaten Morowali Utara memiliki luas wilayah daratan kurang lebih 10.018,12 Km^2, dengan batas-batas wilayah :

- sebelah utara dengan Kabupaten Tojo Una-una
- Sebelah selatan dengan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Morowali
- Sebelah Barat dengan Kabupaten poso
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Banggai dan Teluk Tolo

Secara administratif Kabupaten Morowali Utara terdiri dari 10 Kecamatan, 122 desa dan 3 kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2016 mencapai 120.322 jiwa (BPS : Kabupaten Morowali Utara Dalam angka Tahun 2018).

H. Sistematika Penyajian

LAKIP DISHUB Kabupaten Morowali Utara tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang, Gambaran Umum DISHUB , Maksud dan Tujuan, Sumber Daya Pendukung, Sarana dan Prasarana, Aspek Strategis Organisasi, Kondisi Geografis dan Topografi dan Sistematika Penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Memuat ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja tahun 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja DISHUB dan Realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja DISHUB serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan DISHUB untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIR

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. *Rencana Strategis*

1. Visi

Berdasarkan pencermatan terhadap Visi dan Misi dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, isu-isu strategis dan memperhatikan Kewenangan, Tugas dan Fungsi DISHUB Kabupaten Morowali Utara, maka Visi ***DISHUB*** Kabupaten Morowali Utara ditetapkan sebagai berikut :

" Terwujudnya DISHUB yang Handal dalam Penyelenggaraan Pelayanan Transportasi, Keselamatan Berlalu Lintas, dan Pelayaran yang Efektif, Terintegrasi dan Profesional "

2. Misi

Untuk mencapai visi Dinas Perhubungan Daerah maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan transportasi yang handal, efisien dan efektif.
2. Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah serta peran masyarakat dalam penataan moda transportasi.
3. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana angkutan darat dan penyeberangan.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi.
5. Mewujudkan pelayanan transportasi perkotaan dan perdesaan yang nyaman dan tertib.

3. Keselrasan Kinerja

Keselarasan kinerja misi 4

MISI 4	Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastutur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah		
	TUJUAN	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	
		SASARAN	Meningkatkan keterkaitan (konektivitas) antar desa dan antar kecamatan dengan ibukota kabupaten, dan antara Kabupaten Morowali Utara dengan kabupaten/kota lainnya

4. Tujuan Strategi

Tujuan strategi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategi ini maka Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat secara tepat, dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategi juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi DISHUB telah dicapai mengingat tujuan strategi dirumuskan berdasarkan visi dan misi DISHUB.

Dengan demikian , apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis ini juga akan tercapai, dan dapat di lihat pada table dibawah ini :

Tabel. 3

Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan	SASARAN
1.	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Meningkatkan keterkaitan (konektivitas) antar desa dan antar kecamatan dengan ibukota kabupaten, dan antara Kabupaten Morowali Utara dengan kabupaten/kota lainnya

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis DISHUB Kabupaten Morowali Utara tahun 2022-2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel. 4

Pengukuran Capaian IKU Tahun 2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi IKU
1.	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Rasio Konektivitas Kabupaten	Meningkatkan keterkaitan (konektivitas) antar desa dan antar kecamatan dengan ibukota kabupaten, dan antara Kabupaten Morowali Utara dengan kabupaten/kota lainnya	Kemantapan Jalan Kabupaten	Jumlah jalan kabupaten dalam kondisi mantap dibagi Jumlah Jalan Kabupaten Seluruhnya x 100

C. CASCADING KINERJA

Dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka Dinas Perhubungan menyusun Cascading Kinerja Daerah. Cascading tersebut tersusun dalam matriks keselarasan kinerja pembangunan daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek kausalitas / hubungan sebab akibat dan alignment / keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya. adalah sebagai berikut :

Cascading Kinerja Misi 4 :

D. Perjanjian Kinerja DISHUB Tahun 2022

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Pernjanjian kinerja dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel. 5

Target Kegiatan Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target
1	Meningkatkan keterkaitan (konektivitas) antar desa dan antar kecamatan dengan ibukota kabupaten, dan antara Kabupaten Morowali Utara dengan kabupaten/kota lainnya	Kemantapan Jalan Kabupaten	70.30 %

	Program	Anggran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 2.182.426.914,00
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 4.612.605.500,00
3	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp 2.475.935.000,00

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar Rp. 9.270.967.414 (Sembilan Milyar Duia RatuTujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan

Pelaksanaan evaluasi kinerja Dinas perhubungan dimulai dari pengukuran kinerja terhadap setiap pernyataan kinerja sasaran yakni dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022, selanjutnya melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya serta program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah

berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Daerah Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

a. Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022.

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel. 6

Pengukuran Capaian IKU Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan keterkaitan (konektivitas) antar desa dan antar kecamatan dengan ibukota kabupaten, dan antara Kabupaten Morowali Utara dengan kabupaten/kota lainnya	Kemantapan Jalan Kabupaten	70.30%	88.78%	88.78%

Dari table tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Dinas Perhubungan dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel. 7

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Tingkat Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	**91 ≤**	**Sangat Baik**
2.	**76 ≤ 90**	**Tinggi**
3.	**66 ≤ 75**	**Sedang**
4.	**51 ≤ 65**	**Rendah**
5.	**≤ 50**	**Sangat Rendah**

Sedangkan penyimpulan pada tingkat sasaran yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu, menggunakan “ metode Rata Rata Tertimbang Data Kelompok “. Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu Sangat Baik (Nilai 91 %), Tinggi (Nilai 76 %), Sedang (Nilai 66 %), Rendah (Nilai 51 %) dan Sangat Rendah (Nilai 50 %). Nilai capaian akhir (%) sasaran tersebut yaitu Rata - Rata dari hasil perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$X = 1/n \sum_{I=1}^{K} mifi$$

Di mana n = Jumlah indikator kinerja sasaran

Mi = Titik tengah interval nilai capaian indikator pada suatu interval

Fi = Frekuensi nilai capaian indikator pada suatu interval

K = Jumlah interval

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan infrormasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapakan. Secara umum Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2022-2026.

Dari tabel diatas pada Sasaran Meningkatkan Keterkaitan (Konektivitas) Antar Desa Dan Antar Kecamatan Dengan Ibukota Kabupaten, Dan Antara Kabupaten Morowali Utara Dengan Kabupaten/Kota Lainnya ,dapat dilihat dengan indiKator yaitu;

Indikator Kemnatapan Jalan Kabupaten.

Indikator Kemantapan Jalan Kabupaten, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di atas. Tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 88.78% dan capaian kinerja sebesar 88.78% dari target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 70.30% realisasi tersebut diperoleh berdasarkan data yang dicapai oleh Dinas Perhubungan Daerah.

b. Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun 2022.

Realisasi capaian kinerja Dinas Perhubungan Daerah Tahun 2022 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Perhubungan Tahun 2022-2026 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel. 8

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022.

No	Sasaran	Indikator kinerja	Realisasi Kinerja 2021	Realisasi kinerja 2022
1.	Meningkatkan keterkaitan (konektivitas) antar desa dan antar kecamatan dengan ibukota kabupaten, dan antara Kabupaten Morowali Utara dengan kabupaten/kota lainnya	Kemantapan Jalan Kabupaten	100%	88.78%

Dari tabel diatas **pada Sasaran Meningkatkan Keterkaitan (Konektivitas) Antar Desa Dan Antar Kecamatan Dengan Ibukota Kabupaten, Dan Antara Kabupaten Morowali Utara Dengan Kabupaten/Kota Lainnya.**
dapat dilihat pada Indikator yaitu;

Indikator Kemantapan Jalan Kabupaten Kabupaten

Perbandingan Indikator Kemantapan Jalan kabupaten, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel di atas. Tahun 2021 realisasi kinerja sebesar 100% dan pada tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 88.78%. Indikator kemantapan Jalan Kabupaten pada tahun 2021 dilaksanakan dengan nilai capaian kinerjanya sangat baik namum pada tahun 2022 Indikator Kemantapan Jalan Kabupaten tetap pengalami kenaikan dengan nilai capaian kinerjanya Tinggi dan melebihi target.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 202-2026 Dinas Perhubungan

Realisasi capaian kinerja Dinas Perhubungan Daerah Tahun 2022 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Perhubungan Tahun 2022-2026 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel. 9

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Dinas Perhubungan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Kinerja Tahun 2022
1.	Meningkatkan keterkaitan (konektivitas) antar desa dan antar kecamatan dengan ibukota kabupaten, dan antara Kabupaten Morowali Utara dengan kabupaten/kota lainnya	Kemantapan Jalan Kabupaten	100%	88.78%

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2022 terhadap RENSTRA Dinas Perhubungan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya 76 ≤ 90

d. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.:

Sasaran Meningkatkan Keterkaitan (Konektivitas) Antar Desa Dan Antar Kecamatan Dengan Ibukota Kabupaten, Dan Antara Kabupaten Morowali Utara Dengan Kabupaten/Kota Lainnya

Pencapaian sasaran tersebut di atas didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Daerah.

Adapun kegiatan – kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran Tersebut antaralain:

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yaitu Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) adapun lokasi pemasangan PJU antaralain,

1. Pemasangan Lampu Jalan Desa Beteleme,
2. Pemasangan Lampu jalan tenaga surya Kelurahan Bahontula,
3. Pemasangan PJU Desa Ensa,
4. Pengadaan lampu jalan Bahoue,
5. Pemasangan lampujalan tenaga surya Desa Mohoni
6. Pemasangan lampujalan tenaga surya Desa Towara Pantai Dusun I,
7. Pemasangan lampujalan tenaga surya Desa Paawaru,
8. Pemasangan lampujalan tenaga surya Desa Tokonanaka,
9. Pemasangan lampujalan tenaga surya Dusun I dan Dusun II Desa Tomui Karya,
10. Pemasangan lampujalan tenaga surya Desa Mayumba Dusun I dan Dusun II,
11. Pemasangan lampujalan tenaga surya Desa Era Dusun I dan Dusun III,
12. Pemasangan lampujalan tenaga surya Desa Wawondula,
13. Pemasangan lampujalan tenaga surya Desa Tambarobone,
14. Pemasangan lampujalan tenaga surya Desa Siliti,
15. Pemasangan lampujalan tenaga surya Desa Panca Makmur,
16. Pemasangan lampujalan tenaga surya Desa Korololama Dusun III,
17. Pemasangan lampujalan tenaga surya Desa Kumpi Dusun I Dusun II,
18. Pemasangan lampujalan tenaga surya Desa Lembobaru RT I - RT III,

19. Pemasangan lampujalan tenaga surya Desa Uluanso Dusun I dan Dusun II,
20. Pemasangan lampujalan tenaga surya Desa Lemboroma Dusun I dan Dusun II,
21. Pemasangan lampujalan tenaga surya Desa Ronta,
22. Pemasangan lampujalan tenaga surya Desa Petumbea.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. sumber daya pendukung di Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

a. Keuangan

Untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. sumber daya pendukung di Dinas Perhubungan Daerah meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

NO	JENIS BELANJA	JUMLAH
1	Belanja Tidak Langsung	Rp.3.151.634.317
2	Belanja Langsung	Rp.9.411.967.417
3	**Alokasi Total Belanja**	Rp.12.563.601.734

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Moruwali Utara sebanyak 30 (Tiga Puluh) orang PNS dan 92 (dua) Tenaga Honorer. Dari jumlah yang tersebut terbagi lagi Petugas Lapangan Dan Staf Kantor Dinas Perhubungan daerah Kabupaten Morowali Utara, Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerjanya sehingga dapat mencai target yang telah di tentukan.

f. Analisis Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022

1. Sasaran Rasio Konektivitas Kabupaten Didukung oleh 3 (tiga) Program :
   - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
   - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
   - Program Pengelolaan Pelayaran

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam RENSTRA Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pengelolaan Pelayaran. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu: transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Perhubungan periode Tahun Anggaran 2022 memaparkan capaian kinerja Dinas Perhubungan dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara target anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Dalam Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Daftar Perubahan Pelaksanaan Anggaran(DPPA) Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara mendapat alokasi dana sebesar **Rp. 12.563.601.734** (Dua Belas Miliayar, Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta, Enam Ratus satu Ribu, Tuju Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).

Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapai indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.10

REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN TAHUN 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%) Realisasi Anggaran
1	Meningkatkan keterkaitan (konektivitas) antar desa dan antar kecamatan dengan ibukota kabupaten, dan antara Kabupaten Morowali Utara dengan kabupaten/kota lainnya	Kemantapan jalan Kabupaten	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	4.612.605.500	4.704.526.600	99.34

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2021 adalah sangat baik, karena dari 1 sasaran terdiri dari 3 indikator kinerja sasaran, terdapat sebanyak 1 indikator kinerja dikategorikan Predikat Rendah karena tidak di anggrakan.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan peran Dinas Perhubungan dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akandatang.

Sekian dan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa Merahmati tugas pengabdian kita terhadap Bangsa dan Negara khususnya Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, 13 Februari 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Drs. IRWAN. A IBON
Pembina Utam Muda, IV/c
NIP. 19700821 199003 1 003

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
TAHUN 2022

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Alamat : Kompleks Kantor Bupati Morowali Utara
Jln. Bumi Nangka, Kelurahan Baho'ue Kolonodale Kode Pos 94671

Kata Pengantar

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. Disamping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunannya pada masa yang akan datang. Olehnya itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami butuhkan. Selanjutnya ucapan terimakasih kepada para stakeholder yang telah memberikan kontribusi pemikiran, waktu dan tenaga sehingga laporan ini dapat terlaksana dengan baik.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya, sekian dan terima kasih.

Kolonodale, 17 Maret 2023
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Drs. IVAN RIZAL MAREOLI
Pembina Tkt.I, IV/b
NIP.196910232002121005

DAFTAR ISI

1. KATA PENGANTAR ii
2. DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 LANDASAN HUKUM 1
1.3 TUJUAN PENYUSUNAN 2
1.4 GAMBARAN UMUM 2
1.4.1 Penjelasan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Morowali Utara 2
1.4.2 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Morowali Utara 3
1.4.3 Sumber Daya Aparatur 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA 6
2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 6
2.2 SISTEMATIKA TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH 6
2.3 VISI DAN MISI ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 7
2.3.1 VISI 7
2.3.2 MISI 8
2.4 KESELARASAN KINERJA 9
2.5 TUJUAN DAN SASARAN 9
2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA 10
2.7 CASCADING KINERJA 11
2.8 PERJANJIAN KINERJA 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 14
3.1 CAPAIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA 14
3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN 23

BAB IV PENUTUP 26

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah.

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara disampaikan kepada Bupati Morowali Utara melalui Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2 Landasan Hukum

Laporan Kinerja ini mengacu pada beberapa landasan hukum yaitu :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 03 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabipaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37).
3. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan Organisasi Dinas (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 39).
4. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kelola Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah kabipaten Morowali Utara

1.3 Tujuan Penyusunan

Laporan kinerja ini merupakan pertanggungjawaban Dinas komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali utara untuk menilai keberhasilan program dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan Tujuan , Misi dan visi sebgaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Pelaporan Kinerja bertujuan untuk memberikan :

1. Peningkatan akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja dinas komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara
3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas sebagai rekomendasi tindak lanjut tahun berikutnya
4. Sebagai salah satu rujukan dalam pengembalian keputusan Pimpinan.

1.4 Gambaran Umum

1.4.1 Penjelasan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara

Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara

Nomor 25). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowalu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37) dan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komnukasi dan Informatika Daerah.

Untuk mewujudkan visi misi Kabupaten Morowali Utara sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Tahun 2021-2016 maka Dinas Komuikasi dan Informatika Daerah mempunyai visi misi “ Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara yang Informatif melalui Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika yang Efektif dan Efisien berbasis e-Government menuju Masyarakat yang Sejahtera.

1.4.2 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara

Adapun Struktur Organisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat terdiri dari 2 (Dua) sub Bagian :

1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset.
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b. Bidang Informasi dan Komunikasi terdiri dari 2 (dua) Seksi :

1. Seksi Pengelolaan Informasi Publik
2. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik

c. Bidang Aplikasi dan Informasi terdiri dari 2 (dua) Seksi :

1. Seksi Teknis Aplikasi
2. Seksi Pengelolaan E- Government

d. Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi terdiri dari 2 (dua) Seksi :

1. Seksi Persandian dan Pengamanan Informasi
2. Seksi Penetapan Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah

Tabel 2. Struktur Organisasi
Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabuapeten Morowali Utara

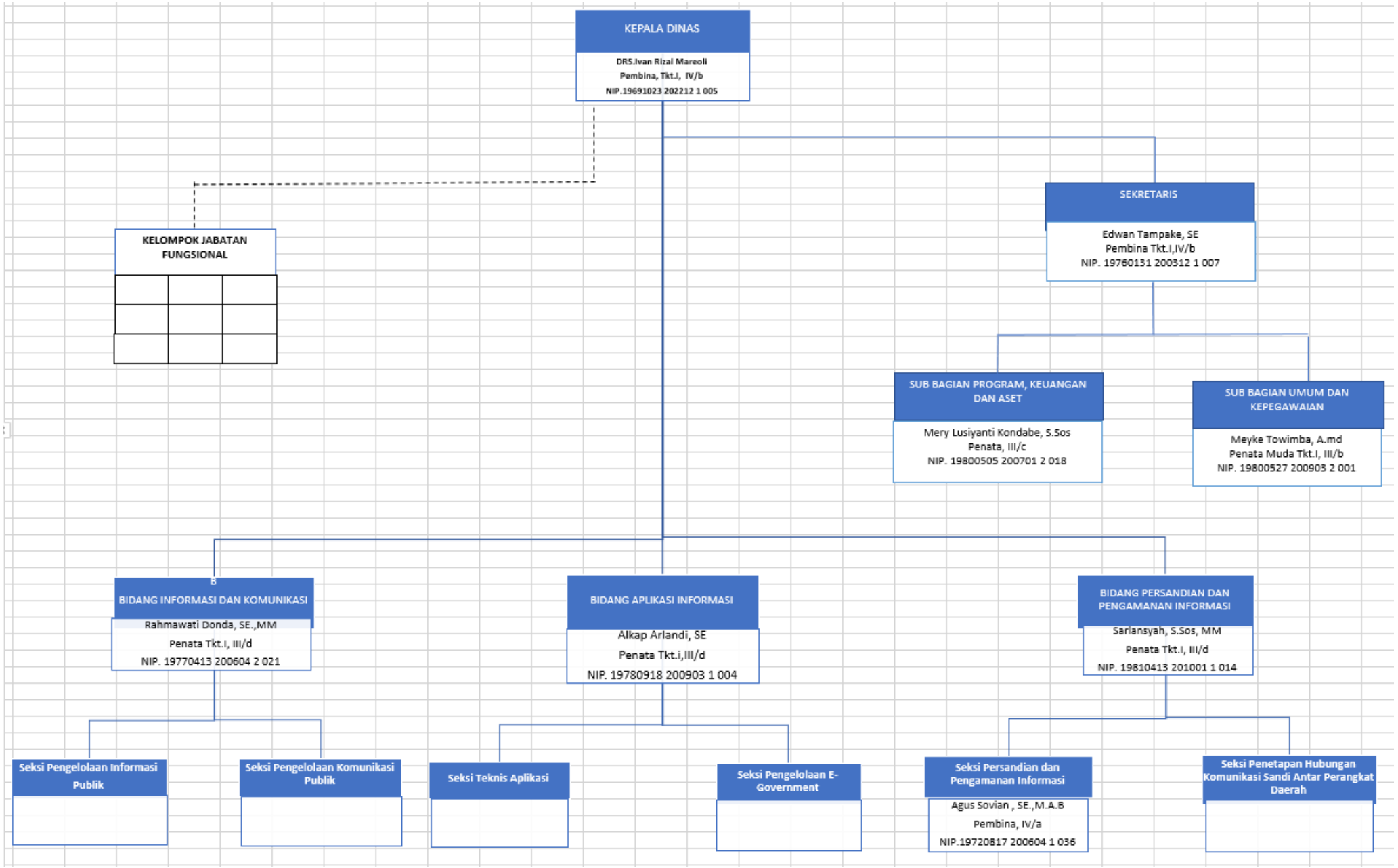

1.4.3 Sumber Daya Aparatur

Dalam menunjang Pelaksanaan Kegiatan pada tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Morowali Utara memiliki Pegawai sebanyak 49 Orang.

Dari jumlah Pegawai sebanyak 49 orang tersebut terdiri dari : Kepala Dinas (Eselon I) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Eselon II) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Eselon III) sebanyak 3 orang, Kepala Seksi (Eselon IV) sebanyak 3 orang , serta Pegawai Non Eselom sebanyak 20 orang. Selain Pegwai berstatus Pegwai Negeri Sipil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Morowali Utara juga dibantu oleh Tenaga Honorer/Non PNS sebanyak 21 orang.

Tabel 2. Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan
Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabuapeten Morowali Utara

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf/Non Eselon	Non PNS	Jumlah
1	Kepala Dinas	1					1
2	Sekretaris		1				1
3	Kepala Bidang		3				3
4	Keplaa Seksi			3			3
5	Staf/Non Eselon				20		20
6	Non PNS					21	21
							49

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

Strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2022 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Perbaikan berbagai sarana dan prasarana komunikasi dan media massa mulai dari pusat sampai ke daerah pedesaan sehingga akan mendukung pemerataan distribusi informasi.
b. Pembentukan pusat-pusat informasi yang dibutuhkan masyarakat serta pemberdayaan kelompok informasi yang tumbuh dari bawah akan sangat membantu makin meratanya pemahaman dan wawasan masyarakat terhadap informasi pembangunan.
c. Perbaikan sistem pengelolaan informasi pembangunan dan penyebaran melalui pemberdayaan teknologi informasi sehingga terwujud pemerintahan yang berbasis teknologi informasi e-Government.
d. Meningkatkan pemberdayaan potensi dan lembaga komunikasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi.

2.2. Sistematika Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2026, mempunyai Visi ”***Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera***”.

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan.
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang unggul dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi wilayah.
4. Meningkatkan infrastruktur dan sarana untuk menunjang konektivitas dan penataan wilayah.
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, tentunya

perlu didukung oleh setiap OPD sesuai dengan bidang urusannya, begitu pula dengan Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah yang merupakan bagian yang tak terpisahkan guna guna mendukung keberhasilan RPJMD melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informatika dalam penyelenggaraan pemerintah (e-Gov), sehingga keberhasilan pembangunan yang dilaksankan oleh Pemerintah Daerah dapat terinformasikan kepada masyarakat.
2. Mengoptimalkan informasi terkait kebijakan pemerintah secara update kepada masyarakat dan menyebarluaskan melalui website yang mudah diakses.

Dinas Komunikasi dan Informatika terkait dengan visi Bupati Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional.

2.3. Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah

2.3.1 Visi

Dalam menentukan arah pandangan ke depan yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan pemerintahan daerah dan pemberdayaan masyarakat, serta guna menyatukan persepsi, interprestasi serta komitmen seluruh komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, maka perlu ditetapkan Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026.

Dengan menyadari keberadaan seluruh potensi yang dimiliki, baik potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia termasuk potensi sosial budaya dan sinergitas diantara berbagai sumber daya serta partisipasi aktif seluruh *stakeholders* maka Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT MOROWALI UTARA YANG INFORMATIF MELALUI PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN BERBASIS E-GOVERMENT MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"

Makna dari Visi tersebut adalah :

Morowali Utara bisa sejajar dengan Daerah Maju lainnya di Kawasan Timur Indonesia, dalam artian bahwa di Tahun 2022 sarana dan prasarana (infrastruktur) memadai, kesejahteraan masyarakat secara umum tidak ketinggalan dengan Daerah lain serta berkurangnya ketimpangan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar kelompok masyarakat. Dalam mencapai kesejajaran pembangunan dengan Daerah lain diperlukan langkah kongkrit melalui pengelolaan pembangunan berbasis potensi kewilayahan dengan mensinergikan kegiatan di berbagai sektor dari hulu hingga hilir yang pada akhirnya menghasilkan nilai tambah bagi daerah dan masyarakat Morowali Utara.

2.3.2. MISI

Untuk mewujudkan visi, maka dirumuskan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

1. Mendorong peningkatan aplikasi informatika layanan publik dalam rangka meningkatkan nilai tambah layanan kepada masyarakat.
2. Mengembangkan standarisasi dan sertifikasi dalam rangka menciptakan iklim usaha yang konstruktif dan kondusif di bidang industri komunikasi dan informatika.
3. Mendorong peranan media massa dalam rangka meningkatkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab.
4. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan profesionalisme.
5. Melakukan promosi potensi daerah sebagai upaya menggalang investasi melalui informasi publik.
6. Melakukan interkoneksi informasi yang memungkinkan terlaksananya sistem komunikasi internal maupun eksternal pemerintah.

7. Melakukan standarisasi perangkat keras dan perangkat lunak dalam rangka menjamin keberhasilan proses e-government, e-planning dan e-budgeting.
8. Menyelenggarakan pelayanan prima bagi masyarakat dan internal Pemerintah Daerah melalui efektifitas dan efisiensi birokrasi serta mendekatkan pelayanan umum ke masyarakat.
9. Meningkatkan layanan publik dan pemberdayaan masyarakat melalui sandi dan telekomunikasi dalam rangka meningkatkan komunikasi dialogis.
10. Melakukan penyandian atas berita yang akan di publikasikan.
11. Pelaksanaan penyiapan, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya persandian.

2.4 Keselarasan Kinerja

Misi V	Meningkatkan Profisinalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintah Yang Baik	
	Tujuan	Terwujudnya Pemeritahan Yang Efektif dan Efisien
	Sasaran	Terwujudnya Pelaksanaan Sistim Informasi Pemerintahan Yang Transparan

Untuk mewujudkan Keselarasan Kinerja Renstra RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dengan Kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026, maka disusun Matrik Keselarasan Kinerja untuk menjamin bahwa ada keterkaitan pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah dengan Kinerja Kepala Daerah.

2.5 Tujuan Dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan

secara berkesimabungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 sebanyak satu sasaran strategis.

Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan pada rumusan Misi yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk 5 (lima) tahunan sebagai berikut :

Tabel. 1
Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran
1.	Terwujudnya Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Pelaksanaan Sistim Informasi Pemerintahan Yang Transparan

2.6. Indikator Kinerja Utama.

Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Komuinikasi dan informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi Dan Informatika

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi IKU
1	Terwujudnya Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Pelaksanaan Sistim Informasi Pemerintahan Yang Transparan	- Indeks SPBE	Hasil Penilaian Mandiri Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola SPBE
				- Kategori Keterbukaan Informasi Publik	Hasil Monev Layanan Informasi Komunikasi Publik Diskominfo Sulteng

2.7. Cascading Kinerja

Dalam mewujudkan efektif dan efesien Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Menyusun Cascading Kinerja Daerah. Cascading tersebut tersusun dalam Matrik Keselarasan Kinerja Pembangunan Daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek kausalitas/hubungan sebab akibat dan alignment/keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya.

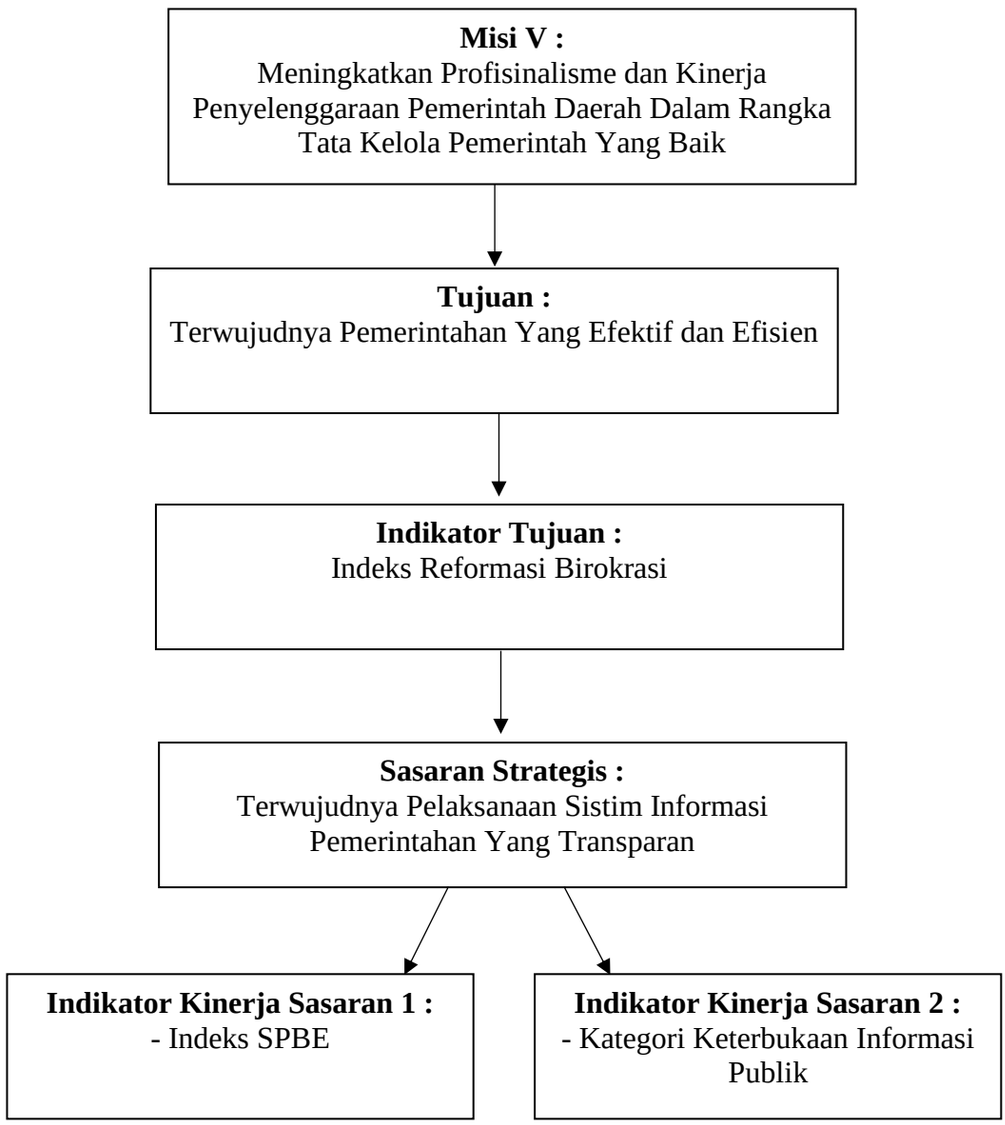
Misi V :
Meningkatkan Profisinalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintah Yang Baik
Tujuan :
Terwujudnya Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien
Indikator Tujuan :
Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran Strategis :
Terwujudnya Pelaksanaan Sistim Informasi Pemerintahan Yang Transparan
Indikator Kinerja Sasaran 1 :
- Indeks SPBE
Indikator Kinerja Sasaran 2 :
- Kategori Keterbukaan Informasi Publik

2.8. *Perjanjian Kinerja*

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berupa pernyataan komitmen serta janji dalam mencapai target kinerja tertentu. Dokumen ini merupakan suatu kesepakatan kinerja yang akan diwujudkan oleh pejabat penerima amanah dalam satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 menetapkan 1 (Satu) sasaran dan 2 (Dua) indikator yang ditargetkan mampu mempercepat terwujudnya Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Adapun sasaran utama dan Indikator Kinerja yang diharapkan terwujudnya pada tahun 2022 dapat dilihat pada Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel. 3

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya Pelaksanaan Sistim Informasi Pemerintahan Yang Transparan	- Indeks SPBE	2,6<3,5
		- Kategori Keterbukaan Informasi Publik	60-79 (Sedang)

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.410.869.468
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik	425.720.450
3. Program Aplikasi Informatika	1.735.174.101
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	68.884.000
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	66.430.100

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran indikator sasaran tersebut sebesar **Rp 5.707.078.119** (*Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Belas Rupiah*)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara mengalami pergeseran Program dan Kegiatan, sehingga berpengaruh pada pengukuran Indikator Kinerja. Adapun hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 dapat menunjukan hasil sebagai berikut :

a. Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022.

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel. 4

Pengukuran Capaian IKU Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Formulasi IKU
1.	Terwujudnya Pelaksanaan Sistim Informasi Pemerintahan Yang Transparan	Indeks SPBE	2,6<3,5	1,76	50,28	Hasil Penilaian Mandiri Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola SPBE
		Kategori Keterbukaan Informasi Publik	60-79 (Sedang)	45,16	57,16	Hasil Monev Layanan Informasi Komunikasi Publik Diskominfo Sulteng
Rata – Rata Capaian Kinerja					**53,72**	

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel. 5

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≤	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Gambaran pencapaian kinerja dari 1 (satu) sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Terwujudnya Pelaksanaan Sistim Informasi Pemerintahan Yang Transparan

a. Indeks SPBE

Merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah daerah untuk menghasilkan suatu nilai indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Agar penilaian ini dilaksanakan secara efektif dan obyektif, maka perlu disusun pedoman evaluasi yang dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan evaluasi SPBE.

Pedoman Evaluasi SPBE disusun untuk memberikan petunjuk dalam rangka melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Pedoman evaluasi ini mengatur tentang perencanaa, pelaksanaan, dan pelaporan hasil evaluasi SPBE. Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang akan dievaluasi sedikitnya mencakup tata Kelola SPBE, layanan SPBE, dan kebijakan SPBE. Tahun 2022 nilai indeks SPBE Kabupaten Morowali Utara terealisasi sebesar 1,76, dengan target sebesar 3,5 dengan rata – rata capaian kinerja sebesar 50,28

b. Kategori Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik. Setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan cara melihat dan mengetahui serta mendapatkan salinannya karena sekarang kita berada dalam era digital berbasis teknologi informasi.

Dari tabel tersebut diatas Nampak bahwa pada tahun 2022, berdasarkan hasil evaluasi Hasil Monev Layanan Informasi Komunikasi Publik Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali Utara memperoleh nilai 45,16 dari target 60-79 dengan rata – rata capaian kinerja sebesar 57,16 .

Dari sasaran diatas dengan 2 indikator sasaran tersebut rata – rata capaian kinerja sebesar 53,72 dengan kategori Predikat Rendah.

b. *Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021 - 2022.*

Gambaran perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dibandingkan secara rinci, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel. 8

Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2022
1	Terwujudnya Pelaksanaan Sistim Informasi Pemerintahan Yang Transparan	- Indeks SPBE	0	1,76
		- Kategori Keterbukaan Informasi Publik	0	45,16

Gambaran realisasi dan pencapaian kinerja pada tahun 2021 sampai dengan 2022 terdapat 1 sasaran dan 2 indikator kinerja . Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pelaksanaan Sistim Informasi Pemerintahan Yang Transparan pada Dinas Komumikasi dan Informatika.

Dari tabel diatas pada sasaran Terwujudnya Pelaksanaan Sistim Informasi Pemerintahan Yang Transparan terdapat 2 indikator yaitu :

a. Indeks SPBE

Dari tabel tersebut diatas Nampak bahwa pada tahun 2022, berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementrian PANRB), Nilai Indeks SPBE Kabupaten Morowali Utara memperoleh nilai 1,76 masih kategori Rendah atau 50,28 dari target 3,5 namun demikian berdasarkan Penilaian Mandiri Indeks SPBE mencapai 2,20. sedangkan pada tahun 2021 Kabupaten Morowali Utara belum mengadakan Penilaian Indeks SPBE sehingga pada tahun 2021 masih bernilai 0.

b. Kategori Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik. Setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan cara melihat dan mengetahui serta mendapatkan salinannya karena sekarang kita berada dalam era digital berbasis teknologi informasi.

Dari tabel tersebut diatas Nampak bahwa pada tahun 2022, berdasarkan hasil evaluasi Hasil Monev Layanan Informasi Komunikasi Publik Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali Utara memperoleh nilai 45,16 dari target 60-79 sedangkan pada tahun 2021 Kabupaten Morowali Utara belum mengadakan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik sehingga pada tahun 2021 masih bernilai 0.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara

Realisasi capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Tahun 2022 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 9.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RENSTRA 2021-2026	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Pelaksanaan Sistim Informasi Pemerintahan Yang Transparan	- Indeks SPBE	2,6<3,5	1,76	50,28
		- Kategori Keterbukaan Informasi Publik	90-100	45,16	57,16

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2022 terhadap RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Satu indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥ 50,28
2. Satu Indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥ 57,16

d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasilan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut :

1. **Sasaran Terwujudnya Pelaksanaan Sistim Informasi Pemerintahan Yang Transparan**

   Capaian rata-rata kinerja sasaran Terwujudnya Pelaksanaan Sistim Informasi Pemerintahan Yang Transparan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Tahun 2022 yakni Rata – Rata Sebesar 53,72 Capaian ini dikategorikan dengan Predikat Rendah, pada program ini dilaksanakan sesuai dengan indakator dan target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja. Dalam sasaran ini terdapat indikator kinerja :

   - Indeks SPBE Belum Mencapai Target

     Ada 4 Standar Penilaian SPBE diantaranya :

     1) Standar Penilaian Kebijakan Internal
     2) Standar Penilaian Tata Kelola
     3) Standar Penilaian Penerapan Manajemen
     4) Standar Penilaian Layanan SPBE

   Dari ke 4 penilaian tersebut Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementrian PANRB), Nilai Indeks SPBE Kabupaten Morowali Utara memperoleh nilai 1,76 masih kategori Rendah atau 50,28 dari target 2,6<3,5. Namun demikian berdasarkan Penilaian Mandiri Indeks SPBE mencapai 2,20. Maka dari itu diperlukan upaya untuk meningkatakan Nilai SPBE :

   a) Manajemen SPBE terus dilakukan, mulai dari manajemen Risiko SPBE, manajemen Keamanan Informasi, manajemen Data. Kemudian manajemen

Aset TIK, manajemen SDM, manajemen Pengetahuan SPBE, manajemen Perubahan SPBE dan manajemen Layanan SPBE.

b) Dilakukan secara kolaborasi dan sinergi dengan pengelola SPBE disemua Perangkat Daerah. Melalui Rapat Koordinasi dan Konsolidasi diharapkan bukti dukung implementasi penerapan ini bisa dipenuhi dengan optimal supaya Indeks SPBE di Kabupaten Morowali Utara bisa terus menigkat.
c) Melakukan Inovasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.
d) Membangun Arsitektur SPBE.
e) Melakukan Evaluasi Internal Penerapan SPBE.

- Kategori Keterbukaan Informasi Publik Belum Mencapai Target

Berdasarkan hasil evaluasi Hasil Monev Layanan Informasi Komunikasi Publik Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali Utara memperoleh nilai 45,16 dari target 60-79 dengan rata – rata capaian kinerja sebesar 57,16 . Dapat dilihat pada table berikut :

HASIL MONEV LIKP
TAHUN 2022

NO	KOMINFO KAB / KOTA	TOTAL	PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	PENGELOLAAN LAYANAN KOMUNIKASI PUBLIK	PENGELOLAAN LAYANAN ADUAN MASYARAKAT	INDEKS
1	KOMINFO KAB. MOROWALI	386	201	115	70	49,88
2	KOMINFO KAB. MOROWALI UTARA	267	182	35	50	45,16
3	KOMINFO KAB. BANGGAI	327	132	125	70	32,75
4	KOMINFO KAB. BUOL	175	95	80	0	23,57
5	KOMINFO KAB. SIGI	163	72	30	61	17,87
6	KOMINFO KAB. POSO	84	53	20	11	13,15
7	KOMINFO KAB. TOLIS	192	51	90	51	12,66
8	KOMINFO KAB. TOJO UNA-UNA	57	47	10	0	11,66
9	KOMINFO KAB. PARIGI MOUTONG	167	46	60	61	11,41
10	KOMINFO KAB. BANGGAI KEPULAUAN	139	38	60	41	9,43
11	KOMINFO KAB. BALUT	112	27	35	50	6,70
12	KOMINFO KAB. DONGGALA	20	20	0	0	4,96
13	KOMINFO KOTA PALU	126	1	95	30	0,25

Bisa dilihat dari tabel tersebut bawa Kominfo Kabupaten Morowali Utara Nilai Indeks 45,16 masih Kategori Rendah oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan Kerbukaan Informasi Publik :

a) Sikap terbuka adalah awal membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan yang tinggi, akan turut mendorong tingkat penerimaan publik terhadap kebijakan pemerintah.
b) Pemerintah dengan dukungan masyarakat, wajib membangun sistem komunikasi yang sehat, sebagai upaya meningkatkan kualitas ruang dan komunikasi publik demi terciptanya sistem penyelenggaraan negara yang baik (good governance).
c) Untuk menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya bersama untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik. Bukan kontestasi tapi sebagai kualifikasi badan publik dalam implementasi keterbukaan informasi pubik.
d) Diperlukan dalam penguatan implementasi pelayanan publik. Untuk itu, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik terus mendorong masyarakat untuk secara terbuka mengakses informasi publik melalui berbagai kanal yg ada.

Karena kunci keberhasilan dari keterbukaan informasi publik adalah kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran Perangkat daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Sumber daya pendukung di Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara meliputi 2 (dua) hal yaitu Keuangan dan Sumber Daya Manusia.

1. Keuangan

   Pada tahun 2022, anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah adalah sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasi	Rp 5.691.209.319,-
2	Belanja Modal	Rp 15.868.800,-
3	**Alokasi Total Belanja**	**Rp 5.707.078.119,-**

Dari total anggaran sebesar RP 5.707.078.119,- tersebut samapai akhir tahun 2022 terserap sebesar :

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasi	Rp 5.542.740.779,-
2	Belanja Modal	Rp 15.868.000,-
3	**Alokasi Total Belanja**	**Rp 5.558.608.779,-**

Persentase serapan anggaran di tahun 2022 :

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasi	Rp 5.542.740.779,-
2	Belanja Modal	Rp 15.868.000,-
3	**Alokasi Total Belanja**	**Rp 5.558.608.779,-**

a) Belanja Operasi = Realisasi Belanja Operasi x 100%
Alokasi Belanja Operasi
= Rp 5.542.740.779,- x 100%
Rp 5.691.209.319,-
= 97,39 %

b) Belanja Modal = Realisasi Belanja Modal x 100%
Alokasi Belanja Modal
= Rp 15.868.000,- x 100%
Rp 15.868.800,-
= 99,99 %

c) Total Belanja = Realisasi Total Belanja x 100%
Alokasi Total Belanja
= Rp 5.558.608.779,-x 100%
Rp 5.707.078.119,-
= 97,40 %

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 49 orang tersebut terdiri dari : Kepala Dinas (Eselon I) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Eselon II) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Eselon III) sebanyak 3 orang, Kepala Seksi (Eselon IV) sebanyak 3 orang , serta Pegawai Non Eselom sebanyak 20 orang. Selain Pegawai berstatus Pegwai Negeri Sipil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Morowali Utara juga dibantu oleh Tenaga Honorer/Non PNS sebanyak 21 orang.

Dari jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah yang ada selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja guna mendukung keberhasilan capaian kinerja pada Perangkat Daerah.

f. Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022

1. Indeks Reformasi Birokrasi. Didukung oleh Program :
   - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
   - Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
   - Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
   - Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
   - Program Penyelenggaraan Persandiaan Untuk Pengamanan Informasi

3.2. Akuntabilitas Keuangan

Dalam RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat.

Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Komunikasi dan Informatika periode Tahun 2022 memaparkan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

1. Laporan Keuangan

   Dalam Tahun Anggaran 2022 berdasarkan DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara mendapat Alokasi Dana sebesar Rp 5.707.078.119,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Morowali Utara yang dialokasikan untuk :

   - Belanja Operasi : Rp 5.691.209.319,-
   - Belanja Modal : Rp 15.868.800,-

2. Penjelasan Laporan Keuangan

   Pengelolaan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara berpedoman kepada Perda Kabupaten Morowali Utara Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Dalam Tahun Anggaran 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara mendapat Alokasi Dana sebesar **Rp 5.707.078.119,-** dengan rincian sebagaimana telah diuraikan di atas. Dana ini diperuntukkan khusus untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan

dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Tahun 2022 untuk kemudian ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara. Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk Belanja Operasi telah dianggarkan sebesar Rp 5.691.209.319,- dan belanja modal dianggarkan sebesar Rp .15.868.800,-

Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapai indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 10

Realisasi Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%) Capaian Anggaran
1.	Terwujudnya Pelaksanaan Sistim Informasi Pemerintahan Yang Transparan	- Indeks SPBE - Kategori Keterbukaan Informasi Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	3.410.869.468	3.295.071.648	96,60 %
			Program Informasi dan Komunikasi Publik	425.720.450	425.035.659	99,84 %
			Program Aplikasi Informatika	1.735.174.101	1.708.840.446	98,48 %
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	68.884.000	64.907.950	94,22 %
			Program Penyelenggaraan Persandiaan Untuk Pengamanan Informasi	66.430.100	64.753.076	97,47 %

BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatikan Daerah Kabupaten Morowali Utara disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan pada tahun 2022 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada setiap tahun sasaran yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabuapten Morowali Utara, yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan capaian Sasaran pada misi dalam mencapai Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabuapten Morowali Utara, untuk meningkatkan kinerja diantaranya adalah dari mengoptimalkan aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Dengan telah terlaksananya seluruh program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 dengan alokasi anggaran yang tersedia, diharapkan seluruh output atau keluaran dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sehingga mendukung pimpinan dalam memanfaatkan dan penggunaan informasi sebagai bahan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Demikian Laporan ini disusun untuk memberikan informasi kinerja atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Morowali Utaraa pada Tahun Anggaran 2022 serta sebagai upaya perbaikan kesinambungan untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

Kolonodale, 17 Maret 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Drs. IVAN RIZAL MAREOLI
Pembina Tkt.I, IV/b
NIP.196910232002121

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

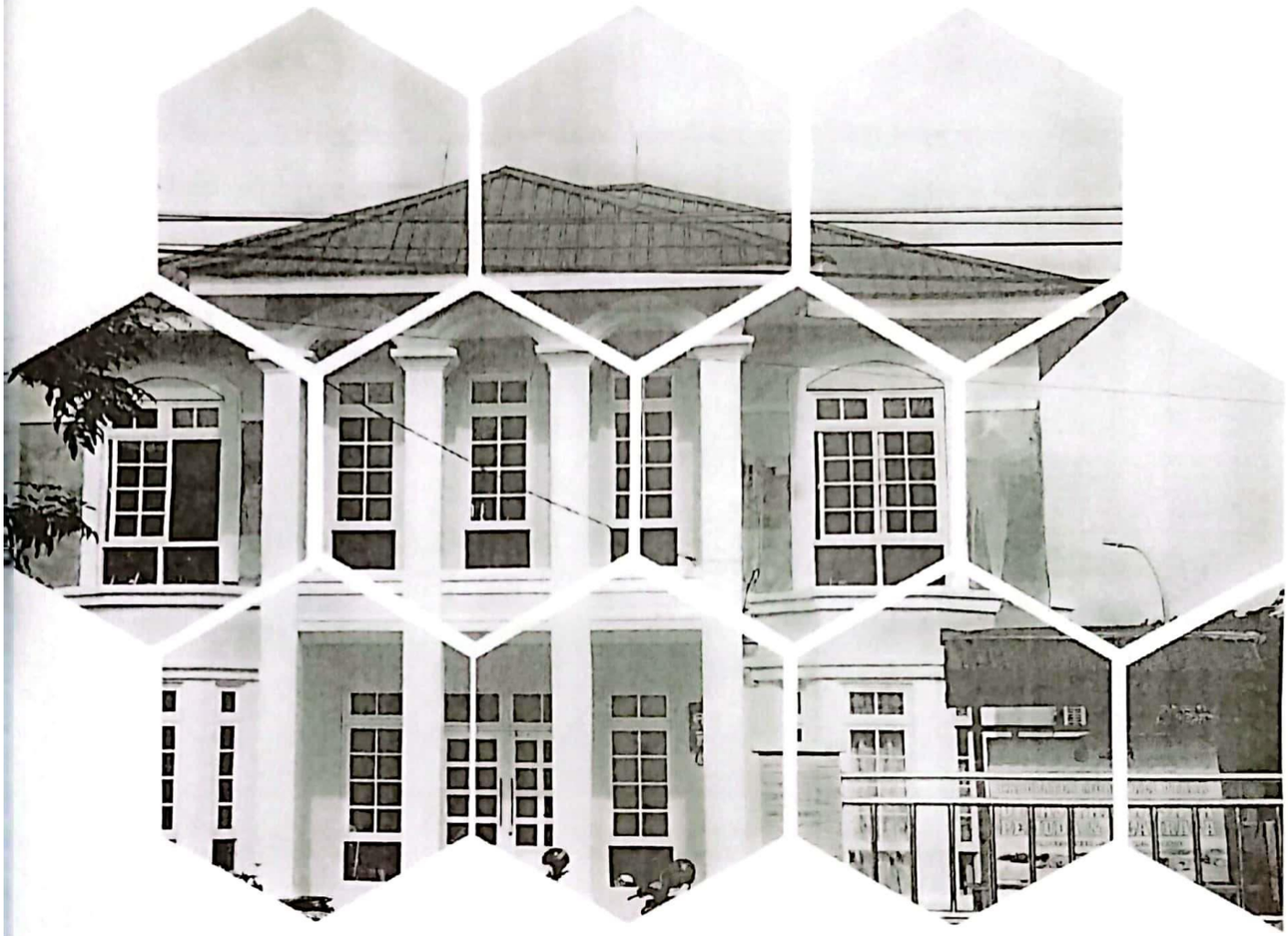

DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2022

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan Reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Kolonodale, 20 Maret 2023

PIt. INSPEKTUR,

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
INSPEKTORAT

ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt.
Pembina, IV/a
NIP. 19730724 200012 1 003

DAFTAR ISI

1. PERNYATAAN TELAH DI REVIEW.....
2. KATA PENGANTAR .....
3. DAFTAR ISI .....

BAB I PENDAHULUAN .....

1.1 Latar Belakang .....
1.2 Gambaran Umum .....
1.3 Isu Strategis dan Permasalahan .....
1.4 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara .....

BAB II PERENCANAAN KINERJA .....

2.1 Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.....
2.2 Sistematika Telaahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....
2.3 Visi dan Misi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah.....
2.4 Tujuan dan Sasaran .....
2.5. Indikator Kinerja Utama .....

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....

3.1 Capaian Kinerja .....
3.2 Perbandingan Target kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

BAB IV PENUTUP .....

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Berkat dan Rahmat yang dilimpahkan sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. Disamping itu Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara Privinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunannya pada masa yang akan datang. Olehnya itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami butuhkan.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Kolonodale, Januari 2023

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah
Kabupaten Morowali Utara

GATOT, S.E. BUDIYANTO, S.Kom
NIP. 19761228 200604 1 002

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan,akuntabel,efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014. Selain itu, upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan Otonomi Daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Tingkat Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 ini disampaikan kepada Bapak Bupati Morowali Utara selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara terperinci melalui hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2 GAMBARAN UMUM DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara baru terbentuk pada tahun 2017 yang sebelumnya pada tahun 2016 masih bergabung dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai salah satu Unit Kerja atau Organisasi Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 38 Tahun 2016, tentang Kedudukan dan Struktur Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2016 Nomor 38).

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Bidang Kepariwisataan,

Kepemudaan dan Olahraga, yang meliputi Kesekretariatan, Penyelenggaraan Kebijakan Teknis Pengembangan Kepariwisataan, Kepemudaan dan Olahraga serta tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten.

Dilihat berdasarkan Struktur Organisasinya, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara di kepalai oleh Kepala Dinas (Esselon II), dan dibantu oleh Sekretaris Dinas (Esselon IIIa), 3 (tiga) Orang Pejabat Kepala Bidang (Esselon IIIb), 2 (dua) Orang Pejabat Kepala Sub Bagian (Esselon IVa), 9 (Sembilan) Orang Pejabat Kepala Seksi (Esselon IVa), dengan komposisi Staf PNS Golongan III 3 (Tiga) orang, Golongan II 13 (Tiga Belas) orang.

1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

a. *Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara*

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara. Misi Organisasi. Faktor-faktor dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Internal
    a) Terlaksananya tugas pokok dan dan fungsi Dinas Pariwisata Pemuda Pemuda dan Olah Raga, Kabupaten Morowali Utara dengan dukungan SDM, sarana dan prasarana yang memadai;
    b) Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara; Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Morowali Utara;
    c) Dukungan dana operasional untuk melakukan tugas pokok dan fungsi tiap-tiap bagian di lingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, Kabupaten Morowali Utara yang cukup memadai;
    d) Suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif;
    e) Terjalinnya sistem koordinasi antar bidang-bidang dengan pimpinan serta lintas Organisasi Perangkat Daerah;
    f) Morowali Utara memiliki Potensi Wisata yang indah dan alami dengan wisata unggulannya Kawasan Teluk Tomori (Kecamatan

Petasia) dan Cagar Alam Morowali (Kecamatan Soyo Jaya dan Bungku Utara). Selain Daya Tarik Wisata (DTW) unggulan yang tersebut di atas, terdapat pula DTW lain yang tidak kalah menarik di antaranya : Puncak Harmoni (Desa Korololaki), Pantai Ungkea (Desa Ungkea), Air Panas Beteleme (Desa Beteleme), Hutan Pinus Ensa (Desa Ensa), Goa Tamanoa (Desa Wawopada), Air Terjun Werampadoá (Desa Lemo), Air Terjun Pumbera (Desa Boba), Pulau Togonteo (Desa Tambale), Pasir Timbul Pulau Sapabunginang (Desa Kolo Bawah), Air Terjun Peratoa (Desa Mandula), Wisata Kandang Sapi (Desa Mandula), dan masih banyak lagi DTW lainnya;

g) Tersedianya Pusat informasi pariwista, prosedur, standar, pedoman teknis Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah tentang pengelolaan pariwisata;
h) Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata secara bertahap semakin meningkat dari tahun ke tahun;
i) Adanya dukungan dari insan pecinta pariwisata yang ada di sekitar Lokasi Daya Tarik Wisata (DTW) utnuk mengembangkan Daya Tarik Pariwisata (DTW) terkait pada khususnya dan pariwisata di Kabupaten Morowali Utara pada umumnya;
j) Kerjasama antara stakeholder yang bersinergi dalam Promosi Pariwisata antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Swasta yang semakin erat;
k) Semangat dan Kerja keras dari Dinas Pariwisata yang terus menerus mempromosikan dan memasarkan Pariwisata yang ada di Kabupaten Morowali Utara akan mengundang investor untuk menginvestasikan dananya untuk kemajuan pariwisata di masa mendatang;
l) Pembinaan atlet yang berpotensi dapat dijadikan sebagai sumber SDM dalam penyediaan atlet yang mampu mewakili daerah.
m) Kesadaran pemuda diharapkan akan tumbuh serta tanggung jawabnya dalam membangun potensi dan karakter bangsa di masa depan;

2. Faktor Eksternal
   a) Kawasan Teluk Tomori dan Cagar Alam Morowali mampu mendatangkan wisatawan lokal maupun mancanegara begitu juga dengan DTW lainnya;

b) Morowali Utara memiliki masyarakat yang ramah merupakan modal bagi Morowali Utara untuk mengembangkan Industri Pariwisata;
c) Penataan jalan-jalan menuju lokasi wisata;
d) Kemajuan teknologi memberikan informasi dan akses tentang destinasi wisata Morowali Utara pada wisatawan yang hendak berkunjung;
e) Keterbukaan dan semakin matangnya proses demokrasi memberikan ruang yang lebih luas kepada seniman untuk lebih berkreasi dan berkarya;
f) Penerapan otonomi daerah yang memberi peluang kepada daerah untuk berinovasi tanpa harus menunggu juklak/juknis pusat untuk mengembangkan daerahnya;
g) Masyarakat Morowali Utara yang semakin "kritis" untuk mengikuti perkembangan pembangunan Morowali Utara;
h) Lingkungan masyarakat Morowali Utara yang semakin kondusif;
i) Kebijakan pemerintah yang semakin memihak "kepentingan daerah";

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan akan berhasil.

b. *Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara*

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, Kabupaten Morowali Utara tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis yang dimaksud antara lain:

1. Sekretariat
   a) Terbatasnya ruang yang dimiliki sehingga kesulitan untuk melakukan penyimpanan arsip, hal ini mengakibatkan sulitnya temu ulang arsip yang tersimpan.
   b) Terbatasnya kuantitas aparatur, sehingga menyebabkan hak-hak kepegawaian tidak bisa dipenuhi, seperti yang terjadi di Bidang Sekretariat Pariwisata dimana keterbatasan petugas

melebihi jam kerja seharusnya dan kelebihan jam tersebut tidak sepenuhnya digantikan dengan hak yang lain.

2. Bidang Pemuda dan Olah Raga
   a) Perlunya sekretariat kantor KNPI yang tersendiri,
   b) Peran pemuda belum begitu diberikan porsi yang lebih banyak dalam pembangunan Kabupaten Morowali Utara.
   c) Penanganan yang serius untuk pemuda putus sekolah dan yang sudah lulus sekolah dalam rangka mengurangi anak jalanan dan kenakalan remaja.
   d) Perlunya lapangan bulutangkis yang berstandar nasional.
   e) Perlu penanganan lebih serius terkait sarana dan prasarana olah raga khususnya lapangan sirkuit,
   f) Perlu kelengkapan sarana prasarana olah raga.
   g) Status pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana sampai saat ini masih dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Morowali Utara, untuk ijin penggunaan dilakukan oleh KPT dan untuk penentuan target pendapatan/penerima PAD dilakukan oleh dinas terkait/Dispenda.
   h) Perlunya Pembinaan Atlet Olahraga Unggulan Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam upaya peningkatan prestasi olahraga bekerja sama dengan KONI Daerah Kabupaten Morowali Utara.
3. Bidang Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
   a) Belum Optimalnya sinergitas Program Pembangunan Lintas Sektor.
   b) Diverifikasi Produk Destinasi dan Pariwisata serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan serta promosi pariwisata.
   c) Keterpaduan penataan, pengembangan dan pemasaran promosi pariwisata
   d) Belum optimal dan masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana imfrastruktur yang memadai sesuai kebutuhan wisatawan.
   e) Pengusaha hotel, restoran, café, karaoke, tempat hiburan dan rumah makan belum berstandarisasi dan belum mempunyai tanda daftar usaha pariwisata.

f) Di Kabupaten Morowali Utara ekonomi kreatifnya sudah berjalan tetapi masyarakat tidak menyadari bahwa yang dikerjakan termasuk ekonomi kreatif.

g) Perlu peningkatan promosi dan sosialisasi tentang ekonomi kreatif.

4. Bidang Destinasi Pariwisata

a) Belum dikelolanya destinasi pariwisata secara sinergis antara Pemerintah, Masyarakat Pelaku Wisata dan Akademisi.

b) Perlunya peningkatan destinasi baru untuk meningkatkan kwantitas/jumlah pengunjung dan lamanya berkunjung (lama tinggal).

c) Perlunya penambahan anggaran untuk Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata termasuk pengembangan SDM Pariwisatanya

5. Kawasan Wisata

a) Pengembangan Destinasi Wisata di Kabupaten Morowali Utara yang baru dimulai, cukup signifikan untuk menarik Wisatawan Nusantara (Wisnus),tetapi belum signifikan untuk menarik Wisatawan Mancanegara.

b) Belum adanya Destinasi Wisata yang dikelola resmi karena masih dalam tahap peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata. Tanggal 27 Desember 2021, Perda Penyelenggaraan Kepariwisataan Kabupaten Morowali Utara telah Di Undangkan dan saat ini Disparpora sementara membuat Raperbub Retribusi Pariwisata dan Rencana Pengelolaan Daya Tarik Wisata di 15 Desa yang memiliki DTW yang sementara dalam taraf Pengembangan.

c) Usaha-usaha Pariwisata di Kabupaten Morowali Utara berupa jasa akomodasi/penginapan, rumah makan/restoran, salon, café. Sebagian besar belum memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

d) Untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Pariwisata sudah sering dilaksanakan melalui pelatihan – pelatihan seperti Pelatihan Tata Kelola Destinasi, Pelatihan Home Stay,Pelatihan Pemandu Wisata,Pelatihan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata), Pelatihan Jasa Akomodasi dan rumah makan,Pelatihan Kuliner dan Pelatihan Desa Wisata.

e) Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kebersihan lingkungan khususnya di lokasi destinasi wisata serta adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja merusak sarana dan prasarana di lokasi destinasi wisata.
f) Masih kurangnya dana yang di alokasikan untuk Pengembangan Destinasi Wisata.
g) Masih kurangnya sarana dan prasarana Pariwisata berada di Kawasan Daya Tarik Wisata (DTW).
h) Masih kurangnya pengguna Kios Kuliner yang berada di Kawasan Pariwisata sehingga mengakibatkan kondisi usaha tidak representative.
i) Perlunya *Master Plan* Pariwisata untuk setiap Daya Tarik Wisata (DTW) yang ada di Kabupaten Morowali Utara. Pada Tahun 2021 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sudah membuat Grand Desain Daya Tarik Wisata (DTW) Kawasan Teluk Tomori dan akan dilaksanakan pembangunan secara bertahap.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH

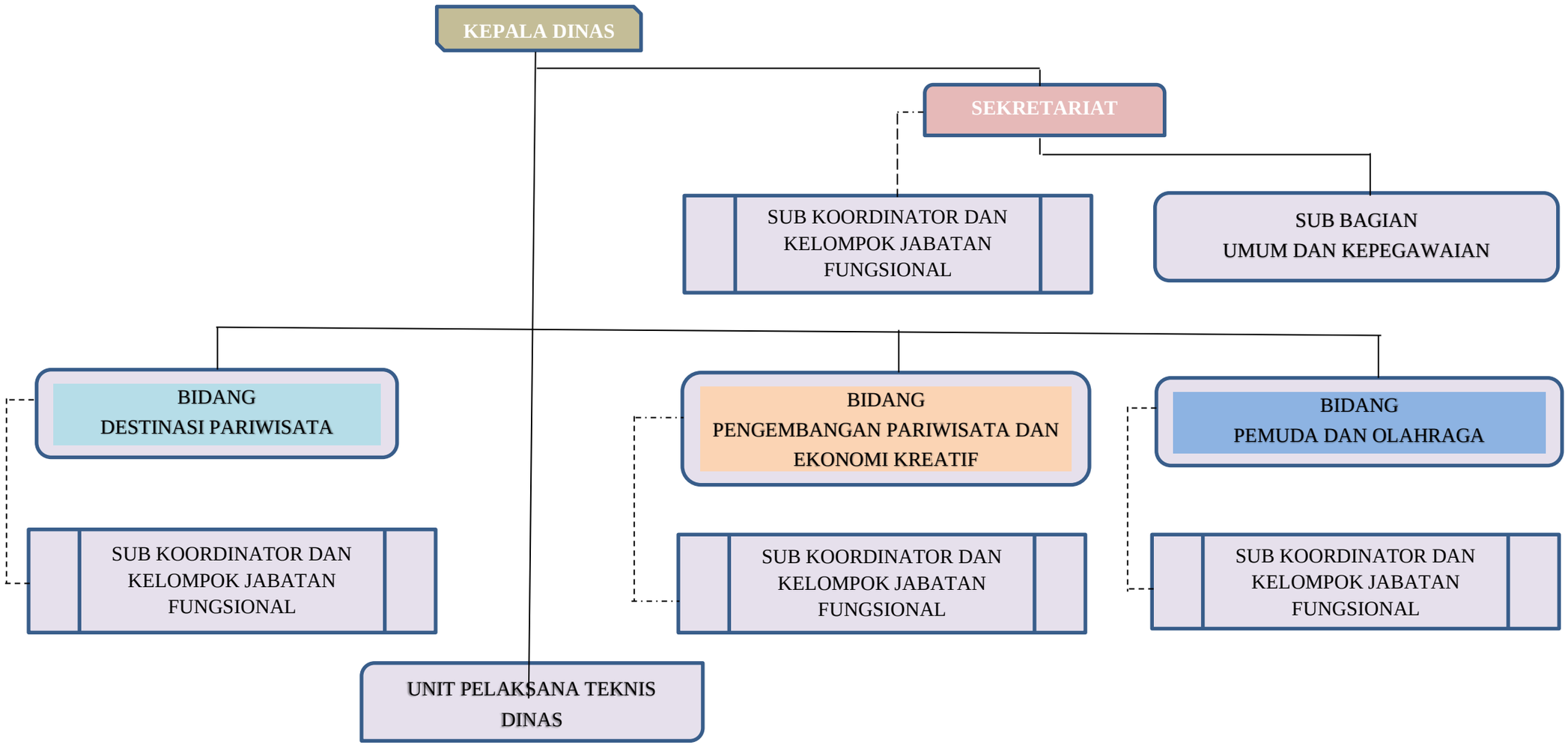

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran diatas Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara mengacu pada arah kebijakan Nasional (RPJMN) dan RPJMD Tahun 2022-2026 Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, serta Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2022.

2.2 SISTEMATIKA TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.

Visi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan Visi RPJPD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dan arah pembangunan Nasional (RPJMN) Tahun 2021-2026.

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi dan tujuan dan sasaran Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera”

Terhadap Visi jangka Menengah Kabupaten Morowali Utara tersebut diatas, maka Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai Perangkat Daerah mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi yaitu melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Bidang Kepariwisataan, Kepemudaan dan Olahraga, yang meliputi Kesekretariatan, Penyelenggaraan Kebijakan Teknis Pengembangan Kepariwisataan, Kepemudaan dan Olahraga.

2.3 VISI DAN MISI DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

A. ***VISI***

Visi merupakan suatu pernyataan ringkas tentang cita-cita yang berisikan arahan yang jelas pada masa yang akan datang. Dengan demikian, visi merupakan gambaran masa depan dan perwujudan masa depan yang selama ini belum pernah diwujudkan. Visi yang baik harus dapat memberikan inspirasi dan semangat seluruh sumber daya yang ada untuk mewujudkannya. Dengan kata lain, bahwa visi merupakan cita-cita yang sangat menginspirasi dan menantang untuk diraih.

Visi penting bagi suatu Organisasi Perangkat Daerah sejak dibentuk, juga dalam tahap perkembangannya sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana suatu organisasi akan dibawa agar tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara serta untuk memberikan kontribusi positif dalam pengembangan dan pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Utara khususnya dibidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, maka Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara memiliki visi:

" Mewujudkan Pariwisata Yang Berbudaya, Berkelanjutan dan Berdaya Saing, serta Meningkatkan Peran Pemuda dan Prestasi Olahraga di Kabupaten Morowali Utara "

B. ***MISI***

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi, Misi suatu Organisasi adalah suatu upaya yang harus dilaksanakan oleh suatu Organisi agar tujuan Organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan.

Dalam rangka mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas, maka Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga memiliki Misi yang akan dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, yaitu:

1. Meningkatkan Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
2. Meningkatkan Sistem Penyebaran Informasi dan Promosi Kepariwisataan;

3. Meningkatkan Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga Yang Kreatif, Produktif dan Inovatif;
4. Meningkatkan Peran Pemuda dan Profesionalisme Olahraga dalam Mencapai Prestasi.

2.4. KESELARASAN KINERJA

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dengnan kinerja Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah Tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah dengan Kinerja Kepala Daerah :

- Keselarasan Kinerja MISI – 2

MISI 2	Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing		
	Tujuan	Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat	
		Sasaran	Meningkatnya Prestasi Pemuda di Bidang Pendidikan, Seni Budaya dan Olahraga

- Keselarasan Kinerja MISI – 3

MISI 3	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat yang ditopang olah Kapasitas Masyarakat mengelola Potensi Wilayah		
	Tujuan	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Strategis Daerah	
		Sasaran	Meningkatnya Kunjungan Wisata

2.5. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan kinerja sebagai penjabaran dari sasaran program yang telah di tetapkan dalam Renstra dan akan di laksanakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara melalui kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja tahunan ini dilakukan untuk menentukan arah, kebijakan anggaran, prioritas dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Tabel. 1

TUJUAN DAN SASARAN

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan Derajat Pendidikan Msyarakat	Indeks Pendidikan	Meningkatnya Prestasi Pemuda di Bidang Seni Budaya dan Olahraga
2	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Strategis Daerah	PDRB Perkapita	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan

2.6. CASCADING KINERJA

Cascading Kinerja Misi 2 :

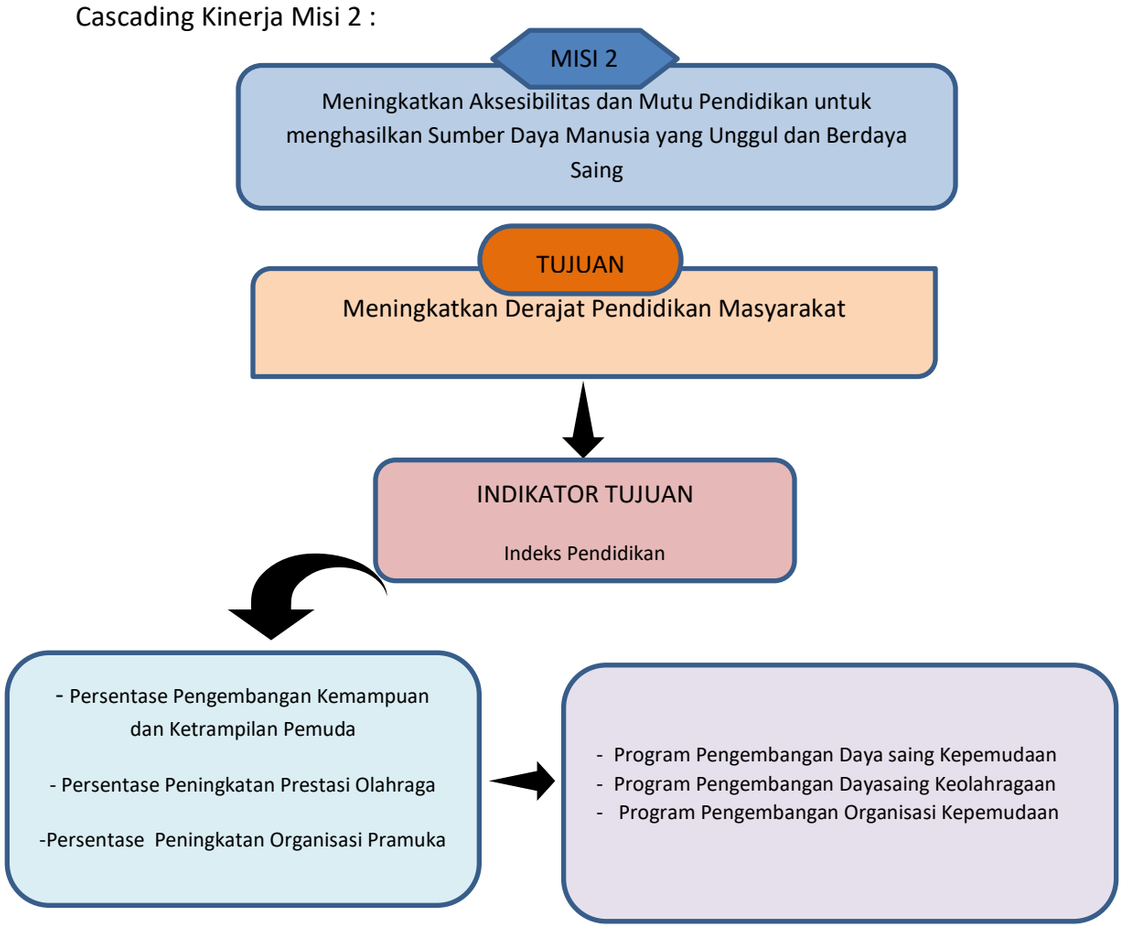

Cascading Kinerja Misi 3 :

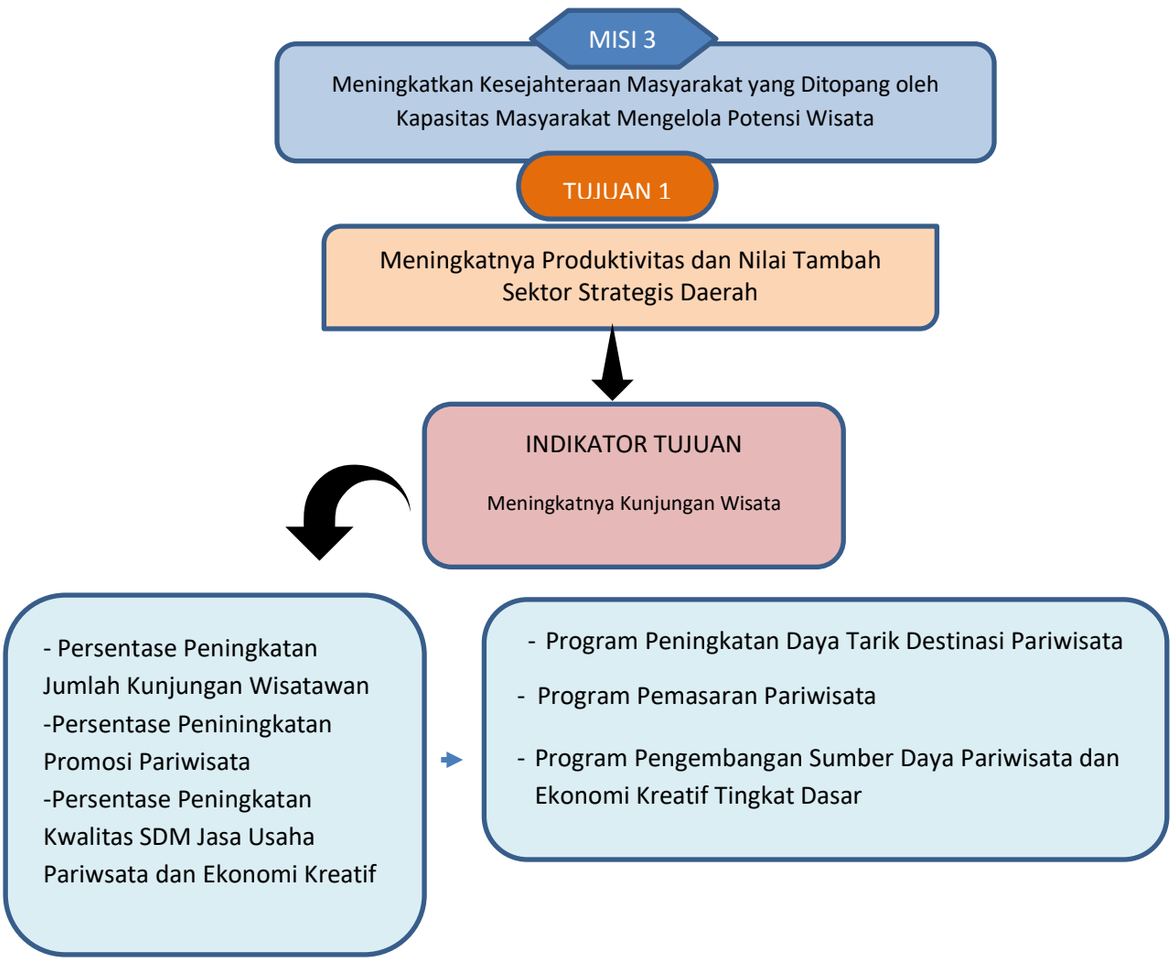

2.7. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah Tahun 2022-2026.

Adapun Indikator Kerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel. 2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	FORMULASI IKU
1.	Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	Meningkatanya Prestasi Pemuda di Bidang Seni Budaya dan Olahraga	Persentase Pertumbuhan jumlah pemuda yang ikut kompetisi Nasional dan Internasional	Jumlah pemuda yang berprestasi bidang seni budaya dan olahraga/Jumlah pemuda Kabupaten Morowali Utara x100%
2.	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Strategis Daerah	PDRB Perkapita	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Persentase Jumlah Wisatawan	Jumlah Wisatawan yang berkunjung /Jumlah Wisatawan yang ditargetkan x 100%

2.8. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian merupakan dokumen berupa pernyataan komitmen serta janji dalam mencapai target kinerja tertentu. Dokumen ini merupakan suatu kesepakatan kinerja yang akan diwujudkan oleh pejabat penerimah amanahdalam satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah Tahun 2022 menetapkan 2 (Dua) Sasaran dan 2 (Dua) Indikator Kinerja Sasaran yang ditargetkan mampu mempercepat terwujudnya Visi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara.

Tabel. 3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
1	Meningkatnya Prestasi Pemuda di Bidang Pendidikan, Seni Budaya dan Olahraga	Pesentase Pertumbuhan jumlah pemuda yang ikut kompetisi Nasional dan Internasional	6
2	Meningkatnya Kunjungan Wisata	Persentase Jumlah Wisatawan	6.068

Uraian Program	Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Rp 3.834.162.754**
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	**Rp 1.270.273.414**
Program Pemasaran Pariwisata	**Rp 571.528.290**
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	**Rp 126.257.527**
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	**Rp 845.000.000**
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahrgaan	**Rp 3.064.576.148**
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	**Rp 235.000.000**
TOTAL	**Rp. 9.946.798.133**

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indicator kinerja sasaran tersebut sebesar Rp. 9.946.798.133 (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.
Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

a. PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022.

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel. 4

Pengukuran Capaian IKU Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian	Formulasi IKU
1	Meningkatnya Prestasi Pemuda di Bidang Seni Budaya dan Olahraga	Persentase Pertumbuhan jumlah pemuda yang berprestasi	6	6	100%	Jumlah pemuda yang berprestasi bidang seni budaya dan olahraga/Jumlah pemuda Kabupaten Morowali Utara x100%
2	Meningkatnya Kunjungan Wisata	Persentase Jumlah Wisatawan	6.068	7.155	117%	Jumlah Wisatawan yang berkunjung /Jumlah Wisatawan yang ditargetkan x 100%

Dari table tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel. 5

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≥	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan infrormasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah sebanyak 2 (Dua) Tujuan, 2 (Dua) Indikator Tujuan dan 2 (Dua) sasaran serta 2 (Dua) Indikator sasaran. Pada tahun 2022 ditetapkan 2 (Dua) Tujuan, 2 (Dua) Indikator Tujuan dan 2 (Dua) sasaran serta 2 (Dua) Indikator sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Revisi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Daerah Tahun 2022.

Dari 2 (Dua) sasaran strategis dengan 2 (Dua) indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel. 6

Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	91≥	2	Sangat Baik
2	76≤90	-	Tinggi
3	66≤75	-	Sedang
4	51≤65	-	Rendah
5	≤50	-	Sangat Rendah
	JUMLAH	**2**	

Adapun pencapaian indikator kinerja sasaran berdasarkan sasaran strategis berdasarkan table diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Sasaran Pertama Meningkatnya Prestasi Pemuda di Bidang Seni Budaya dan Olahraga, dengan indicator sebagai berikut :**

Indikator Pertumbuhan jumlah pemuda yang berprestasi dari tabel tersebut diatas nampak bahwa pada Indikator pertumbuhan jumlah pemuda yang berprestasi pada Tahun 2022 realisasinya sebesar 6 Orang dari target yang ditetapkan sebesar 6 Orang sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%. Realisasi ini diperoleh dari atlet yang mengikuti kegiatan Pra POPNAS mereka merupakan atlet yang tersaring potensi atlet-atlet muda yang ada di Kabupaten Morowali Utara. Sehingga Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah yang menargetkan 6 orang untuk Pemuda yang berprestasi dapat tercapai sesuai target dengan pencapaian kinerja rata-rata 100 % dengan predikat **Sangat Baik**.

2. **Sasaran Kedua Meningkatnya Kunjungan Wisata dengan indicator sebagai berikut :**

Dari tabel tersebut diatas nampak bahwa pada Indikator Jumlah Wisatawan pada Tahun 2022 realisasinya sebesar 7.155 Orang dari target yang ditetapkan sebesar 6.068 Orang sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%. Realisasi ini diperoleh melalui adanya promosi pariwisata melalui iklan di media social seperti twitter,instagram, facebook dan media lainnya. Mengingat Pola wisatawan saat ini umumnya adalah pengguna aktif media social. Ada juga paket-paket wisata menarik sehingga Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah melebihi target yang telah di targetkan pada Tahun 2022 sebanyak 6.068 orang sedangkan yang berkunjung ke Destinasi Wisata Kabupaten Morowali Utara sebanyak 7.155 Orang dengan pencapaian kinerja rata-rata 117 % dengan predikat **Sangat Baik**.

b. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021-2022

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2022

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022
1	Meningkatnya Prestasi Pemuda di Bidang Seni Budaya dan Olahraga	Persentase Pertumbuhan jumlah pemuda yang berprestasi	Orang	6 Orang
2	Meningkatnya Kunjungan Wisata	Persentase Jumlah Wisatawan	Orang	7.155 Orang

c. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TARGET RENSTRA 2021-2026

Realisasi Capaian Kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah Tahun 2022 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam renstra periode 2021-2026 digambarkan pada table berikut:

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Renstra 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Prestasi Pemuda di Bidang Seni Budaya dan Olahraga	Persentase Pertumbuhan jumlah pemuda yang berprestasi	15	6	40%
2	Meningkatnya Kunjungan Wisata	Persentase Jumlah Wisatawan	12.000	7.155	59%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2022 terhadap renstra periode 2021-2026 bahwa 2 Sasaran Strategis pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah Indikator Kinerja sasarannya sebagai berikut :

- Satu indicator Kinerja sasaran capaian kinerjanya ≤ 50 %
- Satu indicator Kinerja sasaran capaian kinerjanya ≤ 60 %

Tahun 2022 Indikator Kinerja Sasaran yang capaian kinerjanya kurang dari 60% dan dibawah 50% dengan kerja keras dan dukungan anggaran diharapkan mampu merealisasikan target yang di amanatkan dalam Renstra sehingga di akhir tahun Renstra bisa tercapai sesuai yang ditargetkan.

d. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN STANDAR NASIONAL/PROVINSI SULAWESI TENGAH

Realisasi capaian kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah Tahun 2022 bila dibandingkan dengan target kinerja dengan Standar Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Standar Nasional / Provinsi Sulawesi Tengah

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI PROVINSI TAHUN 2022	REALISASI KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022
1	Meningkatnya Prestasi Pemuda di Bidang Seni Budaya dan Olahraga	Persentase Pertumbuhan jumlah pemuda yang berprestasi	-	6 Orang
2	Meningkatnya Kunjungan Wisata	Persentase Jumlah Wisatawan	-	7.155 Orang

Dikarenakan data pertumbuhan jumlah pemuda yang berprestasi dan jumlah wisatawan di Provinsi belum rilis maka kami belum bisa menghitung perbandingan realisasi antara Provinsi dan kabupaten morut.

e. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Capaian Indikator kinerja sasaran dinas Pariwisata pemuda dan Olahraga pada tahun 2022 ini ditunjukkan dengan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dinas pariwisata pemuda dan olahraga daerah tahun 2022 yang menunjukkan nilai pada indicator kinerja pertumbuhan jumlah pemuda yang berprestasi dan indicator kinerja jumlah kunjungan wisatawan adalah sebagai berikut :

1. **Sasaran Meningkatnya Prestasi Pemuda di Bidang Seni Budaya dan Olahraga**

   Capaian rata-rata indicator kinerja sasaran pertumbuhan jumlah pemuda yang berprestasi Tahun 2022 yakni 100%. Capaian ini dikategorikan Predikat Sangat Baik. Strategi yang dilakukan adalah adanya upaya pembinaan dan pelatihan-pelatihan baik melalui sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Morowali Utara. Sehingga ada Pemuda/Atlet yang bisa mengikuti kegiatan Tingkat Nasional.

2. **Sasaran Meningkatnya Kunjungan Wisata**

   Capaian rata-rata kinerja Sasaran jumlah kunjungan wisatawan yakni 117%. Capaian ini dikategorikan Predikat Sangat Baik. Strategi yang dilakukan adalah adanya meningkatkan promosi pariwisata melalui iklan di media social seperti twitter,instagram, facebook dan media lainnya. Mengingat Pola wisatawan saat ini umumnya adalah pengguna aktif media social. Selain peningkatan promosi dibutuhkan juga peningkatan daya Tarik wisata berupa spot-spot foto yang menarik dan unik serta atraksi kesenian/budaya local. Diperlukan juga perbaikan system transportasi pada jalan-jalan menuju dan dari lokasi obyek pariwisata. Solusinya adalah memberikan tawaran-tawaran paket-paket wisata menarik serta mengadakan event-event festival budaya serta bekerjasama dengan instasi terkait untuk pembuatan jalan-jalan menuju obyek wisata.

f. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk mencapai sasaran perangkat daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja perangkat daerah. Sumber Daya pendukung di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah meliputi 2 (dua) hal yaitu Keuangan dan Sumber Daya Manusia.

a. Keuangan

Pada Tahun 2022, Anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata sebagai berikut:

- Belanja Gaji dan Tunjangan Rp. 3.091.430.981
- Belanja Operasional Rp. 6.855.367.152

Total Anggran Rp. 9.946.798.133

Dari Total Anggaran sebesar Rp. 9.946.798.133,-

Sampai akhir Tahun 2022 terserap sebesar :

- Belanja Gaji dan Tunjangan Rp. 3.048.208.933
- Belanja Operasional Rp. 5.778.624.782

Total Anggran Rp. 8.826.833.765

Jadi Persentase serapan Anggaran Tahun 2022 yaitu :

- Belanja Gaji dan Tunjangan : $\frac{\text{Realisasi Gaji dan Tunjangan}}{\text{Alokasi Gaji dan Tunjangan}} \times 100\%$

  $\frac{\text{Rp. 3.048.208.933}}{\text{Rp. 3.091.430.981}} \times 100\%$

  Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar = 98%

- Belanja Operasional : $\frac{\text{Realisasi Belanja Operasional}}{\text{Alokasi Belanja Operasional}} \times 100\%$

  $\frac{\text{Rp. 5.778.624.782}}{\text{Rp. 6.855.367.152}} \times 100\%$

  Belanja Operasional sebesar = 84 %

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai pada Dinas Pariwisata Pemuda dan olahraga Daerah sebanyak 31 (Tiga Puluh Satu) Orang ASN dan 13 (Tiga Belas Orang) Orang Pegawai Honorarium. Dengan jumlah sumber daya manusia yang ada diharapkan dapat memacu dan meningkatkan kinerja karena selalu ada tindak lanjut penyesuaian aturan-aturan baru dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

f. PROGRAM YANG MENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Capaian sasaran tersebut diatas didukung oleh program sebagai berikut:

- Program Penunjang UrusanPemerintahan Daerah
- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
- Program Pemasaran Pariwisata
- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

3.2. REALISASI ANGGARAN

Dalam RENSTRA Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Morowali Utara, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2022-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2022 memaparkan capaian kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapai indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 9

REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Program	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%) Realisasi Anggaran
1.	Program Pendukung		Proram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.834.162.754	3.667.894.683	95 %
1	Meningkatnya Kunjungan Wisata	Jumlah Wisatawan	Program Pemasaran Pariwisata	571.528.290	553.040.090	96,76%
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.270.273.414	604.569.070	47,59%
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	126.527.527	112.945.600	89,26%
2	Meningkatnya Prestasi Pemuda di	Pertumbuhan jumlah pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya	845.000.000	843.375.050	99,80%

	Bidang Seni Budaya dan Olahraga	yang berprestasi	Saing Kepemudaan			
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	3.064.576.148	2.810.106.720	91,69%
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	235.000.000	234.902.500	99,95%
				9.946.798.133	8.826.833.713	88 %

EFISIENSI

Dari realisasi anggaran tersebut diatas dapat di ukur efisiensi penggunaan anggaran dengan rumus sebagai berikut :

EFISIENSI = CAPAIAN KINERJA – SERAPAN ANGGARAN

Keterangan dari Rumus :

1. Targetnya tercapai, anggaran/uangnya masih sisa sudah dikatakan EFISIEN
2. Targetnya belum tercapai, tetapi anggaran/uangnya sudah habis maka dikatan BELUM EFEKTIF
3. Dikatan EFISIEN harus EFEKTIF lebih dahulu Dikatakan EFEKTIF manakala Target/Capaian Kinerja sudah 100%.

Adapun efisiensi penggunaan anggaran pada upaya pencapaian sasaran di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah pada Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	EFISIENSI
1.	Meningkatnya Prestasi Pemuda di Bidang Seni Budaya dan Olahraga	100%	93 %	EFISIEN
2.	Meningkatnya Kunjungan Wisata	117%	64%	EFISIEN

Penjelasan dari Tabel di atas :

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran walaupun masih ada sisa anggaran, sehingga dikatan **EFISIEN**.

BAB IV
PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2022-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, dari 2 sasaran dan 2 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan, dikategorikan predikat sangat baik.

4.2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategis untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan peran Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Daerah dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah terutama dalam Sektor Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Daerah ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Merahmati tugas pengabdian kita terhadap Bangsa dan Negara khususnya Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, Januari 2023
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga Daerah
Kabupaten Morowali Utara

GATOT S.E. BUDIYANTO, S.Kom
NIP. 19761228 200604 1 002

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

L A K I P

DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2022

PERNYATAAN TELAH DI REVIU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Morowali Utara.
Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan Reviu kami, terdapat beberapa kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2022.

Demikian Pernyataan Reviu LAKIP ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Kolonodale, Maret 2023

Plt. INSPEKTUR,

ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19730724 200012 1 003

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah menuntun dan memberikan kelancaran selama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara, sehingga dapat kami selesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan LAKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, yaitu untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengelola tugas dan fungsinya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA).

Tujuan pokok penyusunan bahan pelaporan Akuntabilitas Dinas ini adalah untuk menampilkan satu dokumen yang lebih ditekankan pada pertanggung jawaban yang dirumuskan secara periodik serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara, berdasarkan perencanaan strategik dan merupakan akumulasi dari keseluruhan pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi Sekretariat sebagai unsur pembantu pimpinan.

Penyusunan Lakip ini telah dilakukan semaksimal mungkin, namun belum sempurna dan dengan segala kemampuan yang dimiliki serta tanggung jawab yang dipercayakan kepada Dinas Dukcapil yang secara eksklusive menangani kegiatan dinas yang dapat diolah kemudian dianalisis sesuai Visi, Misi dan Program kerja Dinas Dukcapil Kabupaten Morowali Utara.

Akhirnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan pemikiran sehingga LAKIP 2022 Dinas Dukcapil Kabupaten ini dapat tersusun dengan baik.

Kolonodale, 20 Februari 2023

Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Morowali Utara

Drs. BENDHART TANDI TIALEN
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19671007 199312 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

SUBSTANSI LAPORAN..... **iv**

DAFTAR ISI ii

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)..... v

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Kondisi Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara..... 1

B. Sasaran Pembangunan Dinas Dukcapil Kabupaten Morowali utara ... 2

C. Aspek Strategic dan Permasalahan Utama (Strategic Issued) … 2

D. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil …… 3

BAB II : PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA …… 4

A. Perencanaan Strategis 4

B. Indikator Kinerja Utama (IKU) …….. 6

C. Perjanjian Kinerja 9

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA..... 10

A. Capaian Kinerja Dinas kependudukan dan pencatatan sipil 10

B. Akuntabilitas Keuangan…… 16

C. Efisiensi……. 18

BAB IV : PENUTUP 31

A. Kesimpulan ……. 19

B. Strategi Peningkatan Kinerja……... 19

SUBSTANSI LAPORAN

Sistematika penulisan bahan LAKIP Tahun 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

- *KATA PENGANTAR*
- *DAFTAR ISI*
- *IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)*

Memuat intisari/materi pokok laporan, yang berisi informasi kinerja yang dilaporkan atau dipertanggungjawabkan oleh Dinas.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan Umum Organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi Organisasi.

BAB II : PERENCANAAN STRATEGI DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini diuraikan tentang capaian kinerja organisasi, Realisasi Anggaran, sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Oganisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran Strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi kinerja Tahun ini.
2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis atas evisiensi penggunaan sember daya.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran.

Pada Sub bab ini diuraikan Realisasi anggaran yang di gunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja.

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022. Capaian Kinerja (Performance Result) tahun 2022 tersebut dibanding dengan penetapan kinerja tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memugkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Sistimatika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Pendapatan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem, bagi penduduk di harapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Administrasi Negara. Penyelenggaraan Administrasi kependudukan bertujuan untuk:

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang di alami oleh penduduk;
2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara Nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. Mewujudkan tertib Administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu;
5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
6. Dilaksanakan secara komprehensif sebagai bagian dari sistem tata pemerintahan, sekaligus untuk mendukung pelayanan publik.

Kebijakan program pembangunan di Kabupaten Morowali Utara melalui beberapa program melakukan intervensi terhadap pertumbuhan penduduk dan mengatur kembali tata ruang melalui Peraturan Daerah.

Sejalan dengan kebijakan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Rencana Strategisnya tahun 2016 – 2021 telah menetapkan Visi yaitu "TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG PROFESIONAL DALAM TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2022".

Upaya peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar dan tertib Administrasi Kependudukan di laksanakan melalui program-program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administarsi Perkantoran
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Dalam rangka tertib Administrasi Kependudukan upaya – upaya yang dilakukan melalui program dan kegiatan telah menunjukkan adanya peningkatan, bahkan melalui program KTP-el telah menunjukkan hasil yang menggembirakan sampai dengan periode Desember 2022 telah mencapai 80.627. Hal lain yang mendukung peningkatan capaian kinerja dilihat dari cakupan SPM khususnya untuk pencatatan kelahiran, cakupan tahun ini telah mencapai 71.286.

Untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang berhasil guna, berdaya guna, bersih, dan bertanggung jawab maka perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan akuntabilitas kinerja ini adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja di lakukan dengan membandingkan target kinerja dan realisasi kinerja. Laporan akuntabilitas kinerja ini dilaksanakan berdasarkan peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman, Penyusunan, Penetapan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum pengukuran pencapaian kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagian besar masuk dalam kategori berhasil, tentunya hal ini menunjukkan kemampuan dari Dinas dalam mengimplementasikan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana tahunan Dinas.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan UU No 28 Tahun 1998 tenntang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, untuk menyempurnakan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pres. No 5 Tahun 2004 mengamanatkan agar setiap penyelenggaraan pemerintah mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang baik dan diterapkan dalam bentuk Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem LAKIP). Sistem LAKIP diimplementasikan secara *"self assessment"* oleh masing-masing Instansi Pemerintah. Ini berarti Instansi Pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur, dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkannya sendiri kepada Instansi yang lebih tinggi. Kebijakan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kepedudukan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara, sedangkan rincian tugas pokok dan fungsi ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati kabupaten Morowali Utara Nomor 36 Tahun 2016 tentang "Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah". Sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan telah menyusun penetapan kinerja berpedoman pada SPM dan indikator dalam Renstra. Berkaitan dengan Renstra pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka untuk mencapai VISI : "TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG PROFESIONAL DALAM TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2022 ".

Untuk tercapainya visi dimaksud perlu diimplementasikan dan dijabarkan dalam sebuah MISI antara lain :

1. Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Secara Profesional Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Melaksanakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Berbasis Teknologi Informasi
3. Menyediakan Data dan Dokumen Kependudukan Secara Akurat dan Valid Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

B. Sasaran Pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara.

Sasaran Pembangunan yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
2. Terlaksananya Pengembangan Data Base Kependudukan.
3. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan.
4. Tersedianya Data Hasil Evaluasi dan Pelaporan Kependudukan.
5. Tersedianya Akta Perkawinan dan Akta Perceraian.
6. Tersedianya Akta Kelahiran dan Akta Kematian.
7. Terlaksananya Pengawasan Administrasi Kependudukan.
8. Tersedianya Akta Perubahan Nama Kewarganegaraan, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak.
9. Tersedianya Hasil Proyeksi Kependudukan dan Data Penduduk Rentan.

C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara salah satu Instansi yang melaksanakan pelayanan publik meliputi pencatatan dan penerbitan dokumen Kependudukan (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk) dan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan beberapa jenis akta lainnya).

Dalam pelaksanaannya masih banyak kendala dan permasalahan terutama terkait peningkatan cakupan pelayanan baik bidang kependudukan dan pencatatan sipil, oleh karena itu ada beberapa hal yang masih perlu untuk mendapat perhatian utama diantaranya:

a. Disiplin, tanggung jawab, inovatif dan kreativitas aparatur (SDM terbatas)
b. SOP belum berjalan maksimal
c. Sarana dan prasarana terbatas
d. Geografis dan Infrastruktur

Adapun upaya yang telah, sedang dan akan dilaksanakan untuk mengatasi masalah yang ada terkait dengan hal tersebut diatas antara lain :

a. Pengawasan internal terkait dengan penerapan standar pelayanan publik perlu ditingkatkan.
c. Melakukan review terhadap faktor penyebab keterlambatan penerbitan dokumen dan melakukan penelaahan dalam mencari solusi yang tepat serta mengevaluasi

d. Membentuk Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang secara langsung melayani pengaduan masyarakat dan memberikan solusi terhadap semua permasalahan yang ada.

D. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara

Dinas Kependududakan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

a) Kepala Dinas

b) Sekretaris membawahi :

1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Asset
2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

c) Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk membawahi:

1. Seksi Identitas Penduduk
2. Seksi Pindah Datang Penduduk
3. Seksi Pendataan Penduduk

d) Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil membawahi:

1. Seksi Kelahiran
2. Seksi Perkawinan dan Perceraian
3. Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian

e) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data membawahi :

1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
2. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan
3. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MOROWALI UTARA

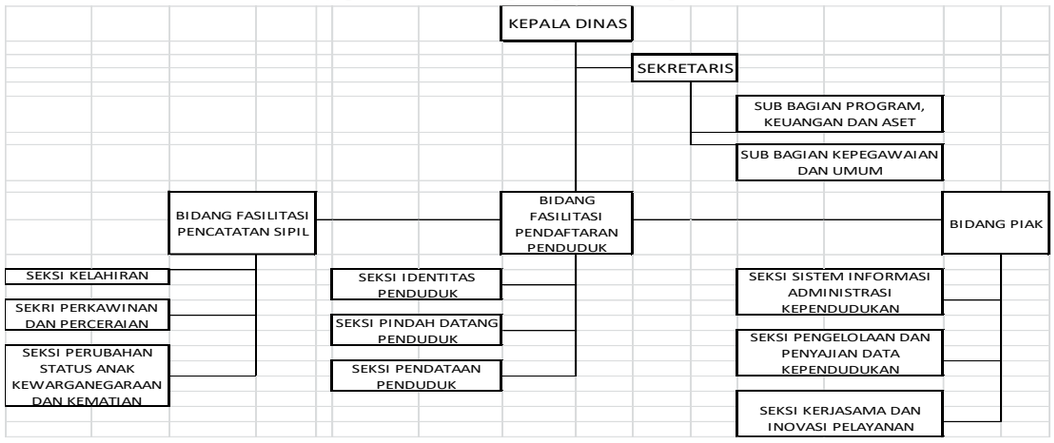

BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme merupakan agenda utama di Era Reformasi ini. Dalam rangka percepatan pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, menginstruksikan kepada seluruh Kementrian/Lembaga Non Departemen, Gubernur/Bupati dan Walikota wajib membuat Penetapan Kinerja dengan Pejabatnya secara berjenjang yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan Sumber Daya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil maupun manfaat. Penetapan Kinerja dimaksudkan juga untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan tentunya harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaanya.

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis adalah merupakan yang berorientasi pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu tertentu dengan memperhatikan faktor-faktor internal berapa kekuatan dan kelemahan serta faktor-faktor eksternal yang berupa peluang dan tantangan.

Dengan demikian untuk mencapai tujuan organisasi maka diperlukan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Program.

a. Visi dan Misi

Setiap lembaga perlu memiliki Visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara adalah : “TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG PROFESIONAL DALAM TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2022 ”. Untuk mewujudkan Visi maka ditetapkan Misi yang akan menjadi acuan pelaksanaannya.

Adapun Misi Dukcapil Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

1. Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Secara Profesional Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Melaksanakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Berbasis Teknologi Informasi
3. Menyediakan Data dan Dokumen Kependudukan Secara Akurat dan Valid Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

b. Keselarasan Kinerja

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dengan kinerja RENSTRA OPD Tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja OPD dengan kinerja kepala daerah

Tabel 2.1
Keselarasan Misi, Tujuan dan Sasaran

Misi 5	Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik	
	Tujuan	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif
	Sasaran 1	Tingkat Kepuasan Masyarakat

c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN), menyatakan : tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Tabel 2.2
TUJUAN DAN SASARAN

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN
1.	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Tertib administrasi kependudukan masyarakat

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara memiliki Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Tabel. 2.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	RUMUS IKU
1.	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Tertib administrasi kependudukan masyarakat	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 Tahun keatas yang memiliki KTP ……. X 100% Jumlah Penduduk 17 Tahun Ke atas
				Presentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA
				Kepemilikan Akta Kelahiran	Jumlah Anak usia 0-18 Tahun yang sudah memiliki Akta Lahir …….. X 100% jumlah anak usia 0-18
				Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukanberdasarkan perjanjian kerja sama ……X 100% Jumlah OPD

C. Cascading Kinerja

Dalam mewujudkan efektivitas dan efesiensi pencapaian kinerja sasaran, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuoaten Morowali Utara menyusun Cascading Kinerja. Cascading tersebut tersusun dalam materi keselarasan kinerja Kepala Daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memperhatikan aspek hubungan sebab akibat dan keselarasan. Dengan adanya Cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya.

Matriks keselarasan kinerja yang dituangkan dalam misi kelima pemerintah daerah Kabuoaten Morowali Utara, adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Cascading Kinerja

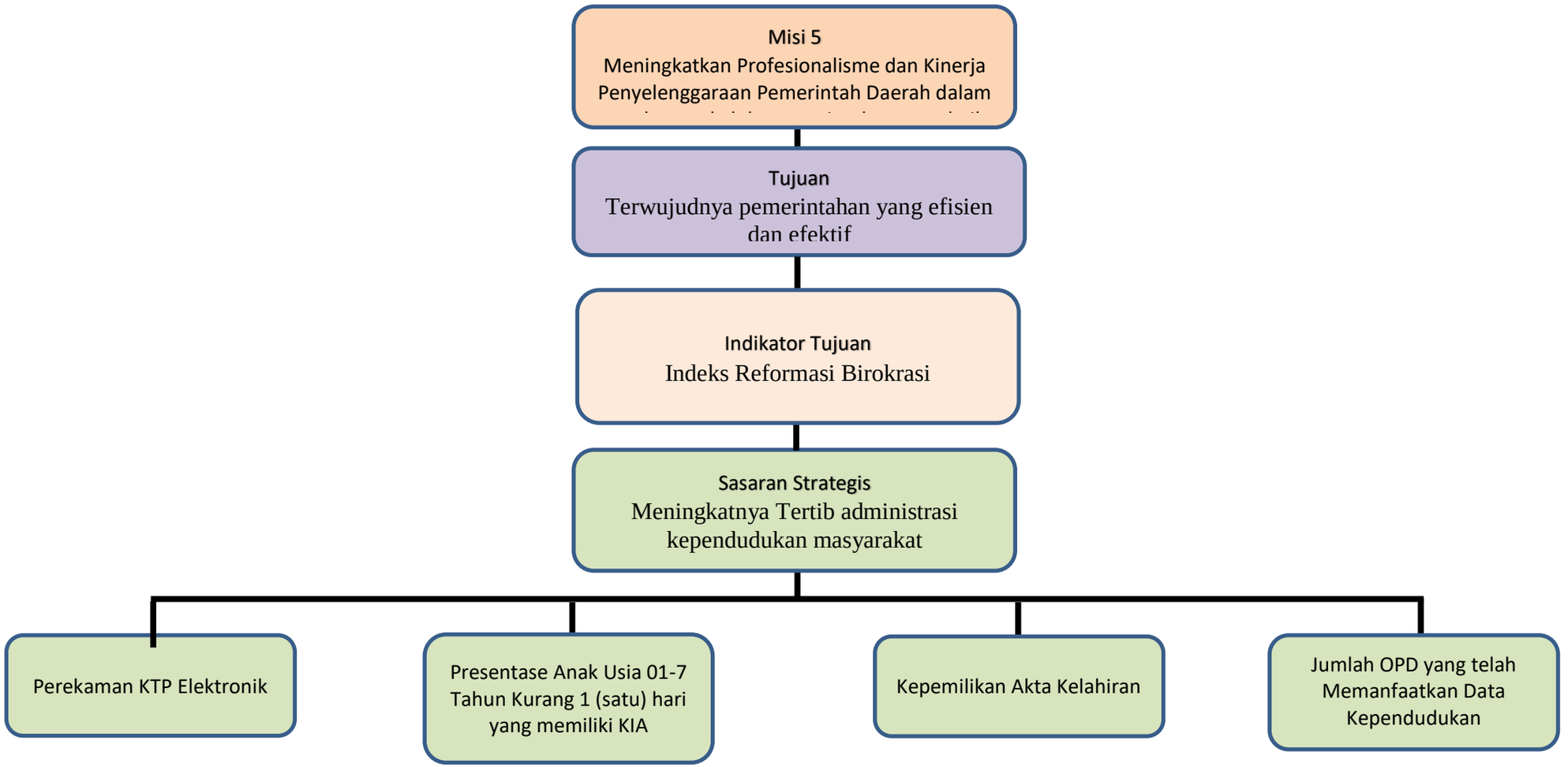

D. Perjanjian Kinerja

Hal terpenting yang menjadi pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah penetapan kinerja karena penetapan kinerja merupakan pernyataan kesepakatan, perjanjian kinerja, 9ndica atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada Sumber Daya yang di miliki oleh Instansi. Penyusunan penetapan kinerja dilaksanakan setelah penerimaan dokumen pelaksanaan anggaran dan ditanda tangani oleh Pimpinan OPD, dan penyusunan dokumen penetapan kinerja harus memperhatikan dokumen perencanaan jangka menengah, dokumen perencanaan kinerja tahunan, dan dokumen penganggaran atau dokumen pelaksanaan anggaran.

Adapun manfaat penetapan dokumen kinerja bagi setiap Pimpinan Instansi di pergunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi. Setiap akhir tahun OPD melakukan pengukuran capaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokomen penetapan kinerja dengan membandingkan 9ndica target kinerja dan realisasi kinerja. Sasaran diatas tentunya selaras dengan penyusunan penetapan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memuat sasaran, 9ndicator, target, program/kegiatan beserta anggaran pada tahun 2022.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Tertib administrasi kependudukan masyarakat	Perekaman KTP Elektronik	90%
		Presentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	55%
		Kepemilikan Akta Kelahiran	85%
		Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	45%

Tabel 2.5
Program dan Anggaran

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp4.448.283.020
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp1.795.154.915
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp116.687.810
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp106.651.500
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Rp24.227.300

Total anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indicator sasaran tersebut sebesar Rp. 6.491.004.545

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

a. Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022.

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian IKU Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FORMULASI IKU
1.	Meningkatnya Tertib administrasi kependudukan masyarakat	Perekaman KTP Elektronik	90%	97.77%	**97.77%**	Jumlah Penduduk berumur 17 Tahun keatas yang memiliki KTP ……. X 100% Jumlah Penduduk 17

						Tahun Ke atas
		Presentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	55%	51.39%	**51.39%**	Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA
		Kepemilikan Akta Kelahiran	85%	97.78%	**97.78%**	Jumlah Anak usia 0-18 Tahun yang sudah memiliki Akta Lahir ……. X 100% jumlah anak usia 0-18
		Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	45%	60%	**60%**	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukanberdasarkan perjanjian kerja sama ……X 100% Jumlah OPD

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Dinas Kependudkan dan Pencatatan Sipil dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≤	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan infrormasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak

tercapainya kinerja yang diharapakan.

Gambaran pencapaian indikator kinerja dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Sasaran Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat, dengan 4 indikator diuraikan sebagai berikut :**
    - Perekaman KTP Elektronik

      Pada tahun 2022 realisasi Perekaman KTP Elektronik mencapai **97.77%,** rumusan pencapaian tersebut adalah Jumlah Perekaman / Jumlah Wajib KTP-el X 100 dengan sumber data berdasarkan Berdasarkan data konsolidasi bersih Semester II
    - Presentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA

      Sumber data dari aplikasi PDAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan data konsolidasi bersih Semester II, tentunya hal ini didorong dengan kegiatan jemput bola di kecamatan maupuan kelurahan desa yang dilakukan guna meningkatkan angka perolehan KIA.
    - Kepemilikan Akta Kelahiran

      Sumber data dari aplikasi PDAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan data konsolidasi bersih Semester II, dengan adanya program Satu lahir lima terbit (SABIT) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan RSUD Kolonodale untuk mempercepat penerbitan Akta Kelahiran
    - Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama.

      Presentase ini diperoleh dari jumlah OPD yang telah menyetujui pengajuan perjanjian kerjasama (PKS) dalam hal pemanfaatan data

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021 - 2022.

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2022

1.	Meningkatnya Tertib administrasi kependudukan masyarakat	Perekaman KTP Elektronik	96,50%	97.77%
		Presentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	42,44%	51.39%
		Kepemilikan Akta Kelahiran	85,05%	97.78%
		Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	-	60%

1. Terwujudnya peningkatnya pelayanan publik mencapai level Memuaskan.

Dari tabel diatas pada sasaran **Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat,** dapat dilihat dengan 4 indikator yaitu;

Peningkatan persentase lancarnya Administrasi Perkantoran, dan meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang angkuntabel, di realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel di atas.

1. Tahun 2021 realisasi pada indikator kinerja Perekaman KTP Elektronik tercatat sebesar 96,50%, Tahun 2022 realisasi dan capaian kinerja tercatat sebesar 97.77%
2. Tahun 2021 realisasi pada indikator kinerja Presentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA tercatat sebesar 42,44%, Tahun 2022 realisasi dan capaian kinerja tercatat sebesar 51.39%, dengan demikian indicator tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2022
3. Tahun 2021 realisasi pada indikator kinerja Kepemilikan Akta Kelahiran sebesar 85,05%, Tahun 2022 realisasi dan capaian kinerja tercatat sebesar 97.78%, dengan demikian indikator tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2022
4. Tahun 2021 realisasi pada indikator Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama belum dilakukan pengajuan PKS, Tahun 2022 realisasi dan capaian kinerja tercatat sebesar 60%, dengan demikian indikator tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2022

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Bagian Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Realisasi capaian kinerja Bagian Bagian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2021-2026	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Tertib administrasi kependudukan masyarakat	Perekaman KTP Elektronik	90%	97.77%	**97.77%**
		Presentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	55%	51.39%	**51.39%**
		Kepemilikan Akta Kelahiran	85%	97.78%	**97.78%**
		Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	45%	60%	**60%**

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2022 terhadap RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. 2 (Dua) indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥ 80%
2. 2 (Dua) indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥50%

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasillan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat

Capaian rata-rata kinerja sasaran Meningkatnya kualitas Administrasi Perkantoran dan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

yakni 79.59%. Capaian ini dikategorikan dengan predikat Tinggi, pada program ini dilaksnakan sesuai dengan Indikator, Target renstra 2021-2026, Realisasi kinerja tahun 2022 dan Capain % yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja ;

- Indikator Perekaman KTP Elektronik, Target renstra 2021-2026 tercatat 100%, Realisasi kinerja tahun 2022 tercatat sebesar 97.77%
- Indikator Presentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA, Target renstra 2021-2026, Realisasi kinerja tahun 2022 dan Capaian % tercatat sebesar 51.39%.
- Indikator Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran, Target renstra 2021-2026, Realisasi kinerja tahun 2022 dan Capaian % tercatat sebesar 97.78%
- Indikator Presentase Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama, Target renstra 2021-2026, Realisasi kinerja tahun 2022 dan Capaian % tercatat sebesar 60%

e. Analisi atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. sumber daya pendukung di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Madiun meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

f. Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022

1. Meningkatnya Tertib administrasi kependudukan masyarakat. Didukung oleh Program :
   - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   - Program Pendaftaran Penduduk
   - Program Pencatatan Sipil
   - Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
   - Program Pengelolaan Profil Kependudukan

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam RENSTRA Bagian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu Evaluasi Kelembagaan, Analisa Jabatan, Kinerja dan Reformasi Birokrasi, fasilitasi Perangkat Daerah terhadap Pelayanan Publik dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara. Pelaksanaan

program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu: transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode Tahun Anggaran 2022 memaparkan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara target anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggung jawabkan.

Alokasi Anggaran pada dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 sebesar Rp. 5,824,011,919, dan setelah perubahan menjadi Rp. 6.143.999.017. yang dialokasikan untuk :

Tabel 3.5

Alokasi Anggaran Tahun 2021
Dukcapil Kabupaten Morowali Utara

No	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)	
		DPA	DPAP
1	Belanja Operasi	5,314,169,660	509,842,259
2	Belanja Modal	5,692,662,437	798,342,108
Jumlah		**5,824,011,919**	**6,491,004,545**

Anggaran tersebut dialokasikan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja Tahun 2022. Adapun Ikhtisar realisasi anggaran Biaya Langsung terhadap pencapai indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN TAHUN 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%) Realisasi Anggaran
1.	Meningkatnya Tertib administrasi kependudukan masyarakat	Perekaman KTP Elektronik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp4.448.283.020	Rp4.313.714.054	96,97
		Presentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp1.795.154.915	Rp1.773.951.352	98,82
		Kepemilikan Akta Kelahiran	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp116.687.810	Rp113.692.810	97,43
		Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp106.651.500	Rp100.867.100	94,58
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Rp24.227.300	Rp23.947.500	98,85

C. EFISIENSI

Dari realisasi anggaran tersebut di atas dapat diukur efisiensi penggunaan anggaran dengan rumus sebagai berikut :

Gambar 3..1 Rumus EFISIENSI

EFISIENSI = CAPAIAN KINERJA - SERAPAN ANGGARAN

Keterangan dari rumus :

1. Targetnya tercapai, anggaran/uangnya masih sisa sudah dikatakan **EFISIEN**.
2. Targetnya belum tercapai, tetapi anggaran/uangnya sudah habis maka dikatakan **BELUM**

EFEKTIF.

3. Dikatakan **EFISIEN** harus **EFEKTIF** dahulu. Dikatakan **EFEKTIF** manakala target/capaian kinerja sudah 100%

Adapun efisiensi penggunaan anggaran pada upaya pencapaian sasaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2022 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7

Efisiensi penggunaan anggaran pada upaya pencapaian sasaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA	SERAPAN ANGGARAN	EFISIENSI
1	Meningkatnya Tertib administrasi kependudukan masyarakat	76.74%	97,46%	Belum Efektif

Penjelasaan dari tabel di atas :

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran belum efektif karena masih ada sisa anggaran dan target kinerja masih belum tercapai, sehingga dikatakan masih **BELUM EFEKTIF.**

BAB IV
P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2022 adalah sangat baik, karena dari 1 sasaran terdiri dari 4 indikator kinerja sasaran, terdapat sebanyak 2 indikator kinerja dikategorikan dengan Predikat Sangat Baik dan, 2 indikator dikategorikan dengan Predikat Rendah.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Merahmati tugas pengabdian kita terhadap Bangsa dan Negara khususnya Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, 4 Februari 2023

KEPALA DINAS,

Drs. BENDHART TANDI TIALEN
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19671007 199312 1 003

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2022

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas petunjukNya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat disusun sesuai dengan perencanaan kegiatan yang dilaksanakan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan trasnparan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2022 disusun sebagai bentuk media/pertanggunjawaban Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja serta parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara selama tahun anggaran 2022. Selanjutnya laporan ini dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam upaya mewujudkan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(Good Governance)* maupun pemerintahan yang bersih *(Clean Government)*, akuntabel menuju pemerintahan yang berwibawa.

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun anggaran 2022 ini belum sempurna. Untuk itu dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini dimasa mendatang

Semoga laporan ini berguna dan ada manfaatnya.

Kolonodale, Februari 2023

Inspektorat Daerah
Kabupaten Morowali utara

Plt. Inspektur,

ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt
Pembina Tkt I IV/b
NIP. 19730724 200012 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Aspek Strategis Pengawasan 2
C. Isu Strategis dan Permasalahan Utama Pengawasan 3
D. Struktur dan Tugas Organisasi 4
BAB II PERENCANAAN KINERJA 10
A. Iktisar Rencana Strategis 10
B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 10
C. Sasaran dan Tujuan Inspektorat Daerah 11
D. Casceding Kinerja 12
E. Indikator Kenerja Utama Inspektorat Daerah 13
F. Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2022 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 15
A. Capaian Kinerja Organisasi 15
B. Akuntabilitas Keuangan 23
BAB IV PENUTUP 25

DAFTAR TABEL

Tabel 1	TUJUAN DAN SASARAN.....	11
Tabel 2	Indikator Kinerja Utama (Iku) Inspektorat Daerah	13
Tabel 3	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	14
Tabel 4	Pengukuran Capaian Iku Tahun 2022	16
Tabel 5	Skala Nilai Peringkat Kinerja	17
Tabel 6	Pencapaian Kinerja Sasaran	18
Tabel 7	Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2021–2022 ..	19
Tabel 8	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (Renstra) 2022-2026 Inspektorat Daerah	20
Tabel 9	Realisasi Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator sasaran Tahun 2022	24

PERNYATAAN TELAH DI REVIU
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2022 sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, handal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini kehandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.

Kolonodale, Februari 2023

Inspektorat Daerah
Kabupaten Morowali utara
Plt. Inspektur,

ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt
Pembina Tkt I IV/b
NIP. 19730724 200012 2 003

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka terwujudnya Aparatur Pengawasan Internal yang Profesional menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik di dukung dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pengawasan masyarakat, maka peran pengawasan semakin ditingkatkan agar segala dana, waktu dan tenaga yang dikeluarkan dapat lebih efesien dan efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan, sesuai dengan penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagai Unsur Penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan Sumber Daya dan Kegiatan yang berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), setiap Instansi Pemerintah akan membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kerja (*Performance Plan*), Perjanjian Kinerja serta Laporan Pertanggung jawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan Keberhasilan atau Kegagalan Pelaksanaan Misi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan Kinerja Inspektorat di tahun yang akan datang.

B. ASPEK STRATEGIS PENGAWASAN

Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem manajemen modern termasuk manajemen pemerintahan yang mutlak tidak dapat dieliminir, karena ia melekat pada setiap gerak langkah pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menekankan pentingnya pengawasan. Inspektorat Daerah mempunyai kompetensi pengawasan atas semua obyek pemeriksaan yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, kecuali hal tertentu yang telah diatur oleh ketentuan lain yang mengaturnya.

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah dan desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(Good Governance)* maupun pemerintahan yang bersih *(Clean Government)*, akuntabel menuju pemerintahan yang berwibawa.

Terkait dengan hal tersebut pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Daerah harus dapat menjawab peluang dan tantangan yang muncul antara lain:

1. Adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari KKN.
2. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
3. Harapan masyarakat yang tinggi terhadap transparansi kinerja Pemerintah

C. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA PENGAWASAN

Permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam bidang pengawasan di Kabupaten Morowali Utara dapat di identifikasikan sebagai berikut :

1. Pengelolaan aset Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengelola keuangan pada unit kerja sebagian belum memenuhi kompetensinya.
3. Implementasi Standar Operating Prosedur (SOP) kegiatan pada unit kerja belum optimal.
4. Respon pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh OPD dan Pemerintahan Desa belum optimal.
5. Pengendalian internal pada organisasi pemerintah daerah belum optimal
6. Kualitas pelayanan publik oleh unit kerja belum optimal.
7. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah belum opimal.

Sementara itu, isu strategis yang merupakan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan menjadi prioritas penanganan pembangunan dalam jangka menengah, apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan dalam lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Oleh sebab itu isu strategis Inspektorat Daerah ke depan sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengawasan yang profesional dan mandiri.

2. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP).
3. Peningkatan kesadaran aparatur pemerintahan dalam menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan RI (BPK-RI) dan Inspektorat Daerah.
4. Percepatan reformasi birokrasi melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
5. Peningkatan transparansi dalam pelayanan masyarakat.
6. Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan
7. Pencegahan dan pemberantasan korupsi, gratifikasi dan pengutan liar di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

D. STRUKTUR DAN TUGAS ORGANISASI

1. Struktur Organisasi.

Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah instansi Eselon II. Dengan susunan organisasi diuraikan sebagai berikut :

a. Inspektur
b. Sekretaris membawahi :
    1) Sub. Bagian Administrasi Umum dan Kehumasan
    2) Perencana Ahli Muda
c. Inspektur Pembantu Wilayah I
d. Inspektur Pembantu Wilayah II
e. Inspektur Pembantu Wilayah III
f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
g. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD

Adapun Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

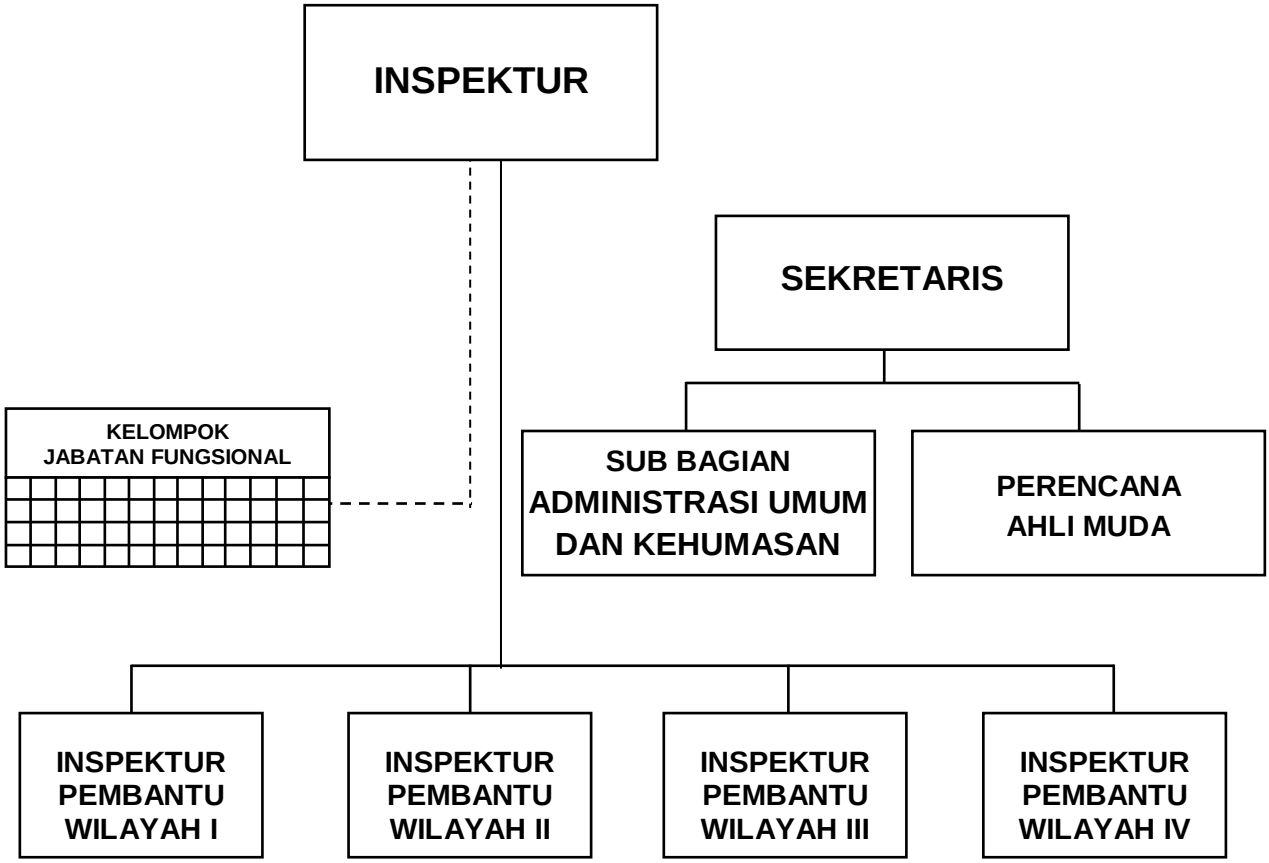

2. Tugas Organisasi :

a. INSPEKTUR mempunyai tugas :

Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu oleh perangkat daerah serta pengawasan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

INSPEKTUR mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan

2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya
3. Pelaksaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. SEKRETARIS INSPEKTORAT mempunyai tugas :

Sekretaris mempunyai tugas penyiapan pengkoordinasian pengawasan serta pengelolaan hasil pengawasan, pengelolaan dan penatausahaan, proses pengaduan, perencanaan, urusan keuangan dan aset, urusan Aparatur Sipil Negara dan Umum

SEKRETARIS mempunyai fungsi :

1. Penyiapan perencanaan, pengumpulan bahan dan pengelolaan data, pengkoordinasian dan pengendalian dalam rangka penyusunan program kerja
2. Penyiapan perencanaan, pengumpulan bahan dan pengelolahan data, pengkoordinasian dan penyusunan rancangan produk hukum daerah serta pengendalian dalam rangka program kerja pengawasan
3. Penyiapan perencanaan, penyusunan, inventarisasi, pengkoordinasian dan penatausahaan bahan dan data dalam rangka proses penanganan pengaduan
4. Penyiapan penghimpunan, pengelolaan, dan penatausahaan laporan hasil pegawasan Aparat Pengawasan Internal Peerintah (APIP) dan pemeriksaan ekternal
5. Penyiapan perencanaan, penghimpunan, pengelolaan dan penatausahaan tindak lanjut hasil pengawasan
6. Penyiapan perencanaan pengumpulan bahan dan pengelolaan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional

7. Penyiapan perencanaan dan pengaturan urusan administrasi umum, Aparatur Sipil Negara, urusan rumah tangga, dan perlengkapan serta perjalanan Dinas
8. Penyiapan bahan pengkoordinasian, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan
9. Penyiapan bahan pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya dan
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. **SUB BAGIAN PERENCANA AHLI MUDA** mempunyai tugas melaksanakan urusan kesektrariatan dibidang perencanaan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas :

1. Melaksanakan bahan program, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengelolahan data, koordinasi dan pengendalian dalam rangka penyusunan program kerja
2. Melaksanakan bahan program evaluasi dan pelaporan pengumpulan dan pengelolahan data, koordinasi dan penyusunan rancangan produk hukum serta pengendalian dalam rangka program kerja pengawasan
3. Melaksanakan bahan Program, Evaluasi dan Pelaporan penyusunan, penginventarisasian, pengkoordinasian, penatausahaan bahan dan data dalam rangka proses penanganan pengaduan
4. Melaksanakan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan dibidang tugasnya
5. Melaksanakan pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN mempunyai tugas melaksanakan urusan kesektariatan di Bidang Keuangan dan Umum

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud sub Bagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan bahan perencanaan dan pengaturan urusan administrasi umum, Aparatur Sipil Negara, urusan Rumah Tangga dan perlengkapan, serta perjalanan dinas,
2. Melaksanakan bahan perencanaan pengumpulan dan pengelolahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional
3. Melaksanakan penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan
4. Melaksanakan Pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya
5. Melaksanakan pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

e. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I, II, III dan IV mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan tugas Inspektorat. Pembagian wilayah kerja pengawasan Inspektur Pembantu diatur lebih lanjut oleh Inspektur.

Untuk menyelenggarakan tugasnya **INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I, II, III dan IV** mempunyai fungsi :

1. Penyiapan pengusulan program pengawasan diwilayah kerja pengawasan
2. Penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan
3. Penyiapan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviuw, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya
4. Penyiapan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati

5. Penyiapan pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya
6. Penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan internal dan kasus pengaduan dan
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

f. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. Keahlian yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya
2. Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional sebagaiman tersebut pada poin 1 ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam keputusan Bupati
3. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam poin 1 diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Rincian tugas jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT

Berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 54/2016 dan analisis isu strategis pengawasan, maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan. Adapun tujuan dari misi tersebut, adalah :

1) Meningkatkan aparatur pemerintahan yang profesional, dan
2) Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.

B. SISTEMATIKA TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Morowali Utara merupakan Implementasi yang harus dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022-2026 dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan Visi dan Misi Bupati Morowali Utara terpilih periode 2022-2026 sebagai berikut :

VISI :

"Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera"

MISI :

1. Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
2. Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan Untuk Menghasilkan Sumber Daya Yang Unggul dan Berdaya Saing;
3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Wilayah;
4. Meningkatkan Infrastruktur dan Sarana Untuk Menunjang Konektivitas dan Penataan Wilayah;
5. Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang berada dalam **Misi ke 5,** yaitu Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

C. SASARAN DAN TUJUAN INSPEKTORAT DAERAH

Tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Morowali Utara pada dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan visi dan misi. Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan dapat diwujudkan dari pernyataan visi dan misi. Inspektorat Kabupaten Morowali Utara merumuskan tujuan yaitu :

- Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif

  Sasaran merupanan penjabaran dari tujuan yaitu kondisi yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai dengan rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun sasaran sebagai yaitu :

  - Meningkatnya Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Pemerintah

Tabel. 1
TUJUAN DAN SASARAN

	TUJUAN	SASARAN
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif	Meningkatnya Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Pemerintah

D. CASCEDING KINERJA

E. INDIKATOR KENERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH

Inspektorat Daerah menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022 – 2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah sebagai berikut :

Tabel. 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KENERJA	PENJELASAN/ FORMULASI IKU
1	Meningkatnya Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Pemerintah	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dengan Nilai B	Jumlah Perangkat Daerah Dengan Nilai SAKIP B x 100% Jumlah seluruh Perangkat Daerah
		Persentase Penurunan Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah Temuan Tahun (n-2) – Jumlah Temuan Tahun (n-1) x 100% Jumlah Temuan Tahun (n-2)
		Kapabilitas APIP Level 3	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP
		Persentase Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK Yang Di tindak lanjuti	Jumlah Temuan APIP dan BPK Yang ditindak lanjuti x 100% Jumlah Seluruh Rekomendasi APIP dan BPK
		Level Maturitas SPIP	Hasil Penilaian Maturitas SPIP

F. PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2022

Inspektorat Daerah menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022 – 2026.

Adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KENERJA	TARGET
1	Meningkatnya Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Pemerintah	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dengan Nilai B	100%
		Persentase Penurunan Temuan Hasil Pengawasan	100%
		Kapabilitas APIP Level 3	Level 3
		Persentase Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK Yang Di tindak lanjuti	90%
		Level Maturitas SPIP	Level 3

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan media untuk menguraikan hasil pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai keberhasilan, kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil oleh Inspektorat Kabupaten Morowali Utara untuk lebih meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Morowali Utara dimasa yang akan datang.

A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH

Pengukuran capaian kinerja atas sasaran dan progam dilakukan denganmembandingkan antara rencana/target dengan realisasi dari setiap indikatorkinerja yang ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja tahun 2022 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Inspektorat Kabupaten Morowali Utara. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2022 dan membandingkannya dengan realisasi capaian target yang telah dilaksanakan tahun 2022.

1. PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN TAHUN 2022

Uraian perbandingan target kinerja Tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel. 4

PENGUKURAN CAPAIAN IKU TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KENERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PENJELASAN/ FORMULASI IKU
1	Meningkatnya Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Pemerintah	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dengan Nilai B	100%	0 %	0 %	Jumlah Perangkat Daerah Dengan Nilai SAKIP B x 100% Jumlah seluruh Perangkat Daerah
		Persentase Penurunan Temuan Hasil Pengawasan	10%	95,20%	85,00%	Jumlah Temuan Tahun (n-2) – Jumlah Temuan Tahun (n-1) x 100% Jumlah Temuan Tahun (n-2)
		Kapabilitas APIP Level 3	Level 3	Level 2	Level 2	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP
		Persentase Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK Yang Di tindak lanjuti	90%	94,74%	75,00%	Jumlah Temuan APIP dan BPK Yang ditindak lanjuti x 100% Jumlah Seluruh Rekomendasi APIP dan BPK
		Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 2	Level 2	Hasil Penilaian Maturitas SPIP

Dari tabel tersebut di atas bila di ukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja daerah dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokan sebagai berikut :

Tabel. 5

SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91≤	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih trasparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2022 – 2026. Adapun jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebanyak 1 (Satu) sasaran. Pada Tahun 2022 ditetapkan 1 (Satu) sasaran strategis dengan 5 (Lima) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Dari tabel strategis dengan indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel. 6

PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KENERJA	TARGET
1	91≤	0	Sangat Baik
2	76≤90	4	Tinggi
3	66≤75		Sedang
4	51≤65		Rendah
5	≤50	1	Sangat Rendah
	JUMLAH		

Adapun pencapaian indikator kinerja sasaran berdasarkan sasaran strategis sesuai dengan skala pengukuran ordinal dirinci dalam tabel sebagai berikut :

- Meningkatnya Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Pemerintah
  - Persentase Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dengan Nilai B, realisasi indikator kinerja pada tahun 2022 adalah 0% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.
  - Persentase Penurunan Temuan Hasil Pengawasan, realisasi indikator kinerja pada tahun 2022 adalah 95,20% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.
  - Kapabilitas APIP Level 3, realisasi indikator kinerja pada tahun 2022 adalah Level 2 dari target yang ditetapkan sebesar Level 3
  - Persentase Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK Yang Di tindak lanjuti, realisasi indikator kinerja pada tahun 2022 adalah 94,74% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.
  - Level Maturitas SPIP, realisasi indikator kinerja pada tahun 2022 adalah Level 2 dari target yang ditetapkan sebesar Level 3.

2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 – 2022

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

Tabel. 7

PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 – 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KENERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2022
1	Meningkatnya Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Pemerintah	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dengan Nilai B	0%	0%
		Persentase Penurunan Temuan Hasil Pengawasan	0%	85,00%
		Kapabilitas APIP Level 3	-	Level 2
		Persentase Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK Yang Di tindak lanjuti	0%	75,00%
		Level Maturitas SPIP	-	Level 2

Untuk perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 dan 2022 belum terjadi, disebabkan pada tahun 2022 terjadi perubahan IKU. Sehingga IKU tahun 2021 tidak sama dengan IKU tahun 2022, oleh karena itu realisasi kinerja 2021 tidak dapat dipaparkan pada perbandingan ini. Adapun realisasi kinerja sasaran pada tahun 2022 sesuai dengan tabel di atas.

3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2022-2026 INSPEKTORAT DAERAH

Realisasi capaian kinerja Tahun 2022 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA Tahun 2022-2026 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 8
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2022-2026 INSPEKTORAT DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KENERJA	TARGET RENSTRA 2022-2026	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022
1	Meningkatnya Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Pemerintah	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dengan Nilai B	100%	0%	0%
		Persentase Penurunan Temuan Hasil Pengawasan	100%	85,00%	85,00%
		Kapabilitas APIP Level 3	Level 3	Level 2	Level 2
		Persentase Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK Yang Di tindak lanjuti	100%	75,00%	75,00%
		Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 2	Level 2

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja Tahun 2022 terhadap RENSTRA Inspektorat Daerah tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut :

1. 2 (dua) indikator kinerja sasaran capaian sangat baik
2. 2 (Dua) indikator kinerja sasaran capaian tinggi
3. 1 (Satu) indikator kinerja sasaran capaian sangat rendah

4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak lepas dari beberapa faktor yang menjadi penghambat ketercapaian kinerja Inspektorat Kota Yogyakarta, antara lain :

1) Masih ditemui adanya rekomendasi yang lambat ditindaklanjuti/proses tindak lanjut yang lama oleh OPD, sehingga Inspektorat perlu meningkatkan koordinasi oleh masing-masing bidang dengan OPD mitra kerjanya. Hal ini perlu dilakukan mengingat jangka waktu penyelesaian hasil pengawasan adalah 60 hari semenjak diterimanya laporan hasil evaluasi oleh OPD terkait, sehingga masih ada waktu bagi OPD untuk menyelesaikan tindaklanjut untuk waktu yang cukup. Sehingga seharusnya tidak ada lagi keterlambatan tindaklanjut rekomendasi.
2) Masih banyak OPD yang belum memahami pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sehingga dalam pelaksanaan penilaian mandiri diketahui bahwa masih banyak OPD yang mengesampingkan kegiatan-kegiatan yang bersifat pembenahan tatakelola pemerintahan.
3) Masih minimnya SDM yang mengampu analisa dan pengelolaan data dan administrasi hasil pengawasan di setiap bidang, sehingga beberapa arsip tidak terdokumentasikan dengan baik.
4) Kurangnya kompetensi SDM dibidang pengawasan teknologi informasi. Hal ini diperlukan dalam rangka melakukan digitalisasi dokumen-dokumen sehingga meminimalisir kerusakan atau kehilangan dokumen fisik.

Meskipun dengan adanya faktor-faktor penghambat kinerja juga terdapat faktor pendorong, yaitu :

1) Kompetensi Meskipun dengan adanya faktor-faktor penghambat kinerja juga terdapat faktor pendorong, yaitu : Auditor yang ada di Inspektorat telah sesuai dan memiliki kinerja dan komitmen yang baik dalam mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peringatan dini, peningkatan efektiftas

Manajemen Risiko serta perbaikan tata kelola pemerintahan.

2) Adanya dukungan OPD yang proaktif dalam menindaklanjuti temuan Inspektorat dan pemeriksa lainnya.

3) Koordinasi yang berjalan baik antara Inspektorat dan OPD dan adanya timbal balik serta komunikasi yang berjalan dengan baik.

4) Adanya Klinik Konsultasi di Inspektorat memudahkan OPD untuk berkonsultasi untuk meminimalisir kesalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sehingga dapat meminimalisir temuan dan rekomendasi.

5. ANALISIS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk mencapai sasaran perangkat daerah yang ditentukan di perlu sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja perangkat daerah, sumber daya pendukung Inspektorat Daerah meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

a. Keuangan

Pada tahun 2022 anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai program dan kegiatan di Inspektorat Daerah sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA	JUMLAH
1	Belanja Pegawai	Rp. 4.464.032.654
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 4.516.321.010
3	Belanja Modal	Rp. 81.777.259
4	Alokasi Total Belanja	Rp. 9.062.130.923

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebanyak 45 (Empat Puluh Lima) Pegawai Negeri Sipil dan 19 orang Tenaga honorer. Jumlah tersebut dituntut harus lebih mampu memacu dan meningkatkan kinerjanya.

6. PROGRAM YANG MENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Untuk mencapai sasaran dan indikator Inspektorat Daerah Tahun 2022 di dukung oleh 2 (dua) program :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Program Penyelenggaraan Pengawasan

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam RENSTRA Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara, arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2022-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu terwujudnya peningkatan pelayanan publik mencapai level memuaskan. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran

kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2022 memaparkan capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Tabel.9
REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN TAHUN 2022

No	Sasaran	Indikator Kenerja	Program	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%) Realisasi Anggaran
1	Meningkatnya Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Pemerintah	- Persentase Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dengan Nilai B	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.626.609.650	2.448.537.261	54,27%
		- Persentase Penurunan Temuan Hasil Pengawasan				
		- Kapabilitas APIP Level 3				
		- Persentase Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK Yang Di tindak lanjuti				
		- Level Maturitas SPIP				

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik. Laporan Kinerja ini merupakan gambaran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai. Walaupun program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran belum efektif.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan kinerja Inspektorat Kabupaten Morowali Utara di masa depan.

Simpulan Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi permasalahan di atas adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan peran APIP sebagai Quality Assurance Consulting
2) Meningkatkan kualitas SDM APIP
3) Peningkatan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Inspektorat Daerah
4) Meningkatkan jumlah capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara kami sampaikan sebagai bahan evaluasi untuk kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara di masa mendatang.

Kolonodale, Februari 2023

Inspektorat Daerah
Kabupaten Morowali utara

Plt. Inspektur,

ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt
Pembina Tkt I IV/b
NIP. 19730724 200012 2 003

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KANTOR CAMAT PETASIA

TAHUN 2022

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

PERNYATAAN TELAH DIREVIEW
KANTOR CAMAT PETASIA
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereview Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Camat Petasia untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Review atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kantor Camat Petasia Kabupaten Morowali Utara.

Review bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan Review kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

Kolonodale, Februari 2023

Plt.INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19730724 200012 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Kantor Camat Petasia Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggung jawaban atas kinerja Kantor Camat Petasia kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Ketatalaksanaan, kelembagaan, analisa jabatan dan pemberian pelayanan. Disamping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Organisasi Perangkat Daerah yaitu Kantor Camat Petasia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunannya pada masa yang akan datang. Olehnya itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami butuhkan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Kolonodale, Februari 2023

CAMAT PETASIA

NOVRIANTO NAJAMUDIN, SE
Pembina, IV/a
NIP. 197807112005021004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR II
DAFTAR ISI III
DAFTAR TABEL v
BAB I PENDAHULUAN 6
1.1 LATAR BELAKANG 6
1.2 GAMBARAN UMUM KANTOR CAMAT PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA 7
1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA KANTOR CAMAT PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA 7
1.4 STRUKTUR KANTOR CAMAT PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA .. 9
BAB II PERENCANAAN KINERJA 18
2.1 RENCANA STRATEGIS KANTOR CAMAT PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA 18
2.2 SISTEMATIKA TELAHAN VISI DAN MISI PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI 19
2.3 VISI DAN MISI KANTOR CAMAT PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA 19
2.3.1. Visi 19
2.3.2. Misi 20
2.4 KESELARASAN KINERJA 20
2.5 SASARAN DAN TUJUAN KANTOR CAMAT PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA 21
2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR CAMAT PETASIA KAB. MOROWALI UTARA 21
2.7 CASCADING KINERJA KANTOR CAMAT PETASIA 23
2.8 PERJANJIAN KINERJA KANTOR CAMAT PETASIA KAB. MOROWALI UTARA TAHUN 2022 23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 25
3.1 CAPAIAN KINERJA KANTOR CAMAT PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA 25
3.1.1. Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 25
3.2 Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat desa dengan indikator Kinerja Persentasi tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa 28

3.3 Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 - 2022 28
3.4 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 Dengan (RENSTRA) 29

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan 29
3.5.1. Analis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya 30
3.5.2. Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022 31
3.7 REALISASI ANGGARAN 31
BAB IV PENUTUP 34
4.1 KESIMPULAN 34
4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA 33

DAFTAR TABEL

Table 1 Tujuan Dan Sasaran 21
Table 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Camat Petasia 22
Table 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....24
Table 4 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 26
Table 5 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....27
Table 6 Pencapaian Kinerja sasaran .....
Table 7 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022....28
Table 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 29
Table 9 Realisasi Anggaran Tahun 2022.....32

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks berimplikasi kepada tuntutan masyarakat yang ingin terlayani dengan cepat, sehingga menuntut pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat, efektif, efisien dan akuntabel. Untuk menyikapi semua itu maka dibentuklah kecamatan.

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara disampaikan kepada Bapak Bupati Morowali Utara selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Petasia Tahun 2022 dimaksudkan sebagai perwujudan peran serta Kecamatan Petasia untuk mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan. LAKIP Kecamatan Petasia Tahun 2022 juga dimanfaatkan sebagai alat untuk memperbaiki kinerja Kecamatan Petasia ditahun yang akan datang.

1.2 GAMBARAN UMUM KANTOR CAMAT PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kecamatan Petasia dahulu bernama Distrik Petasia yang Beribu Kota di Kolonodale dan merupakan wilayah Onder afdeeling Kolonodale, Keresidenan Manado, yang dibentuk oleh Pemerintahan Kolonial Belanda Tahun 1910, kata Petasia di ambil dari anak Suku Mori. Pada tahun 1952 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 1952 tentang pembentukan daerah otonomi Sulawesi Tengah, maka wilayah Onder afdeling Poso dan wilayah onder afdeeling Kolonodale menjadi Kabupaten Poso. Maka wilayah Kecamatan Petasia di tahun 1952-1999 menjadi bagian dari Pemerintahan Kabupaten Dati II Poso. Pada tahun 1999, berdasarkan Undang-undang No 51 Tahun 1999 Pemerintah membentuk Kabupaten Morowali. Maka Kecamatan Petasia menjadi bagian dari Kabupaten Morowali. Pada tahun 2013 berdasarkan undang-undang No 12 Tahun 2013 pemerintah membentuk Kabupaten Morowali Utara sehingga Kecamatan Petasia menjadi bagian dari Kabupaten Morowali Utara. Sejak Tahun 2003 Petasia dimekarkan menjadi 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Soyo Jaya, Petasia Barat, Petasia Timur.

1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA KANTOR CAMAT PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaraan diatas, Kantor Kecamatan Petasia Kab. Morowali Utara menentukan Strategi sebagai berikut:

a. Mendukung Penyusunan dan Penetapan berbagai produk hukum daerah berdasarkan azas hukum, taat prosedur serta sesuai dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Komitmen untuk mewujudkan penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran disertai informasi yang diperlukan menjadi bahan masukan yang baik bagi pemerintah melakukan penataan sesuai ketentuan.

c. Meningkatkan kompetensi SDM dalam melakukan analisis dan evaluasi kelembagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
d. Adanya komitmen pimpinan dalam mewujudkan pelayanan prima.
e. Melakukan bimbingan dan pelatihan bagi SDM terkait inovasi pelayanan publik.

Sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap sumber daya aparatur Kantor Kecamatan Petasia baik dari aspek hukum, organisasi, ketatalaksanaan maupun analisis jabatan yang sejalan dengan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah ataupun panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Dalam perumusannya isu strategis daerah dianalisis berdasarkan gambaran kondisi daerah dan permasalahan perangkat daerah.

Kecamatan yang merupakan organisasi yang berinteraksi begitu dekat dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks diantaranya adalah :

1. Kecamatan yang merupakan pusat perekonomian dan jasa; permasalahan yang dihadapi adalah heterogenitas penduduk, urbanisasi, keamanan dan ketertiban wilayah;
2. Anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Petasia belum bisa mengakomodir semua kekurangan yang ada;
3. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor yaitu komputer, meubelair, dan peralatan lainnya masih kurang;
4. Sumber daya manusia yang akan menjalankan roda pembangunan yang ada di Kecamatan Petasia masih terbatas, Kualitas Sumber daya Aparatur pada Kantor Kecamatan Petasia masih perlu ditingkatkan serta harus dibekali dengan pengetahuan manajemen modern;

5. Penataan dibidang ketatalaksanaan perlu diarahkan pada penyusunan dan penyempurnaan sistem, prosedur dan tata kerja.

1.4 STRUKTUR KANTOR CAMAT PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat, dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013 Nomor : 05), tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, maka kantor Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah umum, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pelayanan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan dan Desa, untuk menyelenggarakan tugas diatas, Kecamatan Petasia mempunyai Tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Kabupaten;
2. Pengkoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perundangundangan;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tkt. kecamatan;
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
8. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah Kecamatan, Desa dan/atau Kelurahan;
9. Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa atau Kelurahan.

Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Camat Dan Staf Kantor Kecamatan Petasia dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor : 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013.

Camat merupakan perangkat Daerah Kabupaten dan berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara Pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris, membawahi :
   a. Sub bagian Program, Keuangan dan Asset
   b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi – Seksi :
   a. Seksi Pemerintahan
   b. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
   c. Seksi Sosial dan Kemasyarakatan
   d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
   e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Camat : mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

   Camat sebagaimana dimaksud pada point I diatas juga menyelenggarakan fungsi Pemerintahan yang meliputi :

   a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Kabupaten
   b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
   c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
   d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
      Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan

   e. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah Kecamatan, Desa dan / atau Kelurahan
   f. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan.

2. Sekretaris :

   Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam pengelolaan urusan Program, Perencanaan, Kepegawaian, Keuangan, Pemerintahan, Perekonomian, Pembangunan, Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Sosial Budaya, Ketentraman dan Ketertiban.

   Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point 2 diatas, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

   a. Menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan, triwulan dan Tahunan Kecamatan;
   b. Mengatur dan menfasilitasi kelancaran administrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga.
   c. Memberi saran, masukan kepada Camat tentang peningkatan kegiatan bidang administrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga;
   d. Memfasilitasi kenaikan pangkat dan berkala PNS di Lingkungan Kantor Camat dan Kelurahan;
   e. Mewakili Camat apabila Camat tidak berada di tempat;
   f. Membantu Camat dalam urusan bidang kepegawaian, keuangan, administrasi, ketatausahaan, dan perlengkapan;

3. Sub Bagian Progam, Keuangan dan Asset mempunyai tugas pokok dan fungsi :

   a. Mengelelola administrasi Sub Bagian dan Asset;
   b. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, Pedoman, Petunjuk Tehnis dan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Asset;
   c. Menyiapkan bahan pembinaan dan memberikan petunjuk tehnis pengelolaan Keuangan dan Asset;
   d. Menghimpun bahan dan mengumpulkan data untuk penyusunan rencana program kerja dan pelaporan;
   e. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk tehnis pengelolaan Keuangan dan Asset;
   f. Melakukan urusan perbendaharaan serta verifikasi dan administrasi pengelolaan Keuangan dan Asset;
   g. Mengelolah Tata Usaha Keuangan dan Asset, penyiapan pembayaran gaji pegawai;

h. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan Keuangan dan Asset;
i. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan Keuangan dan Asset;

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi :
   a. Mengelelola administrasi serta menyiapkan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
   b. Menyiapkan bahan dan memproses surat masuk dan keluar;
   c. Melakukan koordinasi pengelolaan perlengkapan rumah tangga, naskah dinas, dokumentasi dan kearsipan, penanganan surat dan mendistribusikannya;
   d. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) serta mengolah Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
   e. Menyiapkan bahan dan mengolah surat masuk dan keluar;
   f. Pengumpulan dan pemeliharaan data pokok pegawai;
   g. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan urusan Kepegawaian dan Umum;
   h. Pemantauan, Pengevaluasian dan Pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
   i. Menyiapkan bahan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
5. Seksi Pemerintahan :

   Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud point 5 (lima) diatas, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
   a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana bulanan dan tahunan bidang pemerintahan yang meliputi kependudukan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertanahan, ketahanan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
   b. Membantu camat dalam urusan pembinaan administrasi Desa dan Kelurahan pada bidang pemerintahan;
   c. Membantu camat dalam penyiapan koordinasi Camat dengan Cabang Dinas, UPTD, yang ada kaitannya dengan urusan pemerintahan;
   d. Melakukan pembinaan kepada staf dibidang pemerintahan;
   e. Menyiapkan rapat koordinasi Camat dengan Kepala Desa, Lurah, BPD, Cabang Dinas, UPTD dalam urusan bidang pemerintahan;

f. Memberi masukan kepada Camat terhadap peningkatan kegiatan dibidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
g. Membantu Camat untuk memfasilitasi menerima laporan keluhan dari masyarakat dalam bidang urusan pemerintahan;
h. Membantu Camat dalam memfasilitasi persiapan dan pemilihan kepala desa;
i. Membantu Camat dalam perencanaan persiapan dan pemilihan kepala desa;
j. Membantu Camat dalam perencanaan persiapan dan pemilihan kepala desa;
k. Membantu Camat dalam perencanaan persiapan dan pelaksanaan lomba antar Dusun, Desa/Kelurahan dalam bidang tugas pemerintahan;
l. Membantu Camat dalam memfasilitasi dan membina persiapan pelaksanaan pemilihan, pelantikan Kepala Desa dan BPD;
m. Penyiapan data dan penyajian data Kepala Desa, Perangkat Desa, RW, RT, BPD dan Pengurus BPD;

6. Seksi Perekonomian dan Pembangunan : mempunyai fungsi :
   a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana bulanan dan tahunan bidang perekonomian dan pembangunan yang meliputi kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi Desa/Kelurahan PKK, dana bantuan Desa, administrasi keuangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kepariwisataan;
   b. Membantu Camat dalam urusan pembinaan administrasi Desa/Kelurahan pada bidang pembangunan dan perekonomian, dana bantuan Desa, administrasi LPM, administrasi keuangan swadaya masyarakat Desa dan kelurahan PKK, usulan pembangunan, perekonomian masyarakat;
   c. Membantu Camat dalam urusan pembinaan perekonomian Desa dan Kelurahan;
   d. Menyiapkan dan melengkapi administrasi bidang perekonomian Desa dan Kelurahan;
   e. Menyiapkan dan melengkapi administrasi bidang perekonomian dan pembangunan meliputi data LPM, administrasi dan penyajian data perekonomian dan pembangunan tentang kelompok kerajinan masyarakat, PKK dan usulan pembangunan.

f. Membantu Camat dalam menyiapkan koordinasi dengan cabang UPTD, yang ada kaitannya dengan perekonomian dan pembangunan.
g. Membantu Camat dalam persiapan dan pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan dalam bidang perekonomian dan pembangunan.
h. Membantu Camat dalam urusan penyiapan, pelaksanaan Musrembang Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
i. Membantu Camat dalam urusan penyiapan pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD kaitannya dengan tugas perekonomian dan pembangunan.

7. Seksi Sosial dan Kemasyarakatan : mempunyai fungsi :
   a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan dan tahunan bidang pendidikan dan kesehatan meliputi Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pendidikan, Karang Taruna, Pramuka, Olahraga, Kesenian, Bencana Alam, Bantuan Sosial.
   b. Penataan penyelenggaraan tugas dibidang Sosial dan Kemasyarakatan
   c. Penyelenggaraan urusan pelayanan umum dibidang Sosial dan Kemasyarakatan
   d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat Kecamatan meliputi UPTD dan puskesmas.
   e. Membantu Camat dalam urusan monitoring dan evaluasi di bidang Sosial dan Kemasyarakatan
   f. Membantu Camat dalam urusan penyiapan data Sosial dan Kemasyarakatan
   g. Membantu Camat dalam menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur dibidang Sosial dan Kemasyarakatan
   h. Membantu Camat dalam menyiapkan Musrenbang ditingkat Kecamatan di bidang Sosial dan Kemasyarakatan

8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum : mempunyai fungsi :
   a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan dan tahunan bidang Trantibum meliputi, Pembinaan Pol PP, Penertiban Miras, Narkoba, Kenakalan Remaja, Penertiban Hewan Ternak, Perijinan, Pelaksanaan Undang-undang, PP, Perda dan Peraturan Bupati;

b. Menyiapkan, menyusun dan melaporkan kegiatan bidang Trantibum meliputi, Pembinaan Pol PP, Penertiban Miras, Narkoba, Pembinaan Kenakalan Remaja, Penertiban Hewan Ternak, Perijinan, Pelaksanaan Undang-undang, PP, Perda dan Peraturan Bupati;
c. Mengatur, merencanakan dan menyiapkan rapat koordinasi Camat dengan Kepala Desa/Lurah, BPD, LPM, Cabang Dinas, UPTD, KUA, Unsur Tripika bidang Trantibum;
d. Membantu Camat dalam urusan Pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan pada Bidang Trantibum;
e. Membantu Camat dalam urusan pembinaan, monitoring, evaluasi kegiatan Trantibum;
f. Membantu Camat dalam urusan pembinaan, dan penanganan Kenakalan Remaja;
g. Membantu Camat dalam urusan menyiapkan data Kecamatan Bidang Trantibum (Kegiatan Pembinaan Pol PP, Penertiban Miras, Narkoba, Kenakalan Remaja, Penertiban Hewan Ternak, Perijinan, Pelaksanaan Undang-undang, PP, Perda dan Peraturan Bupati);
h. Mengatur dan menyiapkan Petugas Piket Jam Kerja dan jaga malam di lingkungan Kantor Camat;

9. Seksi Pemberdayaan masyarakat Desa : mempunyai fungsi :
   a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan dan tahunan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   b. Penataan penyelenggaraan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   c. Penyelenggaraan urusan pelayanan umum di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait ditingkat Kecamatan;
   e. Membantu Camat dalam urusan monitoring dan evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   f. Membantu Camat dalam urusan penyiapan data Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   g. Membantu Camat dalam menyusun perencanaan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   h. Membantu Camat dalam menyiapkan Musrenbang tingkat Kecamatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;

i. Membantu Camat dalam urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pengawasan pelaksanaan pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAGAN 1: STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN PETASIA

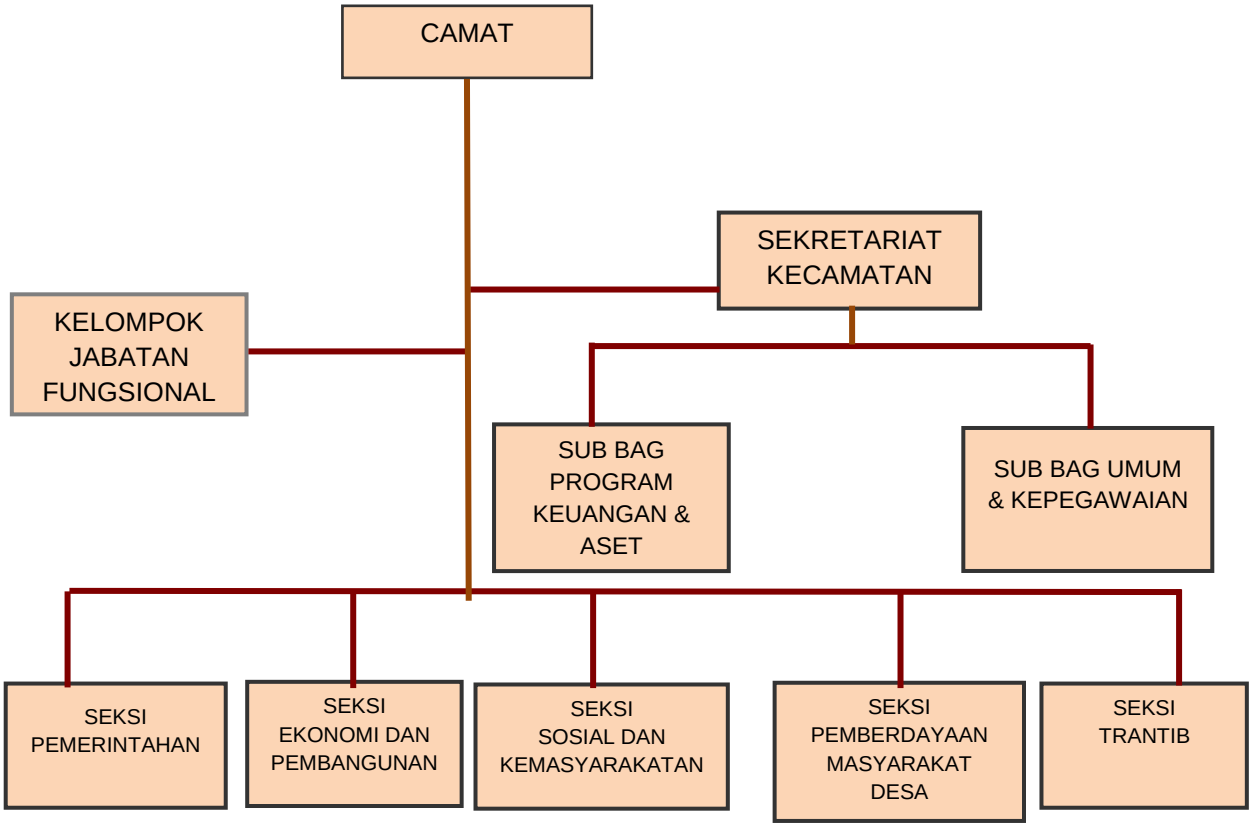

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS KANTOR CAMAT PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 ini, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan, dan kinerja instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan dan tata cara reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara adalah merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara dan *stakeholder.* Selanjutnya, Renstra Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.2 SISTEMATIKA TELAAHAN VISI DAN MISI PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2024, mempunyai Visi " ***Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera***".

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah:

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan tugas dan fungsinya Kantor Camat Petasia mendukung dalam pencapaian misi ke 3 yaitu Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.

2.3 VISI DAN MISI KANTOR CAMAT PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA

2.3.1. Visi

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara menetapkan visi sebagai berikut : **"TERWUJUDNYA KECAMATAN PETASIA YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING, MELALUI PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN YANG BERSIH DAN PROFESIONAL SERTA MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT"**

Pernyataan Visi tersebut mengandung makna bahwa melalui upaya peningkatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan profesional serta program pemberdayaan masayarakat secara maksimal, maka akan tercipta Kehidupan masyarakat Petasia yanf Sejahtera dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan VISI MISI Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Dalam mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan adanya mentalitas baru Aparatur dalam menyikapi aspirasi masyarakat yang semakin berkembang, beragam dan kompleks, Kualitas Aparatur dalam menyikapi perkembangan di wilayah Kecamatan Petasia, yang pada akhirnya menuntut Sumber Daya yang memiliki daya inovasi yang tinggi dalam meraih harapan dan cita-cita bersama.

2.3.2. Misi

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut Kecamatan Petasia telah menetapkan beberapa misi yaitu sebagai berikut :

1. Memaksimalkan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan Petasia dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Profesional;
2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam berbagai aktivitas pembangunan melalui pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa;
3. Memfasilitasi peningkatan ekonomi masyarakat yang berdaya saing melalui Mitra Pemerintah;

2.4 KESELARASAN KINERJA

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 dengan kinerja RENSTRA Kantor Camat Petasia tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja Kantor Camat Petasia dengan kinerja kepala Daerah.

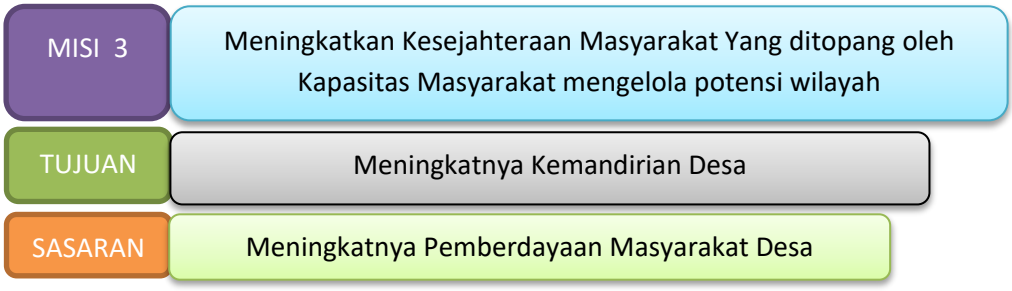

2.5 SASARAN DAN TUJUAN KANTOR CAMAT PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kantor Camat Petasia adalah sebagai berikut:

Tabel. 1

TUJUAN DAN SASARAN

NO	TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR CAMAT PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kantor Camat Petasia menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Camat Petasia dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Table 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Camat Petasia

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi IKU
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase tingkat Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Masyarakat Desa yang berpartisipasi dalam Pembangunan dibagi Jumlah Penduduk X 100%

2.7 CASCADING KINERJA KANTOR CAMAT PETASIA

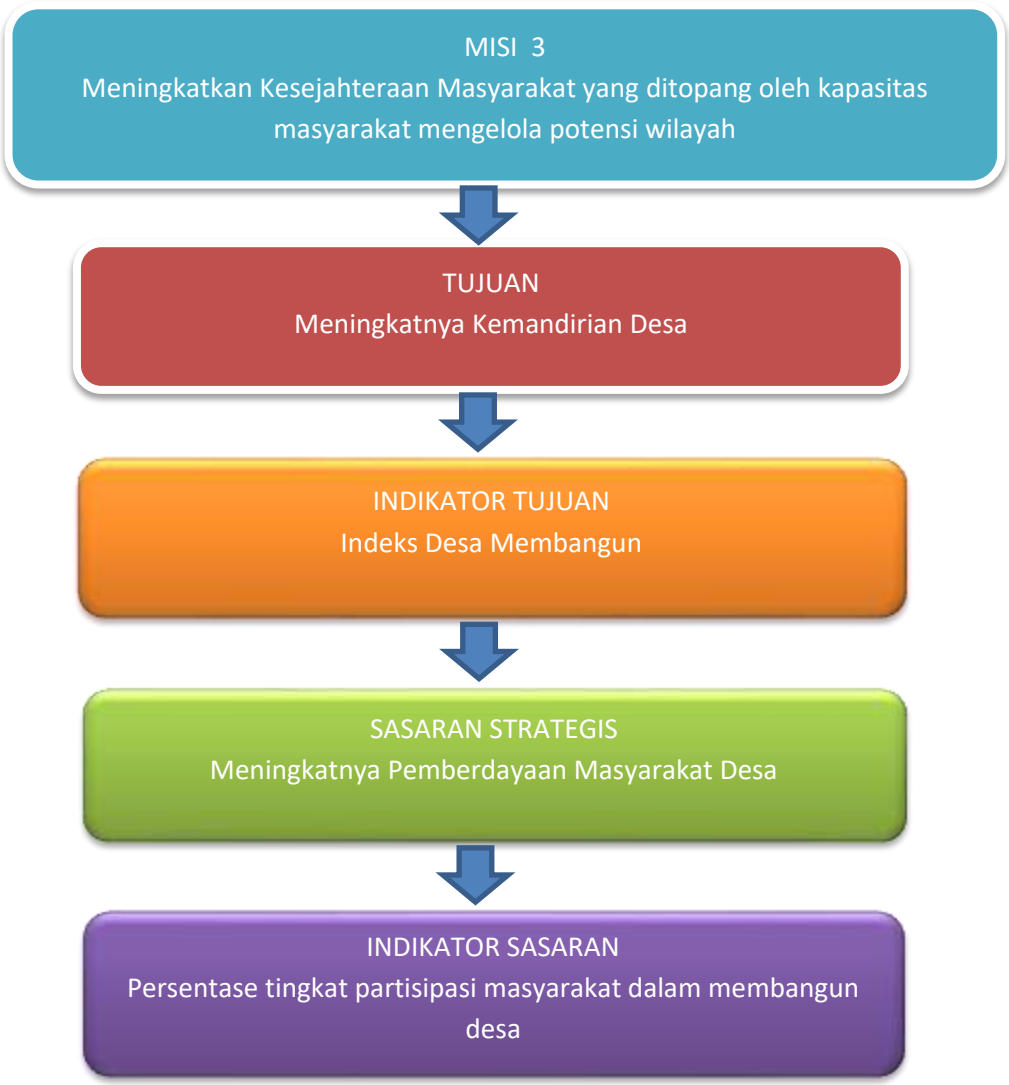

2.8 PERJANJIAN KINERJA KANTOR CAMAT PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Kantor Camat Petasia Kabupaten Morowali Utara dibuat untuk menyelesaikan permasalahan/ aspek strategis yang ada di Wilayah Kantor Camat Petasia Kabupaten Morowali Utara.

Berikut Perjanjian Kinerja yang telah dibuat :

Table 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	50 %

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.764.563.449,00,-
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan ,-Kelurahan	Rp. 430.684.408,00,-

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar Rp. 6.195.247.857,00**,-** (*Enam Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA KANTOR CAMAT PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1. Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

Table 4. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Rumus IKU
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	50 %	40 %	80 %	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dibagi Jumlah penduduk X 100 %

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Kantor Camat Petasia dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

Table 5. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≥	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Secara umum Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Kantor Kecamatan Petasia adalah sebanyak 1 (satu) sasaran. Pada tahun 2022 ditetapkan 1 sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Petasia tahun 2022.

Dari 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel. 6

Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	91≤		Sangat Baik
2	76≤90	1	Tinggi
3	66≤75		Sedang
4	51≤65		Rendah
5	≤50		Sangat Rendah
	JUMLAH	**1**	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan infrormasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2 Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan indikator Kinerja Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Indikator Kinerja Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa diukur melalui hasil survey melalui angket/quisioner terhadap 14 (Empat Belas) Desa melalui kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa di Kecamatan Petasia. Di setiap desa diambil sampel sebesar 10 % dari penduduk usia produktif. Hasil survey menunjukan bahwa dari target 50 % jumlah penduduk yang berpartisipasi ternyata realisasi jumlah penduduk yang berpartisipasi hanya sebesar 40 %. Dari kenyataan ini maka dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa adalah 80 %.

3.3 Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 - 2022

Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 7

Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2022
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa		40 %

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi indikator kinerja tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja tahun 2021, karena pada tahun 2022 terjadi perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk Tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 40 %.

3.4 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 Dengan (RENSTRA)

Realisasi capaian kinerja kecamatan Petasia Tahun 2022 bila dibandingkan dengan target Kinerja yang tertuang dalam RENSTRA kecamatan Petasia Tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel. 8

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana strategis

(RENSTRA) 2021-2026 Kecamatan Petasia

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2021-2026	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	70 %	40 %	57,14 %

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasillan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

(1) Bahwa tetap terpeliharanya sikap kegotong royongan di masyarakat desa;

(2) Adanya fungsi pembinaan Pemerintah Kecamatan kepada Pemerintah desa serta kerjasama antar desa melalui Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

3.5.1 Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran perangkat daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja perangkat daerah. Sumber daya pendukung dalam kantor Camat Petasia meliputi 2 (Dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

a. Keuangan

Pada Tahun 2022 anggaran yang ditetapkan dalam DPA Kantor Camat Petasia untuk membiayai Program dan Kegiatan adalah sebesar Rp. 6.195.247.857,00**,-** (*Enam Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*). Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.078.376.554,00,- (*Enam Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*). Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran dengan presentase serapan anggaran sebesar 98%.

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai pada Kantor Camat Petasia adalah:

- Pegawai Negeri Sipil berjumlah : 42 Orang
- Honorer/Tenaga Kontrak Daerah berjumlah : 38 Orang

Dari jumlah tersebut, Kantor Camat Petasia harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja karena selalu adanya tindak lanjut penyesuaian aturan-aturan baru dari pusat termasuk penggunaan aplikasi-aplikasi baru sehingga dalam melaksanakan tugas, setiap personil pegawai dapat merangkap tugas diluar tugas pokok dan fungsi masing-masing tanpa melalaikan tugas pokok dan fungsinya.

3.5.2 Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

3.6 REALISASI ANGGARAN

Dalam RENSTRA Kantor Camat Petasia Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Camat Petasia Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 memaparkan capaian kinerja Kantor Camat Petasia Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggung jawabkan.

Table 9. Realisasi Anggaran Tahun 2022

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASI (%) REALISASI ANGGARAN
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.764.563.449,00	5.662.622.354,00	**98%**
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	430.684.408,00	415.754.200,00	**97%**

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Petasia dalam Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Camat Petasia selaku Kepala Organisasi Perangkat Daerah(OPD). Isi materi laporan ini Camat Petasia tidak hanya melaporkan hal akuntabilitasnya dalam hal keuangan anggaran yang telah diterimanya melalui DPA akan tetapi juga dalam hal kapasitasnya sebagai pejabat wilayah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, sehingga keharusan melaporkan kegiatan/ aktivitas realitasnya selama 1 (satu) Tahun 2022.

Laporan ini memiliki makna yang penting dan sekaligus merupakan umpan balik dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan kinerja dan mewujudkan pemerintahan yang baik (*good government*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) serta dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima dan profesional.

4.2 Strategi Peningkatan Kinerja

Tentunya keberhasilan pelaksanaan tugas Camat Petasia ini sangat ditentukan oleh adanya bantuan, partisipasi dan dukungan dari semua unsur pihak, baik dari masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Petasia, dinas/ instansi samping sebagai pelaksana teknis program di tingkat Kecamatan Petasia serta para *Stakeholder* tingkat Kabupaten Morowali Utara sebagai penentuan arah kebijakan global Kabupaten Morowali Utara.

Capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun realisasi penyerapan anggaran pada Program pemberdayaan Masyarakat perlu ditingkatkan. Oleh sebab itu perlu langkah-langkah strategi untuk

peningkatan kinerja dalam memaksimalkan pencapaian target, yaitu sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan peran Organisasi Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kecamatan Petasia.

Akhirnya kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Petasia ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Kolonodale, Februari 2023

CAMAT PETASIA

NOVRIANTO NAJAMUDIN, SE
Pembina, IV/a
NIP. 197807112005021004

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KANTOR CAMAT LEMBO RAYA
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
KANTOR CAMAT LEMBO RAYA
TAHUN 2023

PERNYATAAN TELAH DIREVIEW
KANTOR CAMAT LEMBO RAYA
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereview Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Camat Lembo Raya untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Review atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kantor Camat Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara.

Review bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan Review kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

Kolonodale, Februari 2023

Plt.INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt
PembinaTkt I, IV/b
NIP. 19730724 200012 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Kantor Camat Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggung jawaban atas kinerja Kantor Camat Lembo Raya kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Ketatalaksanaan, kelembagaan, analisa jabatan dan pemberian pelayanan. Disamping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Organisasi Perangkat Daerah yaitu Kantor Camat Lembo Raya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunannya pada masa yang akan datang. Olehnya itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami butuhkan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Petumbea, Februari 2023

CAMAT LEMBO RAYA

KECAMATAN LEMBO RAYA

ANSAR, S. Sos

Pembina, IV/a

NIP.19690808 199408 1 00

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR II

DAFTAR ISI III

DAFTAR TABEL v

BAB I PENDAHULUAN 6

1.1 LATAR BELAKANG 6

1.2 GAMBARAN UMUM KANTOR CAMAT LEMBO RAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA 6

1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA KANTOR CAMAT LEMBO RAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA 7

1.4 STRUKTUR KANTOR CAMAT LEMBO RAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA 15

2.1 RENCANA STRATEGIS KANTOR CAMAT LEMBO RAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA 15

2.2 SISTEMATIKA TELAHAN VISI DAN MISI PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI 15

2.3 VISI DAN MISI KANTOR CAMAT LEMBO RAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA 16

2.3.1. Visi 16

2.3.2. Misi 17

2.4 KESELARASAN KINERJA 17

2.5 SASARAN DAN TUJUAN KANTOR CAMAT LEMBO RAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA 18

2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR CAMAT LEMBO RAYA KAB. MOROWALI UTARA 19

2.7 PERJANJIAN KINERJA KANTOR CAMAT LEMBO RAYA KAB. MOROWALI UTARA TAHUN 202221

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 23

3.1 CAPAIAN KINERJA KANTOR CAMAT LEMBO RAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA 23

3.1.1. Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 23

3.2 Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat desa dengan indikator Kinerja Persentasi tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa 26

3.3 Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 - 2022 26

3.4 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 Dengan (RENSTRA) 27

3.5 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 Dengan Realisasi Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah ..... **Error! Bookmark not defined.**

3.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan 27

3.6.1. Analis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya 27

3.6.2. Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022 28

3.7 REALISASI ANGGARAN 28
BAB IV PENUTUP 31
4.1 KESIMPULAN 31
4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA 31

DAFTAR TABEL

Table 1 Tujuan Dan Sasaran .....**Error! Bookmark not defined.**
Table 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Camat Lembo Raya..... 20
Table 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022..... 22
Table 4 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022..... 24
Table 5 Skala Nilai Peringkat Kinerja..... 25
Table 6 Pencapaian Kinerja sasaran .....**Error! Bookmark not defined.**
Table 7 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022 **Error! Bookmark not defined.**
Table 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA).....**Error! Bookmark not defined.**
Table 9 Realisasi Anggaran Tahun 2022 30

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara disampaikan kepada Bapak Bupati Morowali Utara selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2 GAMBARAN UMUM KANTOR CAMAT LEMBO RAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA

Wilayah Kecamatan Lembo Raya adalah salah satu Kecamatan Baru di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Kecamatan ini merupakan pemekaran dari kecamatan Lembo berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2011. Ibu kota dan pusat pemerintahannya berada di Petumbea. Kecamatan Lembo Raya resmi terbentuk pada tanggal 29 Juli 2011, meliputi 10 desa, yaitu : *Bintangor Mukti, Dolupo Karya, Jamor Jaya, Lembobelala, Mandula, Pa'awaru, Petumbea, Pontangoa, Po'ona, Dan Ronta*.

Secara geografis Kecamatan Lembo Raya berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Beteleme Kecamatan Lembo

- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bimor Jaya Kecamatan Petasia Timur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lembo Baru Kecamatan Lembo

Luas wilayah kecamatan Lembo Raya 657,61 Km2 atau sebesar 4,25 persen dari total luas Kabupaten Morowali Utara. Topografi wilayah kecamatan Lembo Raya terdiri dari dataran sebesar 37,50 persen, perbukitan sebesar 45,00 persen dan pegunungan 17,50 persen. Suhu udara di kecamatan Lembo Raya pada tahun 2022 rata–rata berkisar antara 24°C sampai dengan 28°C. Tempat -tempat yang letaknya di daerah perbukitan umumnya mempunyai suhu udara rata-rata relatif rendah. Secara umum curah hujan di kecamatan Lembo Raya relatif cukup tinggi dengan tingkat curah hujan sama dengan Kabupaten Morowali Utara.

1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA KANTOR CAMAT LEMBO RAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaraan diatas, Kantor Kecamatan Lembo Raya Kab. Morowali Utara menentukan Strategi sebagai berikut:

a. Mendukung Penyusunan dan Penetapan berbagai produk hukum daerah berdasarkan azas hukum, taat prosedur serta sesuai dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Komitmen untuk mewujudkan penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran disertai informasi yang diperlukan menjadi bahan masukan yang baik bagi pemerintah melakukan penataan sesuai ketentuan.
c. Meningkatkan kompetensi SDM dalam melakukan analisis dan evaluasi kelembagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
d. Adanya komitmen pimpinan dalam mewujudkan pelayanan prima.
   Melakukan bimbingan dan pelatihan bagi SDM terkait inovasi pelayanan publik.

Sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap sumber daya aparatur Kantor Kecamatan Lembo Raya baik dari aspek hukum, organisasi, ketatalaksanaan maupun analisis jabatan yang sejalan dengan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan. Adapun permasalahan antara lain :

1. Kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur yang masih terbatas.
2. Data base kebutuhan formasi yang belum valid.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang belum tertata dengan baik.
4. Masih belum memadainya Analisis Jabatan sehingga nantinya dalam pembentukan kelembagaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
5. Dalam promosi jabatan atau mutasi sebaiknya diberdayakan Sumber Daya Aparatur yang ada dibidang tersebut, sehingga penyelenggaraan tugas dan fungsi dapat berjalan secara efektif.
6. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pada Bagian Organisasi masih perlu ditingkatkan serta harus dibekali dengan pengetahuan manejemen modern.
7. Penataan dibidang ketatalaksanaan perlu diarahkan pada penyusunan dan penyempurnaan sistem, prosedur dan tata kerja.
8. Minimnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung pelaksanaan tugas Kantor Kecamatan Lembo Raya.
9. Masih kurangnya tenaga staf organik pada Kantor Kecamatan Lembo Raya.

1.4 STRUKTUR KANTOR CAMAT LEMBO RAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat, dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013 Nomor : 05), tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, maka kantor Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah umum, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pelayanan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan dan Desa, untuk menyelenggarakan tugas diatas, Kecamatan Lembo Raya mempunyai Tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Kabupaten;
2. Pengkoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perundangundangan;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

8. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah Kecamatan, Desa dan/atau Kelurahan;
9. Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa atau Kelurahan.

Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Camat Dan Staf Kantor Kecamatan Lembo Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor : 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013. Camat merupakan perangkat Daerah Kabupaten dan berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara Pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris, membawahi :
   a. Sub bagian Program, Keuangan dan Asset
   b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi – Seksi :
   a. Seksi Pemerintahan
   b. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
   c. Seksi Sosial dan Kemasyarakatan
   d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
   e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Camat : mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

   Camat sebagaimana dimaksud pada point I diatas juga menyelenggarakan fungsi Pemerintahan yang meliputi :

   a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Kabupaten
   b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
   c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
   d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
      Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
      Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah Kecamatan, Desa dan / atau Kelurahan
      Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan

2. Sekretaris :

   Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam pengelolaan urusan Program, Perencanaan, Kepegawaian, Keuangan, Pemerintahan, Perekonomian, Pembangunan, Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Sosial Budaya, Ketentraman dan Ketertiban.

   Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point 2 diatas, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

   a. Menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan, triwulan dan Tahunan Kecamatan;
   b. Mengatur dan menfasilitasi kelancaran administrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga.
   c. Memberi saran, masukan kepada Camat tentang peningkatan kegiatan bidang administrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga;
   d. Memfasilitasi kenaikan pangkat dan berkala PNS di Lingkungan Kantor Camat dan Kelurahan;
   e. Mewakili Camat apabila Camat tidak berada di tempat;
   f. Membantu Camat dalam urusan bidang kepegawaian, keuangan, administrasi, ketatausahaan, dan perlengkapan;

3. Sub Bagian Progam, Keuangan Dan Asset : mempunyai tugas pokok dan fungsi :

   a. Mengelelola administrasi Sub Bagian dan Asset;
   b. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, Pedoman, Petunjuk Tehnis dan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Asset;
   c. Menyiapkan bahan pembinaan dan memberikan petunjuk tehnis pengelolaan Keuangan dan Asset;
   d. Menghimpun bahan dan mengumpulkan data untuk penyusunan rencana program kerja dan pelaporan;
   e. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk tehnis pengelolaan Keuangan dan Asset;
   f. Melakukan urusan perbendaharaan serta verifikasi dan administrasi pengelolaan Keuangan dan Asset;
   g. Mengelolah Tata Usaha Keuangan dan Asset, penyiapan pembayaran gaji pegawai;
   h. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan Keuangan dan Asset;
   i. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan Keuangan dan Asset;

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi :
   a. Mengelelola administrasi serta menyiapkan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
   b. Menyiapkan bahan dan memproses surat masuk dan keluar;
   c. Melakukan koordinasi pengelolaan perlengkapan rumah tangga, naskah dinas, dokumentasi dan kearsipan, penanganan surat dan mendistribusikannya;
   d. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) serta mengolah Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
   e. Menyiapkan bahan dan mengolah surat masuk dan keluar;
   f. Pengumpulan dan pemeliharaan data pokok pegawai;
   g. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan urusan Kepegawaian dan Umum;
   h. Pemantauan, Pengevaluasian dan Pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
   i. Menyiapkan bahan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
5. Seksi Pemerintahan :

   Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud point 5 (lima) diatas, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
   a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana bulanan dan tahunan bidang pemerintahan yang meliputi kependudukan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertanahan, ketahanan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
   b. Membantu camat dalam urusan pembinaan administrasi Desa dan Kelurahan pada bidang pemerintahan;
   c. Membantu camat dalam penyiapan koordinasi Camat dengan Cabang Dinas, UPTD, yang ada kaitannya dengan urusan pemerintahan;
   d. Melakukan pembinaan kepada staf dibidang pemerintahan;
   e. Menyiapkan rapat koordinasi Camat dengan Kepala Desa, Lurah, BPD, Cabang Dinas, UPTD dalam urusan bidang pemerintahan;
   f. Memberi masukan kepada Camat terhadap peningkatan kegiatan dibidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
   g. Membantu Camat untuk memfasilitasi menerima laporan keluhan dari masyarakat dalam bidang urusan pemerintahan;
   h. Membantu Camat dalam memfasilitasi persiapan dan pemilihan kepala desa;
   i. Membantu Camat dalam perencanaan persiapan dan pemilihan kepala desa;
   j. Membantu Camat dalam perencanaan persiapan dan pemilihan kepala desa;
   k. Membantu Camat dalam perencanaan persiapan dan pelaksanaan lomba antar Dusun, Desa/Kelurahan dalam bidang tugas pemerintahan;

l. Membantu Camat dalam memfasilitasi dan membina persiapan pelaksanaan pemilihan, pelantikan Kepala Desa dan BPD;
m. Penyiapan data dan penyajian data Kepala Desa, Perangkat Desa, RW, RT, BPD dan Pengurus BPD;

6. Seksi Perekonomian dan Pembangunan : mempunyai fungsi :
   a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana bulanan dan tahunan bidang perekonomian dan pembangunan yang meliputi kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi Desa/Kelurahan PKK, dana bantuan Desa, administrasi keuangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kepariwisataan;
   b. Membantu Camat dalam urusan pembinaan administrasi Desa/Kelurahan pada bidang pembangunan dan perekonomian, dana bantuan Desa, administrasi LPM, administrasi keuangan swadaya masyarakat Desa dan kelurahan PKK, usulan pembangunan, perekonomian masyarakat;
   c. Membantu Camat dalam urusan pembinaan perekonomian Desa dan Kelurahan;
   d. Menyiapkan dan melengkapi administrasi bidang perekonomian Desa dan Kelurahan;
   e. Menyiapkan dan melengkapi administrasi bidang perekonomian dan pembangunan meliputi data LPM, administrasi dan penyajian data perekonomian dan pembangunan tentang kelompok kerajinan masyarakat, PKK dan usulan pembangunan.
   f. Membantu Camat dalam menyiapkan koordinasi dengan cabang UPTD, yang ada kaitannya dengan perekonomian dan pembangunan.
   g. Membantu Camat dalam persiapan dan pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan dalam bidang perekonomian dan pembangunan.
   h. Membantu Camat dalam urusan penyiapan, pelaksanaan Musrembang Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
   i. Membantu Camat dalam urusan penyiapan pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD kaitannya dengan tugas perekonomian dan pembangunan.

7. Seksi Sosial dan Kemasyarakatan : mempunyai fungsi :
   a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan dan tahunan bidang pendidikan dan kesehatan meliputi Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pendidikan, Karang Taruna, Pramuka, Olahraga, Kesenian, Bencana Alam, Bantuan Sosial.
   b. Penataan penyelenggaraan tugas dibidang Sosial dan Kemasyarakatan
   c. Penyelenggaraan urusan pelayanan umum dibidang Sosial dan Kemasyarakatan
   d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat Kecamatan meliputi UPTD dan puskesmas.

e. Membantu Camat dalam urusan monitoring dan evaluasi di bidang Sosial dan Kemasyarakatan
f. Membantu Camat dalam urusan penyiapan data Sosial dan Kemasyarakatan
g. Membantu Camat dalam menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur dibidang Sosial dan Kemasyarakatan
h. Membantu Camat dalam menyiapkan Musrenbang ditingkat Kecamatan di bidang Sosial dan Kemasyarakatan

8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum : mempunyai fungsi :
   a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan dan tahunan bidang Trantibum meliputi, Pembinaan Pol PP, Penertiban Miras, Narkoba, Kenakalan Remaja, Penertiban Hewan Ternak, Perijinan, Pelaksanaan Undang-undang, PP, Perda dan Peraturan Bupati;
   b. Menyiapkan, menyusun dan melaporkan kegiatan bidang Trantibum meliputi, Pembinaan Pol PP, Penertiban Miras, Narkoba, Pembinaan Kenakalan Remaja, Penertiban Hewan Ternak, Perijinan, Pelaksanaan Undang-undang, PP, Perda dan Peraturan Bupati;
   c. Mengatur, merencanakan dan menyiapkan rapat koordinasi Camat dengan Kepala Desa/Lurah, BPD, LPM, Cabang Dinas, UPTD, KUA, Unsur Tripika bidang Trantibum;
   d. Membantu Camat dalam urusan Pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan pada Bidang Trantibum;
   e. Membantu Camat dalam urusan pembinaan, monitoring, evaluasi kegiatan Trantibum;
   f. Membantu Camat dalam urusan pembinaan, dan penanganan Kenakalan Remaja;
   g. Membantu Camat dalam urusan menyiapkan data Kecamatan Bidang Trantibum (Kegiatan Pembinaan Pol PP, Penertiban Miras, Narkoba, Kenakalan Remaja, Penertiban Hewan Ternak, Perijinan, Pelaksanaan Undang-undang, PP, Perda dan Peraturan Bupati);
   h. Mengatur dan menyiapkan Petugas Piket Jam Kerja dan jaga malam di lingkungan Kantor Camat;

9. Seksi Pemberdayaan masyarakat Desa : mempunyai fungsi :
   a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan dan tahunan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   b. Penataan penyelenggaraan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   c. Penyelenggaraan urusan pelayanan umum di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait ditingkat Kecamatan;

e. Membantu Camat dalam urusan monitoring dan evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
f. Membantu Camat dalam urusan penyiapan data Pemberdayaan Masyarakat Desa;
g. Membantu Camat dalam menyusun perencanaan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
h. Membantu Camat dalam menyiapkan Musrenbang tingkat Kecamatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
i. Membantu Camat dalam urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pengawasan pelaksanaan pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAGAN 1: STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN LEMBO RAYA

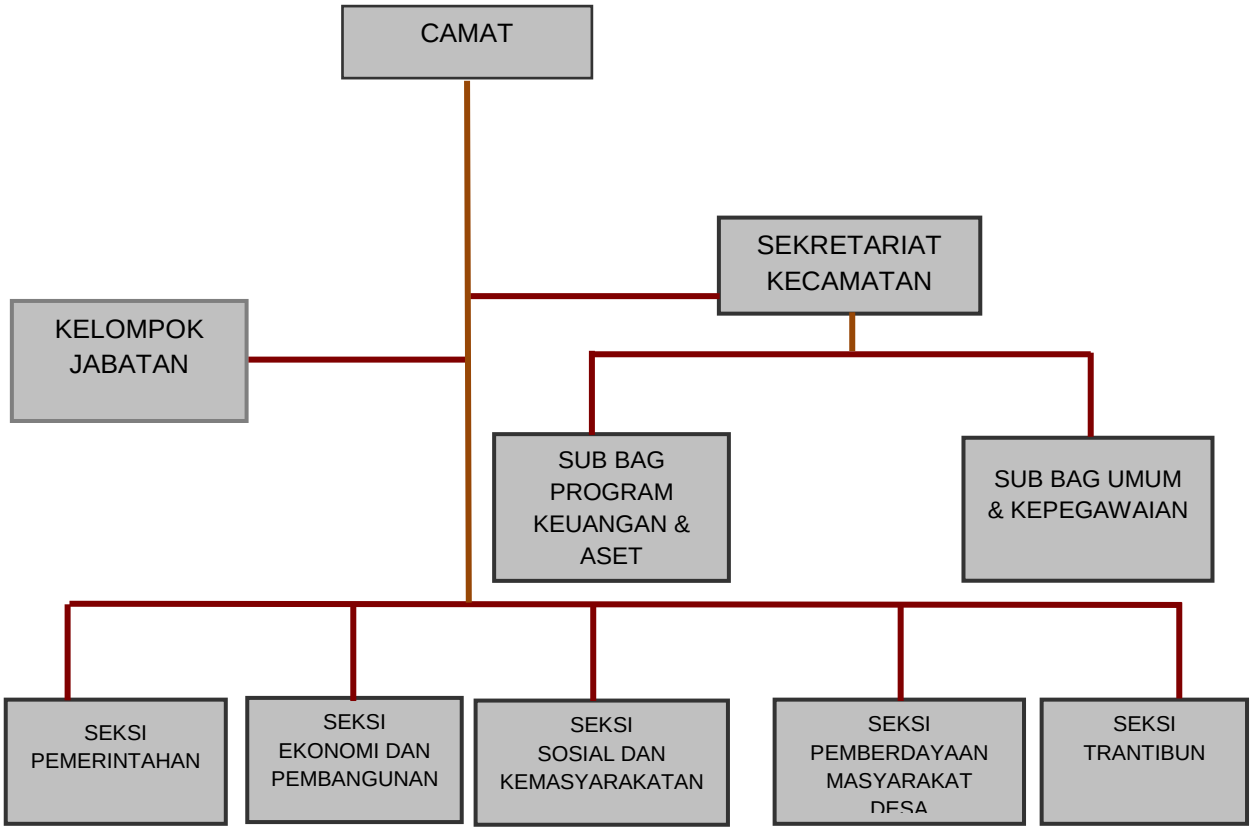

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS KANTOR CAMAT LEMBO RAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 ini, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan, dan kinerja instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan dan tata cara reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara adalah merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara dan *stakeholder.* Selanjutnya, Renstra Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.2 SISTEMATIKA TELAAHAN VISI DAN MISI PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2024, mempunyai Visi ” *Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera*”.

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah:

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan tugas dan fungsinya Kantor Camat Lembo Raya mendukung dalam pencapaian misi ke 3 yaitu Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.

2.3 VISI DAN MISI KANTOR CAMAT LEMBO RAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA

2.3.1. Visi

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Bertolak dari tujuan bersama untuk mewujudkan ***"Mewujudkan Masyarakat Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera".***

Hal ini tentunya sesuai dengan Visi dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Periode 2021 – 2026.

Untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara menetapkan visi sebagai berikut :

”TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH YANG TERUKUR DAN PROFESIONAL ”

Pernyataan Visi tersebut mengandung makna bahwa melalui manajemen Kecamatan Lembo Raya yang handal akan tercipta pelayanan secara profesional yang ditunjang oleh Sumber Daya Manusia yang memadai. Menyadari akan tantangan yang dihadapi, maka dibutuhkan adanya perubahan pola pikir, dan mentalitas baru dalam menyikapi aspirasi masyarakat yang semakin berkembang, beragam dan kompleks, sehingga dituntut aparatur yang handal, terampil dan tangguh dalam menghadapi perubahan lingkungan, yang pada akhirnya menuntut Sumber Daya yang memiliki daya inovasi yang tinggi dalam meraih harapan dan cita-cita bersama.

2.3.2. Misi

Adapun untuk pencapaian Visi tersebut Kecamatan Lembo Raya telah menetapkan beberapa misi yaitu sebagai berikut :

MISI 1 : Meningkatkan Profesionalisme Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah dalam melaksanakan Pelayanan Publik.

MISI 2 : Meningkatkan Etos Kerja melalui pelayanan prima guna menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik berdasarkan SOP.

MISI 3 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Yang Terintegrasi di Kecamatan Lembo Raya.

2.4 KESELARASAN KINERJA

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 dengan kinerja RENSTRA Kantor Camat Lembo Raya tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja

untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja Kantor Camat Lembo Raya dengan kinerja kepala Daerah.

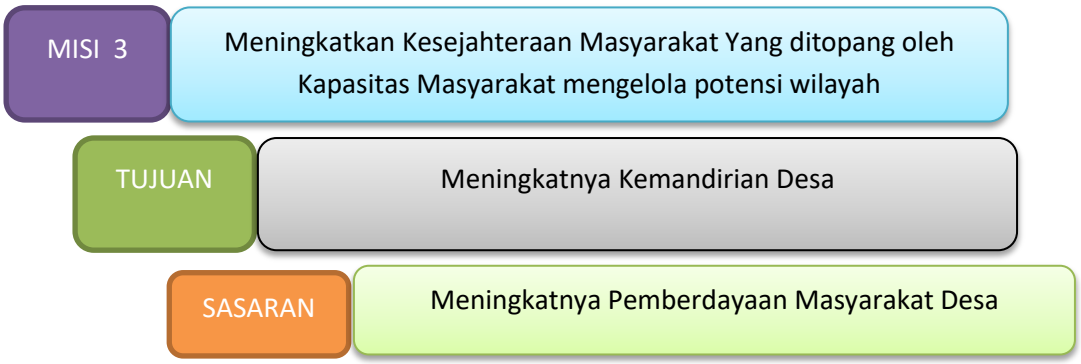

2.5 SASARAN DAN TUJUAN KANTOR CAMAT LEMBO RAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kantor Camat Lembo Raya adalah sebagai berikut:

Tabel. 1

TUJUAN DAN SASARAN

NO	TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR CAMAT LEMBO RAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kantor Camat Lembo Raya menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Camat Lembo Raya adalah sebagai berikut :

Table 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Camat Lembo Raya

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi IKU
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase tingkat Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Masyarakat Desa yang berpartisipasi dalam Pembangunan dibagi Jumlah Penduduk X 100%

2.7 CASCADING KINERJA KANTOR CAMAT LEMBO RAYA

2.8 PERJANJIAN KINERJA KANTOR CAMAT LEMBO RAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Kantor Camat Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara dibuat untuk menyelesaikan permasalahan/ aspek strategis yang ada di Wilayah Kantor Camat Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara berikut Perjanjian Kinerja yang telah dibuat :

Table 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	50 %

PROGRAM		ANGGARAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	508.348.242,-
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.	32.400.000,-

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar **Rp. 540.748.242,- (Lima Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA KANTOR CAMAT LEMBO RAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1. Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

Table 4. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Rumus IKU
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	50 %	40 %	80 %	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dibagi Jumlah penduduk X 100 %

Dari table tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Kantor Camat Lembo Raya dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

Table 5. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≥	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Secara umum Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Kantor Kecamatan Lembo Raya adalah sebanyak 1 (satu) sasaran. Pada tahun 2022 ditetapkan 1 sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Lembo Raya tahun 2022.

Dari 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel. 6

Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	91≤		Sangat Baik
2	76≤90	1	Tinggi
3	66≤75		Sedang
4	51≤65		Rendah
5	≤50		Sangat Rendah
	JUMLAH	**1**	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan infrormasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2 Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan indikator Kinerja Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Indikator Kinerja Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa diukur melalui hasil survey melalui angket/quisioner terhadap 10 (Sepuluh) Desa melalui Lomba Desa di Kecamatan Lembo Raya. Di setiap desa diambil sampel sebesar 10 % dari penduduk usia produktif. Hasil survey menunjukan bahwa dari target 50 % jumlah penduduk yang berpartisipasi ternyata realisasi jumlah penduduk yang berpartisipasi hanya sebesar 40 %. Dari kenyataan ini maka dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa adalah 80 %.

3.3 Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 - 2022

Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 7

Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2022
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa		40 %

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi indikator kinerja tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja tahun 2021, karena pada tahun 2022 terjadi perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk Tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 40 %

3.4 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 Dengan (RENSTRA)

Realisasi capaian kinerja kecamatan Lembo Raya Tahun 2022 bila dibandingkan dengan target Kinerja yang tertuang dalam RENSTRA kecamatan Lembo Raya Tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel. 8

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana strategis (RENSTRA) 2021-2026 Kecamatan Lembo Raya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2021-2026	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	50 %	40 %	80 %

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2022 terhadap RENSTRA Kecamatan Lembo tahun 2021-2026 adalah bahwa indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya sebesar 80 %

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasillan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

(1) Bahwa tetap terpeliharanya sikap kegotong royongan di masyarakat desa;

(2) Adanya fungsi pembinaan Pemerintah kecamatan kepada Pemerintah desa serta kerjasama antar desa melalui Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

3.5.1 Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran perangkat daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja perangkat daerah. Sumber daya

pendukung dalam kantor Camat Lembo Raya meliputi 2 (Dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

a. Keuangan

Pada Tahun 2022 anggaran yang ditetapkan dalam DPA Kantor Camat Lembo Raya untuk membiayai Program dan Kegiatan adalah sebesar Rp. 540.748.242,- (*Lima Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*). Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 538.043.943,- (*Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*). Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran dengan presentase serapan anggaran sebesar 99,50 %

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai pada Kantor Camat Lembo Raya adalah:

- Pegawai Negeri Sipil berjumlah : 18 Orang
- Honorer/Tenaga Kontrak Daerah berjumlah : 10 Orang

Dari jumlah yang terbatas tersebut, Kantor Camat Lembo Raya harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja karena selalu adanya tindak lanjut penyesuaian aturan-aturan baru dari pusat termasuk penggunaan aplikasi-aplikasi baru sehingga dalam melaksanakan tugas, setiap personil pegawai dapat merangkap tugas diluar tugas pokok dan fungsi masing-masing tanpa melalaikan tugas pokok dan fungsinya.

3.5.2 Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

3.6 REALISASI ANGGARAN

Dalam RENSTRA Kantor Camat Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas

untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Camat Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 memaparkan capaian kinerja Kantor Camat Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggung jawabkan.

Table 9. Realisasi Anggaran Tahun 2022

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASI (%) REALISASI ANGGARAN
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	508.348.242,-	505.643.943,-	**99,47%**
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	32.400.000,-	32.400.000,-	**100 %**

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Kantor Camat Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Kantor Camat Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 Memiliki 1 (Satu) Indikator Dengan Nilai Tinggi (80 %)

4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan peran Kantor Camat Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Merahmati tugas pengabdian kita terhadap bangsa dan negara khususnya daerah Kabupaten Morowali Utara.

Petumbea, Februari 2023

CAMAT LEMBO RAYA

ANSAR, S. Sos

Pembina, IV/a

NIP.19690808 199408 1 00

bLAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KANTOR CAMAT LEMBO

TAHUN 2022

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

PERNYATAAN TELAH DIREVIEW
KANTOR CAMAT LEMBO
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereview Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Camat Lembo untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Review atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kantor Camat Lembo Kabupaten Morowali Utara.

Review bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan Review kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

Kolonodale, Februari 2023
Plt. INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt
PembinaTkt I, IV/b
NIP. 19730724 200012 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Kantor Camat Lembo Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggung jawaban atas kinerja Kantor Camat Lembo kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Ketatalaksanaan, kelembagaan, analisa jabatan dan pemberian pelayanan. Disamping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Organisasi Perangkat Daerah yaitu Kantor Camat Lembo di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunannya pada masa yang akan datang. Olehnya itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami butuhkan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Beteleme, Februari 2023
CAMAT LEMBO

BENYAMIN PB.HAMBUAKO, S.Sos
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19710826 200312 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR II

DAFTAR ISI III

DAFTAR TABEL v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 GAMBARAN UMUM KANTOR CAMAT LEMBO KABUPATEN MOROWALI UTARA 2

1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA KANTOR CAMAT LEMBO KABUPATEN MOROWALI UTARA 2

1.4 STRUKTUR KANTOR CAMAT LEMBO KABUPATEN MOROWALI UTARA 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA 13

2.1 RENCANA STRATEGIS KANTOR CAMAT LEMBO KABUPATEN MOROWALI UTARA 13

2.2 SISTEMATIKA TELAAHAN VISI DAN MISI PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI 14

2.3 VISI DAN MISI KANTOR CAMAT LEMBO KABUPATEN MOROWALI UTARA 14

2.3.1. Visi 14

2.3.2. Misi 15

2.4 KESELARASAN KINERJA 15

2.5 SASARAN DAN TUJUAN KANTOR CAMAT LEMBO KABUPATEN MOROWALI UTARA 16

2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR CAMAT LEMBO KABUPATEN MOROWALI UTARA 16

2.7 CASCADING KINERJA KANTOR CAMAT LEMBO 18

2.8 PERJANJIAN KINERJA KANTOR CAMAT LEMBO KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 20

3.1 CAPAIAN KINERJA KANTOR CAMAT LEMBO KABUPATEN MOROWALI UTARA 20

3.1.1. Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 20

3.2 Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan indikator Kinerja Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa 23

3.3 Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 - 2022 23

3.4 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 Dengan (RENSTRA) 24

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan 24

3.5.2 Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022 25

3.6 REALISASI ANGGARAN 26
BAB IV PENUTUP 28
4.1 KESIMPULAN 28

DAFTAR TABEL

Table 1 Tujuan Dan Sasaran 16
Table 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Camat Lembo 17
Table 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 19
Table 4 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 21
Table 5 Skala Nilai Peringkat Kinerja 22
Table 6 Pencapaian Kinerja sasaran 22
Table 7 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022 ... 23
Table 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 24
Table 9 Realisasi Anggaran Tahun 2022 27

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks berimplikasi kepada tuntutan masyarakat yang ingin terlayani dengan cepat, sehingga menuntut pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat, efektif, efisien dan akuntabel. Untuk menyikapi semua itu maka dibentuklah kecamatan.

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara disampaikan kepada Bapak Bupati Morowali Utara selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Lembo Tahun 2022 dimaksudkan sebagai perwujudan peran serta Kecamatan Lembo untuk mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan. LAKIP Kecamatan Lembo Tahun 2022 juga dimanfaatkan sebagai alat untuk memperbaiki kinerja Kecamatan Lembo ditahun yang akan datang.

1.2 GAMBARAN UMUM KANTOR CAMAT LEMBO KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kecamatan Lembo sebagai salah satu dari 10 (sepuluh) kecamatan yang ada diwilayah Kabupaten Morowali Utara. Kecamatan Lembo terdiri dari 14 desa dengan ibu kota kecamatan di Beteleme. Secara Geografis Kecamatan Lembo memeiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara Berbatas dengan Wilayah Kec. Petasia dan Kec. Mori Atas.
Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kec. Lembo Raya.
Sebelah Timur berbatasan dengan Wilayah Kec. Witaponda & Wilayah Kec. Petasia.
Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Mori Atas & Wilayah Prop Sulawesi Selatan.

Kecamatan Lembo sebagai salah satu dari 10 (Sepuluh) Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Morowali Utara, terletak sebelah Selatan 35 km dari ibu kota / pusat pemerintahan Kabupaten Morowali Utara dan berjarak $\pm$ 400 km dari ibu kota Propinsi Sulawesi Tengah, wilayah Kecamatan Lembo mempunyai ketinggian dari permukaan laut $\pm$ 500 m dengan suhu maksimum 39^0 C, minimum 22˚ C, sedangkan curah hujan 284 mm / tahun. Kecamatan Lembo memiliki luas wilayah 675,23 km^2 atau 6,74 persen dari total wilayah Kabupaten Morowali Utara dengan ibu kota kecamatan di Beteleme.

Keadaan Topografi Wilayah Kecamatan Lembo sebagian besar 90% terdiri dari dataran dan terdapat pegunungan dan tanjakan-tanjakan serta 10% rawa.

1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA KANTOR CAMAT LEMBO KABUPATEN MOROWALI UTARA

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaraan diatas, Kantor Kecamatan Lembo Kab. Morowali Utara menentukan Strategi sebagai berikut:

a. Mendukung Penyusunan dan Penetapan berbagai produk hukum daerah berdasarkan azas hukum, taat prosedur serta sesuai dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Komitmen untuk mewujudkan penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran disertai informasi yang diperlukan menjadi bahan masukan yang baik bagi pemerintah melakukan penataan sesuai ketentuan.
c. Meningkatkan kompetensi SDM dalam melakukan analisis dan evaluasi kelembagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
d. Adanya komitmen pimpinan dalam mewujudkan pelayanan prima.
e. Melakukan bimbingan dan pelatihan bagi SDM terkait inovasi pelayanan publik.

Sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap sumber daya aparatur Kantor Kecamatan Lembo baik dari aspek hukum, organisasi, ketatalaksanaan maupun analisis jabatan yang sejalan dengan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah ataupun panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Dalam perumusannya isu strategis daerah dianalisis berdasarkan gambaran kondisi daerah dan permasalahan perangkat daerah.

Kecamatan yang merupakan organisasi yang berinteraksi begitu dekat dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks diantaranya adalah :

1. Kecamatan yang merupakan pusat perekonomian dan jasa; permasalahan yang dihadapi adalah heterogenitas penduduk, urbanisasi, keamanan dan ketertiban wilayah;
2. Anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Lembo belum bisa mengakomodir semua kekurangan yang ada;
3. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor yaitu komputer, meubelair, dan peralatan lainnya masih kurang;

4. Sumber daya manusia yang akan menjalankan roda pembangunan yang ada di Kecamatan Lembo masih terbatas, Kualitas Sumber daya Aparatur pada Kantor Kecamatan Lembo masih perlu ditingkatkan serta harus dibekali dengan pengetahuan manajemen modern;
5. Penataan dibidang ketatalaksanaan perlu diarahkan pada penyusunan dan penyempurnaan sistem, prosedur dan tata kerja.

1.4 STRUKTUR KANTOR CAMAT LEMBO KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat, dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013 Nomor : 05), tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, maka kantor Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah umum, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pelayanan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan dan Desa, untuk menyelenggarakan tugas diatas, Kecamatan Lembo mempunyai Tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Kabupaten;
2. Pengkoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perundangundangan;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tkt. kecamatan;
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
8. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah Kecamatan, Desa dan/atau Kelurahan;
9. Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa atau Kelurahan.

Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Camat Dan Staf Kantor Kecamatan Lembo dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor : 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013.

Camat merupakan perangkat Daerah Kabupaten dan berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara Pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris, membawahi :
   a. Sub bagian Program, Keuangan dan Asset
   b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi – Seksi :
   a. Seksi Pemerintahan
   b. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
   c. Seksi Sosial dan Kemasyarakatan
   d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
   e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Camat : mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

   Camat sebagaimana dimaksud pada point I diatas juga menyelenggarakan fungsi Pemerintahan yang meliputi :

   a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Kabupaten
   b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
   c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
   d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

      Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan

e. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah Kecamatan, Desa dan / atau Kelurahan
f. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan.

2. Sekretaris :

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam pengelolaan urusan Program, Perencanaan, Kepegawaian, Keuangan, Pemerintahan, Perekonomian, Pembangunan, Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Sosial Budaya, Ketentraman dan Ketertiban.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point 2 diatas, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan, triwulan dan Tahunan Kecamatan;
b. Mengatur dan menfasilitasi kelancaran administrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga.
c. Memberi saran, masukan kepada Camat tentang peningkatan kegiatan bidang administrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga;
d. Memfasilitasi kenaikan pangkat dan berkala PNS di Lingkungan Kantor Camat dan Kelurahan;
e. Mewakili Camat apabila Camat tidak berada di tempat;
f. Membantu Camat dalam urusan bidang kepegawaian, keuangan, administrasi, ketatausahaan, dan perlengkapan;

3. Sub Bagian Progam, Keuangan dan Asset mempunyai tugas pokok dan fungsi :

a. Mengelelola administrasi Sub Bagian dan Asset;
b. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, Pedoman, Petunjuk Tehnis dan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Asset;
c. Menyiapkan bahan pembinaan dan memberikan petunjuk tehnis pengelolaan Keuangan dan Asset;

d. Menghimpun bahan dan mengumpulkan data untuk penyusunan rencana program kerja dan pelaporan;
e. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk tehnis pengelolaan Keuangan dan Asset;
f. Melakukan urusan perbendaharaan serta verifikasi dan administrasi pengelolaan Keuangan dan Asset;
g. Mengelolah Tata Usaha Keuangan dan Asset, penyiapan pembayaran gaji pegawai;
h. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan Keuangan dan Asset;
i. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan Keuangan dan Asset;

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi :
   a. Mengelelola administrasi serta menyiapkan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
   b. Menyiapkan bahan dan memproses surat masuk dan keluar;
   c. Melakukan koordinasi pengelolaan perlengkapan rumah tangga, naskah dinas, dokumentasi dan kearsipan, penanganan surat dan mendistribusikannya;
   d. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) serta mengolah Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
   e. Menyiapkan bahan dan mengolah surat masuk dan keluar;
   f. Pengumpulan dan pemeliharaan data pokok pegawai;
   g. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan urusan Kepegawaian dan Umum;
   h. Pemantauan, Pengevaluasian dan Pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
   i. Menyiapkan bahan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

5. Seksi Pemerintahan :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud point 5 (lima) diatas, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana bulanan dan tahunan bidang pemerintahan yang meliputi kependudukan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertanahan, ketahanan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
b. Membantu camat dalam urusan pembinaan administrasi Desa dan Kelurahan pada bidang pemerintahan;
c. Membantu camat dalam penyiapan koordinasi Camat dengan Cabang Dinas, UPTD, yang ada kaitannya dengan urusan pemerintahan;
d. Melakukan pembinaan kepada staf dibidang pemerintahan;
e. Menyiapkan rapat koordinasi Camat dengan Kepala Desa, Lurah, BPD, Cabang Dinas, UPTD dalam urusan bidang pemerintahan;
f. Memberi masukan kepada Camat terhadap peningkatan kegiatan dibidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
g. Membantu Camat untuk memfasilitasi menerima laporan keluhan dari masyarakat dalam bidang urusan pemerintahan;
h. Membantu Camat dalam memfasilitasi persiapan dan pemilihan kepala desa;
i. Membantu Camat dalam perencanaan persiapan dan pemilihan kepala desa;
j. Membantu Camat dalam perencanaan persiapan dan pemilihan kepala desa;
k. Membantu Camat dalam perencanaan persiapan dan pelaksanaan lomba antar Dusun, Desa/Kelurahan dalam bidang tugas pemerintahan;
l. Membantu Camat dalam memfasilitasi dan membina persiapan pelaksanaan pemilihan, pelantikan Kepala Desa dan BPD;
m. Penyiapan data dan penyajian data Kepala Desa, Perangkat Desa, RW, RT, BPD dan Pengurus BPD;

6. Seksi Perekonomian dan Pembangunan : mempunyai fungsi :
   a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana bulanan dan tahunan bidang perekonomian dan pembangunan yang meliputi kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi Desa/Kelurahan PKK, dana bantuan Desa, administrasi keuangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kepariwisataan;
   b. Membantu Camat dalam urusan pembinaan administrasi Desa/Kelurahan pada bidang pembangunan dan perekonomian, dana bantuan Desa, administrasi LPM, administrasi keuangan swadaya masyarakat Desa dan kelurahan PKK, usulan pembangunan, perekonomian masyarakat;
   c. Membantu Camat dalam urusan pembinaan perekonomian Desa dan Kelurahan;
   d. Menyiapkan dan melengkapi administrasi bidang perekonomian Desa dan Kelurahan;
   e. Menyiapkan dan melengkapi administrasi bidang perekonomian dan pembangunan meliputi data LPM, administrasi dan penyajian data perekonomian dan pembangunan tentang kelompok kerajinan masyarakat, PKK dan usulan pembangunan.
   f. Membantu Camat dalam menyiapkan koordinasi dengan cabang UPTD, yang ada kaitannya dengan perekonomian dan pembangunan.
   g. Membantu Camat dalam persiapan dan pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan dalam bidang perekonomian dan pembangunan.
   h. Membantu Camat dalam urusan penyiapan, pelaksanaan Musrembang Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
   i. Membantu Camat dalam urusan penyiapan pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD kaitannya dengan tugas perekonomian dan pembangunan.

7. Seksi Sosial dan Kemasyarakatan : mempunyai fungsi :
   a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan dan tahunan bidang pendidikan dan kesehatan meliputi Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pendidikan, Karang Taruna, Pramuka, Olahraga, Kesenian, Bencana Alam, Bantuan Sosial.
   b. Penataan penyelenggaraan tugas dibidang Sosial dan Kemasyarakatan

c. Penyelenggaraan urusan pelayanan umum dibidang Sosial dan Kemasyarakatan
d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat Kecamatan meliputi UPTD dan puskesmas.
e. Membantu Camat dalam urusan monitoring dan evaluasi di bidang Sosial dan Kemasyarakatan
f. Membantu Camat dalam urusan penyiapan data Sosial dan Kemasyarakatan
g. Membantu Camat dalam menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur dibidang Sosial dan Kemasyarakatan
h. Membantu Camat dalam menyiapkan Musrenbang ditingkat Kecamatan di bidang Sosial dan Kemasyarakatan

8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum : mempunyai fungsi :
   a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan dan tahunan bidang Trantibum meliputi, Pembinaan Pol PP, Penertiban Miras, Narkoba, Kenakalan Remaja, Penertiban Hewan Ternak, Perijinan, Pelaksanaan Undang-undang, PP, Perda dan Peraturan Bupati;
   b. Menyiapkan, menyusun dan melaporkan kegiatan bidang Trantibum meliputi, Pembinaan Pol PP, Penertiban Miras, Narkoba, Pembinaan Kenakalan Remaja, Penertiban Hewan Ternak, Perijinan, Pelaksanaan Undang-undang, PP, Perda dan Peraturan Bupati;
   c. Mengatur, merencanakan dan menyiapkan rapat koordinasi Camat dengan Kepala Desa/Lurah, BPD, LPM, Cabang Dinas, UPTD, KUA, Unsur Tripika bidang Trantibum;
   d. Membantu Camat dalam urusan Pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan pada Bidang Trantibum;
   e. Membantu Camat dalam urusan pembinaan, monitoring, evaluasi kegiatan Trantibum;
   f. Membantu Camat dalam urusan pembinaan, dan penanganan Kenakalan Remaja;

g. Membantu Camat dalam urusan menyiapkan data Kecamatan Bidang Trantibum (Kegiatan Pembinaan Pol PP, Penertiban Miras, Narkoba, Kenakalan Remaja, Penertiban Hewan Ternak, Perijinan, Pelaksanaan Undang-undang, PP, Perda dan Peraturan Bupati);
h. Mengatur dan menyiapkan Petugas Piket Jam Kerja dan jaga malam di lingkungan Kantor Camat;

9. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa : mempunyai fungsi :
   a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan dan tahunan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   b. Penataan penyelenggaraan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   c. Penyelenggaraan urusan pelayanan umum di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait ditingkat Kecamatan;
   e. Membantu Camat dalam urusan monitoring dan evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   f. Membantu Camat dalam urusan penyiapan data Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   g. Membantu Camat dalam menyusun perencanaan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   h. Membantu Camat dalam menyiapkan Musrenbang tingkat Kecamatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   i. Membantu Camat dalam urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pengawasan pelaksanaan pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAGAN 1: STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN LEMBO

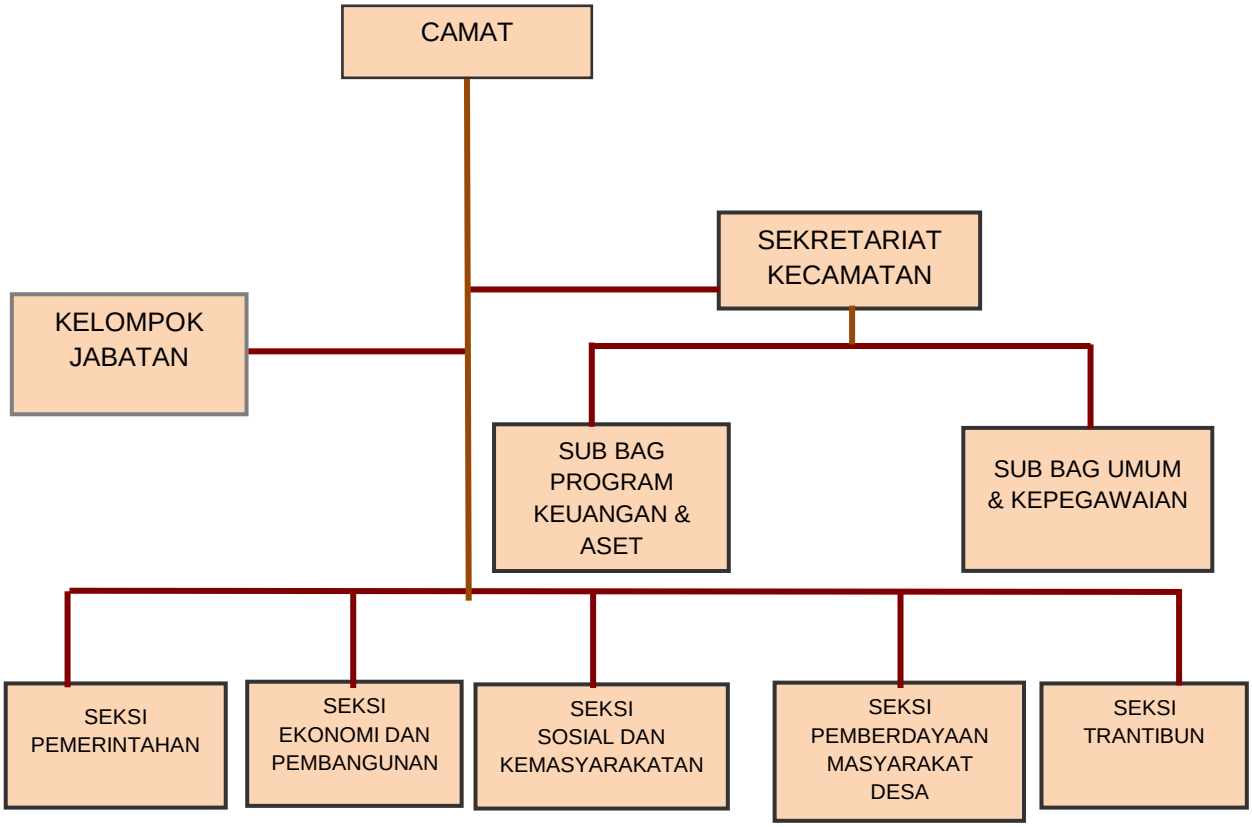

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS KANTOR CAMAT LEMBO KABUPATEN MOROWALI UTARA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 ini, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan, dan kinerja instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan dan tata cara reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara adalah merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara dan *stakeholder.* Selanjutnya, Renstra Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.2 SISTEMATIKA TELAAHAN VISI DAN MISI PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2024, mempunyai Visi " ***Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera***".

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah:

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan tugas dan fungsinya Kantor Camat Lembo mendukung dalam pencapaian misi ke 3 yaitu Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.

2.3 VISI DAN MISI KANTOR CAMAT LEMBO KABUPATEN MOROWALI UTARA

2.3.1. Visi

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara menetapkan visi sebagai berikut : ***"*TERWUJUDNYA KECAMATAN LEMBO YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING, MELALUI PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN YANG BERSIH DAN PROFESIONAL SERTA MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT*"**

Pernyataan Visi tersebut mengandung makna bahwa melalui upaya peningkatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan profesional serta program pemberdayaan masayarakat secara maksimal, maka akan tercipta Kehidupan masyarakat Lembo yanf Sejahtera dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan VISI MISI Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Dalam mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan adanya mentalitas baru Aparatur dalam menyikapi aspirasi masyarakat yang semakin berkembang, beragam dan kompleks, Kualitas Aparatur dalam menyikapi perkembangan di wilayah Kecamatan Lembo, yang pada akhirnya menuntut Sumber Daya yang memiliki daya inovasi yang tinggi dalam meraih harapan dan cita-cita bersama.

2.3.2. Misi

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut Kecamatan Lembo telah menetapkan beberapa misi yaitu sebagai berikut :

1. Memaksimalkan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan Lembo dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Profesional;
2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam berbagai aktivitas pembangunan melalui pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa;
3. Memfasilitasi peningkatan ekonomi masyarakat yang berdaya saing melalui Mitra Pemerintah;

2.4 KESELARASAN KINERJA

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 dengan kinerja RENSTRA Kantor Camat Lembo tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja Kantor Camat Lembo dengan kinerja kepala Daerah.

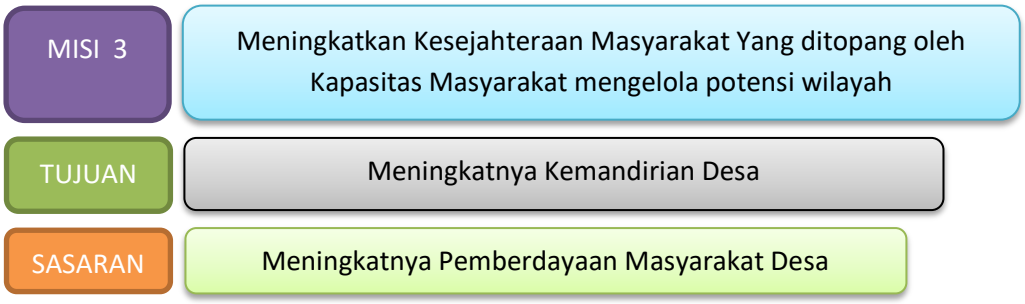

2.5 SASARAN DAN TUJUAN KANTOR CAMAT LEMBO KABUPATEN MOROWALI UTARA

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kantor Camat Lembo adalah sebagai berikut:

Tabel. 1

TUJUAN DAN SASARAN

NO	TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR CAMAT LEMBO KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kantor Camat Lembo menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Camat Lembo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Table 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Camat Lembo

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi IKU
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase tingkat Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Masyarakat Desa yang berpartisipasi dalam Pembangunan dibagi Jumlah Penduduk X 100%

2.7 CASCADING KINERJA KANTOR CAMAT LEMBO

2.8 PERJANJIAN KINERJA KANTOR CAMAT LEMBO KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Kantor Camat Lembo Kabupaten Morowali Utara dibuat untuk menyelesaikan permasalahan/ aspek strategis yang ada di Wilayah Kantor Camat Lembo Kabupaten Morowali Utara.

Berikut Perjanjian Kinerja yang telah dibuat :

Table 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	50 %

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 322.630.294,00,-
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 192.500.000,-

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar Rp. 515.130.294**,-** (*Lima Ratus Lima Belas Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Dua ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA KANTOR CAMAT LEMBO KABUPATEN MOROWALI UTARA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1. Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

Table 4. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Rumus IKU
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	50 %	40 %	80 %	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dibagi Jumlah penduduk X 100 %

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Kantor Camat Lembo dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

Table 5. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≥	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Secara umum Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Kantor Kecamatan Lembo adalah sebanyak 1 (satu) sasaran. Pada tahun 2022 ditetapkan 1 sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Lembo tahun 2022.

Dari 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel. 6

Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	91≤		Sangat Baik
2	76≤90	1	Tinggi
3	66≤75		Sedang
4	51≤65		Rendah
5	≤50		Sangat Rendah
	JUMLAH	**1**	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan infrormasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2 Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan indikator Kinerja Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Indikator Kinerja Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa diukur melalui hasil survey melalui angket/quisioner terhadap 14 (Empat Belas) Desa melalui kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa di Kecamatan Lembo. Di setiap desa diambil sampel sebesar 10 % dari penduduk usia produktif. Hasil survey menunjukan bahwa dari target 50 % jumlah penduduk yang berpartisipasi ternyata realisasi jumlah penduduk yang berpartisipasi hanya sebesar 40 %. Dari kenyataan ini maka dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa adalah 80 %.

3.3 Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 - 2022

Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 7

Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2022
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa		40 %

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi indikator kinerja tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja tahun 2021, karena pada tahun 2022 terjadi perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk Tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 40 %.

3.4 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 Dengan (RENSTRA)

Realisasi capaian kinerja kecamatan Lembo Tahun 2022 bila dibandingkan dengan target Kinerja yang tertuang dalam RENSTRA kecamatan Lembo Tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel. 8

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana strategis

(RENSTRA) 2021-2026 Kecamatan Lembo

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2021-2026	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	70 %	40 %	57,14 %

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasillan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

(1) Bahwa tetap terpeliharanya sikap kegotong royongan di masyarakat desa;

(2) Adanya fungsi pembinaan Pemerintah Kecamatan kepada Pemerintah desa serta kerjasama antar desa melalui Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

3.5.1 Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran perangkat daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja perangkat daerah. Sumber daya pendukung dalam kantor Camat Lembo meliputi 2 (Dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

a. Keuangan

Pada Tahun 2022 anggaran yang ditetapkan dalam DPA Kantor Camat Lembo untuk membiayai Program dan Kegiatan adalah sebesar Rp. 515.130.294,- (*Lima Ratus Lima Belas Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Dua ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*). Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 453.930.294,- (*Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*). Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran dengan presentase serapan anggaran sebesar 88,12 %.

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai pada Kantor Camat Lembo adalah:

- Pegawai Negeri Sipil berjumlah : 28 Orang
- Honorer/Tenaga Kontrak Daerah berjumlah : 11 Orang

Dari jumlah tersebut, Kantor Camat Lembo harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja karena selalu adanya tindak lanjut penyesuaian aturan-aturan baru dari pusat termasuk penggunaan aplikasi-aplikasi baru sehingga dalam melaksanakan tugas, setiap personil pegawai dapat merangkap tugas diluar tugas pokok dan fungsi masing-masing tanpa melalaikan tugas pokok dan fungsinya.

3.5.2 Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
(2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

3.6 REALISASI ANGGARAN

Dalam RENSTRA Kantor Camat Lembo Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Camat Lembo Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 memaparkan capaian kinerja Kantor Camat Lembo Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggung jawabkan.

Table 9. Realisasi Anggaran Tahun 2022

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASI (%) REALISASI ANGGARAN
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	322.630.294,00	322.630.294,00	**100%**
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	192.500.000,00	131.300.000,00	**68,21%**

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Lembo dalam Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Camat Lembo selaku Kepala Organisasi Perangkat Daerah(OPD). Isi materi laporan ini Camat Lembo tidak hanya melaporkan hal akuntabilitasnya dalam hal keuangan anggaran yang telah diterimanya melalui DPA akan tetapi juga dalam hal kapasitasnya sebagai pejabat wilayah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, sehingga keharusan melaporkan kegiatan/ aktivitas realitasnya selama 1 (satu) Tahun 2022.

Laporan ini memiliki makna yang penting dan sekaligus merupakan umpan balik dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan kinerja dan mewujudkan pemerintahan yang baik (*good government*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) serta dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima dan profesional.

4.2 Strategi Peningkatan Kinerja

Tentunya keberhasilan pelaksanaan tugas Camat Lembo ini sangat ditentukan oleh adanya bantuan, partisipasi dan dukungan dari semua unsur pihak, baik dari masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Lembo, dinas/ instansi samping sebagai pelaksana teknis program di tingkat Kecamatan Lembo serta para *Stakeholder* tingkat Kabupaten Morowali Utara sebagai penentuan arah kebijakan global Kabupaten Morowali Utara.

Capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun realisasi penyerapan anggaran pada Program pemberdayaan Masyarakat perlu ditingkatkan. Oleh sebab itu perlu langkah-langkah strategi untuk

peningkatan kinerja dalam memaksimalkan pencapaian target, yaitu sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan peran Organisasi Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kecamatan Lembo.

Akhirnya kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lembo ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Beteleme, Februari 2023

CAMAT LEMBO

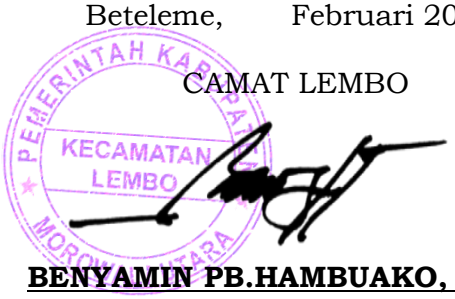

BENYAMIN PB.HAMBUAKO, S.Sos
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19710826 200312 1 004

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

SKPD

KECAMATAN MORI UTARA

KABUPATEN MOROWALI UTARA

TAHUN 2022

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KECAMATAN MORI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Mori Utara untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kecamatan Mori Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan Reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kolonodale, Februari 2023
ISPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
INSPEKTUR

ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt
PembinaTkt I, IV/b
NIP. 19730724 200012 1 003

KATA PENGANTAR

Assalam'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas Perkenaan dan Rahmat-Nya, Kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP } Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 selesai disusun dalam bentuk dokumen.Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berisi tentang program dan kegiatan yan menggambarkan Rencana Kerja, Pengukuran Kinerja lengan capaian keluaran dan hasil yang dicapai dar a Tahun 2022. Dalam penyusunan Lapora Akuntab ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan okasikan untuk membiayai program dan kegiatan , Aparatur dan Stakeholder di Kecamatan Mori Utar ian sasaran dan program dalam 1 (satu) Tahun.

Camat Mori Utara,

ISNAYAWATI SIMAN,S.Sos
Penata Tkt I
NIP.197307141993032007

Peran serta dari seluruh potensi *stakeholder* Kecamatan Mori Utara dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi. Kami menyadari dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Mori Utara ini masih jauh dari sempurna, meskipun di dalam proses penyusunannya melibatkan Desa yang ada di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Mori Utara, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Akhirnya dengan telah disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) tersebut besar harapan Pemerintah Kecamatan Mori Utara, untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan unsur aparat pemerintah dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di Lingkungan Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara sebagaimana yang diharapkan, Dan dapat mendorong pencapaian Visi - Misi Kabupaten Morowali Utara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga masyarakat Kabupaten Morowali Utara.

Mayumba, 28 Februari 2023

Camat Mori Utara,

ISNAYAWATI SIMAN,S.Sos
PEMBINA
NIP.197307141993032007

VISI DAN MISI
PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KATA PENGANTAR……...i
DAFTAR ISI…….ii

BAB I PENDAHULUAN ……. 1
1.1 LATAR BELAKANG……. 1
1.2 GAMBARAN UMUM 2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN..... 5
1.4 GAMBARAN PELAYANAN SKPD……..5

BAB II PERENCANAAN KINERJA……...15
2.1 RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KECAMATAN MORI UTARA……...15
2.2 VISI DAN MISI KECAMATAN MORI UTARA…….15
2.1.1 VISI…….15
2.1.2 MISI……16
2.3 KESELARASAN KINERJA……..17
2.4 TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MORI UTARA……...17
2.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA…….18
2.6 CASCANDING KINERJA…….19
2.7 PERJANJIAN KINERJA……...20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 CAPAIAN KINERJA KECAMATAN MORI UTARA……..…….21
A. PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022…….22
B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021-2022 DENGAN ….23
C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN (RENSTRA)……..…….24
D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN …….25
3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN……26

BAB V PENUTUP
4.1 KESIMPULAN DAN SARAN……..27
4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA ……...27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Mori Utara selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Morowali Utara, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan, Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel Kecamatan Mori Utara merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 GAMBARAN UMUM KECAMATANMORI UTARA

1. **Sejarah berdirinya Kecamatan Mori Utara**

Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara, maka Kabupaten Morowali Utara ditetapkan sebagai suatu daerah otonomi baru. Salah satu Pwilayahnya adalah Kecamatan Mori Utara.

Kecamatan Mori Utara merupakan hasil dari Pemekaran Kecamatan Mori Atas yang berdiri pada tanggal 20 April 2009 yang terdiri dari 8 Desa. Berdasarkan Surat Keputusan Kabupaten Morowali Nomor 188.45/SK.044/IV/ADPUM/2009 Adapun letak administrative Kecamatan Mori Utara menyatakan bahwa Kecamatan Mori Utara berada antara 01° 31’ 12 “ LS dan 03° 46’ 48 “ LS serta antara 121° 02 ‘ 24” BT dan 123° 15’ 36 “ BT

Kondisi Topografi Kecamatan Mori Utara sebagian besar bergelombang sampai berbukit. Beriklim tropis, sehingga memiliki dua jenis musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.Musin hujan terjadi pada bulan Desember – Agustus sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan September – November. Suhu udara rata-rata 32 °C dengan curah hujan rata-rata mencapai 290,275 mm/bulan. Tanah terdiri atas beberapa jenis yaitu tanah Aluvial dan Latosol berada disepanjang dataran rendah, tanah Podsolik berada didaerah pegunungan..

Luas wilayah Kecamatan Mori Utara 1049 KM^2 meliputi 8 Desa .

2. **Keadaan Penduduk**

No	Desa/Kel	Luas wilayah (KM^2)	Jml KK	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Mayumba	103,62	218	397	385	782
2	Tamonjengi	119,68	139	226	210	436
3	Tiwaa	91,28	164	273	262	535
4	Lembontonara	189,50	494	816	758	1574
5	Wawondula	108,98	366	624	573	1197
6	Tabarano	125,38	248	464	423	887
7	Peleru	111,61	582	1022	969	1991
8	Era	198,95	337	591	502	1093
	Total	1049	2.548	4.413	4.082	8.495

3. **Batas-Batas Kecamatan Mori Utara**

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Soyo jaya

Sebelah Barat Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso

Sebelah Selatan Kecamatan Mori Atas

Sebelah Utara Kabupaten Tojo Una-Una

4. Letak Geografis

No	Desa/Kel	Desa Pantai	Desa Bukan Pantai
1	Mayumba	-	1
2	Tamonjengi	-	1
3	Tiwaa	-	1
4	Lembontonara	-	1
5	Wawondula	-	1
6	Tabarano	-	1
7	Peleru	-	1
8	Era	-	1

5. Jarak Ibukota Kecamatan dengan Desa/Kelurahan

No	Desa/Kel	Jarak (KM)	Dapat Ditempuh Melalui
1	Mayumba	0	Darat (roda 4 dan 2)
2	Tamonjengi	5	Darat (roda 4 dan 2)
3	Tiwaa	10	Darat (roda 4 dan 2)
4	Lembontonara	11	Darat (roda 4 dan 2)
5	Wawondula	8	Darat (roda 4 dan 2)
6	Tabarano	8	Darat (roda 4 dan 2)
7	Peleru	12	Darat (roda 4 dan 2)
8	Era	20	Darat (roda 4 dan 2)

6. Daftar Nama Pejabat Pemerintah

1.RUSMAN SAINO, SH : 2009 – 2010

2.Drs. NIMROD ADON TANDI, M.Si : 2010 s/d Juli 2013

3.ROYKE TOBIGO, S.Sos : Agustus 2013 s/d Desember 2016

4.Drs. YESIRDAM BALIRANTE : Januari 2017 s/d Juni 2018

5.YESLIAN SUADE, SP : Agustus 2018 s/d 2022

6. ISNAYAWATI SIMAN, S.Sos : Mei 2022 s/d Sekarang

7. Jumlah Tempat Ibadah

No	Desa/Kel	Jumlah Tempat Ibadah			
		Masjid	Musolah	Gereja	Pura
1	Mayumba	-	1	2	-
2	Tamonjengi	-	-	2	-
3	Tiwaa	-	-	4	-
4	Lembontonara	1	3	1	-
5	Wawondula	-	-	2	-
6	Tabarano	-	-	2	-
7	Peleru	2	1	2	-
8	Era	-	1	4	-
Jumlah		3	5	19	-

8. **Pertanian Tanaman Pangan**

Produksi Padi ladang = 127,45 Ton

Produksi padi sawah = 3371,54 Ton

9. **Perkebunan dan Peternakan**

Kelapa Sawit = 320,4Ton

Kelapa Dalam = 10,5 Ton

Kakao = 441,6 Ton

Babi = 1428 ekor

Ayam kampung = 6608 ekor

Sapi =1595 ekor

Kambing = 64 Ekor

Kerbau = 9 Ekor

Itik = 384 Ekor

10. **Sarana Pendidikan**

TK = 8 buah

Paud = 8 Buah

SD = 10 buah

SMP = 4 buah

SMK = 1 buah

11. **Perdagangan/ Jasa**

Kios = 87 buah

Toko = 27 buah

Pasar Tradisional = 4 buah

Penginapan = 8 buah

Rumah makan = 7 buah

Kedai/Warung = 15 buah

Bengkel = 15 Buah

Gilingan Padi = 12 Buah

Meubel = 3 Buah

Percetakan Batako = 8 Buah

12. **Fasilitas Kesehatan**

Puskesmas = 1 buah

Pustu = 4 buah

Polindes = 5 buah

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. **Maksud**

   Maksud dari Laporan ini adalah memberikan gambaran, penjelasan dan penyajian data baik secara kuantitas maupun kualitas potensi yang ada di Kecamatan Mori Utara sebagai bahan masukan langkah kedepan. Lebih lanjut memenuhi kewajiban sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal Akuntabilitas Kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2010.

2. **Tujuan**

   Tujuan dari Laporan ini adalah menyampaikan tentang upaya kerja yang telah dilakukan dan kinerja untuk mewujudkan serta melaksanakan program-program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Selain itu juga menggambarkan secara singkat dan jelas keadaan dan potensi wilayah Kecamatan Mori Utara pada Tahun 2022, dan hasil yang telah dicapai dari kegiatan Camat Mori Utara sebagai pimpinan/ penangung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengemban tugas, tanggung jawab dan melaksanakan sebagian wewenang yang telah diberikan oleh Bupati Morowali Utara.

1.4 GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Kecamatan Mori Utara di Pimpin oleh seorang Camat untuk menyelenggarakan tugas pokok Pemerintah Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 40 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dijabarkan dalam peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017, tugas pokok dan fungsi masing-masing Jabatan pada Kecamatan Mori Utara terdiri dari :

a. Kepala wilayah Kecamatan

a. Sekretaris, membawahi

1. Sub Bagian Program, Keuangan dan aset
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Seksi-seksi:

1. Seksi Pemerintahan
2. Seksi Pendidikan dan Kesehatan
3. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
4. Seksi Pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya
5. Seksi ketentraman dan ketertiban

Berikut tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan Mori Utara Kabupaten morowali Utara adalah:

Sesuai dengan keputusan Daerah bahwa Pemerintahan Kecamatan Mori Utara mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. **Camat**

Tugas dan Fungsi Pemerintah Kecamatan secara yuridis formalnya terdapat dalam Perbup Kabupaten Morowali Utara yang menyebutkan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain dan Kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, maka Pemerintah Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum;
b. Mengkoordinasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
c. Mengkoordinasi upaya Penyelenggaraan Ketrentaman dan Ketertiban Umum
d. Mengkoordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
e. Mengkoordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Mengkoordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa atau sebutan lain dan/atau Kelurahan;
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada dikecamatan ; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan Perundang-undangan;

2. Sekretaris

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu camat dalam pengelolaan urusan program Kepegawaian, Keuangan, Pemerintahan, perekonomian, Pembangunan, Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, social Budaya, Ketentraman dan Ketertiban.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris kecamatan mempunyai fungsi;

a. Penyiapan bahan penyusunan program dan pelaporan rencana kerja bulanan, triwulan dan tahunan Kecamatan;
b. Penyiapan bahan pengaturan, fasilitasi kelancaran administrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga;
c. Penyiapan bahan pemberian saran / masukan kepada Camat tentang peningkatan kegiatan bidang administrasi, kearsipan, ketatausahaan, dan rumah tangga;
d. Penyiapan bahan penyelenggaraan, fasilitasi kenaikan pangkat dan berkala PNS dilingkungan Kantor Camat dan Kelurahan;

e. Penyiapan bahan mewakili Camat apabila Camat tidak berada ditempat;
f. Penyiapan tugas membantu Camat dalam urusan bidang Kepegawaian, Keuangan, Administrasi, Ketatausahaan, dan Perlengkapan; dan
g. Peleksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan

3. Sub Bagian Program keuangan dan Asset.

a. Melaksanakan administrasi dan penyusunan rencana Sub bagian Program, Keuangan dan Aset;
b. Melaksanakan pengumpulan data menghimpun peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset penyusunan rencana dan program yang berhubungan dengan kecamatan;
c. Melaksanakan petunjuk teknis serta penyelenggaraan pengawasan, pengendalian evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan keungan dan aset;
d. Melaksanakan penghimpunan bahan dan mengumpulkan data untuk penyusunan rencana program kerja dan pelaporan;
e. Melaksanakan urusan perbendaharaan serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
f. Melaksanakan pengelolaan keungan dan aset, serta pembeyaran gaji pegawai;
g. Melaksanakan koordinasi pengelolaan keungan dan aset;
h. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
i. Melaksanakan penyusunan rekapitulasi dan klasifikasi data serta melakukan evaluasi dalam rangka penyusunan rencana program; dan
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Melaksanakan urusan administrasi kantor seperti surat menyurat, kearsipan surat yang masuk dan surat yang keluar;
b. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data pegawai dinas perikanan Daerah;
c. Melaksanakan penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK) mengelolah system informasi manajemen kepegawaian ;
d. Melaksanakan pengumpulan data pegawai usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pembuatan kartu pegawai (KARPEG), asuransi kesehatan (BPJS), TASPEN, kartu suami/istri (KARSU/KARSI) pemberian tanda penghargaan tanda jasa, pengisian pejabat struktural/fungsional, mutasi pegawai dan lain-lain;
e. Melaksanakan pembuatan surat keputusan kepala dinas dan surat Keputusan Bupati;
f. Melaksanakan penyiapan bahan perlengkapan yang dibutuhkan masing-masing bidang;
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

5. Seksi – Seksi

Seksi Pemerintahan, Seksi Perekonomian dan Pembangunan, Seksi Pendidikan, dan Kesehatan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Sosial Budaya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dan Sekcam merencanakan, Menyiapkan, Menyusun, Merumuskan dan melaporkan rencana kerja bulanan dan tahunan.

a. Untuk Menyelenggarana Tugas sebagaiaman dimaksud pada pasal 10, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi.

a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana bulanan dan tahunan bidang pemerintahan yang meliputi kependudukan, pertenian, perkebunan, kehutanan, pertanahan, ketahanan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
b. Melaksanakan urusan pembinaan administrasi desa dan kelurahan pada Bidang Pemerintahan;
c. Melaksanakan koordinasi Camat dengan Cabang Dinas, UPTD, yang ada kaitannya dengan urusan Pemerintahan;
d. Melaksanakan tugas membantu Camat dalam pelaksanaan ganti rugi tanah, tanaman untuk kebutuhan pembangunan (PPAT) ;
e. Melaksanakan tugas dalam memfasilitasi rapat koordinasi Camat dengan Kepala Desa, Lurah, BPD, Cabang Dinas, UPTD dalam urusan bidang Pemerintahan;
f. Melaksanakan tugas dan memfasilitasi penerimaan laporan keluhan dari masyarakat dalam bidang urusan Pemerintahan;
g. Melaksanakan tugas memfasilitasi persiapan dan pemilihan Kepala Desa;
h. Melaksanakan perencananaan persiapan dan pelaksanaan lomba antar Dusun/Desa, Kelurahan dalam bidang Pemerintahan;
i. Melaksanakan, memfasilitasi dan membinapersiapan pelaksanaan pemilihan, Pelantikan Kepala Desa dan BPD;
j. Melaksanakan penyiapan data dan penyajian data Kepala Desa, Perangkat Desa, RW, RT, BPD dan Pengurus BPD;
k. Melaksanakan Tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Pimpinan.

b. Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai Fungsi

a. Melaksanakan laporan rencana bulanan dan tahunan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang meliputi kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi desa, PKK, Dana Bantuan Desa, Administrasi keuangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kepariwisataan;
b. Melaksanakan pembinaan administrasi Desa/Kelurahan pada bidang pembangunan dan Perekonomian, Dana Bantuan Desa, administrasi LPM, administrasi keungan swadaya masyarakat desa dan kelurahan, PKK, usulan pembangunan, perekonomian masyarakat;

c. Melaksanakan pembinaan perekonomian Desa dan Kelurahan;
d. Melaksanakan kelengkapan urusan administrasi bidang perekonomian dan pembangunan meliputi data LPM, administrasi dan penyajian data perekonomian dan pembangunan tentang kelompok kerajinan masyarakat, PKK dan usulan pembangunan;
e. Melaksanakan koordinasi dengan cabang UPTD, yang ada kaitannya dengan perekonomian dan pembangunan;
f. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan lomba Desa/Kelurahan dalam bidang perekonomian dan pembangunan;
g. Melaksanakan urusan pelaksanaan musrembang Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
h. Melaksanakan urusan penyiapan pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa,dan BPD kaitannya dengan tugas perekonomian dan pembangunan;
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

c. Seksi Kesejatraan Sosial Dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencana kerja Seksi Kesejateraan Sosial dan Kemasyarakatan;
b. Menyusun kebijakan teknis dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktifitas kerja di bidang sosial dan kemasyarakatan;
c. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan seksi Kesejateraan Sosial dan Kemasyarakatan;.
d. Membantu pelaksanaan verifikasi, monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial Melaksanakan penyiapan data Pendidikan dan data Kesehatan;
e. Melaksanakan program musrenbang tingkat kecamatan di Kesejateraan Sosial dan Kemasyarakatan;
f. Membantu penanganan bencana alam dan tanggap darurat bencana;
g. Memfasilitasi pelaksanaan pendataan penyandang masalah sosial masyarakat dan kemiskinan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan organisasi sosial / kemasyarakatan dan pemberdayaan perempuan serta melaksanakan pembinaan karangtaruna;
h. Memfasilitasi pemantauan dan pengkoordinasian tugas dibidang kesehatan, kemasyarakatan dan pendidikan di wilayah kerjanya;
i. Menyiapkan data rumah tidak layak huni;
j. Menyusun konsep standar operasional prosedur dan standar pelayanan seksi kesejateraan sosial dan kemasyarakatan;
k. Menyusun perjanjian kinerja dan menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan seksi kesejateraan sosialdan kemasyarakatan; dan
l. Melaksanakan tugas kedinasan laian yang di berikan oleh pimpinan.

d. Seksi Ketentraman dan Kertiban mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan laporan rencana kerja bulanan dantahunan dibidang ketentraman dan ketertiban;

b. Melaksanakan program kerja dibidang ketentraman dan ketertiban;
c. Melaksanakan penyelenggaraan urusan pelayanan umum dibidang ketentraman dan ketertiban;
d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait ditingkat kecamatan;
e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ketentraman dan ketertiban;
f. Melaksanakan identifikasi dini terhadap perlindungan masyarakat dan permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat sesuai dengan bidang ketentraman dan ketertiban;
g. Melaksanakan penyusunan perencanaan ketentraman dan ketertiban;
h. Melaksnakan program musrenbang tingkat kecamatan dibidang ketentraman dan ketertiban;
i. Melaksanakan evaluasi pengawasan dan laporan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban; dan
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan budaya Mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan laporan rencana bulanan dan tahunan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Budaya;
b. Melaksanakan program kerja dan penyelenggaraan urusan pelayanan umum dibidang pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya;
c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait ditingkat Kecamatan;
d. Melaksanakan monitoring dengan evaluasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Sosial Dan Budaya;
e. Melaksanakan urusan penyiapan data dan penyusunan perncanaan Pemberdayaan Masyarakat, Sosial Dan Budaya;
f. Melaksanakan penyiapan musrembang tingkat Kecamatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Sosial Dan Budaya;
g. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan serta pelaporan pelaksanaan pembengunan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Sosial Dan Budaya;
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpina.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kantor Kecamatan Mori Utara didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari :

Pegawai Negeri Sipil	Gol. IV	: 1 Orang
	Gol. III	: 12 Orang
	Gol. II	: 9 Orang
	Gol.I	: - Orang
	PNS	: 22 Orang
	PHL	: 9 Orang
	Jumlah	: 31 Orang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MORI UTARA

Rencana Strategis Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara adalah merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki olehDaerah, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Mori UtaraKabuaten Morowali Utara merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara dan *stakeholder*.Selanjutnya, Renstra Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1(satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satutahun mendatang.

2.2 VISI DAN MISI KECAMATAN MORI UTARA

2.2.1 Visi

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Bertolak dari tujuan bersama untuk mewujudkan ***" Membangunan Morowali Utara Menuju Kabupaten Mandiri Terpadu"***

serta untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara menetapkan visi sebagai berikut :

Pernyataan Visi

"Mewujudkan Masyarakat Kecamatan Mori Utara yang sejahtera, Aman, Wisata, Indah, Tertib "SAWIT" melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional"

Pernyataan Visi tersebut mengandung makna bahwa melalui manajemen Kecamatan Mori Utara yang handal akan tercipta pelayanan secara profesional yang ditunjang oleh Sumber Daya Manusia yang memadai. Menyadari akan tantangan yang dihadapi, maka dibutuhkan adanya perubahan pola pikir, dan mentalitas baru dalam menyikapi aspirasi masyarakat yang semakin berkembang, beragam dan kompleks, sehingga dituntut aparatur yang handal, terampil dan tangguh dalam menghadapi perubahan lingkungan, yang pada akhirnya menuntut Sumber Daya yang memiliki daya inovasi yang tinggi dalam meraih harapan dan cita-cita bersama.

2.2.2 Misi

Adapun untuk pencapaian Visi tersebut Kecamatan Mori Utara telah menetapkan beberapa misi yaitu sebagai berikut :

a. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian, perkebunan dan peternakan.
b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan suasana yang kondusif di wilayah Mori Utara.
c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mempromosikan potensi wisata yang ada di Kecamatan Mori utara.
d. Meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui gerakan PKK dalam menciptakan keindahan lingkungan.
e. Meningkatkan keagamaan dan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat.

2.3 KESELARASAN KINERJA

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dengan kinerja Renstra OPD Tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja OPD dengan Kinerja Kepalah Daerah.

Misi 1	Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik		
	Tujuan	Indeks Desa Membangun	
		Sasaran	Meningkatnya Pelayanan Publik di Desa dan Kecamatan yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau

2.4 TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MORI UTARA

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Bertolak dari Visi dan Misi, maka Kecamatan Mori Utara mempunyai tujuan :

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ini dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujan.

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam menginplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan Kecamatan Mori Utara tahun 2018 dicantumkan 3 Tujuan dan Saran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Mori Utara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah dalam menjalankan subpoksinya dan kemampuan, keterampilan Aparatur dalam Pemberdayaan Masyarakat.
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur dalam menjalankan Tugas sesuai Subpoksinya.
3. Meningkatnya kualitas SDM Masyarakat dan kesadaran Masyarakat dalam membangun Desa.

Tabel 1

TUJUAN DAN SASARAN

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN
1.	Indeks Desa Membangun	- Meningkatnya Kemandirian desa	- Meningkatnya Pelayanan Publik di Desa dan Kecamatan yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau

2.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN MORI UTARA

Dalam menentukan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mori Utara sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Mori Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN MORI UTARA

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi IKU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Indeks Desa Membangun	- Meningkatnya Kemandirian desa	Meningkatnya Pelayanan Publik di Desa dan Kecamatan yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau	- Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Masyarakat Desa yang berpartisipasi dalam Pembangunan dibagi Jumlah Penduduk X 100%

2.6 CASCANDING KINERJA

Dalam mewujudkan efektivitas dan efesiensi pencapaian kinerja Pembangunan Daera, maka Kecamatan Mori Utara menyusun Cascanding Kinerja, Cascading Tersebut tersusun dalam matriks keselarasan kinerja Kecamatan dengan Kinerja Utamanya Bupati yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utamanya Kecamatan dengan memperhatikan aspek hubungan sebab akibat dan keselarasan. Dengan adanya Cascanding Kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencaian.

Matriks keselaran kinerja kecamatan yang di tuangkan dalam misi ketiga Pemerintah Daerah, adalah sebagai Berikut :

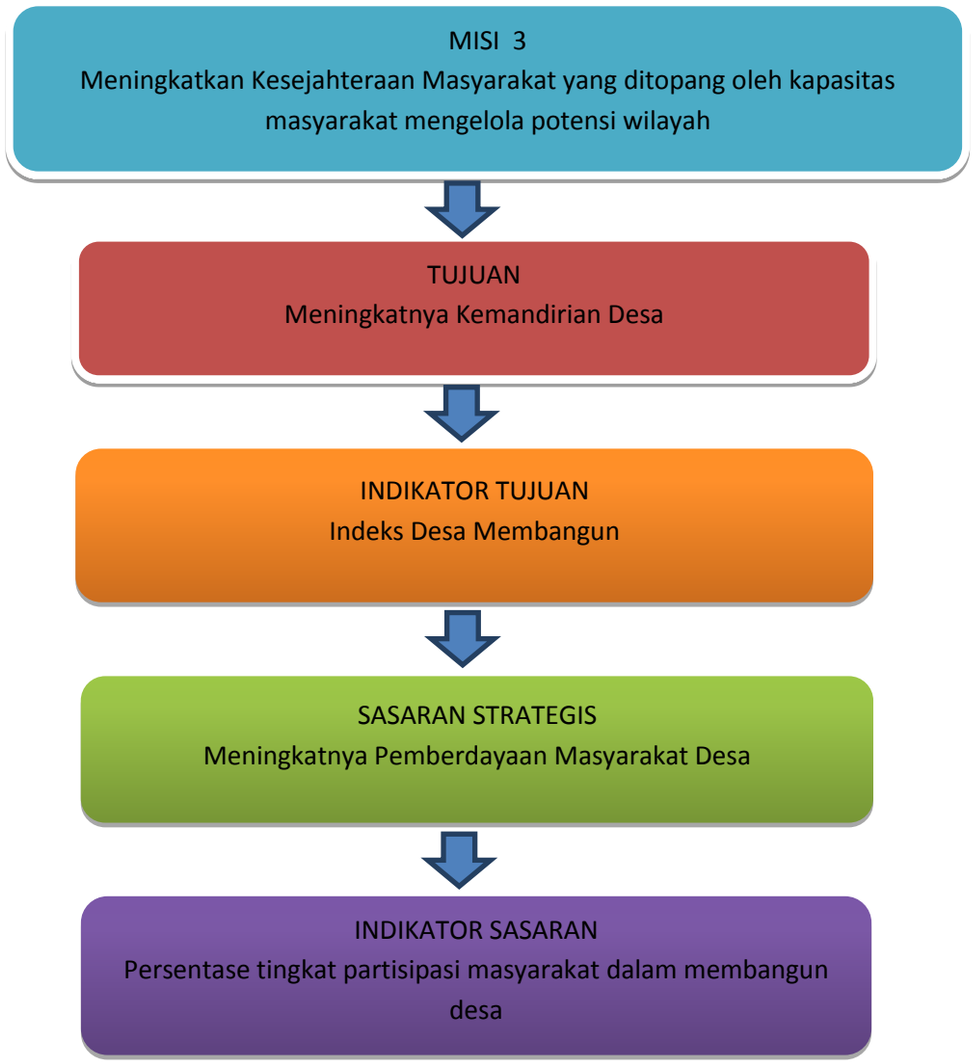

2.7 PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN MORI UTARA

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Kantor Camat Mori Utara Kabupaten Morowali Utara dibuat untuk menyelesaikan permasalahan/ aspek strategis yang ada di Wilayah Kantor Mori Utara Kabupaten Morowali Utara berikut Perjanjian Kinerja yang telah dibuat :

Table 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	50 %

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 325.178.164,-
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 36.100.000,-

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar **Rp. 361.278.164,- (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah).**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA KECAMATAN MORI UTARA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam 1 (satu) tahun, keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi pemerintah. Demikian juga, LAKIP dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Bab ini akan membahas capaian kinerja dari sasaran dan nilai capaian kegiatan selama Tahun 2022, kelompok indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja input, output dan outcome. Keseluruhan kelompok indikator kinerja tersebut telah dapat dirumuskan, walaupun untuk indikator kinerja outcome belum seluruhnya dapat diukur secara maksimal pencapaiannya.

Indikator kinerja input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah, sistem dan prosedur, serta sumber daya manusia dengan satuan orang. Indikator output yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang ditetapkan, seperti jumlah laporan yang dihasilkan, jumlah peserta pendidikan dan pelatihan, dan lain sebagainya. Indikator outcome yang digunakan juga bervariasi, seperti tingkat keahlian pegawai, pemanfaatan laporan dan jumlah peserta pendidikan dan pelatihan yang dapat mengimplementasikan sumber daya yang dicapainya.

Secara umum Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara telah dapat memenuhi tugas dan fungsinya sebagai pelaksana teknis penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Mori Utara dalam Pelayanan Kemasyarakatan yang dibebankan oleh Pemerintah Daerah.

A. Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja Tahun 2022 digambarkan dalam table berikut :

Tabel 4

Pengukuran Capaian IKU Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	FORMULASI IKU
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	70 %	35 %	80 %	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dibagi Jumlah penduduk X 100 %

Dari table tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian Indikator Kinerja Daerah dengan menggunkan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokan sebagai berikut :

Tabel 5

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 ≤	Sangat Baik
2.	76 ≤ 90	Tinggi
3.	66 ≤ 75	Sedang
4.	51 ≤ 65	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Baik

Sumber : pemendagri 54 Tahun 2010

Secara umum Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Kantor Kecamatan Mori Utara adalah sebanyak 1 (satu) sasaran. Pada tahun 2022 ditetapkan 1 sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Mori Utara tahun 2022.

Dari 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel. 6

Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	91≤		Sangat Baik
2	76≤90	1	Tinggi
3	66≤75		Sedang
4	51≤65		Rendah
5	≤50		Sangat Rendah
	JUMLAH	**1**	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Gambaran pencapaian Indikator kinerja Sasaran tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. **Sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik di Desa dan Kecamatan yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau, dengan Indikator Sebagai Berikut :**
    - Indikator Kinerja Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa diukur melalui hasil survey melalui angket/quisioner terhadap 8 (Delapan) Desa melalui Lomba Desa di Kecamatan Lembo Raya. Di setiap desa diambil sampel sebesar 12.5 % dari penduduk usia produktif. Hasil survey menunjukan bahwa dari target 70 % jumlah penduduk yang berpartisipasi ternyata realisasi jumlah penduduk yang berpartisipasi hanya sebesar 35 %. Dari kenyataan ini maka dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa adalah 80 %.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021 – 2022.

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2022
1.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa		35%

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi indikator kinerja tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja tahun 2021, karena pada tahun 2022 terjadi perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk Tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 35 %.

C. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 Dengan (RENSTRA)

Realisasi capaian kinerja Kecamatan Mori Utara Tahun 2022 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA Kecamatan Mori Utara Tahun 2021-2026 digambarkan pada table berikut

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Kecamatan Mori Utara

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTARA 2021-2026	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	70 %	35 %	80 %

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2022 terhadap RENSTRA Kecamatan Mori Utara tahun 2021-2026 adalah bahwa indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya sebesar 80 %.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasillan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tetap terpeliharanya sikap kegotong royongan di masyarakat desa;
2. Adanya fungsi pembinaan Pemerintah kecamatan kepada Pemerintah desa serta kerjasama antar desa melalui Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

1. Analisis atas Efesiensi penggunaan sumber daya

Untuk mencapai sasaran perangkat daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja perangkat daerah. Sumber daya pendukung dalam kantor Camat Mori Utara meliputi 2 (Dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

a. Keuangan

Pada Tahun 2022 anggaran yang ditetapkan dalam DPA Kantor Camat Mori Utara untuk membiayai Program dan Kegiatan adalah sebesar Rp. 361.278.164,- (*Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah*). Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 361.278.164,- (*Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah*). Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran dengan presentase serapan anggaran sebesar 100 %

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai pada Kantor Camat Lembo Raya adalah:

- Pegawai Negeri Sipil berjumlah : 19 Orang
- Honorer/Tenaga Kontrak Daerah berjumlah : 9 Orang

Dari jumlah yang terbatas tersebut, Kantor Camat Mori Utara harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja karena selalu adanya tindak lanjut penyesuaian aturan-aturan baru dari pusat termasuk penggunaan aplikasi-aplikasi baru sehingga dalam melaksanakan tugas, setiap personil pegawai dapat merangkap tugas diluar tugas pokok dan fungsi masing-masing tanpa melalaikan tugas pokok dan fungsinya.

2. Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

3.2 AKUNTABILITAS KEUNGAN

Dalam RENSTRA Kecamatan Mori Utara, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan Daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahun.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan Pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daearah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan pelayanan public, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertangungjawabkan.

Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapai indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 9

REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN

TAHUN 2022

No	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASI (%) REALISASI ANGGARAN
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	325.178.164,-	325.178.164,-	**100%**
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	36.100.000,-	36.100.000,-	**100 %**

BAB V

P E N U T U P

4.1 KESIMPULAN

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Kantor Camat Mori Utara Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Kantor Camat Mori Utara Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 Memiliki 1 (Satu) Indikator Dengan Nilai Tinggi (80 %)

4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan peran Kantor Camat Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2. Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
3. Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Demikian LAKIP Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 dengan harapan masukan dan saran dari semua pihak dapat memberikan penyempurnaan terhadap program dan rencana kegiatan Kecamatan Mori Utara di tahun-tahun yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Memberkati tugas pengabdian kita terhadap Bangsa dan Negara khususnya Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Camat Mori Utara,

ISNAYAWATI SIMAN,S.Sos

PEMBINA

NIP.197307141993032007

LAPORAN KINERJA AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH

KECAMATAN PETASIA BARAT

KABUPATEN MOROWALI UTARA

TAHUN 2023

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN TELAH DIREVIEW KECAMATAN PETASIA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereview Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Petasia Barat untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Review atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kecamatan Petasia Barat.

Review bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan Review kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

Tiu, Februari 2023

CAMAT PETASIA BARAT

SATYUNMAN BERT LAUO. SH
Pembina, IV/a
NIP. 19700601 200012 1 007

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggung jawaban atas kinerja Kecamatan Petasia Barat kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Ketatalaksanaan, kelembagaan, analisa jabatan dan pemberian pelayanan. Disamping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Organisasi Perangkat Daerah yaitu Kecamatan Petasia Barat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunannya pada masa yang akan datang. Olehnya itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami butuhkan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Tiu, Februari 2023

Dipindai dengan CamScanner

CAMAT PETASIA BARAT

SATYUN MAN BERT LAUO. SH

Pembina, IV/a

NIP. 19700601 200012 1 007

DAFTAR ISI

1. KATA PENGANTAR i

2. DAFTAR ISI ii

BAB I **PENDAHULUAN** 7

1.1 LATAR BELAKANG 7

1.2 GAMBARAN UMUM KECAMATAN PETASIA BARAT 8

1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA KECAMATAN PETASIA BARAT 11

1.4 STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PETASIA BARAT 12

BAB II **PERENCANAAN KINERJA** 23

2.1 RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA 23

2.2 SISTIMATIKA TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH 24

2.3 VISI DAN MISI KECAMATAN PETASIA BARAT 25

2.3.1 VISI 25

2.3.2 MISI 25

2.4 KESELARASAN KINERJA 27

2.5 TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PETASIA BARAT 27

2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA 28

2.7 CASCANDING KINERJA 29

2.8 PERJANJIAN KINERJA 30

Dipindai dengan CamScanner

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 32
3.1 CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA 32
3.1.1. PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA
TAHUN 2022.
3.2 SASARAN MENINGKATNYA PEBERDAYAAN MASYARAKAAT DESA
DENGAN INDIKATOR KINERJA PRESENTASE TINGKAT PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA.....
.....34
3.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA
TAHUN 2021
2022... 35
3.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN
TARGET RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 38
3.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN ATAU
PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI
YANG TELAH DILAKUKAN 36
3.5.1 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....
.....37
3.5.2 PROG. YANG MEWUJUDKAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN
2022....38
3.6 REALISASI ANGGARAN 38
BAB IV PENUTUP 42
4.1 KESIMPULAN 42
4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA 42

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tujuan dan Sasaran... ... ... .28

Tabel 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kec. Petasia Barat... 29

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Kecamatan Petasia Barat... 31

Tabel 4 Pengukuran Capain Indikator Kinerja (IKU) Kecamatan Tahun 2022... ... ... .33

Tabel 5 Pengukuran Capaian Indikatot Kinerja Tahun 2022 Kec. Petasia Barat... 33

Tabel 6 Pencapaian Kinerja Sasaran Kec. .Petasia Barat... 34

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022... 35

Tabel 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra... 36

Tabel 9 Realisasi Dan Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Sasaran... ... ... .40

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan petunjukNya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara memuat berbagai aspek kinerja yang dicapai dalam Tahun Anggaran 2022, yang dapat digunakan sebagai barometer tingkat keberhasilan pencapaian kinerja selama satu tahun anggaran sekaligus menjadi alat ukur acuan penetapan rencana kerja selanjutnya.

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demikian perbaikan terutama dalam meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang.

Akhirnya, kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan LAKIP ini diucapkan terima kasih. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat

Dipindai dengan CamScanner

memberi manfaat terutama bagi kemajuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Morowali Utara.

Dipindai dengan CamScanner

1.2 GAMBARAN UMUM KECAMATAN PETASIA BARAT KAB. MOROWALI UTARA

Kecamatan Petasia Barat sebagai salah satu dari 10 (Sepuluh) Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Morowali Utara, terletak sebelah Timur 15 km dari ibu kota / pusat pemerintahan Kabupaten Morowali Utara dan berjarak ± 432 km dari ibu kota Propinsi Sulawesi Tengah, wilayah Kecamatan Petasia Barat mempunyai ketinggian dari permukaan laut ± 5 m s/d 500 m dengan suhu maksimum 32^0 C, minimum 32˚ C, sedangkan curah hujan 350 mm / tahun.

1.2.1 Batas batas wilayah Kecamatan Petasia Barat adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Wilayah Kecamatan Mori Utara
Sebelah Timur	: Wilayah Kecamatan Petasia
Sebelah Selatan	: Perairan Lembo
Sebelah Barat	: Wilayah Kecamatan Mori Atas

Keadaan Topografi Wilayah Kecamatan Petasia Barat sebagian besar 60% terdiri dari dataran dan terdapat pegunungan dan tanjakan-tanjakan serta 40% Laut

1.2.2 Topografi *wilayah Kecamatan Petasia Barat adalah* :

* Datar sampai berombak	:	60%
* Berombak sampai berbukit	:	5%
* Berbukit sampai bergunung	:	35%

Adapun luas wilayah Kecamatan Petasia Barat terinci sebagai berikut:

- Tanah Sawah Irigasi	:	150 ha
- Tanah Tada Hujan	:	600 ha
- Tanah Ladang	:	970.54 ha
- Perkebunan	:	800 ha
- Perumahan dan Pemukiman	:	441.3 ha
- Tanah lain-lain	:	700.3 ha

Dipindai dengan CamScanner

Kecamatan Petasia Barat terdiri dari 10 Desa, 42 Dusun, dengan jumlah penduduk per-31 Desember 2022 sebanyak **8125** jiwa

Nama Desa dan Jumlah Dusun, RW, RT dan Jarak dari Kantor Kecamatan Petasia Barat

No	Desa	Jumlah			Jarak Desa Dari Kantor Kecamatan(Km)
		Dusun	RT	RW	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Tontowea	4	-	-	3,5
2.	Tiu	6	-	-	1
3.	Togo Mullya	5	-	-	7
4.	Onepute	5	-	-	4
5.	Sampalowo	4	-	-	4
6.	Moleono	4	-	-	5
7.	Tadaku jaya	3	-	-	2,5
8.	Mondowe	2	-	-	3,5
9.	Marale' e	3	-	-	1,5
10.	Ulu La' a	5	-	-	14
Jumlah		41	20	-	46

Dipindai dengan CamScanner

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Petasia Barat secara global dapat dilihat sebagai berikut:

- Petani Pemilik :±2.505 Orang
- Petani Penggarap :±2.912 Orang
- Tenaga Petani Penggarap :±210 Orang
- Peternak :±245 Orang
- Pengrajin : ±15 Orang
- Pertukangan (Mebel) :±6 Orang
- Pedagang Besar/Kecil : ±25 Orang
- Bengkel Motor : ± 7 Orang
- Penginapan : ± -
- Rumah Makan : ± 1
- Penampung Ikan : ± 3 Orang
- Home Industri : ± -
- PNS :± 116 Orang
- TNI/POLRI : ± 5 Orang

1.2.3 ***Sarana dan Prasarana di wilayah Kecamatan Petasia Barat:***

- ***Sarana Pendidikan:***

1. Taman kanak-kanak/TK /PAUD : 10 Uni
2. Sekolah Dasar/SD : 11 Unit
3. Pesantren : 1 Unit
4. SMP Negeri / SATAP : 4 Unit
5. MTSN : - Unit
6. SMA Negeri : -
7. SMK Negeri : 1 Unit
8. ALIA : - Unit

- ***Sarana Peribadatan:***

Dipindai dengan CamScanner

1. Masjid : 9 Buah
2. Musholla : 1 Buah
3. Gereja : 16 Buah
4. Pura : 2 Buah

- *Sarana Jalan dan perhubungan :*

1. Jalan Aspal Hotmix : ±5 Km
2. Jalan Aspal lapisan Penitrasi : -
3. Jalan Makadam : :

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana di maksud, Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara mempunyai fungsi melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Fungsi kecamatan bukan lagi sebagai perangkat wilayah tetapi perangkat daerah yang diperkuat dengan beberapa pejabat Struktural Eselon III dan IV, jadi secara umum tupoksi kecamatan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sebagai pembina administrasi umum dan pemerintahan.
2. Surat Keterangan Adminisrasi Kependudukan
3. Memberikan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan.
4. Memberikan pelayanan legalisasi kartu penduduk dan kartu keluarga.
5. Memberikan pelayanan umum terkait dengan peningkatan SDM dan kesejahteraan masyarakat.
6. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
7. Dalam melaksanakan tugas Camat bertanggung jawab kepada Bupati.

Dipindai dengan CamScanner

1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA KECAMATAN PETASIA BARAT KAB. MOROWALI UTARA

Pelayanan Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh setiap aparaturnya yang menyelenggarakan urusan pengelolaan administrasi kecamatan. Bentuk pelayanan tersebut selain bersifat umum yang terkait dengan pelayanan administrasi kantor juga pelayanan yang sifatnya teknis yang membutuhkan kualifikas sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan bidang tugasnya. Selain itu dukungan sarana dan prasarana yang baik akan menunjang kinerja sumber daya aparatur.

Kebijakan yang ditempuh Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara dalam program strategis adalah :

a. Meningkatkan pembinaan, koordinasi, pengawasan Pemerintahan Desa
b. Meningkatkan pelayanan Publik Kecamatan Petasia Timur
c. Meningkatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana system informasi Kecamatan Petasia Timur.
d. Dengan adanya otonomi daerah yang luas dan nyata, Kecamatan Petasia Timur memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang ada untuk kepentingan masyarakat.
e. Perencanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah sehingga adanya proses menata ulang birokrasi dengan melaksanakan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, kongkrit, realistis.
f. Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan sehingga memacu kecamatan untuk lebih akuntabel dan transparan.

Dipindai dengan CamScanner

g. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi yang pesat, merupakan aspek percepatan peningkatan kinerja Kecamatan Petasia Timur dan penyampaian informasi penyelengaraan pemerintahan kepada masyarakat.

1.4 STRUKTUR KECAMATAN PETASIA BARAT KABUPATEN MOROWALI UTARA

Sesuai Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, maka dijelaskan cakupan tugas sebagai pemimpin koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah seperti:

1. Rekomendasi
2. Koordinasi
3. Pembinaan.

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Petasia Barat :

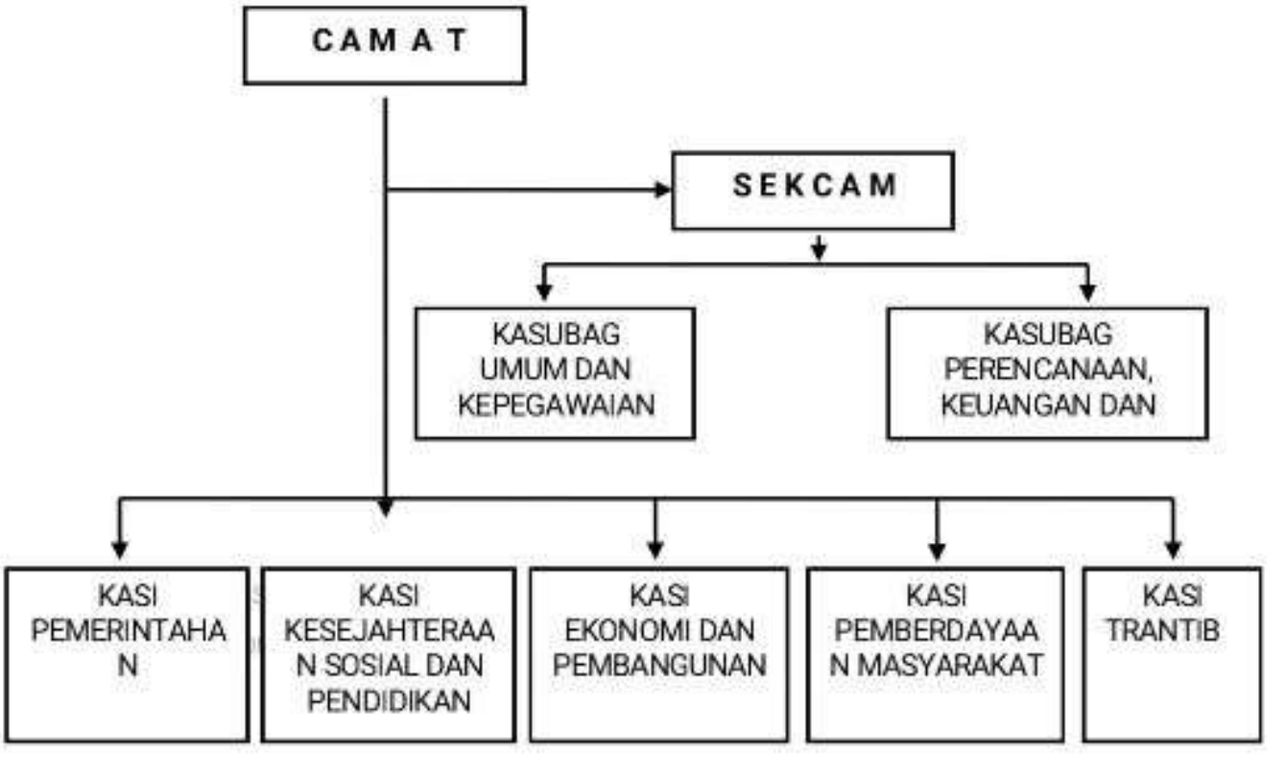

Dipindai dengan CamScanner

Sesuai dengan keputusan Bupati Morowali Utara bahwa Pemerintahan Kecamatan Petasia Barat mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Camat

Tugas Pemerintah Kecamatan secara yuridis formalnya terdapat dalam Perda Kabupaten Morowali Utara yang meyebutkan bahwa Kecamatan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan keluarahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, maka Camat mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
b. mengkoodinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraaan ketentraman dan ketertiban umum;
d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perbup.
e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di timgkat Kecamatan;

Dipindai dengan CamScanner

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;

h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;

i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. Sekretaris

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi membantu Camat dalam pengelolaan urusan program, perencanaan, kepegawaian, keuangan, pemerintah, perekonomian, pembangunan, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, social budaya, ketentraman dan ketertiban.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, sekretaris kecamatan mempunyai fungsi;

a. penyiapan bahan penyusunan program dan pelaporan rencana kerja bulanan,triwulan dan tahunan kecamatan;

b. penyiapan bahan pengaturan, fasilitasi kelancaran administrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga;

c. penyiapan bahan pemberian saran/masukan kepada Camat tentang peningkatan,kegiatan bidang administrasi,kearsipan,ketatausahaan dan rumah tangga;

d. Memfasilitasi kenaikan pangkat dan berkala PNS dilingkungan Kantor Camat dan Kelurahan;

e. Mewakili Camat apabila Camat tidak berada ditempat;

f. Membantu Camat dalam urusan bidang kepegawaian, keuangan,administrasi,ketatausahaan dan perlengkapan; dan

Dipindai dengan CamScanner

g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

3. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Asset.

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam dalam melaksanakan pengelolaan penyusunan program, keuangan dan asset.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

a. melaksanakan Administrasi dan Penyusunan rencana Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
b. Melaksanakan pengumpulan data menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petujuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset menuyusun rencana dan program yang berhubungan dengan Kecamatan;
c. Melaksanakan petujunuk teknis serta menyelenggarakan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pentusunan laporan pengelolaan keuangan dan asset;
d. Melaksanakan penghimpunan bahan dan pengumpulan data untuk penyusunan rencana program kerja dan pelaporan;
e. Melaksanakan urusan perbendaharaan serta verifikasi dan administrasi pengelolaan Keuangan dan Aset;
f. Melaksanakan pengelolaan Keuangan dan Aset, serta pembayaran gaji Pegawai;
g. Melaksanakan koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Aset;
h. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
i. Melaksanakan penyusunan rekapitulasi dan klasifikasi data serta melakukan evaluasi dalam rangka penyusunan rencana program;

Dipindai dengan CamScanner

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan

k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai tugas pokok dan fungsi

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan asministrasi Umum dan Kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempinyai fungsi :

a. Melaksanakan telahan dan penyuiapan penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rencana anggaran Sub, Bahian Umum dan Kepegawaian;

b. Melaksanakan urusan rencana kebutuhan, pengembangan pegawai, urusan mutase, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pemberhentian dan pension pegawai;

c. Melaksnakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;

d. Melaksnakan pembianaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas dan keprotokolan serta pembuatan Surat Keputusan Camat dan Surat Keputusan Bupati;

e. Melaksankan Pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG), Asuransi Kesehatan (BPJS), TASPEN, Kartu Suami/Istri (KARSU/KARSI), dan Surat Keterangan Pegawai;

f. Melaksanakan pengumpulan data Evaluasi jabatan, analisi jabatan dan standar kompetensi jabatan;

g. Melaksanakan urusan administrasi kantor seperti surat menyurat, kearsipan surat yang masuk dan surat yang keluar urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;

Dipindai dengan CamScanner

h. Membuat laporan dan pendokumentasian kegiatan pada bagian umum; dan

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

5. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang Pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas di maksud seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan perencanaan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana bulanan dan tahunan bidang Pemerintahan yang meliputi Kependudukan, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan Pertanahan Ketahanan Idiologi Negara dan Kesatuan Bangsa;

b. Melaksanakan urusan pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan pada bidang Pemerinahan;

c. Melaksanakan koordinasi Camat dengan cabang Dinas, UPT, yang ada kaitannya dengan urusan Pemerintahan;

d. Melaksanakaan tugas membantu Camat dalam pelaksanaan ganti rugi tanah, tanaman untuk kebutuuhan pembangunan (PPAT);

e. Melaksanakan tugas dalam memfasilitasi rapat koordinasi Camat dengan Kepala Desa, Lurah, BPD, Cabang Dinas, UPTD dalam urusan bidang Pemerintahan;

f. Melaksanakan tugas dan memfasilitasi penerimaan laporan keluhan dari masyarakat dalam bidang urusan Pemerintahan;

g. Melaksanakan tugas memfasilitasi Persiapan dan pemilihan Kepala Desa;

h. Melaksanakan perencanaan persiapan dan pelaksanaan lomba antar Dusun, Desa / Kelurahan dalam bidang Pemerintahan;

i. Melaksanakan, memfasilitasi dan membina persiapan pelaksanaan pemilihan, Pelantikan Kepala Desa dan BPD;

Dipindai dengan CamScanner

j. Melaksanakan penyiapan data dan penyajian data Kepala Desa, Perangkat Desa, RW, RT, BPD dan Pengurus BPD; dan

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pendidikan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan dibidang sosial dan kemasyarakatan yang meliputi tugas pembinaan, peningkatan partisipasi masyarakat, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan sosial, seksi Kesejahteraan Sosial dan Pendidikan mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencana kerja seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan;

b. Menyusun kebijakan teknis dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktifitas kerja di bidang Sosial dan Kemasyarakatan;

c. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan;

d. Membantu pelaksanaan verifikasi, monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial;

e. Melaksanakan program musrenbang tingkat kecamatan di bidang Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan;

f. Membantu penanganan bencana alam dan tanggap darurat bencana;

g. Memfasilitasi pelaksanaan pendataan penyandang masalah social masyarakat dan kemiskinan dan melaksanakan fasilitas kegiatan organisasi social/kemasyarakatan dan pemberdayaan perempuan serta melaksanakan pembinaan karang taruna;

h. Memfasilitasi pemantauan dan pengkoordinasian tugas dibidang Kesehatan, kemasyarakatan dan Pendidikan di wilayah kerjanya;

i. Menyiapkan data rumah tidak layak huni;

Dipindai dengan CamScanner

j. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan;

k. Menyusun perjanian Kinerja dan Menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan; dan

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

7. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Mempunyai tugas melaksanakan, kebijakan teknis bidang perekonomian dan pembangunan serta membuat pelaporan dan evaluasi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan laporan kerja bulanan, tahunan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang meliputi kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi Desa/Kelurahan, PKK, Dana Bantuan Desa, Administrasi Keuangan, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kepariwisataan;

b. Melaksanakan pembinaan administrasi Desa/Kelurahan pada bidang Pembangunan dan Perekonomian, Bantuan Dana Desa, Administrasi LPM, Administrasi Keuangan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan, PKK, usulan pembangunan, perekonomian masyarakat;

c. Melaksanakan pembinaan Perekonomian Desa dan Kelurahan;

d. Melaksanakan kelengkapan urusan administrasi bidang Perekonomian dan Pembangunan meliputi data LPM, administrasi dan penyajian data dan perekonomian tentang kelompok kerajinan masyarakat, PKK dan usulan Pembangunan;

e. Melaksanakan koordinasi dengan Cabang UPT, yang ada kaitannya dengan perekonomian dan pembangunan;

Dipindai dengan CamScanner

f. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Lomba Desa / Kelurahan dalam bidang Perekonomian dan Pembangunan;
g. Melaksanakan urusan pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
h. Melaksanakan urusan penyiapan pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD kaitannya dengan tugas perekonomian dan pembangunan; dan
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

8. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam menyiapkan bahan mulai proses perencanaan, pengorganisasian tugas dan pelaksanaanya, pemantauan, pengevaluasian serta pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan laporan rencana kerja bulanan dan tahunan dibidang Pemberdayaan Masyarakat;
b. Melaksanakan program kerja dan menyelenggarakan urusan pelayanan umum dibidang Pemberdayaan Masyarakat;
c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait ditingkat Kecamatan;
d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
e. Melaksanakan urusan penyiapan data dan penyusunan perencanaan Pemberdayaan Masyarakat;
f. Melaksanakan penyiapan musrenbang tingkat Kecamatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat;
g. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan serta pelaporan pelaksanaan pembangunan dibidang Pemberdayaan Masyarakat; dan

Dipindai dengan CamScanner

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

9. Seksi Ketentraman dan Kertiban

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam menyiapkan bahan mulai proses perencanaan, pengorganisasian tugas dan pelaksanaannya, pemantauan, pengevaluasian serta pelaporan mengenai monitoring, dan evaluasi.

Seksi Ketentraman dan Kertiban mempunyai fungsi

a. melaksanakan laporan rencana kerja bulanan dan tahunan dibidang Ketentraman dan Ketertiban;
b. melaksanakan program kerja dibidang Ketentraman dan Ketertiban;
c. melaksanakan penyelenggraan urusan pelayanan umum dibidang Ketentraman dan Ketertiban;
d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkaitditingkat Kecamatan;
e. melaksanakan monitoring dan evaluasi Ketentraman dan Ketertiban;
f. melaksanakan identifikasi dini terhadap perlindungan masyarakat dan permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat sesuai dengan bidang Ketentraman dan Ketertiban;
g. melaksanakan penyusunan perencanaan Ketentraman dan Ketertiban;
h. melaksanakan program Muusrenbang tingkat Kecamatan dibidang Ketentraman dan Ketertiban;
j. melaksanakan evaluasi pengawasan dan laporan pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PETASIA BARAT KAB. MOROWALI UTARA

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaraan diatas Kecamatan Petasia Barat Kab. Morowali Utara menentukan Rencana Strategi sebagai berikut:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Morowali Utara
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh– sungguh memperhatikan

Dipindai dengan CamScanner

Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3. Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu Perangat Daerah di Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku, seiring dengan program pemerintah mengenai pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN). Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2.2 SISTEMATIKA TELAHAN VISI DAN MISI PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021 – 2026, mempunyai Visi " ***Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera*** " .

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah:

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;

Dipindai dengan CamScanner

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Kecamatan Petasia Barat mempunyai tugas pokok dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan tugas dan fungsinya Kecamatan Petasia Barat mendukung dalam pencapaian misi ke 3 yaitu Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.

2.3 VISI DAN MISI KECAMATAN PETASIA BARAT KAB. MOROWALI UTARA

2.3.1. Visi

Dalam rangka memberikan kontribusi positif dalam pengembangan organisasi untuk mencapai tujuan Kecamatan Petasia Barat pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, terus melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penetapan visi itu sendiri merupakan bagian dari perencanaan strategi yang sangat penting. Visi tidak hanya penting pada saat organisasi mulai berdiri tetapi juga pada tahap perkembangannya yang mana sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal. Dengan demikian, visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana suatu organisasi akan dibawa agar tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu unsur pemerintah maka

Dipindai dengan CamScanner

arah yang harus ditempuh harus sejalan dengan visi dan misi yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah. Berkaitan dengan itu, Kecamatan Petasia Barat menetapkan visi " ***Terwujudnya Kecamatan Petasia Barat sebagai kecamatan yang terdepan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan pemberdayaan masyarakat***"

2.3.2. Misi

Untuk mewujudkan dan menindaklanjuti dari visi pemerintah Kecamatan Petasia Barat tersebut yang selaras dengan visi Kabupaten Morowali Utara, tentunya kelanjutannya adalah ditentukannya suatu misi sebagai arah nyata aktualisasi dari suatu OPD. Adapun untuk pencapaian Visi tersebut Kecamatan Petasia Barat telah menetapkan beberapa Misi yaitu sebagai berikut yang meliputi :

1. Peningkatan disiplin aparatur.
2. Peningkatan kualitas dan profesionalisme simber daya aparatur pemerintah.
3. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kerja aparatur
4. Pemantapan tertip administrasi dan standar opresional .prosedur
5. Memelihara kondisifitas keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mendorong sistem keamanan swakarsa
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
7. Memelihara sarana dan prasarana wilayah.
8. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.
9. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal

Selain itu secara umum dan merata bahwa untuk OPD kecamatan adalah mengemban misi meningkatkan mutu pelayanan prima yang

Dipindai dengan CamScanner

dibutuhkan oleh masyarakat.

2.4 KESELARASAN KINERJA

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPMJ Kecamatan Petasia Barat Tahun 2022 dengan Kinerja Renstra Tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja Perangkat Daerah dengan kinerja Kepala Daerah.

Keselarasan Kinerja MISI – 3

2.5 SASARAN DAN TUJUAN KECAMATAN PETASIA BARAT KAB. MOROWALI UTARA

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Bertolak dari visi dan misi, maka Kecamtan Petasia Barat mempunyai tujuan sebagai acuan untuk melakukan afirmasi, integrasi, dan sinergi pembangunan sehingga terwujudnya kondisi masyarakat desa yang Sehat,

Dipindai dengan CamScanner

Cerdas dan sejahtera akan lebih mudah untuk dicapai dan lebih tepat sasaran. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Petasia Barat sebagai berikut:

Table 1 Tujuan Dan Sasaran

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA KEC. PETASIA BARAT KAB. MOROWALI UTARA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Morowali Utara No 29 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utara Tahun 2022– 2026, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun Target Indikator Utama (IKU) Kecamatan Petasia Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Dipindai dengan CamScanner

Table 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kec. Petasia Barat

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi IKU
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase tingkat Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Masyarakat Desa yang berpartisipasi dalam Pembangunan dibagi Jumlah Penduduk X 100%

2.7 CASCADING KINERJA

Dalam mewujudkan Efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah, maka Kecamatan Petasia Barat Menyusun Cascading Kinerja Kecamatan. Cascading tersebut tersusun dalam martiks Keselarasan Pembangunan Kecamatan yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek kualitas/hubungan sebab akibat dan alignment/ Keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya. Matriks keselarasan Kinerja Kecamatan Petasia Barat

Dipindai dengan CamScanner

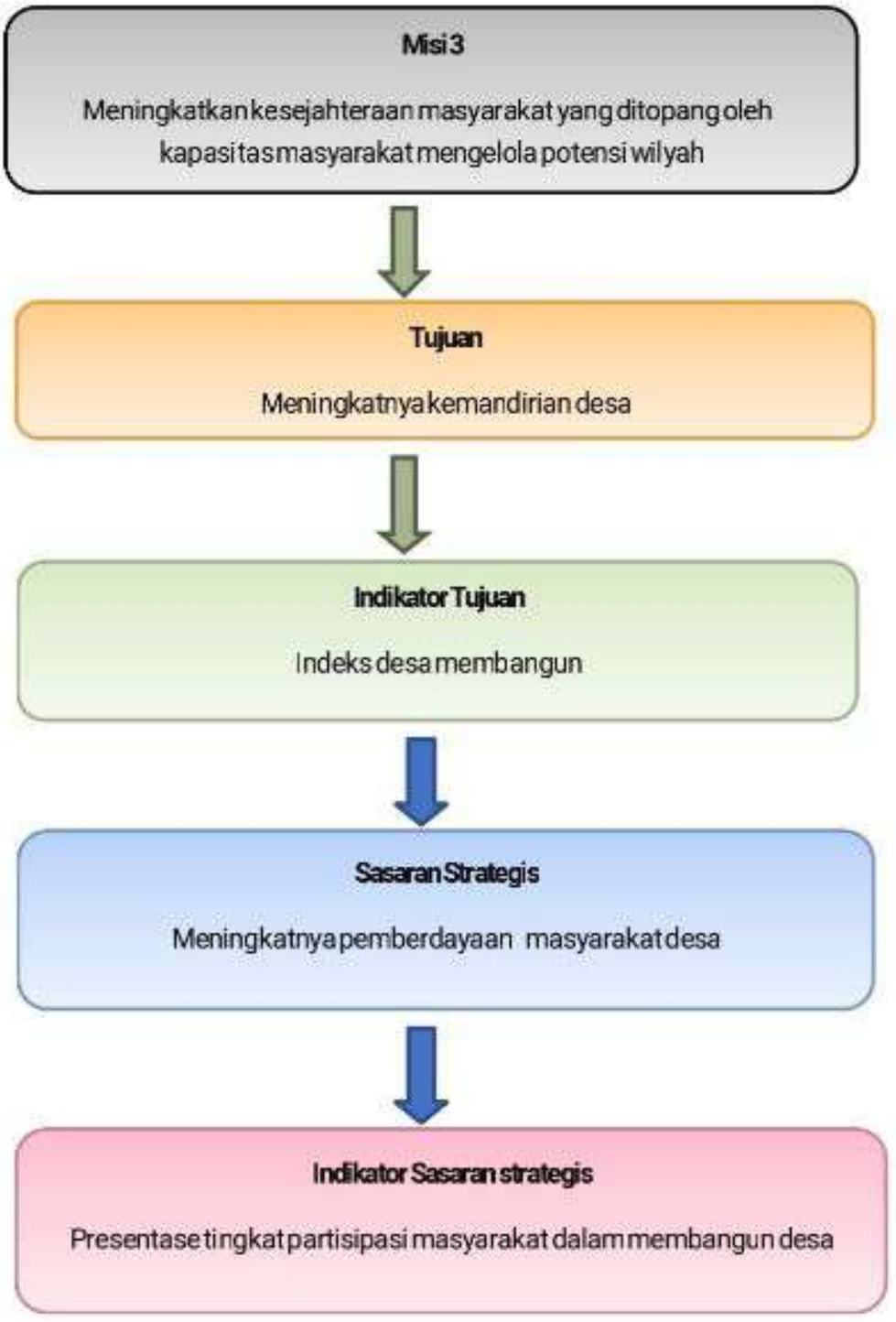

Dipindai dengan CamScanner

2.8 PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN PETASIA BARAT KAB. MOROWALI UTARA TAHUN 2022

Dalam mendukung pencapaian sasaran prioritas diperlukan upaya dan langkah strategis. Sejalan dengan itu telah ditetapkan rencana kerja Kecamatan Petasia Barat tahun 2022 yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 40 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Utara tahun 2016.

Indikator Kinerja utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, penyusunan rencana kerja, anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

Kecamatan Petasia Barat yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan tahun 2022 juga mengacu kepada Indikator Kinerja Utama yang merupakan acuan kinerja OPD, dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	50 %

PROGRAM ANGGARAN

Dipindai dengan CamScanner

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota — Rp. 547.745.105,-
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan — Rp. 61.200.000,-

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar **Rp. 608.945.105,- (*Enam Ratus Delapan Juta Sembilan Puluh Empat Lima Ribu Seratus Lima Rupiah)***

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA KECAMATAN PETASIA BARAT KAB MOROWALI UTARA

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hasil kajian dari pilihan-pilihan strategi yang telah diuji dengan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi Kantor Kecamatan Petasia Barat. Melalui kajian yang cermat dan teliti telah dihasilkan faktor penentu keberhasilan yang ada. Dengan demikian faktor penentu keberhasilan dapat diartikan sebagai faktor yang mempunyai daya ungkit besar untuk mewujudkan visi, misi Kantor Kecamatan Petasia Barat. Adapun faktor-faktor penentu keberhasilan Kecamatan Petasia Barat adalah :

1) Mengadakan koordinasi dalam implementasi *Good Governance*;
2) Terus mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha maupun dinas/instansi dalam melaksanakan program pembangunan;
3) Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan terhadap masyarakat;
4) Meningkatan validitas dan manajemen data;
5) Meningkatkan Koordinasi dengan dinas/instansi lain;
6) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU)

3.1.1. Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022.

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 4

PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN PETASIA BARAT TAHUN 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rumus IKU
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	50	40	80	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dibagi Jumlah penduduk X 100%

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja daerah dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 5. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91≤	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Dipindai dengan CamScanner

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum Pemerintah Kecamatan Petasia Barat telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Petasia Barat adalah sebanyak 2 sasaran. Pada tahun 2022 ditetapkan 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022.

Dari 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kinerja Kecamatan Petasia Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 6

Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Petasia Barat Tahun 2022

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	91≤		Sangat Baik
2	76≤ 90	**1**	Tinggi
3	66≤75	-	Sedang
4	51≤ 65	-	Rendah
5	≤ 50	-	Sangat Rendah
		-	
	JUMLAH	**1**	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan infrormasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab

Dipindai dengan CamScanner

tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2 Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan indikator Kinerja Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Indikator Kinerja Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa diukur melalui hasil survey melalui angket/quisioner terhadap 10 (Sepuluh) Desa melalui Lomba Desa di Kecamatan Petasia Barat. Di setiap desa diambil sampel sebesar 10 % dari penduduk usia produktif. Hasil survey menunjukan bahwa dari target 50 % jumlah penduduk yang berpartisipasi ternyata realisasi jumlah penduduk yang berpartisipasi hanya sebesar 44 %. Dari kenyataan ini maka dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa adalah 88 %

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Tahun 2021 - 2022

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7

Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2022

Dipindai dengan CamScanner

1	Persentase tingkat partisipas masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa		44%

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi indikator kinerja tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja tahun 2021, karena pada tahun 2022 terjadi perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk Tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 44 %

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021 – 2026 Kecamatan Petasia Barat

Realisasi capaian kinerja Kecamatan Petasia Barat Tahun 2022 bisa dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA Kecamatan Petasia Barat Tahun 2021 – 2026 digambarkan pada table berikut :

Tabel 8

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Kecamatan Petasia Barat

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2021-2026	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Pemebrdayaan Masyarakat Desa	Persentase Tingkat Partisipas Masyarakat Dalam Membangun Desa	50%	44%	880%

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2022 terhadap RENSTRA Kecamatan Petasia Barat tahun 2021-2026 adalah bahwa indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya sebesar 88 %

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasillan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

(1) Bahwa tetap terpeliharanya sikap kegotong royongan di masyarakat desa;

(2) Adanya fungsi pembinaan Pemerintah kecamatan kepada Pemerintah desa serta kerjasama antar desa melalui Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)

3.5.1. Analisis Atas Efesiensi Pengguna Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Sumber daya pendukung di Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara meliputi 2(dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia

a. Keuangan

Pada tahun 2022 anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai program dan kegiatan di Kecamatan Petasia Barat sebagai berikut:

Pada Tahun 2022 anggaran yang ditetapkan dalam DPA Kantor Camat Petasia Barat untuk membiayai Program dan Kegiatan adalah sebesar

Dipindai dengan CamScanner

Rp. 608.945.105,- (*Enam Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Seratus Ratus Lima Rupiah*). Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp.597.747.705,- (*Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Rupiah*). Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran dengan presentase serapan anggaran sebesar 98,00 %

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara sebanyak 20 (dua puluh) orang PNS. Golongan IV 1 (satu) Orang , Golongan III 10 (sepuluh) Orang, Golongan II 9 (sembilan Orang dan 12 (dua belas) orang tenaga honorer. Dari jumlah tersebut, Kecamatan Petasia Barat harus selalu memacu dan meningkatkan kinerja karena selalu adanya tidak lanjut penyesuaian aturan – aturan baru dari pusat termasuk penggunaan aplikasi-aplikasi baru sehingga dalam melaksanakan tugas, setiap personil pegawai dapat merangkap tugas diluar tugas pokok dan fungsi masing-masing tanpa melalaikan tugas pokok dan fungsinya.

3.5.2. Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022.

1. Terwujudnya peningkatan pelayanan publik mencapai level memuaskan.
   Didukung oleh program :
   a. Terpenuhinya Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah Daerah.
   b. Tersedianya Jasa Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efisien.
   c. Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

2. Seluruh desa mengoptimalkan pelayanan administrasi desa secara tertib dan lancar.
   - Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa Dan Kelurahan.

3.6 REALISASI ANGGARAN

Dalam RENSTRA Kecamatan Petasia Barat, arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Dipindai dengan CamScanner

Kecamatan Petasia Barat periode Tahun 2022 memaparkan capaian kinerja Kecamatan Petasia Barat, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapai indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9

Realisasi Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Sasaran

No	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	Rp. 547.745.105,-	Rp. 544.047.705-	99,00%
		Program Pemberdayaan Desa Dan Kelurahan	Rp. 61.200.000,-	Rp. 53.700.000,-	88,00%

Dipindai dengan CamScanner

Jumlah Total Anggaran			Rp. 608.945.105,-	Rp. 597.747.705,-	98,00%

Dari uraian tersebut diatas, terlihat bahwa seluruh sasaran program maupun sasaran yang hendak dicapai telah dilaksanakan sesuai dengan waktu dan target yang telah ditetapkan dengan hasil capaian kinerja 98,00%. Adapun prosentase sasaran berdasarkan prosentase hasil pelaksanaan kegiatan, maka 2 program yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun anggaran 2022 telah berhasil dilaksanakan.

Disamping itu kualitas sumber daya manusia aparatur pada Kecamatan Petasia Barat yang memerlukan peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bidang serta ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur perlu ditingkatkan.

Dengan kondisi yang dihadapi tersebut Kecamatan Petasia Barat terus melakukan pembenahan serta mengupayakan peningkatan alokasi dana, peningkatan SDM serta sarana dan prasarana yang memadai, sehingga Visi dan Misi yang telah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana yang telah dituangkan dalam Renstra.

Kiranya pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang akan ditingkatkan dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang ada.

Dipindai dengan CamScanner

IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Petasia Barat untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Pemerintah Kecamatan Petasia Barat pada tahun 2022 adalah sangat baik, karena dari 1 sasaran yang terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dan seluruhnya memenuhi indikator kinerja sasaran kriteria sangat baik.

4.2. Strategi Peningkatan Kinerja

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1) Mengoptimalkan peran setiap seksi dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

Dipindai dengan CamScanner

Akhirnya kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Petasia Barat ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhai tugas pengabdian kita sekalian pada Bangsa dan Negara.

Tiu, Februari 2023
CAMAT PETASIA BARAT,

SATYUNMAN BERTLAUO. SH
Pembina, IV/a
NIP. 19700601 200012 1 007

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KECAMATAN PETASIA TIMUR KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022

PERNYATAAN TELAH DIREVIEW KECAMATAN PETASIA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereview Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Petasia Timur untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Review atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kecamatan Petasia Timur.

Review bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan Review kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

Kolonodale, Februari 2023

Plt.INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt
Pembina IV/a
NIP. 19730724 200012 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggung jawaban atas kinerja Kecamatan Petasia Timur kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Ketatalaksanaan, kelembagaan, analisa jabatan dan pemberian pelayanan. Disamping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Organisasi Perangkat Daerah yaitu Kecamatan Petasia Timur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunannya pada masa yang akan datang. Olehnya itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami butuhkan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Bungintimbe, Februari 2023

Camat Petasia Timur

HAMJA, S.Pi, M.Si

Pembina Tkt. I, IV/b

NIP. 19700507 200312 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR III

DAFTAR ISI IV

DAFTAR TABEL 6

BAB I PENDAHULUAN 7

1.1 LATAR BELAKANG 7

1.2 GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. MOROWALI UTARA 7

1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. MOROWALI UTARA 9

1.4 STRUKTUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA 10

BAB II PERENCANAAN KINERJA 21

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB.MOROWALI UTARA 21

2.2 SISTEMATIKA TELAHAN VISI DAN MISI PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI 22

2.3 VISI DAN MISI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB.MOROWALI UTARA 23

2.3.1. Visi 23

2.3.2. Misi 24

2.4 KESELARASAN KINERJA 24

2.5 SASARAN DAN TUJUAN KECAMATAN PETASIA TIMUR KAB. MOROWALI UTARA 25

2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PETASIA TIMUR KAB. MORUT 26

2.7 CASCADING KINERJA 27

2.8 PERJANJIAN KINERJAKEC. PETASIA RIMUR KAB. MOROWALI UTARA TAHUN 2022 27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 30

3.1 CAPAIAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB MOROWALI UTARA 30

3.1.1. perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 31

3.1.2 Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Indikator Pertenstase Partisipasi Masyarakat dalam me.....33

3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 - 2022.....33

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 Kec. Petasia Timur..... ...34

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.....35

3.1.6. Analis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya 35

3.2 REALISASI ANGGARAN 37

BAB IV PENUTUP 40

4.1 KESIMPULAN 40

4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA..... 40

DAFTAR TABEL

Table 1 Tujuan Dan Sasaran..... 26
Table 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kec. Petasia Timur..... 26
Table 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....289
Table 4 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022.....31
Table 5 Skala Nilai Peringkat Kinerja..... 31
Table 6 Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Petasia Timur 32
Table 7 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022 ... 34
Table 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Kec. Petasia Timur 35
Table 9 Prealisasi Anggaran terhadap Pencapaian Indikator Sasaran..... 38

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan petunjukNya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara memuat berbagai aspek kinerja yang dicapai dalam Tahun Anggaran 2022, yang dapat digunakan sebagai barometer tingkat keberhasilan pencapaian kinerja selama satu tahun anggaran sekaligus menjadi alat ukur acuan penetapan rencana kerja selanjutnya.

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demikian perbaikan terutama dalam meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang.

Akhirnya, kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan LAKIP ini diucapkan terima kasih. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat memberi manfaat terutama bagi kemajuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Morowali Utara.

1.2 GAMBARAN UMUM KECAMATAN PETASIA TIMUR KAB. MOROWALI UTARA

Kecamatan Petasia Timur adalah Kecamatan Pemekaran dari Kecamatan Petasia sesuai dengan Peraturan Daerah Morowali Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Petasia Timur di wilayah Kabupaten Morowali. Letak Wilayah Kecamatan Petasia Timur terletak disebelah Selatan dari Ibu Kota Kabupaten Morowali

Utara dengan Jarak ± 25 Km, desa terdekat dari Ibu Kota Kecamatan Jaraknya ± 1 Km dan desa terjauh jaraknya 25 Km. Kecamatan Petasia Timur memiliki 12 desa yaitu :

a. Desa Bunta
b. Desa Tompira
c. Desa Bungintimbe
d. Desa Towara
e. Desa Molino
f. Desa Pebo;a
g. Desa Mohoni
h. Desa Ungkea
i. Desa Towara Pantai
j. Desa Bimor Jaya
k. Desa Molores
l. Desa Keuno

Adapun batas Wilayah Kecamatan Petasia Timur sebagai Berikut :

Sebelah Utara : Wilayah Kecamatan Petasia
Sebelah Selatan : Wilayah Kab. Morowali
Sebelah Timur : Wilayah Teluk Tolo
Sebelah Barat : Wilayah Kecamatan Lembo/Lembo

Ibukota Kecamatan terletak di Desa Bungintimbe. Luas Wilayah Kecamatan Petasia Timur 523,61 Km^2, dengan jumlah penduduk per Desember 2022 sebanyak ± 21.000 Jiwa. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Petasia Timur telah di atur dalam Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 31 tahun 2019, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana di maksud, Kecamatan Petasia Timur kabupaten Morowali Utara mempunyai fungsi melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan

oleh Bupati untuk meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Fungsi kecamatan bukan lagi sebagai perangkat wilayah tetapi perangkat daerah yang diperkuat dengan beberapa pejabat Struktural Eselon III dan IV, jadi secara umum tupoksi kecamatan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sebagai pembina administrasi umum dan pemerintahan.
2. Surat Keterangan Adminisrasi Kependudukan
3. Memberikan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan.
4. Memberikan pelayanan legalisasi kartu penduduk dan kartu keluarga.
5. Memberikan pelayanan umum terkait dengan peningkatan SDM dan kesejahteraan masyarakat.
6. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
7. Dalam melaksanakan tugas Camat bertanggung jawab kepada Bupati.

1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA KECAMATAN PETASIA TIMUR KAB. MOROWALI UTARA

Pelayanan Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh setiap aparaturnya yang menyelenggarakan urusan pengelolaan administrasi kecamatan. Bentuk pelayanan tersebut selain bersifat umum yang terkait dengan pelayanan administrasi kantor juga pelayanan yang sifatnya teknis yang membutuhkan kualifikas sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan bidang tugasnya. Selain itu dukungan sarana dan prasarana yang baik akan menunjang kinerja sumber daya aparatur.

Kebijakan yang ditempuh Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara dalam program strategis adalah :

a. Meningkatkan pembinaan, koordinasi, pengawasan Pemerintahan Desa
b. Meningkatkan pelayanan Publik Kecamatan Petasia Timur
c. Meningkatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana system informasi Kecamatan Petasia Timur.
d. Dengan adanya otonomi daerah yang luas dan nyata, Kecamatan Petasia Timur memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang ada untuk kepentingan masyarakat.
e. Perencanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah sehingga adanya proses menata ulang birokrasi dengan melaksanakan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, kongkrit, realistis.
f. Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan sehingga memacu kecamatan untuk lebih akuntabel dan transparan.
g. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi yang pesat, merupakan aspek percepatan peningkatan kinerja Kecamatan Petasia Timur dan penyampaian informasi penyelengaraan pemerintahan kepada masyarakat.

1.4 STRUKTUR KECAMATAN PETASIA TIMUR KABUPATEN MOROWALI UTARA

Sesuai Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, maka dijelaskan cakupan tugas sebagai pemimpin koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah seperti:

1. Rekomendasi

2. Koordinasi

3. Pembinaan.

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Petasia Timur :

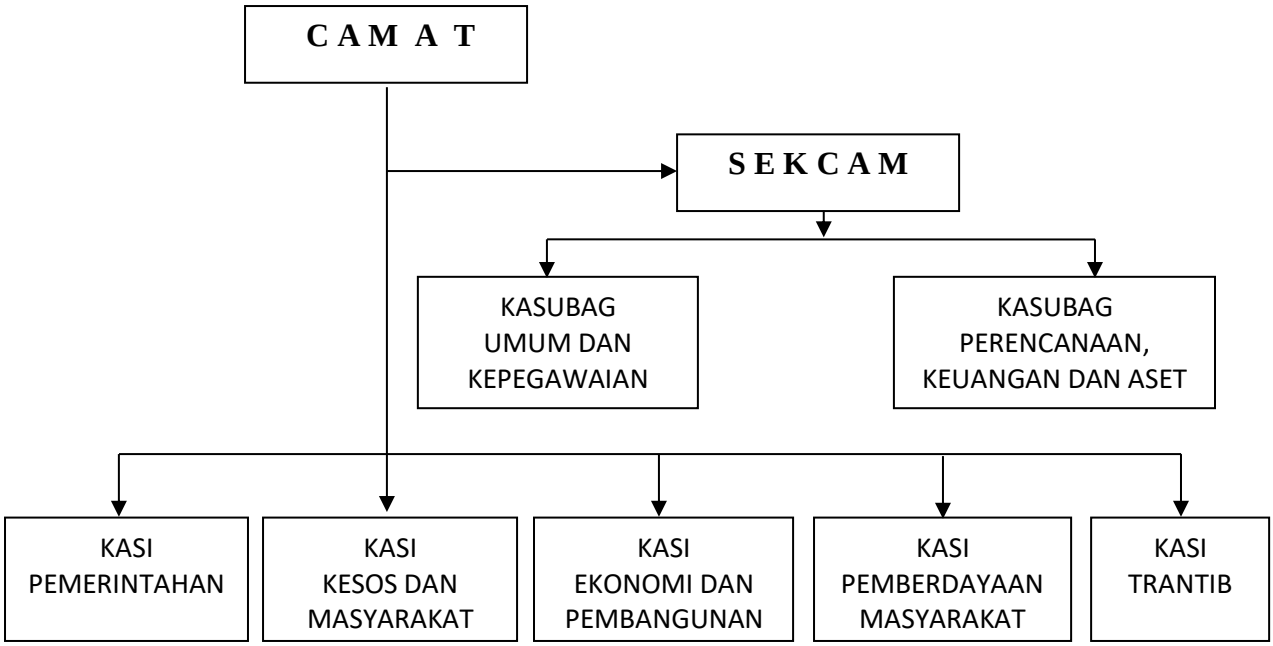

Sesuai dengan keputusan Bupati Morowali Utara bahwa Pemerintahan Kecamatan Petasia Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Camat

Tugas Pemerintah Kecamatan secara yuridis formalnya terdapat dalam Perda Kabupaten Morowali Utara yang meyebutkan bahwa Kecamatan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan keluarahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, maka Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
b. mengkoodinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraaan ketentraman dan ketertiban umum;
d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perbup.
e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di timgkat Kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. Sekretaris

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi membantu Camat dalam pengelolaan urusan program, perencanaan, kepegawaian, keuangan, pemerintah, perekonomian, pembangunan, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, social budaya, ketentraman dan ketertiban.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, sekretaris kecamatan mempunyai fungsi;

a. penyiapan bahan penyusunan program dan pelaporan rencana kerja bulanan,triwulan dan tahunan kecamatan;
b. penyiapan bahan pengaturan, fasilitasi kelancaran administrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga;
c. penyiapan bahan pemberian saran/masukan kepada Camat tentang peningkatan,kegiatan bidang administrasi,kearsipan,ketatausahaan dan rumah tangga;
d. Memfasilitasi kenaikan pangkat dan berkala PNS dilingkungan Kantor Camat dan Kelurahan;
e. Mewakili Camat apabila Camat tidak berada ditempat;
f. Membantu Camat dalam urusan bidang kepegawaian, keuangan,administrasi,ketatausahaan dan perlengkapan; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

3. Sub Bagian Perencanaan, keuangan dan Asset.

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam dalam melaksanakan pengelolaan penyusunan program, keuangan dan asset.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

a. melaksanakan Administrasi dan Penyusunan rencana Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
b. Melaksanakan pengumpulan data menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petujuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset menuyusun rencana dan program yang berhubungan dengan Kecamatan;
c. Melaksanakan petujunuk teknis serta menyelenggarakan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pentusunan laporan pengelolaan keuangan dan asset;

d. Melaksanakan penghimpunan bahan dan pengumpulan data untuk penyusunan rencana program kerja dan pelaporan;
e. Melaksanakan urusan perbendaharaan serta verifikasi dan administrasi pengelolaan Keuangan dan Aset;
f. Melaksanakan pengelolaan Keuangan dan Aset, serta pembayaran gaji Pegawai;
g. Melaksanakan koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Aset;
h. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
i. Melaksanakan penyusunan rekapitulasi dan klasifikasi data serta melakukan evaluasi dalam rangka penyusunan rencana program;
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai tugas pokok dan fungsi

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan asministrasi Umum dan Kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempinyai fungsi :

a. Melaksanakan telahan dan penyuiapan penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rencana anggaran Sub, Bahian Umum dan Kepegawaian;
b. Melaksanakan urusan rencana kebutuhan, pengembangan pegawai, urusan mutase, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pemberhentian dan pension pegawai;
c. Melaksnakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;

d. Melaksnakan pembianaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas dan keprotokolan serta pembuatan Surat Keputusan Camat dan Surat Keputusan Bupati;
e. Melaksankan Pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG), Asuransi Kesehatan (BPJS), TASPEN, Kartu Suami/Istri (KARSU/KARSI), dan Surat Keterangan Pegawai;
f. Melaksanakan pengumpulan data Evaluasi jabatan, analisi jabatan dan standar kompetensi jabatan;
g. Melaksanakan urusan administrasi kantor seperti surat menyurat, kearsipan surat yang masuk dan surat yang keluar urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
h. Membuat laporan dan pendokumentasian kegiatan pada bagian umum; dan
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

5. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang Pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas di maksud seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan perencanaan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana bulanan dan tahunan bidang Pemerintahan yang meliputi Kependudukan, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan Pertanahan Ketahanan Idiologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
b. Melaksanakan urusan pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan pada bidang Pemerinahan;
c. Melaksanakan koordinasi Camat dengan cabang Dinas, UPT, yang ada kaitannya dengan urusan Pemerintahan;

d. Melaksanakaan tugas membantu Camat dalam pelaksanaan ganti rugi tanah, tanaman untuk kebutuuhan pembangunan (PPAT);
e. Melaksanakan tugas dalam memfasilitasi rapat koordinasi Camat dengan Kepala Desa, Lurah, BPD, Cabang Dinas, UPTD dalam urusan bidang Pemerintahan;
f. Melaksanakan tugas dan memfasilitasi penerimaan laporan keluhan dari masyarakat dalam bidang urusan Pemerintahan;
g. Melaksanakan tugas memfasilitasi Persiapan dan pemilihan Kepala Desa;
h. Melaksanakan perencanaan persiapan dan pelaksanaan lomba antar Dusun, Desa / Kelurahan dalam bidang Pemerintahan;
i. Melaksanakan, memfasilitasi dan membina persiapan pelaksanaan pemilihan, Pelantikan Kepala Desa dan BPD;
j. Melaksanakan penyiapan data dan penyajian data Kepala Desa, Perangkat Desa, RW, RT, BPD dan Pengurus BPD; dan
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan dibidang sosial dan kemasyarakatan yang meliputi tugas pembinaan, peningkatan partisipasi masyarakat, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kemasyarakatan dan sosial, seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencana kerja seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan;
b. Menyusun kebijakan teknis dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktifitas kerja di bidang Sosial dan Kemasyarakatan;
c. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan ;

d. Membantu pelaksanaan verifikasi, monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial ;
e. Melaksanakan program musrenbang tingkat kecamatan di bidang Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan;
f. Membantu penanganan bencana alam dan tanggap darurat bencana ;
g. Memfasilitasi pelaksanaan pendataan penyandang masalah social masyarakat dan kemiskinan dan melaksanakan fasilitas kegiatan organisasi social/kemasyarakatan dan pemberdayaan perempuan serta melaksanakan pembinaan karang taruna;
h. Memfasilitasi pemantauan dan pengkoordinasian tugas dibidang Kesehatan, kemasyarakatan dan Pendidikan di wilayah kerjanya;
i. Menyiapkan data rumah tidak layak huni;
j. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan;
k. Menyusun perjanian Kinerja dan Menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan; dan
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

7. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Mempunyai tugas melaksanakan, kebijakan teknis bidang perekonomian dan pembangunan serta membuat pelaporan dan evaluasi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan laporan kerja bulanan, tahunan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang meliputi kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi Desa/Kelurahan, PKK, Dana Bantuan Desa, Administrasi Keuangan, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kepariwisataan;

b. Melaksanakan pembinaan administrasi Desa/Kelurahan pada bidang Pembangunan dan Perekonomian, Bantuan Dana Desa, Administrasi LPM, Administrasi Keuangan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan, PKK, usulan pembangunan, perekonomian masyarakat;
c. Melaksanakan pembinaan Perekonomian Desa dan Kelurahan;
d. Melaksanakan kelengkapan urusan administrasi bidang Perekonomian dan Pembangunan meliputi data LPM, administrasi dan penyajian data dan perekonomian tentang kelompok kerajinan masyarakat, PKK dan usulan Pembangunan;
e. Melaksanakan koordinasi dengan Cabang UPT, yang ada kaitannya dengan perekonomian dan pembangunan;
f. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Lomba Desa / Kelurahan dalam bidang Perekonomian dan Pembangunan;
g. Melaksanakan urusan pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan;

h. Melaksanakan urusan penyiapan pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD kaitannya dengan tugas perekonomian dan pembangunan; dan
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

8. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam menyiapkan bahan mulai proses perencanaan, pengorganisasian tugas dan pelaksanaanya, pemantauan, pengevaluasian serta pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan laporan rencana kerja bulanan dan tahunan dibidang Pemberdayaan Masyarakat ;

b. Melaksanakan program kerja dan menyelenggarakan urusan pelayanan umum dibidang Pemberdayaan Masyarakat ;
c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait ditingkat Kecamatan;
d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
e. Melaksanakan urusan penyiapan data dan penyusunan perencanaan Pemberdayaan Masyarakat ;
f. Melaksanakan penyiapan musrenbang tingkat Kecamatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat;
g. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan serta pelaporan pelaksanaan pembangunan dibidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

9. Seksi Ketentraman dan Kertiban

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam menyiapkan bahan mulai proses perencanaan, pengorganisasian tugas dan pelaksanaannya, pemantauan, pengevaluasian serta pelaporan mengenai monitoring, dan evaluasi.

Seksi Ketentraman dan Kertiban mempunyai fungsi

a. melaksanakan laporan rencana kerja bulanan dan tahunan dibidang Ketentraman dan Ketertiban;
b. melaksanakan program kerja dibidang Ketentraman dan Ketertiban;
c. melaksanakan penyelenggraan urusan pelayanan umum dibidang Ketentraman dan Ketertiban;
d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkaitditingkat Kecamatan;

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi Ketentraman dan Ketertiban;
f. melaksanakan identifikasi dini terhadap perlindungan masyarakat dan permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat sesuai dengan bidang Ketentraman dan Ketertiban;
g. melaksanakan penyusunan perencanaan Ketentraman dan Ketertiban;
h. melaksanakan program Muusrenbang tingkat Kecamatan dibidang Ketentraman dan Ketertiban;
j. melaksanakan evaluasi pengawasan dan laporan pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PETASIA TIMUR KAB.MOROWALI UTARA

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran diatas Kecamatan Petasia Timur Kab. Morowali Utara menentukan Rencana Strategi sebagai berikut:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Morowali Utara
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR),

maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3. Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu Perangat Daerah di Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku, seiring dengan program pemerintah mengenai pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN). Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2.2 SISTEMATIKA TELAHAN VISI DAN MISI PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2026, mempunyai Visi " ***Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera***".

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah:

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Kecamatan Petasia Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan tugas dan fungsinya Kecamatan Petasia Timur mendukung dalam pencapaian misi ke 3 yaitu Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.

2.3 VISI DAN MISI KECAMATAN PETASIA TIMUR KAB. MOROWALI UTARA

2.3.1. Visi

Dalam rangka memberikan kontribusi positif dalam pengembangan organisasi untuk mencapai tujuan Kecamatan Petasia Timur pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, terus melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penetapan visi itu sendiri merupakan bagian dari perencanaan strategi yang sangat penting. Visi tidak hanya penting pada saat organisasi mulai berdiri tetapi juga pada tahap perkembangannya yang mana sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal. Dengan demikian, visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana suatu organisasi akan dibawa agar tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu unsur pemerintah maka arah yang harus ditempuh harus sejalan dengan visi dan misi yang

ditetapkan oleh pemerintah Daerah. Berkaitan dengan itu, Kecamatan Petasia Timur menetapkan visi ***"TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, DALAM RANGKA OPTIMALISASI KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH KECAMATAN PETASIA TIMUR YANG TERUKUR DAN PROFESIONAL"***

2.3.2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut diatas, misi merupakan pernyataan yang merumuskan tujuan inti yang perlu ditindak lanjuti sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang ditetapkan dalam visi. Misi Kec. Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:

- Menignkatkan Profesionalisme Kinerja Penyelenggara Pemreintah dalam melaksanakan Pelayanan Publik.
- Meningkatkan Etos Kerja melalui Pelayanan Prima guna menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Berdasarkann SOP.
- Mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan yang Strategis di Kecamatan Petasia Timur.

Adapun MOTTO Kecamatan Petasia Timur adalah "RASA PETIR" (Ramah Santun dalam Pelayanan dan Tertib Administrasi).

-

2.4 KESELARASAN KINERJA

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPMJ Kecamatan Petasia Timur Tahun 2022 dengan Kinerja Renstra Tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja Perangkat Daerah dengan kinerja Kepala Daerah.

Keselarasan Kinerja MISI - 3

Misi 3	menignkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.	
	Tujuan	Meningkatnya Kemandirian Desa
		Sasaran: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.5 SASARAN DAN TUJUAN KECAMATAN PETASIA TIMUR KAB. MOROWALI UTARA

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Bertolak dari visi dan misi, maka Kecamtan Petasia Timur mempunyai tujuan sebagai acuan untuk melakukan afirmasi, integrasi, dan sinergi pembangunan sehingga terwujudnya kondisi masyarakat desa yang Sehat, Cerdas dan sejahtera akan lebih mudah untuk dicapai dan lebih tepat sasaran. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Petasia Timur sebagai berikut:

Table 1 Tujuan Dan Sasaran

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA KEC. PETASIA TIMUR KAB. MOROWALI UTARA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Morowali Utara No 29 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utara Tahun 2022–2026, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun Target Indikator Utama (IKU) Kecamatan Petasia Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Table 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kec. Petasia Timur

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi IKU
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase tingkat Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Masyarakat Desa yang berpartisipasi dalam Pembangunan dibagi Jumlah Penduduk X 100%

2.7 CASCADING KINERJA

Dalam mewujudkan Efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah, maka Kecamatan Petasia Timur Menyusun Cascading Kinerja Kecamatan. Cascading tersebut tersusun dalam martiks Keselarasan Pembangunan Kecamatan yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek kualitas/hubungan sebab akibat dan alignment/ Keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya. Matriks keselarasan Kinerja Kecamatan Petasia Timur

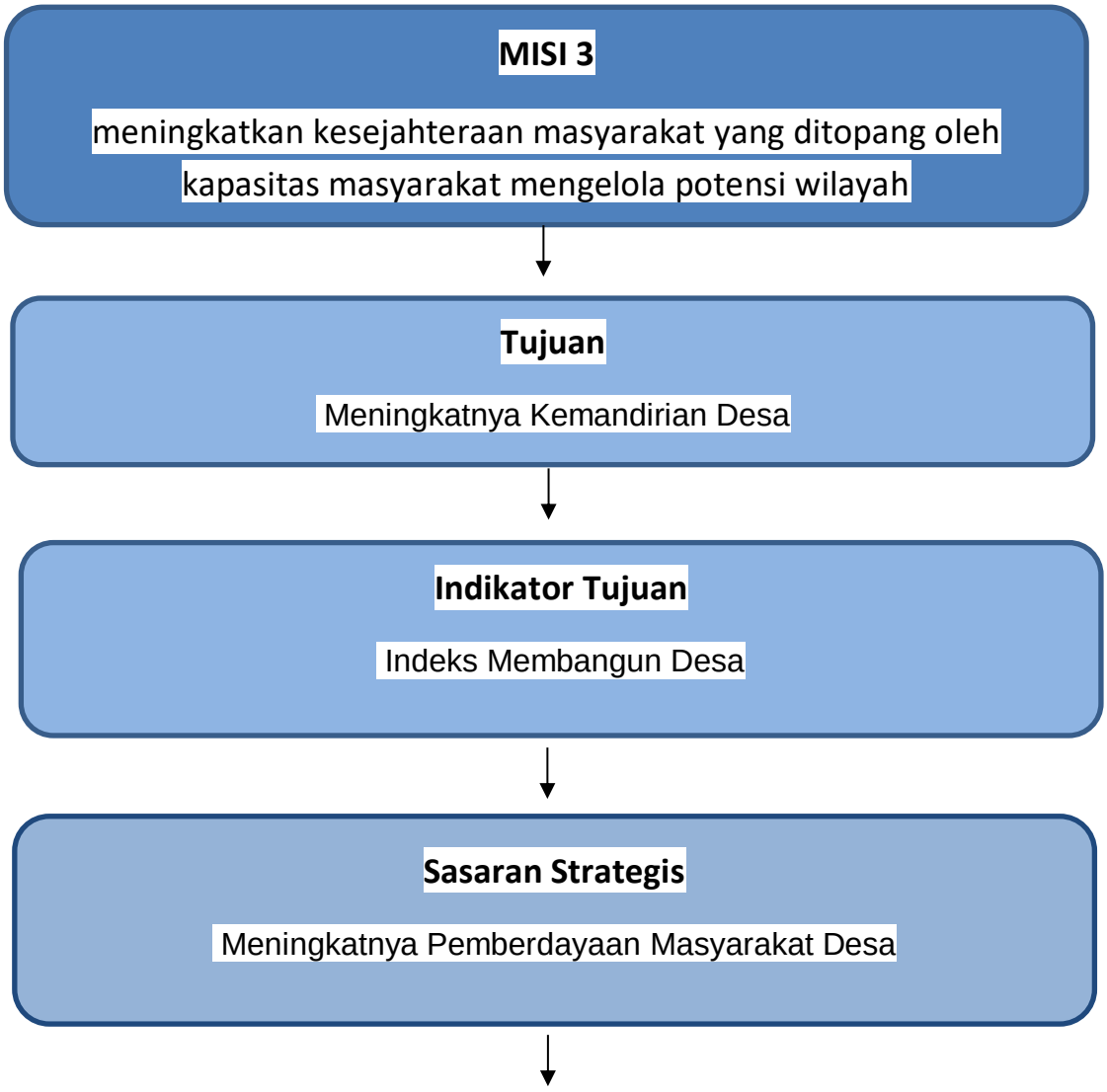

Indikator Sasaran Strategis

Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa

2.8 PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN PETASIA TIMUR KAB. MOROWALI UTARA TAHUN 2022

Dalam mendukung pencapaian sasaran prioritas diperlukan upaya dan langkah strategis. Sejalan dengan itu telah ditetapkan rencana kerja Kecamatan Petasia Timur tahun 2022 yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 40 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Utara tahun 2016.

Indikator Kinerja utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, penyusunan rencana kerja, anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

Kecamatan Petasia Timur yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan tahun 2022 juga mengacu kepada Indikator Kinerja Utama yang merupakan acuan kinerja OPD, dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 3
PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN PETASIA TIMUR
TAHUN 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	50 %

PROGRAM ANGGARAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 330.267.472,-

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Rp. 36.580.000,-

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar **Rp. 366.847.472,- (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah)**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA KECAMATAN PETASIA TIMUR KAB MOROWALI UTARA

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hasil kajian dari pilihan-pilihan strategi yang telah diuji dengan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi Kantor Kecamatan Petasia Timur. Melalui kajian yang cermat dan teliti telah dihasilkan faktor penentu keberhasilan yang ada. Dengan demikian faktor penentu keberhasilan dapat diartikan sebagai faktor yang mempunyai daya ungkit besar untuk mewujudkan visi, misi Kantor Kecamatan Petasia Timur. Adapun faktor-faktor penentu keberhasilan Kecamatan Petasia Timur adalah :

1) Mengadakan koordinasi dalam implementasi *Good Governance*;
2) Terus mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha maupun dinas/instansi dalam melaksanakan program pembangunan;
3) Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan terhadap masyarakat;
4) eningkatan validitas dan manajemen data;
6) Meningkatkan Koordinasi dengan dinas/instansi lain;
7) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaanpembangunan.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU).

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1. Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022.

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 4

PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN PETASIA TIMUR TAHUN 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Formulasi IKU
1.	Meningkatnya Pemebrdayaan Masyarakat Desa	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	50%	40%	80%	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dibagi Jumlah penduduk X 100 %

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja daerah dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91≤	Sangat Baik
2	76≤ 90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤ 65	Rendah

5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum Pemerintah Kecamatan Petasia Timur telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Petasia Timur adalah sebanyak 2 sasaran. Pada tahun 2022 ditetapkan 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022.

Dari 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kinerja Kecamatan Petasia Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 6

Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Petasia Timur Tahun 2022

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	91≤	-	Sangat Baik
2	76≤ 90	1	Tinggi
3	66≤75	-	Sedang
4	51≤ 65	-	Rendah
5	≤ 50	-	Sangat Rendah
6		-	Indikator Kinerja Sasaran Opini BPK masih menunggu hasil audit BPK terhadap laporan keuangan Pemda
	JUMLAH	**1**	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan infrormasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.1.2. Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Indikator Kinerja Persentasi Partisipasi Masrakat dalam Membangun Desa

Indikator Kinerja Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa diukur melalui hasil survey melalui angket/quisioner terhadap 14 (Empat Belas) Desa melalui kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa di Kecamatan Lembo. Di setiap desa diambil sampel sebesar 10 % dari penduduk usia produktif. Hasil survey menunjukan bahwa dari target 50 % jumlah penduduk yang berpartisipasi ternyata realisasi jumlah penduduk yang berpartisipasi hanya sebesar 40 %. Dari kenyataan ini maka dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa adalah 80 %.

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Tahun 2021- 2022

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, menunjukkan bahwa belum ada target sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 7

Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021(%)	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021(%)	REALISASI KINERJA TAHUN 2022(%)	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022(%)
1.	Meningkatnya Pemebrdayaan Masyarakat Desa	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	%	%	40%	80%

3.1.4 Pebandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021 – 2026 Kecamatan Petasia Timur

Realisasi capaian kinerja Kecamatan Petasia Timur Tahun 2022 bisa dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA Kecamatan Petasia Timur Tahun 2021 – 2026 digambarkan pada table berikut

Tabel 8

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Kecamatan Petasia Timur

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2021-2026	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Pemebrdayaan Masyarakat Desa	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	70%	40%	57,14%

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2022 terdapat RENSTRA Kecamatan Petasia Timur tahun 2021-2026 adalah 1 (saru) sasaran Strategis yang dimana capaian kinerjanya < 57,14% partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Analisis faktor penyebab keberhasillan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tetap terpeliharanya sikap kegotong royongan di masyarakat desa;
2. Adanya fungsi pembinaan dan Evaluasi Pemerintah Kecamatan kepada Pemerintah desa serta kerjasama antar desa melalui Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

3.1.6 Analisis Atas Efesiensi Pengguna Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Sumber daya pendukung di Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara meliputi 2(dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

A. Keuangan (tabel)

Pada Tahun 2022 anggaran yang ditetapkan dalam DPA Kantor Kecamatan Petasia Timur untuk membiayai Program dan Kegiatan adalah sebesar Rp. 366.847.472,-,- (*Tiga Ratuus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*). Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 366.847.472,- (*Tiga Ratuus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*). Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran dengan presentase serapan anggaran sebesar 99,99 %.

- Belanja Barang dan Jasa = $\frac{\text{Realisasi Barang dan Jasa}}{\text{Alokasi Belanja Baranng Jasa}} \times 100\%$

$$= \text{Rp. } \frac{366.847.472,-}{\text{Rp.}366.847.472,-} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

B. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara sebanyak 24 (dua puluh Empat) orang PNS. Golongan IV 1 Orang, Golongan III 11 Orang, Golongan II 12 Orang dan 9 (sembilan) Tenaga Honorer. Dari jumlah tersebut, Kecamatan Petasia Timur harus selalu memacu dan meningkatkan kinerja karena selalu adanya tidak lanjut penyusuaian aturan – aturan baru dari Pusat.

C. Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022.

1. Program :
   a. Terpenuhinya Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam RENSTRA Kecamatan Petasia Timur, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap

satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Kecamatan Petasia Timur periode Tahun 2022 memaparkan capaian kinerja Kecamatan Petasia Timur, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapai indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9

Realisasi Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Sasaran

No.	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Meningkatnya Pemebrdayaan Masyarakat Desa	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	Rp. 330.267.472,-	Rp. 330.267.472,-	100%
		Program Pemberdayaan Desa Dan Kelurahan	Rp. 36.580.000,-	Rp. 36.580.000,-	100%
Jumlah Total Anggaran			**Rp. 366.847.472,-**	**Rp. . 366.847.472,-**	**100%**

Dari uraian tersebut diatas, terlihat bahwa seluruh sasaran program maupun sasaran yang hendak dicapai telah dilaksanakan sesuai dengan waktu dan target yang telah ditetapkan dengan hasil capaian kinerja 100%. Adapun prosentase sasaran berdasarkan prosentase hasil pelaksanaan kegiatan, maka 2 program yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun anggaran 2022 telah berhasil dilaksanakan.

Disamping itu kualitas sumber daya manusia aparatur pada Kecamatan Petasia Timur yang memerlukan peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing

bidang serta ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur perlu ditingkatkan.

Dengan kondisi yang dihadapi tersebut Kecamatan Petasia Timur terus melakukan pembenahan serta mengupayakan peningkatan alokasi dana, peningkatan SDM serta sarana dan prasarana yang memadai, sehingga Visi dan Misi yang telah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana yang telah dituangkan dalam Renstra.

Kiranya pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang akan ditingkatkan dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang ada.

IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Petasia Timur untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Pemerintah Kecamatan Petasia Timur pada tahun 2022 adalah sangat baik, karena dari 1 sasaran yang terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dan seluruhnya memenuhi indikator kinerja sasaran kriteria sangat baik.

4.2. Strategi Peningkatan Kinerja

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan peran setiap seksi dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

Akhirnya kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Petasia Timur ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhai tugas pengabdian kita sekalian pada Bangsa dan Negara.

Bungintimbe, Februari 2023
Camat Petasia Timur,

HAMJA, S.Pi, M.Si
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19700507 200312 1 005

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KANTOR CAMAT MAMOSALATO KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
KANTOR CAMAT MAMOSALATO
TAHUN 2023

PERNYATAAN TELAH DIREVIEW
KANTOR CAMAT MAMOSALATO
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereview Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Camat Mamosalato untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Review atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kantor Camat Mamosalato Kabupaten Morowali Utara.

Review bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan Review kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

Kolonodale, Februari 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Kantor Camat Mamosalato Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggung jawaban atas kinerja Kantor Camat Mamosalato kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Ketatalaksanaan, kelembagaan, analisa jabatan dan pemberian pelayanan. Disamping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Organisasi Perangkat Daerah yaitu Kantor Camat Mamosalato di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunannya pada masa yang akan datang. Olehnya itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami butuhkan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Tanasumpu, Februari 2023

Plt. CAMAT MAMOSALATO

IVAN HOE CAESER TUNGKA, S.Sos.

Pembina

NIP. 197508202006041021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR II
DAFTAR ISI III
DAFTAR TABEL v
BAB I PENDAHULUAN 6
1.1 LATAR BELAKANG 6
1.2 GAMBARAN UMUM KANTOR CAMAT MAMOSALATO KABUPATEN MOROWALI UTARA 6
1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA KANTOR CAMAT MAMOSALATO KABUPATEN MOROWALI UTARA 7
1.4 STRUKTUR KANTOR CAMAT MAMOSALATO KABUPATEN MOROWALI UTARA 8
BAB II PERENCANAAN KINERJA 111
2.1 RENCANA STRATEGIS KANTOR CAMAT MAMOSALATO KABUPATEN MOROWALI UTARA 11
2.2 SISTEMATIKA TELAAHAN VISI DAN MISI PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI 111
2.3 VISI DAN MISI KANTOR CAMAT MAMOSALATO KABUPATEN MOROWALI UTARA 122
2.3.1. Visi 122
2.3.2. Misi 133
2.4 KESELARASAN KINERJA 144
2.5 SASARAN DAN TUJUAN KANTOR CAMAT MAMOSALATO KABUPATEN MOROWALI UTARA 144
2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR CAMAT MAMOSALATO KABUPATEN MOROWALI UTARA 157
2.7 CASCADING KINERJA KANTOR CAMAT MAMOSALATO 17
2.8 PERJANJIAN KINERJA KANTOR CAMAT MAMOSALATO KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022 17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 19
3.1 CAPAIAN KINERJA KANTOR CAMAT MAMOSALATO KABUPATEN MOROWALI UTARA 19
3.1.1. Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 19

3.2 Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan indikator Kinerja Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa 222

3.3 Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 - 2022. 222

3.4 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 Dengan (RENSTRA)..... 233

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan 234

3.5.2 Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022..... 245

3.6 REALISASI ANGGARAN 255

BAB IV PENUTUP..... 28

4.1 KESIMPULAN..... 28

4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA..... 28

DAFTAR TABEL

Table 1 Tujuan Dan Sasaran.....**Error! Bookmark not defined.**
Table 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Camat Mamosalato 16
Table 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 18
Table 4 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022..... 20
Table 5 Skala Nilai Peringkat Kinerja 211
Table 6 Pencapaian Kinerja sasaran.....**Error! Bookmark not defined.**1
Table 7 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022
.....**Error! Bookmark not defined.**2
Table 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana
Strategis (RENSTRA) .....**Error! Bookmark not defined.**5
Table 9 Realisasi Anggaran Tahun 2022 27

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Kantor Kecamatan MAMOSALATO Kabupaten Morowali Utara disampaikan kepada Bapak Bupati Morowali Utara selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2 GAMBARAN UMUM KANTOR CAMAT MAMOSALATO KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kecamatan Mamosalato sebagai salah satu dari 10 (Sepuluh) Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Morowali Utara, yaitu terdiri dari 8 desa Pesisir yaitu Desa Kolo Atas, Kolo Bawah, Momo, Girimulya, Tananagaya, Tanasumpu, Pandauke, dan Tambale, dan 6 desa Pedalaman yaitu Desa Lijo, Parangisi, Winangabino, Sea, Uepakatu, dan Desa Menyo'e.

Secara geografis Kecamatan MAMOSALATO berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rata Kecamatan Toili Barat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Tolo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Boba Kecamatan Bungku Utara
- Sebelah Barat berbatasan dengan Dataran Bulan Kecamatan Touna

Kecamatan Mamosalato terletak sebelah Utara 150 km dari ibu kota/pusat pemerintahan Kabupaten Morowali Utara dan berjarak ± 460 km dari ibu kota Propinsi Sulawesi Tengah, wilayah Kecamatan Mamosalato mempunyai ketinggian dari permukaan laut ± 5 m s/d 1.200 m dengan suhu maksimum 35^0 C, minimum 32˚ C, sedangkan curah hujan 350 mm/tahun. Suhu udara di kecamatan Mamosalato pada tahun 2022 rata–rata berkisar antara 24°C sampai dengan 28°C.

1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA KANTOR CAMAT MAMOSALATO KABUPATEN MOROWALI UTARA

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaraan diatas, Kantor Kecamatan Mamosalato Kab. Morowali Utara menentukan Strategi sebagai berikut:

a. Mendukung Penyusunan dan Penetapan berbagai produk hukum daerah berdasarkan azas hukum, taat prosedur serta sesuai dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Komitmen untuk mewujudkan penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran disertai informasi yang diperlukan menjadi bahan masukan yang baik bagi pemerintah melakukan penataan sesuai ketentuan.
c. Meningkatkan kompetensi SDM dalam melakukan analisis dan evaluasi kelembagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
d. Adanya komitmen pimpinan dalam mewujudkan pelayanan prima.

Melakukan bimbingan dan pelatihan bagi SDM terkait inovasi pelayanan publik.

Sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap sumber daya aparatur Kantor Kecamatan Mamosalato baik dari aspek hukum, organisasi, ketatalaksanaan maupun analisis jabatan yang sejalan dengan perubahan

kebijakan dan strategi pembangunan. Adapun permasalahan antara lain :

1. Kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur yang masih terbatas.
2. Data base kebutuhan formasi yang belum valid.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang belum tertata dengan baik.
4. Masih belum memadainya Analisis Jabatan sehingga nantinya dalam pembentukan kelembagaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
5. Dalam promosi jabatan atau mutasi sebaiknya diberdayakan Sumber Daya Aparatur yang ada dibidang tersebut, sehingga penyelenggaraan tugas dan fungsi dapat berjalan secara efektif.
6. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur masih perlu ditingkatkan serta harus dibekali dengan pengetahuan manejemen modern.
7. Penataan dibidang ketatalaksanaan perlu diarahkan pada penyusunan dan penyempurnaan sistem, prosedur dan tata kerja.
8. Minimnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung pelaksanaan tugas Kantor Kecamatan Mamosalato.
9. Masih kurangnya tenaga staf organik pada Kantor Kecamatan Mamosalato.

1.4 STRUKTUR KANTOR CAMAT MAMOSALATO KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat, dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Masing-Masing Jabatan Pada Organisasi Kecamatan, terdiri dari :

- Camat
- Sekretaris, membawahi :
  1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset dan
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Seksi Pemerintahan
- Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan
- Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Fungsi kecamatan bukan lagi sebagai perangkat wilayah tetapi perangkat daerah yang diperkuat dengan beberapa pejabat Struktural Eselon III dan IV, jadi secara umum tupoksi kecamatan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Kabupaten;
2. Pengkoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perundangundangan;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
8. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah Kecamatan, Desa dan/atau Kelurahan;
9. Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa atau Kelurahan.

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara Pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris, membawahi :
   a. Sub bagian Program, Keuangan dan Asset
   b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi – Seksi :
   a. Seksi Pemerintahan
   b. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
   c. Seksi Sosial dan Kemasyarakatan
   d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
   e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Bagan I : Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Mamosalato :

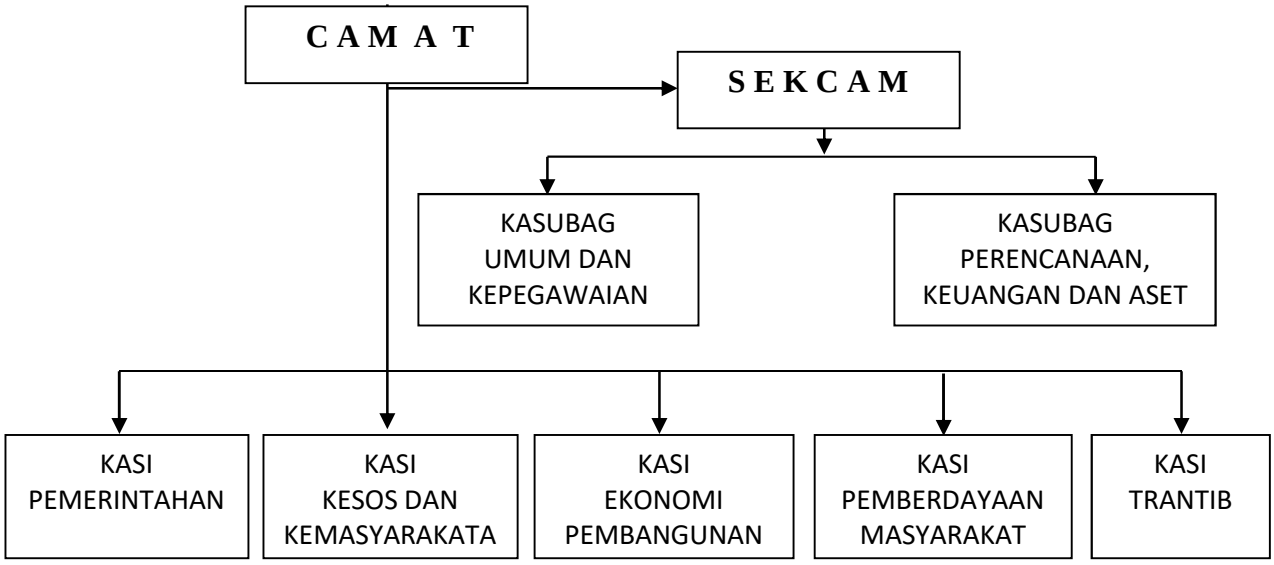
C A M A T
S E K C A M
KASUBAG
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
KASUBAG
PERENCANAAN,
KEUANGAN DAN ASET
KASI
PEMERINTAHAN
KASI
KESOS DAN
KEMASYARAKATA
KASI
EKONOMI
PEMBANGUNAN
KASI
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
KASI
TRANTIB

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS KANTOR CAMAT MAMOSALATO KABUPATEN MOROWALI UTARA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 ini, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan, dan kinerja instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan dan tata cara reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara adalah merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara dan *stakeholder.* Selanjutnya, Renstra Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.2 SISTEMATIKA TELAAHAN VISI DAN MISI PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2024, mempunyai Visi " ***Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera***".

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah:

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Kecamatan Mamosalato mempunyai tugas pokok dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan tugas dan fungsinya Kantor Camat Mamosalato mendukung dalam pencapaian misi ke 3 yaitu Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.

2.3 VISI DAN MISI KANTOR CAMAT MAMOSALATO KABUPATEN MOROWALI UTARA

2.3.1. Visi

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Bertolak dari tujuan bersama untuk mewujudkan ***"Mewujudkan Masyarakat Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera".***

Hal ini tentunya sesuai dengan Visi dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Periode 2021 – 2026.

Untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara menetapkan visi sebagai berikut :

”TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH YANG TERUKUR DAN PROFESIONAL ”

Pernyataan Visi tersebut mengandung makna bahwa melalui manajemen Kecamatan Mamosalato yang handal akan tercipta pelayanan secara profesional yang ditunjang oleh Sumber Daya Manusia yang memadai. Menyadari akan tantangan yang dihadapi, maka dibutuhkan adanya perubahan pola pikir, dan mentalitas baru dalam menyikapi aspirasi masyarakat yang semakin berkembang, beragam dan kompleks, sehingga dituntut aparatur yang handal, terampil dan tangguh dalam menghadapi perubahan lingkungan, yang pada akhirnya menuntut Sumber Daya yang memiliki daya inovasi yang tinggi dalam meraih harapan dan cita-cita bersama.

2.3.2. Misi

Adapun untuk pencapaian Visi tersebut Kecamatan Mamosalato telah menetapkan beberapa misi yaitu sebagai berikut :

MISI 1 : Meningkatkan Profesionalisme Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah dalam melaksanakan Pelayanan Publik.

MISI 2 : Meningkatkan Etos Kerja melalui pelayanan prima guna menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik berdasarkan SOP.

MISI 3 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Yang Terintegrasi di Kecamatan Mamosalato.

2.4 KESELARASAN KINERJA

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 dengan kinerja RENSTRA Kantor Camat Mamosalato tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja Kantor Camat Mamosalato dengan kinerja kepala Daerah.

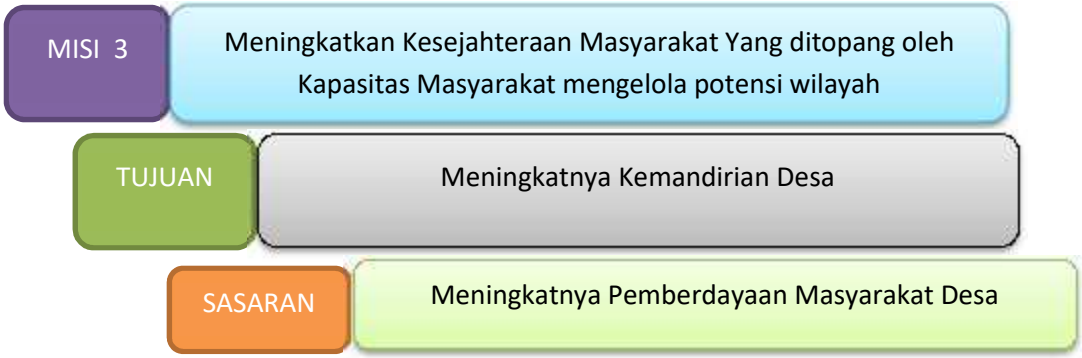

2.5 SASARAN DAN TUJUAN KANTOR CAMAT MAMOSALATO KABUPATEN MOROWALI UTARA

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kantor Camat Mamosalato adalah sebagai berikut:

Tabel. 1

TUJUAN DAN SASARAN

NO	TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN

1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR CAMAT MAMOSALATO KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kantor Camat Mamosalato menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Camat Mamosalato adalah sebagai berikut :

Table 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Camat Mamosalato

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi IKU
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase tingkat Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Masyarakat Desa yang berpartisipasi dalam Pembangunan dibagi Jumlah Penduduk X 100%

2.7 CASCADING KINERJA KANTOR CAMAT MAMOSALATO

2.8 PERJANJIAN KINERJA KANTOR CAMAT MAMOSALATO KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Kantor Camat Mamosalato Kabupaten Morowali Utara dibuat untuk menyelesaikan permasalahan/ aspek strategis yang ada di Wilayah Kantor Camat Mamosalato Kabupaten Morowali Utara berikut Perjanjian Kinerja yang telah dibuat :

Table 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	50 %

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 296.484.129,-
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 68.857.000,-

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar **Rp. 365.341.129,- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA KANTOR CAMAT MAMOSALATO KABUPATEN MOROWALI UTARA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1. Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

Table 4. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Rumus IKU
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	50 %	35 %	70 %	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dibagi Jumlah penduduk X 100 %

Dari table tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Kantor Camat Mamosalato dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

Table 5. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≥	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Secara umum Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Kantor Kecamatan Mamosalato adalah sebanyak 1 (satu) sasaran. Pada tahun 2022 ditetapkan 1 sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Mamosalato tahun 2022.

Dari 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel. 6

Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	91≤		Sangat Baik
2	76≤90		Tinggi
3	66≤75	1	Sedang
4	51≤65		Rendah
5	≤50		Sangat Rendah
	JUMLAH	**1**	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2 Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan indikator Kinerja Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Indikator Kinerja Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa diukur melalui hasil survey melalui angket/quisioner terhadap 10 (Sepuluh) Desa melalui Lomba Desa di Kecamatan Mamosalato. Di setiap desa diambil sampel sebesar 10 % dari penduduk usia produktif. Hasil survey menunjukan bahwa dari target 50 % jumlah penduduk yang berpartisipasi ternyata realisasi jumlah penduduk yang berpartisipasi hanya sebesar 35 %. Dari kenyataan ini maka dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa adalah 70 %.

3.3 Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 - 2022

Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 7

Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2022
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa		70 %

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi indikator kinerja tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja tahun

2021, karena pada tahun 2022 terjadi perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk Tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 70 %

3.4 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 Dengan (RENSTRA)

Realisasi capaian kinerja kecamatan Mamosalato Tahun 2022 bila dibandingkan dengan target Kinerja yang tertuang dalam RENSTRA kecamatan Mamosalato Tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel. 8

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana strategis (RENSTRA) 2021-2026 Kecamatan MAMOSALATO

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2021-2026	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	50 %	35 %	70 %

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2022 terhadap RENSTRA Kecamatan Mamosalato tahun 2021-2026 adalah bahwa indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya sebesar 70 %.

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasillan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

(1) Bahwa tetap terpeliharanya sikap kegotong royongan di masyarakat desa;

(2) Adanya fungsi pembinaan Pemerintah kecamatan kepada Pemerintah desa serta kerjasama antar desa melalui Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

3.5.1 Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran perangkat daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja perangkat daerah. Sumber daya pendukung dalam kantor Camat Mamosalato meliputi 2 (Dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

a. Keuangan

Pada Tahun 2022 anggaran yang ditetapkan dalam DPA Kantor Camat Mamosalato untuk membiayai Program dan Kegiatan adalah Rp. 365.341.129,- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah). Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 365.338.910,- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah). Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran dengan presentase serapan anggaran sebesar 99,99 %.

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai pada Kantor Camat Mamosalato adalah:

- Pegawai Negeri Sipil berjumlah : 22 Orang
- Honorer/Tenaga Kontrak Daerah berjumlah : 9 Orang

Dari jumlah yang terbatas tersebut, Kantor Camat Mamosalato harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja karena selalu adanya tindak lanjut penyesuaian aturan-aturan baru dari pusat termasuk penggunaan aplikasi-aplikasi baru sehingga dalam melaksanakan tugas, setiap personil pegawai dapat merangkap tugas diluar tugas pokok dan fungsi masing-masing tanpa melalaikan tugas pokok dan fungsinya.

3.5.2 Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

3.6 REALISASI ANGGARAN

Dalam RENSTRA Kantor Camat Mamosalato Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Camat Mamosalato Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 memaparkan capaian kinerja Kantor Camat Mamosalato Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan

antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggung jawabkan.

Table 9. Realisasi Anggaran Tahun 2022

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASI (%) REALISASI ANGGARAN
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	296.484.129,-	296.481.910,-	**99,99%**
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	68.857.000,-	68.870.000,-	**100 %**

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Kantor Camat Mamosalato Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Kantor Camat Mamosalato Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 Memiliki 1 (Satu) Indikator Dengan Nilai Sedang (70 %)

4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan peran Kantor Camat Mamosalato Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Merahmati tugas pengabdian kita terhadap bangsa dan negara khususnya daerah Kabupaten Morowali Utara.

Tanasumpu, Februari 2023

Plt. CAMAT MAMOSALATO

IVAN HOE CAESER TUNGKA, S.Sos.

Pembina

NIP. 197508202006041021

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KANTOR CAMAT MORI ATAS
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
KANTOR CAMAT MORI ATAS
TAHUN 2023

PERNYATAAN TELAH DIREVIEW
KANTOR CAMAT MORI ATAS
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereview Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Camat Mori Atas untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Review atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kantor Camat Mori Atas Kabupaten Morowali Utara.

Review bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan Review kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

Plt. INSPEKTUR,

ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671213 199703 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Kantor Camat Mori Atas Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggung jawaban atas kinerja Kantor Camat Mori Atas kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Ketatalaksanaan, kelembagaan, analisa jabatan dan pemberian pelayanan. Disamping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Organisasi Perangkat Daerah yaitu Kantor Camat Mori Atas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunannya pada masa yang akan datang. Olehnya itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami butuhkan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

CAMAT MORI ATAS,

KECAMATAN MORI ATAS

Drs. YESIRDAM BALIRANTE
Pembina, IV/a
NIP. 19650928 200701 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR II
DAFTAR ISI III
DAFTAR TABEL ..... **Error! Bookmark not defined.**
BAB I PENDAHULUAN 6
1.1 LATAR BELAKANG 6
1.2 GAMBARAN UMUM KANTOR CAMAT MORI ATAS KABUPATEN MOROWALI UTARA 6
1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA KANTOR CAMAT MORI ATAS KABUPATEN MOROWALI UTARA 10
1.4 STRUKTUR KANTOR CAMAT MORI ATAS KABUPATEN MOROWALI UTARA 11
BAB II PERENCANAAN KINERJA 18
2.1 RENCANA STRATEGIS KANTOR CAMAT MORI ATAS KABUPATEN MOROWALI UTARA 18
2.2 SISTEMATIKA TELAAHAN VISI DAN MISI PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI 18
2.3 VISI DAN MISI KANTOR CAMAT MORI ATAS KABUPATEN MOROWALI UTARA 19
2.3.1. Visi 19
2.3.2. Misi 20
2.4 KESELARASAN KINERJA 20
2.5 SASARAN DAN TUJUAN KANTOR CAMAT MORI ATAS KABUPATEN MOROWALI UTARA 21
2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR CAMAT MORI ATAS KABUPATEN MOROWALI UTARA 22
2.7 CASCADING KINERJA KANTOR CAMAT MORI ATAS 24
2.8 PERJANJIAN KINERJA KANTOR CAMAT MORI ATAS KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 202224
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 26
3.1 CAPAIAN KINERJA KANTOR CAMAT MORI ATAS KABUPATEN MOROWALI UTARA 26
3.1.1. Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 26
3.2 Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan indikator Kinerja Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa 29
3.3 Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 - 2022 29
3.4 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 Dengan (RENSTRA) 30
3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan 30
3.5.2 Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022 31
3.6 REALISASI ANGGARAN 31
BAB IV PENUTUP 34

4.1 KESIMPULAN 34
4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA.....34

DAFTAR TABEL

Table 1 Tujuan Dan Sasaran.....**Error! Bookmark not defined.**

Table 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Camat Mori Atas.....**Error! Bookmark not defined.**

Table 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....**Error! Bookmark not defined.**

Table 4 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 **Error! Bookmark not defined.**

Table 5 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....**Error! Bookmark not defined.**

Table 6 Pencapaian Kinerja sasaran .....**Error! Bookmark not defined.**

Table 7 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022 **Error! Bookmark not defined.**

Table 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) .....**Error! Bookmark not defined.**

Table 9 Realisasi Anggaran Tahun 2022.....30

BAB I
PENDAHULUAN

1.1LATAR BELAKANG

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara disampaikan kepada Bapak Bupati Morowali Utara selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2 GAMBARAN UMUM KANTOR CAMAT MORI ATAS KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kecamatan Mori Atas sebagai salah satu dari 10 (sepuluh) Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Morowali Utara, terletak sebelah barat dari ibukota Kabupaten Morowali Utara berjarak kurang lebih 85 Km. Kecamatan Mori Atas terbagi atas 14 (empat belas) desa, 28 dusun dan 82 RT. Dengan luas wilayah 1.508,81 Km^2 atau 15,06 persen dari total wilayah Kabupaten Morowali Utara dengan ibu kota.

Kecamatan Desa Tomata. Sebagaimana Nampak dalam Tabel I di bawah ini :

Tabel : 1

Luas Wilayah Kecamatan Mori Atas

Menurut Desa, Tahun 2020

No	Desa	Luas (Km)	Persentase
1.	Gontara	98,91	6,56
2.	Kasingoli	83,75	5,55
3.	Lee	100,85	6,68
4.	Saemba	123,54	8,19
5.	Tomui Karya	12,00	0,80
6.	Tomata	92,71	6,14
7.	Londi	90,81	6,02
8.	Taende	194,28	12,88
9.	Ensa	189,78	12,58
10.	Peonea	97,17	6,44
11.	Kolaka	271,12	17,97
12.	Lanumor	120,99	8,02
13.	Saemba Walati	17,90	1,19
14.	Pambarea	15,00	0,99
	Kecamatan Mori Atas	1.508,81	100,00

Sumber : BPS Kecamatan Mori Atas dalam angka 2020

Secara data detail profil singkat desa-desa di wilayah Kecamatan Mori Atas sebagai berikut :

Gontara : Luas wilayah 98,91 Km^2 atau 6,56 Persen dari total wilayah Kecamatan Mori Atas berjarak 12 Km dari Ibukota Kecamatan Mori Atas.

Kasingoli : Berjarak 15 Km dari Ibukota Kecamatan Mori Atas, memiliki luas 83,75 Km^2 atau 5,55 Persen dari total wilayah Kecamatan Mori Atas.

Lee : Luas wilayah desa Lee seluas 100,85 Km^2 atau 6,68 Persen dari total wilayah Kecamatan Mori Atas, berjarak kurang lebih 19 Km dari Ibukota Kecamatan Mori Atas.

Saemba : Desa dengan luas wilayah sebesar 125,54 Km^2 atau 8,19 Persen dari total luas wilayah Kecamatan Mori Atas dan berjarak 22 Km dari Ibukota Kecamatan.

Tomui Karya : Merupakan desa yang memiliki luas wilayah terkecil di Kecamatan Mori Atas, Tomui Karya memiliki luas wilayah 12,00 Km^2 atau 0,80 Persen dari total luas wilayah Kecamatan Mori Atas dengan jarak terjauh 24 Km dari Ibukota Kecamatan.

Tomata : Adalah Ibukota Kecamatan Mori Atas dengan luas wilayah sebesar 92,71 Km^2 atau dengan Persentase luas wilayah sebesar 6,14 Persen dari total wilayah Kecamatan Mori Atas.

Londi : Luas wilayah 90,81 Km^2 atau 6,02 Persen dari total luas wilayah Kecamatan Mori Atas dan berjarak 4 Km dari Ibukota Kecamatan Mori Atas.

Taende : Memiliki luas wilayah sebesar 194,28 Km^2 atau 12,88 Persen dari total luas wilayah Kecamatan Mori Atas dengan jarak 9 Km dari Ibukota Kecamatan Mori Atas.

Ensa : Dengan luas wilayah 189,78 Km^2 atau 12,58 Persen dari luas wilayah Kecamatan Mori Atas dengan jarak 12 Km dari Ibukota Kecamatan Mori Atas.

Peonea : Berjarak 17.00 Km dari Ibukota Kecamatan Mori Atas dengan luas wilayah 97,17 Km^2 atau 6,44 Persen dari total luas wilayah Kecamatan Mori Atas.

Kolaka : Memiliki luas wilayah 271,12 Km^2 atau 17,97 Persen dari total luas wilayah Kecamatan Mori Atas dan merupakan yang terluas di Kecamatan Mori Atas dengan jarak 20 Km dari Ibukota Kecamatan Mori Atas.

Lanumor : Luas wilayah 120,99 Km^2 atau 8,02 Persen dari total luas wilayah Kecamatan Mori Atas dengan jarak 18,00 Km dari Ibukota Kecamatan Mori Atas ditempuh dengan kendaraan darat.

Saemba Walati: Memiliki jarak 23,00 Km dari Ibukota Kecamatan Mori Atas, dengan luas wilayah sebesar 17,90 Km^2 atau 1,19 Persen dari total luas wilayah Kecamatan Mori Atas.

Pambarea : Luas wilayah 15,00 Km^2 atau 0,99 Persen dari total luas wilayah Kecamatan Mori Atas dengan jarak 1,00 Km^2 dari Ibukota Kecamatan Mori Atas.

Batas wilayah Kecamatan Mori Atas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mori Utara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kecamatan Lembo
- Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Petasia dan Kecamatan Lembo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Poso

1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA KANTOR CAMAT MORI ATAS KABUPATEN MOROWALI UTARA

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaraan diatas, Kantor Kecamatan Mori Atas Kab. Morowali Utara menentukan Strategi sebagai berikut:

a. Mendukung Penyusunan dan Penetapan berbagai produk hukum daerah berdasarkan azas hukum, taat prosedur serta sesuai dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Komitmen untuk mewujudkan penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran disertai informasi yang diperlukan menjadi bahan masukan yang baik bagi pemerintah melakukan penataan sesuai ketentuan.
c. Meningkatkan kompetensi SDM dalam melakukan analisis dan evaluasi kelembagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
d. Adanya komitmen pimpinan dalam mewujudkan pelayanan prima.
   Melakukan bimbingan dan pelatihan bagi SDM terkait inovasi pelayanan publik.

Sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap sumber daya aparatur Kantor Kecamatan Mori Atas baik dari aspek hukum, organisasi, ketatalaksanaan maupun analisis jabatan yang sejalan dengan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan. Adapun permasalahan antara lain :

1. Kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur yang masih terbatas.
2. Data base kebutuhan formasi yang belum valid.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang belum tertata dengan baik.
4. Masih belum memadainya Analisis Jabatan sehingga nantinya dalam pembentukan kelembagaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
5. Dalam promosi jabatan atau mutasi sebaiknya diberdayakan Sumber Daya Aparatur yang ada dibidang tersebut, sehingga penyelenggaraan tugas dan fungsi dapat berjalan secara efektif.
6. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pada Bagian Organisasi masih perlu ditingkatkan serta harus dibekali dengan pengetahuan manejemen modern.
7. Penataan dibidang ketatalaksanaan perlu diarahkan pada penyusunan dan penyempurnaan sistem, prosedur dan tata kerja.
8. Minimnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung pelaksanaan tugas

Kantor Kecamatan Mori Atas.

9. Masih kurangnya tenaga staf organik pada Kantor Kecamatan Mori Atas.

1.4 STRUKTUR KANTOR CAMAT MORI ATAS KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat, dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013 Nomor : 05), tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, maka kantor Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah umum, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pelayanan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan dan Desa, untuk menyelenggarakan tugas diatas, Kecamatan Mori Atas mempunyai Tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Kabupaten;
2. Pengkoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perundangundangan;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
8. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah Kecamatan, Desa dan/atau Kelurahan;
9. Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa atau Kelurahan.

Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Camat Dan Staf Kantor Kecamatan Mori Atas dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor : 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013. Camat merupakan perangkat Daerah Kabupaten dan berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara Pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris, membawahi :
   a. Sub bagian Program, Keuangan dan Asset
   b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi – Seksi :
   a. Seksi Pemerintahan
   b. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
   c. Seksi Sosial dan Kemasyarakatan
   d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
   e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Camat : mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
   Camat sebagaimana dimaksud pada point I diatas juga menyelenggarakan fungsi Pemerintahan yang meliputi :
   a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Kabupaten
   b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
   c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
   d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
      Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
      Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah Kecamatan, Desa dan / atau Kelurahan
      Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan
2. Sekretaris :
   Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam pengelolaan urusan Program, Perencanaan, Kepegawaian, Keuangan, Pemerintahan, Perekonomian, Pembangunan, Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Sosial Budaya, Ketentraman dan Ketertiban.
   Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point 2 diatas, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :
   a. Menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan, triwulan dan Tahunan Kecamatan;
   b. Mengatur dan menfasilitasi kelancaran administrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga.
   c. Memberi saran, masukan kepada Camat tentang peningkatan kegiatan bidang administrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga;

d. Memfasilitasi kenaikan pangkat dan berkala PNS di Lingkungan Kantor Camat dan Kelurahan;
e. Mewakili Camat apabila Camat tidak berada di tempat;
f. Membantu Camat dalam urusan bidang kepegawaian, keuangan, administrasi, ketatausahaan, dan perlengkapan;

3. Sub Bagian Progam, Keuangan Dan Asset : mempunyai tugas pokok dan fungsi :
   a. Mengelelola administrasi Sub Bagian dan Asset;
   b. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, Pedoman, Petunjuk Tehnis dan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Asset;
   c. Menyiapkan bahan pembinaan dan memberikan petunjuk tehnis pengelolaan Keuangan dan Asset;
   d. Menghimpun bahan dan mengumpulkan data untuk penyusunan rencana program kerja dan pelaporan;
   e. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk tehnis pengelolaan Keuangan dan Asset;
   f. Melakukan urusan perbendaharaan serta verifikasi dan administrasi pengelolaan Keuangan dan Asset;
   g. Mengelolah Tata Usaha Keuangan dan Asset, penyiapan pembayaran gaji pegawai;
   h. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan Keuangan dan Asset;
   i. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan Keuangan dan Asset;

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi :
   a. Mengelelola administrasi serta menyiapkan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
   b. Menyiapkan bahan dan memproses surat masuk dan keluar;
   c. Melakukan koordinasi pengelolaan perlengkapan rumah tangga, naskah dinas, dokumentasi dan kearsipan, penanganan surat dan mendistribusikannya;
   d. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) serta mengolah Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
   e. Menyiapkan bahan dan mengolah surat masuk dan keluar;
   f. Pengumpulan dan pemeliharaan data pokok pegawai;
   g. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan urusan Kepegawaian dan Umum;
   h. Pemantauan, Pengevaluasian dan Pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

i. Menyiapkan bahan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

5. Seksi Pemerintahan :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud point 5 (lima) diatas, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana bulanan dan tahunan bidang pemerintahan yang meliputi kependudukan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertanahan, ketahanan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
b. Membantu camat dalam urusan pembinaan administrasi Desa dan Kelurahan pada bidang pemerintahan;
c. Membantu camat dalam penyiapan koordinasi Camat dengan Cabang Dinas, UPTD, yang ada kaitannya dengan urusan pemerintahan;
d. Melakukan pembinaan kepada staf dibidang pemerintahan;
e. Menyiapkan rapat koordinasi Camat dengan Kepala Desa, Lurah, BPD, Cabang Dinas, UPTD dalam urusan bidang pemerintahan;
f. Memberi masukan kepada Camat terhadap peningkatan kegiatan dibidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
g. Membantu Camat untuk memfasilitasi menerima laporan keluhan dari masyarakat dalam bidang urusan pemerintahan;
h. Membantu Camat dalam memfasilitasi persiapan dan pemilihan kepala desa;
i. Membantu Camat dalam perencanaan persiapan dan pemilihan kepala desa;
j. Membantu Camat dalam perencanaan persiapan dan pemilihan kepala desa;
k. Membantu Camat dalam perencanaan persiapan dan pelaksanaan lomba antar Dusun, Desa/Kelurahan dalam bidang tugas pemerintahan;
l. Membantu Camat dalam memfasilitasi dan membina persiapan pelaksanaan pemilihan, pelantikan Kepala Desa dan BPD;
m. Penyiapan data dan penyajian data Kepala Desa, Perangkat Desa, RW, RT, BPD dan Pengurus BPD;

6. Seksi Perekonomian dan Pembangunan : mempunyai fungsi :

a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana bulanan dan tahunan bidang perekonomian dan pembangunan yang meliputi kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi Desa/Kelurahan PKK, dana bantuan Desa, administrasi keuangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kepariwisataan;
b. Membantu Camat dalam urusan pembinaan administrasi Desa/Kelurahan pada bidang pembangunan dan perekonomian, dana bantuan Desa, administrasi LPM,

administrasi keuangan swadaya masyarakat Desa dan kelurahan PKK, usulan pembangunan, perekonomian masyarakat;

c. Membantu Camat dalam urusan pembinaan perekonomian Desa dan Kelurahan;
d. Menyiapkan dan melengkapi administrasi bidang perekonomian Desa dan Kelurahan;
e. Menyiapkan dan melengkapi administrasi bidang perekonomian dan pembangunan meliputi data LPM, administrasi dan penyajian data perekonomian dan pembangunan tentang kelompok kerajinan masyarakat, PKK dan usulan pembangunan.
f. Membantu Camat dalam menyiapkan koordinasi dengan cabang UPTD, yang ada kaitannya dengan perekonomian dan pembangunan.
g. Membantu Camat dalam persiapan dan pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan dalam bidang perekonomian dan pembangunan.
h. Membantu Camat dalam urusan penyiapan, pelaksanaan Musrembang Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
i. Membantu Camat dalam urusan penyiapan pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD kaitannya dengan tugas perekonomian dan pembangunan.

7. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan : mempunyai fungsi :
   a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan dan tahunan bidang pendidikan dan kesehatan meliputi Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pendidikan, Karang Taruna, Pramuka, Olahraga, Kesenian, Bencana Alam, Bantuan Sosial.
   b. Penataan penyelenggaraan tugas dibidang Sosial dan Kemasyarakatan
   c. Penyelenggaraan urusan pelayanan umum dibidang Sosial dan Kemasyarakatan
   d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat Kecamatan meliputi UPTD dan puskesmas.
   e. Membantu Camat dalam urusan monitoring dan evaluasi di bidang Sosial dan Kemasyarakatan
   f. Membantu Camat dalam urusan penyiapan data Sosial dan Kemasyarakatan
   g. Membantu Camat dalam menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur dibidang Sosial dan Kemasyarakatan
   h. Membantu Camat dalam menyiapkan Musrenbang ditingkat Kecamatan di bidang Sosial dan Kemasyarakatan

8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum : mempunyai fungsi :
   a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan dan tahunan bidang Trantibum meliputi, Pembinaan Pol PP, Penertiban Miras,

Narkoba, Kenakalan Remaja, Penertiban Hewan Ternak, Perijinan, Pelaksanaan Undang-undang, PP, Perda dan Peraturan Bupati;

b. Menyiapkan, menyusun dan melaporkan kegiatan bidang Trantibum meliputi, Pembinaan Pol PP, Penertiban Miras, Narkoba, Pembinaan Kenakalan Remaja, Penertiban Hewan Ternak, Perijinan, Pelaksanaan Undang-undang, PP, Perda dan Peraturan Bupati;
c. Mengatur, merencanakan dan menyiapkan rapat koordinasi Camat dengan Kepala Desa/Lurah, BPD, LPM, Cabang Dinas, UPTD, KUA, Unsur Tripika bidang Trantibum;
d. Membantu Camat dalam urusan Pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan pada Bidang Trantibum;
e. Membantu Camat dalam urusan pembinaan, monitoring, evaluasi kegiatan Trantibum;
f. Membantu Camat dalam urusan pembinaan, dan penanganan Kenakalan Remaja;
g. Membantu Camat dalam urusan menyiapkan data Kecamatan Bidang Trantibum (Kegiatan Pembinaan Pol PP, Penertiban Miras, Narkoba, Kenakalan Remaja, Penertiban Hewan Ternak, Perijinan, Pelaksanaan Undang-undang, PP, Perda dan Peraturan Bupati);
h. Mengatur dan menyiapkan Petugas Piket Jam Kerja dan jaga malam di lingkungan Kantor Camat;

9. Seksi Pemberdayaan masyarakat Desa : mempunyai fungsi :
   a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan dan tahunan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   b. Penataan penyelenggaraan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   c. Penyelenggaraan urusan pelayanan umum di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait ditingkat Kecamatan;
   e. Membantu Camat dalam urusan monitoring dan evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   f. Membantu Camat dalam urusan penyiapan data Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   g. Membantu Camat dalam menyusun perencanaan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   h. Membantu Camat dalam menyiapkan Musrenbang tingkat Kecamatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   i. Membantu Camat dalam urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pengawasan pelaksanaan pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAGAN 1: STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN MORI ATAS

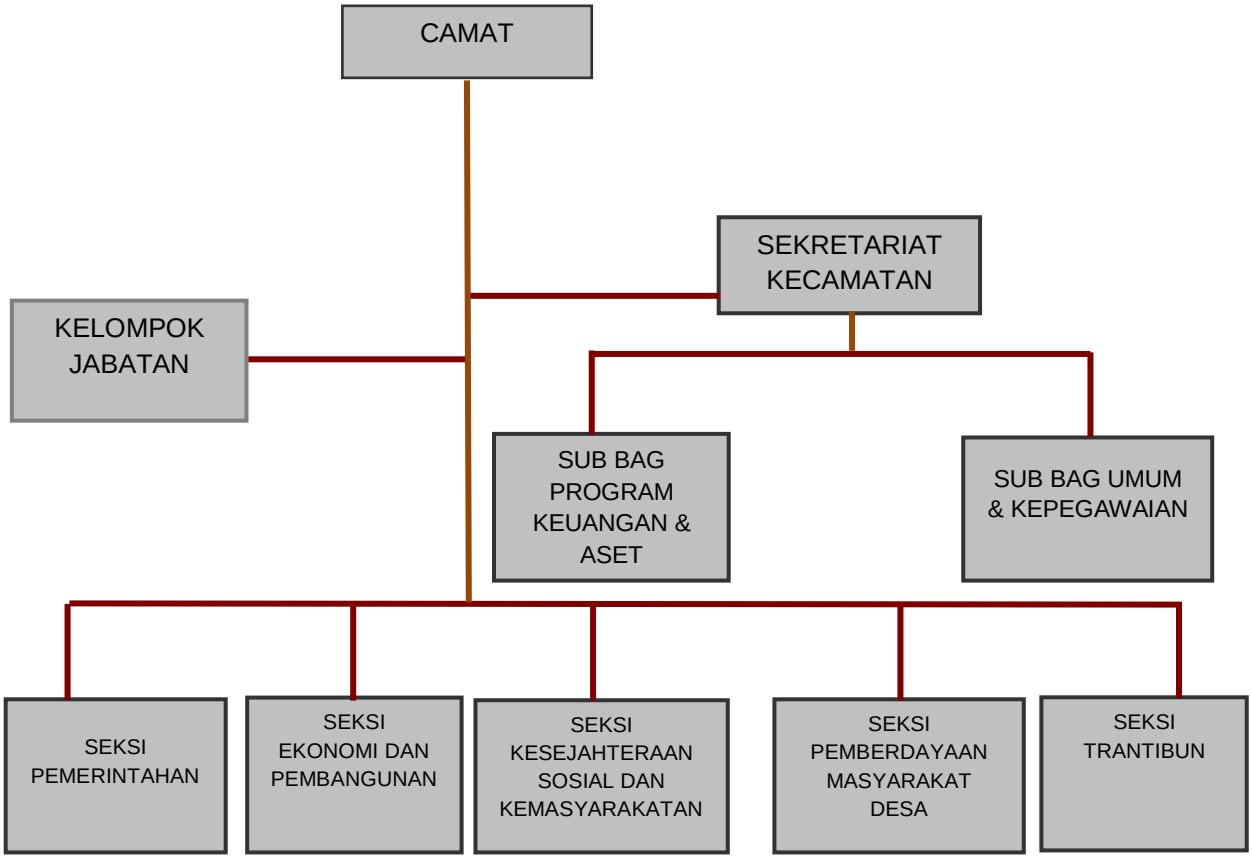

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS KANTOR CAMAT MORI ATAS KABUPATEN MOROWALI UTARA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 ini, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan, dan kinerja instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan dan tata cara reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara adalah merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara dan *stakeholder.* Selanjutnya, Renstra Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.2 SISTEMATIKA TELAAHAN VISI DAN MISI PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2024, mempunyai Visi "*Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera*".

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih

adalah:

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan tugas dan fungsinya Kantor Camat Mori Atas mendukung dalam pencapaian misi ke 3 yaitu Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.

2.3 VISI DAN MISI KANTOR CAMAT MORI ATAS KABUPATEN MOROWALI UTARA

2.3.1. Visi

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Bertolak dari tujuan bersama untuk mewujudkan ***"Mewujudkan Masyarakat Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera".***

Hal ini tentunya sesuai dengan Visi dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Periode 2021 – 2026.

Untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara menetapkan visi sebagai berikut :

”MEWUJUDKAN MASYARAKAT MORI ATAS YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING MELALUI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN PROFESIONAL ”

man
secara profesional yang ditunjang oleh Sumber Daya Manusia yang memadai. Menyadari akan tantangan yang dihadapi, maka dibutuhkan adanya perubahan pola pikir, dan mentalitas baru dalam menyikapi aspirasi masyarakat yang semakin berkembang, beragam dan kompleks, sehingga dituntut aparatur yang handal, terampil dan tangguh dalam menghadapi perubahan lingkungan, yang pada akhirnya menuntut Sumber Daya yang memiliki daya inovasi yang tinggi dalam meraih harapan dan cita-cita bersama.

2.3.2. Misi

Adapun untuk pencapaian Visi tersebut Kecamatan Mori Atas telah menetapkan beberapa misi yaitu sebagai berikut :

MISI 1 : Menyelenggarakan Pemeritahan yang Bersih dan profesional.

MISI 2 : Mengembangkan Kemampuan Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan.

MISI 3 : Meningkatkan Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat.

MISI 4 : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat.

2.4 KESELARASAN KINERJA

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 dengan kinerja RENSTRA Kantor Camat Mori Atas tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja Kantor Camat Mori Atas dengan kinerja kepala Daerah.

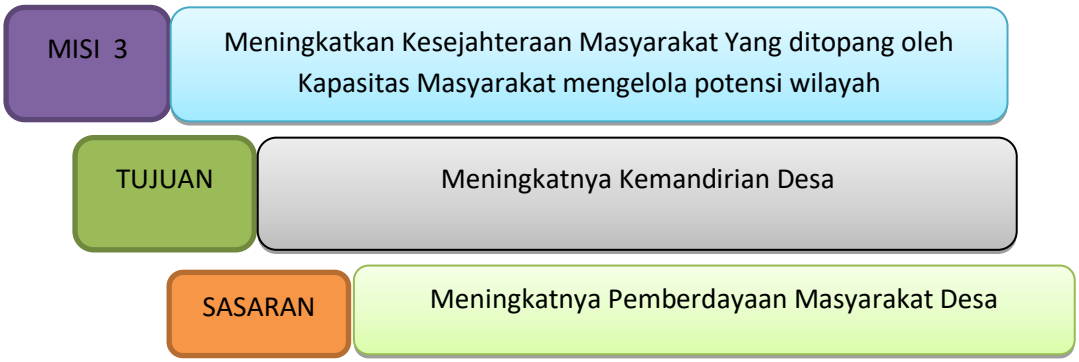

2.5 SASARAN DAN TUJUAN KANTOR CAMAT MORI ATAS KABUPATEN MOROWALI UTARA

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kantor Camat Mori Atas adalah sebagai berikut:

Tabel. 1

TUJUAN DAN SASARAN

NO	TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR CAMAT MORI ATAS KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kantor Camat Mori atas menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Camat Mori Atas adalah sebagai berikut :

Table 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Revisi Kecamatan Camat Mori Atas Kabupaten Morowali Utara

Tahun 2022

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi IKU
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase tingkat Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dibagi Jumlah Penduduk X 100%

2.7 CASCADING KINERJA KANTOR CAMAT MORI ATAS

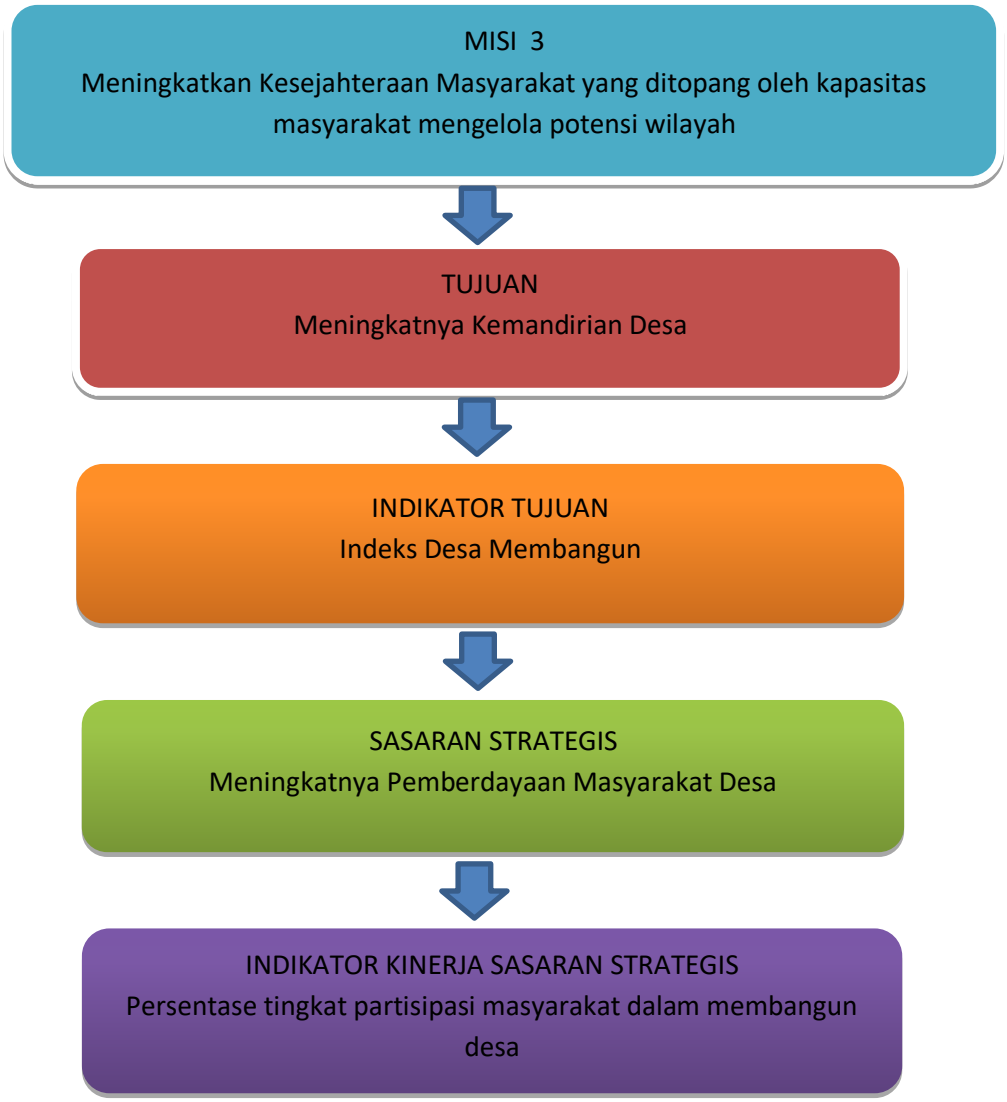

2.8 PERJANJIAN KINERJA KANTOR CAMAT MORI ATAS KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Kantor Camat Mori Atas Kabupaten Morowali Utara dibuat untuk menyelesaikan permasalahan/ aspek strategis yang ada di Wilayah Kantor Camat Mori Atas Kabupaten Morowali Utara berikut Perjanjian Kinerja yang telah dibuat :

Table 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	50 %

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 290.217.281,-
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 68.980.000,-

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar **Rp.359.197.281 ,- (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA KANTOR CAMAT MORI ATAS KABUPATEN MOROWALI UTARA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1. Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

Table 4. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Rumus IKU
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	50 %	40 %	80 %	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dibagi Jumlah penduduk X 100 %

Dari table tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Kantor Camat Mori Atas dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

Table 5. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≥	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Secara umum Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Kantor Kecamatan Mori Atas adalah sebanyak 1 (satu) sasaran. Pada tahun 2022 ditetapkan 1 sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Mori Atas tahun 2022.

Dari 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel. 6

Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	91≤		Sangat Baik
2	76≤90	1	Tinggi
3	66≤75		Sedang
4	51≤65		Rendah
5	≤50		Sangat Rendah
	JUMLAH	**1**	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2 Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan indikator Kinerja Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Indikator Kinerja Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa diukur melalui hasil survey melalui angket/quisioner terhadap 14 (Empatbelas) Desa melalui Lomba Desa di Kecamatan Mori Atas. Di setiap desa diambil sampel sebesar 10 % dari penduduk usia produktif. Hasil survey menunjukan bahwa dari target 50 % jumlah penduduk yang berpartisipasi ternyata realisasi jumlah penduduk yang berpartisipasi hanya sebesar 40 %. Dari kenyataan ini maka dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa adalah 80 %.

3.3 Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 - 2022

Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 7

Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2022
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa		40 %

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi indikator kinerja tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja tahun 2021, karena pada tahun 2022 terjadi perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk Tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 40 %

3.4 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 Dengan (RENSTRA)

Realisasi capaian kinerja kecamatan Mori Atas Tahun 2022 bila dibandingkan dengan target Kinerja yang tertuang dalam RENSTRA kecamatan Mori Atas Tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel. 8

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana strategis (RENSTRA)2021-2026 Kecamatan Mori Atas

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2021-2026	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	50 %	40 %	80 %

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2022 terhadap RENSTRA Kecamatan Mori Atas tahun 2021-2026 adalah bahwa indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya sebesar 80 %

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasillan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

(1) Bahwa tetap terpeliharanya sikap kegotong royongan di masyarakat desa;

(2) Adanya fungsi pembinaan Pemerintah kecamatan kepada Pemerintah desa serta kerjasama antar desa melalui Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

3.5.1 Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran perangkat daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja perangkat daerah. Sumber daya

pendukung dalam kantor Camat Mori Atas meliputi 2 (Dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

a. Keuangan

Pada Tahun 2022 anggaran yang ditetapkan dalam DPA Kantor Camat Mori Atas untuk membiayai Program dan Kegiatan adalah sebesar Rp. 359.197.281,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*) dengan demikian terdapat persentase penyerapan anggaran sebesar 100%.

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai pada Kantor Camat Mori Atas adalah:

- Pegawai Negeri Sipil berjumlah : 26 Orang
- Honorer/Tenaga Kontrak Daerah berjumlah : 10 Orang

Dari jumlah tersebut, Kantor Camat Mori Atas harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja karena selalu adanya tindak lanjut penyesuaian aturan-aturan baru dari pusat termasuk penggunaan aplikasi-aplikasi baru sehingga dalam melaksanakan tugas, setiap personil pegawai dapat merangkap tugas diluar tugas pokok dan fungsi masing-masing tanpa melalaikan tugas pokok dan fungsinya.

3.5.2 Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

3.6 REALISASI ANGGARAN

Dalam RENSTRA Kantor Camat Mori Atas Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan

dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Camat Mori Atas Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 memaparkan capaian kinerja Kantor Camat Mori Atas Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Table 9. Realisasi Anggaran Tahun 2022

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASI (%) REALISASI ANGGARAN
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	290,271,281	290.271.281,-	**100%**
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	68.980.000,-	68.980.000,-	**100%**

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Kantor Camat Mori Atas Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Kantor Camat Mori Atas Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 Memiliki 1 (Satu) Indikator Dengan Nilai Tinggi (80 %)

4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan peran Kantor Camat Mori Atas Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Merahmati tugas pengabdian kita terhadap bangsa dan negara khususnya daerah Kabupaten Morowali Utara.

CAMAT MORI ATAS,

Drs. YESIRDAM BALIRANTE
Pembina, IV/a
NIP. 19650928 200701 1 010

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2023

BADAN KESATUAN BNGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

VISI DAN MISI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Visi :

Meningkatkan Stabilitas Keamanan Wilayah dengan Kokohnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Sebagai Perekat NKRI yang Demokratis, Dinamis, Tentram dan Damai Lahir Batin Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945"

MISI :

1. Mewujudkan system politik yang emokratis yang berbasis pada makin berfungsinya susprastruktur dan infrastruktur politik secara efektif;
2. Mewujudkan iklim kehidupan kebangsaan yang dinamis, tentram, rukun dan damai yang di topan oleh mantapnya Wawasan Kebangsaan , Ketahanan Bangsa, Falsafah Kehidupan berbangsa serta kemampuan Bela Negara segenap warga Negara;
3. Mewujudkan situasi dan kondisi yang tentram serta perilaku integritas oleh masyarakat yang kondusif untuk lancarnya penyelenggaraan pemerintah

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggung jawaban atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Ketatalaksanaan, kelembagaan, analisa jabatan dan pemberian pelayanan. Disamping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Organisasi Perangkat Daerah yaitu Badan Kesatuan bangsa Dan Politik Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunannya pada masa yang akan datang. Olehnya itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami butuhkan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Kolonodale, Februari 2023

Plt.KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

DEFRIDAS Hi SABOLLA, SH
Nip. 19690716 200012 1 004

DAFTAR ISI

1. VISI DAN MISI BADAN KESBANGPOL i
2. PERNYATAAN TELAH DI REVIU ii
3. KATA PENGANTAR iii
4. DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG. 1
1.2 GAMBARAN UMUM BADAN KESBANGPOL DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA. 1
1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA BADAN KESBANGPOL DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA 2
1.4 STRUKTUR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA 4
STRUKTUR ORGANISASI 5
BAB II PERENCANAAN KINERJA 6
2.1 RENCANA STRATEGIS BADAN KESBANGPOL 4
2.2 SISTEMATIKA TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.....
2.3 VISI DAN MISI BADAN KESBANGPOL 8
2.3.1 VISI 8
2.3.2 MISI 8
2.4 SASARAN DAN TUJUAN BADAN KESBANGPOL 9
TABEL 1 TUJUAN DAN SASARAN 10
2.5 INDIKATOR KINERJA URAMA BADAN KESBANGPOL 11
TABEL 2 INDIKATOR KINERJA UTAMA 11
2.6 PERJANJIAN KINERJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2022 13
TABEL 3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 15
3.1 CAPAIAN KINERJA BADAN KESBANGPOL 15
3.2 PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 15
TABEL 4 PENGUKURAN CAPAIAN IKU TAHUN 2021 16
TABEL 5 SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA 18
TABEL 6 PENCAPAIAN KINERJA SASARAN 19
TABEL 7 CAPAIAN KINERJA SASARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2021 19
3.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021-2022 24
TABEL 8 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021-2022 25

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN 33
TABEL 9 REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN TAHUN 2022 34
BAB IV PENUTUP 36
4.1 KESIMPULAN 36
4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA..... 36

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara disampaikan kepada Bapak Bupati Morowali Utara selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Kolonodale, Februari 2023

Plt.KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

DEFRIDAS Hi SABOLLA, SH
Nip. 19690716 200012 1 004

1.2 GAMBARAN UMUM BADAN KESBANGPOL DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah salah satu Lembaga Teknis Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara dan Peraturan Bupati Morowali Utara No 39 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

“ *Memantapkan gerakan sadar hukum dan gerakan sadar lingkungan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Morowali Utara, Kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara berkeadilan didukung oleh stabilitas keamanan daerah terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah.* “

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara mempunyai fungsi:

1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Bina Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan, Karakter Bangsa dan Penanganan Konflik, Bidang Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ormas;
2. Pemberian Bahan Perizinan:;
3. Mengkoordinasikan Penyusunan Kebijakan dan Program;
4. Mengendalikan, Mengawasi dan Mengevaluasi;
5. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan Bupati di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
   Daerah.

1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA BADAN KESBANGPOL DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya aparatur. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara menentukan isu strategi sebagai Faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah berikut:

a. Ketersediaan Keanggotaan Forum FKUB, FKDM,dan FPK daerah untuk pengawasan Pembangunan.
b. Ketersediaan anggota Forum FKUB, FKDM,dan FPK yang falid merupakan salah satu presyaratan dalam proses pengamanan pelaksanaan pembangunan Daerah

Kabupaten Morowali Utara.

c. Tersediannya pengawasan terhadap kelembagaan Partai Politik dan Organisasi Masyarakat pada Daerah Kabupaten Morowali Utara secara berkesinambungan.
d. Ketersediaan Anggota Forum FKDM Daerah yang Solid dalam Pengawasan Orang Asing masuk di Daerah Kabupaten Morowali Utara.
e. Terlaksananya Penyuluhan FKUB antar Umat Ber Agama se Kabupaten Morowali Utara.
f. Adanya komitmen pimpinan dalam mewujudkan pelayanan prima.
g. Melakukan bimbingan dan pelatihan bagi SDM terkait inovasi pelayanan publik.

Sebagai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap sumber daya aparatur Badan Kesatuan bangsa dan Politik daerah baik dari aspek hukum, Politik, ketahanan ekonomi, Seni Budaya Agama, organisasi masyarakat, Kewaspadaan dini yang sejalan dengan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan. Adapun permasalahan antara lain :

1. Kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur yang masih terbatas.
2. Data base kebutuhan formasi yang belum valid.
3. Organisasi Masyarakat yang belum terdaftar .
4. Peningkatan Ketahanan ekonomi, seni budaya dan agama yang belum memadai.
5. Dalam promosi jabatan atau mutasi sebaiknya diberdayakan Sumber Daya Aparatur yang ada dibidang tersebut, sehingga penyelenggaraan tugas dan fungsi dapat berjalan secara efektif.
6. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pada Badan Kesbangpol masih perlu ditingkatkan serta harus dibekali dengan pengetahuan manejemen modern.
7. Penataan di bidang-bidang perlu diarahkan pada penyusunan dan penyempurnaan sistem, prosedur dan tata kerja.
8. Minimnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung pelaksanaan tugas di Badan Kesbangpol.
9. Masih kurangnya tenaga staf organik pada Badan Kesbangpol.

1.4 STRUKTUR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah memiliki Organisasi dan tata kelola Jabatan Fungsional dibawah Asisten Pemerintahan Umum terdiri dari Kepala Badan, satu Sekretaris, Satu Kasubag Umum Dan Kepegawaian , Tiga Kepala Bidang, Enam Analis, dan Pengadmistrasian susunan kelembagaan dapat dilihat pada bagan di bawah ini sesuai PERBUPMORUT lampiran 5 nomor 32 tahun 2021.

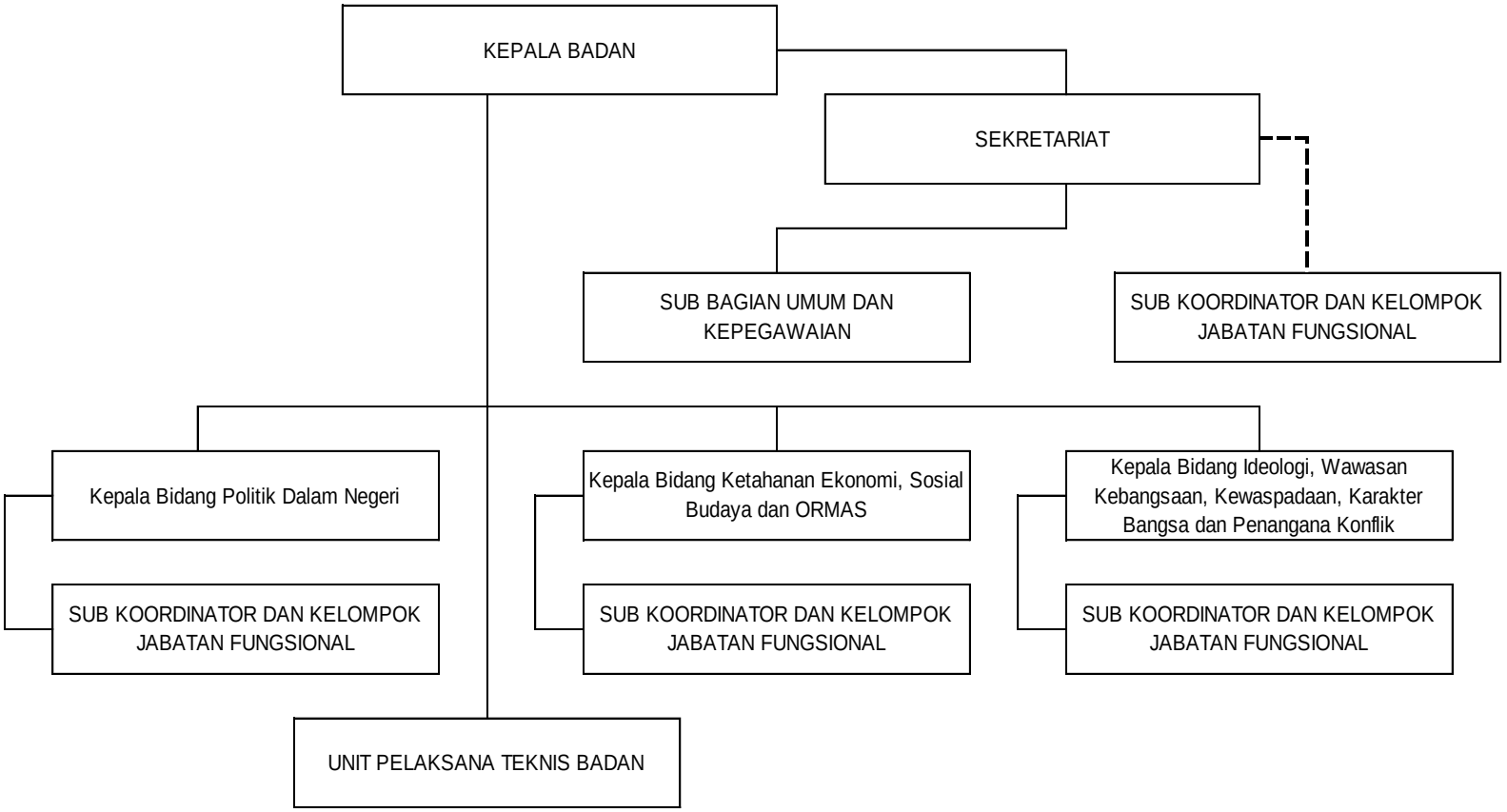

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS BADAN KESBANGPOL

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya Aparatur. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaraan diatas Badan Kesatuan Bangsa daaan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara menentukan Strategi sebagai berikut:

a. Ketersediaan Keanggotaan Forum FKDM,FKUB,dan FPK daerah untuk pengawasan Pembangunan.
b. Ketersediaan anggota Forum FKDM,FKUB,dan FPK yang falid merupakan salah satu presyarat dalam proses pengamanan dan pelaksanaan pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
c. Tersediannya pengawasan terhadap kelembagaan Partai Politik dan Organisasi Masyarakat pada Daerah Kabupaten Morowali Utara secara berkesinambungan.
d. Ketersediaan Forum FKDM Daerah yang Solid dalam Pengawasan Orang Asing masuk di Daerah Kabupaten Morowali Utara.
e. Terlaksananya Penyuluhan FKUB antar Umat Beragama se Kabupaten Morowali Utara.
f. Adanya komitmen pimpinan dalam mewujudkan pelayanan prima .

2.2 SISTEMATIKA TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2026, mempunyai Visi ”

Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera”

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah:

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terkait dengan visi Bupati Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera

2.3 VISI DAN MISI BADAN KESBANGPOL

2.3.1 VISI

Dalam rangka memberikan kontribusi positif dalam pengembangan Wawasan Kebangsaan untuk mencapai tujuan Badan Kesatuan bangsa dan politik daerah sebagai salah satu instansi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, terus melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penetapan visi itu sendiri merupakan bagian dari perencanaan strategi yang sangat penting. Visi tidak hanya penting pada saat organisasi mulai berdiri tetapi juga pada tahap perkembangannya yang mana sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal. Dengan demikian, visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana suatu organisasi akan dibawa agar tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu unsur pemerintah maka arah yang harus ditempuh harus sejalan dengan visi dan misi yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah. Berkaitan dengan itu, Badan Kesatuan bangsa dan politik menetapkan visi **"**Meningkatkan Stabilitas Keamanan Wilayah dengan Kokohnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Sebagai Perekat NKRI yang Demokratis, Dinamis, Tentram dan Damai Lahir Batin Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945**"**

2.3.2 MISI

Untuk mencapai visi tersebut diatas, misi merupakan pernyataan yang merumuskan tujuan inti yang perlu ditindaklanjuti sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang ditetapkan dalam visi. Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

a. Mewujudkan system politik yang emokratis yang berbasis pada makin berfungsinya susprastruktur dan infrastruktur politik secara efektif;
b. Mewujudkan iklim kehidupan kebangsaan yang dinamis, tentram, rukun dan damai yang di topang oleh mantapnya Wawasan Kebangsaan , Ketahanan Bangsa, Falsafah Kehidupan berbangsa serta kemampuan Bela Negara segenap warga Negara;
c. Mewujudkan situasi dan kondisi yang tentram serta perilaku integritas oleh masyarakat yang kondusif untuk lancarnya penyelenggaraan pemerintah.

2.4 KESELARASAN KINERJA

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 dengan kinerja RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Daerah tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah dengan kinerja kepala Daerah.

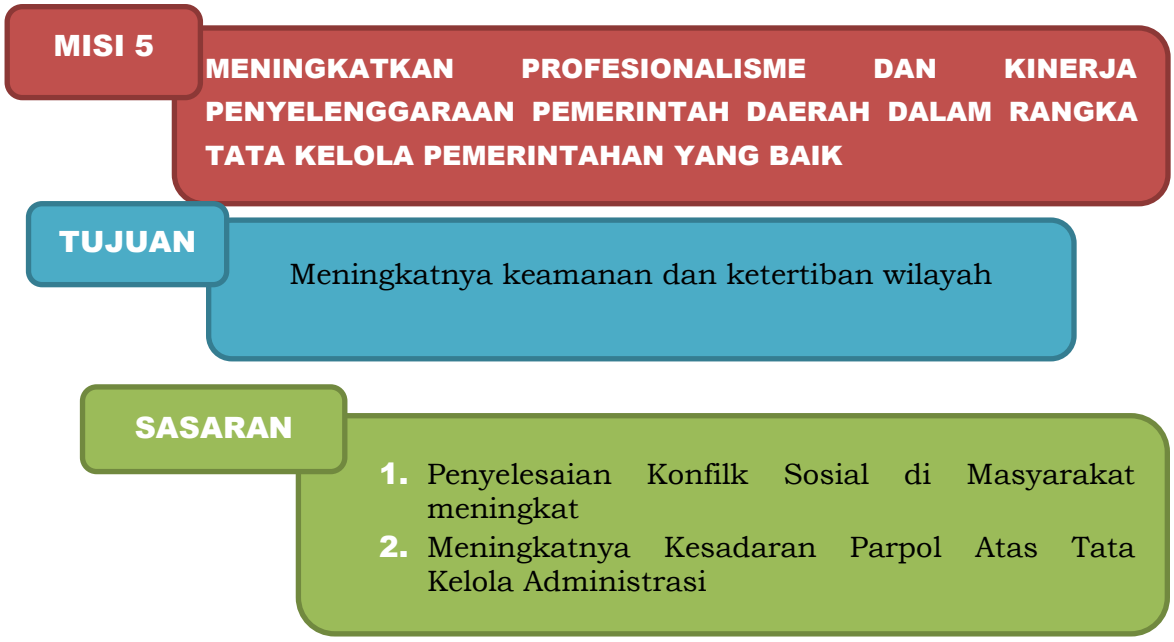

2.5 SASARAN DAN TUJUAN BADAN KESBANGPOL

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Bertolak dari visi dan misi, maka Badan Kesauan Bangsa dan Politik Daerah mempunyai tujuan ***Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah***

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam menginplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

Tabel. 1

TUJUAN DAN SASARAN

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	
1.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah	Index Rasa Aman	1	Meningkatnya Kesadaran Parpol Atas Tata Kelola Administrasi
			2	Penyelesaian Konfilk Sosial di Masyarakat meningkat

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESBANGPOL

Badan Kesbangpol Daerah menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesbangpol adalah sebagai berikut :

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Formulasi IKU	Sumber Data
1.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah	Index Rasa Aman	1 Meningkatnya Penyelesaian Konfilk Sosial di Masyarakat meningkat	Presentase Penyelesaian Konfilk Sosial	$\frac{\text{Jumlah Konflik Sosial Yang Dapat Ditangani}}{\text{Jumlah Konflik Sosial Yang terjadi}} \text{X } 100\ \%$	*Laporan kegiatan*
			2 Meningkatnya Kesadaran Parpol Atas Tata Kelola Administrasi	Presentase Laporan Pertanggung Jawaban Parpol Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Parpol Yang melaporkan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Parpol Seluruhnya}} \text{X } 100\%$	*Laporan kegiatan*

2. PERJANJIAN KINERJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2022

Perjanjian kinerja Badan KESBANGPOL pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan perangkat daerah dengan Kepala daerah dalam mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam satu tahun anggaran berdasarkan tugas dan fungsi serta wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia atau dimilki oleh masing-masing perangkat daerah. Adapun tujuan perjanjian kinerja ini dibuat antara lain:

1. Sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur atau sumber daya yang dimiliki.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Badan KESBANGPOL serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring dan evaluasi dan surprise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Badan KESBANGPOL Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 sbagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target(%)
1	**Meningkatnya Penyelesaian Konfilk Sosial di Masyarakat meningkat**	**Presentase Penyelesaian Konfilk Sosial**	**100%**
2	**Meningkatnya Kesadaran Parpol Atas Tata Kelola Administrasi**	**Presentase Laporan Pertanggung Jawaban Parpol Tepat Waktu**	**100%**

No	Nama Program Kegiatan Penunjang IKU	Anggaran Rp		Keterangan
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp**	**3,033,700,923**	**DAU**
2	**Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya**	**Rp**	**1,957,499,500**	**DAU**

	Politik			
3	**Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya**	**Rp**	**496,554,600**	**DAU**
4	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Rp**	**439,311,000**	**DAU**

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar **Rp. 5.927.066.023 (Lima milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta enam puluh enam ribu dua puluh tiga).**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA BADAN KESBANGPOL

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian	Formulasi IKU
1.	Meningkatnya Penyelesaian Konfilk Sosial di Masyarakat meningkat	Presentase Penyelesaian Konfilk Sosial	100%	100%	100 %	$\frac{jumlah\ konflik\ yang\ di\ Selessaikan}{Total\ jumlah\ konflik}$ X 100 %
2.	Meningkatnya Kesadaran Parpol Atas Tata Kelola Administrasi	Presentase Laporan Pertanggung Jawaban Parpol Tepat Waktu	100%	70%	70%	$\frac{Jumlah\ Parpol\ yang\ menyelesaikan\ LPJ\ dana\ ParpolTepat\ waktu}{jumlah\ parpol\ yang\ mendapatkan\ bantuan\ Dana\ Parpol\ (Hibah)} X\ 100\%$

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Badan Kesatusan Bangsa dan Politik Daerah dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 5

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≤	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan infrormasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapakan.

Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebanyak 1 (Satu) sasaran. Pada tahun 2022 ditetapkan 2 (Dua) sasaran strategis dengan 2 (Dua) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowalui Utara tahun 2022.

Dari 1 sasaran strategis dengan 2 kinerja sasaran tersebut, pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel. 6

Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	91≤	1	Sangat Baik
2	76≤90	-	Tinggi
3	66≤75	-	Sedang
4	51≤65	1	Rendah
5	≤50	-	Sangat Rendah
	JUMLAH	**2**	

Adapun pencapaian indikator kinerja sasaran berdasarkan sasaran strategis sesuai dengan skala pengukuran Kordinal dirinci dalam tabel berikut :

Tabel: 7

Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten

Morowali Utara Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	91 ≥	76≥90	66 ≥75	51≥65	≤50
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penyelesaian Konfilk Sosial di Masyarakat meningkat	Presentase Penyelesaian Konfilk Sosial	**100%**	**100%**	**100%**	√				
2	Meningkatnya Kesadaran Parpol Atas Tata Kelola Administrasi	Presentase Laporan Pertanggung Jawaban Parpol Tepat Waktu	**100%**	**70%**	**70 %**				√	
Capaian Rata-Rata					**70 %**	√				

3.1.1 Sasaran Pertama Penyelesaian Konfilk Sosial di Masyarakat meningkat

Sasaran Pertama Penyelesaian Konfilk Sosial di Masyarakat meningkat Pada Badan Kesabangpol. Dapat Dilihat Dari Indikator Yaitu; Presentase Penyelesaian Konfilk Sosial yang di dukung dengan Kerja Sama Antar OPD dan instansi Terkait yang didukung dengan Komunikasi yang Sejalan dengan Misi Bupati Periode 2021-2026, dengan pencapaian kinerja rata-rata **100%** dengan predikat Tinggi.

3.1.2 Sassaran Ke Dua Meningkatnya Kesadaran Parpol Atas Tata Kelola Administrasi Pada Badan Kesabangpol. Dapat Dilihat Dari Indikator Yaitu; Presentase Laporan Pertanggung Jawaban Parpol Tepat Waktu, Hanya mendapatkan pencapaian Kinerja

58,33 % Yang dikarenakan Konsolidasi dan Konsultasi Serta peran Penerima Bantuan Parpol Belum Memahaminya tata kerja dalam Penyususunan Laporan Hasil Pertanggung Jawaban (LHP) Bantuan dana Parpol sehingga kedepan Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah akan Melakukan Kegiatan Sosialisasi kepada Parpol yang mendapatkan Hibah dari Pemerintah.

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2022

NO	SASARAN 2021-2022	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
1	Meningkatnya Penyelesaian Konfilk Sosial di Masyarakat meningkat	Presentase Penyelesaian Konfilk Sosial	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2	Meningkatnya Kesadaran Parpol Atas Tata Kelola Administrasi	Presentase Laporan Pertanggung Jawaban Parpol Tepat Waktu	**100%-**	**100%**	**70%**	**70%**

Dari table diatas kita melihat terdapat Tabel dalam Pengukuran Kinerja pada Tahun 2021 yang dikarenakan Perubahan Rensra Bupati Terpilih Dengan Periode 2021-2026 , Dimana Penyusunan indicator Mengalami perubahan sasaran dan Indicator pada tahun 2022 sehingga pengukuran kinerja tidak dapat Mengukur kinerja pada tahun 2021, Untuk tahun 2022 kita dapat melihat target dan capaian yang dimana Indikator dan sasaran sudah direvisi dan tahun 2022 “Nilai Akuntabilitas Kinerja Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah menjelaskan masing-masing indikator sebagai Berikut:

1. Presentase Penyelesaian Konfilk Sosial

   Pada Tahun 2022 kita dapat Melihat target Capaian Kinerja Tahun 2022 yang di targetkan 100% berhasil di capai dengan hasil yang memuaskan yang di karenakan Komunikasi Antar OPD dan Instansi yang terjalin Melalui Pembentukan 4 Forum serta Kegiatan Pencegahan dapat dilakukan dan binaan yang ada pada badan Kesatuan bangsa Dan politik daerah Kabupaten Morowali Utara

2. Presentase Laporan Pertanggung Jawaban Parpol Tepat Waktu

3.1.3 Pada Tabel diatas kita dapat melihat Indikator Kinerja pada Tahun 2022 hanya mendapatkan target Capaian kinerja **70%** dari 100% yang di targetkan Yang dikarenakan Konsolidasi dan Konsultasi Serta peran Penerima Bantuan Parpol Belum Memahaminya tata kerja dalam Penyususunan Laporan Hasil Pertanggung Jawaban (LHP) Bantuan dana Parpol sehingga kedepan Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah akan Melakukan Kegiatan Sosialisasi kepada Parpol yang mendapatkan Hibah dari Pemerintah.

3.3 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 Dengan (RENSTRA)

Table 1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target RENSTRA 2021-2026	Realisasi Tahun 2022	Capaian
1.	Penyelesaian Konfilk Sosial di Masyarakat meningkat	Presentase Penyelesaian Konfilk Sosial	**100%**	**100%**	**100%**
2.	Meningkatnya Kesadaran Parpol Atas Tata Kelola Administrasi	Presentase Laporan Pertanggung Jawaban Parpol Tepat Waktu	**100%**	**70%**	**70%**

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2022 terhadap RENSTRA tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. 1 (Satu) indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥ 100%
2. 1 (satu) indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥ 65%

3.4 Analis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

1. **Keuangan (Tabel)**

Dalam Tahun Anggaran 2022 berdasarkan DPPA Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Kabnupaten Morowali Utara mendapat alokasi dana sebesar ***Rp. 5.927.066.023*** yang bersumber dari APBD kab. Morut dialokasikan untuk :

- **BTL Rp 1.994.265.506**
- ***BL Rp. 3.932.800.517***

Pada tahun anggaran 2022 anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Tidak Langsung	**1.994.265.506**
2	Belanja Langsung	***3.932.800.517***
3	**Alokasi Total Belanja**	***5.927.066.023***

2. **Sumber Daya Manusia**

Jumlah pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara sebanyak 17 (Tujuh Belas) orang PNS, 13 (Tiga Belas) orang tenaga honorer

3.5 Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
3. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
4. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

3.6 REALISASI ANGGARAN

Dalam RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah periode Tahun 2022 memaparkan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggung jawabkan.

Table 2 Realisasi Anggaran Tahun 2022

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASI (%) REALISASI ANGGARAN
Terwujudnya Pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	• Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1.068.435.417	1.051.183.365	**98,39%**
Meningkatnya Kesadaran Parpol Atas Tata Kelola Administrasi	• Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	1.957.499.500	1.936.780.000	**98,94%**

Meningkatnya Penyelesaian Konfilk Sosial di Masyarakat meningkat	• Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	496.554.600	427.492.000	**86,09%**
	• Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	439.311.000	438.063.314	**99,72%**

BAB IV
PENUTUP

1.1 KESIMPULAN

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 Memiliki 2 Indikator Dengan Nilai Sangat Baik.

1.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Merahmati tugas pengabdian kita terhadap bangsa dan negara khususnya daerah Kabupaten Morowali Utara.

Plt.KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

DEFRIDAS Hi SABOLLA, SH
Nip. 19690716 200012 1 004

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2023

PERNYATAAN TELAH DIREVIEW DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereview Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas lingkungan Hidup Daerah untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Review atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Review bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan Review kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

Kolonodale, 20 Maret 2023

Plt. INSPEKTUR,

ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt.
Pembina, IV/a
NIP. 19730724 200012 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggung jawaban atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Ketatalaksanaan, kelembagaan, analisa jabatan dan pemberian pelayanan. Disamping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Organisasi Perangkat Daerah yaitu Dinas Lingkungan Hidup di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunannya pada masa yang akan datang. Olehnya itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami butuhkan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Kolonodale, 18 Februari 2023

Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten Morowali Utara

Ir. SYARIFUDIN,S.T.,M.T
Pembina Tkt. I,IV/b
NIP.19731016 200003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. MOROWALI UTARA 2

1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. MOROWALI UTARA 3

1.4 STRUKTUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA 7

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB.MOROWALI UTARA 7

2.2 SISTEMATIKA TELAHAN VISI DAN MISI PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI 7

2.3 VISI DAN MISI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB.MOROWALI UTARA 8

2.3.1. Visi 8

2.3.2. Misi 9

2.4 KESELARASAN KINERJA 9

2.5 SASARAN DAN TUJUAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. MOROWALI UTARA 10

2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. MORUT 11

2.7 PERJANJIAN KINERJA DLHD KAB. MOROWALI UTARA TAHUN 2022 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 15

3.1 CAPAIAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB MOROWALI UTARA 15

3.1.1. perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 15

3.2 Sasaran Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator Kinerja Peningkatan kualitas lingkungan hidup 18

3.3 perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 - 2022 22

3.4 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 Dengan (RENSTRA) 25

3.5 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 Dengan Realisasi Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah 27

3.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan 28

3.6.1. Analis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya 30

3.6.2. Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022 32

3.7 REALISASI ANGGARAN 32

BAB IV PENUTUP 35

4.1 KESIMPULAN 35

4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA 35

DAFTAR TABEL

Table 1 Tujuan Dan Sasaran 11
Table 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup 12
Table 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 13
Table 4 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 16
Table 5 Skala Nilai Peringkat Kinerja 17
Table 6 Indeks Kualitas Udara 19
Table 7 Tutupan Lahan Kabupaten Morowali Utara 20
Table 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022 23
Table 9 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 26
Table 10 Indeks Kualitas Air 27
Table 11 Indeks Kualitas Udara 27
Table 12 Indeks Kualitas Tutupan Lahan 27
Table 13 Realisasi Anggaran Tahun 2022 34

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan petunjukNya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara memuat berbagai aspek kinerja yang dicapai dalam Tahun Anggaran 2022, yang dapat digunakan sebagai barometer tingkat keberhasilan pencapaian kinerja selama satu tahun anggaran sekaligus menjadi alat ukur acuan penetapan rencana kerja selanjutnya.

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demikian perbaikan terutama dalam meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang.

Akhirnya, kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan LAKIP ini diucapkan terima kasih. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat memberi manfaat terutama bagi kemajuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, 18 Februari 2023

KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Ir. SYARIFUDIN, S.T.,M.T
Pembina Tkt. I,IV/b
NIP. 19731016 200003 1 003

1.2 GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. MOROWALI UTARA

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Daerah telah di atur dalam Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 17 tahun 2017, tentang tugas dan fungsi masing-masing jabatan pada organisasi Dinas Lingkungan Hidup Daerah.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana di maksud, Dinas Lingkungan Hidup Daerah kabupaten Morowali Utara mempunyai Fungsi sebagai berikut :

a. Merumuskan kebijakan bidang lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pemberdayaan dan penegakan hukum dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.
b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup meliputi kegiatan :
   - Pengawasan dan pengendalian pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
   - Pengawasan dan pengendalian pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
   - Pengawasan dan pengendalian pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara
   - Pengawasan dan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan pesisir dan laut
   - Pengawasan dan pengendalian adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan perlindungan admosfir
c. Penerapan instrumen lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
d. Melakukan pengendalian tata ruang, melalui koordinasi dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan.

e. Melakukan koordinasi dan pengawasan dalam rangka konservasi sumber daya alam (keaneka ragaman hayati/flora dan fauna, lahan, air dan udara/admosfir)
f. Melakukan pemberdayaan masyarakat dan penegakan hukum lingkungan hidup baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
g. Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.
h. Melakukan pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup.
i. Menyelenggarakan pelayanan unit pelaksanaan teknis (UPT) Laboratorium lingkungan hidup
j. Melaksanakan kegiatan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan pemantauan dana alokasi khusus (DAK) Bidang lingkungan hidup.
k. Melakukan pembinaan jabatan fungsional di bidang lingkungan hidup.
l. Melaksanakan standar pelayanan minimal (SPM) bidang lingkungan hidup.

1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. MOROWALI UTARA

Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh setiap aparaturnya yang menyelenggarakan urusan pengelolaan lingkungan hidup. Bentuk pelayan tersebut selain bersifat umum yang terkait dengan pelayanan administrasi kantor juga pelayanan yang sifatnya teknis yang membutuhkan kualifikas sumber daya manusia yang

kompeten sesuai dengan bidang tugasnya. Selain itu dukungan sarana dan prasarana yang baik akan menunjang kinerja sumber daya aparatur.

Kebijakan yang ditempuh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Utara dalam program strategis adalah :

a. Meningkatkan pembinaan, koordinasi, pengawasan, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup.
b. Meningkatkan pelayanan dan edukasi hukum lingkungan hidup kepada pemangku kepentingan serta menigkatkan penerapan sanksi administrative dan sanksi hukum bagi pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
c. Meningkatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana system informasi lingkungan hidup dan instrument pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam melaksanankan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup terdapat beberapa permasalahan antara lain adalah :

- Belum tersedianya TPA
- Belum semua kegiatan atau usaha memiliki dokumen lingkungan hidup.
- Adanya aktifitas industry, pertambangan dan perkebunan yang berdekatan dengan komunitas/pemukiman penduduk yang rentan terpapar dampak pencemaran.

Dengan adanya permasalahan tersebut di atas cukup berdampak pada proses pengelolaan lingkungan.

1.4 STRUKTUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah.

Secara struktural Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 Sekretariat yang membawahi 2 Sub Bagian dan 3 Kepala Bidang dengan pejabat fungsional Pengawas dan Pengendali Lingkungan Hidup sebagaimana yang tercantum dalam Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara sesuai Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2018.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

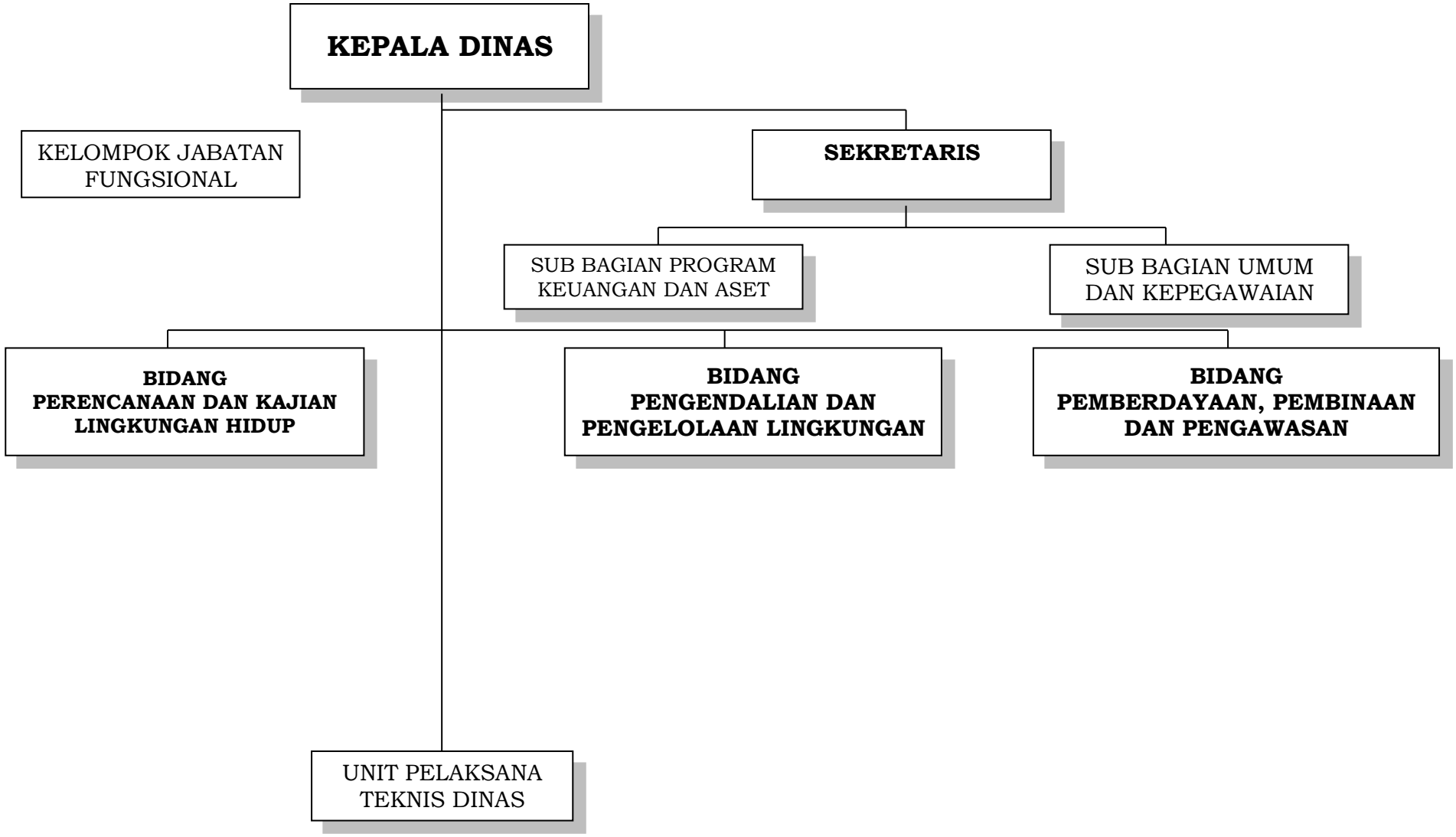

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB.MOROWALI UTARA

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaraan diatas Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara menentukan Strategi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di Dinas Lingkungan Hidup.
2. Menyelenggarkan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Dinas lingkungan Hidup.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Dinas Lingkungan Hidup.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2.2 SISTEMATIKA TELAHAN VISI DAN MISI PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2024, mempunyai Visi ” *Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera*”.

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah:

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup mendukung dalam pencapaian misi ke 3 yaitu Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.

2.3 VISI DAN MISI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB.MOROWALI UTARA

2.3.1. Visi

Dalam rangka memberikan kontribusi positif dalam pengembangan organisasi untuk mencapai tujuan Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu instansi unsur staf Dinas Lingkungan Hidup pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, terus melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penetapan visi itu sendiri merupakan bagian dari perencanaan strategi yang sangat penting. Visi tidak hanya penting pada saat organisasi mulai berdiri tetapi juga pada tahap perkembangannya yang mana sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal. Dengan demikian, visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana suatu organisasi akan dibawa agar tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu unsur pemerintah maka

arah yang harus ditempuh harus sejalan dengan visi dan misi yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah. Berkaitan dengan itu, Dinas Lingkungan Hidup menetapkan visi ***"Terwujudnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup"***

2.3.2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut diatas, misi merupakan pernyataan yang merumuskan tujuan inti yang perlu ditindak lanjuti sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang ditetapkan dalam visi. Misi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kompetensi aparatur yang profesional dengan memanfaatkan sumber daya yang ada
- Meningkatkan penataan pengelolaan lingkungan hidup.
- Meningkatkan kapasitas pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.
- Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap lingkungan hidup.

2.4 KESELARASAN KINERJA

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 dengan kinerja RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Daerah tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah dengan kinerja kepala Daerah.

2.5 SASARAN DAN TUJUAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. MOROWALI UTARA

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Bertolak dari visi dan misi, maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tujuan :

1. Merumuskan konsep kebijakan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kajian ekologis, ekonomis dan sosial budaya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Mengembangkan koordinasi dengan berbagai pihak (stakeholders) dalam pengelolaan lingkungan hidup.
3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan penyebarluasan informasi lingkungan hidup;
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
6. Mengendalikan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

Table 1 Tujuan Dan Sasaran

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN
1.	Terjaganya Fungsi dan Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
			Tingkat capain Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. MORUT

Dinas Lingkungan Hidup menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

Table 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi IKU
1.	Terjaganya Fungsi dan Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	- Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	- Indikator Kualitas Air - Indikator Kualitas Udara - Indeks Kualitas Tutupan Lahan	$IKA = IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij}{}_M^2 + C_i/L_{ij}{}_R^2}{2}}$ $IKU = 100 - (\frac{50}{0,9}(Ieu - 0,1)$ $IKTL = 100 - ((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$
			- Tingkat capain Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	- Terlaksananya Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota - Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	$\%PS = \frac{\text{jumlah sampah terkelola}}{\text{Jumlah Total Volume sampah Kabupaten}} \times 100$ Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang diterbitkan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)

2.7 PERJANJIAN KINERJA DLHD KAB. MOROWALI UTARA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dina Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara dibuat untuk menyelesaikan permasalahan/ aspek strategis yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara berikut Perjanjian Kinerja yang telah dibuat :

Table 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	- Indikator Kualitas Air - Indikator Kualitas Udara - Indeks Kualitas Tutupan Lahan -	65.29 89.63 % 91.3 %
2.	Tingkat capain Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	- Terlaksananya Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota - Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 % 141 keg/Usaha

	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 2.751.401.557
2.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 1.568.264.024
3.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LB3)	Rp. 15.695.800
4.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 56.229.400
5.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 202.030.345

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar **Rp. 4.593.621.126 (Empat Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah).**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB MOROWALI UTARA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1. perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

Table 4 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Rumus IKU
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	- Indikator Kualitas Air	65.29	50	76.58 %	$IKA = IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij}{}_M^2 + C_i/L_{ij}{}_R^2}{2}}$
		- Indikator Kualitas Udara	89.63	89.29	99.62 %	$IKU = 100 - (\frac{50}{0,9}(Ieu - 0,1)$
		- Indeks Kualitas Tutupan Lahan	91.3	89.61	98.14 %	$IKTL = 100 - ((84,3 - (TL \text{ x } 100)) \text{ x } \frac{50}{54,3})$
2.	Tingkat capain Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	- Terlaksananya Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota	100 %	22.15 %	22.15%	$\%PS = \frac{\text{jumlah sampah terkelola}}{\text{Jumlah Total Volume sampah Kabupaten}} \text{ x } 100$
		- Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	141 keg/Usaha	50 keg/usaha	35.46 %	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang diterbitkan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)

Dari table tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

Table 5 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≥	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan infrormasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2022-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup adalah sebanyak 10 (Sepuluh) sasaran dan 10 (sepuluh) indikator kerja, maka pada tahun 2022 yang dituangkan dalam LAKIP Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara hanya 1 (Satu) sasaran dan 5 (Lima) indikator yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022.

3.2 Sasaran Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator Kinerja Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Indikator Kinerja peningkatan kualitas lingkungan hidup diukur melalui capaian indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas tutupan lahan, dan Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota.

1. Indikator Sasaran Indeks Kualitas Air

Kualitas air adalah suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya. kualitas air juga menunjukan ukuran kondisi air relatif terhadap kebutuhan biodata air dan manusia. Indeks kualitas air adalah ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum.

Parameter yang dinilai dalam pengukuran indeks kualitas air adalah derajat keasaman (pH), Biological oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Total Suspended Solid (TSS), Dissolved Oxygen (DO), Nitrat (NO_3-N), Total Fosfat (T-Phosphat) dan Fecal Coliform (Fecal Coli).

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Utara telah melakukan pengambilan sampel kualitas air sungai di 6 (enam) titik pantau pada 2 sungai yaitu Sungai Laa dan Sungai Bongka. Dari hasil uji laboratorium terhadap sampel yang diambil status mutu kualitas air didapat tercemar ringan dengan indeks kualitas air menunjukan hasil 50.00. Sehingga jika dibandingkan dengan target indikator kinerja dalam RENSTRA tahun 2022 yaitu 65,29 maka capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Air yaitu 76.58%.

2. Indikator Sasaran Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit dari parameter kualitas udara yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Parameter yang digunakan dalam pengukuran indeks kualitas udara (IKU) adalah SO_2 (µg/Nm3) dan NO_2 (µg/Nm3). Pengambilan sampel untuk uji kualitas udara ini dilakukan pada lokasi yang telah ditentukan yakni kawasan industri, kawasan pemukiman dan kawasan perkantoran.

Adapun hasil pemantauan kualitas udara menggunakan metode passive sampler dengan 2 periode pemantauan, dengan hasil pengukuran sebagai berikut :

Table 6 Indeks Kualitas Udara

No	Lokasi Pemantauan	Nilai Pemantauan Periode 1		Nilai Pemantauan Periode 2	
		SO_2 (µg/Nm_3)	NO_2 (µg/Nm_3)	SO_2 (µg/Nm_3)	NO_2 (µg/Nm_3)
1.	Kawasan Perkantoran Jalan Bumi nangka Kompleks Perkantoran Bupati	0	4,75	5,32	6,64
2	Kawasan Pemukiman Kampung Bugis Kota Kolonodale	5,26	7,35	6,27	9,63
3	Kawasan Industri PT. COR	3,16	5,84	4,66	9,61
4.	Kawasan Transportasi Jalan Sudarman Kota Kolonodale	8,04	13,75	11,08	11,57
Indeks Kualitas Udara		**89,29**			

Tabel indeks Kualitas Udara diatas menunjukan hasil 89,29 sehingga jika dibandingkan dengan target IKU dalam RESTRA tahun 2022 yaitu 89,63 maka capaian IKU indeks Kualitas Udara yaitu 99,62 %.

3. Indikator Sasaran Indeks Tutupan Lahan

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengetahui Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang ada di Kabupaten Morowali Utara, dimana Indeks Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat IKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Kualitas Tutupan Lahan merupakan perbandingan langsung antara luas tutupan lahan dengan luas wilayah administrative Kabupaten / Kota. Adapun data Tutupan Lahan yang tersedia di Kabupaten Morowali Utara yaitu sebagai berikut :

Table 7 Tutupan Lahan Kabupaten Morowali Utara

No	Tutupan Lahan	Luasan (Ha)	Keterangan
1	Luas Wilayah	891926.67	
2	Luas Hutan	607192.28	
3	Luas Belukar dalam Kawasan	57968.30	
4	Luas Belukar pada Fungsi Lindung	10592.99	
5	Kebun Raya	0	Tidak ada
6	RTH	0	Belum ada SK Penetapan RTH
7	Taman Kehati	0	Belum terdata

Berdasarkan data diatas dilakukan perhitungan pada aplikasi IKLH di dapatkan hasil Indeks Tutupan Lahan pada tahun 2022 yaitu 89,61, jika dibandingkan dengan target indicator kinerja

Indeks Tutupan Lahan pada RESTRA tahun 2022 yaitu 91,3 maka capaian indicator kinerja indeks Tutupan Lahan tahun 2022 yaitu 98,14%.

4. Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota

Indicator terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota digunakan untuk mengetahui presentase pengelolaan sampah yang telah dilaksanakan di wilayah Kabupaten Morowali Utara dengan membandingkan jumlah sampah terkelola dengan jumlah total sampah yang dihasilkan di wilayah kabupaten. Pada tahun 2022 jumlah timbulan sampah Kabupaten Morowali Utara mencapai 22.309 Ton sedangkan sampah yang terkelola mencapai 4.942 Ton, sehingga presentase pengelolaan sampah mencapai 22,15%. Jika dibandingkan dengan target indicator kinerja terlaksananya pengelolaan sampah pada RENSTRA tahun 2022 yaitu 100% maka capaian indicator terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/ kota mencapai 22,15%.

5. Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota

Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang diterbitkan oleh pemerintah daerah merupakan suatu upaya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator ini digunakan dengan tujuan : (1) untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan; (2) meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup; (3) memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi

antarinstansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk usaha dan/atau kegiatan; dan (4) memberikan kepastian hukum dalam usaha dan/atau kegiatan.

Pada Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 telah menerbitkan 50 Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) bagi usaha dan/atau kegiatan yang akan beroperasi di wilayah Kabupaten Morowali Utara. Jika dibandingkan dengan target indicator kinerja pada RESTRA tahun 2023 yaitu sebanyak 141 usaha dan/atau kegiatan, maka capaian indicator kinerja Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota mencapai 35,46%.

3.3 perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 - 2022

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

Table 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2022
1	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	- Indikator Kualitas Air	0 %	50.00 %
		- Indikator Kualitas Udara	89.5 %	89.29 %
		- Indeks Kualitas Tutupan Lahan	89.19 %	89.61 %
2.	Tingkat capain Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	- Terlaksananya Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota	21.10 %	22.15 %
		- Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	75 Keg/Usaha	50 Keg/Usaha

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi indikator kinerja "Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara" selama 2 (Dua) tahun. Di bawah ini jelaskan perbandingan masing-masing indikator kinerja :

1. **Indeks Kualitas Air**
   Pada tahun 2022 realisasi nilai akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara 50.00 % cenderung **naik** dibandingkan realisasi nilai akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021 sebesar 0%.

2. **Indeks Kualitas Udara**
   Pada tahun 2022 realisasi nilai akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara 89.29% cenderung **turun** dibandingkan realisasi nilai akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021 sebesar 89.5%.

3. **Indeks Kualitas Tutupan Lahan**
   Pada tahun 2022 realisasi nilai akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara 89.61% cenderung **naik** dibandingkan realisasi nilai akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021 sebesar 89.19%.

4. **Terlaksananya Pengelolaan Sampah Diwilayah Kab/Kota**
   Pada tahun 2022 realisasi nilai akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara 22.15% cenderung **naik** dibandingkan realisasi nilai akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021 sebesar 21.10%.

5. **Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota**
   Pada tahun 2022 realisasi nilai akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara 50 keg/usaha cenderung **turun** dibandingkan realisasi nilai akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021 sebesar 75 keg/usaha

3.4 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 Dengan (RENSTRA)

Realisasi capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2021 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA digambarkan pada tabel berikut :

Table 9 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target RENSTRA 2021-2026	Realisasi Tahun 2022	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	- Indikator Kualitas Air	65.29	50	76.58 %
		- Indikator Kualitas Udara	89.63	89.29	99.62 %
		- Indeks Kualitas Tutupan Lahan	91.3	89.61	98.14 %
2.	Tingkat capain Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	- Terlaksananya Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota	100 %	22.15	22.15%
		- Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	141 keg/Usaha	50 keg/usaha	35.46 %

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2022 terhadap RENSTRA tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. 2 (Empat) indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥ 100%
2. 1 (satu) indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥ 90%
3. 2 (Satu) indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥ 60%

3.5 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 Dengan Realisasi Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah

Table 10 Indeks Kualitas Air

Sasaran Strategis	*Indikator Kinerja*	*Realisasi Tahun 2022*		*Keterangan*
		DLHD	*Provinsi*	
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	50.00	57.71	

Table 11 Indeks Kualitas Udara

Sasaran Strategis	*Indikator Kinerja*	*Realisasi Tahun 2022*		*Keterangan*
		DLHD	*Provinsi*	
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	89.29	91.86	

Table 12 Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Sasaran Strategis	*Indikator Kinerja*	*Realisasi Tahun 2022*		*Keterangan*
		DLHD	*Provinsi*	
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	89.61	82.48	

3.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasillan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Air

Capaian indicator kinerja Indeks Kualitas Air Tahun 2022 yaitu 76.58%. Capaian ini dianggap berhasil dengan predikat tinggi. Keberhasilan capaian kinerja ini didukung dengan ketersediaan anggaran untuk pengambilan sampel air, pelaksanaan koordinasi ke tingkat provinsi terkait perhitungan Indeks Kualitas Air serta keterlibatan pelaku usaha dalam upaya pencegahan pencemaran air.

2. Indeks Kualitas Udara

Capaian kinerja Indeks Kualitas Udara tahun 2022 yaitu 99,62%. Capaian ini dikategorikan dengan predikat sangat baik, hal ini juga mengindikasikan kualitas udara ambilan di Kabupaten Morowali Utara masih berada diatas ambang baku mutu.

Keberhasilan capaian ini didukungan dengan ketersediaan sarana prasarana pemantauan kualitas udara yang tersedia sehingga menunjang kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam upaya peningkatan indeks kualitas udara. Selian itu meningkatnya pengetahuan ASN yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah melalui kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi terkait kegiatan yang akan dilaksanakan juga menjadi faktor pendorong keberhasilan indicator kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja.

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Capaian kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2022 yakni 98,14%. Capaian ini dikategorikan dengan predikat sangat

baik. Keberhasilan capaian ini didukung oleh masih tingginya tutupan lahan di Kabupaten Morowali Utara berupa luasan kawasan hutan dan belukar dalam kawasan hutan maupun yang berfungsi lindung. Selain itu penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pelaksanaan konservasi sumber daya alam juga dapat meningkatkan tutupan lahan yang ada.

4. Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota

Capaian rata-rata kinerja sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengelolaan persampahan Tahun 2022 yakni 22.15% Capaian ini dikategorikan dengan predikat sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor yaitu

- Belum tersediannya Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA)
- Minimnya armada atau kendaraan pengangkut sampah
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang ramah lingkungan
- Wilayah layanan yang tidak menjangkau semua kecamatan, wilayah layanan pengelolaan sampah hanya berada di Kota Kolonodale

Adapun upaya solusi yang telah dilakukan yaitu pembentukan Satgas Persampahan di masing-masing kelurahan, menyediakan peralatan pengelolaan persampahan serta melakukan sosialisasi teknologi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dengan yang ramah lingkungan.

5. Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota

Capaian indicator kinerja ketaatan penanggungjawab usah dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota pada tahun 2022 yaitu sebanyak 35,45%. Capaian dikatogerikan predikat sangat rendah. Hal ini disebabkan karena untuk pencapaian indicator kinerja ini tergantung pada banyaknya permohonan izn lingkungan

dari penganggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang masuk di Dinas Lingkungan Hidup Daerah untuk diproses dan diterbitkan Izin Lingkungannya (Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Adapun solusi yang dilakukan yaitu koordinasi antar instansi terkait perizinan di bidang lingkungan hidup.

3.6.1. Analis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Keuangan (Tabel)

Dalam Tahun Anggaran 2022 berdasarkan DPPA Dinas Lingkugan Hidup mendapat alokasi dana sebesar Rp.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang bersumber dari APBD kab. Morut dialokasikan untuk :

- ***BTL Rp 2.843.188.423***
- ***BL Rp 4.593.621.126***

Pada tahun anggaran 2022 anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Tidak Langsung	***2.843.188.423***
2	Belanja Langsung	***4.593.621.126***
3	**Alokasi Total Belanja**	***7.436.809.549***

Dari total anggaran sebesar Rp. ***7.436.809.549*** tersebut sampai akhir tahun 2022 terserap sebesar :

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Tidak Langsung	***2.750.637.955***
2	Belanja Langsung	***4.426.206.472***
3	**Alokasi Total Belanja**	***7.176.844.427***

Presentasi Serapan Anggaran di tahun 2022 :

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Tidak Langsung	***2.750.637.955***
2	Belanja Langsung	***4.426.206.472***
3	**Alokasi Total Belanja**	***7.176.844.427***

a. Belanja tidak langsung $= \frac{Realisasi\ Belanja\ TIdak\ Langsung}{Alokasi\ Belanja\ Tidak\ Langsung} \times 100\%$

$= \frac{\mathbf{2.750.637.955}}{\mathbf{2.843.188.423}} \times 100\%$

$=$ **96.74 %**

b. Belanja Langsung $= \frac{Realisasi\ Belanja\ Langsung}{Alokasi\ Belanja\ Langsung} \times 100\%$

$= \frac{\mathbf{4.426.206.472}}{\mathbf{4.593.621.126}} \times 100\%$

$=$ **96.35 %**

c. Total Belanja $= \frac{Realisasi\ Total\ Belanja}{Alokasi\ Total\ Belanja} \times 100\%$

$= \frac{\mathbf{7.176.844.427}}{\mathbf{7.436.809.549}} \times 100\%$

$=$ **96.5 %**

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) orang PNS, 2 (Dua) orang PNS di perbantukan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, 15 (Lima Belas) orang tenaga honorer dan 79 (Tujuh Puluh Sembilan) anggota jasa tenaga kebersihan.

3.6.2. Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LB3)
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
5. Program Pengelolaan Persampahan

3.7 REALISASI ANGGARAN

Dalam RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu :

transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah periode Tahun 2022 memaparkan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggung jawabkan.

Table 13 Realisasi Anggaran Tahun 2022

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASI (%) REALISASI ANGGARAN
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.751.401.557	2.639.188.133	**95,92%**
	- Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.568.264.024	1.515.110.500	**96,61%**
	- Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LB3)	15.695.800	13.945.000	**88,84%**
	- Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	56.229.400	56.136.300	**99,83%**
	- Program Pengelolaan Persampahan	202.030.345	201.826.539	**99,89%**

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 Memiliki 3 Indikator Dengan Nilai Sangat Baik, 2 indikator dengan nilai tinggi Dengan Nilai rendah.

4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan peran Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengahini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Merahmati tugas pengabdian kita terhadap bangsa dan negara khususnya daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, 18 Februari 2023

KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Ir. SYARIFUDIN, S.T., M.T
Pembina Tkt. I,IV/b
NIP. 19731016 200003 1 003

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Alamat : *Jl. Tarundungi No. 04 Kolonodale*

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Nomor : 560/...../SK-DNKT/X/2022

T E N T A N G

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2022

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan masing-masing;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3051);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021- 2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Program, Kegiatan dan Indikatornya wajib mengacu pada Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : DI KOLONODALE
PADA TANGGAL : OKTOBER 2022

MENGETAHUI :
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KARTIYANIS LAKAWA, ST
Pembina, IV/a
NIP. 19760421 200701 1 010

Tembusan Yth *:*
1. Bupati Morowali Utara di Kolonodale (Sebagai Laporan);
2. Kepala BPKD Kabupaten Morowali Utara di Kolonodale;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utaradi Kolonodale;
4. Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara di Kolonodale;
5. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara;
Nomor : 560/...../SK-DNKT/X/2023
Tanggal : Oktober 2023
Tentang : Indikator Kinerja Utama Dinas Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA SASARAN	RUMUS IKU
Meningkatnya Peluang Lapangan Kerja	Tingkat pengganguran terbuka	Meningkatnya Keterampilan, Kompetensi dan SDM tenaga kerja, fresh graduate dan pengangguran sesuai potensi	Presentase Angkatan Kerja yang memiliki standar kompetensi	$\frac{Jumlah\ Angkatan\ Kerja\ Yang\ lulus\ Pelatihan}{Jumlah\ Angkatan\ Kerja\ Yang\ Mengikuti\ Pelatihan} x\ 100$
			Presentase Angkatan Kerja yang ditempatkan	$\frac{Jumlah\ Angkatan\ Kerja\ Yang\ ditempatkan}{Jumlah\ Angkatan\ Kerja} x\ 100$
		Meningkatnya Pengembangan Infrastrukur Kawasan Transmigrasi	Presentase Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Yang Dikembangkan	$\frac{Jumlah\ Infrastruktur\ Kawasan\ Transmigrasi\ Yang\ di\ Kembangkan}{Jumlah\ Infrastruktur\ Kawasan\ Transmigrasi} x\ 100$
		Meningkatnya Penyelesaian Hubungan Industrial	Jumlah Sengketa Hubungan Industrial Yang di Mediasi	$\frac{Jumlah\ Sengketa\ Yang\ Sudah\ di\ Mediasi}{Jumlah\ Sengketa} x\ 100$

MENGETAHUI :
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KARTIYANIS LAKAWA, ST
Pembina, IV/a
NIP. 19760421 200701 1 010

PERNYATAAN TELAH DIREVIEW
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereview Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Review atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara.

Review bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, handal, dan valid. Berdasarkan Review kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Kolonodale, 2023

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
MOROWALI UTARA
PLT. INSPEKTUR,

Romel Erwin Tungka, S.Pt
NIP. 19730724 200012 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggung jawaban atas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Ketatalaksanaan, kelembagaan, analisa jabatan dan pemberian pelayanan. Disamping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Organisasi Perangkat Daerah yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunannya pada masa yang akan datang. Olehnya itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami butuhkan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Kolonodale, 22 Februari 2023

MENGETAHUI :
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KARTIYANIS LAKAWA, ST
Pembina, IV/a
NIP. 19760421 200701 1 010

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIEW i
KATA PENGANTAR..... ii
DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1
1.3 Isu Strategis Dan Permasalahan Utama 2
1.4 Struktur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi..... 3

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4
2.2 Sistemtatika Telaahan Visi, Misi Dan Program
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 4
2.3 Sasaran Dan Tujuan Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi 6
2.4 Keselarasan Kinerja..... 7
2.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi 8
2.6 Cascading Kinerja..... 9
2.7 Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Tahun 2022 9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 12
3.2 Akuntabilitas Keuangan 22
3.3 Efiesiensi Sumber Daya..... 24

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan 26
4.2 Strategi Peningkatan Kinerja 26

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara disampaikan kepada Bapak Bupati Morowali Utara selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2 Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah sebagai salah satu unit kerja yang berada di Kabupaten Morowali Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah mempunyai tugas fungsi untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dibidang tenaga kerja dan transmigrasi daerah kabupaten.

1.3 Isu Strategis dan Permasalahan Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap sumber daya aparatur baik dari aspek administrasi, organisasi, ketatalaksanaan maupun analisis jabatan yang sejalan dengan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan. Adapun permasalahan antara lain :

1. Kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur yang masih terbatas.
2. Data base kebutuhan formasi yang belum valid.
3. Susunan Perangkat Daerah yang belum tertata dengan baik.
4. Masih belum memadainya Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, SKM dan SKJ sehingga nantinya dalam pengisian pegawai dan pejabat pada kelembagaan perangkat daerah dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
5. Dalam promosi jabatan atau mutasi sebaiknya diberdayakan Sumber Daya Aparatur yang ada dibidang tersebut atau sesuai dengan kompetensi yang dimilki, sehingga penyelenggaraan tugas dan fungsi dapat berjalan secara efektif.
6. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah masih perlu ditingkatkan serta harus dibekali dengan pengetahuan manajemen moderen dibidang Administrasi, Kelembagaan, Akuntabilitas Kinerja, Analisa dan formasi Jabatan serta Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik .
7. Penataan di bidang ketatalaksanaan perlu diarahkan pada penyusunan dan penyempurnaan sistem, prosedur dan tata kerja dalam pelayanan publik melalui inovasi pelayanan publik pada setiap perangkat daerah (one agen one inovation).
8. Minimnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung pelaksanaan tugas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah.
9. Masih kurangnya tenaga/pegawai organik pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah.
10. Minimnya anggaran yang diberikan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah dalam melaksankan tugas dan fungsi.

1.4 Struktur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah memiliki struktur organisasi terdiri dari Kepala Dinas yang membawahi tiga Kepala Sub Bagian dan tiap-tiap Kepala Sub Bagian terdapat staf, adapun susunan kelembagaan dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

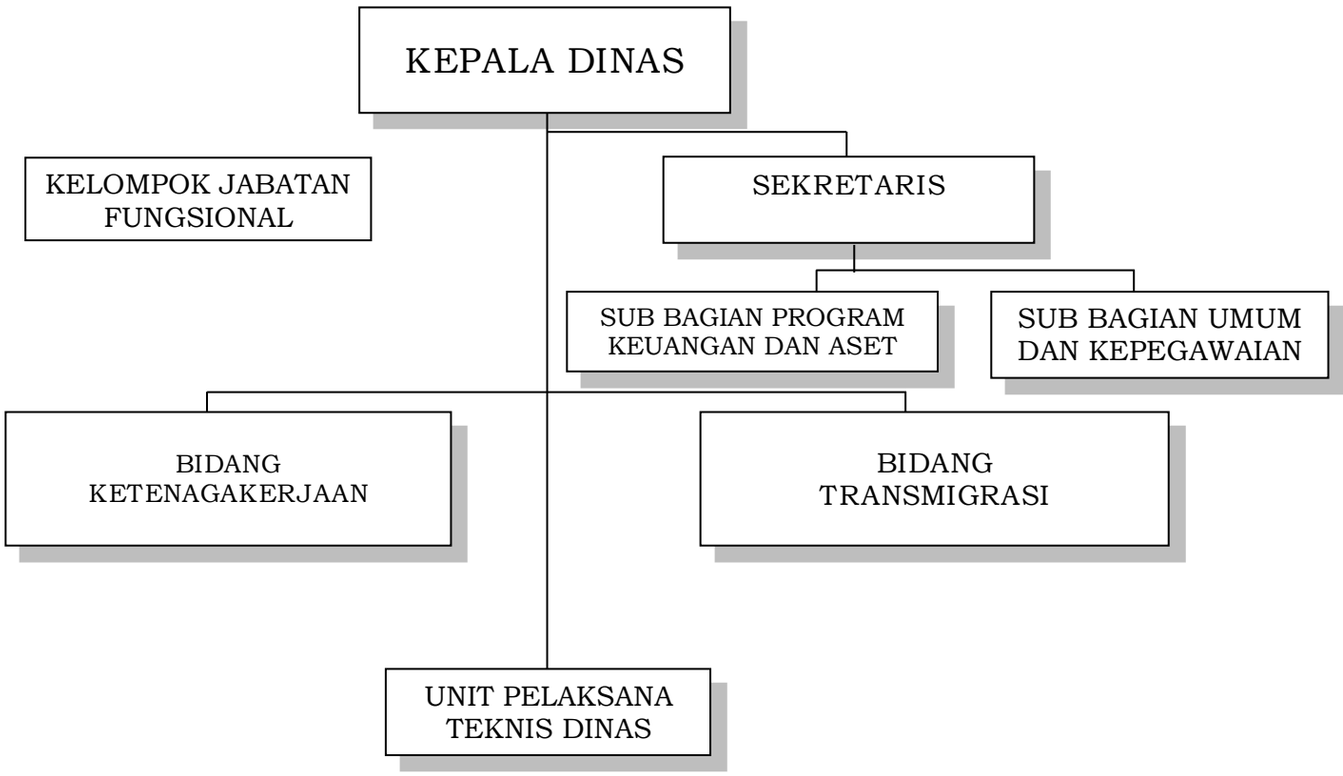

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaraan diatas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara menentukan Strategi sebagai berikut:

1. Perencanaan Tenaga Kerja daerah.
2. Penyediaan informasi pasar kerja dan bursa kerja.
3. Mapping pengembangan BLK/KLK sebagai pusat pembentukan keterampilan tenaga kerja.
4. Penyediaan jasa pelatihan yang berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat.
5. Perencanaan latihan sesuai kebutuhan pasar kerja dan pasar ekonomi global.
6. Pemberdayaan lembaga ketenagakerjaan dan asosiasi profesi.
7. Pemberdayaan lembaga hubungan industrial dan perangkatnya.
8. Perencanaan pusat hiperkes (K3).
9. Penyusunan rencana layanan terpadu penyelesaian kasus PHK / PHI.
10. Penyusunan rencana teknis unit permukiman transmigrasi.

2.2 Sistematika Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi Kabupaten Morowali Utara untuk periode 2021-2024 adalah:

" TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA "

Adapun makna dari nilai-nilai Visi tersebut adalah :

1. Sehat : Suatu kondisi kehidupan masyarakat Morowali Utara yang ditandai oleh perbaikan derajat kesehatan masyarakat yang didukung

oleh jaminan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau dan tersedia secara berjenjang di desa dan kecamatan.

2. Cerdas : Suatu kondisi kehidupan masyarakat Morowali Utara yang dicirikan oleh peningkatan derajat pendidikan masyarakat yang terwujud dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan. Kedelapan standar pendidikan tersebut meliputi: (1) Standar Kompetensi Lulusan yang berfokus pada prestasi lulusan peserta didik; (2) Standar Isi yang berfokus pada kualitas kurikulum sekolah; (3) Standar Proses yang berfokus pada Tindakan/aksi pengelolaan atau manajerial sekolah; (4) Standar Pengelolaan yang berfokus pada manajemen sekolah; (5) Standar Penilaian yang berfokus pada hasil yang dicapai peserta didik dan pengelola pendidikan; (6) Standar Sarana dan Prasarana yang berfokus pada pemenuhan sarana dan prasana pendidikan; (7) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berfokus pada pemenuhan dan pemerataan ketersediaan guru, kepala sekolah, dan tenaga administrasi sekolah yang layak; dan (8) Standar Pembiayaan yang berfokus pada pemenuhan pembiayaan proses belajar-mengajar.
3. Sejahtera : Satu kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang ditandai oleh meningkatnya kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam setempat, perbaikan taraf hidup rakyat secara terus menerus; terpenuhinya hak-hak dasar rakyat terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan; berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moral, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Visi tersebut akan diwujudkan dengan melaksanakan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari kelima misi tersebut diatas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara secara khusus menunjang tercapainya misi ke 2,3, dan 5 dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan keahlian petani, nelayan dan tenaga kerja;
2. Meningkatnya kesempatan kerja;
3. Meningkatnya keselamatan dan kesehatan bagi tenaga kerja;
4. Terwujudnya keterpaduan pemanfaatan ruang wilayah;

Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau

2.3 Sasaran dan Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Bertolak dari visi dan misi Bupati Morowali Utara diatas, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah mempunyai tujuan :

1. Meningkatnya Peluang Lapangan Kerja

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam menginplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Keterampilan, Kompetensi dan SDM tenaga kerja, fresh graduate dan pengangguran sesuai potensi.
2. Meningkatnya Pengembangan Infrastrukur Kawasan Transmigrasi.
3. Meningkatnya Penyelesaian Hubungan Industrial.

2.4 Keselarasan Kinerja

Dalam mewujudkan keselarasan kinerja dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022-2026 dengan kinerja Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara. Maka OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara menyusunnya dalam grafik sebagai berikut:

MISI II	Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing		
	TUJUAN 1	Meningkatnya Peluang Lapangan Kerja	
		SASARAN 1	Meningkatnya Keterampilan, Kompetensi dan SDM tenaga kerja, fresh graduate dan pengangguran sesuai potensi
		SASARAN 2	Meningkatnya Keterampilan, Kompetensi dan SDM tenaga kerja, fresh graduate dan pengangguran sesuai potensi
		SASARAN 3	Meningkatnya Penyelesaian Hubungan Industrial

Tabel. 1

TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGI
Meningkatnya Peluang Lapangan Kerja	Tingkat pengganguran terbuka	Meningkatnya Keterampilan, Kompetensi dan SDM tenaga kerja, fresh graduate dan pengangguran sesuai potensi
		Meningkatnya Pengembangan Infrastrukur Kawasan Transmigrasi
		Meningkatnya Penyelesaian Hubungan Industrial

2.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah adalah sebagai berikut

Tabel. 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA SASARAN	RUMUS IKU
Meningkatnya Peluang Lapangan Kerja	Tingkat pengganguran terbuka	Meningkatnya Keterampilan, Kompetensi dan SDM tenaga kerja, fresh graduate dan pengangguran sesuai potensi	Presentase Angkatan Kerja yang memiliki standar kompetensi	$\frac{Jumlah\ Angkatan\ Kerja\ Yang\ lulus\ Pelatihan}{Jumlah\ Angkatan\ Kerja\ Yang\ Mengikuti\ Pelatihan} x\ 100$
			Presentase Angkatan Kerja yang ditempatkan	$\frac{Jumlah\ Angkatan\ Kerja\ Yang\ ditempatkan}{Jumlah\ Angkatan\ Kerja} x\ 100$
		Meningkatnya Pengembangan Infrastrukur Kawasan Transmigrasi	Presentase Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Yang Dikembangkan	$\frac{Jumlah\ Infrastruktur\ Kawasan\ Transmigrasi\ Yang\ di\ Kembangkan}{Jumlah\ Infrastruktur\ Kawasan\ Transmigrasi} x\ 100$
		Meningkatnya Penyelesaian Hubungan Industrial	Jumlah Sengketa Hubungan Industrial Yang di Mediasi	$\frac{Jumlah\ Sengketa\ Yang\ Sudah\ di\ Mediasi}{Jumlah\ Sengketa} x\ 100$

2.6 Cascading Kinerja

Dalam penyusunan cascading kinerja ini Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara berpedoman pada cascading dan target kinerja karena merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal. Dengan adanya cascading kinerja ini akan mewujudkan kinerja yang lebih memadai dan sistematis dalam pencapaiannya yang disajikan dalam grafik sebagai berikut:

CASCADING DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022

2.7 Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Tahun 2022

Perjanjian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan perangkat daerah dengan

Kepala daerah dalam mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam satu tahun anggaran berdasarkan tugas dan fungsi serta wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia atau dimilki oleh masing-masing perangkat daerah. Adapun tujuan perjanjian kinerja ini dibuat antara lain:

1. Sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur atau sumber daya yang dimiliki.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring dan evaluasi dan surprise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 sbagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Keterampilan, Kompetensi dan SDM tenaga kerja, fresh graduate dan pengangguran sesuai potensi	Presentase Angkatan Kerja yang memiliki standar kompetensi	100 %
		Presentase Angkatan Kerja yang ditempatkan	100 %
2	Meningkatnya Pengembangan Infrastrukur Kawasan Transmigrasi	Presentase Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Yang Dikembangkan	100 %
3	Meningkatnya Penyelesaian Hubungan Industrial	Jumlah Sengketa Hubungan Industrial Yang di Mediasi	7 Sengketa

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Rp. 3.478.020.518
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp. 299.826.500
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp. 304.054.500
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp. 240.471.300
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Rp. 820.593.600

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar Rp. 5.142.966.418 (Lima Milyar Seratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

a. Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022.

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel. 4

PENGUKURAN CAPAIAN IKU TAHUN 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Presentase Angkatan Kerja yang memiliki standar kompetensi	100	100	100 %
2	Presentase Angkatan Kerja yang ditempatkan	100	25,2	25,2 %
CAPAIAN RATA-RATA				**62,60 %**
3	Presentase Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Yang Dikembangkan	100	100	100 %
CAPAIAN RATA-RATA				**100 %**
4	Jumlah Sengketa Hubungan Industrial Yang di Mediasi	7	7	100 %
CAPAIAN RATA-RATA				**100 %**

Gambaran pencapaian kinerja dari Empat (4) sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Sasaran Kesatu Meningkatnya Keterampilan, Kompetensi dan SDM tenaga kerja, fresh graduate dan pengangguran sesuai potensi.**

   Sasaran kesatu, dapat dilihat dari indikator yaitu; Presentase Angkatan Kerja yang memiliki standar kompetensi dan Presentase Angkatan Kerja yang ditempatkan. Pada Tahun 2022, dengan pencapaian kinerja rata-rata 62,60 % dengan predikat Rendah**.**

2. **Sasaran Kedua Meningkatnya Pengembangan Infrastrukur Kawasan Transmigrasi.**

   Sasaran keempat dengan indikator yaitu; Presentase Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Yang Dikembangkan. Pada tahun 2022 pencapaian kinerja rata-rata 100 % dengan predikat Sangat Baik.

3. **Sasaran Ketiga Meningkatnya Penyelesaian Hubungan Industrial.**

   Sasaran ketiga, dapat dilihat dari indikator, yaitu; Jumlah Sengketa Hubungan Industrial Yang di Mediasi. Pada tahun 2022, dengan pencapaian kinerja rata-rata 100 % dengan predikat Sangat Baik**.**

Dari tabel tersebut diatas juga bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel. 5

SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≤	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapakan.

Secara umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten

Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah adalah sebanyak 3 (Tiga) sasaran. Pada tahun 2022 ditetapkan 3 (Tiga) sasaran strategis dengan 4 (Empat) indikator kinerja sasaran yang pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel. 6

PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	91≤	3	Sangat Baik
2	76≤90		Tinggi
3	66≤75		Sedang
4	51≤65		Rendah
5	≤50	1	Sangat Rendah
	JUMLAH	**4**	

Adapun pencapaian indikator kinerja sasaran berdasarkan sasaran strategis sesuai dengan skala pengukuran ordinal dirinci dalam tabel berikut :

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021 - 2022.

Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2021 diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 8

Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2022
	Meningkatnya Keterampilan, Kompetensi dan SDM tenaga kerja, fresh graduate dan pengangguran sesuai potensi	Presentase Angkatan Kerja yang memiliki standar kompetensi	100	100
		Presentase Angkatan Kerja yang ditempatkan	0	25,2
	Meningkatnya Pengembangan Infrastrukur Kawasan Transmigrasi	Presentase Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Yang Dikembangkan	100	100
	Meningkatnya Penyelesaian Hubungan Industrial	Jumlah Sengketa Hubungan Industrial Yang di Mediasi	4	7

1. **Meningkatnya Keterampilan, Kompetensi dan SDM tenaga kerja, fresh graduate dan pengangguran sesuai potensi.**

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan indikator yaitu; Presentase Angkatan Kerja yang memiliki standar kompetensi dan Presentase Angkatan Kerja yang ditempatkan, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel di atas. Indikator yang pertama yaitu Presentase Angkatan Kerja yang memiliki standar kompetensi dimana pada tahun 2021 realisasi dan capaiannya sebesar 100 %, pada tahun berikutnya tercapai sebesar 100 % kemudian pada indikator Presentase Angkatan Kerja yang ditempatkan pada tahun 2021 berada di angka 0 % dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 25,2 %

2. Meningkatnya Pengembangan Infrastrukur Kawasan Transmigrasi

Dari tabel diatas dengan Indikator Kinerja yaitu; Presentase Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Yang Dikembangkan realisasi pada tahun 2021 sebesar 100 % dan pada tahun 2022 tercapai sebesar 100 %

3. Meningkatnya Penyelesaian Hubungan Industrial

Dari tabel diatas dengan indikator yaitu; Jumlah Sengketa Hubungan Industrial Yang di Mediasi, dapat dilihat Jumlah Sengketa yang sudah dilakukan mediasi pada tahun 2021 sebanyak 4 Sengketa, kemudian pada tahun 2022 tercapai sebesar 7 Sengketa.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Realisasi capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi daerah Tahun 2022 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 9

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2021-2026	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN (%)
	Meningkatnya Keterampilan, Kompetensi dan SDM tenaga kerja, fresh graduate dan pengangguran sesuai potensi Meningkatnya Pengembangan Infrastrukur Kawasan Transmigrasi	Presentase Angkatan Kerja yang memiliki standar kompetensi	100	100	100
		Presentase Angkatan Kerja yang ditempatkan	100	25,2	25,2

	Meningkatnya Pengembangan Infrastrukur Kawasan Transmigrasi	Presentase Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Yang Dikembangkan	100	100	100
	Meningkatnya Penyelesaian Hubungan Industrial Meningkatnya Keterampilan, Kompetensi dan SDM tenaga kerja, fresh graduate dan pengangguran sesuai potensi	Jumlah Sengketa Hubungan Industrial Yang di Mediasi	0	7	100

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2022 terhadap RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. 3 (Tiga) indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥90%
2. 1 (Satu) indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≤ 50%

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasillan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Keterampilan, Kompetensi dan SDM tenaga kerja, fresh graduate dan pengangguran sesuai potensi.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar hampir 3 triliun pada tahun 2021 ditujukan supaya perekonomian, kemiskinan, & pengganggguran tidak terperosok karena pandemi Covid-19. Badai Covid-19 yang belum sepenuhnya berakhir membuat situasi sosial ekonomi berada di posisi yang sulit. Hal yang sama terjadi di Morowali Utara. Namun di tengah kesulitan tersebut angin segar dari industry pertambangan nickel Morowali Utara yaitu PT. Gunbuster Nickel Industry. Perusahaan Nickel raksasa ini berada di Kabupaten Morowali Utara diresmikan langsung oleh

Bapak Presiden Joko Widodo pada Desember 2021 dan sejak tahap pembangunan konstruksi sampai saat ini telah menyerap sebanyak 17.310 tenaga lokal. Penyerapan tenaga lokal akan terus bertambah hingga mencapai angka 60.000 tenaga lokal sesuai dengan kebutuhan. Dengan adanya Kawasan industry yang baru ini maka diharapkan untuk mengurangi angka pengangguran di Morowali Utara. Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah juga terus berupaya berkontribusi dalam membantu dan mengembangkan potensi tenaga kerja dan kesejahteraan tenaga kerja di Morowali Utara dengan melakukan Pelatihan pengembangan Kompetensi dalam meningkatkan skill dan nilai jual dari tenaga kerja yang ada di Kabupaten Morowali Utara.

2. Meningkatnya Pengembangan Infrastrukur Kawasan Transmigrasi

Dilihat dari karakteristik dan cara kerjanya, transmigrasi merupakan program pembangunan yang secara langsung berkaitan dengan pembentukan sebuah kawasan. Produk akhir transmigrasi adalah terbentuknya sebuah kawasan permukiman (kawasan pengembangan) yang diharapkan dapat maju, baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Dan secara teoretik, kehadiran program transmigrasi sesungguhnya dapat dirasakan manfaatnya oleh daerah setempat sebagai suatu bentuk penambahan ruang ekonomi, sekaligus penambahan penduduk (sumber daya manusia). Pengembangan Kawasan transmigrasi diharapkan menjadi solusi dari pertumbuhan laju penduduk dan ekonomi. Semenjak Covid-19 urusan transmigrasi di arahkan ke pengembangan sarana dan prasarana serta fasilitasi lahan transmigrasi, hal ini dioptimalkan pada Program Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian dimana melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah dilakukan penguatan infrastruktur dan sarana pada Satuan Pemukiman Transmigrasi di Kabupaten Morowali Utara.

3. Meningkatnya Penyelesaian Hubungan Industrial

Dalam rangka peningkatan Hubungan Industrial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah juga selalu berupaya dalam penyelesaian kasus industrial pekerja dan perusahaan dan mengurangi resiko keselamatan kerja. Tercatat sebanyak 7 kasus penyelesaian yang rata-rata adalah PHK yang tidak dibayarkan sesuai dengan kontrak ataupun PHK sepihak di tahun 2022.

e. Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Anggaran Dan Sumber Daya Manusia

Untuk mencapai sasaran perangkat daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Sumber daya pendukung di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara

Target dan realisasi belanja untuk setiap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk tahun 2022 dapat di lihat pada tabel berikut:

1. Keuangan

Pada Tahun 2022, anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai program dan kegiatan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:

Tabel. 10

Anggaran Belanja Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp.)
5	**BELANJA DAERAH**	**6.924.713.059,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**5.411.031.291,01**
5.1.01	Belanja Pegawai	2.644.493.838,00
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	2.766.537.453,01
5.2	**BELANJA MODAL**	**1.513.681.767,99**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	114.435.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	200.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	1.199.246.767,99
	Total Belanja	**6.924.713.059,00**

Dari total anggaran sebesar Rp. **6.924.713.059**,- tersebut sampai akhir tahun 2022 terserap sebesar:

Tabel. 11

Realisasi Belanja Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp.)
5	**BELANJA DAERAH**	**6,651,335,918,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**5.138.566.918,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	2.500.226.409,00
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	2.638.340.509,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**1.512.769.000,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	114.335.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	199.655.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	1.198.779.000,00
	Total Belanja	**6,651,335,918,00**

Presentase Serapan Anggaran di tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp.)
5	**BELANJA DAERAH**	**6,651,335,918,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**5.138.566.918,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	2.500.226.409,00
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	2.638.340.509,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**1.512.769.000,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	114.335.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	199.655.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	1.198.779.000,00
	Total Belanja	**6,651,335,918,00**

a. Belanja Operasi $= \frac{Realisasi\ Belanja\ Operasi}{Alokasi\ Belanja\ Operasi}\ x\ 100\%$

$= \frac{\text{Rp. } \mathbf{5.138.566.918,00}}{\mathbf{Rp.\ 5.411.031.291,01}}\ x\ 100\%$

$= 94{,}96\%$

b. Belanja Modal $= \frac{Realisasi\ Belanja\ Modal}{Alokasi\ Belanja\ Modal}\ x\ 100\%$

$= \frac{\text{Rp. } \mathbf{1.512.769.000,00}}{\mathbf{Rp.\ 1.513.681.767,99}}\ x\ 100\%$

$= 99{,}94\%$

c. Total Belanja $= \frac{Realisasi\ Total\ Belanja}{Alokasi\ Total\ Belanja}\ x\ 100\%$

$= \frac{\text{Rp. } \mathbf{6,651,335,918,00}}{\mathbf{Rp.\ 6.924.713.059,00}}\ x\ 100\%$

$= 96{,}05\%$

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara sebanyak 19 (Sembilan Belas) orang PNS, 16 (delapan belas) orang PHL.

f. Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022

1. Meningkatnya Keterampilan, Kompetensi dan SDM tenaga kerja, fresh graduate dan pengangguran sesuai potensi. Didukung oleh Program :
   - Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja.
   - Program Penempatan Tenaga Kerja
2. Meningkatnya Pengembangan Infrastrukur Kawasan Transmigrasi :
   - Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
3. Meningkatnya Penyelesaian Hubungan Industrial:
   - Program Hubungan Industrial

3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasia Daerah Kabupaten Morowali Utara, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai tujuan daerah yaitu Meningkatnya Peluang Lapangan Kerja dengan indikator tujuan Tingkat

pengganguran terbuka. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu: transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiS periode Tahun Anggaran 2022 memaparkan capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara target anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Dalam Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Daftar Perubahan Pelaksanaan Anggaran(DPPA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara mendapat alokasi dana sebesar **Rp. 6,924,713,059** (Enam Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Lima Puluh Sembilan Rupiah), yang bersumber dari APBD Kabupaten Morowali Utara yang dialokasikan untuk (1) Belanja Operasi sebesar Rp. 5,411,059,285.76 dan (2) Belanja Modal sebesar Rp. 1,513,653,773.24 dan telah terealisasi sebesar **Rp. 6,651,335,918**.

Ikhtisar realisasi anggaran belanja langsung terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 10

REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN TAHUN 2021

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASI (%) REALISASI ANGGARAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	3.749.258.159	3.556.877.182	**94,87 %**
Meningkatnya Keterampilan, Kompetensi dan SDM tenaga kerja, fresh graduate dan pengangguran sesuai potensi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	299.826.500	292.645.750	**97,61 %**
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	304.054.500	303.274.500	**99,74 %**
Meningkatnya Pengembangan Infrastrukur Kawasan Transmigrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	321.462.300	286.251.332	**89,05 %**
Meningkatnya Penyelesaian Hubungan Industrial	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.250.111.600	2.212.287.154	**98,32 %**

3.3. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi pelaksanaan anggaran dapat diukur menggunakan perbandingan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja. Di mana, belanja langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Oleh karena ini pengukuran efisiensi pelaksanaan belanja dikaitkan dengan seberapa efisien pelaksanaan belanja langsung terhadap total belanja. Semakin efisien sumber daya (input) yaitu realisasi anggaran belanja khususnya anggaran belanja langsung maka

semakin efisien pelaksanaan program/ kegiatan. Dari tabel di atas maka disimpulkan bahwa:

1. Selisih realisasi dan target untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota sebesar 5,13 % dari target 100% dimana Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanakan akuntabilitas kinerja urusan pemerintahan telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.
2. Untuk Sasaran Meningkatnya Keterampilan, Kompetensi dan SDM tenaga kerja, fresh graduate dan pengangguran sesuai potensi dengan masing-masing indikator kinerjanya, Selisih realisasi dan target untuk masing-masing indikator sebesar 2,39 % dan 0,26 % dari target masing-masing 100% terdapat efisiensi sumberdaya yang baik dimana Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.
3. Untuk Sasaran Meningkatnya Pengembangan Infrastrukur Kawasan Transmigrasi, Selisih realisasi dan target sebesar 1,68 % dari target 100%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.
4. Untuk Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Hubungan Industrial Selisih realisasi dan target yang terlaksana adalah sebesar 10,95% dari target 100% dimana Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam BAB III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2021 adalah sangat baik, karena dari 3 sasaran terdiri dari 4 indikator kinerja sasaran, terdapat sebanyak 3 indikator kinerja dikategorikan dengan Predikat Sangat Baik dan 1 indikator dalam kategori sangat rendah.

4.2. Strategi Peningkatan Kinerja

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1) Perlunya upaya-upaya peningkatan sumber daya manusia yaitu kepedulian, komitmen dari bidang-bidang teknis terkait dalam mengoptimalkan ketersediaan data-data yang diperlukan, sehingga capaian kinerja dari setiap indikator kinerja dapat terukur. Dapat dikatakan bahwa data merupakan hal yang wajib dianggap penting sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pengukuran capaian kinerja.
2) Indikator kinerja yang belum mencapai target, agar mendapat perhatian dan tindakan lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan upaya

perbaikan diberbagai bidang tugas, masih diperlukan untuk kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang

3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Merahmati tugas pengabdian kita terhadap Bangsa dan Negara khususnya Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, Februari 2022

MENGETAHUI :
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KARTIYANIS LAKAWA, ST
Pembina, IV/a
NIP. 19760421 200701 1 010

DP2KBP3AD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

2022

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

(LAKIP)

KATA PENGANTAR

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Puji Syukur ke hadirat Allah Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat-Nya, sehingga dapat disusun dan diterbitkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022.

Penyusunan LAKIP ini dalam rangka memenuhi kewajiban yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP, dimana setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan bagian dari Sistem Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang bertujuan mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, dimana penyusunan dan pelaporannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022.

Sejalan dengan penerapan manajemen berbasis kinerja, setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kinerja instansinya sebagai wujud akuntabilitas kepada para *stakeholders.* Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anka Daerah (DP2KBP3AD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Visi dan Misi Dinas P2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022, terdiri atas kinerja program yang diukur dengan indikator hasil *(outcome)* dan kinerja kegiatan yang diukur dengan indikator keluaran *(output).* Untuk tujuan identifikasi peluang perbaikan kinerja pada tahun-tahun mendatang, baik capaian kinerja yang pada masa mendatang.

Pencapaian Kinerja yang diperoleh pada tahun 2022 tidak terlepas dari dukungan seluruh pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Morowali Utara serta adanya dukungan dari pemerintah

daerah, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan Mitra memenuhi target program maupun yang tidak memenuhi target, dianalisis dan digunakan sebgaai dasar untuk perbaikan kinerja pada masa mendatang. Pencapaian Kinerja yang diperoleh pada tahun 2022 tidak terlepas dari dukungan seluruh pegawai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara serta adanya dukungan dari pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota dan Mitra Kerja terkait.

Penghargaan yang setinggi tingginya dan ucapan terimakasih kami sampaikan kepada penyusun Lakip DP2KBP3AD yang telah menyumbangkan pikiran sehingga penyusunan laporan kinerja ini selesai tepat pada waktunya dan kepada seluruh staf DP2KBP3AD yang telah menunjukkan dedikasinya yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tanggung jawab masing masing. semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati usaha kita bersama dan usaha yang telah di kerjakan bermanfaat bagi pegawai dilingkungan DP2KBP3AD, masyarakat dan Bangsa Indonesia Akhir kata melalui laporan ini diharapkan pencapaian kinerja DP2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara dapat lebih di tingkatkan pada masa mendatang, baik perbaikan pelaksanaan tugas maupun melalui penyempurnaan perencanaan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, Februari 2023
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Drs. ROMELIUS SAPARA
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650612 199303 1 016

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN

KATA PENGANTAR I

DAFTAR ISI III

DAFTAR TABEL IV

DAFTAR GAMBAR V

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Landasan Hukum 2
C. Gambaran Umum Dinas P2KBP3AD 3

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 21

A. Rencana Strategis Dinas P2KBP3AD 21
B. Sistematika Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 22
C. Keselarasan Dinas P2KBP3AD 25
D. Sasaran dan Tujuan Dinas P2KBP3AD 25
E. Indikator Kinerja Utama Dinas P2KBP3AD 26
F. Cascanding Kinerja 28
G. Perjanjian Kinerja Dinas P2KBP3AD 29

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 30

A. Capaian Kinerja Dinas DP2KBP3AD 30
B. Akuntabilitas Keuangan 50
C. Efisiensi 52

BAB IV PENUTUP 53

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai DP2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara 2022	9
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Dinas P2KBP3AD	10
Tabel 1.3	Jumlah Kader Institusi Masyarakat IMP	11
Tabel 1.4	Data Kelompok Bina Keluarga	11
Tabel 1.5	Tujuan dan Sasaran Dinas P2KBP3AD	12
Tabel 1.6	Permasalahan dan Rencana Strategis Dinas P2KBP3AD	14
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran	25
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU)	26
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	29
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja DP2KBP3AD 2022	31
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	32
Tabel 3.3	Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2021	37
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas P2KBP3AD	40
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas P2KBP3AD Tahun 2022 dengan Standar Nasional/Provinsi Tahun 2022	41
Tabel 3.6	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	42
Tabel 3.7	Anggaran Belanja Dinas P2KBP3AD Tahun 2022	46
Tabel 3.8	Realisasi Belanja Tidak Langsung	46
Tabel 3.9	Realisasi Belanja Langsung	46
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Dinas P2KBP3AD	47
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran terhadap Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2022	51
Tabel 3.12	Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Upaya Pencapaian Sasaran Dinas P2KBP3ADA Tahun 2022	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Dinas P2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara 2022	5
Gambar 2.1.	Keselarasan Kinerja	25
Gambar 2.2	Cascanding Kinerja	28
Gambar 3.1	Rumus Perhitungan Capaian Indikator Kinerja	31

BAB 1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan LAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Morowali Utara merupakan salah satu wujud adanya transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dan surat keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (SK, LAN) Nomor: 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 maret 2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dan peraturan Mentri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi nomor : 29 tahun 2010 tanggal 31 desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud dari upaya untuk pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tegas jelas, dan legitimate. Dan Permenpan 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah , peraturan Presiden RI nomor 39 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

LAKIP adalah bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah. Isi LAKIP pada umumnya merupakan uraian pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi. Penyusunan LAKIP sebagai wujud perkembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang berfokus pada kinerja yang meliputi penyusunan Rencana Startegi (Renstra), pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan 7 pelaporan kinerja secara terpadu dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi organisasi.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara ini dilakukan pada akhir tahun anggaran, dengan maksud untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah pengukuran kinerja dan

evaluasi serta pengungkapan secara terperinci melalui hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dalam rangka penilaian penyelenggaraan urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan daerah, maka sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, Dinas P2KBP3AD wajib melaporkan kinerja instansi tahunan yang pengukuran kinerjanya berpijak pada pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara.

B. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum terkait dengan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan yaitu :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Kepala Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

C. GAMBARAN UMUM DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

1) Tugas, Fungsi Dinas P2KBP3AD

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri, merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekreatris Daerah.

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindunagan Anak yang dibentuk dengan mendasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri, memiliki fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

b. Pelaksanaan tugas dukungan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
c. Pemantauan dan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
e. Pelakasanaan fungsi kesekretariatan dinas, dan
f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mendasari pada fungsi yang diemban oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak tersebut, output utama yang dihasilkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah terlaksananya pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Implementasi dan penjabaran dari fungsi tersebut di atas adalah dilaksanakan melalui berbagai aktivitas, diantaranya :

1) Pemberian layanan Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi Pelayanan Keluarga Berencana,
2) Pemberian layanan Pengendalian Pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi,
3) Pemberian layanan Komunikasi, Informasi, Edukasi Ketahanan Keluarga melalui Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Pembentukan Kampung KB,
4) Pemberian layanan Komunikasi, Informasi, Edukasi Pemberdayaan Keluarga,
5) Pemberian layanan Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak,
6) Pemberian layanan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak,
7) Mengkoordinasikan layanan Pemenuhan Hak Anak.

2) Struktur Organisasi Dinas P2KBP3AD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara Susunan organisasi pada Dinas pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Morowali Utara adapun struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris dan 5 (Lima) Kepala Bidang, serta 3 (Tiga) Kepala Sub Bagian. Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah sebagaimana berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi

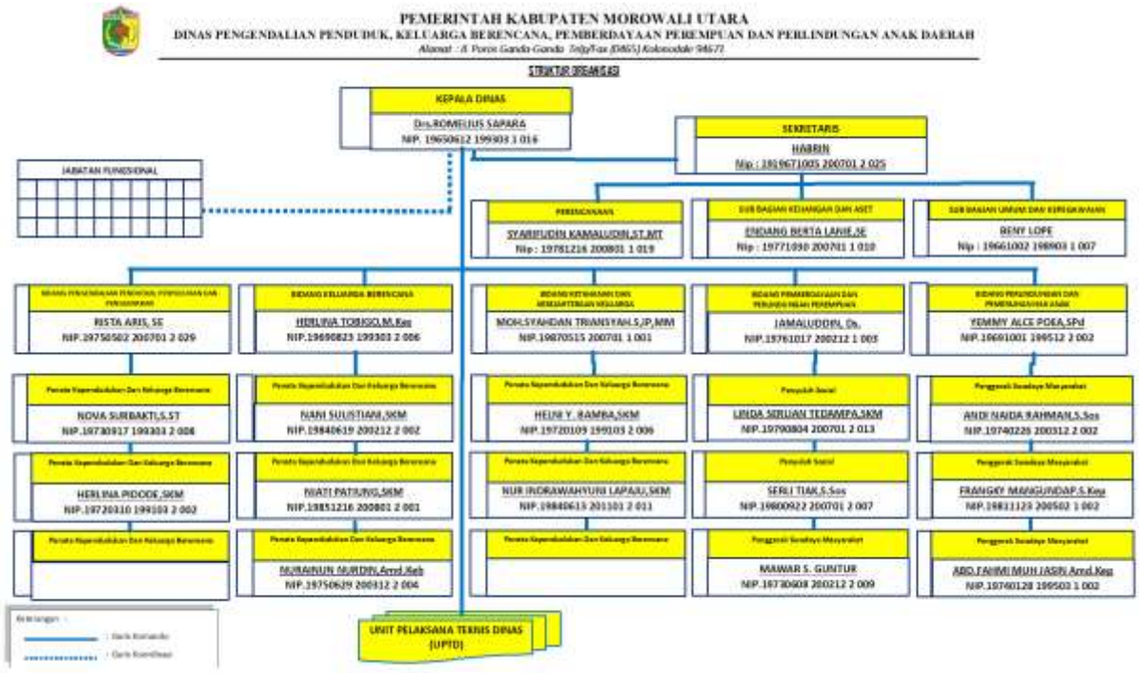

Sebagaimana gambar di atas masing-masing unsur dari Perangkat Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Morowali Utara memiliki tugas pokok fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

   Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan

Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Tugas tersebut diuraikan sebagai berikut :

a) Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas,
b) Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
c) Merumuskan pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembinaan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
d) Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas;
e) Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas pekerjaan kepada bawahan;
f) Menerapkan standar pelayanan;
g) Menetapkan dan menerapkan standar operasional prosedur sesuai dengan bidang tugas;
h) Menyelenggarakan koordinasi intern maupun dengan unit kerja lain dalam pelaksanaan program sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
i) Menyelenggarakan pengelolaan kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
j) Mengarahkan pelaksanaan kegiatan dengan memantau dan memotivasi pelaksanaan kegiatan pada seluruh bidang agar tercapai keselarasan dan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan Dinas;
k) Menyelenggarakan pengembangan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan upaya di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

l) Mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana strategis,rencana kerja, LKIIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD Dinas;

m) Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi bidang statistik, informasi dan komunikasi publik yang meliputi penyelenggaraan statistik sektoral, pengelolaan informasi dan komunikasi publik di lingkup daerah;

n) Melaksanakan pembinaan dan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan,

o) Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

p) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya berdasarkan perintah atasan;

q) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Di dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris membawahi :

a) Sub Bagian Perencanaan dan Program

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam rangka merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di subbagian Perencanaan dan Pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar.

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam rangka merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar.

c) Sub Bagian Keuangan dan Aset

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam rangka menyusun rencana kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di subbagian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar.

3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan pengendalian penduduk. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan membawahi :

a. Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana.
b. Seksi Advokasi dan Penggerakan.
c. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

4. Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan keluarga berencana dengan membawahi :

a. Seksi Jaminan dan Pelayanan KB.
b. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon (Alat Kontrasepsi).
c. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB.

5. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksakan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan membawahi :

a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Lansia.
c. Seksi Bina Ketahanan Remaja.

6. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan :

Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, menyiapkan pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan, penyiapan

perumusan kajian kebijakan, menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, menyiapkan fasilitasi dan distribusi kebijakan, menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi, menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga, serta pemanatauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga.Bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan membawahi :

a. Seksi Pemberdayaan Perempuan.
b. Seksi Pencegahan Perlindungan Perempuan.

7. Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak :

Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi, advoksi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak. Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak terdiri dari:

a) Seksi keluarga dan Kesetaraan Gender
b) Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak..

3) Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Aset utama yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah Sumber Daya Manusia. Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2022 sebanyak 142 (Seratus Empat Puluh Dua) orang yang terdiri dari 50% PNS, 11,27 % Pegawai P3K dan 38,73% Pegawai Non PNS.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara Kategori Jabatan Keadaan 01 Januari 2023

NO	Pangkat / Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1	Eselon II	1	0,70 %
2	Eselon III	6	4,23 %
3	Eselon IV	2	1,41 %
4	Fungsional Madya	14	9,86 %

5	Fungsional Pertama	1	0,70 %
6	Fungsional Umum	11	7,75 %
7	Analis	3	2,11 %
8	PHL	25	17,61 %
9	PLKB PNS Pusat	27	19,01 %
10	PLKB PNS Daerah	6	4,23 %
11	PHL PLKB Kontrak	30	21,13 %
12	P3K Pusat	16	11,27 %
Jumlah		**142**	
PNS		71	50,00 %
P3K		16	11,27 %
NON PNS		55	38,73 %

Tabel 1.2
Komposisi Pendidikan Pegawai Dinas P2KBP3AD

No.	Jabatan	Pendidikan				Jumlah
		S2	S1	D3	SMA	
1	PNS	3	24	3	8	38
2	PHL	-	12	6	7	25
3	PLKB PNS Pusat		10	2	15	27
4	PLKB PNS Daerah	-	1	3	2	6
5	PHL PLKB Kontrak	-	11	1	18	30
6	P3K Pusat	-	15	1	-	16
	Total	3	73	16	50	**142**
	%	**2,11**	**51,41**	**11,27**	**35,21**	

Komposisi Pendidikan Pegawai Dinas P2KBP3AD Tahun 2022 di dominasi oleh Pendidikan Strata 1 (S1) sebesar 51,41% (73 orang) sedangkan dengan Pendidikan Magister (S2), 2,11% (3 Orang), dan Diploma 3 (D3) sebesar 11,27% (16 Orang) serta Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 35,21% (50 Orang).

Disamping itu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di setiap kecamatan, Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah saat ini memiliki sebanyak 431 Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dengan rincian: Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) sebanyak 125 Orang, Sub PPKBD sebanyak 125 Orang. Adapun kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) 121 Kelompok, Bina Keluarga Remaja (BKR) 120 Kelompok, Bina Keluarga Lansia (BKL) 124 Kelompok dan PIK-R di 37 Sekolah, seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Kader Institusi Masyarakat Pedesaan
Data PPKBD dan SUB PPKBD

Kader PPKBD	125 Orang
Kader SUB PPKBD	125 Orang
Jumlah	250 Orang

Tabel 1.4
Data Kelompok Bina Keluarga

Bina Keluarga Balita	121 Kelompok
Bina Keluarga Remaja	120 Kelompok
Bina Keluarga Lansia	124 Kelompok
PIK-R	37 Sekolah
Jumlah	**402 Kelompok**

Berdasarkan data pada kedua Tabel diatas, jelas bahwa jumlah Kelompok Institusi Masyarakat Pedesaan masih sangat kurang. Dan ini menyebabkan belum optimalnya fungsi kelompok Tribina dalam melaksanakan kegiatannya, karena masih ada Kader yang belum memahami tentang fungsi Tribina itu sendiri. Selain itu honor Kader yang masih sangat minim dan tidak merata juga merupakan penyebab sehingga dalam bekerja hanya sifatnya sukarela.

Oleh karena itu, maka untuk meningkatkan kesejahteraan peserta KB di Kabupaten Morowali Utara telah dibentuk Kelompok UPPKS yang pesertanya adalah ibu-ibu yang kurang mampu (Pra KS). Dalam rangka pengembangan kelompok UPPKS ini, diperlukan kerjasama lintas sektor khususnya SKPD dengan Tugas dan Fungsi Pengentasan Kemiskinan, sejalan dan sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Morowali Utara.

Data Kelompok UPPKS

PETASIA	:	14	KELOMPOK UPPKS
PETASIA BARAT	:	4	KELOMPOK UPPKS
PETASIA TIMUR	:	1	KELOMPOK UPPKS
LEMBO	:	1	KELOMPOK UPPKS
LEMBO RAYA	:	2	KELOMPOK UPPKS
MORI ATAS	:	2	KELOMPOK UPPKS
MORI UTARA	:	2	KELOMPOK UPPKS
MAMOSALATO	:	8	KELOMPOK UPPKS
BUNGKU UTARA	:	8	KELOMPOK UPPKS
SOYO JAYA	:	2	KELOMPOK UPPKS
TOTAL		**44**	**KELOMPOK UPPKS**

Dalam mekanisme kegiatan program, setiap kegiatan yang ada dilaksanakan oleh institusi-institusi yang ada dan dikoordinir oleh PKB/PLKB yang ada di tingkat kecamatan. Hasil kegiatan tersebut harus dilaporkan secara berjenjang tiap bulannya mulai dari tingkat Klinik, tingkat Kecamatan sampai ke- Tingkat Kabupaten.

Kemudian di Tingkat Kabupaten setiap bulannya juga dilaksanakan evaluasi program, yaitu dengan menggunakan sarana pertemuan dalam bentuk Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Bimbingan terpadu (Bindu). Dalam pertemuan ini segala bentuk permasalahan dan kendala yang ada dibahas untuk membentuk kesepakatan dalam pelaksanaan program / kegiatan bulan berikutnya.

4) Tujuan dan Sasaran Dinas P2KBP3AD

Tabel 1.5
Tujuan dan Sasaran Dinas P2KBP3AD

TUJUAN DP2KBP3AD	SASARAN DP2KBP3AD
Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan keluarga kecil berkualitas bahagia sejahtera.	Peningkatan KIE kepada masyarakat untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan keluarga kecil berkualitas bahagia sejahtera.
Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui Tri Bina (BKB, BKR dan BKL).	Melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada kader Tribina (BKB, BKR dan BKL).
Meningkatkan Pelayanan dan Jumlah akseptor KB	penguatan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Program Bangga Kencana serta konseling KB dan Kesehatan Reproduksi secara komprehensif
Terciptanya jumlah penduduk yang tumbuh seimbang	Pengendalian Laju pertumbuhan penduduk.
Meningkatkan kesetaraan, keadilan dan kualitas sistem data gender dan anak	Optimalisasi Penyediaan data gender dan anak.
Meningkatkan Kesejahteraan Perempuan dalam keluarga	Peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia usaha dan keterlibatan perempuan dalam bidang hukum, politik, sosial dan ekonomi.
Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sehat, cerdas, ceria dan bertaqwa serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan Diskriminasi.	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sehat, cerdas, ceria dan bertaqwa serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan Diskriminasi.
Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus.	Optimalisasi Pelaksanaan Perlindungan Hak-hak Anak, sehingga kekerasan terhadap anak, Perkawinan Anak, Pekerja Anak, dan Anak berhadapan dengan Hukum (ABH) tidak terjadi
Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana DP2KBP3AD	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia serta Penyediaan sarana dan prasarana DP2KBP3AD yang memadai.

Tersedianya alat kontrasepsi yang efektif dan berdaya tanggap	Optimalisasi ketersediaan dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi pada semua wilayah.
Meningkatnya kesertaan ber KB Pasangan Usia Subur (PUS)	Peningkatan kinerja dan penguatan advokasi serta KIE kepada masyarakat dan pelayanan KB secara rutin pada semua wilayah
Implementasi pengarusutamaan Gender.	Peningkatan pengarusutamaan gender.
Meningkatnya perempuan dalam legeslatif dan lembaga profesional.	Peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang hukum, politik, sosial dan ekonomi.
Meningkatnya aksesibilitas layanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.	Peningkatan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.
Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.	Peningkatan pelatihan bagi kader yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	optimalisasi sistem layanan perlindungan khusus kepada anak.
Meningkatnya implementasi Kabupaten layak anak dan Forum Anak Daerah.	Terpenuhinya klaster Kabupaten Layak Anak (KLA)
Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak	Peningkatan kualitas kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

5) Strategis Dan Permasalahan Utama Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah

Perencanaan Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi sehingga peluang tidak termanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi terhadap faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor- faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja dan faktor- faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu

keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamikap erubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pada bagian ini akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar pada Dinas P2KBP3D Kabupaten Morowali Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Dinas P2KBP3AD selama kurun waktu 2 tahun ke belakang (Tahun 2020-2022) serta tantangan dan peluang yang ada maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas P2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara.. Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas P2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada Tabel 1.6

Tabel 1.6
Permasalahan Utama Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah

NO	BIDANG	MASALAH		RENCANA STRATEGIS
1	**Bidang Keluarga Berencana (KB)**	-	Masih tingginya cakupan Pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed) sebesar 10,19	Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP).
		-	Masih tingginya angka Drop Out peserta KB	penguatan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Program Bangga Kencana serta konseling KB dan Kesehatan Reproduksi secara komprehensif
			Rendahnya jumlah peserta KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) dibandingkan dengan jumlah peserta non MKJP	
		-	Rendahnya kesertaan ber KB Pria Khususnya MOP	Peningkatan KB Pria
		-	Belum optimalnya peran kelompok KB pria dalam keikutsertaan Advokasi dan KIE KB dilingkungan tempat tinggalnya.	penguatan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Program Bangga Kencana serta konseling KB dan Kesehatan Reproduksi
2	**Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluha**	-	Belum Tersedianya Grand Desain Pembangunan Kependudukan Kabupaten Morowali Utara	Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)

	n dan Penggerakan	-	Peran PPKBD, Sub PPKBD dan TPK yang Belum optimal dalam penggerakan ber-KB dan Penurunan Stunting	Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD serta Peningkatan penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah
		-	Masih Kurangnya Peran TOGA dan TOMA dalam KIE KB	Peningkatan Peran TOGA dan TOMA dalam KIE KB
		-	Belum optimalnya Pencatatan Pelaporan Khususnya pada Aplikasi NEW SIGA	Optimalisasi Pencatatan dan Pelaporan serta Pengembangan Smart Technology/Smart Program untuk memperkuat pengelolaan Program Bangga Kencana.
		-	Kurangnya Peran dan Dukungan Lintas Sektor dalam Pengembangan Kampung KB	Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga.
3	**Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	-	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan Tribina(BKB,BKR,BKL) , Poktan PIK R oleh karena kurangnya SDM pengelola dan kader	peningkatan kualitas SDM Program Bangga Kencana melalui pendidikan dan pelatihan yang terstandarisasi berbasis teknologi dan informasi
		-	Belum optimalnya pelaksanaan pendampingan oleh kader TPK pada keluarga yang berisiko Stunting ;	Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga dalam percepatan penurunan stunting
		-	Sebagian besar kader kelompok kegiatan belum pernah mendapatkan pelatihan.	pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga.
		-	Pemberdayaan ekonomi keluarga khususnya melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) belum optimal ;	Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga-keluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta MKJP khususnya MOP dan MOW, serta peserta KB Mandiri.
		-	Belum optimalnya pembinaan Kelompok Kegiatan PIK R dikecamatan karena keterbatasan anggaran.	Peningkatan penyampaian informasi dan edukasi pada remaja dalam pembentukan karakter.
		-	Kelompok kegiatan PIK R yang sudah terbentuk disekolah sekolah sebagian kelompok sudah tidak aktif	Optimalisasi Kelompok kegiatan PIK R yang sudah terbentuk disekolah sekolah.
4	**Bidang Pemberdayaan Perempuan**	-	Kurangnya Ketersediaan Data Perempuan dalam Bidang Hukum, Politik, Sosial, dan Ekonomi.	Peningkatan Ketersediaan Data Perempuan dalam Bidang Hukum, Politik, Sosial, dan Ekonomi
		-	Belum Optimalnya Peran Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Masa dalam Percepatan PUG	Optimalisasi Peran Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa dalam Percepatan PUG

		-	Belum semua Perangkat Daerah melaksanakan PPRG	Pelaksanaan PPRG Oleh Semua Perangkat Daerah
		-	Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang belum responsif gender	Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender
		-	Masih kurangnya partisipasi perempuan dalam legeslatif	Peningkatan partisipasi perempuan dalam legislative
		-	Belum optimalnya kelembagaan PUG	Optimalisasi Kelembagaan PUG
		-	Terbatasnya Sarana dan Prasarana yang mendukung dalam Pemenuhan Hak Perempuan	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang mendukung dalam Pemenuhan Hak Perempuan
		-	Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.	Optimalisasi peran kelembagaan perlindungan hak perempuan
		-	Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.	Peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran
		-	Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.	Optimalisasi peran kelembagaan perlindungan hak perempuan
5	**Bidang Perlindungan Anak**	-	Belum Optimalnya Pelaksanaan Perlindungan Hak-hak Anak, sehingga banyak terjadi kekerasan terhadap anak, Perkawinan Anak, Pekerja Anak, dan Anak berhadapan dengan Hukum (ABH)	Optimalisasi Pelaksanaan Perlindungan Hak-hak Anak, sehingga kekerasan terhadap anak, Perkawinan Anak, Pekerja Anak, dan Anak berhadapan dengan Hukum (ABH) tidak terjadi
		-	Tingginya tindak kekerasan terhadap anak seperti pelecehan seksual, Penganiayaan, Penelantaran Ekonomi.	Optimalisasi peran kelembagaan Terhadap Perlindungan Anak
		-	Belum terbentuknya Program Perlindungan Anak terpadu berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa-desa	Terbentuknya Program Perlindungan Anak terpadu berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa-desa
		-	Belum tersedianya Rumah Aman bagi Korban Tindak Kekerasan	Tersedianya Rumah Aman bagi Korban Tindak Kekerasan
		-	Belum adanya Pelatihan bagi tenaga Pendamping Korban Kekerasan	Tersedianya Pelatihan bagi Tenaga Pendamping Korban Kekerasan
		-	Belum tersedianya data gender anak.	Tersedianya data gender anak
		-	Belum terpenuhinya 5 (lima) Klaster Kabupaten Layak Anak (KLA)	Terpenuhinya 5 (lima) Klaster Kabupaten Layak Anak (KLA)

		-	Masih Banyak tempat dan laayanan umum yang belum ramah anak seperti sekolah, Puskesmas, tempat ibadah, dan Lorong-lorong.	Peningkatan Kapasitas Lingkungan Ramah Anak
		-	Kurangnya Peran Forum Anak Daerah (FAD) ditingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional.	Peningkatan Peran Forum Anak Daerah (FAD) ditingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional
		-	Kurangnya Partisipasi Dunia Usaha dan Media dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.	Peningkatan Partisipasi Dunia Usaha dan Media dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

6) Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali utara mempunyai Lima urusan wajib yang dilaksanakan yaitu urusan wajib Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam mewujudkan pencapaian keberhasilan pengembangan pelayanan ada beberapa faktor-faktor mempengaruhi yaitu :

a. Tantangan Pengembangan Pelayanan DP2KBP3AD :

- Kesenjangan kompetensi SDM aparatur DP2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara yang disebabkan adanya kebijakan zero growth terhadap pengadaan pegawai baru selama kurang lebih 2 tahun (2017 - sekarang). Selanjutnya Perubahan lingkungan strategis seperti perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi menyebabkan tidak fokusnya kelembagaan yang menangani Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta perlindungan anak Daerah di tingkat Kabupaten.
- Belum optimalnya sinergi kebijakan dalam Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana mulai dari pusat sampai dengan daerah. UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu menyikapi melalui Peraturan Daerah Kependudukan dan Keluarga Berencana, sesuai amanat Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

- Dukungan sarana, prasarana dan anggaran Program DP2KBP3AD di kabupaten yang kurang memadai, dengan demikian, DP2KBP3AD harus mempunyai kemampuan dalam mengadvokasi para pemangku kepentingan agar pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah menjadi program prioritas di daerah;
- Masih rendahnya kapasitas Institusi Keluarga Berencana di tingkat lapangan, untuk itu perlu dilakukan pembinaan Institusi Keluarga Berencana yang berada di lapangan seperti Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan (PPKBD) dan Sub-PPKBD, mereka ini diharapkan dapat bertugas sebagai pembina peserta Keluarga Berencana;
- Belum optimalnya koordinasi antar SKPD Kabupaten yang terkait dalam pelaksanaan program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah. Belum optimalnya peran dan fungsi advokasi kelembagaan pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terutama dalam pelaksanaan kegiatan TRIBINA; Minimnya dukungan pembiayaan pemerintah pusat baik APBN, maupun dana dekonsentrasi dan APBD.
- Implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) telah menjadi amanah karena tercantum dalam RPJMD sehingga pemerintah Kabupaten dan Provinsi wajib mengacu dan tertuang dalam dokumen perencanaan penganggaran, sementara kewajiban-kewajiban dalam penyusunan PPRD masih belum optimal dilaksanakan.
- Kekerasan terhadap anak semakin meningkat dan meluas pada ruang-ruang public termasuk pernikahan dini yang terpaksa harus dilakukan akibat pergaulan bebas yang makin terbuka.
- Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Angka kemiskinan perempuan yang masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap factor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.

- Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.oleh karena itu, dengan adanya norma budaya dan agama dimasyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

b. Peluang Pengembangan pelayanan DP2KBP3AD yang terdiri dari : Beberapa potensi/peluang untuk keberhasilan pelayanan Dinas P2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- Struktur penduduk Kabupaten Morowali Utara menunjukkan ciri positif ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif. Bonus demografi yang saat ini sedang terjadi di Kabupaten Morowali Utara harus dapat dimanfaatkan secara maksimal. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai modal pembangunan, termasuk langkah-langkah penguatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk sehingga pemanfaatan bonus demograi dapat lebih komprehensif.
- Penerimaan masyarakat terhadap program keluarga berencana di Kabupaten Morowali Utara sudah cukup baik. Kesadaran masyarakat untuk ber- KB juga menunjukkan tren yang postif. Angka penggunaan kontrasepsi (CPR) pada tahun 2022 mencapai 79,57 persen. Dengan upaya dan strategi yang tepat, maka angka penggunaan kontrasepsi akan dapat ditingkatkan.
- Mekanisme operasional pengelolaan program telah dilaksanakan sampai dengan di tingkat lini lapangan dengan dukungan anggaran, sarana dan prasarana yang cukup memadai baik dari DAK BKKBN maupun APBD.
- Terbitnya Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah, semakin memantapkan struktur program dan anggaran Bangga Kencana dalam perencanaan penganggaran di daerah melalui APBD. Dukungan penganggaran juga diperkuat dengan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) Subbidang KB-KR

berupa DAK Fisik, DAK Non Fisik berupa Bantuan Operasional KB (BOKB) serta DAK Penugasan Penurunan Stunting.

- Komitmen pimpinan daerah dan peran lintas sektor baik Pemerintah, Swasta, Perguruan Tinggi maupun Lembaga Masyarakat lainnya dalam mendukung program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana).
- Tersedianya Sejumlah aturan perundang-undangan baik nasional maupun daerah yang mengatur tentang pengelolaan data dan informasi gender dan anak, PUG, PPRG, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengembangan UMKM perempuan serta jejaring kerja kelembagaan PUG dan PUHA.
- Adanya komitmen internasional yang mewajibkan setiap Negara untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
- Banyaknya forum-forum nasional, regional dan internasional yang mendorong pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- Adanya komitmen yang besar dari Kepala Daerah untuk melaksanakan PUG dan Pemberdayaan Perempuan serta perlindungan anak.
- Tersedianya berbagai pedoman dan modul tentang PUG dan Pemberdayaan Perempuan.
- Adanya dukungan yang kuat dari berbagai lembaga kemasyarakatan dan media dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.
- Terbukanya pendanaan dari berbagai lembaga, baik lembaga masyarakat, swasta, maupun lembaga-lembaga internasional.
- Pengendalian penduduk menjadi salah satu Program Nasional, karena itu dukungan pendanaan untuk pengendalian penduduk sangat baik.

BAB 2 PERENCANAAN & PERJANJIAN KERJA

A. RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran diatas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Daerah Kab. Morowali Utara mengacu pada Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Arah Kebijakan dan Strategi ini merupakan Fokus Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah dalam melaksanakan Program Pembangunan di wilayah Kabupaten Morowali Utara, yang tertuang sebagai berikut:

- Penguatan dan pemaduan kebijakan Pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas;
- Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas KB dan jejaring pelayanan serta pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk pelayanan KB;
- Peningkatan Pelayanan KB dengan menggunakan MKJP untuk mengurangi resiko drop out maupun penggunaan non MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber-KB serta pemberian pelayanan KB Lanjutan;
- Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB, serta penguatan lembaga ditingkat masyarakat untuk mendukung penggerakkan dan penyuluhan KB;
- Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan penggerakkan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB.

- ❖ Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluaraga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB.
- ❖ Peningkatan Pembangunan yang Responsif Gender
- ❖ Peningkatan Pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan.
- ❖ Peningkatan Pemenuhan Hak Anak, termasuk Tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus.
- ❖ Peningkatan telaahan Program Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Program Perlindungan Anak.

B. SISTEMATIKA TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

Menelaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Utara dan untuk mengidentifikasi Faktor-faktor penghambat dan pendorong Pelayanan DP2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Daerah.

1) Visi

Visi merupakan suatu pernyataan ringkas tentang cita-cita yang berisikan arahan yang jelas pada masa yang akan datang. Dengan demikian, Visi merupakan gambaran masa depan dan perwujudan masa depan yang selama ini belum pernah diwujudkan. Visi yang baik harus dapat memberikan inspirasi dan semangat seluruh sumber daya yang ada untuk mewujudkannya. Dengan kata lain, bahwa Visi merupakan Cita-cita yang sangat menginspirasi dan menantang untuk diraih.

Visi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan Visi RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dan arah pembangunan Nasional Tahun 2021-2026.

Dengan mempertimbangkan kondisi Daerah, Permasalahan Pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka

dirumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 adalah:

"Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera".

Visi tersebut mempunyai makna bahwa Pemerintah Morowali Utara mempunyai tekad, semangat, kesungguhan dan komitmen untuk menjalankan mandat dan kewenangan dalam mendorong perubahan (transformasi) dan percepatan (akselerasi) pembangunan agar seluruh masyarakat Morowali Utara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dengan biaya yang terjangkau karena tersedianya pelayanan kesehatan secara berjenjang di tiap desa dan kecamatan. Disamping itu perubahan juga didorong ke arah tercapainya delapan Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar-standar kompetensi lulusan, isi, proses, pengelolaan, penilaian, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, dan pembiayaan. Akhirnya, meningkatnya derajat Kesehatan dan Pendidikan masyarakat Morowali Utara diharapkan mewujud dalam kemampuan masyarakat mengelola sumber daya alam setempat untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih baik.

2) Misi

Untuk Mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama 5 (lima) tahun kedepan melalui 5 (Lima) Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diuraikan sebagai Berikut:

a) Meningkatkan Aksebilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan
b) Meningkatkan Aksebilitas dan Mutu Pendidikan untuk menghasilkan Sumber Daya yang Unggul dan berdaya saing
c) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat berbasis Potensi Wilayah
d) Meningkatkan Infrastruktur dan Sarana Untuk Menunjang Konektivitas dan Penataan Wilayah
e) Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dalam rangka tata kelola Pemerintahan yang baik.

2.1 Visi Dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara

1) Visi

Terhadap Visi jangka Menengah Kabupaten Morowali Utara tersebut diatas, maka DP2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara sebagai Perangkat daerah yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi melakasanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara.

DP2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari pemerintah Kabupaten Morowali Utara, merupakan salah satu Perangkat daerah yang mendapatkan tugas berkenaan dengan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah. Tugas ini sudah barang tentu berkaitan erat dengan agenda strategis dan prioritas dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, terutama terkait erat dengan obyek Pembangunan yaitu Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan serta Perempuan dan Anak yang merupakan Faktor penting dalam penyelesaian masalah pembangunan dan penentu masa depan bangsa dan negara. Hal ini dapat dilihat keterkaitannya dari jumlah penduduk yanag besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memmpengaruhi tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki namun belum menjadikan suatu kekuatan dalam pembangunan karena belum terayomi. Maka Dinas P2KBP3AD mempunyai Visi yakni:

"Mewujudkan Keluarga Berencana yang Optimal Menuju Keluarga Sejahtera dan Mandiri serta Upaya Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak"

2) Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Visi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

a) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi dalam membangun Keluarga Sejahtera.
b) Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Ber-KB menuju Penduduk tumbuh seimbang.
c) Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Kekerasan.
d) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
e) Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Perkantoran yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Berorientasi Pelayanan Publik.

C. KESELARASAN KINERJA DINAS P2KBP3AD

Keselarasan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah dituangkan dalam tiap Misi, adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Keselarasan Kinerja

Misi 2	Meningkatkan Aksebilitas dan Mutu Pendidikan	
	Tujuan	Indeks Pembangunan Gender
	Sasaran	1. Indeks Pembangunan Gender 2. Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana

D. SASARAN DAN TUJUAN DINAS P2KBP3AD

Tujuan Jangka Menengah SKPD Untuk melaksanakan Misi dan mencapai Visi Dinas Pengendalian penduduk, keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara. Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana daerah menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN
Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender Dan Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia maka diterbitkan Peraturan Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah menetapkan indikator kinerja utama untuk masing-masing satuan kerja perangkat daerah melalui peraturan daerah kabupaten Morowali Utara No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

Misi 2 : Meningkatkan Aksebilitas dan Mutu Pendidikan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi IKU
1.	Indeks Pembangunan Gender	Meningkatnya partisipasi Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	Proporsi Kasus Kekerasan Pada Anak dan Perempuan terhadap Jumlah Keluarga	Jumlah Kekerasan pada Anak dan Perempuan x 100% Jumlah Keluarga
				Presentase Kasus Perceraian terhadap Jumlah Keluarga	Jumlah Kasus Perceraian x100% Jumlah Keluarga
				Indeks	Jumlah Indeks

				Perlindungan Anak	Klaster Perlindungan Anak x 100% Jumlah Indeks Perlindungan Anak
				Proporsi Penduduk yang menjadi Korban Kekerasan Kejahatan	Jumlah Korban Kekerasan/Kejahatan x100% Jumlah Penduduk
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Jumlah Indeks x 100 % Jumlah Indeks Pemberdayaan Gender
				Persentase ARG pada Belanja APBD	Jumlah ARG Belanja langsung APBD x 100% Jumlah seluruh Belanja Langsung APBD Kabupaten
				Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait Kabupaten/Kota	Jumlah Anak, Korban Jumlah Anak, Korban Kekerasan x 100% Jumlah Anak di Kabupaten
				Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termaksut TTPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	Jumlah Perempuan yang mengalami Kekerasan x 100% Jumlah Penduduk Perempuan di Kabupaten
			Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	TFR=5 (umur perempuan dalam kelompok umur 5 tahunan) ∑ASFRi (Jumlah Kelahiran menurut kelompok Umur 15-49 thn)
				Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive	Jumlah peserta KB aktif modern x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur

				Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB yang tidak terlayani x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur

F. CASCANDING KINERJA

Dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka Dinas DP2KBP3AD menyusun Cascanding tersebut tersusun dalam matriks keselarasan kinerja pembangunan daerah yang merupakan kinerja berjenjangdalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek kausalitas/hubungan sebab akibat dan alignment/keselarasan. Dengan adanya cascanding kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya.

Cascading Kinerja Misi 2:

Gambar 2.2

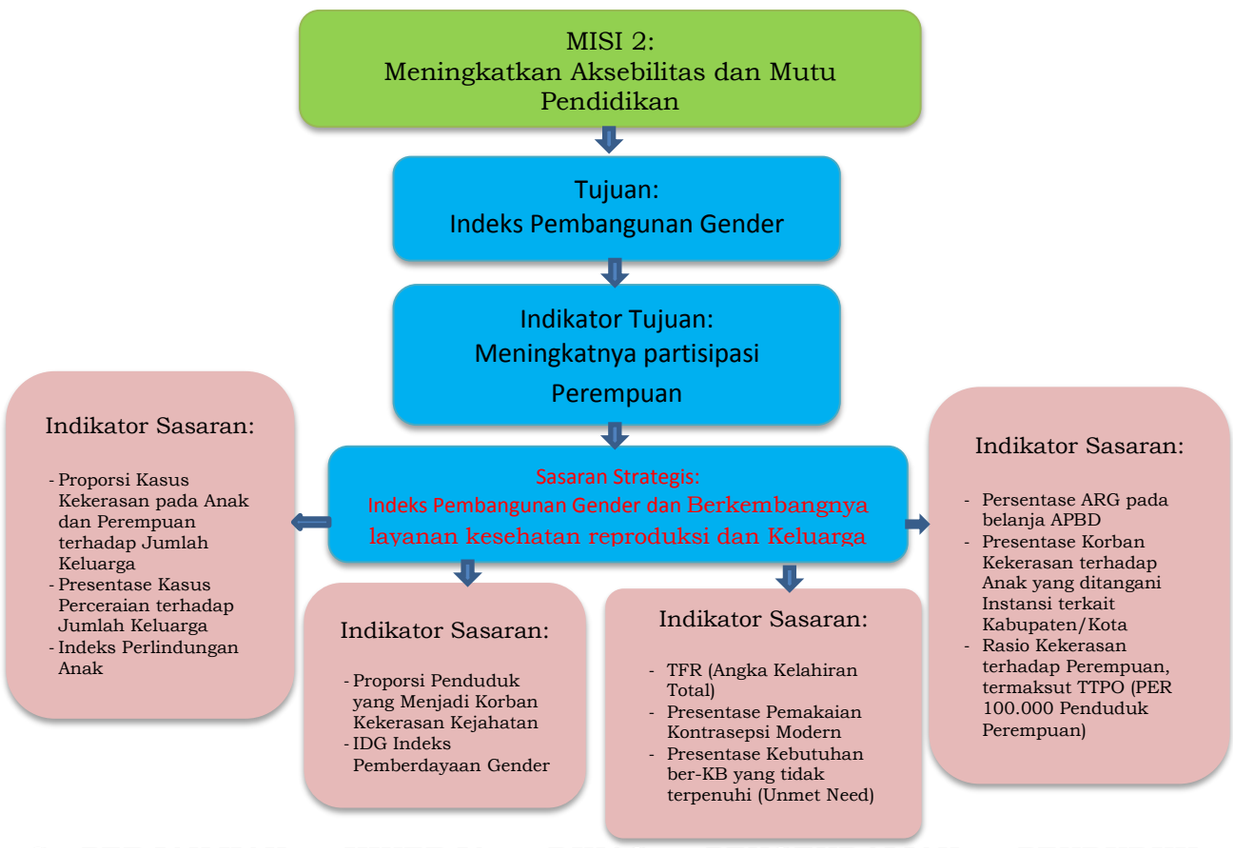

G. PERJANJIAN KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisi Penugasan dari Pimpinan Instansi berupa pernyataan komitmen, janji dalam mencapai target kinerja tertentu. Dokumen ini merupakan suatu kesepakatan kinerja yang akan diwujudkan oleh pejabat penerima amanah dalam satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Adapun Sasaran Utama dan Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara yang diharapkan terwujud pada tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel. 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target
1	2	3		4
1	Indeks Pembangunan Gender dan Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana	1	Proporsi Kasus Kekerasan Pada Anak dan Perempuan terhadap Jumlah Keluarga	<12
		2	Presentase Kasus Perceraian terhadap Jumlah Keluarga	<10%
		3	Indeks Perlindungan Anak	65%
		4	Proporsi Penduduk yang menjadi Korban Kekerasan Kejahatan	0,03%
		5	IDG Indeks Pemberdayaan Gender	65%
		6	Persentase ARG pada belanja APBD	2,5%
		7	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait Kabupaten/Kota	0.03%
		8	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termaksut TTPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	0,85%
		9	TFR (Angka Kelahiran Total)	1,35%
		10	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive	40%
		11	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	9,90%

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KAB. MOROWALI UATARA

Pengukuran kinerja dilaksanakan Dinas P2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara dengan berpedoman pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Penilaian ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan capaian kinerja Dinas P2KBP3AD.

Capaian kinerja Dinas P2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara dengan Tahun 2022 diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas P2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahunan 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran Dinas P2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara beserta target, capaian dan realisasinya serta pelaksanaan indikator program/kegiatan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran tersebut dilakukan analisis capaian kinerjanya.

3.1 Analisis Kinerja Organisasi

a) Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dangan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun.

Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan. Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, sebagai berikut :

Pengukuran kinerja Dinas P2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara dilakukan dengan membandingkan rencana capaian dengan realisasi capaian kinerja dengan rumus perhitungan umum sebagai berikut:

Gambar 3.1
Rumus Perhitungan Umum

Capaian Indikator Kinerja = (Realisasi/Rencana) x 100 %

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91 ≤	Sangat Baik
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatkannya akuntabilitas kinerja, setiap instansi

pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasasran strategis pemerintah. Hasil pengukuran atas IKU dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Dinas P2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022.

3.2 Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Dinas P2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022

Berdasarkan indikator kinerja Perangkat Daerah yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD tahun 2021-2026) Pemerintah Kabupaten Morowali Utara ke dalam Rencana Strategis Perubahan (Renstra) Dinas P2KBP3AD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas P2KBP3AD pada tahun 2022 melalui 1 (Satu) sasaran strategis yang diukur dengan 11 (Sebelas) indikator sasaran. Target indikator kinerja Dinas P2KBP3AD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja tahun 2022 dan pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas P2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara tahun 2022, maka berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Formulasi IKU
1	2	3		4	5	6	7
1	Indeks Pembangunan Gender dan Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan Keluarga	1	Proporsi Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan terhadap jumlah Keluarga	<12	0,10%	100 %	Jumlah Kekerasan pada Anak dan Perempuan x 100% Jumlah Keluarga
		2	Presentase Kasus Perceraian terhadap jumlah Keluarga	<10%	1,51%	100%	Jumlah Kasus Perceraian x100% Jumlah Keluarga

	Berencana	3	Indeks Perlindungan Anak	65%	63,62%	97,88%	Jumlah Indeks Klaster Perlindungan Anak x 100% Jumlah Indeks Perlindungan Anak
		4	Proporsi Penduduk yang menjadi Korban Kekerasan Kejahatan	0,03%	0,029%	96,67%	Jumlah Korban Kekerasan/Kejahatan x 100% Jumlah Penduduk
		5	IDG Indeks Pemberdayaan Gender	65%	68,32%	105%	Jumlah Indeks x 100 % Jumlah Indeks Pemberdayaan Gender
		6	Presentase ARG pada Belanja APBD	2,5%	0,020%	80%	Jumlah ARG Belanja langsung APBD x 100% Jumlah seluruh Belanja Langsung APBD Kabupaten
		7	Presentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait	0,03%	0,35%	116%	Jumlah Anak, Korban Kekerasan x 100% Jumlah Anak di Kabupaten
		8	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TTPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	0,85%	0,01%	100%	Jumlah Perempuan yang mengalami Kekerasan x 100% Jumlah Penduduk Perempuan di Kabupaten
		9	TFR (Angka Kelahiran Total)	1,35%	0,27%	16,07%	TFR=5 (umur perempuan dalam kelompok umur 5 tahunan) ∑ASFRi (Jumlah Kelahiran menurut kelompok Umur 15-49 thn)
		10	Presentase Pemakaian Kontrasepsi Medern/Modern Contraceptive	40%	33,15%	82,87%	Jumlah peserta KB aktif moderenx 100% Jumlah Pasangan Usia Subur
		11	Presentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	9,90%	22,33%	44,33%	Jumlah PUS yang ingin ber-KB yang tidak terlayani x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur
		10	Presentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait	0,03%	0,35%	116%	Jumlah Anak, Korban Kekerasan x 100% Jumlah Anak di Kabupaten
Rata-Rata						84,95%	
Capaian Kinerja						**Tinggi**	

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa semua indikator yang telah ditetapkan, pada tahun 2022 ada 9 indikator yang mencapai target, dengan capaian kinerja 8 (Delapan) **Sangat Baik**, capaian Kinerja **Tinggi** ada 2 (Dua) Indikator dan 1 (Satu) Indikator yang Capaian Kinerjanya **Sangat Rendah** sehingga tidak mencapai target yang telah ditentukan, yaitu:

1. Indikator Proporsi Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan terhadap jumlah Keluarga

   Proporsi kasus kekerasan pada anak dan perempuan dapat di ukur melalui perhitungan jumlah kekerasan pada anak dan perempuan dari jumlah Keluarga di Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan target RPJMD tahun 2021-2026 yakni <12% adapun jumlah Kasus Kekerasan pada anak dan perempuan di Kabupaten Morowali Utara yang ditangani oleh Dinas Pengendalian Penduduk sebanyak 36 Kasus. Jika dibandingkan dengan jumlah keluarga di Kabupaten Morowali Utara yakni 34.299 KK maka target kinerja proporsi kasus kekerasan pada anak dan perempuan di kabupaten Morowali Utara tahun 2022 **Sangat Baik** yakni 0,10% atau <12% dari target RPJMD Tahun 2021-2026.
2. Presentase Kasus Perceraian terhadap jumlah Keluarga

   Jumlah Kasus perceraian di Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2022 sebanyak 520 Kasus, jika dibandingkan dengan jumlah Keluarga di Kabupaten Morowali Utara 34.299 KK dari hasil ini diperoleh presentase kasus perceraian di Kabupaten Morowali Utara yakni sebanyak 1,51%. Capaian Kinerja pada Indikator ini dianggap berhasil **(Sangat Baik)** karena capaian ini kurang dari target RPJMD tahun 2021-2026 diberikan yakni <10%.
3. Indeks Perlindungan Anak diperoleh dari 5 klaster Kota Layak anak adapun 5 klaster ini terdiri dari :
   a. Hak Sipil dan Kebebasan tahun 2022 adalah 66,7%,
   b. Lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternativ 49,7%,
   c. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 71,35%,
   d. Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan Kegiatan Budaya 57,61%
   e. Perlindungan Khusus 72,60%.

   Dari 5 Klaster ini, maka diperoleh nilai Indeks Perlindungan anak sebesar 63,62% dari target RPJMD Tahun 2021-2026 adalah 65%. Capaian Indikator ini **Sangat Baik** yakni 97,88%.

4. Proporsi Penduduk yang menjadi Korban Kekerasan Kejahatan

   Proporsi Penduduk yang menjadi Korban Kekerasan Kejahatan pada tahun 2022 sebesar 0,029% dari target RPJMD tahun 2021-2026 (0,03%). hasil dari Proporsi Penduduk yang menjadi Korban Kekerasan Kejahatan ini diperoleh dari jumlah korban kekerasan kejahatan di Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2022 (36 Kasus) Per jumlah penduduk di Kabupaten Morowali Utara (120.789 Jiwa) Capaian Kinerja Indikator ini **Sangat Baik** yakni 96,67%.

5. IDG Indeks Pemberdayaan Gender

   Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan peranan aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik dengan melihat 3 indikator yaitu presentase sumbangan Perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlamen dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan sebagai tenaga managerial profesional, Administrasi dan Teknisi. Adapun Kapabilitas Perempuan dalam berbagai bidang kehidupan di Kabupaten Morowali Utara yakni sebanyak 68,32% dari target yang diberikan yakni 65% dari hasil ini maka diperoleh capaian kinerja sebesar 105% **(Sangat Baik)**.

6. TFR (Angka Kelahiran Total)

   Angka Kelahiran Totall (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa usia subur/reproduksinya (15-49 tahun). Jumlah kelahiran Wnita usia subur pada tahun 2022 sebanyak 255 kelahiran dengan total ASFR (Ag Specifik Fertility Rate)/Banyaknya kelahiran tiap 1000 perempuan pada kelompok umur tertentu yaitu 53. Dari hasil ini maka diperoleh jumlah TFR di Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2022 adalah 0,27%/1000 wanita usia 15-49 tahun Indikator ini dianggap berhasil karena tidak melampaui target yang diberikan oleh pemerintah Daerah (1,35%). Capaian Indikator ini memperoleh hasil **Sangat Baik** dengan capaian Kinerja 16,07%.

7. Presentase Pemakaian Kontrasepsi Medern (Modern Contraceptive)

   Presentase pemakaian Kontrasepsi Moderen diperoleh dari hasil jumlah peserta KB Aktif modern Kabupaten Morowali Utara tahun 2022 (6201) per jumlah pasangan usia subur Kabupaten Morowali Utara tahun 2022 (18705) dari data ini maka diperoleh presentase pemakaian kontrasepsi modern yaitu 33,15%. Dengan Capaian Indikator Kinerja **Tinggi** (82,87%).

8. Presentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)

Unmet Need adalah kebutuhan KB yang belum terpenuhi. Tingginya angka Unmet Need berpeluang terhadap tingginya angka kematian Ibu dan tingginya angka prevalenci Stunting, hal itu di karenakan akibat kehamilan yang tidak di inginkan. Angka Unmet Need di kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2022 masih sangat tinggi (22,33%) dari target yang diberikan 9,90%. Adapun capaian kinerja indikator ini **Sangat Rendah** yakni 44,33%.

9. Presentase Anggaran responsive Gender (ARG) pada Belanja APBD

   Anggaran Responsif Gender (ARG) merupakan salah satu bentuk penerapan strategi pengarusutamaan gender dalam pembanguna. ARG di Kabupaten Morowali Utara adalah 0,020% (diperoleh dari jumlah ARG pada belanja langsung APBD -Rp.289.978.283,- per jumlah seluruh belanja langsung APBD di Kabupaten Morowali Utara -Rp.1.394.092.807.924,-). Anggaran Responsiv Gender ini masih kurang dari target yang diberikan yakni 2,5% dari belanja langsung APBD, dengan Capaian Kinerja **(Tinggi)** pada Indikator ini sebesar 80% yakni .

10. Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani instansi terkait

    Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani oleh Instansi terkait di Kabupaten Morowali Utara tahun 2022 adalah sebesar 0,35% angka ini diperoleh dari jumlah Anak korban kekerasan yang ditangani Instansi terkait (36 kasus) Per jumlah Anak usia kurang dari 18 tahun di Kabupaten Morowali Utara tahun 2022 yakni 10.156 anak. Dari hasil 0,35% Anak Korban Kekerasan yang di tangani Instansi terkait Per 0,03% target RPJMD tahun 2021-2026 maka diperoleh Capaian Kinerja pada Indikator ini sebesar 116% **(Sangat Baik)**.

11. Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)

    Rasio kekerasan terhadap perempuan termaksut TPPO adalah Jumlah kekerasan yang dialami perempuan yang dapat mengakibatkan timbulnya penderitaan secara fisik, seksual psikologis atau penelantaran termaksut ancaman untuk melakukan perbuatan, Pemksaan atau perampasan, kemerdekaan secara melawan hukum. Rasio kekerasan terhadap perempuan termaksut TPPO di Kabupaten Morowali Utara sebesar 0,01% dari target RPJMD tahun 2021-2026 sebesar 0,85%, maka Capaian Kinerja yang diperoleh Indikator ini **Sangat Baik** karena dibawah target yang diberikan. Hasil dari Rasio kekerasan terhadap perempuan termaksut TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan) diperoleh dari jumlah

perempuan yang mengalami kekerasan (7 Kasus) Per jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Morowali Utara (58.606).

3.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2021

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Morowali Utara tahun 2021- 2026, analisis pencapaian kinerja tahun 2021 dan 2022 secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel. 3.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 - 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2022
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Gender dan Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana	Proporsi Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Terhadap Jumlah Keluarga	0,16%	0.14%
2		Presentase Kasus Perceraian terhadap Jumlah Keluarga	1,04%	1,51%
3		Indeks Perlindungan Anak	18%	63,62%
4		Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kekerasan Kejahatan	0,16%	0.029%
5		IDG Indeks Pemberdayaan Gender	9%	68,32 %
6		Persentase ARG pada Belanja APBD	0,010%	0.020%
7		Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kabupaten/Kota	0,045%	0.35%
8		Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termaksud TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	0,013%	0.01%
9		TFR (Angka	0,58%	0.27%

		Kelahiran Total)		
10		Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive	38,57%	33.15%
11		Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	10,35%	22.33%

1) Sasaran Indeks Pembangunan Gender Dinas P2KBP3AD

Realisasi Kinerja sasaran Indeks Pembangunan Gender dan Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana Dinas P2KBP3AD pada Tahun 2021 dan tahun 2022 terdiri dari 11 Indikator Kinerja. Adapun Perbandungan Realisasi Kinerja dapat dilihat pada table berikut:

a) Indikator Proposi Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan terhadap Jumlah Keluarga

Realisasi Kinerja pada Proporsi kasus kekerasan pada anak dan perempuan pada tahun 2021 sebesar 0,16% dan pada tahun 2022 Proporsi kasus kekerasan pada anak dan perempuan menurun menjadi 0,14%.

b) Indikator Presentase Kasus Perceraian terhadap jumlah Kelurga

Realisasi Kinerja terhadap presentase Kasus Perceraian pada tahun 2021 sebesar 1,04% dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 1,51%.

c) Indikator Indeks Perlindungan Anak

Realisasi Kinerja pada Indikator Indeks Perlindungan Anak sebesar 18% kasus pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 telah mengalami kenaikan yakni 63,62% kasus.

d) Indikator Proporsi Penduduk yang menjadi Korban Kekerasan Kejahatan

Realisasi Kinerja pada Indikator Proporsi penduduk yang menjadi Korban Kekerasan Kejahatan pada tahun 2021 sebesar 0,16% dan di tahun 2022 mengalami peningkatan dengan realisasi kinerja sebesar 0,029%.

e) IDG Indeks Pemberdayaan Gender

Realisasi Kinerjapada pada Indikator IDG Indeks Pemberdayaan Gender pada tahun 2021 sebesar 9% dan pada tahun 2022 Indikator Indeks Pemberdayaan Gender mengalami peningkatan

sebesar 68,32%.

f) TFR (Angka Kelahiran Total)

Realisasi Kinerja pada Indikator TFR (Angka Kelahiran Total) pada Tahun 2021 sebesar 0,58% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan realisasi kinerja sebesar 0,27%.

g) Indikator Presentase pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive

Realisasi Kinerja pada Indikator Presentase pemakaian Kontrasesi Medern/Modern Contraceptive pada tahun 2021 sebesar 38,57% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan realisasi kinerja sebesar 33,15%.

h) Presentase kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)

Realisasi Kinerja pada Presentase kebutuhan Ber-KB yang terpenuhi pada tahun 2021 sebesar 10,35% dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dengan realisasi kinerja sebesar 22,33%.

i) Presentase ARG pada belanja APBD

Ralisasi Kinerja pada Indikator Presentase ARG pada belanja APBD pada tahun 2021 sebesar 0,010% dan pada Tahun 2022 meningkat sebesar 0,020%.

j) Presentase Korban Kekerasan terhadap Anak yang ditangani Instansi terkait Kabupaten/Kota

Realisasi Kinerja pada Indikator Presentase Korban Kekerasan terhadap Anak yang ditangani Instansi terkait pada Kabupaten/kota pada tahun 2021 sebesar 0,045% dan pada tahun 2022 Presentase korban kekerasan terhadap anak yang ditangani Instansi terkait mengalami penurunan dengan realisasi kinerja sebesar 0,35%.

k) Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termaksut TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)

Realisasi Kinerja pada Rasio kekerasan terhadap perempuan TPPO pada tahun 2021 sebesar 0,013% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan realisasi kinerja sebesar 0,01%.

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Realisasi capaian kinerja Dinas P2KBP3AD Tahun 2022 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA bagian DP2KBP3AD Tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 DP2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara

No	Sasaran	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Renstra	Realisasi 2022	Capaian Kinerja
1	2	3		4	5	6
1	Indeks Pembangunan Gender Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana	1	Proporsi Kasus Kekerasan Pada Anak dan Perempuan terhadap Jumlah Keluarga	<12	0,14%	100%
		2	Presentase Kasus Perceraian terhadap Jumlah Keluarga	<10%	1,51%	100%
		3	Indeks Perlindungan Anak	65%	63,62%	97,88%
		4	Proporsi Penduduk yang menjadi Korban Kekerasan Kejahatan	0,03%	0,029%	96,67%
		5	IDG Indeks Pemberdayaan Gender	65%	68,32%	105%
		6	TFR (Angka Kelahiran Total)	1,35%	0,27%	16,07%
		7	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive	40%	33,15%	82,87%
		8	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	9,90%	22,33%	44,33%
		9	Persentase ARG pada Belanja APBD	2,5%	0,020%	80%
		10	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait Kabupaten/Kota	0.03%	0.35%	116%

		11	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termaksut TTPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	0,85%	0.01%	100%

3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2022 dengan Standar Nasional Provinsi tahun 2021-2022

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja DP2KBP3AD tahun 2022
dengan Standar Nasional Provinsi tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kabupaten Morowali Utara	Realisasi DP2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara	Target Nasional Tahun 2022	Target Provinsi tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7
	Indeks Pembangunan Gender dan Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana	- Indeks Perlindungan Anak	65%	63,62%		63,05%
		- IDG Indeks Pemberdayaan Gender	70%	68,32%		76%
		- TFR (Angka Kelahiran Total)	1,35%	0,27%	2,21%	2,2%
		- Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive	40%	33,15%	62,54%	66,27%
		- Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	9,90%	22,33%	8,00%	7,66%

Perbandingan Realisasi kinerja dengan standar Nasional dan Provinsi adalah sebagai berikut :

- Indeks Perlindungan Anak

  Realisasi indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 sebesar 63,62% hasil ini belum maksmial karena belum mencapai target kabupaten 65% dan target nasional

- IDG Indeks Pemberdayaan Gender

  Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 sudah sangat baik dengan hasil persentase 68,32%. Hasil ini sudah melampaui target Kabupaten 65% dan target Provinsi Sulawesi Tengah 76 %.

- TFR (Angka Kelahiran Total)

Angka kelahiran total di kabupaten Morowali Utara tahun 2022 adalah sebesar 0,27 %, angka ini sudah sangat baik karena telah mencapai target yang diberikan di kabupaten Morowali Utara 1,35%, Provinsi Sulawesi Tengah 2,2 % dan Nasional sebesar 2,21 %.

- Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive

  Persentase pemakaian kontrasepsi Modern di Kabupaten Morowali Utara perlu ditingkatkan karena pada tahun 2022, presentase pemakaian kontrasepsi modern belum mencapai target yang diberikan, baik dari target kabupaten 40% , target Provinsi Sulawesi Tengah 66,27 % dan target nasional 62,54%.

- Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)

  Angka Unmet Need di Kabupaten Morowali Utara masih cukup tinggi yakni (22,33%), angka ini belum mencapai target yang diberikan baik target Kabupaten 9,90%, target Provinsi Sulawesi Tengah 7,66% dan target Nasional 8,00%.

3.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasilan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

No	Indikator	Faktor Keberhasilan	Faktor Kegagalan	Solusi
1	Proporsi Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan	- Adanya Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam penanganan kasus KDRT - Kurangnya kemampuan SDM dalam penanganan kasus	- Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang dalam penanganan kasus
2	Presentase Kasus Perceraian	- Memfasilitasi dan memberikan solusi	- Kurangnya pemahaman tentang akibat dari KDRT	- Meningkatkan pemahaman tentang KDRT
3	Indeks Perlindun	- Melakukan Sosialisasi yang	- Kurangnya Sosialisasi	- Tersedianya Anggaran yang

	gan Anak		Intensif				memadai untuk pelaksanaan kegiatan serta keterlibatan pemangku kebijakan.
		-	Pembentukan dan Penguatan Lembaga Layanan Masyarakat PATBM, PUSPAGA, P2TP2A (UPT)	-	Tidak terbentuknya Lembaga-lembaga layanan Masyarakat seperti pembentukan PATBM, PUSPAGA, P2TP2A (UPT).	-	Meningkatkan SDM bagi personil Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dengan mengikiuti pelatihan-pelatihan.
		-	Adanya Perda KLA nomor 2 Tahun 2021	-	Kurangnya Sosialisasi Perda KLA		
4	Proporsi Penduduk yang menjadi Kekerasan Kejahatan	-	Berkurangnya jumlah Kejahatan	-	Kurangnya Informasi yang disampaikan	-	Memberikan Informasi melalui penyebaran media dan sosialisasi
5	Indeks Pemberdayaan Gender	-	Adanya pemahaman tentang PUG	-	Masih adanya pemahamam bahwa perempuan adalah kaum yang lemah	-	Meningkatkan pemahaman perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik melalui sosialisasi dan pelatihan
6	TFR (Angka Kelahiran Total)	-	Program keluarga berencana yang semakin di mengerti oleh setiap Penduduk	-	Masih adanya anggapan bahwa banyak anak banyak rejeki	-	Meningkatkan pemahaman tentang keluarga berencana, keluarga kecil berkualitas melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE).
		-	Pembatasan usia minimal untuk melakukan pernikahan	-	Keinginan seseorang untuk memiliki anak dengan jenis kelamin tertentu	-	Melakukan pelayanan KB baik secara rutin maupun dalam momen-momen tertentu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimasa pandemi covid 19.
		-	Pembatasan tunjangan anak bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	-	Masih adanya sebagian yang mempunyai tingkat pendidikan rendah		

					Adanya larangan dari suami untuk mengikuti KB		
7	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contracepti)	-	Selalu memberikan Penyuluhan dan KIE tentang pemakaian Kontrasepsi modern	-	masih kurangnya SDM tenaga kesehatan (Bidan) yang memiliki kompetensi dengan memiliki sertifikat Insersi	-	Meningkatkan pemahaman Ber-KB pada pasangan usia subur dan pentingnya pemakaian alat Kontrasepsi dan peningkatan pengetahuan tentang alat Kontrasepsi dengan melakukan KIE konseling KB, sehingga dapat meningkatkan capaian peserta KB MKJP dimasing-masing wilayah Khususnya di wilyah-wilayah yang sulit di jangkau.
		-	Pelaksanaan Pelayanan KB secara rutin dan dalam momen-momen tertentu				
8	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeetneed)	-	Selalu mengadakan Penyuluhan sampai lini lapangan.	-	Masih banyak pandangan bahwa banyak anak banyak rejeki	-	Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pemakaian alat kontrasepsi dan menyadarkan minimnya efek samping dalam pemakaian alat kontrasepsi dengan pertemuan dan pembinaan oleh kader IMP dan tetap menjalankan protokol kesehatan, Sehingga dapat meningkatkan pencapaian peserta KB Baru, khususnya MKJP / NON MKJP menjadi
		-	Sosialisasi yang terus menerus baik dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat Daerah.	-	Masih kurangnya kesadaran dalam pemakaian kontrasepsi		
		-	Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) yang selalu digerakkan untuk pencapaian target kinerja.	-	Takut efek samping dalam penggunaan alat kontrasepsi		
		-	Pelayanan KB baik secara rutin maupun dalam momen-momen tertentu.				

							MKJP di masing-masing wilayah terutama daerah terpencil.
9	Persentase ARG pada Belanja APBD	-	Adanya Anggaran Responsif Gender di tiap OPD	-	Kurangnya Pemahaman tentang ARG	-	Meningkatkan Pelatihan tentang PUG
						-	Memasukan kegiatan PUG dalam Program setiap OPD
10	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani instansi terkait	-	Pengembangan Mutu Sistem Pelayanan	-	Belum tersedia sistem pelayanan satu pintu terhadap Kasus Kekerasan Anak	-	Mengadakan Fasilitas Sistem Pelayanan Satu Pintu
		-	Pengembang Mutu Sistem Informasi Data Kekerasan	-	Belum tersedianya Tenaga Pendamping dan Konselor yang terlatih	-	Meningkatkan Mutu Tenaga Pendampuing dan Konselor melalui Pelatihan
		-	Pengembangan Mutu Sistem Penanggulan dan Pencegahan serta Perlindungan Kekerasan Anak	-	Belum terlaksananya Sistem Informasi Data Kekerasan Anak yang bersifat Online	-	Meningkatkan Mutu Sistem Informasi Data Kekerasan Anak melalui Sistem Online
		-	Pengembangan Mutu Kerja Sama Lintas Instansi/Lembaga/Organisasi Pemasyarakatan	-	Rendahnya Pemahaman Masyarakat tentang Resiko Kekerasan terhadap Anak	-	Sosialisasi tentang Resiko Kekerasan terhadap Anak di Masyarakatdengan melibatkan TOGA, TOMA
				-	Budaya Malu untuk melaprkan bila terdapat Kasus Kekerasan terhadap Anak	-	Meningkatkan Mutu serta Kualitas Kerjasama Lintas Instansi/Lembaga/Organisasi terkait
				-	Kurangnya Koordinasi serta Kerja Samayang Baik Lintas Instansi/Lembaga/Organisasi terkait	-	Menyediakan Rumah Anak/Perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan
				-	Belum adanya Rumah Anak		

					bagi Korban Kekerasan		
11	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termaksut TTPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	-	Meningkatkan pencegahan dan penanganan terhadap korban kekerasan	-	Belum ada penanganan kasus terhadap TPPO	-	Peningkatan mutu tenaga pendamping
		-	Peningkatan mutu tenaga pendamping/ konselor kasus perempuan korban kekerasan	-	Belum tersedianya tenaga pendamping yang terlatih		

3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. sumber daya pendukung di Dinas P2KBP3AD meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

a. Keuangan (tabel)

Pada tahun 2022, anggaran berdasarkan DPA yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Morowali Utara untuk membiayai program dan kegiatan di Dinas P2KBP3AD di Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

Tabel 3.7
Anggran Belanja Dinas P2KBP3AD Kab. Morowali Utara Tahun 2022

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Tidak Langsung	11,215,249,967.00
2	Belanja Langsung	1,491,303,330.00
Alokasi Total Belanja		**12,706,553,297.00**

Dari Total Anggaran sebesar Rp.12,706,553,297,00 tersebut sampai akhir tahun 2022 terserap/terealisasi sebesar :

Tabel.3.8
Realisasi Belanja Tidak Langsung

No	Belanja Tidak Langsung	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian %
1.	Belanja Pegawai	4.928.180.664,50	4.794.399.889,00	97,29%
2.	Belanja Barang	6.287.069.302,50	6.050.761.362,00	96,24%

	dan Jasa			
JUMLAH		11.215.249.967.00	5.395.161.251.00	96,76%

Tabel. 3.9
Realisasi Belanja Langsung

No	Belanja Langsung	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian %
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.325.803.330,00	1.315.928.362,00	99,26%
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	165.500.000,00	165.333.000,00	99,90%
JUMLAH		1.491.303.330.00	1.481261362	99,58%

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran
Dinas P2KBP3AD Kab. Morowali Utara tahun 2022

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Tidak Langsung	10,845,161,251.00
2	Belanja Langsung	1,481,261,362.00
Alokasi Total Belanja		**12,326,422,613.00**

Adapun penjabaran persentase realisasi anggran adalah sebagai berikut :

1) Belanja Tidak Langsung = Realisasi Belanja Tidak Langsung x100%
Alokasi Belanja Tidak langsung

= Rp. 10.845.161.251,- x 100%
Rp. 11.215.249.967,-

= 96,70%

2) Belanja Langsung = Realisasi Belanja Langsung x 100%
Alokasi Belanja Langsung

= Rp.1.481.261.362,- x 100%
Rp.1.491.303.330,-

= 99,32%

3) Total Belanja = Realisasi Total Belanja x 100%
Alokasi Total Belanja

= Rp. 12.326.422.613,- x 100%
Rp. 12.706.553.297,-

= 97,00%

3.8 Analisis Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022

a. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Tepat waktu :

- Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- Tersedianya Bahan Logistik Kantor
- Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
- Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya
- Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan

b. Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal :
   - Terlaksananya Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
   - Terlaksananya Operasional Balai Penyuluh KB
   - Terlaksananya Operasional Pelayanan KB
   - Terlaksananya Operasional Penggerakan dikampung KB
   - Terlaksananya Operasional Pembinaan oleh Kader PPKBD/Sub PPKBD
   - Terlaksananya Operasional Dukungan Manajemen dan SIGA
c. Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) :
   - Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
   - Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK UNTUK Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
   - Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
d. Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan dan Alat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota :
   - Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
   - Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan

Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya

e. Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB :
   - Terlaksananya Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.

f. Tersedianya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota :
   - Tersedianya Pengolahan Data Kependudukan

g. Terlaksananya Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR :
   - Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

h. Terlaksananya Penyuluh Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak :
   - Terlaksananya Operasional Percepatan Penurunan Stunting
   - Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)

i. Persentase Peningkatan Keluarga Sejahtera :
   - Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL,PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)

j. Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota :
   - Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

k. Tersedianya Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota :
   - Terlaksananya Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komperehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KD dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota:
   - Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara, Arah Kebijakan Umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai Sasaran Pembangunan Daerah yaitu Mengatur Laju Pertumbuhan Penduduk serta Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Guna Menghasilkan Generasi Masyarakat Morowali Utara Yang Berkualitas sehingga mampu mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera. Pelaksanaan Program Prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan agar target yang diinginkan tercapai.

Kebijakan belanja Daerah diarahkan untuk mendanai urusan Pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan Masyarakat. dengan demikian Penganggaran mengacu pada Norma dan Prinsip Anggaran yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Displin, Keadilan, Efisiensi serta Efektifitas.

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pengaturan Alokasi Belanja diupayakan agar Efisien, Efektif dan Proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan Anggaran Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan Urgensi setiap satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Untuk Periode Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah memaparkan Capaian Kinerja dalam Bidang Keuangan, yaitu membandingkan antara Anggaran dan Realisasi dari Pencapaian Program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas Keuangan Mempresentasikan Realisasi Keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun Anggaran untuk dipertanggung Jawabkan. Realisasi Anggaran terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

3.1 Realisasi Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022

Uraian Realisasi Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Sasaran Dinas P2KBP3AD Tahun 2022 dalam Tabel berikut:

Tabel. 3.11

REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN TAHUN 2022						
No	**Sasaran**	**Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)**	**Program**	**Anggaran (Rp)**	**Realisasi (Rp)**	**Persentase (%) realisasi anggaran**
1	**2**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	Indeks Pembangunan Gender dan Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana	Proporsi Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Terhadap Jumlah Keluarga	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	1,583,976,971	1,578,589,531	99.66%
2		Presentase Kasus Perceraian terhadap Jumlah Keluarga	**Program Pembinaan Keluarga Berencana**	4,400,430,549	4,348,284,645	98.81%
3		Indeks Perlindungan Anak	**Program Pengendalian Penduduk**	45,296,100	43,134,750	95.20%
4		Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kekerasan Kejahatan	**Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera**	1,184,019,222	948,493,874	80.10%
5		Indeks Pemberdayaan Gender	**Program Perlindungan Perempuan**	50,000,000	49,976,250	99.95%
6		TFR (Angka Kelahiran Total)				

7		Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive	**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	35,000,050	34,568,650	98.80%
8		Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	184,978,533	182,700,033	98.80%
9		Persentase ARG pada Belanja APBD				
10		Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kabupaten/Kota	**Program Pengarusutamaan Gender dan Pemebrdayaan Perempuan**	294,669,358	293,602,821	99.60%
11		Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termaksud TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)				

C. EFISIENSI

Dari realisasi anggaran tersebut di atas dapat diukur efisiensi penggunaan anggaran dengan rumus sebagai berikut :

Gambar 3.1 . Rumus EFISIENSI

EFISIENSI = Capaian Kinerja – Serapan Anggaran

Keterangan dari Rumus:

1. Targetnya tercapai, anggaran/uangnya masih sisa sudah dikatakan **EFISIEN**.
2. Targetnya belum tercapai, tetapi anggaran/uangnya sudah habis maka dikatakan **BELUM EFEKTIF**.
3. Dikatakan **EFISIEN** harus **EFEKTIF** dahulu. Dikatakan **EFEKTIF** manakala target/capaian kinerja sudah 100%.

Adapun Efisiensi penggunaan Anggaran pada upaya pencapaian Sasaran di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah pada Tahun 2022 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.12
Efisiensi penggunaan anggaran pada upaya pencapaian sasaran
Dinas P2KBP3AD Tahun 2022

NO.	Sasaran Strategis	Target Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Pagu Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022	Capaian Keuangan
1	Indeks Pembangunan Gender dan Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana	84,95%	84,95%	12.706.553.297	7,479,350,554	96,56%

Penjelasaan dari tabel di atas :

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran belum efektif meskipun masih ada sisa anggaran dan target kinerja masih belum tercapai, sehingga dikatakan masih **EFISIEN**.

BAB 4 PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari Evaluasi dan Analisis di atas Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, dapat dilihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk memastikan Pencapaian Kinerja sebagai Prioritas dalam menunjang Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Upaya ini telah mencakup Perumusan dan Perjanjian Kinerja Tahunan dan Menengah sebagai bagian dari Kebijakan Strategis maupun Tahunan Daerah Kabupaten Morowali Utara, Khususnya dalam Renstra 2021-2026, yang mencakup penentuan Program/Kegiatan dan Alokasi Anggarannya.

Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2022 adalah Baik , karena dari 1 sasaran strategis yang terdiri dari 11 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan, 8 Indikator Kinerja Sasaran memenuhi kriteria **Sangat Baik**, 2 Indikator Kinerja Sasaran memenuhi kriteria **Tinggi** dan hanya ada 1 Indikator Kinerja Sasaran yang **Sangat Rendah**.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun Capaian Kinerja Kegiatan Utama Dinas DP2KBP3AD Morowali Utara pada Umumnya telah menunjukkan Capaian yang telah sesuai dengan target, namun Langkah-langkah Strategi untuk peningkatan Kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1. Penguatan dan Pemanduan Kebijakan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang merata dan berkualitas;
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana serta jaminan ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi yang memadai di setiap Fasilitas KB dan Jejaring Pelayanan serta Pendayagunaan Fasilitas Kesehatan untuk Pelayanan KB;

3. Peningkatan Pelayanan KB dengan menggunakan MKJP untuk mengurangi Resiko drop out maupun penggunaan non MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber-KB serta pemberian Pelayanan KB Lanjutan;
4. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas Tenaga Lapangan KB, serta penguatan lembaga ditingkat Masyarakat untuk mendukung penggerakkan dan penyuluhan KB;
5. Advokasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan penggerakkan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB;
6. Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga melalui Kelompok Kegiatan Bina Keluaraga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB. Kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai dipakai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai, dan dapat digunakan untuk menentukan rencana tindak lanjut terhadap Penyusunan Pelaksanaan Program Tahunan berikutnya.
7. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan
8. Menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak

Sekian dan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan merestui serta meridhoi tugas pengabdian kita terhadap Bangsa dan Negara khususnya Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, Februari 2023
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah
Kabupaten Morowali Utara

Drs. ROMELIUS SAPARA
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650612 199303 1 016

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah kepada publik dalam memberikan gambaran kondisi yang obyektif mengenai perencanaan strategis, target dan capaian kinerja, evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA Tahun 2021 - 2026.

Kami menyadari bahwa materi LAKIP ini masih jauh dari sempurna, mengingat bahwa masih banyak kendala yang dihadapi, baik ditinjau dari hasil pelaksanaan kegiatan maupun pengumpulan data kinerja serta cara merumuskan indikator kinerjanya. Namun berkat adanya koordinasi dan bimbingan dari berbagai pihak seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Utara, maka hasil penyusunan LKjIP ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini tak lupa kami menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak berperan hingga tersusunnya LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022.

Kolonodale, Februari 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa

Drs. H. ANDI PARENRENGI
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.196612311995031020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Tujuan Penyusunan 3

1.4 Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3

1.5 Isu Strategis dan Permasalahan Umum Organisasi 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA 9

2.1 Rencana Strategis Organisasi 9

2.2 Sistematika Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Dan Wakil Kepala Daerah 10

2.3 Tujuan dan Sasaran 11

2.4 Indikator Kinerja 11

2.5 Penetapan Kinerja Tahun 2022 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 15

3.1 Capaian Kinerja 15

3.2 Realisasi Keuangan 25

BAB IV PENUTUP 28

4.1 Kesimpulan 28

4.2 Strategi Peningkatan Kinerja 29

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Klasifikasi Tingkat Pangkat/Golongan PNS DPMD	5
Tabel 2	Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran DPMD	6
Tabel 3	Isu Strategis DPMD	7
Tabel 4	Indikator Kinerja DPMD	12
Tabel 5	Aspek Indeks Desa Membangun	12
Tabel 6	Perjanjian Kinerja DPMD	13
Tabel 7	Indeks Desa Membangun Kab. Morowali Utara Tahun 2016-2021	17
Tabel 8	Pengukuran Capaian Indikator Tahun 2022	17
Tabel 9	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2019-2022	18
Tabel 10	Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dan Target Akhir Renstra 2021-2026	19
Tabel 11	Status Desa Mandiri Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022	21
Tabel 12	Status Desa Maju Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022	21
Tabel 13	Status Desa Berkembang Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022	22
Tabel 14	Status Desa tertinggal Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022	24
Tabel 15	Pagu Anggaran DPMD Tahun 2022	25
Tabel 16	Realisasi Belanja Tidak Langsung DPMD Tahun 2022	26
Tabel 17	Realisasi Belanja Langsung DPMD Tahun 2022	27

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tata kepemerintahan yang baik *(good governance)* memliki tiga landasan yang utama yaitu : transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas adalah salah satu tonggak penting era reformasi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyatakan Akuntabilitas sebagai salah satu asas umum dalam penyelenggaraan negara. Azas akuntabilitas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Kewajiban Instansi pemerintah untuk berakuntabilitas kinerja secara Internal telah diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berdasarkan amanat tersebut, seluruh instansi pemerintah ditingkat pusat dan daerah, dari entitas tertinggi (instansi) hingga unit kerja setingkat Eselon II, setiap tahun menyampaikan laporan informasi kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang. Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Morowali Utara merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dalam memberikan gambaran kondisi yang obyektif mengenai perencanaan strategis, target dan capaian kinerja, evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA 2021 - 2026.

Disamping itu penyusunan LAKIP dapat dijadikan sebagai masukan dan umpan balik bagi pihak - pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi suatu lembaga. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara disampaikan kepada Bupati Morowali Utara selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelapooran dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026.

1.3 TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan LkjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah tetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) pada tahun berikutnya.

1.4 TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara terbentuk pada tahun 2017, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah, serta Peraturan Bupati Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 5 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara yang mempunyai tugas membantu mempunyai tugas pokok membantu bupati **“Melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan**

desa serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah".

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
d. Pelaksanaan administrasi dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

1.4.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
3. Kepala Bidang Penataan Kerjasama Dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
4. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat dan Desa.

Sekretaris membawahi sub bagian dan Kepala Bidang membawahi Jabatan Fungsional sebagai berikut :

1. Sekretariat :
    a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset.
    b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Bidang Bidang Penataan Kerjasama Dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa :
    A. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat 2 Orang
3. Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat dan Desa :
    a. Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial 2 Orang.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

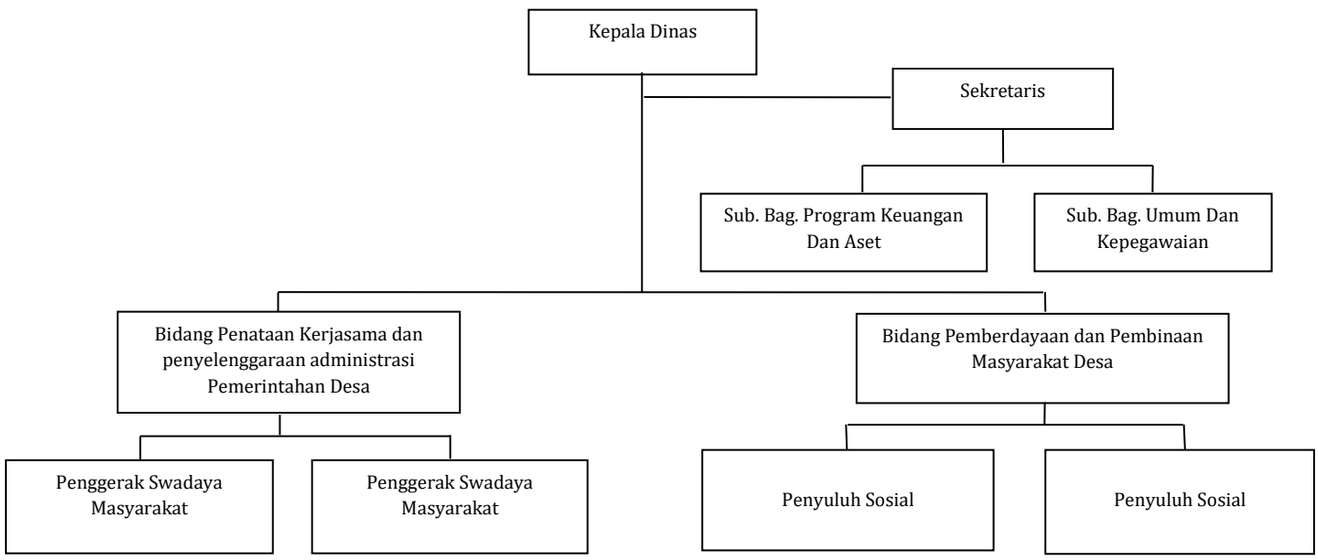

1.4.2 Sumber Daya Manuasia

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 23 orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 14 orang.

Tabel. 1
Klasifikasi Tingkat Pangkat/Golongan PNS DPMD

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	IV/ c	1	-	1
2.	IV/ b	1	-	1
3.	IV/ a	1	-	1
4.	III / d	4	2	6
5.	III / c	1	-	1
6.	III / a	4	3	7
7.	II / d	1	1	2
8.	II/c	2	-	2
9.	II/b	-	2	2
12.	Tenaga Kontrak	7	7	14
	Jumlah	**22**	**15**	**37**

1.4.3 Sarana dan Prasarana

Untuk melaksanakan tugasnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara, juga didukung dengan sarana prasarana, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 2
Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran DPMD

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI
1	Bangunan gedung kantor	1	Baik
2	Kendaraan roda empat	2	Baik
3	Kendaraan roda dua	9	Baik
4	Laptop	10	Baik/Kurang Baik
5	Komputer PC	6	Baik
6	Printer	5	Baik
7	Kursi Kerja	23	Baik
8	Meja rapat	1	Baik
9	Berangkas	2	Baik
10	Meja kerja ½ biro	33	Baik
11	Meja kerja Ess. II	1	Baik
12	Genset	1	Baik
13	Meja rapat	1	Baik
14	Kursi Esselon II	1	Baik
15	Dispenser	3	Baik
16	AC split	11	Baik
17	Lemari Es	1	Baik
18	Lemari arsip kayu	5	Baik
19	Lemari Arsip Kaca	3	Baik
20	Kursi putar sandaran sedang	9	Baik/ Kurang Baik
21	Filing Kabinet	6	Baik
22	Kamera Digital	1	Baik
23	Kursi sofa	2	Baik
24	Kursi tunggu	2	Baik

1.5 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UMUM ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka mewujudkan visi misi Kabupaten Morowali Utara yakni Masih banyaknya desa tertinggal dan belum optimal pelayanan publik di perdesaan dan ketimpangan infrastruktur desa antar kecamatan serta turunnya daya dukung dilingkungan hidup. Penyebab dari permasalahan diatas adalah :

1. Masih rendahnya partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan desa, masih adanya desa-desa tertinggal yang belum mempunyai akses keluar, belum terencananya program pembangunan di desa secara baik, kurangnya motivasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa, masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap program pembangunan dari pemerintah serta belum bersinerginya antar SKPD dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
2. Masih banyaknya kelembagaan masyarakat yang kinerjanya belum optimal, kurang berkembangnya kelompok ekonomi produktif di perdesaan, masih kurangnya kelembagaan keuangan didesa yang dapat menyediakan modal usaha, belum bersinerginya antar kelembagaan yang ada di perdesaan serta masih rendahnya kapasitas kader pembangunan desa dan anggota kelembagaan masyarakat.
3. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa, masih rendahnya kinerja kelembagaan pemerintah desa, belum tertibnya administrasi desa dan masih banyaknya desa yang mempunyai potensi yang masih rendah.
4. Masih banyaknya kantor desa yang sarana prasarananya kurang memadai.

Berdasarkan pemetaan potensi dan permasalahan terdapat isu-isu lingkungan stategis pembangunan perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi dari aspek ekonomi dan investasi, social budaya dan lingkungan, sarana dan prasarana serta aspek tata kelola atau manajemen.

Tabel. 3
Isu Strategis DPMD

No.	Aspek	Isu-isu Strategis
1	Ekonomi dan Investasi	• Kurang berkembangnya usaha Bumdesa dan Bumdesa Bersama. • Rendahnya akses modal untuk usaha diperdesaan. • Masih rendahnya pemanfaatan SDA lokal sebagai produk unggulan perdesaan. • Kurangnya promosi dan kerjasama kemitraan ekonomi dan investasi.
2	Social, Budaya dan Lingkungan	• Belum optimalnya penanganan stunting di desa. • Rendahnya kapasitas dan kompetensi SDM perdesaan.

No.	Aspek	Isu-isu Strategis
		• Potensi konflik pertanahan. • Memudarnya nilai-nilai kearifan local, gotong royong dan modal social. • Semakin terbatasnya lahan transmigrasi dengan kriteria lahan clear and clean serta semakin sulit dipenuhinya kriteria lokasi layak huni, layak usaha, layak berkembang. • Kurang optimalnya pengelolaan lingkungan hidup perdesaan (pengelolaan SDA berwawasan lingkungan, pengelolaan sampah, polusi, rehabilitasi lahan, mitigasi bencana).
3	Sarana dan Prasarana	• Terbatasnya sarana dan prasarana dasar (Pendidikan, kesehatan, transportasi, telekomunikasi, air bersih dan sanitasi, elektrifiksi) • Kurangnya aksesibitas dan konektivitas antar desa dalam Kawasan dan antar Kawasan. • Belum optimalnya infrastruktur digitalisasi perdesaan (desa online). • Terbatasnya sarana dan prasarana pasca panen produk unggulan Kawasan perdesaan.
4	Tata kelola (Manajemen)	• Masih belum optimalnya pemanfaatan dana desa sesuai kebutuhan dan skala prioritas. • Belum terintergasinya program dan kegiatan lintas K/L/D/M diperdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi. • Terbatasnya regulasi (NSPK) pembangunan dan pemberdayaan perdesaan. • Belum optimalnya distribusi pendampingan ke desa-desa tertinggal. • Kurangnya kualitas perencanaan pembangunan perdesaan (desa, Kawasan perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi). • Belum adanya roadmap pembangunan perdesaan. • Belum optimalnya kuantitas dan kualitas bantuan kepada masyarakat, pemanfaatannya dan berkelanjutannya. • Belum optimalnya pelaksanaan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mendukung good goverenance

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Organisasi

Kinerja ataupun *performance* dari organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi dan misi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Konsep - konsep pengukuran kinerja organisasi (*key performance indicators*) telah berkembang sejalan dengan semangat perubahan untuk memperbaiki kinerja organisasi. Semangat perubahan dimaksud adalah pola orientasi manajemen dari pola berorientasi masukan (*input*) kepada pola yang berorientasi hasil, manfaat dan dampak kegiatan (*output, outcomes and benefit*). Rencana kinerja merupakan penggalan dari suatu perencanaan strategis dalam waktu satu tahun.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Morowali Utara (RPJM) Tahun 2021 - 2026, sebagai bagian dari agenda Rencana Pembangunan dan Rencana Strategis pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 - 2026.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 - 2026 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah dalam menjalankan kebijakan Strategis pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang merupakan implementasi RPJM Tahun 2021 - 2026, serta menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Isi dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara menjabarkan tentang kebijakan yang dilakukan secara komprehensif dengan memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai selama periode 5 (lima) tahun kedepan, yang disesuaikan dengan dinamika tuntutan perubahan dalam masyarakat, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten Morowali Utara khususnya dan kebijakan pembangunan nasional pada umumnya selama periode 5 (lima) tahun kedepan.

2.2 Sistematika Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021 - 2026, mempunyai Visi "***TERWUJUDNYA MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA***".

Adapun yang menjadi Misi Kabupaten Morowali Utara adalah:

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata.
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah.
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, DPMD sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam Melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas

pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah**.** Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara mempunyai fungsi, sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
d. Pelaksanaan administrasi dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

2.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daearah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 – 2026 adalah Meningkatnya kemandirian desa.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah, Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 –2026 adalah meningkatnya status desa.

2.4 Indikator Kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menentukan Indikator Kinerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel. 4
INDIKATOR KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER/RUMUS IKU
1	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang ditergetkan / Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang terealisasi x 100 %
		Jumlah Status Desa Maju dan Desa Mandiri	Jumlah Status Desa Maju dan Desa Mandiri yang terealisasi / Jumlah Status Desa Maju dan Desa Mandiri yang ditergetkan x 100 %

Indeks Desa Membangun akan menentukan 5 status kemajuan dan kemandirian Desa yang disebut dengan Klasifikasi Status Desa. Indeks Dese Membangun merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Klasifikasi Status Desa dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmingrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun tersebut adalah:

1. Desa Sangat Tertinggal : IDM ≤ 0,4907
2. Desa Tertinggal : 0,4907 < IDM ≤ 0,5989
3. Desa Berkembang : 0,5989 < IDM ≤ 0,7072
4. Desa Maju : 0,7072 < IDM ≤ 0,8155
5. Desa Mandiri : IDM > 0,8155

Empat Aspek yang berkontribusi dalam peningkatan status kemajuan dan kemandirian Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun adalah sebagai berikut :

Tabel. 5
Aspek Indeks Desa Membangun

Aspek	Indeks	Komponen
Peningkatan perekonomian masyarakat desa	Indeks Ekonomi	• Terdapat keragaman produksi atau produk unggulan desa; • Terdapat pasar desa; • Terdapat fasilitas lembaga keuangan; • Terdapat lembaga ekonomi;
Pengembangan Kawasan Perdesaan	Indeks Ekonomi	• Penggunaan Alat Teknologi Tepat Guna yang digunakan masyarakat desa • Transportasi Umum yang bagus

		• Akses jalan menuju ke desa baik
	Indeks Ekologi	• Kualitas kondisi lingkungan desa baik • Terdapat fasilitas mitigasi bencana alam di desa
	Indeks Sosial	• Terdapat akses air bersih dan air minum • Kondisi pemukiman yang baik • Terdapat akses sanitasi, akses listrik, akses informasi dan komunikasi
Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Indeks Sosial	• Terdapat sarana kesehatan dan pendidikan; • Kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan pendidikan mencukupi; • Kesehatan dan Gizi masyarakat membaik; • Terdapat perkumpulan dan organisasi masyarakat seperti karang taruna, lembaga kemasyarakatan desa, PKK,lembaga adat dan budaya yang aktif
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Indeks Sosial	• Fasilitas dan akses kantor desa dan kantor camat baik • Kapasitas aparatur desa dan BKAD membaik; • Terdapat kerjasama desa dalam pemerintahan desa; • Terdapat keterbukaan informasi desa perihal profil desa dan administrasi keuangan desa

2.5 Penetapan Kinerja Tahun 2022

Tabel. 6
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Kepala Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya status desa	Jumlah Desa Tertinggal Dan Sangat Tertinggal	30 Desa
		Jumlah Status Desa Maju dan Desa Mandiri	5 Desa

	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	4.655.691.735
2.	Administrasi Pemerintahan Desa	2.162.859.371
3.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2.079.499.770

Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebesar Rp. 8.898.050.876 (Delapan Milyar Delapan

Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2021 dengan realisasinya serta kaitannya dengan Rencana Strategis yang hendak dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bagian dari RPJMD Kabupaten Morowali Utara.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan kategoresasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indicator kinerja menjadi enam kategori sebagai berikut :

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 90 %	Sangat Memuaskan
II	Diatas 80 % sampai dengan 90 %	Memuaskan
III	Diatas 70 % sampai dengan 80 %	Sangat Baik
IV	Diatas 60 % sampai dengan 70 %	Baik
V	Diatas 50 % sampai dengan 60 %	Cukup
VI	Kurang dari 50 %	Kurang

Dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah, maka ditetapkan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang akan dicapai lima tahun kedepan yakni **"Meningkatnya Kemandirian Desa".** Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Morowali Utara sebagai bagian dari upaya pencapaian visi RPJMD memiliki peran pada misi ketiga terkait "Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah" dengan sasaran yaitu "meningkatnya Status Desa".

Indeks Desa Membangun sebagai basis data (base line) pembangunan desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa, salah satu input (fokus) dalam perumusan isu-isu strategis dan permasalahan utama yang terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016. IDM Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 – 2021 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel. 7
Indeks Desa Membangun
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2021

No.	Status	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Mandiri	0	0	0	0	0	0
2	Maju	1	1	1	2	3	4
3	Berkembang	30	36	36	50	70	78
4	Tertinggal	79	75	75	59	46	37
5	Sangat Tertinggal	12	10	10	11	3	3
	Jumlah	**122**	**122**	**122**	**122**	**122**	**122**

3.1.1 Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022.

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel. 8
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Tertinggal Dan Sangat tertinggal	30	27	111%
		Jumlah Status Desa Maju dan Desa Mandiri	5	23	460%

Berdasarkan tabel diatas target pengentasan Jumlah Desa Tertinggal dan sangat tertinggal 30 Desa dan realisasi pengentasan Jumlah Desa Tertinggal dan sangat tertinggal 27 Desa dengan demikian pengentasan Jumlah Desa Tertinggal dan sangat tertinggal persentase capaian sebesar 111 %. Target Peningkatan Jumlah Status Desa Maju dan Mandiri 5 Desa dan realisasi Peningkatan Jumlah Status Desa Maju dan Mandiri 23 Desa dengan persentase capaian 460 %. Hasil ini diperoleh dari pelaksanaan kegiatan – kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa terkait peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan serta kapasitas aparaturnya, peningkatan perekonomian masyarakat desa dan peningkatan sarana dan prasarana desa.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2021 - 2022.

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 9
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja
Tahun 2019-2022

No.	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	2019		2020		2021		2022	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Tertinggal Dan Sangat tertinggal	70	100%	49	100%	40	100%	27	111%
		Jumlah Status Desa Maju dan Desa Mandiri	2	100%	3	100%	4	100%	23	460%

Pada tahun 2019 realisasi pengentasan Jumlah Desa Tertinggal dan sangat tertinggal sebanyak 70 Desa dengan capaian 100%, pada tahun 2020 realisasi pengentasan Jumlah Desa Tertinggal dan sangat tertinggal sebanyak 49 Desa dan capaian 100%, tahun 2021 realisasi pengentasan Jumlah Desa Tertinggal dan sangat tertinggal sebanyak 40 Desa dan capaian 100%, dan pada tahun 2022 realisasi pengentasan Jumlah Desa Tertinggal dan sangat tertinggal sebanyak 27 Desa dengan capaian 100%. Hal ini terjadi peningkatan dalam upaya menurunkan Jumlah Desa Tertinggal dan sangat tertinggal menjadi desa berkembang. Sedangkan realisasi jumlah status desa maju dan desa mandiri pada tahun 2019 sebanyak 2 Desa dengan capaian 100%, pada tahun 2020 realisasi jumlah status desa maju dan desa mandiri sebanyak 3 Desa dengan capaian 100%, tahun 2021 realisasi jumlah status desa maju dan desa mandiri sebanyak 4 Desa dengan capaian 100%, dan tahun 2022 realisasi jumlah status desa maju dan desa mandiri sebanyak 23 Desa dengan capaian 460%. Peningkatan status desa maju dan desa mandiri melebihi target Indikator DPMD.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Tahun 2022 Target Akhir Renstra Tahun 2021 -2026.

Tabel. 10
Perbandingan Realisasi Tahun 2022 Dan Target Akhir Renstra 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Realisasi 2022	Target Akhir Renstra
1.	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Tertinggal Dan Sangat tertinggal	27	8
		Jumlah Status Desa Maju dan Desa Mandiri	23	9

Berdasarkan tabel diatas, bahwa pada realisasi Jumlah Status Desa Maju dan Desa Mandiri tahun 2022 sebanyak 23 desa, hal ini telah melebihi target Akhir Renstra.

3.1.4 Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :

- Melakukan identifikasi potensi desa di 99 Desa Kabupaten Morowali Utara bekerja sama LPPM Institut Pertanian Bogor.
- Meningkatkan koordinasi dan membina jaringan komunikasi secara berjenjang dalam penyampaian dan update informasi berbagai kebijakan - kebijakan terkait pemerintahan desa.
- Telah melaksanakan pengisian aplikasi profil desa dan kelurahan.
- Melakukan pembinaan terhadap Kader Pembangunan Manusia serta para pendamping lokal desa. KPM difokuskan pada peningkatan kapasitas para kader dalam mendukung program pemerintah dalam konvergensi stunting. Para pendamping desa, juga diberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas dalam menganalisa potensi dan kondisi riil desa dampingan nya.
- Melakukan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa.
- Pendataan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif di desa, selanjutnya melakukan verifikasi kelayakan kelompok usaha tersebut untuk mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus.

- Mengembangkan sektor Adat/Budaya sebagai modal wisata budaya, atau pendukung sektor wisata lainnya diharapkan lebih meningkatkan keberdayaan desa.
- Melakukan Pembinaan terhadap pengurus Bumdes. Perkembangan BUMDes juga berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraaan masyarakat perdesaan.

Adapun hambatan dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- Kurangnya sarana fasilitas jaringan internet di desa, perangkat desa yang kurang paham dan mengerti dalam penggunaan aplikasi.
- Kurangnya dukungan aparat Pemerintah Desa dalam membantu Lembaga Adat/ Budaya Desa dalam memperoleh status legal formal.
- Kurangya pemahaman masyarakat tentang pembangunan partisipatif.
- Kurangya koordinasi dengan SKPD lain yang terkait.

Rencana tindak lanjut dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- Akan dilakukan penguatan terkait peran serta perangkat/aparat desa.
- Akan dilakukan pelatihan/peningkatan kualitas tata kelola keuangan desa dalam penguasaan aplikasi siskeudes.
- Monitoring dalam penerapan APBDes serta kualitas pelayanan Pemerintahan Desa.
- Meningkatkan koordinasi secara berjenjang terkait upaya peningkatan kemampuan aparatur kedepannya.
- Akan melakukan pelatihan/ Bimbingan Teknis yang bersifat teknis bagi perangkat desa.
- Melakukan koordinasi dengan desa dan kelurahan mempersiapkan data dukung terkait data Prodeskel dan Epdeskel.
- Pengoptimalan potensi kerjasama antar desa antara lain dalam bentuk program unggulan kawasan perdesaan (prukades) dan BUMDes bersama.
- Bekerjasama dengan SKPD terkait atau pihak Bank untuk meningkatkan perekonomian desa.

Berikut ini penjabaran Status Desa Tahun 2022 berdasarkan Indeks Desa Membangun.

Tabel. 11
Status Desa Mandiri Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022

No.	Desa	Kecamatan
1	Pambarea	Mori Atas
2	Beteleme	Lembo

Sumber : Data IDM Tahun 2022

Tabel. 12
Status Desa Maju Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022

No.	Desa	Kecamatan
1	Korololaki	Petasia
2	Onepute	Petasia Barat
3	Tinompo	Lembo
4	Korobonde	Lembo
5	Petumbea	Lembo Raya
6	Lembobelala	Lembo Raya
7	Tomata	Mori Atas
8	Londi	Mori Atas
9	Taende	Mori Atas
10	Kolaka	Mori Atas
11	Lanumor	Mori Atas
12	Gontara	Mori Atas
13	Lee	Mori Atas
14	Saemba	Mori Atas
15	Kasingoli	Mori Atas
16	Saemba Walati	Mori Atas
17	Lembontonara	Mori Utara
18	Baturube	Bungku Utara
19	Tirongan Bawah	Bungku Utara
20	Siliti	Bungku Utara
21	Tanakuraya	Bungku Utara

Sumber : Data IDM Tahun 2022

Tabel. 13
Status Desa Berkembang Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022

No.	Desa	Kecamatan
1	Ganda-Ganda	Petasia
2	Koya	Petasia
3	Korolama	Petasia
4	Koromatantu	Petasia
5	Bunta	Petasia Timur
6	Tompira	Petasia Timur
7	Bungintimbe	Petasia Timur
8	Towara	Petasia Timur
9	Molino	Petasia Timur
10	Mohoni	Petasia Timur
11	Ungkea	Petasia Timur
12	Molores	Petasia Timur
13	Keuno	Petasia Timur
14	Peboa	Petasia Timur
15	Tiu	Petasia Barat
16	Tontowea	Petasia Barat
17	Maralee	Petasia Barat
18	Pontangoa	Petasia Barat
19	Dolupo Karya	Lembo Raya
20	Po'ona	Lembo Raya
21	Ronta	Lembo Raya
22	Jamor Jaya	Lembo Raya
23	Pa'awaru	Lembo Raya
24	Bintangor Mukti	Lembo Raya
25	Mandula	Lembo Raya
26	Uluanso	Lembo
27	Mora	Lembo
28	Waraa	Lembo
29	Tingkeao	Lembo
30	Wawopada	Lembo
31	Korowalelo	Lembo
32	Kumpi	Lembo
33	Korompeeli	Lembo
34	Lemboroma	Lembo
35	Korowou	Lembo
36	Lembobaru	Lembo

No.	Desa	Kecamatan
37	Ensa	Mori Atas
38	Peonea	Mori Atas
39	Tomui Karya	Mori Atas
40	Era	Mori Utara
41	Peleru	Mori Utara
42	Tamonjengi	Mori Utara
43	Mayumba	Mori Utara
44	Tiwa'a	Mori Utara
45	Tabarano	Mori Utara
46	Wawondula	Mori Utara
47	Lembah Sumara	Soyo Jaya
48	Sumara Jaya	Soyo Jaya
49	Tambayoli	Soyo Jaya
50	Panca Makmur	Soyo Jaya
51	Bau	Soyo Jaya
52	Malino Jaya	Soyo Jaya
53	Uewajo	Bungku Utara
54	Tirongan Atas	Bungku Utara
55	Lemo	Bungku Utara
56	Uemasi	Bungku Utara
57	Opo	Bungku Utara
58	Tambarobone	Bungku Utara
59	Woomparigi	Bungku Utara
60	Kalombang	Bungku Utara
61	Matube	Bungku Utara
62	Tokala Atas	Bungku Utara
63	Pokeang	Bungku Utara
64	Pandauke	Mamosalato
65	Kolo Bawah	Mamosalato
66	Kolo Atas	Mamosalato
67	Momo	Mamosalato
68	Tananagaya	Mamosalato
69	Lijo	Mamosalato
70	Tanasumpu	Mamosalato
71	Girimulya	Mamosalato
72	Tambale	Mamosalato

Sumber : Data IDM Tahun 2022

Tabel. 14
Status Desa Tertinggal Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022

No.	Desa	Kecamatan
1	Gililana	Petasia
2	Tanauge	Petasia
3	Bimor Jaya	Petasia Timur
4	Towara Pantai	Petasia Timur
5	Togo Mulyo	Petasia Barat
6	Mondowe	Petasia Barat
7	Sampalowo	Petasia Barat
8	Moleono	Petasia Barat
9	Ulu Laa	Petasia Barat
10	Tadaku Jaya	Petasia Barat
11	Malino	Soyo Jaya
12	Tamainusi	Soyo Jaya
13	Toddopoli Uebangke	Soyo Jaya
14	Tandoyondo	Soyo Jaya
15	Taronggo	Bungku Utara
16	Posangke	Bungku Utara
17	Ueruru	Bungku Utara
18	Salubiro	Bungku Utara
19	Boba	Bungku Utara
20	Tokonanaka	Bungku Utara
21	Lemowalia	Bungku Utara
22	Uempanapa	Bungku Utara
23	Uepakatu	Mamosalato
24	Winangobino	Mamosalato
25	Parangisi	Mamosalato
26	Sea	Mamosalato
27	Menyo'e	Mamosalato

Sumber : Data IDM Tahun 2022

3.1.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PNS sebanyak 23 Orang dan Tenaga Kontrak Sebanyak 14 Orang. Untuk itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa dalam menjalankan program dan kegiatan melakukan upaya peningkatan dan penguatan sumber daya aparatur.

3.1.5 Analisis program/ kegiatan yang menunjang kinerja

Anggaran yang digunakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

Tabel. 15
Pagu Anggaran DPMD Tahun 2022

	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	4.655.691.735
2.	Administrasi Pemerintahan Desa	2.162.859.371
3.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2.079.499.770
	Total Anggaran	**8.898.050.876**

3.2. REALISASI KEUANGAN

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang

direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa periode Tahun 2022 memaparkan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan. Untuk melaksanakan Program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2022 didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp.8.898.050.876,- (Delapan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Alokasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.192.221.089,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.144.848.435,- atau 97,84 %. Alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.6.705.829.787,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.325.683.480,- atau 94,33 %. Adapun rincian penggunaan keuangan Belanja Tidak Langsung tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel. 16
Realisasi Belanja Tidak Langsung
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

No	Uraian	Pagu Anggaran (RP)	Realisasi Keuangan (Rp)	%
1	Gaji Pokok PNS	994,351,480.00	990.289.301	99,59
2	Tunjangan Keluarga	74,716,367.00	74.523.410	99,74
3	Tunjangan Jabatan	116,186,375.00	115.550.000	99,45
4	Tunjangan Fungsional Umum	32,088,125.00	31.910.000	97,96
5	Tunjangan Beras	50,174,387.00	50.042.220	99,44
6	Tunjangan PPh	5,986,766	5.853.962	97,78
7	Pembulatan Gaji	17,390	17.210	98,96
8	Iuran Asuransi Kesehatan	41,752,610	41.549.822	99,51
9	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	876,947,589	835.112.510	95,30
	Total	**2.192.221.089**	**2.144.848.435**	**97,84**

Tabel. 17
Realisasi Belanja Langsung
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (RP)	Realisasi Keuangan (Rp)	%
I.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**			
1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan)	26.400.000	26.400.000	100
2	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.211.103	38.192.900	99,95
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.175.820	14.169.400	99,95
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188.592.000	173.107.695	91,79
3	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.160.000	2.100.000	97,22
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.720.439	139.960.650	98,07
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.984.067.284	1.970.418.036	99,31
4	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.500.000	45.747.580	98,38
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.230.000	6.235.000	60,95
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.414.000	10.414.000	100
II	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**			
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	495.059.100	427.673.683	86,39
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	49.208.900	44.725.500	90,89
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1.505.809.103	1.475.161.862	97,96
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	112.782.268	111.657.219	99,00
III	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**			
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.311.383.650	1.186.521.486	90,48
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	768.116.120	652.898.469	85,00
	Total	**6.705.829.787**	**6.325.683.480**	**94,33**

BAB IV
PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Target pengentasan Jumlah Desa Tertinggal dan sangat tertinggal 30 Desa dan realisasi pengentasan Jumlah Desa Tertinggal dan sangat tertinggal 27 Desa dengan demikian pengentasan Jumlah Desa Tertinggal dan sangat tertinggal persentase capaian sebesar 111 %. Target Peningkatan Jumlah Status Desa Maju dan Mandiri 5 Desa dan realisasi Peningkatan Jumlah Status Desa Maju dan Mandiri 23 Desa dengan persentase capaian 460 %.

Adapun untuk melaksanakan Program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2022 didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp.8.898.050.876,- (Delapan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Alokasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.192.221.089,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.144.848.435,- atau 97,84 %. Alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.6.705.829.787,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.325.683.480,- atau 94,33 %.

4.2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Capaian kinerja kegiatan pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Organisasi ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Merahmati tugas pengabdian kita terhadap Bangsa dan Negara khususnya Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, 28 Februari 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

Drs. H. ANDI PARENRENGI
NIP. 196612311995031020

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

(LAKIP)

TAHUN 2022

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja tingkat Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara disampaikan kepada Bapak Bupati Morowali Utara selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara

Badan Pendapatan Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Badan Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas, Badan Pendapatan mempunyai tugas menentukan kebijakan di bidang perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah serta merealisasikannya bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kab. Morowali Utara yang telah ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
c. Membina dan melaksanakan tugas berdasarkan program / rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Morowali Utara.
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Isu Strategis dan Permasalahan Utama Badan Pendapatan

Tantangan yang paling nyata yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Morowali Utara terkait pengelolaan pendapatan daerah adalah dinamika pembangunan daerah yang bergerak cepat sebagai akibat tidak terhindarinya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi memerlukan pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kab. Morowali Utara yang mampu memadukan kehidupan modern dengan budaya yang ada di Kab. Morowali Utara. Guna mengantisipasi tantangan tersebut, pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar pelaksanaan program maupun kegiatan yang menunjang pembangunan daerah dapat bersinergi sehingga tercipta kinerja pemerintah yang efektif dan efisien.

Keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kab. Morowali Utara dalam mengimplementasikan perannya sebagai koordinator perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak terlepas dari adanya dukungan dan sinergitas dengan *stakeholders* baik itu PD maupun lembaga-lembaga non pemerintah, sehingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat terwujud yang kemudian dimanfaatkan untuk membiayai Tugas Umum Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

1.4 Struktur Badan Pendapatan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

Badan Pendapatan Daerah memiliki struktur organisasi yang terdiri Sekretariat yang membawahi tiga kepala Sub Bagian, Empat Kepala Bidang yang masing-masing membawahi tiga Kepala Sub Bidang , adapun susunan kelembagaan dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

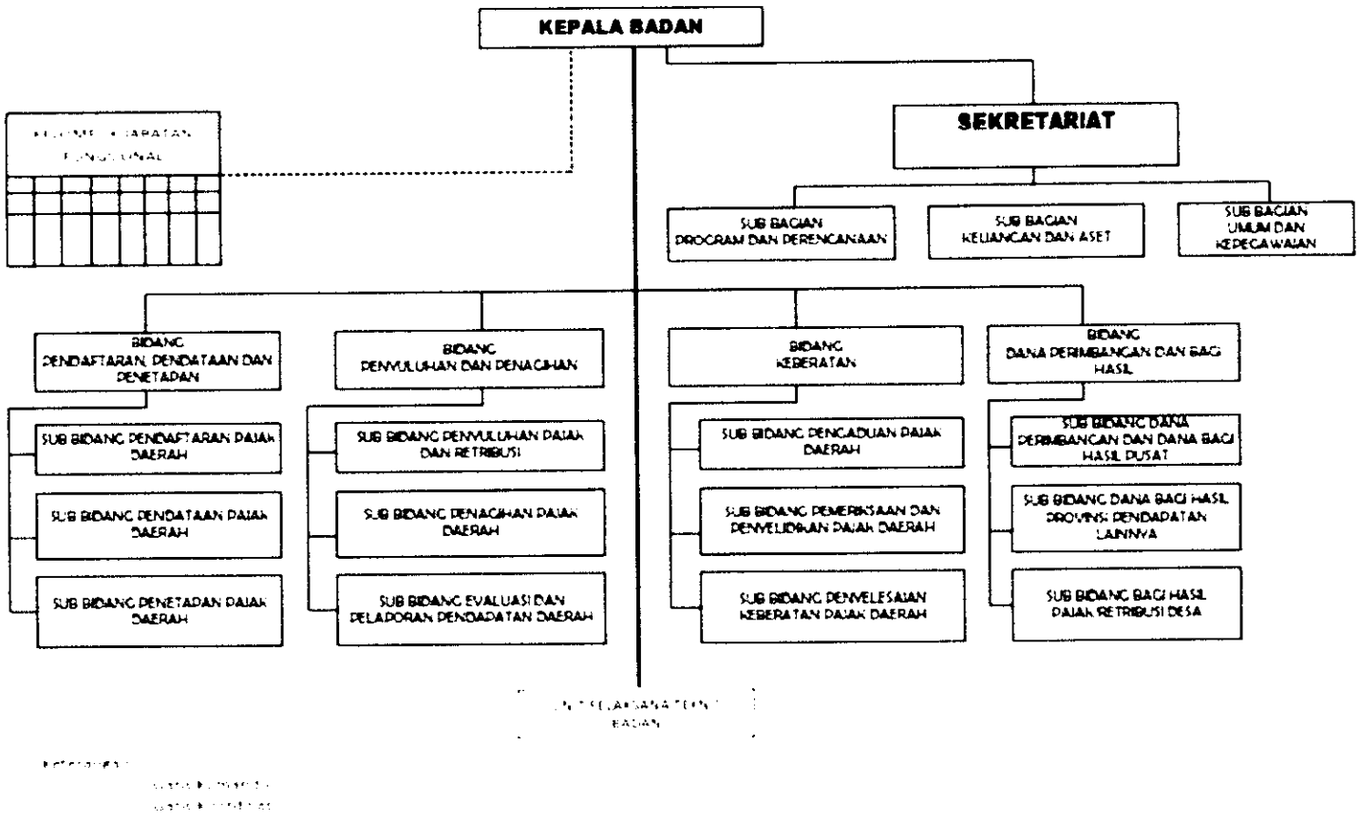
KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PROGRAM DAN PERENCANAAN
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENETAPAN
BIDANG PENYULUHAN DAN PENAGIHAN
BIDANG KEBERATAN
BIDANG DANA PERIMBANGAN DAN BAGI HASIL
SUB BIDANG PENDAFTARAN PAJAK DAERAH
SUB BIDANG PENDATAAN PAJAK DAERAH
SUB BIDANG PENETAPAN PAJAK DAERAH
SUB BIDANG PENYULUHAN PAJAK DAN RETRIBUSI
SUB BIDANG PENAGIHAN PAJAK DAERAH
SUB BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN PENDAPATAN DAERAH
SUB BIDANG PENGADUAN PAJAK DAERAH
SUB BIDANG PEMERIKSAAN DAN PENYELIDIKAN PAJAK DAERAH
SUB BIDANG PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH
SUB BIDANG DANA PERIMBANGAN DAN DANA BAGI HASIL PUSAT
SUB BIDANG DANA BAGI HASIL PROVINSI PENDAPATAN LAINNYA
SUB BIDANG BAGI HASIL PAJAK RETRIBUSI DESA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Badan Pendapatan

Adapun Isu-Isu Strategis yang telah dikelompokkan menjadi sasaran prioritas Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban Perpajakan Daerah, sehingga diperlukan sosialisasi oleh Badan Pendapatan Daerah secara berkelanjutan.
2. Perlunya peningkatan pelayanan Pajak Daerah yang berbasis teknologi informasi dan modernisasi administrasi Perpajakan Daerah yang akuntabel.
3. Diperlukannya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan berintegritas dalam mengelola pemungutan dan menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mewujudkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4. Penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan Pajak Daerah.

2.2 Sistematika Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara untuk periode 2021-2026 adalah :

" Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera Profesional "

Visi	Pokok – Pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera Profesional	1 Sehat	Suatu kondisi kehidupan masyarakat Morowali Utara yang ditandai oleh perbaikan derajat kesehatan masyarakat yang didukung oleh jaminan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau dan tersedia secara berjenjang di desa dan kecamatan
	2 Cerdas	Suatu kondisi kehidupan masyarakat Morowali Utara

		yang dicirikan oleh peningkatan derajat pendidikan masyarakat yang terwujud dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan. Kedelapan standar pendidikan tersebut meliputi: 1. Standar Kompetensi Lulusan yang berfokus pada prestasi lulusan peserta didik; 2. Standar Isi yang berfokus pada kualitas kurikulum sekolah; 3. Standar Proses yang berfokus pada Tindakan/aksi pengelolaan atau manajerial sekolah; 4. Standar Pengelolaan yang berfokus pada manajemen sekolah; 5. Standar Penilaian yang berfokus pada hasil yang dicapai peserta didik dan pengelola pendidikan; 6. Standar Sarana dan Prasarana yang berfokus pada pemenuhan sarana dan prasana pendidikan; 7. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berfokus pada pemenuhan dan pemerataan ketersediaan guru, kepala sekolah, dan tenaga administrasi sekolah yang layak; dan 8. Standar Pembiayaan

		yang berfokus pada pemenuhan pembiayaan proses belajar-mengajar
	3 Sejahtra	Satu kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang ditandai oleh meningkatnya kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam setempat, perbaikan taraf hidup rakyat secara terus menerus; terpenuhinya hak-hak dasar rakyat terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan; berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moral, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

2.3 Sasaran dan Tujuan Badan Pendapatan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Bertolak dari visi dan misi Bupati Morowali Utara diatas, maka Badan Pendapatan mempunyai tujuan :

1. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang professional dan kompeten
2. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

3. Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam menginplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan adalah sebagai berikut:

Tabel. 1

TUJUAN DAN SASARAN

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN
1.	Indeks RB	o Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	o Opini BPK

2.4 Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan

Badan Pendapatan menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) Perubahan Badan Pendapatan Daerah tahun 2021-2026. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan adalah sebagai berikut :

Tabel. 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENDAPATAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	RUMUS IKU
1	Meningkatnya PAD melalui pemungutan pajak daerah	Persentase peningkatan PAD	(Jumlah PAD Tahun n – Jumlah PAD Tahun n-1)/ (Jumlah PAD Tahun n-1) x 100%

2.5 Cascading Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022

Dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka Kabupaten Morowali Utara menyusun Cascading Kinerja Daerah. Cascading tersebut tersusun dalam matriks keselarasan kinerja pembangunan daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek *kausalitas/* hubungan sebab akibat

dan *aligment/* keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya.

Matriks Keselarasan Kinerja yang dituangkan dalam tiap Misi Kabupaten Morowali Utara, adalah sebagai berikut :

Cascading Kinerja Misi 5 :

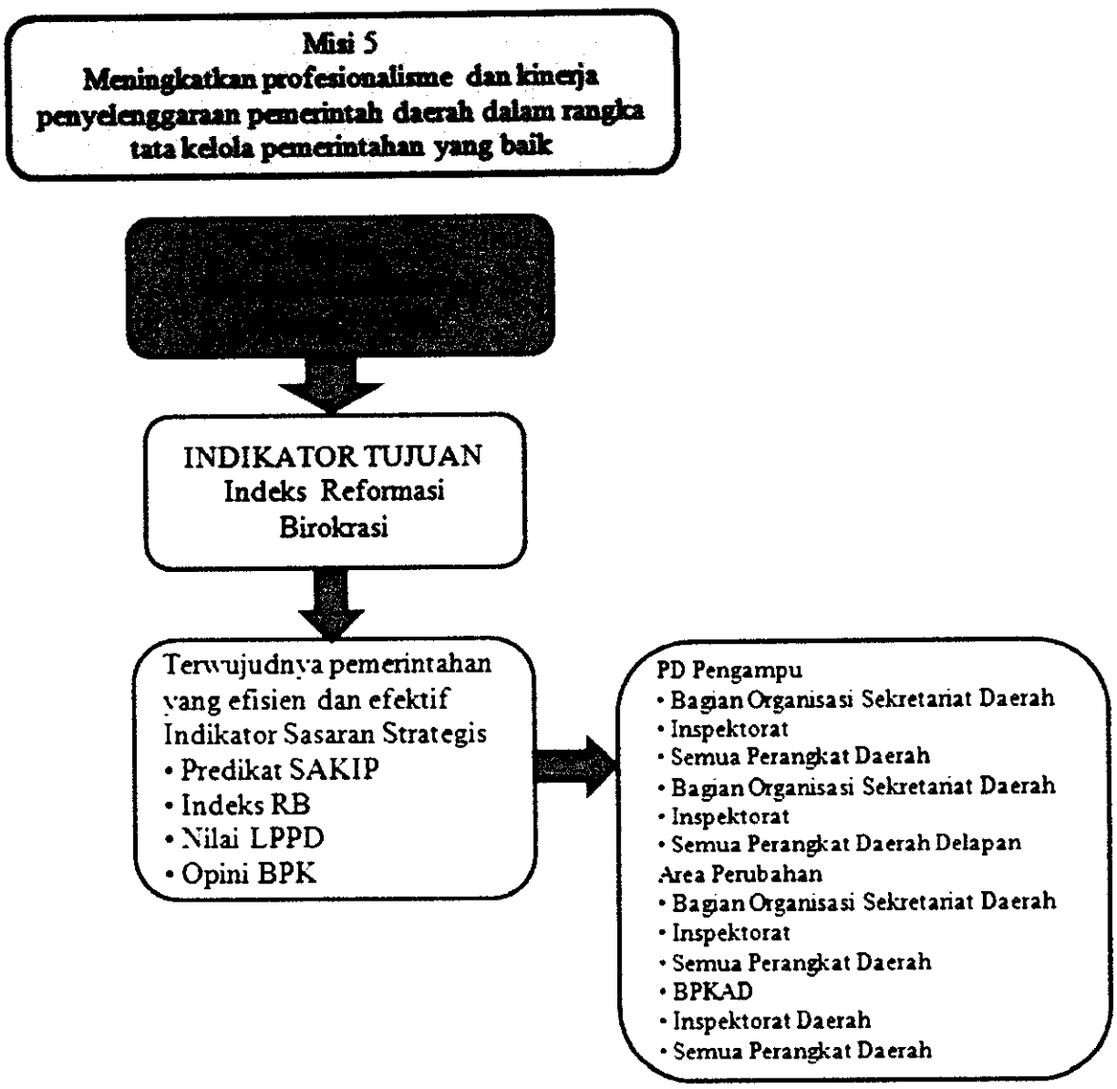

2.6 Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022

Perjanjian kinerja Badan Pendapatan pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan perangkat daerah dengan Kepala daerah dalam mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam satu tahun anggaran berdasarkan tugas dan fungsi serta wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia atau dimilki oleh masing-masing perangkat daerah. Adapun tujuan perjanjian kinerja ini dibuat antara lain:

1. Sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur atau sumber daya yang dimiliki.

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring dan evaluasi dan surprise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya PAD melalui pemungutan pajak daerah	Presentase Peningkatan PAD	25 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.166.534.927	
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 1.437.310.050	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA BADAN PENDAPATAN

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/ kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

a. Perbandingan Taget Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel. 4
Pengukuran Capaian IKU Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	FORMULASI IKU
1	Meningkatnya PAD melalui pemungutan pajak daerah	Presentase Peningkatan PAD	196.970.875.146,00	94.822.627.014,10	*-8,74%*	(Jumlah PAD Tahun n-Jumlah PAD Tahun n-1)/ (Jumlah PAD Tahun n-1) x 100%
Rata-Rata Capaian Kinerja					*-8,74%*	

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Badan Pendapatan dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel. 5
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≤	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan infrormasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Badan Pendapatan adalah sebanyak 1 (Satu) sasaran. Pada tahun 2022 ditetapkan 1 sasaran strategis dengan 1 (Satu) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan tahun 2022.

Dari 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel. 6
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	91≤		Sangat Baik
2	76≤90		Tinggi
3	66≤75		Sedang
4	51≤65		Rendah
5	≤50	1	Sangat Rendah
	JUMLAH	**1**	

Adapun pencapaian indikator kinerja sasaran berdasarkan sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel: 7
Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	91 ≥	76≥90	66≥75	51≥65	≤50
1	Presentase Peningkatan PAD	196.970.875.146,00	94.822.627.014,10	-8,74%					√

Gambaran pencapaian kinerja dari (1) sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Sasaran Kesatu Presentase Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi daerah terhadap PAD.**

   Sasaran kesatu **Presentase Peningkatan PAD,** pada Tahun 2022 capaian kinerja mengalami penurunan -8,74% jika dibandingkan dengan tahun 2021 dengan indikator ≤50 dan predikat Sangat Rendah.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 - 2026.

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 8
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%)
1	Meningkatnya PAD melalui pemungutan pajak daerah	Presentase Peningkatan PAD	103.899.132.338,74	99,91%	94.822.627.014,10	-8,74%

1. **Sasaran Meningkatnya PAD melalui pemungutan pajak .**

   Dari tabel diatas pada **Presentase Peningkatan PAD,** berdasarkan tabel di atas realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021 sebesar 99.91%

mengalami penurunan pada tahun 2022 baik realisasi kinerja dan capaian kinerja dengan predikat Sangat Rendah karena beberapa kendala yang dialami.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Badan Pendapatan Daerah

Realisasi capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2022 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 9

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Badan Pendapatan Daerah

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2021-2026	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya PAD melalui pemungutan pajak daerah	Presentase Peningkatan PAD	196.970.875.146,00	94.822.627.014,10	48%

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2022 terhadap RENSTRA Badan Pendapatan Daerah tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Satu (1) indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≤50% (kurang dari target Renstra)

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasillan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan Pajak Daerah

Strategi yang di lakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain mengadakan sosialisasi tentang Pajak Daerah di

Kecamatan yang diikuti oleh Kepala-Kepala Desa, bekerja sama dengan UPTB Kecamatan untuk melakukan penagihan pajak, serta turun langsung melakukan penagihan pajak serta sosialisasi ke pemilik-pemilik hotel, restoran/ warung makan (wajib pajak)

Adapun yang menjadi kendala atau tantangan yang dihadapi sehingga mengakibatkan penurunan kinerja adalah sebagai berikut :

- Kenaikan NJOP PBBP2 yang berimbas pada keberatan wajib pajak atas ketetapan pajak;
- Kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak;
- Kurangnya infrastruktur yang mendukung proses penagihan pajak terutang;
- Kurangnya infrastruktur untuk menggali potensi pajak daerah; dan
- Kurangnya sosialisasi tentang pajak daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat karena keterbatasan pagu anggaran.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Sumber daya pendukung di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

a. Keuangan (tabel)

Pada tahun 2022, anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai program dan kegiatan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 4.885.219.417,-
2	Belanja Langsung	Rp. 3.711.277.217,-
Alokasi Total Belanja		**Rp. 8.596.496.634,-**

Dari total anggaran sebesar Rp. 8.596.496.634,- tersebut sampai akhir tahun 2022 terserap sebesar :

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 3.999.506.766,-
2	Belanja Langsung	Rp. 3.707.700.225,-
Alokasi Total Belanja		**Rp. 7.707.206.991,-**

Presentase serapan anggaran di Tahun 2022

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 3.999.506.766,-
2	Belanja Langsung	Rp. 3.707.700.225,-
Alokasi Total Belanja		**Rp. 7.707.206.991,-**

a. Belanja Langsung= Realisasi Belanja Langsung x 100%
Alokasi Belanja Langsung

= Rp 3.707.700.225 x 100%
Rp 3.711.277.217

= 99,90%

b. Belanja Tidak Langsung = Realisasi Belanja Tidak Langsung x 100%
Alokasi Belanja Tidak Langsung

= Rp 3.999.506.766 x 100%
Rp 4.885.219.417

= 81,86%

c. Total Belanja = Realisasi Total Belanja x 100%
Alokasi Total Belanja

= Rp 7.707.206.991 x 100%
Rp 8.596.496.634

= 89.65%

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Badan Pendapatan daerah sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang PNS dan 25 (dua puluh lima) orang Tenaga Honorer. Dari jumlah keseluruhan tersebut, Badan Pendapatan Daerah bekerja dengan semaksimal mungkin, bekerjasama antar bidang, saling berkoordinasi antar bagian guna melaksanakan tugas/ fungsi dan tanggung jawab masing-masing untuk tercapainya target peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

f. Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022

1. Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Didukung oleh Program :

- Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, antara lain:

- Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Penetapan Wajib Pajak Daerah
- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- Penagihan Pajak Daerah
- Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam RENSTRA Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan penunjang pemerintahan dibagian keuangan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan

anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Badan Pendapatan periode Tahun Anggaran 2022 memaparkan capaian kinerja Badan Pendapatan dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapai indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 10
REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Program	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%) Realisasi Anggaran
1	Meningkatnya PAD melalui pemungutan pajak daerah	Persentase Peningkatan PAD	25%	-8,74%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	196.970.875.146,00	94.822.627.014,10	48,14%

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kab. Morowali Utara

AGUNG SATRIA PONGA, ST. MM
NIP. 19661206 200003 1 003

BAB IV
KESIMPULAN
P E N U T U P

4.1. KESIMPULAN

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra Perubahan 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2022 adalah sangat baik, karena dari 2 sasaran terdiri dari 26 indikator kinerja dengan Predikat Sangat Baik.

4.2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan peran Badan Pendapatan dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa merahmati tugas pengabdian kita terhadap Bangsa dan Negara khususnya Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, Februari 2022
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

AGUNG SATRIA PONGA, S.T.,M.M
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19661206 200003 1 003

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2022

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Jl. Poros Ganda-Ganda, Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia
Kolonodale

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 - 2026.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu sehingga laporan ini dapat tersusun dengan baik.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunannya pada masa yang akan datang. Olehnya itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami butuhkan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Kolonodale, Februari 2023

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA,

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

YANISMAL BOTUALE, SE., MM
Pembina Tingkat I, IV-b
NIP 19700106 199203 1 012

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) merupakan komitmen pemerintah baik pusat dan daerah, selain itu asas good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sebagai pelaksanaan akuntabilitas yang merupakan salah satu syarat umum penyelenggaraan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Dalam prespektif yang luas, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Morowali Utara merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Perpustakaan Daerah kabupaten Morowali dalam rangka untuk mendorong penyelenggaraan tugas secara baik dan benar yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.Penyusunan Laporan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 disusun berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam perencanaan anggaran dan pertanggung jawaban anggaran;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah;

3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencanan Pembangunan;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
8) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
9) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN-RB) Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kewajiban yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

1.2 Maksud Dan Tujuan

Laporan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 ini merupakan laporan pelaksanaan kinerja tahun ke-4 (empat) dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara Periode Tahun 2021-2026.

Maksud disusunnya laporan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, terukur, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai wujud pertanggung jawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu tahun anggaran 2022 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara selama tahun anggaran 2022.
2) Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022.
3) Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan dapat menjadi acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara di masa yang akan datang.

1.3. Gambaran Umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara

Dinas perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara melaksanakan 2 (dua) urusan wajib non pelayanan dasar yaitu urusan perpustakaan dan urusan kearsipan. Dalam peranannya sebagai pelaksana urusan wajib perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara harus siap untuk ikut serta dalam mencerdaskan bangsa melalui bahan bacaan atau literatur yang terseleksi dan *up to date*.

Arah pengembangan pelayanan perpustakaan juga diprioritaskan untuk menumbuhkan minat dan kegemaran membaca masyarakat dengan pembentukan sudut-sudut baca melalui program penguatan regulasi penyusunan peraturan Bupati tentang pembentukan sudut baca ditempat-tempat strategis/ruang public, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan/penambahan koleksi bahan Pustaka serta pengelola sudut baca lintas sector sebagai bagian dari masyarakat untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, sejahtera dan berdaya

saing Adapun wilayah yang lokasinya diluar ibukota Kabupaten secara rutin atau berkala dapat dilayani dengan mobil perpustakaan keliling, untuk itu diperlukan kendaraan pelayanan perpustakaan keliling yang cukup.

Pengembangan arah pelayanan bidang kearsipan lima tahun kedepan adalah untuk menjadikan arsip sebagai media belajar bagi masyarakat dalam rangka menumbuhkembangkan Gerakan masyarakat sadar dan tertib arsip. Upaya tersebut menjadi kewajiban Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) untuk mengelola arsip statis sesuai dengan amanat UU kearsipan Nomor 43 tahun 2009. Dengan arah pelayanan tersebut diharapkan dapat mendukung dan mewujudkan program pembangunan daerah dalam meningkatkan pelayanan public. Menggalakan Gerakan masyarakat sadar dan tertib arsip dengan melakukan penyuluhan/sosialisasi kearsipan di lingkungan instansi Pemerintah dan Swasta.

Sebagai pelayanan publik, senantiasa mengutamakan kepentingan para pemustaka dan pengguna arsip untuk mendapatkan informasi dan kebutuhan lainnya terkait dengan buku – buku perpustakaan maupun arsip. Selain itu berupaya melakukan perbaikan dan refitalisasi sesuai dengan ketentuan perubahan yang terjadi.Dalam melaksanakan tugas Dinas perpustakaan Daerah Kabupaten Morowali Utara wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antara sesuatu organisasi di lingkungan pemerintah daerah dengan instansi lain diluar pemerintah daerah dengan bidang tugas masing – masing.

1.4. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan penyelenggaraan kearsipan mempunyai tugas membantu tugas Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perpustakaan dan penyelenggaraan kearsipan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang perpustakaan dan kearsipan;
2) Penetapan rencana kerja dan anggaran dibidang perpustakaan dan kearsipan;
3) penyelenggaraan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan
4) Penyelenggaraan peningkatakan kapasitas sumber daya aparatur di bidang perpustakaan dan kearsipan;
5) Penyelenggaraan administrasi dinas di bidang perpustakaan dan kearsipan;
6) Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan dan kearsipan
8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

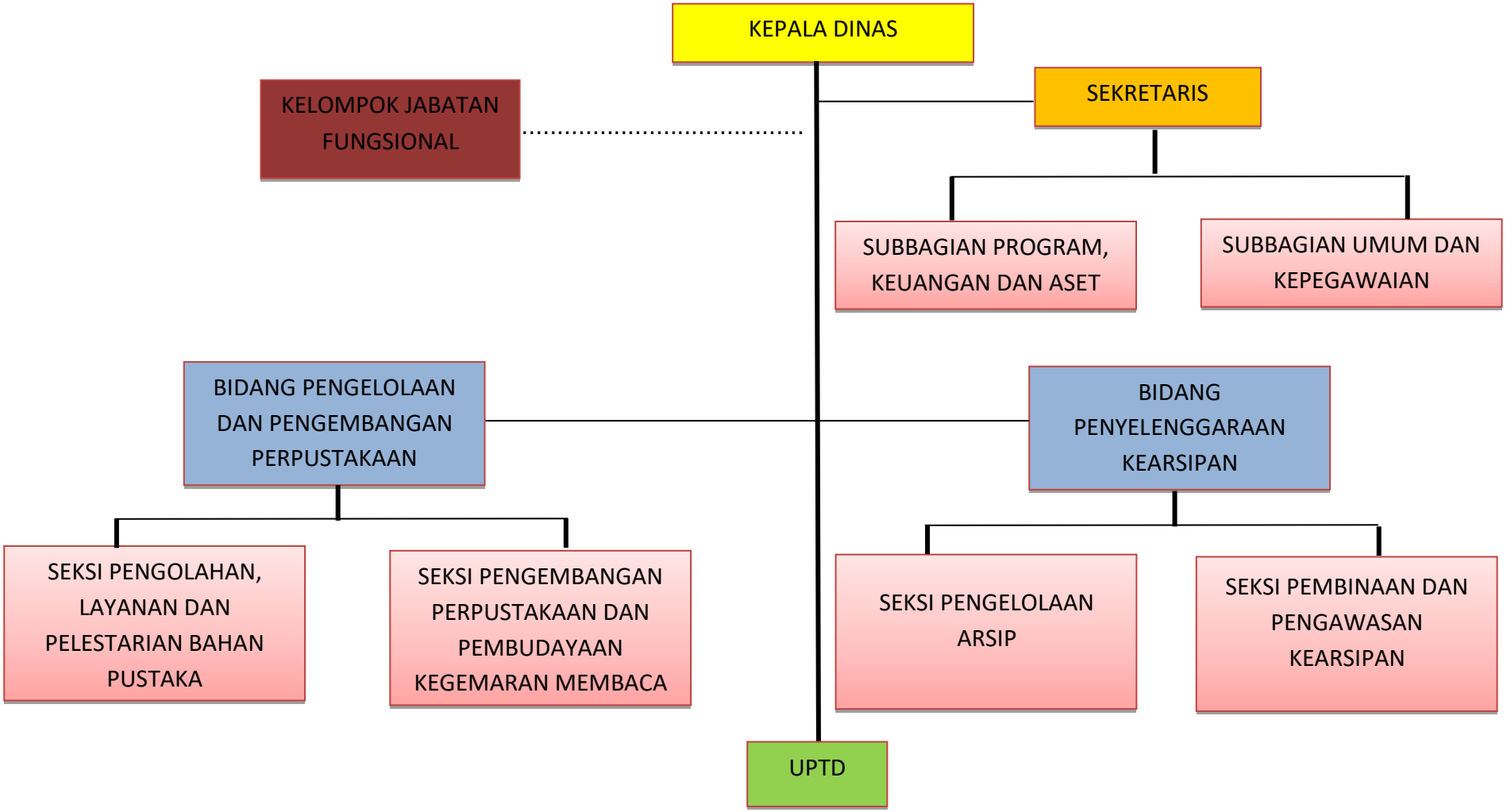

1.5 Isu Strategis dan Permasalahan Utama

Sejalan dengan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan. Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:

A. Permasalahan Utama Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan:
   1. Masih rendahnya minat membaca masyarakat, karena sebagian masyarakat masih memilih gawai/*gadget* dan internet dibanding dengan buku.
   2. Masih terbatasnya jumlah koleksi bahan pustaka/buku yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
   3. Belum adanya tenaga fungsional pustakawan
   4. Belum semua desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Morowali Utara membentuk dan mengembangkan perpustakaan yang memadai sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan desa/kelurahan.
   5. Bangunan kantor yang belum memenuhi standar Nasional Perpustakaan Daerah/Umum sehingga mengakibatkan pelayanan bagi pemustaka belum berjalan maksimal.
   6. Belum adanya Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Perpustakaan

B. Permasalahan Utama Bidang Penyelenggaraan Kearsipan:
   1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai Lembaga Kearsipan Daerah belum memiliki gedung Depo Arsip sebagai tempat untuk menyimpan arsip statis dari tiap perangkat daerah.
   2. Belum terlaksananya tata kelola arsip yang sesuai dengan pedoman tata kelola kearsipan yang berlaku.
   3. Belum adanya tenaga fungsional arsiparis pada Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) dan tiap Perangkat Daerah (PD) yang khusus menangani arsip.
   4. Belum adanya Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kearsipan sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bidang Penyelenggaraan kearsipan belum maksimal.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati 2021-2024

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara, maka Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara tidak lepas dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026. Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara adalah **"Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera**". Adapun penjelasan detail mengenai visi Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Sehat

Suatu kondisi kehidupan masyarkat Morowali Utara yang ditandai oleh perbaikan derajat kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh jaminan pelayanan Kesehatan dengan baiaya yang terjangkau dan tersedia secara berjenjang di desa dan di kecamatan.

b. Cerdas

Suatu kondisi kehidupan masyarakat Morowali Utara yang dicirikan oleh peningkatan derajat Pendidikan masyarakat yang terwujud penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang meliputi:

1. Standar Kompetensi Lulusan yang berfokus pada prestasi lulusan peserta didik;
2. Standar isi yang berfokus pada kualitas kurikulum sekolah;
3. Standar Proses yang berfokus pada Tindakan/aksi pengelolaan atau manejerial sekolah;
4. Standar pengelolaan yang berfokus pada manajemen sekolah;
5. Standar Penilaian yang berfokus pada hasil yang dicapai peserta didik dan pengelola Pendidikan;
6. Standar Sarana dan Prasarana yang berfokus pada pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan;

7. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berfokus pada pemenuhan dan pemerataan ketersediaan guru, kepala sekolah dan tenaga administrasi sekolah yang layak;
8. Standar Pembiyaan yang berfokus pada pemenuhan pembiayaan proses belajar dan mengajar.

c. Sejahtera

Suatu kondisi kehidupan masyarakat Morowali Utara yang ditandai oleh meningkatnya kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam setempat, perbaikan taraf hidup rakyat secara terus menerus, terpenuhinya hak-hak dasar rakyat terutama pangan dan gizi, Pendidikan, Kesehatan, air bersih, Pendidikan dan pekerjaan. Berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moral serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya;terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan; Serta terbangunya kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong-royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan public, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dengan memperhatikan kondisi obyektif, tahap perkembangan yang telah dicapai dan prospek pengembangannya ke depan, maka rumusan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan aksesbilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya) dan mutu pelayanan Kesehatan secara merata.
2) Meningkatkan aksesbilitas dan mutu Pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.
4) Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah.
5) Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata Kelola pemerintahan yang baik.

Mengacu pada pernyataan visi dan misi tersebut diatas, diantaranya yang paling sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Kabupaten Morowali Utara adalah: Misi Ke 2 (dua) yaitu Meningkatkan aksesibilitas dan mutu Pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing dan Misi Ke 5 (lima) Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata Kelola pemerintahan yang baik.

2.2 Keselarasan Kinerja

Keselarasan Kinerja Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 - 2026 dengan kinerja Renstra OPD Tahun 2021 – 2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja OPD dengan kinerja Kepala Daerah.

- Keselarasan Kinerja Misi – 2

Misi 2	Meningkatkan aksesbilitas dan mutu Pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.		
	Tujuan	Meningkatkan derajat Pendidikan Masyarakat	
		Sasaran	Meningkatkan minat baca dan literasi digital masyarkat

- Keselarasan Kinerja Misi – 5

Misi 5	Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata Kelola pemerintahan yang baik.		
	Tujuan	Meningkatkan kinerja pelayanan publik	
		Sasaran	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang cepat, Mudah, Bermutu, adil dan terjangkau.

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan) Nomor 09 Tahun 2007 dijelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Sehingga pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Morowali Utara dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode tahun 2021-2026 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tahun 2022 Guna mengukur keberhasilan program Perangkat Daerah yang telah ditetapkan, maka ditentukan Indikator Kinerja Utama sebagai sebuah indikator makro untuk mengevaluasi keberhasilan Perangkat Daerah sebagaimana disajikan dalam table berikut :

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS IKU
Meningkatkan jangkauan layanan Pendidikan dasar	Indeks Pendidikan	Meningkatkan minat baca dan literasi digital masyarakat	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2022 ——————————— X 100% Jumlah Total Pengunjung Perpustakaan Tahun 2022
			Jumlah Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Pustaka Tahun 2022 ——————————— X 100% Jumlah Total Bahan Pustaka Tahun 2022
Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	Indeks RB	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baik Tahun 2022 ——————————— X 100% Jumlah Perangkat Daerah

2.4 Cascading Kinerja

Dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja Perangkat Daerah, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara membuat Cascading Kinerja Perangkat Daerah. Cascading tersebut tersusun dalam matriks keselarasan kinerja perangkat daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek kausalitas / hubungan sebab akibat dan alignment / keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya. Matriks Keselarasan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara, adalah sebagai berikut :

Cascading Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara sesuai Misi 2 Kabupaten Morowali Utara:

Cascading Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara sesuai Misi 5 Kabupaten Morowali Utara:

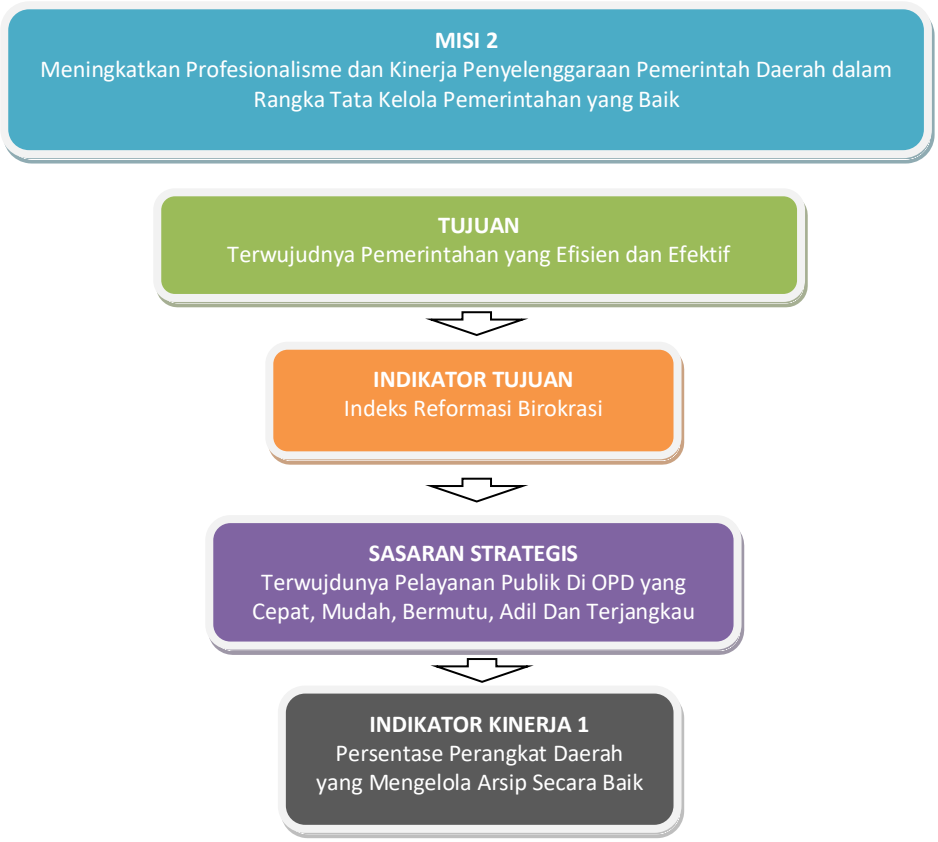

2.3 Sasaran dan Tujuan Strategis Dinas

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategi sini juga akan memungkinkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi didalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkanakan memiliki indikator kinerja (*performance indikator*) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan derajat Pendidikan masyarakat
2. Meningkatkan kinerja pelayanan publik

Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja dari tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Adapun sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam Renstra 2021-2026 adalah:

1. Peningkatan pengelolaan system kearsipan yang baku dilingkup Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
2. Penyempurnaan system administrasi kearsipan secara efektif dan efisien.
3. Peningkatan penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pengelola Perpustakaan dan Kearsipan.
5. Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan.
6. Meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan sebagai pusat pembelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan dalam upaya meningkatkan minat dan budaya baca di Kabupaten Morowali Utara

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan penentuan tujuan dalam mengimplementasikan misi yang telah ditetapkan maka tujuan dan sasaran yang

ingin dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS
1	Meningkatkan jangkauan layanan Pendidikan Dasar	Meningkatkan minat baca dan literasi digital masyarakat
2	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau.

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja (PK) merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahun yang akan dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaia kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam 1 (satu) tahun anggaran tertentu dengan pertimbangan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi yakni program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu penyusunan Perencanaan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2022 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2021, Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2022 serta Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022.

Target kinerja mempresentasekan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2022. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi dan misi dan akan menjadi

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali Utara

Format pengukuran capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021 diukur berdasarkan pada format pengukuran kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Nomor 53 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2022.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah untuk melihat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2022.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomori 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1. sebagai berikut:

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	Lebih dari 91%	Sangat Baik (A)
2	76% - 90%	Baik/Tinggi (B)
3	66% - 75%	Sedang/Cukup (C)
4	51% - 65%	Rendah/Kurang (D)
5	Kurang dari 50%	Sangat Rendah

1. Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Secara umum, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah adalah sebanyak 2 (dua) Sasaran. Pada tahun 2022, ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Dinas.

Hasil pengukuran atas Pencapaian Indikator Kinerja sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 3.2. dibawah ini:

Tabel 3.2.
Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FORMULA IKU
Meningkatkan minat baca dan literasi digital masyarakat	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	100%	113.60%	113.60%	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2022 / JumlahTotal Pengunjung PerpustakaanTahun 2022 X 100%
	Jumlah Bahan Pustaka	100%	124,66%	124,66%	Jumlah Bahan Pustaka Tahun 2022 / Jumlah Total Bahan Pustaka Tahun 2022 X 100%
Rata-Rata Capaian Kinerja				**100%**	**Sangat Baik**
Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	100%	0%	0%	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara BakuTahun 2022 / Jumlah Perangkat Daerah X 100%
Rata-Rata Capaian Kinerja				**0%**	**Sangat Baik**

Berdasarkan data yang ada pada tabel 3.2 hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama (IKU)Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 sesuai dengan skala pengukuran dapat diuraikan sebagai berikut:

a. **Sasaran 1 Meningkatkan minat baca dan literasi digital masyarakat.**

Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatkan Minat Baca dan Literasi Digital Masyarakat Mencapai Level Sangat Baik dengan 2 Indikator sasaran tersebut yaitu nilai realisasi pada indikator Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun sebesar 113.60% dan Capainnya 113,60% dari Target yang ditentukan sebesar 100%, dengan perhitungan bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah yaitu Jumlah Pengunjung Perpustakaan Sebanyak 1704 orang pada tahun 2022 dari 1500 orang Jumlah Pengunjung Perpustakaan yang ditargetkan pada tahun 2022, Selanjutnya nilai realisasi pada indikator Jumlah Bahan Pustaka sebesar 124,66% dan Capaiannya 124,66% dari target yang ditentukan sebesar 100%, dengan perhitungan bahwa Jumlah Bahan Pustaka sebanyak 4.363 Eksemplar pada tahun 2022 dari Jumlah Target Buku yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Sebanyak 3500 Eksemplar pada Tahun 2022.

b. **Sasaran Kedua: Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau.**

Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau Mencapai Level Sangat Rendah, nilai realisasi pada indikator Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku sebesar 0% dan Capaiannya 0% dari Target yang ditentukan sebesar 9% dari 64 Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Morowali Utara untuk tahun 2022, dengan hasil perhitungan 5,76 dan dibulatkan menjadi 6 Perangkat Daerah. Pada tahun 2022 dari Data yang didapatkan dari LKD belum ada Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku pada tahun 2022 dikarenakan ketika pendataan yang dilakukan LKD pada tahun 2022 di beberapa Perangkat Daerah belum ada yang melakukan pengelolaan arsip secara baku secara keseluruhan mulai dari penciptaan, pemeliharaan dan akuisisi, dikatakan beberapa Perangkat Daerah karena terbatasnya sumber daya baik dari segi anggaran dan pegawai serta waktu sehingga LKD belum mampu melakukan pendaatan secara penuh terkait pengelolaan arsip secara baku kepada seluruh Perangkat Daerah yang berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara**.**

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, menunjukkan nilai realisasi capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2026

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA	
		2021	2022
Meningkatkan minat baca dan literasi digital masyarakat	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	-	113.60%
	Jumlah Bahan Pustaka	-	124,66%
Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	-	0%
Rata-Rata Capaian		**-**	**112,75%**

1. Sasaran Kesatu: Meningkatkan minat baca dan literasi digital masyarakat. dengan 2 (dua) indikator sebagai berikut:
   a. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun,

      Dikarenakan data pada indikator ini terdapat perbedaan indikator dari tahun 2021 dengan tahun 2022 karena adanya perubahan IKU Bupati dan perbaikan IKU Eselon II Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah maka kami tidak dapat membandingkan realisasi tahun 2021 dengan realisasi kinerja tahun 2022. Adapun realisasi kinerja sasaran pada tahun 2022 sebesar 113,60% dan dikategorikan **Sangat Baik.**

   b. Jumlah Bahan Pustaka

      Dikarenakan data pada indikator ini terdapat perbedaan indikator dari tahun 2021 dengan tahun 2022 karena adanya perubahan IKU Bupati dan perbaikan IKU Eselon II Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah maka kami tidak dapat membandingkan realisasi tahun 2021 dengan realisasi

kinerja tahun 2022. Adapun realisasi kinerja sasaran pada tahun 2022 sebesar 124,66% dan dikategorikan **Sangat Baik.**

2. Sasaran Kedua: Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau. dengan 1 (satu) indikator yakni Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku Dikarenakan data pada indikator ini terdapat perbedaan indikator dari tahun 2021 dengan tahun 2022 karena adanya perbaikan Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah maka kami tidak dapat membandingkan realisasi tahun 2021 dengan realisasi kinerja tahun 2022. Adapun realisasi kinerja sasaran pada tahun 2022 sebesar 0% dan dikategorikan **Sangat Rendah.**

3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan RPJMD/RENSTRA 2021-2026

Realisasi capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara Sesuai Dengan Target Rencana Strategis RENSTRA digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET RENSTRA 2021-2026	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA
Meningkatkan minat baca dan literasi digital masyarakat	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	100%	113.60%	113.60%
	Jumlah Bahan Pustaka	100%	124,66%	124,66%
Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	100%	0%	0%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2022 terhadap RENSTRA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2016-2021 Terdapat 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang capaian kinerjanya melebihi 100%.

3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan

Secara umum pencapaian kinerja untuk semua sasaran pada tahun 2022 ini berimplikasi pada predikat kinerja dengan kategori Sangat Baik/Sangat Tinggi. Adapun faktor pendorong keberhasilan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara secara umum adalah adanya kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku serta responsifitas masyarakat yang semakin giat terhadap program pemerintah untuk meningkatkan minat dan budaya baca serta kesadaran akan pentingnya arsip sebagai memori kolektif dan bukti pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja selain Faktor umum yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dari indikator sasaran strategis Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau serta Meningkatkan minat baca dan literasi digital masyarakat , antara lain sebagai berikut

1) Tersedianya Anggaran ;
2) Tersedia nya dengan mudah bahan baku yang di perlukan
3) Berjalannya Kegiatan – kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Sasaran Strategis.
4) Koordinasi yang baik dengan bidang/seksi dan instansi terkait.

Sedangkan faktor penghambat/kegagalan secara umum adalah belum optimalnya pelayanan perpustakaan dan kearsipan dikarenakan sarana dan prasarana yang belum memadai dan kapasitas kelembagaan yang lemah karena belum adanya regulasi pendukung kewenangan urusan perpustakaan dan kearsipan. Selain faktor umum hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran strategis diatas ini adalah sebagai berikut:

1) Masih Kurangnya ketersediaan Anggaran untuk mendukung Sasaran Strategis.
2) Belum sepenuhnya Berjalan Kegiatan – kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Sasaran Strategis
3) Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam rangka pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang ada , sehingga dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan untuk mencapai indikator Kinerja Sasaran masih harus meminjam ke Instansi Lain dan pihak lain.

4) Masih kurangnya Narasumber yang bisa dilibatkan pada program perpustakaan.
5) Masih kurangnya koordinasi Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Daerah dengan Instansi lain.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain adalah sebagai berikut :

1) Mengajukan Penambahan Anggaran di Tahun berikutnya, sehingga sasaran stragis ini bisa tercapai ;
2) Menentukan kegiatan – kegiatan yang skala prioritas yang sesuai dengan renstra dan yang bisa menunjang tercapainya Indikator – indikator dari Sasaran Strategis ini.
3) Melakukan Pengadaan Sarana dan Prasarana yang ada otomatis Meminta Penambahan Anggaran sehingga Sarana dan Prasarana yang tidak ada bisa diadakan tahun berikutnya dalam rangka mensukseskan kegiatan – kegiatan yang ada sehingga sasaran ini kedepannya bisa tercapai jauh lebih baik dari tahun 2022
4) Meningkatkan Koordinasi dengan Bidang / Seksi dan Instansi terkait sehingga kerjasama bisa terjalin dengan lebih baik dan Target capaian Kinerja bisa lebih baik dan tercapai.

3.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Sumber daya pendukung di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

1. Keuangan (tabel)

Pada tahun 2022, anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai program dan kegiatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja	Jumlah
1.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.723.298.744,-
2.	Belanja Langsung	Rp. 940.047.511,-
3.	**Total Alokasi Belanja**	**Rp. 2.663.346.255,-**

Dari total anggaran sebesar Rp. 2.857.358.829,- tersebut sampai akhir tahun 2022 terserap sebesar:

No.	Jenis Belanja	Jumlah
1.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.683.865.809,-
2.	Belanja Langsung	Rp. 938.104.726,-
3.	**Total Alokasi Belanja**	**Rp. 2.621.970.535,-**

Persentase serapan anggaran di Tahun 2022:

a. Belanja Tidak Langsung = $\frac{\text{Realisasi Belanja Tidak Langsung}}{\text{Alokasi Belanja Tidak Langsung}}$ X100%

= $\frac{\text{Rp. 1.683.865.809,-}}{\text{Rp. 1.723.298.744,-}}$ X100%

= 97,71%

b. Belanja Langsung = $\frac{\text{Realisasi Belanja Langsung}}{\text{Alokasi Belanja Langsung}}$ X100%

= $\frac{\text{Rp. 938.104.726,-}}{\text{Rp. 940.047.511,-}}$ X100%

= 99,79%

c. Total Belanja = $\frac{\text{Realisasi Total Belanja}}{\text{Total Alokasi Belanja}}$ X100%

= $\frac{\text{Rp. 2.621.970.535,-}}{\text{Rp. 2.663.346.255,-}}$ X100%

= 98,45%

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara sebanyak 14 (empat belas) orang PNS dan 11 (sebelas) orang Tenaga Honorer. Dari Jumlah yang terbatas tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara harus selalu mampu memaksimalkan dan meningkatkan kinerja karena dengan hal tersebut akan memberikan layanan yang maksimal kepada pengunjung

perpustakaan dan pengurusan kearsipan sehinga banyak pegawai dan tenaga honorer yang merangkap tugas di luar tugas pokok dan fungsi masing-massing.

3.6 Program yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022

Program yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022 Di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai Berikut:

1. Meningkatkan minat baca dan literasi digital masyarakat. Didukung oleh Program Pembinaan Perpustakaan.
2. Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau. Didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Penyelenggaraan Kearsipan.

.

3.7 Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2022 berdasarkan Daftar Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 2.663.346.255,-** Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak langsung (BTL) sebesar **Rp. Rp1.674.748.744,-** dan Belanja Langsung (BL) sebesar **Rp. 988.597.511,-** Adapun ikhtisar realisasi anggaran Belanja Langsung (BL) terhadap pencapaian kinerja sasaran tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA ANGGARAN			
		Program	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	Persentase (%) Realisasi Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Meningkatkan minat baca dan literasi digital masyarakat	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Persentase meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat	473.897.668,00	472.363.874,00	99,68
	Jumlah Bahan Pustaka		27.997.800,00	27.997.800,00	100
Terwujudnya pelayanan	Persentase Perangkat Daerah yang	Program Penunjang	486.702.043,00	486.293.052.00	99.92

publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Mengelola Arsip Secara Baku	urusan pemerintahan daerah			

3.8. Efisiensi

Dari realisasi anggaran tersebut di atas dapat diukur efisiensi penggunaan anggaran dengan rumus sebagai berikut :

EFISIENSI = CAPAIAN KINERJA – SERAPAN ANGGARAN

Keterangan dari rumus :

1. Targetnya tercapai, anggaran/uangnya masih sisa sudah dikatakan **EFISIEN**.
2. Targetnya belum tercapai, tetapi anggaran/uangnya sudah habis maka dikatakan **BELUM EFEKTIF**.
3. Dikatakan **EFISIEN** harus **EFEKTIF** dahulu. Dikatakan **EFEKTIF** manakala target/capaian kinerja sudah 100%.

Adapun efisiensi penggunaan anggaran pada upaya pencapaian sasaran di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6 Efisiensi penggunaan anggaran pada upaya pencapaian sasaran di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Efisiensi
1.	Meningkatkan minat baca dan literasi digital masyarakat	119,13%	99,84%	Efisien
2.	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	0%	99,92%	Belum Efektif

Dari tabel diatas bisa diuraikan bahwa Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran belum efektif meskipun masih ada sisa anggaran dan target kinerja masih belum tercapai, sehingga dikatakan masih BELUM EFEKTIF.

BAB IV
P E N U T U P

Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2022 ini merupakan laporan capaian kinerja selama tahun 2022. Dengan kata lain, laporan kinerja ini dimaksudkan untuk menyajikan suatu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis. Selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan, hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan.

Secara garis besar diketahui bahwa capaian kinerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara menunjukkan keberhasilan dalam misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat dinyatakan berhasil

Demikian Laporan Kinerja Instansi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2022 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut diatas telah memberikan pembelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

4.2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan peran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.

3) Mengutamakan program-program prioritas yang merupakan program unggulan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Organisasi ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Merahmati tugas pengabdian kita terhadap Bangsa dan Negara khususnya Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, Februari 2023

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA,

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PERUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

HANISMAL BOTUALE, SE., MM
Pembina Tingkat I, IV-b
NIP 19700106 199203 1 012

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN ANGGARAN

2022

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH

KABUPATEN MOROWALI UTARA

Dinas Pertanian Kabupaten Morut

kabmorowaliutaradinaspertanian@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan Reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Kolonodale, Maret 2023
Plt. Inspektur Inspektorat Daerah

ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt
NIP. 19730724 200012 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2022 dapat terselesaikan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tertuang dalam laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, olehnya itu kami menerima masukan dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Akhir kata, semoga Laporan ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara yakni sebagai tolak ukur pencapaian kinerja pada tahun 2023 dan menjadi acuan untuk pelaksanaan kegiatan tahun-tahun berikutnya.

Kolonodale, Maret 2023

Kepala Dinas Pertanian dan
Pangan Daerah
Kabupaten Morowali Utara

Abbas Matoori, SP., MM
NIP. 19640412 199403 1 011

DAFTAR ISI

		Halaman
SURAT PERNYATAAN DI TEVIU	.....	
KATA PENGANTAR	.....	i
DAFTAR ISI	.....	ii
DAFTAR TABEL	.....	iii
BAB. I	PENDAHULUAN	1
1.1	LATAR BELAKANG	1
1.2	Gambaran Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara	2
1.3	Strategi dan Sasaran Strategi Dinas Pertanian dan Pangan	2
1.4	Data Umum Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara	3
BAB. II	PERENCANAAN KINERJA	6
2.1	Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara	6
2.2	Sistematika Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	6
2.3	Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara	7
2.3.1	Visi	7
2.3.2	Misi	7
2.4	Sasaran dan Tujuan Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara	7
2.5	Keselarasan Kinerja	8
2.6	Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara	9
2.7	Cascading Kinerja	9
2.8	Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022	13
BAB. III	AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1	Capaian Kinerja	14
3.1.1	Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022	14
3.1.2	Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021-2022	16
3.1.3	Perbandingan realisasi tahun 2022 dengan target Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026	16
3.1.4	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	16
3.1.5	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	17
3.1.6	Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupunkegagalan pencapaian pernyataan kinerja	19
3.2	Realisasi anggaran	20
3.3	Efisiensi	22
BAB. III	PENUTUP	24
4.1	Kesimpulan	24
4.2	Strategi Peningkatan Kinerja	24

DAFTAR TABEL

Tabel. 1	Tujuan dan Sasaran	8
Tabel. 2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara	9
Tabel. 3	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	13
Tabel. 4	Program Tahun 2022	13
Tabel. 5	Skala Nilai Peringkat Kinerja	14
Tabel. 6	Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022	15
Tabel. 7	Perbandingan Realisasi Kinerja Per Tahunnya	16
Tabel. 8	Realisasi Tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir renstra 2021-2026	16
Tabel. 9	Anggaran Belanja Tahun 2022	17
Tabel. 10	Realisasi Belanja Tahun 2022	18
Tabel. 11	Pendapatan	21
Tabel. 12	Program dan Kegiatan dengan anggaran dan realisasi anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022	21
Tabel. 13	Efisiensi penggunaan anggaran pada upaya pencapaian sasaran di Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2022	22

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka Pelaksanaan INPRES RI NO 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka melalui Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No 239/1X/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan bahwa pedoman tersebut dapat membantu penyusunan rencana stratejik dan rencana kinerja , serta pelaksanaan pengukuran kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemeritah (SAKIP) secara kleseluruhan .

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul proses ini menghasilkan suatu rencana Strategi (renstra) Instansi Pemerintah yang memuat : VISI MISI, tujuan sasaran, Strategi Kebijakan, Program dan kegiatan serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya .

Perencanaan Kinerja merapakan proses penetapan kegiatan tahunan dan Indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja (Renja) tahunan.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kekagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Misi dan Visi Instansi Pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berisi analisis keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi dalam RENSTRA merupakan perwujudan LAKIP yang disusun secara sistematik dan melembaga.

Dalam kaitan dengan Kelembagaan Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara serta terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor : 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah serta dikeluarkannya PP Nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah, Propinsi dan Kabupaten sebagai Daerah otonom, maka daerah diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional.

Oleh karena itu daerah semakin diperdayakan untuk menentukan dan merumuskan pola pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang kaitannya dengan tujuan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026, Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Utara mengacu pada Visi- Misi yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat dalam rangka perbaikan tingkat perekonomian masyarakat.

1.2 Gambaran Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara

Sebagaimana di atur pada Pasal 2 Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 12 Tahun 2014, maka Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara mempunyai tugas pokok *"Melaksanakan sebagian tugas pemerintah dan pembangunan di bidang Pertanian dan Pangan berdasarkan asas otonomi serta Tugas Pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku"*.

Dalam melaksanakan tugas Pokok tersebut kepala dinas dibantu oleh:
1 orang Pejabat Eselon III/a, 6 orang Pejabat Eselon III/b, serta 141 orang jabatan Staf dan fungsional(Termasuk Tenaga Penyuluh PNS dan PPPK).

1.3 Strategi dan Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Pangan

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaraan diatas Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kab. Morowali Utara menentukan Strategi sebagai berikut:

a. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
b. Menumbuh-kembangkan ekonomi rakyat.
c. Mewujudkan penataan wilayah yang berbasis agrobisnis dengan infrastruktur yang handal.
d. Menciptakan pemerintahan yang akuntabel.
e. Menegakkan supremasi hukum, keamanan dan ketertiban.

Adapun yang menjadi Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara yaitu :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.
   - Masyarakat berperilaku hidup bersih sehat secara jasmani dan rohani, gemar membaca serta peduli lingkungan.
     - Dinas Pertanian dan Pangan :
       i. Jumlah kasus penyakit hewan menular.
   - Seluruh kecamatan memiliki sentra pelatihan dan pendampingan wirausaha yang mampu mengembangkan potensi daerahnya.
     - Dinas Pertanian dan Pangan:
       ii. Jumlah wirausaha baru pertanian dan peternakan.

2. Menumbuh-kembangkan Ekonomi Rakyat:
   a. Morowali Utara swasembada pangan serta menjadi produsen padi dan hasil laut terbesar di Sulawesi Tengah.
      - Dinas Pertanian dan Pangan :
        i. Persentase tingkat ketersediaan pangan secara lokal.
        ii. Persentase peningkatan produksi gabah.
        iii. Luas tanam dan luas panen padi.

b. Seluruh potensi dipetakan, dikembangkan dan dipromosikan secara optimal dengan basis data yang akurat serta dapat diakses secara *online*.
   - Dinas Pertanian dan Pangan Daerah :
     i. Persentase kawasan Pertanian dan Pangan yang memiliki pemetaan potensi secara akurat

c. Setiap desa memiliki penyuluh dan kelompok usaha yang aktif memajukan potensi desanya.
   - Dinas Pertanian dan Pangan Daerah:
     i. Persentase daerah irigasi yang memiliki perkumpulan petani pemakai air (P3A) dan GP3A aktif.
     ii. Jumlah kelompok tani di desa.

d. Seluruh kecamatan memiliki komoditas unggulan yang mempunyai jaminan pasar serta menerapkan teknologi dan kemasan yang unggul.
   - Dinas Pertanian dan Pangan Daerah :
     i. Persentase kecamatan yang telah mengembangkan komoditi unggulan pertanian/peternakan.
     ii. Persentase kecamatan produsen yang memiliki lumbung pangan.
     iii. Jumlah dan ragam komoditas yang menerapkan teknologi dan kemasan unggul.
     iv. Persentase komoditas unggulan yang memperoleh jaminan pasar.
     v. Volume penjualan komoditas unggulan.

f. Setiap kecamatan memiliki lembaga keuangan mikro yang mampu menjamin pembiayaan bagi pengembangan komoditas unggulan.
   - Dinas Pertanian dan Pangan Daerah :
     i. Jumlah gabungan kelompok tani yang mendapat permodalan.
     ii. Persentase pengembalian dana bergulir bidang pertanian/peternakan.

g. Seluruh pengelolaan sumber daya alam mensejahterakan masyarakat di wilayahnya dan ramah lingkungan.
   - Dinas Pertanian dan Pangan Daerah :
     i. Persentase pengelolaan pertanian/peternakan yang menerapkan pola kemitraan.
     ii. Jumlah PAD di bidang Pertanian/peternakan.
     iii. Luas lahan tidur yang dimanfaatkan.

1.4 Data Umum Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara

Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam pelaksanaanya mempunyai struktur sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris Dinas;
3. Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan;
4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
5. Bidang Perkebunan;
6. Bidang Konsumsi dan Ketahanan Pangan;
7. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
8. Bidang Peternakan dan Keswan;

Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan PPPK Menurut Golongan:

Golongan	IV	:	21	Orang
Golongan	III	:	87	Orang
Golongan	II	:	21	Orang
Golongan	I	:	0	Orang
PPPK		:	18	Orang
Jumlah		:	148	Orang

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH

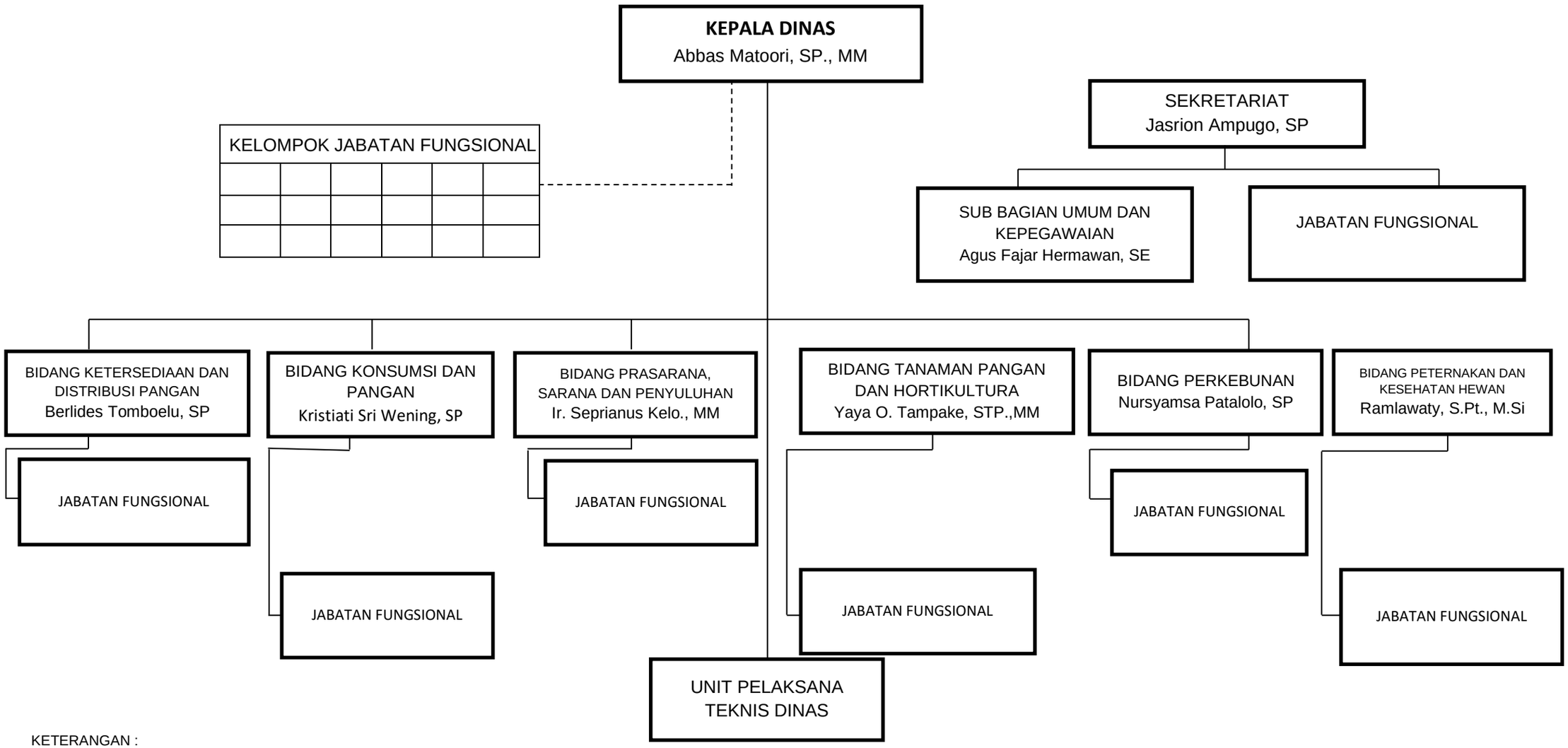

KETERANGAN :

Garis Komando

Garis Koordinasi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaraan diatas Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara menentukan Strategi sebagai berikut:

a. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
b. Menumbuh-kembangkan ekonomi rakyat.
c. Mewujudkan penataan wilayah yang berbasis agrobisnis dengan infrastruktur yang handal.
d. Menciptakan pemerintahan yang akuntabel.
e. Menegakkan supremasi hukum, keamanan dan ketertiban.

2.2 Sistematika Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2026, mempunyai Visi ***"TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA"***.

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam mendukung perwujudan visi pembangunan daerah tahun 2021-2026 adalah:

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara mempunyai tugas pokok dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara terkait dengan visi Bupati Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional.

2.3 Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara

2.3.1 Visi

Dalam rangka memberikan kontribusi positif dalam pengembangan untuk mencapai tujuan Dinas Pertanian dan Pangan pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, terus melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penetapan visi itu sendiri merupakan bagian dari perencanaan strategi yang sangat penting. Visi tidak hanya penting pada saat Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara mulai berdiri tetapi juga pada tahap perkembangannya yang mana sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal. Dengan demikian, visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana SKPD akan dibawa agar tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu unsur pemerintah maka arah yang harus ditempuh harus sejalan dengan visi dan misi yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah. Berkaitan dengan itu, Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara menetapkan visi **"Mewujudkan Pembangunan Pertanian dan Pangan yang Maju dan Berdaya Saing dalam Meningkatkan Kesejahteraan"**

2.3.2 Misi

Untuk mencapai visi tersebut diatas, misi merupakan pernyataan yang merumuskan tujuan inti yang perlu ditindaklanjuti sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang ditetapkan dalam visi. Misi Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:

1. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, baik jumlah maupun mutu;
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian;
3. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani;

2.4 Sasaran dan Tujuan Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Bertolak dari visi dan misi, maka Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara mempunyai tujuan:

1. Meningkatkan Inovasi, Keterampilan dan Produktivitas Angkatan Kerja
2. Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu SKPD melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam menginplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkannya Pengetahuan, Keterampilan dan Keahlian Petani, Nelayan dan Tenaga Kerja
2. Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian
3. Meningkatnya Ketahanan Pangan.

2.5 keselarasan kinerja

Dalam mewujudkan keselarasan kinerja dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022-2026 dengan kinerja Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Morowali Utara. Maka OPD Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara menyusunnya dalam grafik sebagai berikut:

Keselarasan Kinerja Misi II

MISI II	Meningkatkan Aksebilitas dan Mutu Pendidikan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya	
TUJUAN 2	Meningkatkan Inovasi, Keterampilan dan Produktivitas Angkatan Kerja	
SASARAN 1	Meningkatkannya Pengetahuan, Keterampilan dan Keahlian Petani, Nelayan dan Tenaga Kerja	

Keselarasan Kinerja Misi III

MISI III	Meningkatkan Kesejateraan Masyarakat yang ditopang oleh Kapasitas Masyarakat Mengelola Potensi Wilayah	
TUJUAN 1	Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing	
SASARAN 1	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	
TUJUAN 2	Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Rakyat	
SASARAN 1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	

Tabel. 1

TUJUAN DAN SASARAN

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing	- Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian
2.	Mewujudkan ketahanan ekonomi rakyat	- Meningkatnya ketahanan pangan

2.6 Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara

Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dan Pangan daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:

Tabel. 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA(IKU) DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Misi 3: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang di topang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi
1	- Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (tahun)	- Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian	- Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	- Berdasarkan perhitungan BPS Kabupaten Morowali Utara
	- Mewujudkan ketahanan ekonomi rakyat	Persentase Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat	- Meningkatnya ketahanan pangan	- Skor PPH	- Data jumlah konsumsi energi per kelompok pangan

2.7 Cascading Kinerja

Dalam penyusunan cascading kinerja ini Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara berpedoman pada cascading dan target kinerja karena merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal. Dengan adanya cascading kinerja ini akan mewujudkan kinerja yang lebih memadai dan sistematis dalam pencapaiannya yang disajikan dalam grafik sebagai berikut:

CASCADING DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022

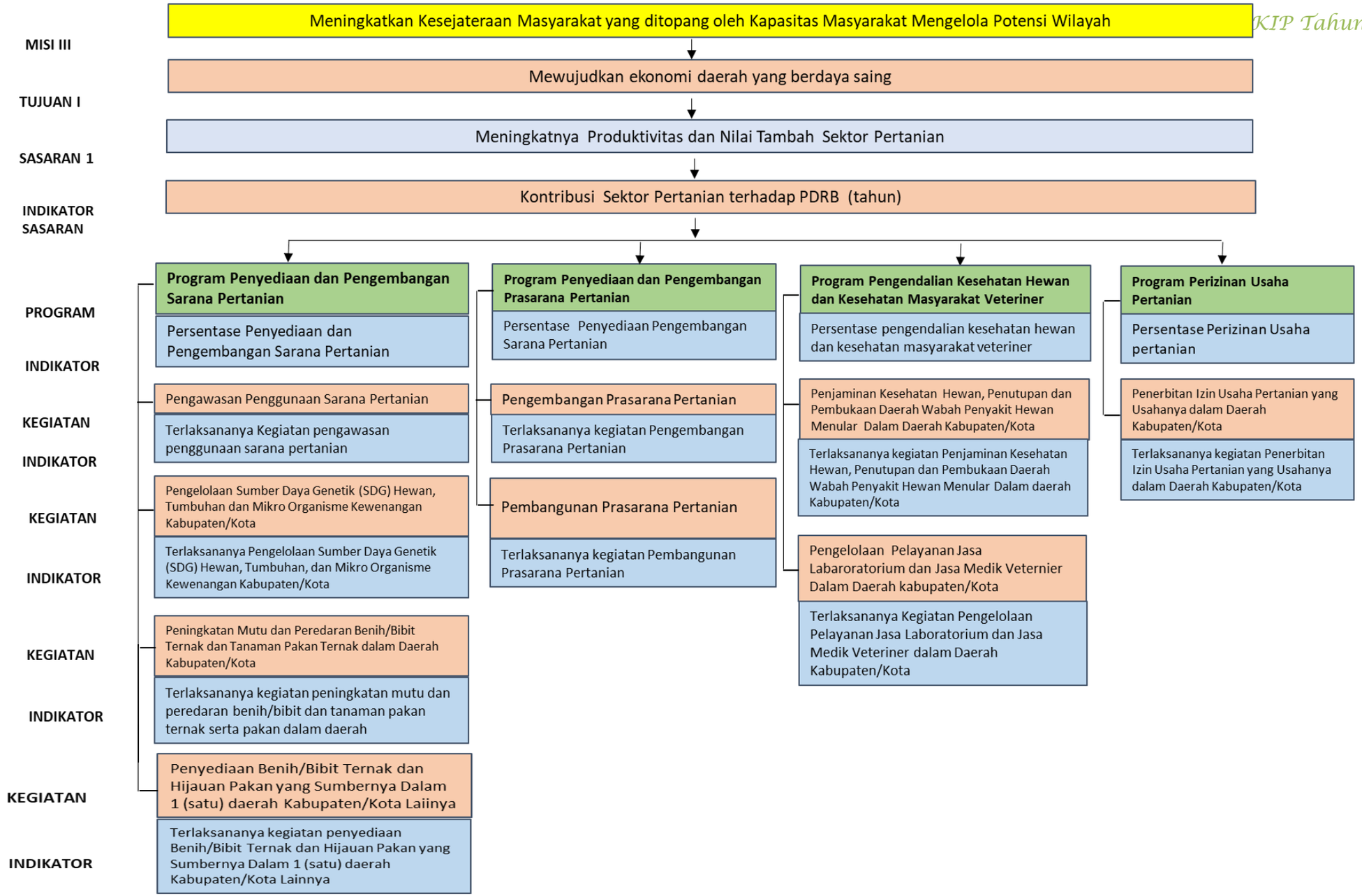
MISI III
Meningkatkan Kesejateraan Masyarakat yang ditopang oleh Kapasitas Masyarakat Mengelola Potensi Wilayah
TUJUAN I
Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing
SASARAN 1
Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian
INDIKATOR SASARAN
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (tahun)
PROGRAM
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Program Perizinan Usaha Pertanian
INDIKATOR
Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Persentase Penyediaan Pengembangan Sarana Pertanian
Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
Persentase Perizinan Usaha pertanian
KEGIATAN
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
Pengembangan Prasarana Pertanian
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
INDIKATOR
Terlaksananya Kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian
Terlaksananya kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian
Terlaksananya kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
Terlaksananya kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
KEGIATAN
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
Pembangunan Prasarana Pertanian
Pengelolaan Pelayanan Jasa Labaroratorium dan Jasa Medik Veternier Dalam Daerah kabupaten/Kota
INDIKATOR
Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
Terlaksananya kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian
Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
KEGIATAN
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
INDIKATOR
Terlaksananya kegiatan peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah
KEGIATAN
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan yang Sumbernya Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota Laiinya
INDIKATOR
Terlaksananya kegiatan penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan yang Sumbernya Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota Lainnya

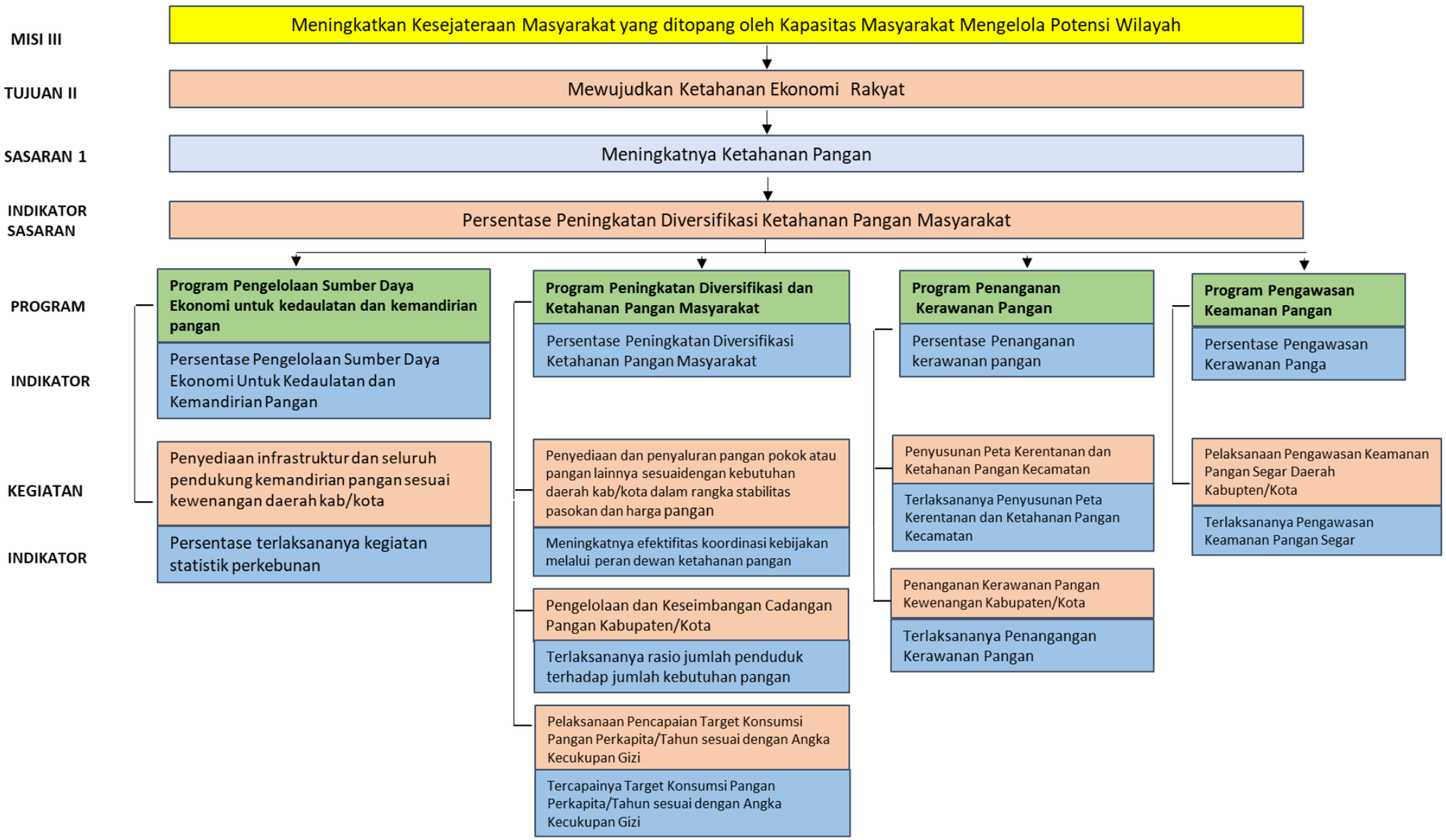
MISI III
Meningkatkan Kesejateraan Masyarakat yang ditopang oleh Kapasitas Masyarakat Mengelola Potensi Wilayah
TUJUAN II
Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Rakyat
SASARAN 1
Meningkatnya Ketahanan Pangan
INDIKATOR SASARAN
Persentase Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat
PROGRAM
INDIKATOR
KEGIATAN
INDIKATOR
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
Persentase Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kab/kota
Persentase terlaksananya kegiatan statistik perkebunan
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Persentase Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat
Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuaidengan kebutuhan daerah kab/kota dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan
Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan melalui peran dewan ketahanan pangan
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
Terlaksananya rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
Tercapainya Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
Program Penanganan Kerawanan Pangan
Persentase Penanganan kerawanan pangan
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
Terlaksananya Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
Terlaksananya Penangangan Kerawanan Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan
Persentase Pengawasan Kerawanan Panga
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupten/Kota
Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar

2.8 Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022

Tabel. 3

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1.	- Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian	- Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	30,56%
2.	- Meningkatnya ketahanan pangan	- Skor PPH	90,2

Tabel. 4

Program Tahun 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	18.622.223.936
2.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	28.559.900
3.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	487.147.900
4.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	24.335.750
5.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	22.172.000
6.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	9.606.718.684
7.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	13.503.748.950
8.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	768.283.000
9.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	30.280.000
10.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	53.759.950
11.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	168.331.600

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Dalam membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai dilakukan pengukuran capaian kinerja sasaran dengan rumus :

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel. 5

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≥	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan infrormasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapakan.

Secara umum Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Adapun pengukuran capaian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara dirinci dalam tabel berikut:

Tabel. 6
Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	RUMUS IKU
1.	- Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian	- Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	30,56%	20,15%	65,94%	Berdasarkan perhitungan BPS Kabupaten Morowali Utara
2.	- Meningkatnya ketahanan pangan	- Skor PPH	90,2	93,2	103,33%	Data jumlah konsumsi energi per kelompok pangan
Nilai Capaian Rata-rata					84,64%	

Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Dalam indikator sasaran untuk Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dari target yang ditetapkan sebesar 30,56% terjadi penurunan dalam realisasi di tahun 2022 yaitu sebesar 20,15% dan dalam capaiannya dari target yang ditetapkan terjadi penurunan yang angkanya hanya sebesar 65,94%.

Skor PPH

Dalam indikator sasaran untuk Skor PPH dari target yang ditetapkan sebesar 90,2 tetapi dalam realisasinya terdapat peningkatan skor dari target yang ditetapkan yaitu realisasi skor PPH sebesar 93,2 dalam capaiannya terjadi kenaikan sebesar 103,33% ini dikarenakan semakin beragam dan meningkatnya konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Morowali Utara.

3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021-2022

Tabel. 7

Perbandingan Realisasi Kinerja Per Tahunnya

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Realisasi 2021	Realisasi 2022
1.	- Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian	- Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	29.54	20,15
2.	- Meningkatnya ketahanan pangan	- Skor PPH	88,2	93,2

Dari Tabel diatas dijelaskan bahwa:

1. Realisasi indikator kinerja untuk capaian kinerja per tahunnya untuk indikator sasaran Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB untuk tahun 2022 realisasi sebesar 20,15%, untuk realisasi ini turun dari target yang ditetapkan sebesar 30,56%. Untuk tahun 2021 realisasi kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB adalah 29,54%.
2. Realisasi indikator kinerja untuk capaian kinerja per tahunnya untuk Skor PPH untuk tahun 2022 realisasi sebesar 93,2 dan untuk tahun 2021 realisasi Skor PPH adalah 88,2. Adanya peningkatan skor PPH setiap tahunnya menandakan bahwa konsumsi pangan masyarakat semakin beragam dan komposisinya semakin baik dan seimbang sehingga daya tahan tubuh akan semakin terjaga, sehat dan kuat.

3.1.3 Perbandingan realisasi tahun 2022 dengan target Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026

Tabel. 8

Realisasi Tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir renstra 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Renstra 2021-2026	Realisasi 2022	Capaian (%)
1.	- Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian	- Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	28,68	20,15	70,26%
2.	- Meningkatnya ketahanan pangan	- Skor PPH	95	93,2	98,11%

3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasillan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut :

a. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian

Capaian rata-rata kinerja untuk sasaran meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian untuk indikator sasaran kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 65,94% capaian ini dikategorikan dengan predikat rendah ini terlihat dari target yang ditetapkan 30,56% tetapi realisasi yang dicapai hanya sebesar 20,15%.

b. Meningkatnya ketahanan pangan

Capaian rata-rata kinerja untuk sasaran meningkatnya ketahanan pangan untuk indikator sasaran skor PPH untuk capaiannya di tahun 2022 sebesar 103,33% capaian ini dikategorikan sangat baik ini terlihat dari target yang ditetapkan sebesar 90,2 dan untuk realisasinya melebihi dari target yang telah ditetapkan di tahun 2022 sebesar 93,2. Kenaikan ini disebabkan semakin meningkatnya dan semakin beragamnya pola konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Morowali Utara dan juga komposisinya semakin baik dan seimbang sehingga daya tahan tubuh masyarakat di Kabupaten Morowali Utara semakin terjaga, sehat dan kuat.

3.1.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk mencapai sasaran perangkat daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Sumber daya pendukung di Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara

Target dan realisasi belanja untuk setiap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk tahun 2022 dapat di lihat pada tabel berikut:

a. Keuangan

Pada Tahun 2022, anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai program dan kegiatan di Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

Tabel. 9

Anggaran Belanja Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Anggaran
5	BELANJA	43.315.561.670,00
5.1	BELANJA OPERASI	41.382.799.965,00
5.1.01	Belanja Pegawai	15.612.339.140,00
5.1.02	Belanja Barang	25.770.460.825,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0
5.2	BELANJA MODAL	1.932.761.705,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	189.228.805,00
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	1.743.532.900,00
	Total Belanja	**43.315.561.670,00**

Dari total anggaran sebesar Rp. 43.315.561.670,- tersebut sampai akhir tahun 2022 terserap sebesar :

Tabel. 10

Realisasi Belanja Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Anggaran
5	BELANJA	40.211.340.234,00
5.1	BELANJA OPERASI	38.701.803.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai	15.295.294.088,00
5.1.02	Belanja Barang	23.406.508.912,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0
5.2	BELANJA MODAL	1.509.537.234,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	162.479.100,00
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	1.347.058.134,00
	Total Belanja	**40.211.340.234,00**

Prosentase serapan anggaran di Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Anggaran
5	BELANJA	40.211.340.234,00
5.1	BELANJA OPERASI	38.701.803.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai	15.295.294.088,00
5.1.02	Belanja Barang	23.406.508.912,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0
5.2	BELANJA MODAL	1.509.537.234,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	162.479.100,00
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	1.347.058.134,00
	Total Belanja	**40.211.340.234,00**

a. Belanja Operasi = $\frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Alokasi Belanja Operasi}} \times 100\%$

= $\frac{\text{Rp. 38.701.803.000,-}}{\text{Rp. 41.382.799.965,-}} \times 100\%$

= 93,52%

b. Belanja Modal = $\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Alokasi Belanja Modal}} \times 100\%$

= $\frac{\text{Rp. 1.509.537.234,-}}{\text{Rp. 1.932.761.705,-}} \times 100\%$

= 78,10%

c. Total Belanja = $\frac{\text{Realisasi Total Belanja}}{\text{Alokasi Total Belanja}} \times 100\%$

$$= \frac{\text{Rp. } 40.211.340.234,-}{\text{Rp. } 43.315.561.670,-} \times 100\%$$

$$= 92,83\%$$

b. Sumber daya Manusia

Jumlah pegawai pada Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang PNS, 18 (delapan belas) orang PPPK dan 119 (serratus sembilan belas) orang Tenaga Kontrak.

3.1.6 Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
3. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
4. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
5. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
6. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
7. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
8. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
9. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
10. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
11. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Dalam melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang pada Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari 11 Program yaitu : (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, (2) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan, (3) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, (4) Program Penanganan Kerawanan Pangan, (5) Program Pengawasan Keamanan Pangan, (6) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, (7) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, (8) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, (9) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, (10) Program Perizinan Usaha Pertanian, (11) Program Penyuluhan Pertanian.

1. Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian

   Program yang menunjang dalam peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, perkebunan dan peternakan adalah (1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, (2) Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, (3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, (4) Program Perizinan Usaha Pertanian, (5) Program Penyuluhan Pertanian, (6) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.

2. Meningkatnya Ketahanan Pangan

Program yang menunjang peningkatan ketahanan pangan adalah (1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, (2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, (3) Program Penanganan Kerawanan Pangan, (4) Program Pengawasan Keamanan Pangan.

Dan Khusus Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sudah mencakup dalam kedua sasaran ini yaitu sasaran yang pertama Peningkatan Produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Sasaran yang kedua yaitu meningkatnya ketahanan pangan. Karena Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah Program Pendukung dari kedua sasaran tersebut.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Daerah Kabupaten Morowali Utara, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu: transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2022 memaparkan capaian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Pendapatan daerah yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah yaitu Retribusi Rumah Potong Hewan yang berada di dua kecamatan di Kabupaten Morowali Utara yaitu Rumah Potong Hewan Kecamatan Petasia dan Rumah Potong Hewan Kecamatan Lembo. Adapun uraian rincian anggaran dan realisasi dapat di lihat dalam tabel berikut ini:

Tabel. 11

Pendapatan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)
4	PENDAPATAN	30.000.00,00	30.000.00,00	100,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	30.000.00,00	30.000.00,00	100,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	30.000.00,00	30.000.00,00	100,00

Kebijakan Urusan Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Morowali Utara dibagi menjadi dua yaitu Urusan Pertanian dan Urasan Pangan adapun kedua urusan ini mempunyai pengaruh terhadap kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Adapun pagu anggaran pada Dinas Pertanian dan Pangan Sebesar Rp. 43.315.561.670. Dari kedua kebijakan urasan pertanian dan pangan ini dapat kita lihat dalam Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapai indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 12

Program dan Kegiatan dengan anggaran dan realisasi anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022

No	Sasaran	Program	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%)
1	Program Pendukung	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	18.622.223.936	18.273.954.707	98.13%
Jumlah 1			**18.622.223.936**	**18.273.954.707**	**98.13%**
2	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, perkebunan dan peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	9.606.718.684	8.956.868.640	93.24%
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	13.503.748.950	11.805.820.139	87.43%
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	768.283.000	530.631.927	69.07%
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	30.280.000	28.293.400	93.44%
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	53.759.950	49.159.973	91.44%
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	168.331.600	156.842.498	93.17%
Jumlah 2			**24.131.122.184**	**21.527.616.577**	**87.97%**

3	Meningkatnya ketahanan pangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	28.559.900	28.029.900	98.14%
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	487.147.900	336.671.300	69.11%
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	24.335.750	23.285.750	95.69%
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	22.172.000	21.782.000	98.24%
Jumlah 3			**562.215.550**	**409.768.950**	**90.30%**
Jumlah 1+2+3			**43.315.561.670**	**40.211.340.234**	**92.13%**

3.3 Efisiensi

Dari realisasi anggaran tersebut diatas dapat diukur efisiensi penggunaan anggaran dengan rumus sebagai berikut :

Gambar Rumus Efisiensi

EFISIENSI = CAPAIAN KINERJA – SERAPAN ANGGARAN

Keterangan dari rumus :

1. Targetnya tercapai, anggaran/uangnya masih sisa sudah dikatakan **EFISIEN**.
2. Targetnya belum tercapai, tetapi anggaran/uangnya sudah habis maka dikatakan **BELUM EFEKTIF**.
3. Dikatakan **EFISIEN** harus **EFEKTIF** dahulu. Dikatakan **EFEKTIF** manakala target/capaian kinerja sudah 100%.

Adapun efisiensi penggunaan anggaran pada upaya pencapaian sasaran di Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2022 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 13

Efisiensi penggunaan anggaran pada upaya pencapaian sasaran di Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA	SERAPAN ANGGARAN	EFISIENSI
1	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, perkebunan dan peternakan	73.13%	87.97%	BELUM EFEKTIF
2	Meningkatnya ketahanan pangan	103.33%	90.30%	EFISIEN

Penjelasaan dari tabel di atas :

1. Dari sasaran strategis Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, perkebunan dan peternakan oleh program dan kegiatan yang di laksanakan untuk mencapai target sasaran belum efektif karena target kinerjanya belum tercapai dan masih ada sisa anggaran sehingga di katakan **BELUM EFEKTIF**.
2. Dari sasaran strategis Meningkatnya ketahanan pangan oleh program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran yang di tetapkan adalah efisien karena dari target kinerja yang telah ditetapkan telah tercapai meskipun anggaran/uangnya masih tersisa maka bisa dikatakan **EFISIEN**.

Dalam pelaksanaan Kegiatan tentu tidak lepas dari permasalahan-permasalah yang dihadapi, permasalahan tersebut diantaranya yaitu:

1. Petani kesulitan mendapatkan benih unggul
2. Petani tidak memiliki kemampuan untuk membeli pupuk
3. Sebagian besar lahan sawah masih berstatus sawah tadah hujan bukan sawah irigasi sehingga kesulitan dalam pengaturan air di lahan sawah
4. Faktor bencana alam (banjir)
5. Serangan hama dan penyakit

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Balai Benih Padi sebagai sumber benih berkualitas
2. Perbaikan saluran irigasi
3. Membentuk koperasi tani untuk membantu petani memperoleh sarana produksi baik pupuk maupun obat-obatan

BAB IV
KESIMPULAN
P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Secara umum pelaksanaan kegiatan di Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara yang merupakan penjabaran dari Sasaran dan Program Rencana Strategis (Restra) Tahun 2021-2026, baik pencapaian kinerja sasaran, telah dilaksanakan dengan cukup baik dan lancar walau masih dijumpai adanya kendala dan permasalahan dilapangan. Capain kinerja berjalan cukup baik dengan tercapainya target indikator yang menjadi alat ukur pencapaian sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2022 untuk target kinerja dari indikator sasaran pada Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ada penurunan dari target yang ditetapkan sebesar 30,56% dan realisasinya hanya sebesar 20,15% sehingga pencapaiannya hanya sebesar 65,94%. Dan pada indikator sasaran Skor PPH dari target yang ditetapkan sebesar 90,2 terjadi kenaikan pada realisasi skor PPH sebesar 93,2 ini memberikan capaian sebesar 103,33% kenaikan skor PPH ini disebabkan oleh meningkatnya dan semakin beragamnya pola konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Morowali Utara dan komposisinya semakin baik dan berimbang. Dan bagi serapan realisasi anggaran untuk program pendukung serapan anggarannya sebesar 98,13%, dan untuk sasaran strategis Meningkatnya ketahanan pangan serapan anggarannya sebesar 90,30%.

4.2 Strategi Peningkatan Kinerja

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1) Mengoptimalkan peran Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2) Berkoordinasi dengan instansi teknis dalam upaya peningkatan produksi komoditas.
3) Melengkapi sarana dan prasarana di lapangan.
4) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.

5) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Merahmati tugas pengabdian kita terhadap Bangsa dan Negara khususnya Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, Maret 2023

KEPALA DINAS
PERTANIAN DAN PANGAN
DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH

Abbas Matoori, SP., MM.
NIP. 19640412 199403 1 011

LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

(LAKIP)
TAHUN 2022

DPMPTSPD KABUPATEN MOROWALI UTARA
2023

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan Reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Kolonodale, Februari 2023

INSPEKTUR INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ROMEL ERWIN TUNGKA, SPt
Pembina, IV/a
NIP. 19730724 200012 1 003

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022, merupakan perwujudan pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Morowali Utara kepada Bupati Morowali Utara tidak hanya mempertanggungjawabkan keberhasilan kinerja dan kegagalan terhadap program/kegiatan tetapi juga memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Morowali Utara.

Sebagaimana tujuan dan sasaran Tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara periode 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyusunan dan pelaksanaan bidang Penanaman Modal bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi baik antara unit SKPD terkait di Kabupaten Morowali Utara dan Kementerian vertikal.

Berdasarkan hasil pencapaian tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara, seluruh kebijakan, program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara telah berhasil dilaksanakan dengan baik serta telah mencapai seluruh sasaran strategis, indikator dan target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Tahun 2022. Selanjutnya hasil pencapaian keberhasilan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara akan menjadi bagian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan gambaran tentang keberhasilan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022.

Kolonodale, Februari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
Kabupaten Morowali Utara

ARMANSYAH A.P, S.Sos, M.Si
Pembina Tkt.I, IV/b
Nip.19750220 200012 1 005

DAFTAR ISI

1. COVER i
2. PERNYATAAN TELAH DIREVIU ii
3. KATA PENGANTAR iii
4. DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN .....

1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI 1

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN 2

1.3 DASAR HUKUM 3

1.4 STRUKTUR ORGANISASI 4

1.5 PERMASALAHAN UTAMA/ISSU STRATEGIS.....6

BAB II PERENCANAAN KINERJA .....

2.1 RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA..... 8

2.2 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA 2021-2026.....10

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 12

2.4 PERJANJIAN KINERJA 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....

3.1 CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA 14

3.2 PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 14

3.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021-2022 16

3.4 MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI TAHUN 2020 PADA RENSTRA 2021-2026 16

3.5 MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN STANDAR NASIONAL.....17

3.6 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN PENINGKATAN DAN PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI.....21

3.7 ANALISIS SUMBER DAYA.....24

3.8 EFISIENSI.....25

3.9 PROGRAM YANG MENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 27
3.10 REALISASIANGGARAN.....27

BAB IV PENUTUP.....
4.1 KESIMPULAN 29
4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA 29
LAMPIRAN .....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara mempunyai fungsi melaksanakan perumusan dan menentukan kebijakan teknis di bidang penanaman modal. Dalam melaskanakan tugas dan fungsi kelembagaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Morowali Utara telah menerapkan dan melaksanakan RPJM, RKPD serta RENJA sesuai dengan RENSTRA 2021-2026.

Untuk memenuhi rencana kerja yang telah di tetapkan terutama yang berhubungan dengan investasi dan pelayanan perizinan, telah di tetapkan beberapa program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

Pada Tahun 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu melakukan serangkaian kegiatan dalam tugas-tugas yang dimulai dari koordinasi, pemantauan, dan Memfasilitasi penanaman modal, baik tingkat Kabupaten maupun sektoral/lintas sektoral. Berdasarkan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah akan menjelaskan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2022 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pertanggungjawaban kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah baik ditingkat pusat dan

daerah harus melaporkan pencapaian kinerja atas kewenangan utamanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 disusun berdasarkan masukan dari laporan kinerja unit kerja esselon 3 dan 4 secara berjenjang sesuai dengan tingkat pencapaian kinerjanya dan selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan laporan akhir SKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas.

1.2. Maksud dan Tujuan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas profesionalisme dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan good governance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara atau pemerintah.

Maksud penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 adalah sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali Utara yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan Penyusunan LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Morowali Utara dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum ketentuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dab Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah;
c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
d. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali utara di Provinsi Sulawesi Tengah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadi di Daerah;
f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
h. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
i. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Kinerja;
j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

l. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Morowali Utara;
m. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Struktur Organisasi Dinas Daerah;
n. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Masing-masing Jabatan pada Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
o. Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45/KEP-B.MU/0002.a/I.2017 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan.

1.4. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali Utara, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    2. JFT (Perencana)
c. Bidang Perencanaan Dan Pemgembangan Iklim Penanaman Modal, membawahi :
d. Bidang Promosi Penanaman Modal membawahi :
e. Bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahi:
f. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, membawahi :
g. Kelompok Jabatan Fungsional
h. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI
MOROWALI UTARA
NOMOR : 31 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 DESEMBER 2021
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI DINAS DAERAH

Gambar. 1

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara.

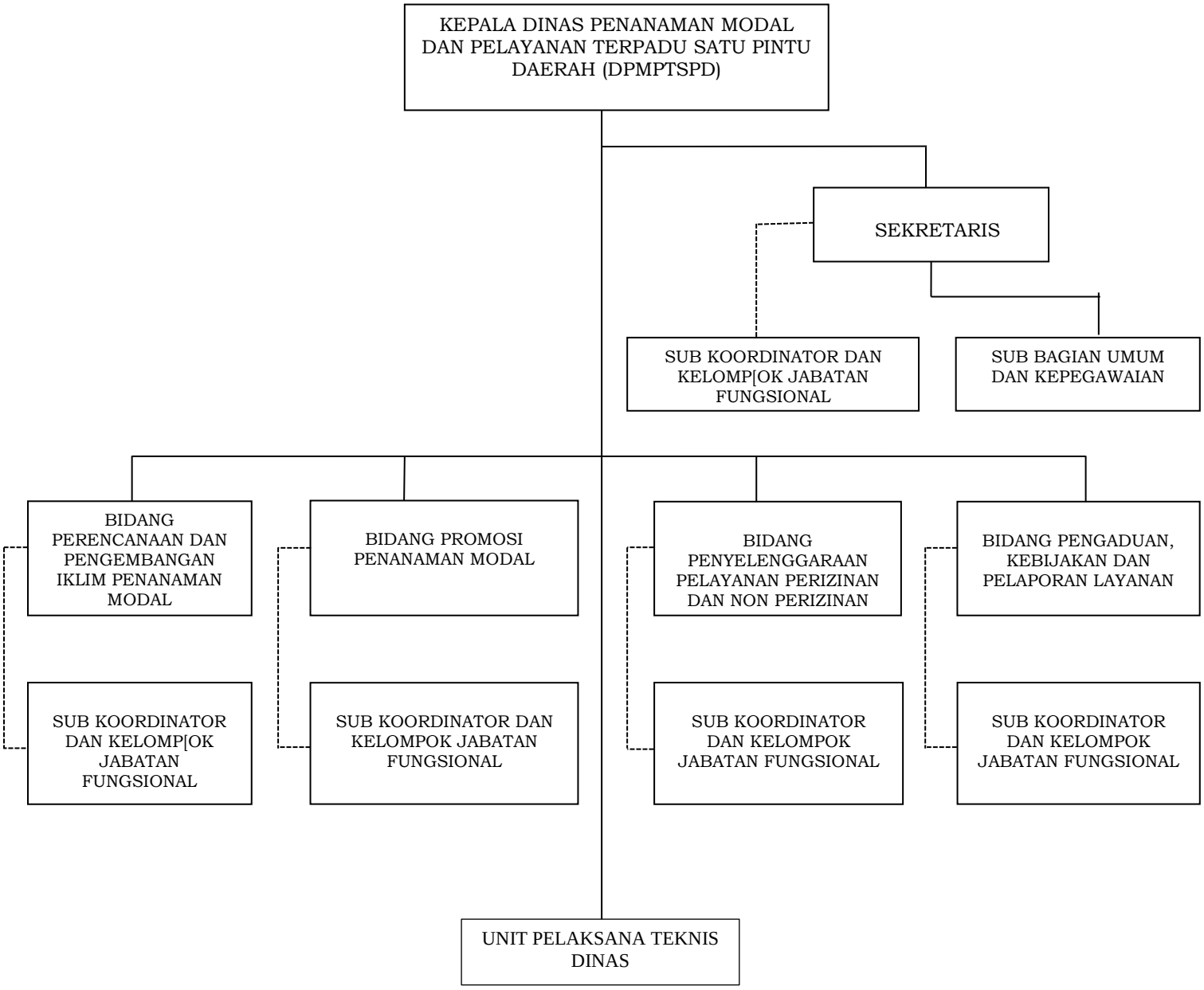

Keadaan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut:

1. Keadaan pegawai menurut jenis kelamin:
   - Laki-laki : 28 orang
   - Perempuan : 17 orang
2. Keadaan pegawai menurut eselon:
   - Eselon II/b : 1 orang
   - Eselon III/a : 1 orang
   - Eselon III/b : 4 orang
   - JFT : 12 orang
3. Keadaan pegawai menurut golongan:
   - Golongan IV : 6 orang
   - Golongan III : 33 orang
   - Golongan II : 6 orang
4. Keadaan pegawai menurut Pendidikan:
   - Pasca Sarjana (S2) : 2 orang
   - Sarjana (S1) : 35 orang
   - Sarjana Muda : 1 orang
   - SLTA : 7 orang
5. Jumlah tenaga kontrak : 24 orang

1.5. Permasalahan Utama/Issue Strategis

Beberapa permasalahan utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayaan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Morowali Utara dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peluang investasi yang dipromosikan belum menggambarkan pemintaan pasar yang membuat calon investor tertarik berinvestasi di Kabupaten Morowali Utara
2. Regulasi yang ada di tingkat atas sering berubah sesuai dengan perkembangan dan kondisi yang terkini.
3. Belum semua pelaku usaha (investor) membuat laporan (LKPM) melalaui Kepala Dinas DPMPTSP.
4. Terlalu banyaknya perizinan yang harus dipenuhi oleh pengusaha dalam rangka menanamkan investasi.

5. Dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai
6. Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung terhadap perkembangan investasi.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2021-2026

Rencana Strategis Renstra merupakan suatu proses yang berorientasi pada hal-hal yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul dengan memperhatikan kewenangan yang sesuai dengan aturan perundangan-undangan yang berlaku. Renstra yang disusun tersebut mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi : kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sebagai Perangkat Daerah yang terkait langsung dengan fungsi layanan perizinan dan penanaman modal rencana strategis tersebut dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan capaian rencana kerja tahunan (RKT) sehingga adanya sinergitas capaian yang dicapai terhadap program kegiatan yang ditetapkan. Oleh karena itu pada Rencana Strategis harus mendukung capaian program yang meliputi izin yang diterbitkan, nilai investasi, dan potensi investasi yang dapat dikembangkan di Kabupaten Morowali Utara.

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diberikan untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Morowali Utara. Dinas Penanaman Modal dan PTSP berpedoman pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara lima (5) tahun kedepan 2021-2026 yaitu “Mewujudkan masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang sejahtera dan berdaya saing melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan profesioanal” dengan misi :

1. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan pelayanan publik yang professional.
2. Meningkatkan infrastruktur daerah dan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan.

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang inklusif
6. Mewujudkan kerukunan dan harmonisasi keagamaan
7. Mengentaskan kemiskinan dan pinggiran

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara, menyelaraskan Visi dan Misi Perangkat Daerah dengan Misi Kepala Daerah yaitu Misi 1 (satu) yaitu " Mewujudkan birokrasi yang bersih dan pelayanan publik yang professional" dan Misi 3 (tiga) yaitu " Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif". Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Morowali Utara merumuskan Renstra lima tahun kedepan sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mudah, cepat, tepat dan berkualitas.
2. Melakukan kerjasama Teknis Antar Perangkat Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Mewujudkan tata cara kelola pemerintah yang bersih (Clean Goverment) dan baik (Good Goverment)
4. Menyediakan informasi potensi daerah dalam rangka penanaman modal
5. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur dalam Persaingan Global Dalam Tabel Renstra Berikut ini :

Tabel 2.1

TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN

Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesioanl dan kompeten	1. Terwujudnya peningkatan pelayanan public mencapai level “memuaskan “ 2. Meningkatnya kualitas SDM aparatur 3. Meningkatnya kedisiplinan SDM aparatur 4. Meningktnya kinerja PNS	1. Meningkatkan profesionalisme SDM paratur 2. Mendorong aparatur untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi 3. Meningkatkan tingkat kehadiran dan tepat waktu kerja serta tugas dinas lainnya 4. Meningkatkan jumlah PNS yang ditempatan sesuai dengan pendidikan dan kompetensinya (*the right person on the righr place*) 5. Menciptakan kondisi lingkungan kerja yang aman dan kodusif 6. Meningkatkan kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel 7. Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan daerah	1. Perbaikan system (*recruitment*) CPNS (*Career development*) 2. Peningkatan alokasi anggaran untuk studi lanjut (S1, S2, S3) serta pendidikan profesi 3. Penerapan *rewars and punishment* bagi aparat pemda 4. Pengangkatan dan penempatan pejabat yang amanah berdasarkan *fit and proper test* 5. Penerapan kontrak kinerja antara Bupati/ Wakil Bupati dan pimpinan SKPD 6. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih *(clen and good governance)* 7. Peningkatan kemampuan/kompentensi sumberdaya aparatur dalam penatausahaan keuanga daerah 8. Pengembangan dan penyempurnaan system (sarana) pengelolaan keuanagan daerah 9. Penyusunan regulasi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah
Meningkatkan kinerja penanaman modal dalam negeri	1. Meninkatnya jumlah investasi daerah (PMDN dan PMA) 2. Meningkatnya	1. Menmbuhkan ekonomi kerakyatan 2. Meninkatkan pendapatan	1. Percepatan pembngunan ekonomi berbasis perwilayahan 2. Pemberdayaan

	informasi pelayanan terpadu satu pintu	masyarakat dan produktifitas kerja 3. Menarik para investoe baik dalam maupun luar negeri 4. Menyediakan kemudahan prosedur investasi bagi penanaman modal daerah 5. Meingkatkan daya saing wisata melalui pembangunan/ pengembangan wisata terpadu 6. Pembangunan fasilitas dan infrastruktur di DTW	ekonomi berfokus pada sektor unggulan daerah yaitu pertanian/agribisnis, dan pariwisata 3. Penciptaan iklim investasi yang kondusif dan *market friendly* 4. Membangun dan memperluas jejaring bisnin dan investasi dengan berbagai pihak 5. Peningkatan kualitas SDM yang memberikan pelayanan kepada investor 6. Penyederhanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengurusan izin investasi daerah 7. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas prosedur investasi daerah (*Online System*) 8. Penciptaan atraksi wisata alam dan buatan yang menarik WisNud dan WisMan di kawasan wisata terpadu 9. Menjalin kerjasama dangan daerah lain dalam memasarkan pariwisata morowali utara 10. Penyiapan dan peningkatan SDM yang berkualitas disektor pariwisata

2.2. Indikator Kinerja Utama

Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) pada tahun 2021-2026. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN+PMA)	Nilai Pertumbuhan Investasi (PMDN dan PMA)	Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan perangkat daerah dengan Kepala daerah dalam mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam satu tahun anggaran berdasarkan tugas dan fungsi serta wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia atau dimilki oleh masing-masing perangkat daerah. Adapun tujuan perjanjian kinerja ini dibuat antara lain:

1. Sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur atau sumber daya yang dimiliki.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu daerah serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring dan evaluasi dan surprise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Nilai Pertumbuhan Investasi (PMDN+PMA)	Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat	4.602.150.000.000

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 9.168.269.252**,-**
2. Program Pengembanagan Iklim Penanaman Modal	Rp. 58.783.800,-
3. Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 326.035.000,-
4. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 36.142.250,-
5. Program Pengendalian Pelakasanaan Penanaman Modal	Rp. 475.686.886,-
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 154.137.750,-

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar **Rp. 10.219.054.938** (Sepuluh milyar dua ratus sembilan belas juta lima puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah di tetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dalam tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Morowali Utara telah menetapkan 1 (satu) sasaran yang akan dicapai dengan 1 (satu) Indikator Kinerja. Realisasi pada akhir tahun 2022 menunjukkan bahwa sasaran yang ada dapat di capai dengan Sangat Baik.

3.2. PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPMPTSP) Kabupaten Morowali Utara tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat di ilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel. 3.1
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Tahun 2022

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Nilai Pertumbuhan Investasi (PMDN +PMA)	Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat	4.602.150.000.000	8.164.400.000.000	177,40%

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel. 3.2

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≤	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan infrormasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Berdasarkan Skala Nilai Peringkat Kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara rata-rata 177,40% dengan kriteria Sangat Baik.

Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Morowali Utara adalah sebanyak 1 (satu) tujuan dan ditetapkan 1 sasaran strategis dengan satu indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah tahun 2022.

3.3. PERBANDINGAN ATAU TARGET DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 - 2022.

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022 pada Tabel 3.5 dibawah ini.

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2022
1.	Nilai Pertumbuhan Investasi (PMDN+PMA)	Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat	4.383.000.000.000	8.164.400.000.000

Selanjutnya Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi, pertumbuhan investasi perlu didorong terus, karena dengan tumbuhnya investasi akan mendukung peningkatan aktivitas industri dan perdagangan dan sektor tenaga kerja, sehingga diharapkan mampu mendukung pengurangan pengangguran dan peningkatan kesehjateraan rakyat, atas capaian kinerja pertumbuhan nilai investasi Swasta dan Masyarakat dapat dijelaskan dengan membandingkan realisasi kinerja tahun 2021 Reaslisasi kinerja realisasi investasi swasta dan masyarakat sebesar 53,68%, meningkatnya Nilai investasi swasta dan masyarakat pada tahun 2021 sebesar 4.383.000.000.000. jika dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 8.164.400.000.000. maka pada tahun 2022 mengalami peningkatan Nilai investasi Swasta dan Masyarakat sebesar 186,27%.

3.4. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA 2021-2026

Selanjutnya, terkait dengan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra tahun 2021-

2026. Pelaksanaan target pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2022 disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel. 3.6
Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dan Target Renstra 2021-2026

No.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2022	TARGET AKHIR RENSTRA PD 2021-2026	Capaian %
1.	Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat	8.164.400.000.000	4.602.150.000.000	177,40%

Selanjutnya Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi, pertumbuhan investasi perlu didorong terus, karena dengan tumbuhnya investasi akan mendukung peningkatan aktivitas industri dan perdagangan dan sektor tenaga kerja, sehingga diharapkan mampu mendukung pengurangan pengangguran dan peningkatan kesehjateraan rakyat, atas capaian kinerja pertumbuhan nilai investasi dapat dijelaskan dengan membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir masa RPJMD yaitu tahun 2026 sebesar 4.602.150.000.000. Maka Renstra capaian kinerja tahun 2022 Terjadi perbedaan persentase yang relatif tinggi sebesar 8.164.400.000.000 dari realisasi tahun 2022 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD/Renstra maka realisasi tahun 2022 melebihi target RPJMD.

3.5. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional

Sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Kabupaten Morowali Utara menetapkan Indikator SPM dan target SPM tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 3.7
SPM Nasional

No.	Jenis Pelayanan /Indikator SPM	Target
1.	**Kebijakan Penanaman Modal** Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	1 Bidang Usaha
2.	**Kerjasama Penanaman Modal** Antara Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)	1 Kali
3.	**Promosi penanaman modal** Terselenggaranya promosi peluang Penananman Modal Kabupaten Morowali Utara	1 Kali
4.	**Pelayanan penanaman modal** Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizian bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal : Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) Kabupaten/Kota, sesuai Kewenangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	100 %
5.	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha	1 Kali
6.	**Pengelolaan data dan sistem Informasi Penanaman Modal** Terselenggaranya Sistem Informasi dan	100%

	Perizinan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	
7.	**Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal** Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.	1 Kali

Dari 7 indikator SPM tersebut di atas, hanya beberapa indikator yang dilaksanakan sehubungan dengan adanya keterbatasan anggaran. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan SPM Nasional dapat disajikan sebagi berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Target Nasional dengan Realisasi Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan/Indikator SPM	Target Nasioanal Tahun 2014	Realisasi Tahun 2022
1.	**Kebijakan Penanaman Modal** Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	1 Bidang	1 Informasi peluang investasi
2.	**Kerjasama Penanaman Modal** Antara Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)	1 Kali	Tidak ada
3.	**Promosi penanaman modal** Terselenggaranya promosi peluang Penananman Modal Kabupaten Morowali Utara	1 Kali	1 kali

4.	**Pelayanan penanaman modal** Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizian bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal : Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) Kabupaten/Kota, sesuai Kewenangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	100%	100%
5.	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha	1 Kali	2 Kali
6.	**Pengelolaan data dan sistem Informasi Penanaman Modal** Terselenggaranya Sistem Informasi dan Perizinan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	100%	Tidak ada

7.	**Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal** Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.	1 Kali	1 Kali

3.6. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan dan Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan. Penjelasan

1. Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan
   Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan pada tahun 2022 sebanyak 1 informasi Peluang Investasi yang dapat diinformasikan kepada masyarakat berarti telah mencapai target Nasional sebanyak 100% dari target Nasional 1 jenis bidang usaha.
2. Jumlah Kerjasama Penanaman Modal Antara Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) Jumlah Kerjasama penanaman modal Antara Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) pada tahun 2022 tidak dilaksanakan sehingga target nasional tidak tercapai.
3. Promosi penanaman modal terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota. Kegiatan Promosi yang dilaksanakan 1 kali yaitu Pameran APKASI di Jakarta.
4. Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizian bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal Indikator terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diBidang Penanaman Modal sebanyak 30 perizinan diantaranya adalah Izin Reklame, Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), SIUP, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), IMB/PBG, Tanda Daftar Industri dll mencapai 100% dari target nasional yang ditetapkan tahun 2014 yaitu sebanyak 100%.
5. Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal

kepada masyarakat dunia usaha Indikator terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dilaksanakan.

6. Terselenggaranya Sistem Pelayanan Informasi Perizinan dan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) Indikator terselenggaranya Sistem Pelayanan Informasi Perizinan dan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada tahun 2022 tidak dilaksanakan.
7. Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.

1. Realisasi investasi yang produktif.

   Realisasi investasi pada tahun 2022 sebesar Rp. 8.164.400.000.000.00,- Sedangkan tahun 2021 sebesar Rp. 8.813.896.791.671.00 ,-. Capain realisasi tahun 2022 mengalami penurunan dari realisasi tahun 2021 sebesar 7,95% disebabkan pelaku usaha yang kurang patuh melaporkan data investasi. Perkembangan Realisasi Investasi berdasarkan LKPM dan Izin usaha ini sangat tergantung kepada kepatuhan dan perhatian para pengusaha baik PMA maupun PMDN dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap tahunnya. Jika kepatuhan para pengusaha dalam menyampaikan LKPM tersebut semakin baik maka tidak menutup kemungkinan nilai realisasi investasi pada tahun-tahun berikutnya akan semakin meningkat dan pemerintah daerah dapat memantau perkembangan investasi dengan baik. Disamping itu situasi covid 19 tidak memungkinkan untuk melakukan pemantauan secara maksimal.

2. Jumlah Izin yang diterbitkan

   Untuk tahun 2022 jumlah izin yang terbit sebanyak 1.596 izin sedangkan pada tahun 2021 jumlah izin yang terbit sebanyak 1.767, ini menunjukan adanya penurunan sebesar 10,71%. Proses pelayanan perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP telah mengarah kepada pelayanan perizinan yang optimal dimana para aparatur DPMPTSP berusaha untuk memberikan pelayanan sesuai dengan SOP perizinan yang ada.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan dan penurunan kinerja DPMPTSP tahun 2022 adalah:

1. Adanya Komitmen pimpinan dan aparatur DPMPTSP dalam mencapai target kinerja peningkatan investasi.
2. Kondusifnya iklim investasi di Kabupaten Morowali Utara.
3. Adanya jaminan kepastian hukum pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Morowali Utara
4. Berjalanya pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan.
5. Adanya perusahaan besar yang ada di Kabupaten Morowali utara.
6. Adanya Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan Bupati Morowali Utara.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan penurunan capaian kinerja tahun 2022 adalah:

1. Peluang investasi yang dipromosikan belum menggambarkan permintaan pasar yang membuat calon investor tertarik berinvestasi di Kabupaten Morowali Utara.
2. Regulasi yang ada di tingkat lebih atas sering berubah sesuai perkembangan dan penyesuaian dengan kondisi yang terkini.
3. Proyek-proyek yang di tawarkan / di kerjasamakan belum didukung oleh pemberian insentif dari Daerah.
4. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menyampaikan LKPM
   Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung terhadap perkembangan investasi
5. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan.

Adapun alternatif solusi untuk memperbaiki penurunan capaian kinerja tahun 2022 adalah:

1. Perlu dilakukan kajian yang mendalam dengan pendekatan yang konfrehensif untuk semua peluang investasi yang ditawarkan.
2. Perlu penyesuaian dan Harmonisasi Regulasi di tingkat Kabupaten dengan tingkat yang lebih atas untuk menjawab dan penyesuaian dengan peraturan yang ada.

3. Melakukan revisi terhadap regulasi yang mengarah kepada pemberian insentif kepada investor.
4. Melakukan sosialisasi melalui aparat kewilayahan beserta masyarakat.
5. Optimalisasi dukungan anggaran pada setiap program dan kegiatan.
6. Penyediaan ruangan pelayanan satu pintu untuk memudahkan pelayanan perizinan (Mall Pelayanan Publik).

3.7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran perangkat daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan Efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja perangkat daerah. Sumber daya pendukung di bagian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara Meliputi Keuangan dan sumber daya Manusia.

a. Keuangan (Tabel)

Pada Tahun 2022, anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai Program dan Kegiatan dibagian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Jumlah
1.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 7.093.556.545,-
2.	Belanja Langsung	Rp. 3.125.498.393,-
3.	**Alokasi Total Belanja**	**Rp. 10.219.054.938,-**

Dari total anggaran sebesar Rp.10.219.054.938,- tersebut sampai akhir tahun 2022 terserap sebesar :

No.	Jenis Belanja	Jumlah
1.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 5.281.082.488,-
2.	Belanja Langsung	Rp. 2.250.483.976,-
3.	**Total Serapan Belanja**	**Rp. 7.531.566.464,-**

Persentase serapan anggaran ditahun 2022 :

No.	Jenis Belanja	%
1.	Belanja Tidak Langsung	74.44
2.	Belanja Langsung	72,00

a. Belanja Tidak Langsung = Realisasi Belanja Tidak Langsung x 100%
Alokasi Belanja Tidak Langsung

=5.281.082.488 x 100%
7.093.556.545

= 74.44

b. Belanja Langsung = Realisasi Belanja Langsung x 100%
Alokasi Belanja Langsung

=2.250.483.976 x 100%
3.125.498.393

= 72,00

c. Total belanja = Realisasi total belanja x 100%
Alokasi total belanja

= 7.531.566.484 x 100%
10.219.054.938

= 73,70%

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara sebanyak 45 (Empat Puluh Lima) orang ASN dari jumlah pegawai tersebut Bagian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja karena selalu adanya tindaklanjut penyesuaian aturan-aturan baru dari pusat shingga banyak personil yang merangkap diluar tugas, pokok dan fungsi masing-masing.

3.8. EFISIENSI

Dari realisasi anggaran tersebut diatas dapat diukur efisiensi penggunan anggaran dengan rumus sebagai berikut:

EFISIENSI = CAPAIAN KINERJA – SERAPAN ANGGARAN

Keterangan dari rumus :

1. Targetnya tercapai, anggaran/uangnya masih sisa sudah dikatakan **EFISIEN**.
2. Target belum tercapai, tetapi anggaran/uangnya sudah habis maka dikatakan belum **EFEKTIF.**
3. Dikatakan **EFISIEN** harus **EFEKTIF** dahulu, dikatakan **EFEKTIF** manakala target/capaian kinerja sudah 100%.

Adapun efisiensi penggunaan anggaran pada upaya pencapaian sasaran dibagaian Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dearah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2022 dapat di sajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 14. Efisiensi penggunaan anggaran pada upaya pencapaian sasaran dibagian Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 2022.

No.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA	SERAPAN ANGGARAN	EFISIENSI
1.	Nilai Pertumbuhan Investasi (PMDN dan PMA)	75,53% (belum tercapai)	73,70%	BELUM EFISIEN

Penjelasan dari tabel diatas :

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran belum efektif meskipun masih ada sisa anggaran dan target kinerja masih belum tercapai, sehingga dikatakan Belum **EFISIEN.**

3.9. PROGRAM YANG MENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengembanagan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengendalian Pelakasanaan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

3.10. REALISASI ANGGARAN

Total anggaran untuk mewujudkan kinerja DPMPTSP tahun 2022 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah di tetapkan adalah sebesar Rp. 10.219.054.938 dengan realisasi sebesar Rp. 7.531.566.484, atau 74,44% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2.687.488.454 Adapun rincian realisasi anggaran kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.10

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

No.	Program	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%) Realisasi Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 9.168.269.252	Rp. 6.802.082,144	74,19%
2.	Program Pengembanagan Iklim Penanaman Modal	Rp. 58.783.800	Rp. 51.667.100	87,89%
3.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 326.035.000	Rp. 323.931.127	99,35%
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 36.142.250	Rp. 31.191.250	86,30%

5.	Program Pengendalian Pelakasanaan Penanaman Modal	Rp. 475.686.886	Rp. 383.905.450	80,70%
6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 154.137.750	Rp. 126.833.350	82,28%

BAB IV
PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2022 (Baik), karena dari 1 (satu) sasaran terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran dengan Predikat (Sangat Baik).

4.2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai

untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Merahmati tugas pengabdian kita terhadap Bangsa dan Negara khususnya Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, Februari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
Kabupaten Morowali Utara

ARMANSYAH A.P, S.Sos, M.Si
Pembina Tkt.I, IV/b
Nip.19750220 200012 1 005

KESELARASAN KINERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

MISI 3 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh Kapasitas masyarakat mengelolah potensi wilayah

TUJUAN : Laju Pertumbuhan Ekonomi

SASARAN : Nilai Pertumbuhan Investasi (PMDN dan PMA)

GASCADING KINERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

MISI 3 :
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelolah potensi wilayah

TUJUAN :
- Laju Pertumbuhan Ekonomi

INDIKATOR TUJUAN :
- Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN+PMA)

SASARAN :
- Nilai Pertumbuhan Investasi (PMDN dan PMA)

INDIKATOR SASARAN :
- Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat

MOROWALI UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN DAERAH

2022

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
2022

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, handal, dan valid. Berdasarkan Reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Morowali Utara, Februari 2023
Plt. INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt
Pembina, IV /a
NIP. 19730724 200012 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas curahan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggung jawaban atasa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan, Ketatalaksanaan, Kelembagaan, Analisa Jabatan dan Pemberian pelayanan. Disamping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Organisasi Perangkat Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Lapotran Kinerja ini masih membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunannya pada masa yang akan datang. Olehnya itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami butuhkan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Morowali Utara, Februari 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

BUHARMAN LAM. ULI, S.Sos
Pembina Tingkat I, IV /b
NIP. 19711009 199403 1 007

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR TABEL vii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Visi, Misi, Gambaran Perangkat Daerah 2
1.3. Isu Strategis dan Permasalahan Utama..... 5
1.4. Struktur Satuan Polisi Pamong Praja 6
BAB II PERENCANAAN KINERJA 8
2.1 Rencana Strategis 8
2.2 Sistematika Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 8
2.3 Keselarasan Kinerja 9
2.4. Sasaran dan Tujuan 10
2.5. Indikator Kinerja Utama 10
2.6. Cascading Kinerja 11
2.7. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 15
3.1. Capaian Kinerja 15
3.2. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 19
3.3. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan dan Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan..... 20
3.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 21
3.5. Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022..... 23
3.6. Realisasi Anggaran 23
3.7. Efisiensi 24

BAB IV PENUTUP 26
4.1. Kesimpulan 26
4.2. Strategi Peningkatan Kinerja 26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Strukur Organisasi SATPOLPP DAN DAMKAR.....4

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai 6

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon 7

Tabel 2.1 Sasaran dan Tujuan 10

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama 11

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 13

Tabel 3.1 Pengukuran Capaian IKU Tahun 2022 16

Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja 17

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 22/21 18

Tabel 3.4 Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 dan Target Renstra 2021-2026 19

Tabel 3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atas Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan 20

Tabel 3.6 Anggarana Belanja 21

Tabel 3.7 Realisasi Belanja Langsung 22

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran SATPOLPP DAN DAMKAR 22

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran 24

Tabel 3.10 Efisiensi Penggunaan Anggaran Pada Upaya Pencapaian Sasaran Dibagian SATPOLPP 25

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2018-2022. Kebijakan program dan kegiatan telah di jabarkan setiap tahun menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai pedoman baik di tingkat OPD (Kepala Satuan/Dinas), unit organisasi (Eselon 3) dan satuan kerja (Eselon 4).

Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu melakukan serangkaian kegiatan dalam tugas-tugas yang dimulaidari koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan analisa, baik tingkat Kabupaten maupun sektoral/lintas sektoral. Berdasarkan tugas tersebut, akan menjelaskan laporan Akuntabilitas kinerja sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2022 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pertanggungjawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah baik ditingkat pusat dan daerah harus melaporkan pencapaian kinerja atas kewenangan utamanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara 2022 disusun berdasarkan masukan dari laporan kinerja unit kerja eselon 3 dan 4 secara berjenjang sesuai dengan tingkat pencapaian kinerjanya dan selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan laporan akhir OPD sebagai bentuk pertanggungjawaban

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

1.2. Visi, Misi, Gambaran Perangkat Daerah

a. Visi

" Meningkatkan stabilitas, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang – undangan serta menciptakan keadaan yang kondusif dan pencegahan kebakaran di wilayah Kabupaten Morowali Utara sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis, dinamis, tentram, aman dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 "

b. Misi

Berdasarkan visi diatas maka misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah terangkum sebagai berikut :

1. Mewujudkan system keamanan dan kletertiban umum yang berbasis pada berfungsinya suprastruktur secara efektif;
2. Mewujudkan iklim kehidupan yang dinamis, tentram, rukun dan damai serta meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat dengan penegakan peraturan perundang - undangan;
3. Mewujudkan situasi dan kondisi yang tentram terhadap proteksi pencegahan kebakaran dini untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah;

c. Gambaran Singkat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten dibidang Keamanan dan Ketertiban, dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Morowali Utara Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara yang mempunyai tugas membantu mempunyai tugas pokok membantu Bupati *"Melaksanakan urusan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah".*

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang polisi pamong praja dan pemadam kebakaran daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang polisi pamong praja dan pemadam kebakaran daerah;
4. Pelaksanaan administrasi dibidang polisi pamong praja dan pemadam kebakaran daarah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabuapten Morowali Utara dipimpin oleh Kepala Satuan yang membawahi Sekretariat yang dipimpin seorang Sekretaris Satuan dengan 2 (dua) Kepala Sub Bagian dan 3 (tiga) Kepala Bidang dengan 6 (enam) Kepala Seksi dan 3 (tiga) Jabatan Fungsional. Dapat dilihat pada gambar struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah di halaman berikutnya :

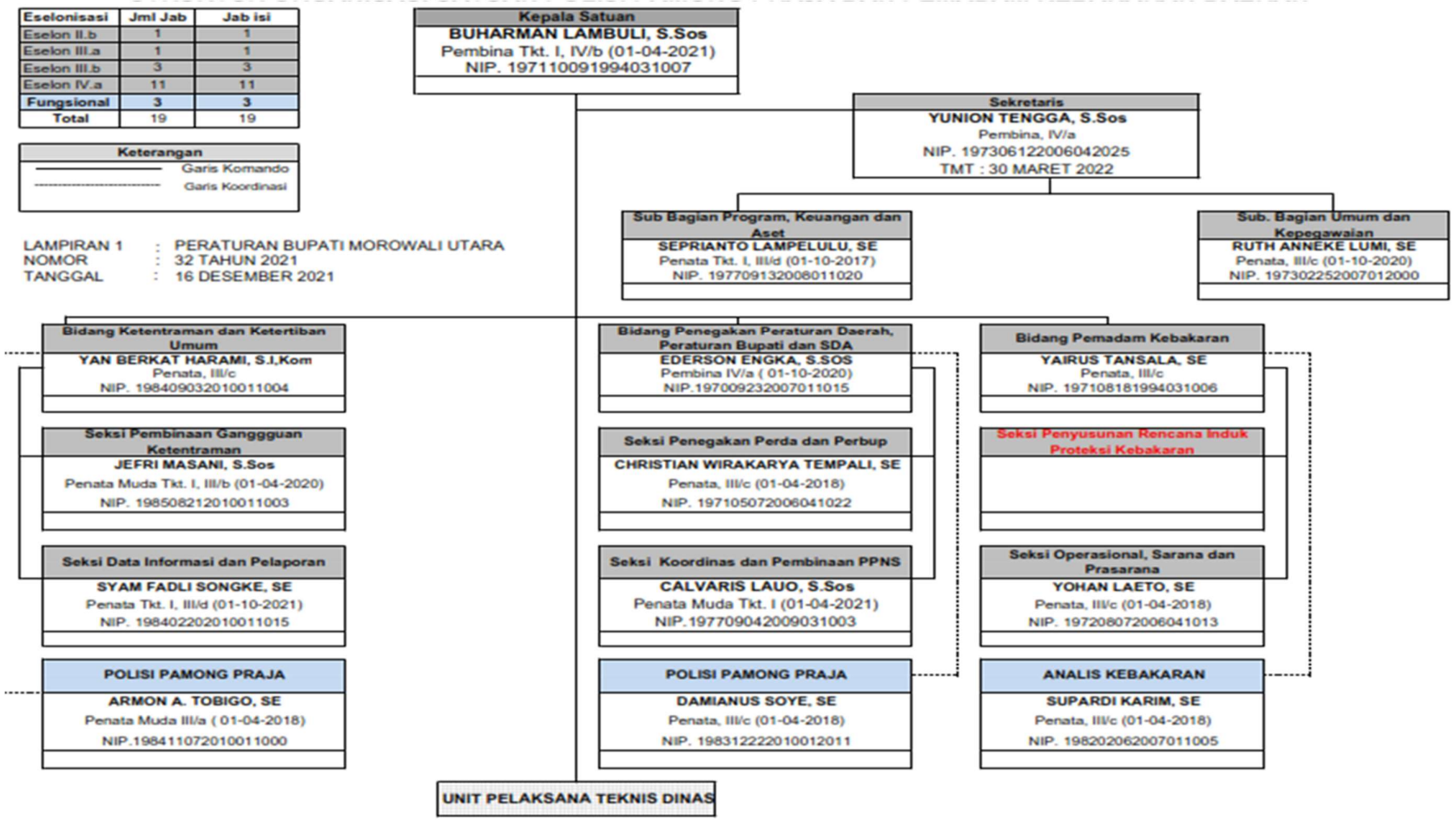

Gambar 1.1 Struktur Organisasi SATPOL PP Dan DAMKAR Daerah Kabupaten Morowali Utara.

1.3. Isu Strategis dan Permasalahan Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran diatas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah menentukan Strategi sebagai berikut:

a. Menyusun Perencanaan yang inovatif, responsif dan partisipatif serta memantapkan sinergitas pelaksanaan Trantibum, Penegakkan Perda, Peraturan Bupati, dan Proteksi Kebakaran Dini dalam rangka mewujudkan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat
b. Meningkatkan basis data perencanaan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Trantibum, Penegakan Perda, Perhub, SDA, dan Proteksi Kebakaran Dini.
c. Melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan guna peningkatan kualitas Pelaksanaan Trantibum, Penegakan Perda, Perhub, SDA, dan Proteksi Kebakaran Dini Mengikuti Sosialisasi Perda dan Perkada
d. Meningkatkan kualitas Pelayanan.
e. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah baik dari aspek hukum, organisasi, ketatalaksanaan maupun analisis jabatan yang sejalan dengan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan. Adapun permasalahan antara lain :

1. Kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur yang masih terbatas.
2. Data base kebutuhan formasi yang belum valid.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang belum tertata dengan baik.
4. Masih belum memadainya Analisis Jabatan sehingga nantinya dalam pembentukan kelembagaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
5. Dalam promosi jabatan atau mutasi sebaiknya diberdayakan Sumber Daya Aparatur yang ada dibidang tersebut, sehingga penyelenggaraan tugas dan fungsi dapat berjalan secara efektif.
6. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara masih perlu ditingkatkan serta harus dibekali dengan pengetahuan manejemen modern.

7. Penataan dibidang ketatalaksanaan perlu diarahkan pada penyusunan dan penyempurnaan sistem, prosedur dan tata kerja.
8. Minimnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah, Masih kurangnya tenaga staf organik pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

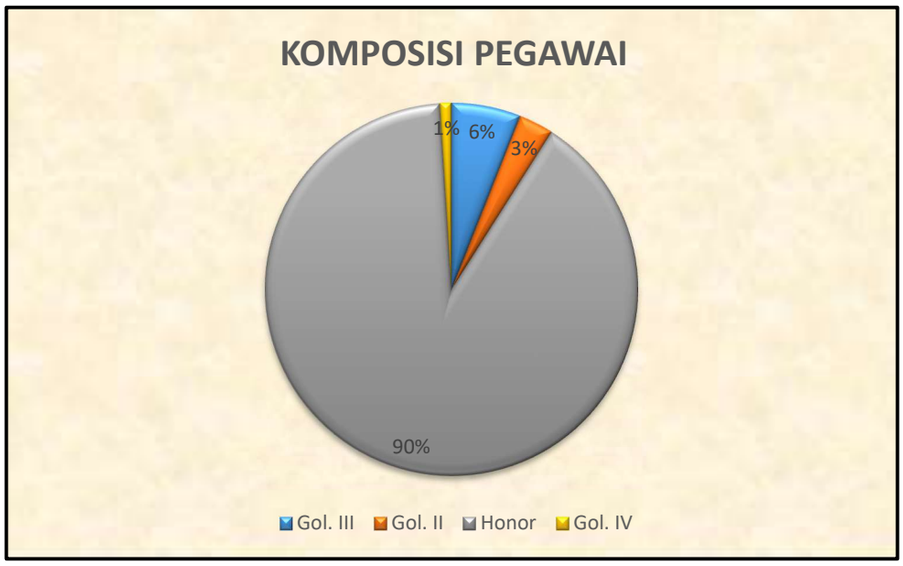

1.4. Struktur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah memiliki struktur organisasi terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah yang membawahi Sekertaris, Dua Sub Bagian, tiga Kepala Bidang, Enam Seksi, Tiga Jabatan Fungsional dan tiap-tiap Kepala Sub Bagian, Bidang, Seksi terdapat staf.

Sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara, mempunyai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 49 (Empat Puluh Sembilan) orang dan 330 (Tiga Ratus Tiga Puluh) orang tenaga honorer.

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara

NO	GOLONGAN	JUMLAH	PENDIDIKAN
1	IV	5	SI
2	III	24	SI

3	II	20	SMA

Tabel 1.2

Komposisi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara

Berdasarkan Tingkat Eselon

NO	ESSELON	JUMLAH	PRESENTASE
1	II	1	0,1
2	III	4	0,04
3	IV	7	0,07

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaraan diatas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah menentukan Strategi sebagai berikut:

a. Terlaksananya Pembinaan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum sehingga proses Roda Pemerintahan dapat berjalan aman dan lancar.
b. Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Sumber Daya Alam dalam hal Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai penunjang proses pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
c. Terciptanya Ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Sumber Daya Alam sehingga terciptanya kondisi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang kondusif.
d. Terproteksinya sumber-sumber kebakaran secara dini.
e. Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat dalam hal pencegahan kebakaran secara dini.
f. Ketersediaan Sumber Daya Aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam hal Penegakan Perda, Perbup dan SDA pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

2.2 Sistematika Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a. Visi Kabupaten Morowali Utara

“ Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera ”

b. Misi Kabupaten Morowali Utara

Berdasarkan visi diatas maka misi Kabupaten Morowali Utara terangkum sebagai berikut :

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

2.3. Keselarasan Kinerja

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 – 2026 dengan kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Tahun 2021 – 2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja OPD dengan kinerja Kepala Daerah.

- **Keselarasan Kinerja**

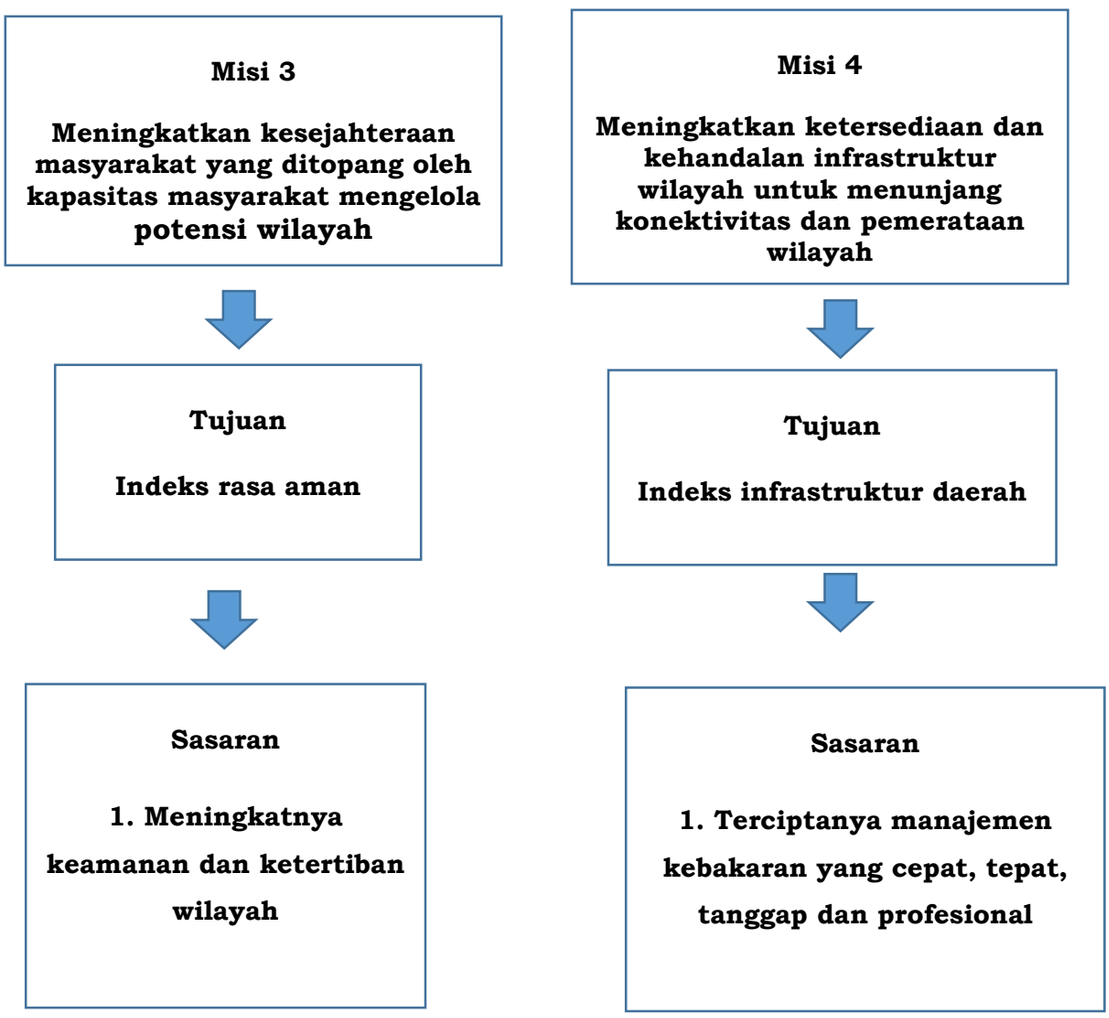

2.4 Sasaran dan Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara tergabung dalam Misi 3 yaitu Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah. Dalam mewujudkan misi tersebut terdapat 1 tujuan dan 2 sasaran. Tujuannya yaitu Indeks rasa aman. Untuk mewujudkan rasa aman tersebut dibuat 2 sasaran yaitu meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah dan terciptanya manajemen kebakaran yang cepat, tepat, tanggap dan profesional.

Tabel 2.1
Sasaran dan Tujuan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN
1.	**Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah**	**Indeks rasa aman**	**1. Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah**
2	**Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur daerah**	**Indeks infrastruktur daerah**	**1. Terciptanya Manajemen Kebakaran Yang Cepat, Tepat, Tanggap dan Profesional**

2.5. Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI IKU
1	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Wilayah	Indeks rasa aman	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Wilayah	Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	Pelanggaran K3 yang terselesaikan / Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan dan teridentifikasi oleh Satpol PP x 100 %
2	Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur daerah	Indeks infrastruktur daerah	Terciptanya Manajemen Kebakaran Yang Cepat, Tepat, Tanggap dan Profesional	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakar Kabupaten	Jangkauan luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) / Luas Wilayah Kabupaten x 100 %
				Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit / Jumlah Kasus kebakaran dalam jangkauan WMK x 100 %

2.6. Cascading Kinerja

Dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah menyusun Cascading Kinerja. Cascading tersebut tersusun dalam matriks keselarasan kinerja pembangunan daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek kausalitas / hubungan sebab akibat dan alignment / keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya.

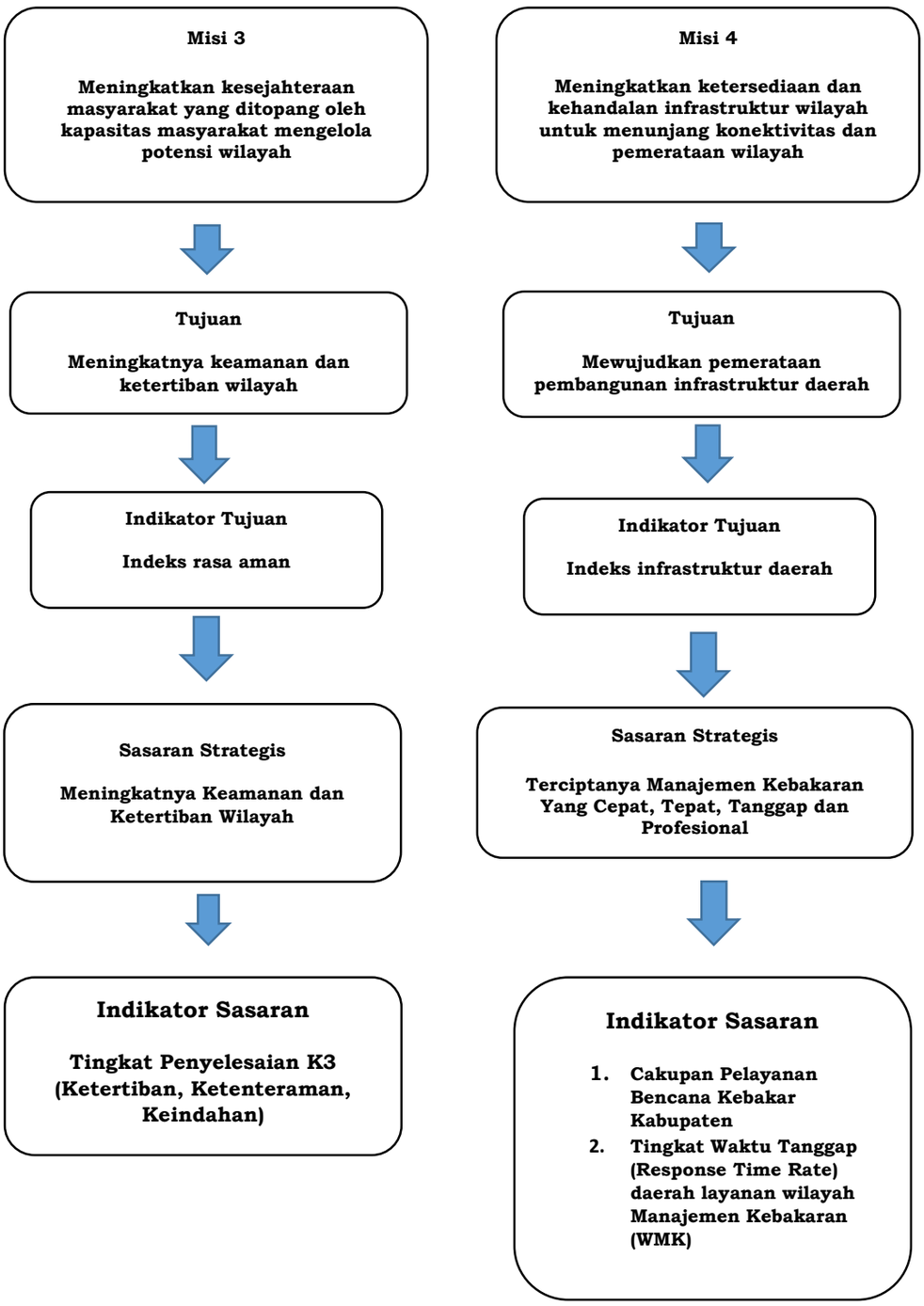

2.7 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja adalah pernyataan komitmen pimpinan perangkat daerah dengan Kepala Daerah dalam mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam satu tahun anggaran berdasarkan tugas dan fungsi serta wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia atau dimiliki oleh masing – masing pernagkat daerah. Adapun tujuan perjanjian kinerja ini dibuat antara lain :

1. Sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur atau sumber daya yang dimiliki.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target
1	*2*	*3*	*4*
1	**Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Wilayah**	**Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)**	**108**
2	**Terciptanya Manajemen Kebakaran, Yang Cepat, Tepat, Tanggap dan Profesional**	**Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten**	**10.004,28 Km²**
		Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	**4**

	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.062.044.745
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.150.827.349
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	390.600.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	309.216.596
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.981.013.800

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	230.387.000
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	270.092.900
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	80.093.200
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	189.999.700
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	89.999.700
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	89.999.700

Total anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar **Rp. 13.422.137.345** (Tiga Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah

Manajemen Pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good goverment* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

a. Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Pengukuran Capaian IKU Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FORMULASI IKU
1	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Wilayah	Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	108	108	100 %	Pelanggaran K3 yang terselesaikan / Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan dan teridentifikasi oleh Satpol PP x 100 %
Nilai Capaian Rata - Rata					100 %	
2	Terciptanya Manajemen Kebakaran Yang Cepat, Tepat, Tanggap dan Profesional	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakar Kabupaten	10.004,28 km^2	5.526,99 km^2	55, 24 %	Jangkauan luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) / Luas Wilayah Kabupaten x 100 %
		Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	4	3	75 %	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit / Jumlah Kasus kebakaran dalam jangkauan WMK x 100 %
Nilai Capaian Rata - Rata					65,12 %	
Nilai Capaian Total					82,56 %	

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja daerah dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel : 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≤	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat Kinerja diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara rata – rata 82,56 % dengan kriteria Sangat Baik.

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara telah melaksanan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021 – 2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebanyak 2 (dua) tujuan dan ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Tahun 2022.

b. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2021

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capain kinerja. Rincian perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

Tabel. 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2022
1	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Wilayah	Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	90	108
2	Terciptanya Manajemen Kebakaran Yang Cepat, Tepat, Tanggap dan Profesional	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	2.969,25 km^2	5.526,99 km^2
		Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	2	3

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi keamanan dan ketertiban wilayah yang dapat diselesaikan pada tahun 2022 yaitu 108 mengalami penambahan 18 dari tahun 2021 yaitu 90. Angka tersebut diambil dari jumlah laporan pengaduan maupun hasil identifikasi Satpol PP yang dapat diselesaikan sejumlah 108 kasus pada tahun 2022.

Sementara pada persentase terciptanya manajemen kebakaran yang cepat, tepat, tanggap dan profesional dimana terdapat 2 (dua) indikator kinerja. Indikator kinerja yang pertama yaitu cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten pada tahun 2022 yaitu 5.526,99 km^2 mengalami peningkatan sekitar 2.557,74 dari tahun 2021 yang berjumlah 2.969,25 km^2 . Penambahan tersebut dipengaruhi oleh bertambahnya 1 armada pemadam kebakaran yang ditempatkan pada Kecamatan Mori Atas. Indikator kinerja yang kedua yaitu tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) pada tahun 2022 sejumlah 3 kasus kebakaran yang bisa tertangani maksimal 15 menit, mengalami peningkatan sekitar 1 kasus dari tahun 2021 yang berjumlah 2 kasus.

3.2 MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA 2021 – 2026.

Terkait dengan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra tahun 2021 – 2026. Pelaksanaan target pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2022 disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel. 3.4. Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dan Target Renstra 2021 – 2026

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA PD 2021 - 2026	REALISASI TAHUN 2022	Capain %
1	Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	100	108	92,59 %
2	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	10.004,28 km^2	5.526,99 km^2	55,24 %
3	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	8	3	37,5 %

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa target akhir renstra akhir 2021 – 2026 pada indikator kinerja tingkat penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) yaitu 100 dan realisasi pada tahun 2022 108. Pencapaian tersebut berkat bantuan rekan – rekan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Bidang Peraturan Daerah. Dalam tahun 2022 ada sekitar 108 pelanggaran yang terselesaikan. Sementara pada indikator kinerja cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten di tahun 2022 baru mencapai 5.526,99 km^2 dari target akhir renstra 10.004,28 km^2. Untuk indikator kinerja tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) baru mencapai 3 kasus yang bisa diselesaikan maksimal 15 menit dari target akhir renstra 8 kasus.

3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan dan Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Tabel 3.5.
Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atas Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

No.	Indikator	Faktor Keberhasilan		Faktor Kegagalan		Solusi	
1	Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	-	Respon cepat dari anggota dalam menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat maupun arahan dari pimpinan	-	Banyaknya anggota yang belum mengikuti diklat maupun diklat lanjutan	-	Perlu diadakan diklat bagi anggota yang belum pernah mengikuti diklat
2	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	-	Respon cepat dari anggota pemadam kebakaran dalam menindaklanjuti laporan kebakaran dari masyarakat	-	Jarak lokasi kebakaran yang cukup jauh dari pos damkar sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama melebihi dari 15 menit untuk sampai lokasi kebakaran Tidak adanya pos damkar di beberapa kecamatan sehingga apabila terjadi kebakaran di kecamatan tersebut tidak dapat ditangani	-	Membangun Pos Damkar di setiap kecamatan yang dilengkapi dengan armada dan peralatan evakuasi sehingga apabila terjadi kebakaran dapat ditangani dengan cepat
3	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time	-	Dari 11 kejadian kebakaran yang terjadi selama	-	Dari 11 kejadian kebakaran	-	Membangun Pos Damkar di setiap

	Rate) daerah layanan wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		tahun 2022 terdapat 3 kejadian kebakaran yang mencapai tingkat waktu tanggap (respon time) 15 menit.		selama tahun 2022 terdapat 3 kejadian kebakaran yang tidak dapat ditangani dalam 15 menit dikarenakan lokasi kejadian mempunyai jarak yang cukup jauh dari pos damkar yang ada		kecamatan yang dilengkapi dengan armada dan peralatan evakuasi sehingga apabila terjadi kebakaran dapat ditangani dengan cepat

3.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran perangkat daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja perangkat daerah. Sumber daya pendukung di bagian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara meliputi Keuangan dan Sumber Daya Manusia.

a. Keuangan (Tabel)

Pada Tahun 2022, anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai Program dan Kegiatan dibagian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Anggaran Belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022

No.	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Tidak Langsung	-
2	Belanja Langsung	Rp. 13.422.137.345,-
	Alokasi Total Belanja	**Rp. 13.422.137.345,-**

Dari total anggaran sebesar Rp. 13.422.137.345,- tersebut sampai akhir tahun 2022 terealisasi sebesar :

Tabel 3.7
Realisasi Belanja Langsung

No.	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Tidak Langsung	-
2	Belanja Langsung	Rp. 13.300.794.654,-
	Alokasi Total Belanja	**Rp. 13.300.794.654,-**

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah
Kab. Morowali Utara
Tahun 2022

No.	Belanja Tidak Langsung	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian %
1	Belanja Pegawai	Rp. 4.180.827.349	Rp. 4.099.298.714	98,05 %
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 9.241.309.996	Rp. 9.201.495.940	99,57 %
	Total Serapan Belanja	**Rp. 13.422.137.345**	**Rp.13.300.794.654**	**99,10 %**

Adapun penjabaran persentase realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung = Realisasi Belanja Tidak Langsung x 100 %
   Alokasi Belanja Tidak Langsung

   = 0 / 0 x 100 %

   = 0 %

2. Belanja Langsung = Realisasi Belanja Langsung x 100 %
   Alokasi Belanja Langsung

   = Rp. 13.300.794.654 / Rp. 13.422.137.345 x 100 %

   = 99,10 %

3. Total Belanja = Realisasi Total Belanja x 100 %
Alokasi Total Belanja

= Rp. 13.300.794.654 x 100 %
Rp. 13.422.137.345

= 99,10 %

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara sebanyak 49 (Empat Puluh Sembilan) orang ASN. Seluruh pegawai harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja karena selalu adanya tindaklanjut penyesuaian aturan – aturan baru, menambah pengetahuan mengenai tugas pokok dan fungsi lewat diklat maupun pelatihan.

3.5. PROGRAM YANG MENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

3.6 REALISASI ANGGARAN

Total Anggaran untuk mewujudkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Tahun 2022 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp. 13.422.137.345 dengan realisasi sebesar Rp. 13.300.794.654 atau 99,10 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 121.342.691. Adapun rincian realisasi anggaran kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

No.	Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%) Realisasi Anggaran
1	Program Pendukung	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.062.044.745	12.940.702.054	99, 07 %

JUMLAH 1			13.062.044.745	12.940.702.054	99,07 %
2	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Wilayah	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	270.092.000	270.092.000	100 %
JUMLAH 2			270.092.000	270.092.000	100 %
3	Terciptanya Manajemen Kebakaran Yang Cepat, Tepat,Tanggap dan Profesional	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	89.999.700	89.999.700	100 %
JUMLAH 3			89.999.700	89.999.700	100 %

3.7. EFISIENSI

Dari realisasi anggaran tersebut diatas dapat diukur efisiensi penggunaan anggaran dengan rumus sebagai berikut :

EFISIENSI = CAPAIAN KINERJA – SERAPAN ANGGARAN

Keterangan dari rumus :

1. Targetnya tercapai, anggaran/uangnya masih sisa sudah dikatakan **EFISIEN**.
2. Target belum tercapai, tetapi anggaran/uangnya sudah habis maka dikatakan belum **EFEKTIF**.
3. Dikatakan **EFISIEN** harus **EFEKTIF** duhulu, dikatakan **EFEKTIF** manakala target/capaian kinerja sudah 100 %.

Adapun efisiensi penggunaan anggaran pada upaya pencapaian sasaran di bagian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2022 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10
Efisiensi penggunaan anggaran pada upaya pencapaian sasaran dibagian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Target Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Pagu Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022	Capaian Keuangan
1	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Wilayah	108	100 %	270.092.900	270.092.900	100 %
2	Terciptanya Manajemen Kebakaran Yang Cepat, Tepat, Tanggap dan Profesional			89.999.700	89.999.700	100 %
	- Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	10.004,28	55,24 %			
	- Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	4	75 %			

Penjelasan dari tabel diatas :

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran yang sudah **EFEKTIF** yaitu pada sasaran Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Wilayah. Sementara untuk sasaran Terciptanya Manajemen Kebakaran Yang Cepat, Tepat, Tanggap dan Profesional Belum **EFEKTIF** dikarenakan capain kinerja masih dibawah target sementara capaian realisasi keuangannya sudah 100 %.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas KInerja Instansi Pemerintah. Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisa kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

4.2. Strategi Peningkatan Kinerja

Walaupun capain kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah – langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2. Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja
3. Mengutamakan program – program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali

Utara ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai untuk menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk disempurnakan pada masa yang akan datang

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa merahmati tugas pengabdian kita terhadap Bangsa dan Negara khususnya Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, Februari 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

BUHARMAN LAMBULI,S.Sos
Pembina Tkt.I, IV/b
19711009 199403 1 007

.....LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jln. Kuda laut Telp. Fax. Kolonodale 94761

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmat dan karuniaNyalah sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 dapat selesai dengan baik.

Tujuan dari penyusunan LAKIP adalah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan program kerja yang diselenggarakan sebagi wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang ditetapkan. Selain itu laporan ini disusun dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan dari pelaksanaan kebijakan dan program Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam Tahun Anggaran Tahun 2022.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi baik berupa saran, masukan dan pemikiran – pemikiran kedepan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Sekretariat DPRD Tahun 2022 ini masih jauh dari sempurna, baik secara kinerja maupun pelaporannya. Karenanya segala masukan kritik dan saran membangun tentulah menjadi bahan perbaikan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 ini disampaikan semoga menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan media evaluasi untuk menilai kinerja bagi aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, 21 Februari 2023

Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Morowali Utara,

HELTAN RANSA, SH
NIP. 19680602 199503 1 003

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1

I.1. Gambaran Umum.....1

I.2.TugasPokok dan Fungsi.....1

I.3. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD 2

I.4.Lingkungan Strategis yang Berpengaruh. 3

I.5. Isu Strategi Yang Dihadapi 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA 7

II.1.RencanaStrategisSekretariat DPRD 7

II.2.SistematikaTelaahanVisi, Misi, dan Program Kepala dan Wakil Kepala

Daerah yang Terpilih.....7

II.3.Visi dan MisiSekretariat DPRD 8

II.4.Sasaran dan Tujuan Sekretariat DPRD.....9

II.5. Indikatot Kinerja Utama Sekretariat DPRD 10

II.6. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2021 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....13

III.1.Capaian Kinerja Sekretariat DPRD 13

III.1.1.Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021 . 14

III.1.2.PerbandinganRealisasi Kinerja dan Capain Kinerja

Tahun 2021-2022.....16

III.1.3. PerbandinganRealisasi Kinerja dengan Target Renstra 2019-2022 .. 17

III.1.4. FaktorPenyebab yang MempengaruhiKeberhasilan dan AtauKegagalan 17

III.1.5. Program Yang MenunjangPencapaian Kinerja Tahun 2021 ..18

III.2. AkuntabilitasKeuangan 18

Bab IV PENUTUP 22

IV.1. Kesimpulan 22

IV.2. Strategi Peningkatan Kinerja.....22

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Gambaran Umum

Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta untuk pengelolaan sumber daya di daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan, maka untuk optimalnya penyelenggaraan kewenangan Daerah di bentuklah perangkat, Badan dan Dinas Kabupaten Morowali Utara. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara Administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pimpinan tertinggi di lembaga Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara dijabat seorang Sekretaris yang mengemban tugas dan fungsi manajerial, sedangkan tugas teknis dilaksanakan oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang - Undangan, Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Keuangan sebagai supervisior, dibawah Kepala Bagian masih ada Kepala Sub Bagian (Kasubag).

I.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Masing – Masing Jabatan pada Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah serta mengkoordinasikan tugas – tugas Sekretariat dengan Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara. Dalam melaksanakan tugas pokoknya sekretaris DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD, dan
d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

I.3. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

Adapun struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 37 TAHUN 2018
TENTANG : KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN INSPEKTORAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MOROWALI UTARA

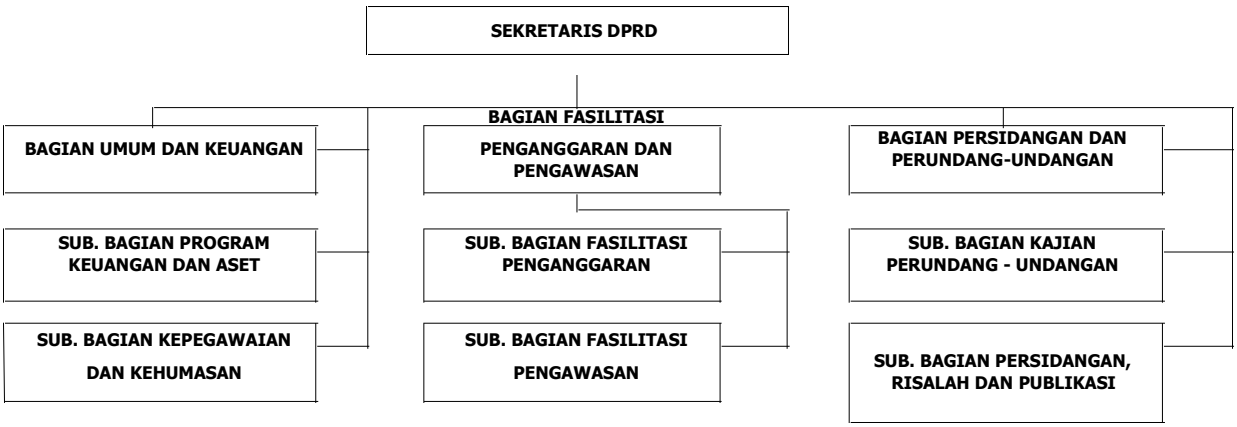

I.4. Lingkungan Stategis yang berpengaruh.

Kondisi Lingkungan Stategis yang berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat dibagi atas kondisi Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal.

1.4.1. Lingkungan Internal terdiri dari:

a. Sumber Daya Manusia :

Keadaan PNS dan Non PNS Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 sebanyak 83 Orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Sekretaris DPRD (Sekwan)	1	
2	Kepala Bagian	3	
3	Kepala Sub Bagian	1	
4	Staf Sekretariat	18	
5	Tenaga Kontrak	68	
	Jumlah	96	

Tabel 2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KERANGAN
1	Golongan IV/c		
2	Golongan IV/b	1	
3	Golongan IV/a	1	
4	Golongan III/d	6	
5	Golongan III/c	1	
6	Golongan III/b	1	
7	Golongan III/a	7	
8	Golongan II/d	9	
9	Golongan II/c		
10	Golongan II/b	1	
11	Golongan II/a	1	
12	Golongan I/c		
13	Tenaga Kontrak	68	
Jumlah		96	

Tabel 3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KERANGAN
1	Megister S-2	2	
2	Sarjana S-1	31	
3	Diploma / DIII		
4	SLTA	63	
5	SLTP		
Jumlah			

b. Sarana dan Prasarana

Yang dimaksud dengan Prasarana dan sarana adalah perangkat peralatan pendukung kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan berupa Gedung Perkantoran beserta fasilitas pendukung lainnya.

1.4.2. Lingkungan eksternal terdiri dari :

a. Tekhnologi Komunikasi

Teknologi komunikasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara sudah memadai untuk kelancaran masuknya informasi tentang perkembangan kebijaksanaan pemerintah yang terbaru maupun berbagai peraturan perundang-undangan sehingga suplay informasi kepada lembaga DPRD yang menjadi lancar.

b. Ketersediaan Tenaga Ahli/Staf Ahli

Tenaga ahli/Staf Ahli yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD ini sangat kurang. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD diperlukan tenaga ahli perundang-undangan, legal drafting, perencanaan maupun berbagai pakar ilmu-ilmu ekonomi maupun sosial tidak tersedia. Tenaga Ahli/Staf Ahli yang tersedia pada Sekretariat DPRD hanya ada 5 (Lima) orang, yang seharusnya setiap Fraksi mempunyai 5 (Lima) Tenaga Ahli/Staf Ahli.

c. Gangguan Energi Listrik

Aliran Listrik dari PLN yang tidak stabil menghambat kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan administrasi, maupun banyak merusak peralatan elektronika pendukung Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang berakibat mengganggu kualitas kerja maupun waktu dan dana.

1.5. Isu Strategi yang dihadapi

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyele nggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut :

a. Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat dan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang digunakan.
b. Kurang tertib penyampaian materi-materi raperda dari eksekutif untuk dibahas di DPRD, sehingga waktu pembahasan oleh DPRD tidak maksimal.
c. Banyak kegiatan yang terfokus diakhir tahun anggaran, menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada.
d. Jumlah penyerapan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh kinerja kegiatan.
e. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan.
f. Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi di masing-masing bagian.
g. Rendahnya motivasi dan disiplin kerja pegawai.
h. Kurangnya pemanfaatan kemajuan informasi teknologi (IT) yang pesat, karena kurangnya pengetahuan dan pelatihan.
i. Kurang disiplinnya pimpinan dan anggota DPRD dalam menyelesaikan tugas dan pertanggungjawaban keuangan.
j. Masih kurangnya tenaga ASN dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Sekretariat DPRD

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaraan diatas Sekretariat DPRD Kab. Morowali Utara menentukan Strategi sebagai berikut:

a. Menyusun dan menetapkan berbagai produk hukum daerah berdasarkan azas hukum, taat prosedur serta sesuai dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Komitmen untuk mewujudkan penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran disertai informasi yang diperlukan menjadi bahan masukan yang baik bagi pemerintah melakukan penataan sesuai ketentuan.
c. Meningkatkan kompetensi SDM dalam melakukan analisis dan evaluasi kelembagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
d. Adanya komitmen pimpinan dalam mewujudkan pelayanan prima.
e. Melakukan bimbingan dan pelatihan bagi SDM terkait inovasi pelayanan publik.

2.2 Sistematika Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2018–2021, mempunyai Visi ”***Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang sejahtera dan beriman melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan profesional***”.

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

1. Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Pelayanan Publik yang Profesional.
2. Meningkatkan Infrastruktur Daerah dan Daya Dukung Lingkungan

Secara Berkelanjutan.

3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Melalui Iklim Usaha yang Penataan birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Kesehatan.
5. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Yang Inklusif.
6. Mewujudkan Kerukunan dan Harmonisasi Kegamaan.
7. Mengentaskan Kemiskinan dari Pinggiran.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Sekretariat DPRD terkait dengan visi Bupati Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional.

2.3 Visi dan Misi Sekretariat DPRD

2.3.1 Visi

Dalam rangka memberikan kontribusi positif dalam pengembangan organisasi untuk mencapai tujuan Sekretariat DPRD sebagai salah satu instansi pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, terus melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penetapan visi itu sendiri merupakan bagian dari perencanaan strategi yang sangat penting. Visi tidak hanya penting pada saat organisasi mulai berdiri tetapi juga pada tahap perkembangannya yang mana sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal. Dengan demikian, visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana suatu organisasi akan dibawa agar tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu unsur pemerintah maka arah yang harus ditempuh harus sejalan dengan visi dan misi yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah. Berkaitan dengan itu, Sekretariat DPRD menetapkan visi

"Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Dprd Yang Efektif, Efesien Dan Akuntabel Dalam Menunjang Kemitraan Antara Eksekutif Dan Legislatif"

2.3.2 Misi

Untuk mencapai visi tersebut diatas, misi merupakan pernyataan yang merumuskan tujuan inti yang perlu ditindaklanjuti sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang ditetapkan dalam visi. Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

a. Mewujudkan tata kelola administrasi Keuangan Sekretariat Dewan Yang Tertib dan Lancar Akuntabel;
b. Menyelenggarakan Rapat – Rapat DPRD yang Optimal dalam Pembahasan Produk –Produk Hukum Daerah dan Produk Dewan
c. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Kompleks Perkantoran Dewan.

2.4 Keselarasan kinerja

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 dengan kinerja Renstra secretariat DPRD tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD dengan Kinerja Kepala Daerah.

- Keselarasan kinerja misi 5

Misi 5	Meningkatkna Propesionalisme dan kinerja penyelanggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelolah pemerintahan yang baik
Tujuan	indeks reformasi birokrasi
Sasaran	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD Miningkat

2.5 Sasaran dan Tujuan Sekretariat DPRD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Bertolak dari visi dan misi, maka Sekretariat DPRD mempunyai tujuan :

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam menginplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

Tabel. 4

Tujuan Dan Sasaran

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis
1	Indeks Rb	Terwujudnya Pemerintah yang efisien dan efektif	Kepuasan Layanan terhadap agenda DPRD meningkat

2.6 Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2021.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

Tabel. 5

Indikator Kinerja Utama(IKU) Sekretariat DPRD

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN / FORMULASI IKU
1.	Pelayanan dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD	- Indeks Kepuasan Layanan terhadap agenda DPRD	- Persentase administrasi yang tepat waktu - Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah daerah
		- Terpenuhnya kebutuhan penunjang kerja DPRD	- Persentase kebutuhan penunjang kerja DPRD yang sesuai standar
		- Ketepatan waktu dalam menfasilitasi kegiatan DPRD	- Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal

2.7 Cascading Kinerja

Dalam mewujudkan efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja secretariat DPRD, maka secretariat dprd menyusun cascading kinerja.cascading tersebut tersusun dalam matriks selaras dengan kinerja pembangunan daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek kausalitas/hubungan sebab akibat. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sestematis dalam pencapaiannya.

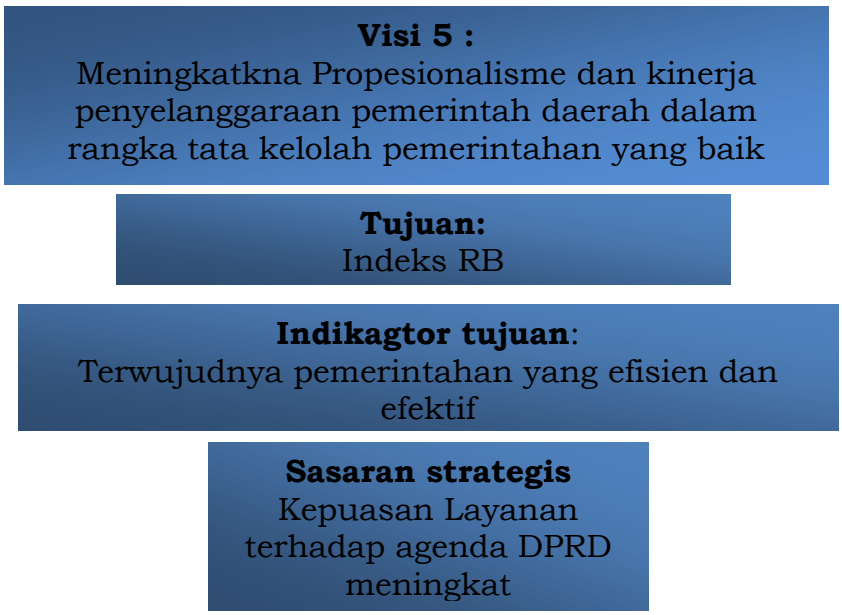

2.6 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2022

Tabel. 6

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	- Prensentase terpenuhnya hak-hak ASN - Presentase meningkatnya kualitas SDM Aparatur - Presentase lancarnya administrasi perkantoran - Presentase peningkatan kualitas sarana dan prasarana efektif dan efesiensi - Presentase lancarnya administrasi perkantoran - Presentase terselenggaranya kegiatan kantor secara efektif dan efisien - Persentase pemenuhan penunjgan urusan pemerintah daerah kabuptane kota	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PROGRAM	ANGGARAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.617.696.831
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 258.702.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 2.326.443.054
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 6.973.185.586
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 2.828.848.761
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 729.359.049
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp. 11.403.742.044
Layanan Administrasi DPRD	Rp. 1.500.671.950
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rp. 938.067.950
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rp. 74.298.000
Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp. 1.541.074.726
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp. 1.757.392.034
Fasilitasi Tugas DPRD	Rp. 5.233.090.006

Total anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategis dan indicator kinerja sasaran tersebut sebesar **Rp. 38.182.571.993** *(Tiga Puluh Delapan Miliar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah)*

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

3.1.1 PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022.

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel. 7

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	FORMULASI IKU
1	Pelayanan dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD	- Indeks Kepuasan Layanan terhadap agenda DPRD - Terpenuhnya kebutuhan penunjang kerja DPRD - Ketepatan waktu dalam menfasilitasi kegiatan DPRD	100%	100	100	- Persentase administrasi yang tepat waktu - Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah daerah - Persentase kebutuhan penunjang kerja DPRD yang sesuai standar Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal
		Nilai rata rata capaian kinerja				

Dari table tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Bagian Organisasi dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel. 8

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≥	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan infrormasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapakan.

Secara umum Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2018-2022. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Sekretariat DPRD adalah sebanyak 1 (Satu) sasaran. Pada tahun 2022 ditetapkan 1 sasaran strategis dengan 8 (Delapan) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD tahun 2022.

Dari 1 sasaran strategis dengan 8 indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel 9.

Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	91≥		Sangat Baik
2	76≤90	1	Tinggi
3	66≤75		Sedang
4	51≤65		Rendah
5	≤50		Sangat Rendah
	JUMLAH	**1**	

Adapun pencapaian indikator kinerja sasaran berdasarkan sasaran strategis sesuai dengan skala pengukuran ordinal dirinci dalam tabel berikut

Program yang menunjang pencapaian kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Sasaran Pertama Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau**

   Sasaran kesatu Terwujudnya pelayanan public di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau dapat dilihat dari beberapa indicator kinerja dengan pencapaian kinerja rata – rata 93,77% dengan predikat Sangat Baik, perbandingan dapat dilihat dari terselesainya kegiatan – kegiatan di tahun 2022

3.1.2 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 - 2022.

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2022
1.	Kepuasan Layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Indeks Kepuasan Layanan terhadap agenda DPRD	0	87,91%
		-		

Dari table diatas dapat dijelaskan, (perbandingan realisasi kinerja indicator) dikarenakan realisasi kinerja tahun 2021 tidak dapat dipaparkan karena terjadi perubahan data indicator kinerja utama set DPRD pada tahun 2022 yang disebabkan adanya perubahan IKU Bupati tahun 2022 yang terdapat didalam RPJMD. Adapun realisasi kinerja sasaran pada tahun 2022 sebesar 87,91% dengan predikat tinggi dari target ditetapkan sebesar 100%.

3.1.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA 2019-2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2021 – 2026	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah dan terpenuhnya penunjang kebutuhan kerja DPRD	- Prensentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah - Persentase peningkatan disiplin aparatur	100% 100%	93,77% 81,27%	93,77% 81,27%
Nilai Rata-Rata				87,91%	

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2022 Dengan perbandingan Target Renstra tahun 2021-2026 realisasi Rata-rata Sebesar 87,91 % dari target renstra sebesar 100 % dengan capaian Rata-rata sebesar 87,91%

3.1.4 FAKTOR PENYEBAB YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN DAN ATAU KEGAGALAN KINERJA, SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Adapun factor penyebab yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan kinerja, serta alternative solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. **Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau**

   Meningkatnya Pelayanan Publik Di OPD yang cepat Mudah, Bermutu, adil dan terjangkau dapat dilihat dari indicator dengan pencapaian kinerja rata – rata di tahun 2022 sebesar 93,77% dengan predikat sangat baik.

2. **Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD**

   Mengingkatnya program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dapat dilihat dengan pencapaian ditahun 2022 sebesar 81,27% dengan predikat tinggi

3.1.5 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Keberhasilan atau peningkatan persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal dikarenakan dukungan pelayanan prima Sekretariat DPRD Kab. Morowali Utara dalam memfasilitasi rapat-rapat dengan menggunakan sarana perekam jalannya rapat□rapat tersebut berupa tape recorder digital dan tape recorder manual. Sekretariat DPRD melalui Bagian Persidangan menyiapkan administrasi rapat mulai dari undangan, daftar hadir, notulen rapat, jalan rapat, salinan materi rapat dan membuat notulen atau kesimpulan hasil rapat. Selain itu Sekretariat DPRD selalu mengingatkan jadwal rapat melalui undangan, telepon, SMS, WhatsApp dan email kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Morowali Utara.

3.1.6 PROGRAM YANG MENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Adapun Program yang menunjang pencapaian kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatnya Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.**

Dari table diatas dapat dilihat dengan indicator kinerja dan tercapainya kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota yang terpenuhi dari tahun 2021 realisasi kinerjanya secesar 68.92% mengalami Kenaikan pada tahun 2022 sebesar 93,77%.

2. **Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD**

Dari tabel diatas pada sasaran meningkatnya Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan beberapa indikator meningkat yaitu sebesar 81,27%

3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2019-2022 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban Pemerintah daerah dan Masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan Prinsip Anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat DPRD periode Tahun 2022 memaparkan capaian kinerja Sekretariat DPRD dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapai indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12.

REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN TAHUN 2022

No	Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (RP)	Presentase (%) Realisasi Anggaran
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu,	- Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN - Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan per-UU	100% 100%	100% 100%	Program Penunjang Urusan Pemerintah	2.692.544.731 67.806.000	2.617.696.831 67.806.000	100% 100%

	adil dan terjangkau	- Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Per-UU	100%	83,34%	Daerah Kabupaten/Kota	205.896.000	190.896.000	83,34%
		- Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100%	100%		33.964.756	33.963.632	100%
		- Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	90,38%		972.306.964	753.070.417	90,38%
		- Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	100%	63,64%		117.090.520	95.711.279	63,64%
		- Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	100%	100%		170.791.500	170.736.900	100%
		- Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	99,92%		65.423.065	63.376.550	99,92%
		- Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan per-UU yuang disediakan	100%	99,12%		54.986.250	54.674.100	99,12%
		- Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	99,12%		1.163.334.700	1.152.910.176	99,12%
		- Jumlah paket mebel yang disediakan	100%	100%		18.258.750	18.255.000	100%
		- Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	100%	100%		6.969.997.204	6.954.930.586	100%
		- Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	100%	99,85%		6.500.000	6.495.000	99,85%
		- Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100%	96,82%		382.781.320	368.252.261	96,82%
		- Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	99,99%		485.599.500	485.542.500	99,99%
		- Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	100%	100%		2.003.676.000	1.968.559.000	100%
		- Jumlah kendaraan perornangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	100%	100%		80.000.000	79.882.248	100%
		- Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipeliihara dan dibayarkan	100%	81,93%		227.822.000	196.039.801	81,93%

		pajaknya - Jumlah peralatan dan mesin lainya yang dipelihara - Jumlah saran dan prasaranagedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi - Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keungan DPRD - Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan - Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD - Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD - Jumlah paket kebutuhan rumah tangga yang disediakan	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 88% 24% 99,94% 100%		37.320.000 456.906.800 11.072.286.348 349.000.000 62.500.000 361.085.000 1.140.000.000	37.320.000 416.117.000 11.072.286.348 317.494.696 13.961.000 360.671.950 1.140.000.000	100% 100% 100% 88% 24% 99,94% 100%
2.	pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	- Jumlah dokumen hasil penyusunnan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah - Jumlah dokumen hasil pemahasan KUA PPAS - Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD - Jumlah dokumen penyebarluasan produk hokum daerah,publikasi dan dokumentasi dewan - Jumlah laporan hasil kunjungan kerja DPRD - Jumlah dokumen hasil pelaksanaan RESES - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	88,59% 49% 53,15% 96,60% 87,42 100% 99,75	Program Dukungan Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	939.409.000 79.813.500 1.455.005.000 250.000.000 482.927.100 1.332.274.350 5.234.154.000	938.067.950 74.298.000 1.299.986.440 241.088.288 425.117.684 1.332.274.350 5.233090.000	88,59% 49% 53,15% 96,60% 87,42 100% 99,75

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2019-2022, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2022 adalah sangat baik, karena dari 2 sasaran yang terdiri dari 32 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan, 22 indikator kinerja sasaran memenuhi kriteria sangat baik, 6 indikator kinerja sasaran memenuhi Kriteria Tinggi, 2 indikator dengan kriteria rendah, dan 2 indikator dengan kriteria sangat rendah.

4.2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan peran Sekretraiat DPRD dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.

3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Merahmati tugas pengabdian kita terhadap Bangsa dan Negara khususnya Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, 21 Februari 2023

Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Morowali Utara,

HELTAN RANSA, SH
NIP. 19680602 199503 1 003

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PERIKANAN

PERNYATAAN TELAH DIREVIEW
DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan Reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Kolonodale, 31 Januari 2023

Plt. INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt
NIP. 19700424 200001 1 001

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan LAKIP Tahun 2022 dapat diselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara disusun berdasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja Tahun 2022 secara transparan dan akuntabel atas Kinerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022.

LAKIP Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022, memiliki peran strategis, dimana laporan ini tidak hanya dipergunakan untuk memperbaiki kinerja tahun berikutnya, tetapi juga sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan dan menetapkan Program Pembangunan Strategis Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara periode lima tahun kedepan. Dimana Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara harus juga mendukung program- program yang ditetapkan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan tahapan terakhir dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.Selain berperan sebagai instrumen pertanggungjawaban kepada masyarakat selaku "*stake holder"* utama wilayah kabupaten, LAKIP juga merupakan sarana untuk memperbaiki organisasi periode berikutnya.

Penyusunan LAKIP dimaksudkan untuk menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome, informasi kinerja yang diperjanjikan, evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja serta informasi keuangan organisasi Pemerintah Kabupaten dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai.

Harapan kami laporan ini dapat digunakan sebagai masukan dan acuan peningkatan kinerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara serta menjadi sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhir kata, kiranya laporan akuntabilitas kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Kolonodale, 31 Januari 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

YUNBER PAMBA, A.Pi, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640625 198903 1 011

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DI REVIU ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

DAFTAR TABEL ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Maksud dan Tujuan 2

1.3 Susunan Organisasi Perangkat Daerah 2

1.4 Landasan Hukum 5

1.5 Sistematika Penyusunan 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA **7**

2.1 Rencana Strategis Dinas Perikanan 7

2.2 Sistematika Telahaan Visi, Misi 9

2.3 Pernyataan Misi 9

2.4 Keselarasan Kinerja 10

2.5 Tujuan dan Sasaran 11

2.6 Indikator Kinerja Utama (IKU) 13

2.7 Penetapan Kinerja Tahun 2022 15

2.8 Strategi 18

2.9 Program dan Kegiatan 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **22**

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 22

3.2 Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Tahun 2022 22

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2026 24

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target RENSTRA 2021-2026 27

3.5 Analis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan 28

3.6 Analis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 29

3.7 Analis Program/Kegiatan Yang Menunjang

KeberhasilanAtaupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 30
3.8 Realisasi Anggaran..... 32
3.9 Efisiensi..... 33
BAB IV PENUTUP 35
4.1 Kesimpulan..... 34
4.2 Strategi Peningkatan Kinerja 34

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Tujuan dan sasaran	13
Tabel 2.	Indikator Kinerja Utama	14
Tabel 3.	Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	16
Tabel 4.	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022	21
Tabel 5.	Pencapaian Kinerja Sasaran.....	22
Tabel 6.	Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022	23
Tabel 7.	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2026.....	26
Tabel 8.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Dinas Perikanan Daerah	27
Tabel 9.	Realisasi Anggaran terhadap Pencapaian Indikator sasaran Tahun 2022	33

BAB I
Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Salah satu cara mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) sehingga Pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien secara bersih dan bertanggung jawab adalah melalui implementasi sistem akuntabilitas yang berorientasi kepada hasil dan manfaatnya bagi perbaikan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan Otonomi Daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LAKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara. Dengan terlaksananya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) khususnya di Tahun 2022 dan seluruh instansi pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat pada umumnya, maka diharapkan akuntabilitas kinerja sektor publik bidang

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIP dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Pemerintah Kabupaten dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai. Tujuan penyusunan LAKIP ini adalah sebagai sarana bagi Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Bupati, DPRD dan Masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan.

1.3. Susunan Organisasi Dinas Perikanan Daerah

Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara telah dibentuk berdasarkan PP 18 tahun 2016 Tentang Pembentukan SKPD baru. Adapun susunan organisasi Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari beberapa Susunan :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Perikanan Budidaya
d. Bidang Perikanan Tangkap
e. Bidang Penguatan Daya Saing Produk
f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Sedangkan komposisi dan jumlah pegawai Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2022, sebanyak 58 orang, dengan susunan kepegawaian yang dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan, eselon dan status kepegawaian sebagai berikut :

Menurut golongan kepangkatan, pegawai Dinas Perikanan Daerah dapat dikelompokkan menjadi :

Pegawai organik sebanyak 32 orang terdiri dari :

- Golongan IV, sebanyak 6 orang, terdiri dari :
    a. Golongan IV/c : 1 orang
    b. Golongan IV/b : 2 orang
    c. Golongan IV/a : 3 orang
- Golongan III, sebanyak 23 orang, terdiri dari :
    a. Golongan III/d : 6 orang
    b. Golongan III/c : 3 orang
    c. Golongan III/b : 2 orang
    d. Golongan III/a : 12 orang
- Golongan II, sebanyak 3 orang, terdiri dari :
    a. Golongan II/c : 2 orang
    b. Golongan II/d : 1 orang

Pegawai Kontrak sebanyak 30 orang terdiri dari :

Menurut tingkat pendidikan :

a. SMA :12 orang
b. D3 : 4 orang
c. S1 : 13 orang
d. S2 : 1 orang

STRUKTUR ORGANISASI

1.4. Landasan Hukum

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Daerah Tahun 2022 adalah :

1. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 29 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2026;
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 tentang Rencana Strategis(Renstra) Kabupaten Morowali Utara tahun 2022-2026;

1.5. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 dilakukan dengan sistematika sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran utama yang telah ditetapkan dalam Renstra dan tingkat pencapaiannya, kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan dan Perikanan termasuk aspek di masa yang akan datang.

Bab I – Pendahuluan, merupakan penjelasan umum organisasi Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022.

Bab II – Perencanaan Kinerja, merupakan uraian secara singkat Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menyajikan uraian capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis, dan analisis capaian

kinerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2022, termasuk menguraikan secara sistematis tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu juga pada bab ini menyajikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Bab IV – Penutup, mengemukakan kesimpulan secara umum tentang capaian kinerja serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-lampiran, berisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Dinas Perikanan

Pembangunan perikanan Daerah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan empat pilar pembangunan, yaitu *pro-poor* (pengentasan kemiskinan), *pro-job* (penyerapan tenaga kerja), *pro-growth* (pertumbuhan), dan *pro-environment* (pemulihan dan pelestarian lingkungan), dimana sektor perikanan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Kabupaten Morowali Utara dan secara prinsipil direncanakan serta disusun sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional, dilakukan secara bersama oleh seluruh pemangku kepentingan, diintegrasikan dengan tata ruang wilayah dengan memperhatikan potensi dan prioritas daerah serta dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan bidang perikanan diperlukan langkah-langkah terobosan yang bukan merupakan upaya terpisah dari kebijakan lain atau kebijakan sebelumnya, tetapi merupakan upaya integrasi yang saling memperkuat dalam rangka percepatan pembangunan perikanan, terutama untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan. Bertitik tolak dari dasar pemikiran tersebut, maka Rencana Strategis Tahun 2021-2026 disusun untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam merencanakan dan merumuskan pelaksanaan program kerja pembangunan perikanan dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Hal tersebut didukung oleh kinerja aparatur dan kelembagaan dalam menghadapi tuntutan masyarakat atas peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

Rencana Strategis (Renstra) merupakan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang responsive dalam jangka panjang terhadap kondisi yang dihadapi daerah, berorientasi kedepan dan berupaya membangun masyarakat berbasis perspektif kebutuhan daerah, dengan memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang ada. Rencana strategis instansi pemerintah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta bersifat indikatif. Renstra satuan kerja merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan isu-isu permasalahan strategis pembangunan daerah yang menjadi kewenangan

Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara serta program-program strategis yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana, bertahap dan mempunyai tolak ukur serta target pencapaian kinerja yang jelas melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Daerah. Renstra merupakan turunan / penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih dan merupakan pedoman perencanaan bagi Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam menyusun rencana kerja tahunan maupun rencana unit pelaksana teknis yang ada pada Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal dalam implementasinya maka proses penyusunan Renstra SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder melalui proses yang transparan, demokratis, terpadu dan akuntabel. Tanpa perencanaan strategis yang baik maka instansi pemerintah kemungkinan besar tidak akan dapat mencapai tujuannya.

2.2 Sistematika Telahaan Visi, Misi

Visi Dinas Perikanan Daerah sepenuhnya masih mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yaitu ***"Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera"***. Hal ini dapat dipahami mengingat Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Untuk mendukung pemenuhan visi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, maka Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara merumuskan visi sebagai berikut:

"Terwujudnya Masyarakat Perikanan Yang Sejahtera Melalui Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Yang Berkelanjutan Dan Berdaya Saing "

Visi diatas mengandung makna bahwa pembangunan sektor kelautan dan perikanan diarahkan untuk memberikan kontribusi pemenuhan sumber pangan di wilayah Kabupaten Morowali Utara dan Propinsi Sulawesi Tengah pada umumnya melalui produk perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan serta Pengawasan dan pengendalian. Sementara itu, produk perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan harus sesuai standar keamanan pangan sehingga tidak ada unsur antibiotik dan atau bahan tambahan terlarang lainnya pada sarana produksi dan proses penanganan, benih ikan, budidaya, hasil tangkapan dan pengolahan. Selain itu eksploitasi sumberdaya perikanan dan kelautan dalam rangka peningkatan produksi yang dilakukan dengan berasaskan kelestarian sumberdaya. Dengan demikian, visi Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara menyatakan bahwa Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara akan secara harmonis mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara melalui pembangunan berkelanjutan dibidang Perikanan.

2.3 Pernyataan Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali utara maka ditetapkankanlah misi Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara yang merupakan langkah nyata seluruh personil dinas, stakeholder dan masyarakat. Misi tersebut

disusun agar setiap Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat mengetahui peran dan program-program yang ingin dicapai dinas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Misi Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara dengan mengacu pada misi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yaitu :

1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang unggul dan berdaya saing
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi wilayah
4. Meningkatkan infrastruktur dan sarana untuk menunjang konektivitas dan penataan wilayah
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dalam rangka tata kelola Pemerintahan yang baik

Untuk mendukung pemenuhan misi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan Untuk mewujudkan visi Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara, dirumuskan 3 (tiga) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia perikanan yang berdaya saing melalui pendidikan dan pelatihan aparatur dan pelaku usaha.
2. Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan Produksi Budidaya, produksi tangkapan dan pengolahaan serta pemasaran hasil perikanan sebagai usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi.
3. Menciptakan keseimbangan ekosistem sumberdaya alam yang mendukung pembangunan perikanan secara berkelanjutan.
4. Meningkatkan pelayanan dibidang perikanan

2.4 Keselarasan Kinerja

Untuk mewujudkan keselarasan inerja RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dengan kinerja RENSTRA Dinas Perikanan Daerah Tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja Dinas Perikanan Daerah dengan kinerja Kepala Daerah.

- Keselarasan Kinerja MISI -3

Misi 3	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah		
	Tujuan	Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Strategis Daerah	
		Sasaran	Meningkatkan Kesejahteraan Pembudidaya, Nelayan, Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan

2.5 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini, maka Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh dinas dalam memenuhi visi dan misinya. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk mengukur sejauh mana visi dan misi dinas yang telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi dinas. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan dinas di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur, sehingga apabila dirumuskan, maka misi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Morowali Utara ditetapkan sebagai berikut :

a. Mendorong peningkatan produksi perikanan dan kelautan dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan.
b. Mengembangkan usaha perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan melalui pembinaan keterampilan dan pemberdayaan kelompok-kelompok pembudidaya, nelayan dan pengolah hasil perikanan.
c. Mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan.

Misi tersebut juga telah mempertimbangkan adanya kebutuhan ataupun tuntutan pada masyarakat yang menginginkan adanya akuntabilitas penyelenggara pemerintahan, adanya aparatur yang bersih, dan terselenggaranya manajemen pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan yang baik. Pemenuhan kebutuhan publik itu dijadikan misi yang hendak dicapai oleh Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara, yakni melalui upaya mewujudkan akuntabilitas publik sebagai salah satu pilar dari good governance, bersama dengan dua pilar lainnya yaitu transparansi dan partisipasi. Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan oleh Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara dengan jalan mengimplementasikan program dan kegiatan kepada masyarakat melalui Pembinaan teknis dan layanan yang prima.

Aspek peningkatan kinerja dalam misi Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara tersebut juga sebagai upaya dinas untuk membantu masyarakat khususnya pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah dan pemasar ikan dalam upaya meningkatkan pendapatannya.

Sasaran strategis Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya di dinas dalam kegiatan atau operasional dinas tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara berkewajiban mendukung dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya sasaran Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yaitu "***Meningkatnya Produksi Perikanan Kabupaten Morowali Utara".***

Berdasarkan pernyataan sasaran tersebut, maka sasaran Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara yang disusun dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur adalah :

1. Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan (perikanan tangkap, budidaya, hasil olahan dan Meningkatnya kualitas masyarakat perikanan dan berkembangnya usaha yang berbasis agribinis.
2. Meningkatnya pembinaan dan pendampingan masyarakat perikanan dalam mengembangkan usaha perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.
3. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan.

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran
1.	Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Strategis Daerah	PDRB	Meningkatkan Kesejahteraan Pembudidaya, Nelayan, Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan

2.6 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (KEMENPAN) Nomor 09 Tahun 2007 dijelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Iindikator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Sehingga pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode Tahun 2021-2026 tercermin dari capaian Indicator Kinerja Utama yang di tetapkan.

Tabel. 2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN/FORMULASI IKU
1.	Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Strategis Daerah	PDRB	Meningkatkan Kesejahteraan Pembudidaya, Nelayan, Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan	- Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Σ Produksi Perikanan Budidaya Tahun (N) – Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun (N-1)
				- Peningkatan Hasil Produksi Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Yang Menggunakan Alat Tangkap Yang Ramah Lingkungan	Σ Produksi Kelompok Nelayan Tangkap Tahun (N) – Jumlah Produksi Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Tahun (N-1)
				- Angka Konsumen Ikan Dalam dan luar daerah	A + B + C A = Angka Konsumsi Ikan dalam rumah tangga B = Konsumsi ikan luar rumah tangga C = Konsumsi ikan tidak tercatat

2.7 Penetapan Kinerja Tahun 2022

Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar kinerja dari rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah / pengemban tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggung jawab kinerja. Rencana kinerja tahunan merupakan rencana hasil yang akan dicapai Dinas Perikanan Daerah selama satu tahun anggaran. Rencana Kinerja tahun 2022 ini ditetapkan sebagai implementasi dari Rencana Strategis dengan tetap mempertimbangkan perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi dan tetap berpedoman pada beberapa kebijakan pemerintah pusat dengan tidak mengurangi esensi Perencanaan Strategis yang telah dikemukakan di atas. Dengan demikian dapat disimpulkan dimungkinkan penetapan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang memang tidak dituangkan dalam Rencana Strategis, sepanjang hal tersebut memiliki landasan hukum untuk dijadikan acuan penetapan tujuan dan sasaran dalam Rencana Kinerja tahun 2023.

Dengan memanfaatkan beberapa dokumen perencanaan pembangunan lainnya yang menjadi produk hukum seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Arah Kebijakan Umum APBD, maka Rencana Kinerja ini disusun.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran dengan kebijakan umum dan program pembangunan kabupaten berikut tolok ukurnya dapat dilihat pada uraian rencana kinerja sebagaimana terlampir pada bagian akhir laporan ini.

Tabel 3
Perjanjian Kinerja
Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan Kesejahteraan Pembudidaya, Nelayan, Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan	- Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	2.170,4 Ton
		- Peningkatan Hasil Produksi Ikan hasil tangkapan nelayan yang menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan	2.513,2 Ton
		- Angka Konsumen Ikan Dalam dan luar daerah	57,07

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp 4.049.577.508**
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.178.649.466
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 191.749.445
	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 37.086875
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 599.276.722
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 42.770.000
2.	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**Rp 1.489.837.887**
	- Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Rp 640.010.750
	- Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Rp 849.827.137
3.	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**Rp 4.218.733.900**
	- Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu)	Rp 3.000.675.900

	Daerah Kabupaten/Kota	
	- Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.218.058.000
4.	**Program Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan**	**Rp 1.203.767.950**
	- Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Rp 36.580.000
	- Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Rp 66.832.400
	- Penyediaan dan penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.100.355.550
Jumlah		**Rp 10.961.917.245**

Total anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran indicator kinerja tersebut sebesar **Rp 10.961.917.245 (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah**

2.8 Strategi

Dalam pelaksanaan pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Morowali Utara agar menjadi lebih mantap dan terarah, maka strategi yang ditempuh adalah :

1. Meningkatkan sarana prasarana untuk pengembangan usaha perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan hasil perikanan.
2. Meningkatkan pemberdayaan dan kualitas sumber daya manusia perikanan menuju kemandirian dan keamanan pangan.
3. Mendayagunakan sumber daya manusia dalam pengawasan dan pengendalian secara periodik terhadap pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan.

2.9 Program dan Kegiatan

Program adalah rencana tindak lanjut jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruh aktivitas yang akan dilaksanakan pada pencapaian tujuan dan sasaran. Sebagai konsekuensi logis dengan diberlakukannya *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, maka pada sistem penganggaran Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 terdapat pembenahan mengenai jumlah, rumusan, maupun pengelompokkan program yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD).

Program-program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah dikelompokkan menurut Urusan, dimana Dinas Perikanan Daerah termasuk dalam Urusan Pilihan. Jumlah, rumusan maupun pengelompokkan program-program tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan pasal-pasal dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan di Dinas

Perikanan Daerah Pemerintah Kabupaten tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Program menjadi instrumen untuk menentukan sasaran yang diproyeksikan dengan memanfaatkan sumber daya dan sumber dana tertentu. Program serta kegiatan-kegiatan Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
   - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Pemeliharaan barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
   - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
   - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
   - Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil
   - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
4. Program pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
   - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
   - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

A. Cascading Kinerja

Dalam mewujudkan efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara maka disusunlah *Cascading* Kinerja Dinas Perikanan Daerah. Cascading tersebut disusun dalam matrik keselarasan kinerja yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek hubungan sebab akibat dan keselarasan. Dengan adanya Cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya. Matriks keselarasan kinerja yang dituangkan dalam misi Kabupaten Morowali Utara adalah Misi ke-3 dengan Matriks sebagai Berikut :

Cascading Kinerja :

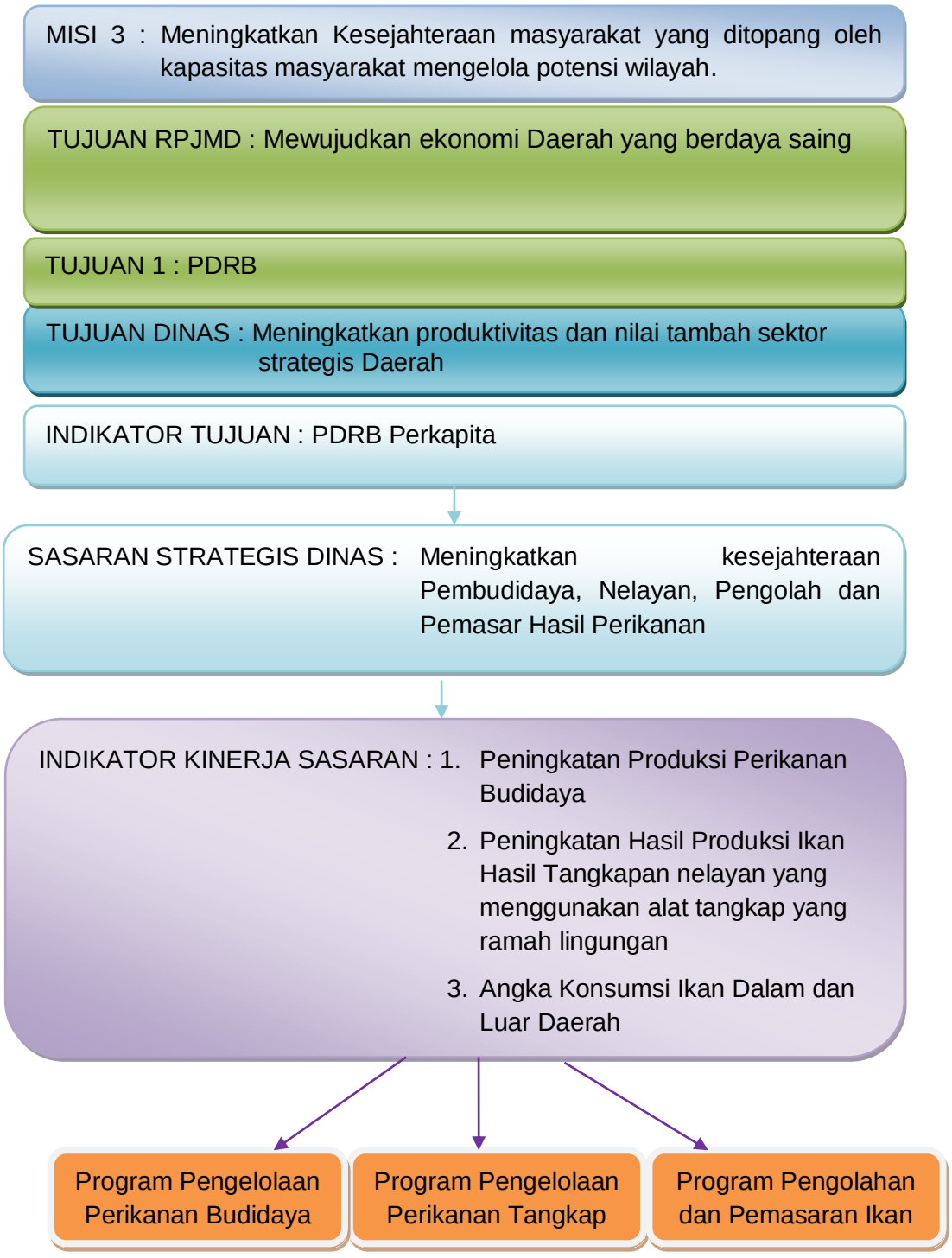

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai salah satu pilar *good governance*, akuntabilitas menempati posisinya sebagai media penghubung kedua pilar lainnya yaitu transparansi dan partisipasi masyarakat. Sesuai fungsinya sebagai mediator inilah, akuntabilitas dapat diartikan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjelaskan kepada pemberi amanat mengenai hasil yang dicapai atas pelaksanaan tugas atau amanah yang diembannya. Simpangan yang terjadi antara realisasi dengan hasil yang diharapkan akan tercapai, menuntut penjelasan yang sistematik, logis dan transparan dalam kerangka anggaran berbasis kinerja. Simpangan inilah yang kemudian kita menyebutnya dengan istilah "**kinerja**" diperoleh dengan melalui tahapan-tahapan pengumpulan data kinerja, pengukuran data kinerja, dan terakhir analisa atas setiap pencapaian kinerja baik positif maupun negatif.

3.2 Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Tahun 2022

Pengukuran kinerja adalah media untuk menilai ukuran pencapaian suatu kinerja tertentu. Bagi *stake holder* hasil pengukuran dapat digunakan untuk memberikan penilaian atas keberhasilan Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam menjalankan program-program pembangunan yang telah disepakati dalam Arah Kebijakan Umum Daerah. Sedangkan bagi Kepala Dinas, media ini adalah alat yang paling efektif dan cepat untuk menginformasikan setiap perubahan pelaksanaan maupun kendala yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Dengan tersedianya informasi yang cepat, bisa dipastikan bahwa langkah-langkah solutif dapat segera dilakukan sehingga menjamin bahwa program pembangunan berjalan sesuai dengan koridor yang telah disepakati dengan pihak legislatif.

Sebagai sebuah instansi pemerintah dan organisasi, Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara harus menjalankan setiap kebijakan manajemen daerah. Sedangkan sebagai organisasi adalah keharusan bagi Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk menetapkan mekanisme yang mampu menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangannya untuk menetapkan suatu indikator atas setiap sasaran yang disepakati dengan legislatif lengkap atas target yang harus dicapai setiap tahun. Indikator ini bersifat indikator kinerja outcome (hasil).

Tabel. 4
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	RUMUS
1.	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	2.170,4 Ton	2.936,60 Ton	100 %	Σ Produksi Perikanan Budidaya Tahun (N) – Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun (N-1)
2.	- Peningkatan Hasil Produksi Ikan hasil tangkapan nelayan yang menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan	2.513,2 Ton	1590,9 Ton	98,4 %	Σ Produksi Kelompok Nelayan Tangkap Tahun (N) – Jumlah Produksi Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Tahun (N-1)

3.	- Angka Konsumsi Ikan Dalam dan luar daerah	57,07	66,58	100 %	A + B + C A = Angka Konsumsi Ikan dalam rumah tangga B = Konsumsi ikan luar rumah tangga C = Konsumsi ikan tidak tercatat
Capaian Rata-Rata				**99,97 %**	

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan nilai capaian indikator kinerja Dinas Perikanan Daerah dengan mengunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokan sebagai berikut :

Table 5

Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	TINGKAT CAPAIAN	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91 ≥	Sangat Baik
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab – sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara Umum Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah melaksanakan tugas dalam Renstra Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah pada Dinas Perikanan Daerah adalah sebanyak 1 (Satu)

sasaran dengan 3 (tiga) indikator sasaran. Pada Tahun 2022 yang ditetapkan melalui perjanjian kinerja Dinas Perikanan Daerah tahun 2022. Gambaran pencapaian kinerja dari 1 (Satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Indikator Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2022 realisasi indicator kinerja sasaran Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya pada Dinas Perikanan Daerah dapat dilihat pada tahun 2022 dengan pencapaian kinerja rata – rata 100 % dengan predikat sangat baik. Ditandai dengan hasil produksi Perikanan Budidaya melebihi target yaitu dari 2.170,4 Ton menjadi 2936,60 Ton.

2. Indikator Peningkatan Hasil Produksi Ikan hasil tangkapan nelayan yang menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2022 realisasi indicator kinerja sasaran Peningkatan Hasil Produksi Ikan hasil tangkapan nelayan yang menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan pada Dinas Perikanan Daerah dapat dilihat pada tahun 2022 dengan pencapaian kinerja rata – rata 98,4 % dengan predikat sangat baik, walaupun tidak mencapai target yang diusulkan.

3. Indikator Angka Konsumsi Ikan Dalam dan Luar Daerah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2022 realisasi indicator kinerja sasaran Angka Konsumsi Ikan pada Dinas Perikanan Daerah dapat dilihat pada tahun 2022 dengan pencapaian kinerja rata – rata 100 % dengan predikat sangat baik. Ditandai dengan capaian yang melebihi target yang diusulkan yaitu dari 57,07 menjadi 66,58. Dari empat indicator tersebut nilai rata-rata capaian sebesar 99,97 % dengan predikat sebesar **91≥ (Sangat Baik).**

Indikator kinerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk tahun 2022 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2022 – 2026. Indikator kinerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk tahun 2022 adalah :

1. Peningkatan pengelolaan tertib administrasi keuangan yang tepat waktu
2. Peningkatan Sumber Daya Aparatur
3. Peningkatan pelayanan administrasi umum Perangkat daerah secara efektif dan efisien
4. Meningkatnya Kinerja pelayanan Publik
5. Jumlah Laporan penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah
6. Terselenggaranya kegiatan kantor secara efektif dan efisien
7. Meningkatkan pengelolaan Penangkapan ikan dalam Daerah
8. Meningkatnya pemberdayaan nelayan Kecil
9. Peningkatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil
10. Peningkatan Pengelolaan pembudidaya Ikan Kecil
11. Tersedianya tanda daftar izin usaha Mikro dan kecil
12. Tercapainya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil
13. Tersedianya Bahan Baku industry pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

    Dari ketiga indikator tersebut dapat dijelaskan bahwa capaian rata-rata indikator kinerja sasaran sebesar 99,97 % dengan predikat Sangat Baik.

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021 – 2022

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2022, menunjukan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 7.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 - 2022

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2022
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Pembudidaya, Nelayan, Pengolah dan Pemasar Hasil	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	2707,89 Ton	2936,60 Ton
		Peningkatan Hasil Produksi Ikan hasil tangkapan nelayan yang menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan	2102,3 Ton	1590,9
		Angka Konsumen Ikan Dalam dan Luar Daerah	55,76	66,58

Dari Tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2021 realisasi indicator kinerja sasaran tidak dapat dipaparkan/dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan karena terjadi perubhan IKU Bupati dan IKU Perangkat Daerah. Adapun realisasi indicator Kinerja sasaran Tahun 2022 dpat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Sasaran Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Dari tabel diatas adapun realisasi Indikator Kinerja Sasaran Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya pada Dinas Perikanan Daerah sebesar 2936,60 Ton dari target yang ditetapkan sebesar 2170,4 Ton dengan capaian sebesar 100%.

2. **Indikator Kinerja Sasaran Peningkatan Hasil Produksi Ikan hasil tangkapan nelayan yang menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan**

Dari tabel diatas adapun realisasi Indikator Kinerja Sasaran Peningkatan Hasil Produksi Ikan hasil tangkapan nelayan yang menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan pada Dinas Perikanan Daerah sebesar 1590,9 Ton dari target yang ditetapkan sebesar 2513,2 Ton dengan capaian sebesar 98,4 %.

3. **Indikator Kinerja sasaran Angka Konsumen Ikan Dalam dan Luar Daerah**

Dari tabel diatas adapun realisasi Indikator Kinerja Sasaran Angka Konsumen Ikan pada Dinas Perikanan Daerah sebesar 66,58 dari target yang ditetapkan sebesar 57,07 dengan capaian sebesar 100%.

3.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA 2021-2026

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Dinas Perikanan Daerah

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2021-2026	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Pembudidaya, Nelayan, Pengolah dan Pemasar Hasil	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	16.515,43 Ton	2.936, 60 Ton	100 %
		Peningkatan Hasil Produksi Ikan hasil tangkapan nelayan yang menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan	10.280,6 Ton	1590,9 Ton	98,4 %
		Angka Konsumen Ikan Dalam dan Luar Daerah	62,275 Kg/Kapita	66,58	100%

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja Tahun 2022

terhadap RENSTRA Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- 2 (dua) indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥ 100 %
- 1 (satu) indikator kinerja sasaran capaan kinerjanya melebihi ≥ 100 %

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasillan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Capaian rata-rata kinerja Sasaran Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2022 yakni 100 % dengan realisasi sebesar 2.936,60 Ton dari target yang diusulkan yaitu 2.170,4 Ton. Capaian ini dikategorikan dengan predikat sangat baik, pada program ini dilaksanakan sesuai dengan indikator dan target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja, ini terlihat dari jumlah hasil produksi Perikanan Budidaya yang meningkat melebihi target. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja yaitu dengan memberikan bantuan bibit ikan, pakan dan sarana penunjang kegiatan budidaya ikan lainnya sehingga Program dan kegiatan ini mampu meningkatkan hasil produksi dan mendongkrak perekonomiam masyarakat Pembudidaya ikan di Kabupaten Morowali Utara.

2. Peningkatan Hasil Produksi Ikan hasil tangkapan nelayan yang menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan

Capaian rata-rata kinerja Sasaran Peningkatan Hasil Produksi Ikan hasil tangkapan nelayan yang menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan Tahun 2022 yakni 98,4 % dengan hasil produksi 1590,9 Ton. Capaian ini dikategorikan dengan predikat sangat baik, pada program ini dilaksanakan sesuai dengan indikator dan target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja, namun realisasi pada Tahun 2022 ini tidak mencapai target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan adanya perbedaan jumlah nelayan dengan Tahun sebelumnya serta cuaca yang menyebabkan kurangnya hasil tangkapan serta adanya pencemaran di sungai.

3. Angka Konsumen Ikan Dalam dan Luar Daerah

Capaian rata-rata kinerja Sasaran Angka Konsumen Ikan Dalam dan Luar Daerah Tahun 2022 yakni 100 %. Capaian ini dikategorikan dengan predikat sangat baik, pada program ini dilaksanakan sesuai dengan indikator dan target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja, ini terlihat dari realisasi pada Tahun 2022 ini yang capaiannya melebihi target yaitu dari 57,07 menjadi 66,58. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja yaitu dengan melakukan kegiatan pembinaan serta penyediaan sarana dan prasarana untuk bagi para kelompok usaha pengelola hasil perikanan sehingga dengan adanya program dan kegiatan ini mampu meningkatkan angka konsumen ikan serta mendongkrak perekonomian masyarakat di Kabupaten Morowali Utara.

3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Sumber daya pendukung pada Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia**.**

1. Keuangan

Pada Tahun 2022, anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai program dan kegiatan pada Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Jumlah
1.	Belanja Operasional	Rp 12.953.841.441
2.	Belanja Modal	Rp 231.061.875
3.	**Alokasi Total Belanja**	**Rp 13.184.903.316**

Dari total anggaran sebesar **Rp 13.184.903.316** tersebut sampai akhir Tahun 2022 terserap sebesar :

No.	Jenis Belanja	Jumlah
1.	Belanja Operasional	Rp 12.022.509.150
2.	Belanja Modal	Rp 224.140.500
3.	**Alokasi Total Belanja**	**Rp 12.246.649.650**

Presentase serapan anggaran di Tahun 2022

No.	Jenis Belanja	Jumlah
1.	Belanja Operasional	Rp 12.022.509.150
2.	Belanja Modal	Rp 224.140.500
3.	**Alokasi Total Belanja**	**Rp 12.246.649.650**

a. Belanja Operasional = Realisasi Belanja Operasional x 100%
Alokasi Belanja Opaerasional

= Rp 12.022.509.150x 100%
Rp 12.953.841.441

= 92,81 %

b. Belanja Modal = Realisasi Belanja Modal x 100%
Alokasi Belanja Modal

= Rp 224.140.500 x 100%
Rp 231.061.875

= 97 %

c. Total Belanja = Realisasi Total Belanja x 100%
Alokasi Total Belanja

= Rp 12.246.649.650x 100%
Rp 13.184.903.316

= 92,88 %

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai pada Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara sebanyak 32 (Tiga puluh dua) orang PNS dan 30 (tiga puluh) orang Tenaga Kontrak. Dari jumlah tersebut Dinas Perikanan Daerah harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja .

3.7 Analis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian sasaran tersebut di atas di dukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pencapaian indicator sasaran Presentase pemenuhan penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah diperoleh melalui peningkatan pengelolaan tertib administrasi keuangan yang tepat waktu, peningkatan sumber daya aparatur, peningkatan pelayanan administrasi umum perangkat Daerah secara efektif dan efisien, jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemrintahan daerah, Terselenggaranya kegiatan kantor secara efektif dan efisien dan keberhasilan yang diperoleh juga dengan meningkatnya kinerja pelayanan public pada Dinas Perikanan Daerah.

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Pencapaian indicator sasaran Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya diperoleh melalui hasil produksi Perikanan yang mencapai 2.936,60 Ton selama tahun 2022. pada program ini dilaksanakan sesuai dengan indikator dan target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja, ini terlihat dari jumlah hasil produksi Perikanan Budidaya yang meningkat melebihi target. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja yaitu dengan memberikan bantuan bibit ikan, pakan dan sarana penunjang kegiatan budidaya ikan lainnya sehingga Program dan kegiatan ini mampu meningkatkan hasil produksi dan mendongkrak perekonomiam masyarakat Pembudidaya ikan di Kabupaten Morowali Utara.

3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Sedangkan Pencapaian indicator sasaran Peningkatan Hasil Produksi Ikan hasil tangkapan nelayan yang menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan yaitu 1590,9 Ton selama Tahun 2022. Realisasi pada Tahun 2022 ini tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 2513,2 Ton, hal ini dikarenakan adanya perbedaan jumlah nelayan dengan Tahun sebelumnya serta cuaca yang menyebabkan kurangnya hasil tangkapan serta adanya pencemaran di sungai.

4. Program Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan

Pencapaian indicator sasaran Angka Konsumen Ikan diperoleh melalui hasil peningkatan angka konsumen ikan dalam dan luar

daerah yang melebihi target yang diusulkan yaitu dari 57,07 menjadi 66,58 selama Tahun 2022. Untuk meningkatkan capaian indikator yaitu dengan melakukan kegiatan pembinaan serta penyediaan sarana danprasarana untuk bagi para kelompok usaha pengelola hasil perikanan sehingga dengan adanya program dan kegiatan ini mampu meningkatkan angka konsumen ikan serta mendongkrak perekonomian masyarakat di Kabupaten Morowali Utara

3.8 Realisasi Anggaran

Dalam mencapai sasaran, indicator kinerja dan target pada penilaian kinerja Tahun 2022, Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran dan realisasi anggaran sebagai berikut :

DAFTAR ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER TAHUN 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI BELANJA	PRESENTASE
1.	Belanja Operasi			
	- Belanja Pegawai	3.749.683.799	3.645.446.747	96,30 %
	- Belanja Barang dan Jasa	8.608.657.642	8.005.062.403	91,40 %
	- Belanja Bantuan Sosial	595.500.000	372.000.000	99,53%
2	Belanja Modal	231.061.875	224.140.500	97 %
	Jumlah	**13.184.903.316**	**12.246.649.650**	**93 %**

Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapaian indicator kinerja sasaran Tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 9.
Realisasi Anggaran terhadap Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2022

NO.	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Terwujudnya pelayanan public di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.451.622.629	4.333.242.350	99,97 %
	Jumlah 1		**4.451.622.629**	**4.333.242.350**	**99,97 %**
2	Meningkatnya Kesejahteraan Pembudidaya, Nelayan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.233.921.087	2.126.208.700	99,95 %
		Pengelolaan Perikanan Tangkap	5.277.993.900	4.569.121.900	99,87 %
		Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan	1.221.365.700	1.220.481.700	99,99 %
Jumlah 2			**8.733.280.687**	**7.915.812.300**	**99,91 %**
Jumlah 1 + 2			**13.184.903.316**	**12.246.649.650**	**99,93 %**

3.9 Efisiensi

Adapun efisiensi penggunaan anggaran pada upaya pencapaian sasaran pada Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2022 yaitu program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran belum efektif meskipun masih ada sisa anggaran dan target kinerja masih ada yang belum tercapai.

Dalam pelaksanaan kegiatan tentunya tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi sehingga masih ada kinerja yang belum tercapai, permasalahan tersebut diantaranya yaitu pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap karena adanya perbedaan jumlah nelayan dengan Tahun sebelumnya serta cuaca yang menyebabkan kurangnya hasil tangkapan serta adanya pencemaran di sungai yang menyebabkan target kinerja yang belum bisa tercapai. Adapun langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahn tersebut yaitu pembenahan data Nelayan setiap Tahunnya dan pembinaan kelompok-kelompok nelayan.

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indicator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian Kinerja Sebagai prioritas dalam menunjang visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara. Upaya ini telah mencangkup penetuan program / kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, Nampak bahwa kinerja oleh Dinas Perikanan Daerah pada tahun 2022 adalah sangat baik, karena dari 4 (empat) sasaran yang terdiri dari 13 (tiga belas) indikator kinerja mempunyai predikat sangat baik.

4.2. Strategi Peningkatan Kinerja

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukan capaian yang telah sesuai dengan target, namum lankah-lankah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan peran Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan.
2. Melakukan Evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
3. Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kami berharap kiranya laporan kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

.

Sekian dan terimah kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Merahmati Tugas pengabdian kita terhadap Bangsa dan Negara Khususnya Daerah Kabupaten Morowali utara

Kolonodale, 31 Januari 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

YUNBER BAMBA, A.Pi, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640625 198903 1 011

LAMPIRAN I.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
DINAS PERIKANAN DAERAH TAHUN 2021 -2022

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TARGET TAHUN	
						2021	2022
						Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
	Produktivitas dan Nilai tambah sektor strategis Daerah	PDRB	Meningkatkan Kesejahteraan Pembudidaya, Nelayan, Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Ton	2.170,4	2.936,60
				Peningkatan Hasil Produksi Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Yang menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan	Ton	2.513,2	1590,9
				Angka Konsumen Ikan Dalam dan Luar Daerah	Kg/Kapita	57,07	57,37

LAMPIRAN II.

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PERIKANAN DAERAH

Alamat : JL. WOLTER MONGINSIDI, KEL. BAHOUE-KOLONODALE KODE POS 94671

RENCANA AKSI

PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

KABUPATEN MOROWALI UTARA 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Realisasi Target	Target Kinerja Sasaran				Rencana Aksi/Strategi	Pagu Anggaran Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Jadwal Kegiatan				Ket
					TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Terwujudnya pelayanan public di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	1 Presentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	2,27%	17,40%	33,29%	47,03%	Gaji ASN, Honorarium Non ASN, makan minum rapat, pemeliharaan kendaraan Dinas, rapat-rapat di dalam dan diluar Daerah	Rp 4.451.622.629	Sekretaris					
2	Meningkatnya Kesejahteraan Pembudidaya, Nelayan, Pengolah dan Pemasar Hasil	2. Presentase Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tukar Perikanan	Pengelolaan Perikanan Budidaya	100%		37,48%	6,99%	55,53%	Perencanaan kegiatan, identifikasi calon kelompok penerima bantuan, calon lokasi, pemberian bantuan ke kelompok pembudidaya ikan, monitoring dan evaluasi penerima bantuan.	Rp 2.233.921.087	Kepala Bidang Budidaya Perikanan					
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap	100%		37,48%	6,99%	55,53%		Rp 5.277.993.900	Kepala bIdang Perikanan Tangkap					
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	100%		22,10%	0,00%	77,90%	Pembuatan Juknis dan bahan pelatihan, menyiapkan bahan pameran.	Rp 1.221.365.700	Kepala BIdang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan					

Kolonodale, 31 Januari 2023
KEPALA DINAS PERIKANAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PERIKANAN DAERAH

YUNBER BAMBA, A.Pi, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640625 198903 1 011

LAMPIRAN III.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI IKU
1	Presentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Peningkatan pengelolaan tertib administrasi keuangan yang tepat waktu - Peningkatan Sumber Daya Aparatur - Peningkatan pelayanan administrasi umum Perangkat daerah secara efektif dan efisien - Jumlah Laporan penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah - Terselenggaranya kegiatan kantor secara efektif dan efisien	Jumlah administrasi dan peralatan yang tersedia/jumlah administrasi dan peralatan yang ditargetkan x 100 %
2	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap	- Meningkatkan pengelolaan Penangkapan ikan dalam Daerah - Meningkatnya pemberdayaan nelayan Kecil	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap tahun n – Jumlah Produkasi Perikanan Tangkap thn (n-1) / Jumlah Produkasi thn (n-1) x 100 %Tangkap thn (n-1) / Jumlah Produkasi thn (n-1) x 100 %

3	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tukar Perikanan Budidaya	- Peningkatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil - Peningkatan Pengelolaan pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya tahun n – Jumlah Produksi Budidaya thn (n-1) / Jumlah Produksi thn (n-1) x 100 %
4	Tingkat Ragam produksi hasil perikanan konsumsi dan non konsumsi yang berdaya saing kelompok usaha pengelola hasil perikanan	- Tersedianya tanda daftar izin usaha Mikro dan kecil - Tercapainya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil - Tersedianya Bahan Baku industry pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Produkasi Hasil Perikanan Konsumsi dan pengelola Hasil Perikanan tahun n – Jumlah Produksi Hasil Perikanan Konsumsi dan pengelola Hasil Perikanan thn (n-1) / Jumlah Produkasi thn (n-1) x 100 %

Kolonodale, 31 Januari 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

YUNSER BAMBA, A.Pi, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640625 198903 1 011

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PERIKANAN DAERAH
Alamat : Jln. Wolter Monginsidi, Kel. Bahoue, Kolonodale, Kode Pos 94671

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR : 523.1/II/DIPERIKDA/VIII/2022

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2022
KEPALA DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA:

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan masing-masing;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022;

Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3051);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi

Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021- 2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	
KESATU	:	Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
KEDUA	:	Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KETIGA	:	Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Program, Kegiatan dan Indikatornya Wajib mengacu pada Keputusan ini.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolonodale
Pada Tanggal

KEPALA DINAS PERIKANAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PERIKANAN DAERAH

YUNBER BAMBA, A.Pi, M.Si
NIP. 19640625 198903 1 011

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN : KEPALA DINAS PERIKANAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR : 523.1/II/DIPERIKDA/VIII/2022
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERIKANAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI / PENJELASAN	SUMBER DATA
1.	**Meningkatnya kesejahteraan pembudidaya, nelayan, pengolah dan pemasaran hasil perikanan**	**Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya**	∑ *Produksi Perikanan Budidaya Tahun (N) – Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun (N-1)*	**Statistik Perikanan**
		Peningkatan produksi ikan Hasil Tangkapan Nelayan yang menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan	∑ *Produksi Kelompok Nelayan Tangkap Tahun (N) – Jumlah Produksi Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Tahun (N-1)*	**Statistik Perikanan**
		Angka Konsumsi Ikan	A + B + C A = Angka Konsumsi ikan dalam rumah tangga B = Konsumsi ikan luar rumah tangga C = Konsumsi ikan tidak tercatat	**BPS**

Ditetapkan di Kolonodale
Pada Tanggal

KEPALA DINAS PERIKANAN DAERAH,
KABUPATEN MOROWALI UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PERIKANAN DAERAH

YUNBER BAMBA, A.Pi, M.Si
NIP. 19640625 198903 1 011

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PERIKANAN DAERAH
Alamat : Jln. Wolter Monginsidi, Kel. Bahoue, Kolonodale

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yunber Bamba, A.Pi, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS

Jabatan : Bupati Morowali Utara

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kolonodale, 24 Januari 2023

PIHAK KEDUA

Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS

PIHAK PERTAMA

YUNBER BAMBA, A.Pi, M.Si
Pembina Utama Muda. IV/c
NIP. 19640625 198903 1 011

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

DINAS PERIKANAN DAERAH

Alamat : Jln. Wolter Monginsidi, Kel. Baboue, Kolonodale

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kesejahteraan Pembudidaya, Nelayan, Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	2.170,4 Ton
		Peningkatan Hasil Produksi Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Yang Menggunakan Alat Tangkap Yang Ramah Lingkungan	2.513,2 Ton
		Angka Konsumsi Ikan	57,07

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.099.768.287	DAU, DBH PUSAT, DBH PROVINSI, PAD
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.569.635.900	DAU, DBH PUSAT, DBH PROVINSI, PAD
3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	3.524.958.900	DAU, DBH PUSAT, DBH PROVINSI, PAD
4	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	122.874.600	DAU, DBH PUSAT, DBH PROVINSI, PAD
JUMLAH TOTAL		**10.317.237.687**	

Kolonodale, 24 Januari 2023

PIHAK KEDUA

Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS

PIHAK PERTAMA

YUNIER BAMBA, A.Pi, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640625 198903 1 011

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PERIKANAN DAERAH
Alamat : Jln. Walter Monginsidi, Kel. Bahoue, Kolonodale

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pitosmo Lameanda, SP, MP

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Yunber Bamba, A.Pi, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kolonodale, 24 Januari 2023

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
YUNBER BAMBA, A.Pi, M.Si	**PITOSMO LAMEANDA, SP, MP**
Pembina Utama Muda, IV/c	NIP. 19760506 200604 1 023
NIP. 19640625 198903 1 011	

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PERIKANAN DAERAH
Alamat : Jln. Wolter Monginsidi, Kel. Bahoue, Kolonodale

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD Yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.791.686.399	DAU, DBH PUSAT, DBH PROVINSI, PAD
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	545.970.597	
	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99.696.204	
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	616.325.087	
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.090.000	
	\	**5.099.768.287**	

Kolonodale, 24 Januari 2023

PIHAK KEDUA

YUNBER BAMBA, A.Pi, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640625 198903 1 011

PIHAK PERTAMA

PITOSMO LAMEANDA, SP, MP
NIP. 19760506 200604 1 023

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PERIKANAN DAERAH
Alamat : Jln. Walter Monginsidi, Kel. Babone, Kolonodale

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Subagyo, SP

Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Tangkap

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Yunber Bamba, A.Pi, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Daerah

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukaa serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kolonodale, 24 Januari 2023

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
YUNBER BAMBA, APi, M.Si	**SUBAGYO, SP**
Pembina Utama Muda, IV/c	NIP. 19670916 198711 1 001
NIP. 19640625 198903 1 011	

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

DINAS PERIKANAN DAERAH

Alamat : Jln. Wolter Monginsidi, Kel. Baboue, Kolonodale

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan	Peningkatan Hasil Produksi Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Yang Menggunakan Alat Tangkap Yang Ramah Lingkungan	2.513.2 Ton

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		
	- Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Ditetapkan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2.172.888.900	DAU, DBH PUSAT, DBH PROVINSI, PAD
	- Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.352.070.000	
JUMLAH TOTAL		**3.524.958.900**	

Kolonodale, 24 Januari 2023

PIHAK KEDUA

YUNBER BAMBA, A.Pi, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640625 198903 1 011

PIHAK PERTAMA

SUBAGYO, SP
NIP. 19700507 200312 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

DINAS PERIKANAN DAERAH

Alamat : Jln. Wolter Monginsidi, Kel. Babose, Kolonodale

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rasyid Saleh, SH

Jabatan : Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Produk

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Yunber Bamba, A.Pi, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kolonodale, 24 Januari 2023

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
YUNBER BAMBA, A.Pi, M.Si	**RASYID SALEH, SH**
Pembina Utama Muda, IV/c	NIP. 19761026 200212 1 003
NIP. 19640625 198903 1 011	

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

DINAS PERIKANAN DAERAH

Alamat : Jln. Woker Monginsidi, Kel. Bahoue, Kolonodale

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kesejahteraan Pengolah dan Pemasar	Angka Konsumsi Ikan	57,07

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		
	- Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	8.773.100,00	DAU, DBH PUSAT, DBH PROVINSI, PAD
	- Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	114.101.500,00	
JUMLAH TOTAL		**122.874.600,00**	

Kolonodale, 24 Januari 2023

PIHAK KEDUA

YUNGER BAMBA, A.Pi, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640625 198903 1 011

PIHAK PERTAMA

RASYID SALEH, SH
NIP. 19761026 200212 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PERIKANAN DAERAH
Alamat : Jln. Wolter Monginsidi, Kel. Bahoue, Kolonodale

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Chandra Prianto Tumakaka, SP

Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Budidaya

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Yunber Bamba, A.Pi, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kolonodale, 24 Januari 2023

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
YUNBER BAMBA, A.Pi, M.Si	**CHANDRA PRIANTO TUMAKAKA, SP**
Pembina Utama Muda, IV/c	NIP. 19840417 201001 1 016
NIP. 19640625 198903 1 011	

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PERIKANAN DAERAH
Alamat : Jln. Walter Monginsidi, Kel. Bahoue, Kolonodale

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kesejahteraan Pembudidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	2.170,4 Ton

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		
	- Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	1.520.535.900	DAU, DBH PUSAT, DBH PROVINSI, PAD
	- Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	49.100.000	
JUMLAH TOTAL		**1.569.635,900**	

Kolonodale, 24 Januari 2023

PIHAK KEDUA

YUNBER BAMBA, A.Pi, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640625 198903 1 011

PIHAK PERTAMA

CHANDRA PRIANTO TUMAKAKA, SP
NIP. 19840417 201001 1 016

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PERIKANAN DAERAH
Alamat : Jln. Walter Monginsidi, Kel. Bahoue, Kolonodale

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mulyani, SE

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Pitosmo Lameanda, SP, MP

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kolonodale, 24 Januari 2023

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
PITOSMO LAMEANDA, SP, MP	**MULYANI, SE**
NIP. 19760506 200604 1 023	NIP. 19723005 200604 2 014

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PERIKANAN DAERAH
Alamat : Jln. Walter Monginsidi, Kel. Bahoue, Kolonodale

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Karyani Karim, S.St.Pi

Jabatan : Perencana

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Pitosmo Lamcanda, SP, MP

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kolonodale, 24 Januari 2023

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
PITOSMO LAMEANDA, SP, MP	**KARYANI KARIM, S.St.Pi**
NIP. 19760506 200604 1 023	NIP. 19840420 201001 2 012

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PERIKANAN DAERAH
Alamat : Jln. Wolter Monginsidi, Kel. Bahoue, Kolonodale

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alpius Masirri, SE

Jabatan : Penyuluh

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Pitosmo Lameanda, SP, MP

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kolonodale, 24 Januari 2023

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
PITOSMO LAMEANDA, SP, MP	**ALPIUS MASIRRI, SE**
NIP. 19760506 200604 1 023	NIP. 19720417 200701 1 018

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PERIKANAN DAERAH
Alamat : Jln. Wolter Monginsidi, Kel. Bahoue, Kolonodale

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : David Mirawan Tungka, S.Pi

Jabatan : Penyuluh

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Pitosmo Lameanda, SP, MP

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kolonodale, 24 Januari 2023

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
PITOSMO LAMEANDA, SP, MP	**DAVID MIRAWAN TUNGKA, S.Pi**
NIP. 19760506 200604 1 023	NIP. 19840430 200902 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PERIKANAN DAERAH
Alamat : Jln. Walter Monginsidi, Kel. Bahoue, Kolonodale

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sumarni. L, S.Pi

Jabatan : Pengelola Produksi Perikanan Tangkap

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Subagyo, SP

Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Tangkap

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kolonodale, 24 Januari 2023

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
SUBAGYO, SP	**SUMARNI. L, S.Pi**
NIP. 19670916 198711 1 001	NIP. 19710511 200701 2 005

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PERIKANAN DAERAH
Alamat : Jln. Wolter Monginsidi, Kel. Bahoue, Kolonodale

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Meyke Lakoro, S.Pi

Jabatan : Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Rasyid Saleh, SH

Jabatan : Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Produk

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kolonodale, 24 Januari 2023

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
RASYID SALEH, SH	**MEYKE LAKORO, S.Pi**
NIP. 19761026 200212 1 003	NIP. 19790519 201001 2 009

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PERIKANAN DAERAH
Alamat : Jln. Walter Monginsidi, Kel. Bahoue, Kolonodale

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Petrus Runtung Rongre, S.Pt

Jabatan : Pengelola Kesehatan Ikan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Chandra Prianto Tumakaka, SP

Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Budidaya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kolonodale, 24 Januari 2023

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
CHANDRA PRIANTO TUMAKAKA, SP	**PETRUS RUNTUNG RONGRE, S.Pt**
NIP. 19840417 201001 1 016	NIP. 19740120 200212 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PERIKANAN DAERAH
Alamat : Jln. Wolter Monginsidi, Kel. Bahoue, Kolonodale

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indra Setiawan Lugaronda, S.Pi, MP

Jabatan : Pengendali Hama dan Penyakit Ikan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Chandra Prianto Tumakaka, SP

Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Budidaya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kolonodale, 24 Januari 2023

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
CHANDRA PRIANTO TUMAKAKA, SP	**INDRA. S, LAGARONDA, S.Pi, MP**
NIP. 19840417 201001 1 016	NIP. 19700617 200701 1 037

MOROWALI UTARA

Tepo Asa *Aroa*

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Alamat : Jalan Bumi Nangka No. 03 Kolonodale Kode Pos : 94971

VISI & MISI

KABUPATEN MOROWALI UTARA

VISI :

"TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA"

MISI :

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata.
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah.
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

PERNYATAAN TELAH DI REVIU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan Reviu kami, terdapat beberapa kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam LAKIP Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2022.

Demikian Pernyataan Reviu LAKIP ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Kolonodale, 20 Maret 2023

PLT. INSPEKTUR,

ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt.
Pembina, IV/a
NIP. 19730724 200012 1 003

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD merupakan pertanggung jawaban atas meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerlntahan yang baik (Good Governance), maka perlu penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan legitimate dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan pertimbangan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD Tahun 2022 sebagai media akuntabilitas, media hubungan kerja organisasi dan media informasi umpan balik perbaikan kinerja OPD.

Laporan Kinerja Instansl Pemerintah (LAKIP) OPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2022, serta Penetapan Kinerja Tahun 2022 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diberikan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian LAKIP Ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes di masa mendatang.

Akhirnya dlharapkan laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja di waktu yang akan datang dapat lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kolonodale, 15 Februari 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Daerah Kabupaten Morowali Utara,

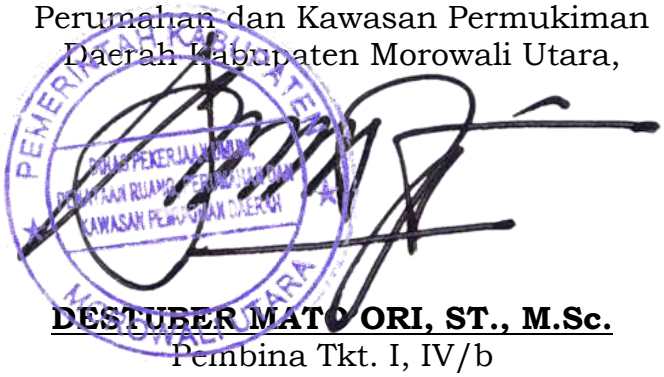

DESTUBER MATO ORI, ST., M.Sc.
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19731203 200012 1 003

DAFTAR ISI

VISI & MISI KEPALA DAERAH..... i
PERNYATAAN TELAH DI REVIU..... ii
KATA PENGANTAR..... iii
DAFTAR ISI..... v
BAB I. PENDAHULULAN..... 1
A. LATAR BELAKANG..... 1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI..... 2
C. ASPEK STRATEGIS..... 3
D. STRUKTUR ORGANISASI..... 4
BAB II. PERENCANAAN KINERJA..... 9
A. RENCANA STRATEGI..... 9
B. INDIKATOR KINERJA..... 12
C. PERJANJIAN KINERJA..... 13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA..... 15
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI..... 15
1. Perbandingan target kinerja dengan realisai kinerja Tahun 2022 15
2. perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021-2022 19
3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra tahun 2021-2026 23
4. faktor penyebab yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan 24
5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 26
6. Program yang menunjang pencapaian kinerja tahun 2022 28
B. REALISASI ANGGARAN..... 28
BAB IV. PENUTUP 33
A. KESIMPULAN 33
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA 33
LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara disusun dengan tujuan memberikan gambaran kongkrit tentang capaian kinerja organisasi, pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya yang telah dituangkan dalam rencana kerja Tahun 2022. Laporan ini berisi hasil pengukuran dan analisis atas capaian target kinerja yang dikomparasikan dengan penetapan kinerja, serta secara umum memaparkan alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan program-kegiatan berikut realisasinya.

Untuk itu setiap akhir tahun sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 setiap Eselon II wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Hal ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja yang telah dicapai selama satu tahun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah kepada masyarakat/public/stakeholder dan sejauhmana aspirasi masyarakat sudah terpenuhi.

Untuk dapat melakukan pengukuran kinerja, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebelumnya telah harus menyusun Rencana Strategis dimana didalamnya tertuang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dijabarkan setiap tahunnya melalui Rencana Strategis (Renstra). Demikian pula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali Utara yang merupakan salah satu Instansi Pemerintah telah juga menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan tahun 2021 - 2026.

Sesuai dengan strategi dan arah kebijakan Kabupaten Morowali Utara untuk mencapai tujuan pembangunan daerah pada Misi Keempat

yaitu Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah, maka Tujuan yang hendak dicapai ada 2 yaitu:

1. Meningkatnya konektivitas wilayah; dan
2. Meningkatnya kualitas Infrastuktur daerah (OPD)

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 35 Tahun 2019, Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Pasal (3) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas
   - Mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pememerintahan dan pembangunan daerah di bidang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah yang diberikan kepada daerah kabupaten.
2. Fungsi
   - Untuk Menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal (1), Dinas PU, Penataan Ruang Perumahan dan kawasan permukiman Daerah Mempunyai Fungsi:
     a. Perumusan kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah.
     b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah.
     c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah.
     d. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah.
     e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Penanggung jawab dalam pengumpulan data/informasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah, Sesuai tugas dan fungsinya Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 35 Tahun 2019 adalah Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Publik yang dibantu oleh Jabatan Analis Data dan Informasi.

C. ASPEK STRATEGI

Dalam upaya merealisasikan pemerintahan yang baik (good governance) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara telah melaksanakan berbagai program dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi Kabupaten Morowali Utara yang telah dituangkan dalam rencana strategi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 – 2026. **VISI KABUPATEN MOROWALI UTARA YAITU TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA.**

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara berusaha mencapai visi tersebut melalui peningkatan sarana dan prasara umum yang dilaksanakan dengan prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, demokratis, akuntanilitas, efisien, responsive, penegakan hukum, berorientasi membangun konsensus, anti korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini dituangkan dalam tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai pada 5 tahun kedepan. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam mewujudkan visi tersebut menetapkan 4 sasaran strategis dan yang akan dicapai pada tahun 2022 dan diukur dengan mengaplikasikan 6 indikator kinerja.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 31 Tahun 2021 Pasal (5) Tentang Kedudukan dan susunan organisasi dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman daerah.

(1) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukinan Daerah merupakan Dinas tipe A.

(2) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris, membawahi:

1. Sub Bagian Perencanaan Umum, Keuangan dan Aset;
2. Sub Bagian Ketatausahaan dan Kepegawaian; dan
3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Sumber Daya Air;

d. Bidang Bina Marga;

e. Bidang Cipta Karya, membawahi :

1. Seksi Pelaksanaan Penataan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
2. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Bidang Tata Ruang;

g. Bidang Perumahan; dan

h. Unit Pelaksana Teknis SPAM;

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g masing-masing membawahi 3 (tiga) sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional.

(4) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH

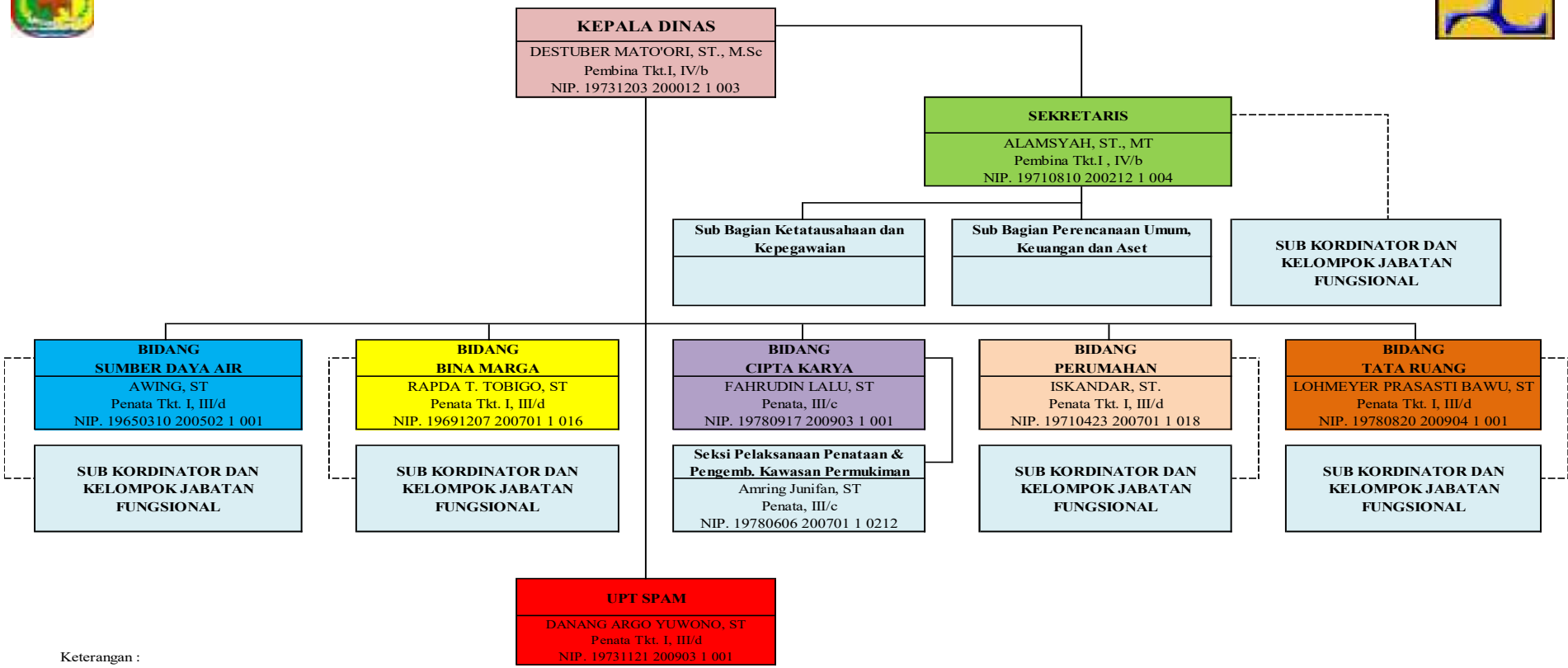

Keterangan :

———— Garis Komando

--------- Garis Koordinasi

BUPATI MOROWALI UTARA,

DELIS JULKARSON HEHI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2022 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 189 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 71 orang dan Pegawai Kontrak sebanyak 118 orang.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala Dinas	1	
2.	Sekretaris	1	
3.	Kepala Bidang	5	
4.	Kepala Seksi	1	
5.	Kasubag	-	
	Jumlah	8	

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	%
1	Golongan IV	6	
2	Golongan III	44	
3	Golongan II	20	
4	Golongan I	1	
	Jumlah	71	

Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	%
1	Doktoral	-	
2	Magister S-2	3	
3	Sarjana S-1	45	
4	Sarjana Muda/Diploma	6	
5	SMA/SMK	16	
6	SMP	-	

7	SD	1
	Jumlah	71

Jumlah Pegawai kontrak berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	%
1	Doktoral	-	-
2	Magister S-2	-	-
3	Sarjana S-1	56	
4	Sarjana Muda/Diploma	2	
5	SMA/SMK	60	
6	SMP	-	
7	SD	-	
	Jumlah	118	

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, sarana dan prasarana yang tersedia adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jmh	Sat.	Keadaan			Ket
				Baik	Rusak	Rusak berat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mobil Inova	1	Unit	1			
2	Mobil Xenia	1	Unit	1			
3	Mobil Avanza	1	Unit	1			
4	Sepeda Motor Metic	15	Unit	15			
5	Sepeda Motor CRF	4	Unit	4			
6	Sepeda Motor Kawasaki	12	Unit				
7	Sepeda Motor New Vixion	2	Unit	2			
8	Sepeda Motor Jupiter Z	-	Unit				
9	Mobil Dump Truck	2	Unit	2			
10	Mobil Tangki	1	Unit	1			
11	Meja 1 Biro	23	Buah	23			
12	Meja 1,5 Biro	100	Buah			11	
13	Kursi Putar Sandaran Full	25	Buah	25			
14	Kursi Putar Sandaran Pendek	40	Buah	39		14	
15	Kursi Lipat Chitos	194	Buah	177		17	
16	Kursi Sofa	2	Set	2			
17	Lemari Besi 2 Pintu	10	Buah	10			

18	Lemari Brangkas	1	Buah	1			
19	Filing Kabinet	8	Buah	8			
20	Lemari Kayu	22	Buah	22			
21	Lemari Gantung	3	Buah	3			
22	Kulkas	1	Buah	1			
23	AC	29	Buah	24		5	
24	Komputer PC	15	Unit	13	1	1	
25	Laptop	75	Unit	71		4	
26	UPS	10	Unit			10	
27	Print	65	Unit	49		16	
28	Scanner	6	Buah	6			
29	Dispenser	8	Buah	6		2	
30	Televisi	3	Buah	3			
31	Jam Dinding	5	Buah	3		2	
32	Kipas Angin	3	Buah	1		2	
33	Concrete Mixer	11	Unit	11			
34	Meja Kayu/rotan	1	Buah	1			
35	Generating Set (GENSET)	1	Unit		1		
36	Mesin Potong Rumput	2	Unit	2			
37	Hand Compresion Machine	1	Unit	1			
38	Camera	18	Unit	18			
39	Filter	20	Unit	20			
40	Mesin Pompa Air	5	Unit	5			
41	Mesin Pemotong Biasa	2	Unit	2			
42	Wireless	1	Unit	1			
43	Volt Meter Digital	3	Unit	3			
44	Slump Test Set	1	Unit	1			
45	Compaction	2	Unit	2			
46	Core Hardness Tester	1	Unit	1			
47	Penetrometer	2	Unit	2			
48	Sleve Shaker	1	Unit	1			
49	Tripel Beam Balance	1	Unit	1			
50	Moisture Content Tester	1	Unit				
51	Camera Photo Micrograph	2	Unit	1	1		
52	Total Station	1	Unit	1	1		
53	Kursi Kerja	42	Unit	4		1	
54	Proyektor Infokus	6	Unit	6			

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGI ORGANISASI.

Dalam rangka mengantisipasi tantangan dan perkembangan ke depan, maka Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara perlu terus memanfaatkan peluang, potensi dan kekuatan menuju perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih maju.

Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat. Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah yang tertuang pada Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Tahun 2021 – 2026, dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

A.1 Keselarasan Kinerja

Untuk Mewujudkan keselarasan antara Kinerja RPJMD Kab. Morowali Utara Tahun 2021 - 2026 dengan Kinerja RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kab. Morowali Utara Tahun 2021 – 2026, Maka Disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman daerah Dengan Kinerja Kepala Daerah. Untuk Kinerja Dinas PUPR, Perumahan dan Kawasan Permukiman Selaras dengan Sasaran 1 “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah (OPD)” Pada Misi Ke-4 Kepala Daerah yakni **“Meningkatkan Ketersediaan dan Kehandalan Infrastruktur Wilayah Untuk Menunjang Konektivitas dan Pemerataan Wilayah”.**

- Keselarasan Kinerja MISI – 4

MISI 4	Meningkatkan Ketersediaan dan Kehandalan Infrastruktur Wilayah Untuk Menunjang Konektivitas dan Pemerataan Wilayah		
	Tujuan	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infastruktur Dasar	
		Sasaran 1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah (OPD)
		Sasaran 2	Menigkatnya Konektivitas Wilayah

A.2 Tujuan dan Sasaran

- **Tujuan**

Berdasarkan faktor - faktor kunci keberhasilan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara menetapkan tujuan terpilih sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja pelayanan publik.
2. Meningkatkan inovasi, keterampilan dan produktivitas angkatan kerja.
3. Mewujudkan pemanfaatan dan penataan ruang wilayah dan pertanahan secara terpadu dan konsisten.
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar.
5. Meningkatkan mutu perumahan dan permukiman.
6. Meningkatkan keterkaitan (konektivitas) antar desa dan antar kecamatan dengan ibukota kabupaten, dan antara Kabupaten Morowali Utara dengan kabupaten/kota lainnya.

- **Sasaran**

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi. Sasaran-sasaran Dinas

Pekerjaan Umum, Penanataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara dirumuskan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia aparatur Pemerintah;
2. Terlaksananya Pengembangan Jasa Konstruksi.
3. Terwujudnya keterpaduan pemanfaatan ruang wilayah.
4. Tersedianya Prasarana dan Sarana air baku.
5. Tersedianya Prasarana dan sarana air bersih.
6. Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
7. Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
8. Terlaksananya Penataan Bangunan Gedung.
9. Terbangunnya perumahan dan permukiman sesuai standar minimum.
10. Tersedianya Pengembangan Permukiman.
11. Tersedianya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.
12. Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan.
13. Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
14. Terbangunnya jaringan transportasi.

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam menginplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah adalah sebagai berikut:

TABEL 1

TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STARTEGIS
Meningkatnya Kualitas Infrastuktur daerah (OPD)	Indeks infrastruktur daerah	- Terwujudnya konektivitas antar wilayah yang mantap
		- Terciptanya pemanfaatan Tata Ruang yang nyaman, Aman dan Sehat
		- Terbukanya akses masyarakat terhadap rumah layak huni
		- Terciptanya infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkualitas

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah adalah sebagai berikut:

TABEL 2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Tahun 2022

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	PARAMETER/ RUMUS IKU	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	Terwujudnya Konektivitas Antar Wilayah Yang Mantap	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap Per Panjang Jalan Seluruhnya X 100 %	Bidang Bina Marga
			Terciptanya Pemanfaatan Tata Ruang Yang Nyaman, Aman Dan Sehat	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Realisasi RTRW Per Rencana Peruntukan RTRW X 100 %	Bidang Tata Ruang
			Terbukanya Akses Masyarakat Terhadap Rumah Layak Huni	Rasio Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Layak Huni Per Jumlah Penduduk	Bidang Perumahan
			Terciptanya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas	Persentase Rumah tangga yang berkases air bersih	Rumah Tangga Berakses Air Bersih Per Jumlah Rumah Tangga X 100%	Bidang Cipta Karya
				Persentase rumah tinggal bersanitasi	Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi Per Jumlah Rumah Tinggal X 100%	Bidang Cipta Karya
				Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Per Luas Irigasi Kabupaten X 100%	Bidang Sumber Daya Air

B. PERJANJIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA 2022

Tabel. 3

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	TERWUJUDNYA KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH YANG MANTAP	PERSENTASE PANJANG JARINGAN JALAN DALAM KONDISI MANTAP	%	60,74%
2	TERCIPTANYA PEMANFAATAN TATA RUANG YANG NYAMAN, AMAN DAN SEHAT	PERSENTASE KETAATAN TERHADAP RTRW	%	55%

3	TERBUKANYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP RUMAH LAYAK HUNI	RASIO RUMAH LAYAK HUNI	Rasio	0,17
4	TERCIPTANYA INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR YANG BERKUALITAS	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG BERAKSES AIR BERSIH	%	57,50%
		PERSENTASE RUMAH TINGGAL BERSANITASI	%	43,89%
		PERSENTASE IRIGASI KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK	%	42 %

NO	PROGRAM KEGIATAN	PAGU (RP)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali Utara	10.832.229.704
2	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	177.144,000
3	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	14.649.692.965
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan System Penyediaan Air Minum	9.934.244.843
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan System Air Limbah	5.361.560.000
6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan System Drainase	2.093.600.000
7	Program Pengembangan Permukiman	10.623.989.200
8	Program Penataan Bangunan Gedung	14.151.540.200
9	Program Penyelenggaraan Jalan	182.589.816.165
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.095.214.954
11	Program Kawasan Permukiman	250.000.000
12	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	8.437.806.427
13	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	107.900.000

Total anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar **Rp. 266.279.169.667,00 (Dua Ratus Enam Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA.

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022.

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2021 digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel. 4
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	FORMULASI IKU
1	Terwujudnya Konektivitas Antar Wilayah Yang Mantap	- Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	60,74%	55,46%	91,3%	Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap Per Panjang Jalan Seluruhnya X 100 %
		CAPAIAN RATA – RATA			91,3%	
2	Terciptanya Pemanfaatan Tata Ruang Yang Nyaman, Aman Dan Sehat	- Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	55%	45%	81,81%	Realisasi RTRW Per Rencana Peruntukan RTRW X 100 %
		CAPAIAN RATA – RATA			81,81%	
3	Terbukanya Akses Masyarakat Terhadap Rumah Layak Huni	- Rasio Rumah Layak Huni	0,17	0,16	106 %	Jumlah Rumah Layak Huni Per Jumlah Penduduk
		CAPAIAN RATA – RATA			106 %	
4	Terciptanya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas	- Persentase Rumah Tangga Yang Berkases Air Bersih	57,50%	57,06%	99,23%	Persentase Rumah Tangga Yang Berkases Air Bersih
		- Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	43,89%	49,98%	113%	Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi Per Jumlah Rumah Tinggal X 100%
		- Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	42%	43,92%	104%	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Per Luas Irigasi Kabupaten X 100%
		CAPAIAN RATA – RATA			105,41%	

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukman Daerah dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel. 5

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≥	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan infrormasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapakan.

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah adalah sebanyak 4 sasaran. Pada tahun 2022 ditetapkan 4 sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukman Daerah Tahun 2022.

Dari 4 sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel. 6

Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	91≥	5	Sangat Baik
2	76≤90	1	Tinggi
3	66≤75	0	Sedang
4	51≤65	0	Rendah
5	≤50	0	Sangat Rendah
	JUMLAH	**6**	

Gambaran pencapaian kinerja dari 4 (Empat) sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sasaran Ke satu Terwujudnya Konektivitas Antar Wilayah Yang Mantap.

Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran terwujudnya konektivitas antar wilayah yang mantap dengan indikator persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap pada tahun 2022 diperoleh realisasi indikator kinerja sebesar 55,46%. Walaupun realisasinya belum sesuai dengan target yang ingin dicapai tetapi predikat pencapaian kinerja yang di didapatkan masuk dalam kategori sangat baik dengan persentase 91,3%. Panjang untuk jaringan jalan dalam kondisi mantap yang terealisasi pada tahun 2022 adalah 550,95 km yang terdiri dari 384,682 km dalam kondisi baik dan 166,265 km dalam kondisi sedang dari total panjang jalan keseluruhan yakni 938,76 km.

b. Sasaran Ke dua Terciptanya Pemanfaatan Tata Ruang Yang Nyaman, Aman Dan Sehat.

Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran terciptanya pemanfaatan tata ruang yang nyaman, aman dan sehat dengan indikator persentase ketaatan terhadap RTRW pada tahun 2022 diperoleh realisasi indikator kinerja sebesar 45%. Walaupun realisasinya belum sesuai dengan target yang ingin dicapai tetapi predikaat pencapaian kinerja yang di didapatkan masuk dalam kategori baik dengan persentase 81,81%.

c. Sasaran Ke tiga Terbukanya Akses Masyarakat Terhadap Rumah Layak Huni.

Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran terbukanya akses masyarakat terhadap rumah layak huni dengan indikator rasio rumah

layak huni pada tahun 2022 diperoleh realisasi indikator kinerja sebesar 0,16 atau 1:6 yang artinya 1 rumah layak huni terdapat 6 penduduk kab. Mororwali utara yang menghuni rumah layak huni tersebut dan jika dibanding dengan target tahun 2022 telah mencapai bahkan melebihi dari target yang direncanakan, dimana target rasio rumah layak huni untuk tahun 2022 sebesar 0,17 atau 1:7 yang artinya 1 rumah layak huni terdapat 7 penduduk kab. Mororwali utara yang menghuni rumah layak huni tersebut. Karna dari hasil realisasi yang melebihi target yang sudah direncanakan maka diperoleh pencapaian realisasi sebesar 106% dengan predikat sangat baik.

d. Sasaran Ke empat Terciptanya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas.

Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran terciptanya infrastruktur pelayanan dasar yang berkualitas dengan 3 indikator kinerja yakni indikator pertama persentase rumah tangga yang berakses air bersih pada tahun 2022 diperoleh realisasi indikator kinerja sebesar 57,06 %, persentase tersebut diperoleh dari jumlah rumah tangga berakses air bersih sebanyak 22.287 Unit yang dibagi dengan jumlah rumah tangga sebanyak 38.884 unit. indikator kedua persentase rumah tinggal bersanitasi pada tahun 2022 diperoleh realisasi indikator kinerja sebesar 49,98 %, persentase tersebut diperoleh dari jumlah rumah tinggal berakses sanitasi sebanyak 19.433 Unit yang dibagi dengan jumlah rumah tinggal sebanyak 38.884 unit. Indikator ketiga persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2022 diperoleh realisasi indikator kinerja sebesar 43,92 %, persentase tersebut diperoleh dari luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik seluas 2.244 Ha yang dibagi dengan luas irigasi Kabupaten berdasarkan Permen 14 tahun 2015 seluas 5.110 Ha. Dari 3 indikator kinerja tersebut diperoleh persentase rata-rata pencapaian kinerja sebesar 91,3% dengan predikat sangat baik.

2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 - 2022.

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021 -2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
			2021	2022	2021	2022
1	Terwujudnya Konektivitas Antar Wilayah Yang Mantap	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	95 %	55,46 %	95 %	91,3 %
2	Terciptanya Pemanfaatan Tata Ruang Yang Nyaman, Aman Dan Sehat	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	85 %	45 %	85 %	81,81 %
3	Terbukanya Akses Masyarakat Terhadap Rumah Layak Huni	Rasio Rumah Layak Huni	0	0,16	0	106 %
4	Terciptanya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas	Persentase Rumah Tangga Yang Berkases Air Bersih	86 %	57,06 %	86 %	99,23 %
		Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	99 %	49,98 %	99 %	113 %
		Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	0 %	43,92 %	0 %	104 %

a. Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap.

Dari tabel diatas pada sasaran Terwujudnya Konektivitas Antar Wilayah Yang Mantap dapat dilihat dari indikator yaitu Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2021 – 2022 dapat dilihat pada tabel di atas, Tahun 2021 realisasi kinerja tercatat sebesar 95% dengan capaian kinerja sebesar 95%, tahun 2022 realisasi kinerja tercatat sebesar 55,46% dengan capaian kinerja sebesar 91,3%. Jika di bandingkan antara realisasi tahun 2021 dengan 2022 terlihat jelas bahwa di tahun 2022 realisasinya menurun jauh, perbedaan itu dikarenakan pada tahun 2021 merupakan realisasi kinerja pada akhir renstra tahun 2007-2021 dimana target renstra di akhir tahun 2021 adalah 100% yang mengakibatkan realisasinya begitu besar di bandingkan dengan

realisasi di tahun 2022 sedangkan di renstra Tahun 2021-2026 pada tahun 2022 targetnya hanya 60,73 %. Jadi walaupun realisasinya terlihat berbeda jauh atau bisa dibilang menurun dari tahun kemarin, itu tidak berarti panjang jalan dalam kondisi mantap berkurang ataupun menurun tapi sebaliknya. Berdasarkan data DD1 bidang bina marga pada tahun 2021 Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap yakni 520,61 Km dan data DD1 Pada tahun 2022 panjang jalan dalam kondisi mantap yakni 550,94 Km.

b. Persentase Ketaatan Terhadap RTRW.

Dari tabel diatas pada sasaran Terciptanya Pemanfaatan Tata Ruang Yang Nyaman, Aman Dan Sehat, dapat dilihat dari indikator yaitu Persentase Ketaatan Terhadap RTRW, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2021 – 2022 dapat dilihat pada tabel di atas. Tahun 2021 realisasi kinerja tercatat sebesar 85% dengan capaian kinerja sebesar 85%, tahun 2022 realisasi kinerja tercatat sebesar 45% dengan capaian kinerja sebesar 81,81%. Sama seperti kasus di indikator kinerja sebelumnya walaupun terlihat menurun realisasinya dibandingkan tahun sebelumnya tapi sebenarnya tidak menurun melainkan meningkat karena data awal atau baselane dalam penetuan target di tahun 2022 adalah data pada tahun 2021, berarti realisasi pada tahun di 2022 lebih besar atau meningkat di banding tahun 2021.

c. Rasio Rumah Layak Huni.

Dari tabel diatas pada sasaran Terbukanya Akses Masyarakat Terhadap Rumah Layak Huni, dapat dilihat dari indikator yaitu Rasio Rumah Layak Huni, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel di atas. Tahun 2021 realisasi kinerja tercatat sebesar 0 dengan capaian kinerja sebesar 0, tahun 2022 realisasi kinerja tercatat sebesar 0,16 dengan capaian kinerja sebesar 106%. Dapat dilihat realisasi kinerja pada tahun 2021 adalah 0 itu dikarenakan adanya revisi IKU Kepala Perangkat Daerah pada tahun 2022 oleh Kementrian, sehingga formula pencapaian kinerja untuk

indikator rasio rumah layak huni untuk tahun 2021 tidak bisa dihitung atau dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2022.

d. Persentase Rumah Tangga Yang Berkases Air Bersih.

Dari tabel diatas pada sasaran Terciptanya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas, dapat dilihat dari indikator yaitu Persentase Rumah Tangga Yang Berkases Air Bersih, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel di atas. Tahun 2021 realisasi kinerja tercatat sebesar 86% dengan capaian kinerja sebesar 86% dan tahun 2022 realisasi kinerja tercatat sebesar 57,06% dengan capaian kinerja sebesar 99,23%. Dapat dilihat realisasi pada tahun 2021 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2022 tetapi pada pencapaian kinerja pada tahun 2022 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2021 itu di karenakan target pada akhir renstra tahun 2007-2021 adalah 100% sedangkan target renstra 2021-2026 pada tahun 2022 hanya 57,50%.

e. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi.

Dari tabel diatas pada sasaran Terciptanya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas, dapat dilihat dari indikator yaitu Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel di atas. Tahun 2021 realisasi kinerja tercatat sebesar 99% dengan capaian kinerja sebesar 99%, tahun 2022 realisasi kinerja tercatat sebesar 49,98% dengan capaian kinerja sebesar 113%. Dapat dilihat pencapaian kinerja pada tahun 2022 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2021 sedangkan realisasi kinerja lebih besar pada tahun 2021 dibanding realisasi kinerja pada tahun 2022 dikarenakan perbedaan penentuan target pada renstra 2007-2021 dengan renstra di tahun 2021-2026 pada tahun 2022.

f. Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik.

Dari tabel diatas pada sasaran Terciptanya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas, dapat dilihat dari indikator yaitu Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel di atas. Tahun 2021 realisasi kinerja tercatat sebesar 0 % dengan capaian kinerja sebesar 0 %, tahun 2022 realisasi kinerja tercatat sebesar 43,92% dengan capaian kinerja sebesar 104%. Dapat dilihat realisasi kinerja pada tahun 2021 adalah 0 itu dikarenakan adanya revisi IKU Kepala Perangkat Daerah pada tahun 2022 oleh Kementrian, sehingga formula pencapaian kinerja untuk indikator Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik untuk tahun 2021 tidak bisa dihitung atau dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2022.

3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2026.

Realisasi capaian kinerja dinas PUPRPKPD tahun 2022 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang pada renstra dinas puprpkpd tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 9

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target RENSTRA Dinas PUPRPKPD Tahun 2021-2026.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2021-2026	REALISASI 2022	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Konektivitas Antar Wilayah Yang Mantap	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	70%	55,46 %	79,22%
2	Terciptanya Pemanfaatan Tata Ruang Yang Nyaman, Aman Dan Sehat	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	100%	45%	45%

3	Terbukanya Akses Masyarakat Terhadap Rumah Layak Huni	Rasio Rumah Layak Huni	0,16	0,16	100%
4	Terciptanya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas	Persentase Rumah Tangga Yang Berakses Air Bersih	65 %	57,06 %	87,76%
		Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	60,24 %	49,98 %	82,96%
		Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	55 %	43,92 %	79,85%

Berdasarkan tabelitas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2022 terhadap RENSTRA Dinas PUPRPKPD tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut:

- 1 (Satu) Indikator kinerja sasaran capaian kinerja ≥ 100%
- 0 (Nol) Indikator kinerja sasaran capaian kinerja ≥ 90%
- 2 (Dua) Indikator kinerja sasaran capaian kinerja ≥ 80%
- 2 (Dua) Indikator kinerja sasaran capaian kinerja ≥ 70%
- 0 (Nol) Indikator kinerja sasaran capaian kinerja ≥ 60%
- 1 (Satu) Indikator kinerja sasaran capaian kinerja ≤ 50%

4. FAKTOR PENYEBAB YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN DAN ATAU KEGAGALAN KINERJA, SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN.

Analisis faktor penyebab keberhasilan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut:

a. Sasaran Pertama Terwujudnya Konektivitas Antar Wilayah Yang Mantap.

Untuk Sasaran Pertama Terwujudnya Konektivitas Antar Wilayah Yang Mantap melalui indikator Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap pada tahun 2022 dengan pencapaian kinerja 91,3 % dengan predikat sangat baik. Kondisi ini dapat di capai karna dalam pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan tepat waktu serta mengoptimalkan sumber

daya manusia yang ada di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara dan Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan yang telah diprogramkan.

b. **Sasaran Kedua Terciptanya Pemanfaatan Tata Ruang Yang Nyaman, Aman Dan Sehat.**

Untuk Sasaran Kedua Terciptanya Pemanfaatan Tata Ruang Yang Nyaman, Aman Dan Sehat Melalui indikator Persentase Ketaatan Terhadap RTRW pada tahun 2022 dengan pencapaian kinerja rata-rata 81,81 % dengan predikat tinggi. Kondisi ini dapat di capai karna dalam pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan tepat waktu serta mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara dan Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan yang telah diprogramkan.

c. **Sasaran Ketiga Terbukanya Akses Masyarakat Terhadap Rumah Layak Huni.**

Untuk Sasaran Ketiga Terbukanya Akses Masyarakat Terhadap Rumah Layak Huni melalui indikator Rasio Rumah Layak Huni pada tahun 2022 dengan pencapaian kinerja rata-rata 106% dengan predikat sangat baik. Kondisi ini dapat di capai karna dalam pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan tepat waktu serta mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara dan Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan yang telah diprogramkan.

d. **Sasaran Keempat Terciptanya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas.**

Untuk Sasaran Keempat Terciptanya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas melalui indikator Persentase Rumah Tangga Yang Berakses Air Bersih, Indikator Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi dan indikator Persentase Irigasi Kabupaten Dalam

Kondisi Baik. Dari ketiga indikator tersebut pada tahun 2022 pencapaian kinerja rata-rata yang diperoleh 105,41% dengan predikat sangat baik. Kondisi ini dapat di capai karna dalam pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan tepat waktu serta mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara dan Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan yang telah diprogramkan.

5. ANALISIS ATAS EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

Untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. sumber daya pendukung di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

A. Keuangan (tabel)

Pada tahun 2022, anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P untuk membiayai program dan kegiatan di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 7.528.610.221,-
2	Belanja Langsung	Rp. 258.750.559.446,-
	Alokasi Total Belanja	**Rp. 266.279.169.667,-**

Dari total anggaran sebesar Rp. 266.279.169.667,- tersebut sampai akhir Tahun 2022 terserap sebesar :

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 7.204.636.675,-
2	Belanja Langsung	Rp. 206.405.598.933,-
	Alokasi Total Belanja	**Rp. 213.610.235.608,-**

Prosentase serapan anggaran di Tahun 2022

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 7.204.636.675,-
2	Belanja Langsung	Rp. 206.405.598.933,-
	Alokasi Total Belanja	**Rp. 213.610.235.608,-**

a. Belanja Tidak langsung $= \frac{\text{Realisasi Belanja Tidak Langusung}}{\text{Alokasi Belanja Tidak Langsung}} \times 100\%$

$= \frac{\text{Rp. 7.204.636.675,-}}{\text{Rp. 7.528.610.221,-}} \times 100\%$

$=$ **95,69 %**

b. Belanja langsung $= \frac{\text{Realisasi Belanja Langusung}}{\text{Alokasi Belanja Langsung}} \times 100\%$

$= \frac{\text{Rp. 206.405.598.933,-}}{\text{Rp. 258.750.559.446,-}} \times 100\%$

$=$ **79,95 %**

c. Total Belanja $= \frac{\text{Realisasi Total Belanja}}{\text{Alokasi Total Belanja}} \times 100\%$

$= \frac{\text{Rp. 213.610.235.608,-}}{\text{Rp. 266.279.169.667,-}} \times 100\%$

$=$ **80,22 %**

B. Sumber Daya Manusia.

Jumlah Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah sebanyak 189 Orang yang terdiri dari 71 Pegawai Negeri Sipil dan 118 Pegawai Kontrak. Dari banyaknya pegawai yang ada pada dinas PUPR, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah belum maksimal dalam pemanfaatan sumber daya manusia yang ada. karena masih kurangnya

peningkatan kualitas SDM pada Dinas PUPR, Perumahan dan Kawasan Permukiman daerah yang berdampak pada tugas dan fungsi pegawai dimana masih banyak pegawai yang merangkap tugas di luar tugas pokok dan fungsi masing-masing.

6. PROGRAM YANG MENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Adapun program yang menunjang pencapaian kinerja Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Pertama yaitu Terwujudnya Konektivitas Antar Wilayah Yang Mantap didukung oleh Program:
   - Program Penyelenggaraan Jalan
2. Sasaran kedua yaitu Terciptanya Pemanfaatan Tata Ruang Yang Nyaman, Aman Dan Sehat didukung oleh Program:
   - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
3. Sasaran ketiga yaitu Terbukanya Akses Masyarakat Terhadap Rumah Layak Huni didukung oleh Program.
   - Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.
4. Sasaran keempat yaitu Terciptanya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas didukung oleh Program:
   - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum
   - Program pengelolan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
   - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

B. REALISASI ANGGARAN.

Dalam RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu: transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2022 memaparkan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelolah dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapai indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 10

REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE (%) REALISASI ANGGARAN
1	Terwujudnya Konektivitas Antar Wilayah Yang Mantap	- Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 185.742.276.486	Rp. 153.872.530.542	82,84%
2	Terciptanya Pemanfaatan Tata Ruang Yang Nyaman, Aman Dan Sehat	- Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 2.221.366.454	Rp. 2.219.372.477	99,91%
3	Terbukanya Akses Masyarakat Terhadap Rumah Layak Huni	- Rasio Rumah Layak Huni	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.	Rp. 8.723.314.323	Rp. 8.568.143.614	98,22%
4	Terciptanya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas	- Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum	Rp. 10.323.879.843	Rp. 9.321.381.203	90,28%

		- Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Program pengelolan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 5.361.560.000	Rp. 4.853.560.000	90,52%
		- Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 16.091.350.692	Rp. 10.439.210.118	64,87%
5	Program Pendukung	- Persentase Pemenuhan Penunjang Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 11.277.653.935	Rp. 10.793.776.567	95,53%
		- Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dalam kondisi baik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 3.019.709.329	Rp. 3.017.826.300	99%
		- Persentase Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Permukiman	Program Pengembangan Permukiman	Rp. 8.290.448.999	Rp. 8.101.335.799	49,5%
		- Persentase Bangunan gedung yang laik fungsi	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 12.595.205.200	Rp. 1.954.854.200	69%

		- Persentase Tenaga terampil Konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 132.927.000	Rp. 115.709.662	75,5%
		- Persentase Ketersediaan Dokumen rencana Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh	Program Kawasan Permukiman	Rp. 250.000.000	Rp. 244.895.126	93%
		- Persentase terbangunnnya prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 107.900.000	Rp. 107.640.000	100%

BAB IV
KESIMPULAN
P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Nampak bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2022 masih ada indikator kinerja yang belum terlaksanan dengan maksimal dari target yang telah direncanakan, dari 4 sasaran yang terdiri dari 6 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan, diantaranya 5 indikator kinerja sasaran memenuhi kriteria sangat baik dan 1 indikator kinerja sasaran memenuhi kriteria tinggi.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1) Mengoptimalkan peran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.

3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Merahmati tugas pengabdian kita terhadap Bangsa dan Negara khususnya Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, 15 Februari 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Daerah Kabupaten Morowali Utara,

DESTUBER MATO'ORI, ST., M.Sc.
Pembina Tkt.I, IV/b
NIP. 19731203 200012 1 003

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH

Alamat: Jalan Bumi Nangka Nomor 03 Kolonodale Kode Pos: 94971

PERJANJIAN KINERJA APBD-P TAHUN 2022

Dalam Rangka Mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	**DESTUBER MATO'ORI, ST., M.Sc.**
Jabatan	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	**DR. Dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS.**
Jabatan	:	Bupati Morowali Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kolonodale, 1 November 2022

Pihak Kedua, BUPATI MOROWALI UTARA	Pihak Pertama, KEPALA DINAS
DR. Dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS.	**DESTUBER MATO'ORI, ST., M.Sc.** Pembina Tkt. I, IV/b NIP. 19731203 200012 1 003

PERJANJIAN KINERJA APBD-P TAHUN 2022
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH KAB. MOROWALI UTARA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	TERWUJUDNYA KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH YANG MANTAP	PERSENTASE PANJANG JARINGAN JALAN DALAM KONDISI MANTAP	%	60,74 %
2.	TERCIPTANYA PEMANFAATAN TATA RUANG YANG NYAMAN, AMAN DAN SEHAT	PERSENTASE KETAATAN TERHADAP RTRW	%	55 %
3.	TERBUKANYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP RUMAH LAYAK HUNI	RASIO RUMAH LAYAK HUNI	Rasio	0,17
4.	TERCIPTANYA INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR YANG BERKUALITAS	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG BERAKSES AIR BERSIH	%	57,50 %
		PERSENTASE RUMAH TINGGAL BERSANITASI	%	43,89 %
		PERSENTASE IRIGASI KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK	%	42 %

NO.	PROGRAM KEGIATAN	PAGU (RP.)	KET.
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11,277,653,935	
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	132,927,000	
3.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	16,091,350,692	
4.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	10,323,879,843	
5.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5,361,560,000	
6.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3,019,709,329	
7.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	8,290,448,999	
8.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	14,385,596,406	
9.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	185,922,276,486	
10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2,392,552,654	
11	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	250.000.000	

12.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	8,723,314,323	
13.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	107,900,000	
	JUMLAH.....	**266,279,169,667**	

Kolonodale, 1 November 2022

Bupati Morowali Utara,

DR. Dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Daerah

DESTUBER MATO'ORI, ST., M.Sc.
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19731203 200012 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
Alamat: Jalan Bumi Nangka Nomor 03 Kolonodale

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR: 188.4/1582.b/DPUPRPKPD/XI/2022

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan masing-masing;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022;

Mengingat: 1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3051);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Utama;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Program, Kegiatan dan Indikatornya Wajib mengacu pada Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditepapkan di: Kolonodale

Pada Tanggal : 2 November 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara,

DESTUBER MATOORI, ST., M.Sc

NIP. 19731203 200012 1 003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN : DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR : 188.4/1582.b/DPUPRPKPD/XI/2022
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2022

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	KETERANGAN/ FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah (OPD)	Indeks Infrastruktur Daerah	Terwujudnya Konektivitas Antar Wilayah Yang Mantap	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap Per Panjang Jalan Seluruhnya X 100 %	Bidang Bina Marga
			Terciptanya Pemanfaatan Tata Ruang Yang Nyaman, Aman Dan Sehat	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Realisasi RTRW Per Rencana Peruntukan RTRW X 100 %	Bidang Tata Ruang
			Terbukanya Akses Masyarakat Terhadap Rumah Layak Huni	Rasio Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Layak Huni Per Jumlah Penduduk	Bidang Perumahan
			Terciptanya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas	Persentase Rumah Tangga Yang Berkases Air Bersih	Rumah Tangga Berakses Air Bersih Per Jumlah Rumah Tangga X 100%	Bidang Cipta Karya
				Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi Per Jumlah Rumah Tinggal X 100%	Bidang Cipta Karya
				Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Per Luas Irigasi Kabupaten X 100%	Bidang Sumber Daya Air

Kolonodale, 2 November 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah
Kabupaten Morowali Utara,

DESTUBER MATO'ORI, ST., M.Sc.
NIP. 19731203 200012 1 003

RENCANA AKSI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2022

SASARAN				INDIKATOR SASARAN					JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI			
									I	II	III	IV	I	II	III	IV
Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau				Tingkat kepuasan masyarakat					√	√	√	√	√	√	√	√
NO	PROGRAM			KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI PELAKSANAAN			
	NAMA	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN		I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	7,528,610,221.00	Pembayaran Gaji PNS	√	√	√	√	√	√	√	√
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan bimbingan teknis	100 persen	240,155,000.00	Mengikuti Pelatihan atau Bimbingan teknis		√				√		√
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	terpenuhinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen	1,004,828,982.00	Menyediakan fasilitas Peralatan dan perlengkapan Kantor	√	√	√	√	√	√	√	√
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya dan listrik	100 persen	2,379,379,732.00	Memfasilitasi Penyediaan alat Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	√	√	√	√	√	√	√	√

				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 persen	124,680,000.00	Melakukan Tagihan Pajak Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 yang dibayarkan tepat waktu	√	√	√	√	√	√	√	√

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
Terlaksananya Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Pelaku Jasa Konstruksi yang Memenuhi Standar Kompetensi	√	√	√	√	√	√	√	√

NO	PROGRAM			KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI PELAKSANAAN			
	NAMA	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN		I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	terlaksananya program pengembangan jasa kostruksi	100%	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil	tersedianya tenaga terampil konstruksi	30 Orang	100,127,000.00	Meningkatkan kompetensi pelaku jasa konstruksi	√	√	√	√	√		√	√
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya dokumen perencanaan data dan informasi ketersediaan/penggunaan material dan	2 Dokumen	32,800,000.00	menyediakan data dan informasi Ketersediaan/ penggunaan material peralatan	√	√	√	√	√		√	

SASARAN				INDIKATOR SASARAN					JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI			
									I	II	III	IV	I	II	III	IV
Tersedianya prasarana dan sarana air baku				Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik					√	√	√	√	√	√	√	√
NO	PROGRAM			KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI PELAKSANAAN			
	NAMA	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN		I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	persentase kawasan permukiman terlindungi infrasturktur pengendalian banjir dan infrastruktur pengaman pantai	100%	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot	persentase kawasan permukiman terlindungi infrasturktur pengendalian banjir dan infrastruktur pengaman	72,5%	4,071,899,871.00	Pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan turap/talud/bronjong	√	√	√	√	√	√	√	√
		Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik	100%	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah	Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik	42%	12,019,450,821.00	Pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan jaringan irigasi	√	√	√	√	√	√	√	√

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
Tersedianya prasarana dan sarana air bersih	Persentase Rumah Tangga yang Akses Air Minum Melalui SPAM di seluruh Kabupaten	√	√	√	√	√	√	√	√

NO	PROGRAM			KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI PELAKSANAAN			
	NAMA	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN		I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	100%	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Yang Akses Air Minum Melalui SPAM di Seluruh Kabupaten	2616 Unit	10,323,879,843.00	Pembuatan dokumen perencanaan, Pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan	√	√	√	√	√	√	√	√

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	√	√	√	√			√	√

NO	PROGRAM			KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI PELAKSANAAN			
	NAMA	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN		I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	44%	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam	tersedianya sarana dan prasarana air limbah	44%	5,361,560,000.00	Pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan	√	√	√	√			√	√

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Panjang Drainase Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Terhambat	√	√	√	√		√	√	√

NO	PROGRAM			KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI PELAKSANAAN			
	NAMA	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN		I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Dalam Kondisi Baik	65%	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah	tersedianya sarana dan prasarana drainase untuk masyarakat	65%	3,019,709,329.00	Pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan	√	√	√	√		√	√	√

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
Tersedianya Pengembangan Permukiman	Jumlah Pembangunan Infrastruktur yang Dibangun	√	√	√	√	√	√	√	√

NO	PROGRAM			KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI PELAKSANAAN			
	NAMA	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN		I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Permukiman	49%	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di kawasan strategis Daerah Kabupaten/Kot	tersedianya sarana dan prasarana masyarakat	100%	8,290,448,999.00	Pelaksanaan, Pengawasan dan Monitoring Pekerjaan	√	√	√	√	√	√	√	√

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
Terlaksananya Penataan Bangunan Gedung	Jumlah Geudng Kantor yang Terbangun dan Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	√	√	√	√	√	√	√	√

NO	PROGRAM			KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI PELAKSANAAN			
	NAMA	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN		I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung yang laik fungsi	63%	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan	Persentase peningkatan kwalitas sarana dan prasarana efektif dan efisien	100%	12,595,205,200.00	Pelaksanaan, Pengawasan dan Monitoring Pekerjaan	√	√	√	√	√	√	√	√

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
Terbangunnya jaringan transportasi darat	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi Baik	√	√	√	√	√	√	√	√

NO	PROGRAM			KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI PELAKSANAAN			
	NAMA	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN		I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	60,74%	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Jalan	60,74%	185,742,276,486.00	pembuatan data base jalan dan jembatan serta Kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi	√	√	√	√	√	√	√	√

SASARAN				INDIKATOR SASARAN					JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI			
									I	II	III	IV	I	II	III	IV
Terwujudnya keterpaduan pemanfaatan ruang wilayah				Persentase Ketaatan Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah					√	√	√	√	√	√	√	√
NO	PROGRAM			KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI PELAKSANAAN			
	NAMA	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN		I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Tata Ruang	45%	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Tersedianya dokumen Teknis RTRW Kab. Morowali Utara	55%	2,221,366,454.00	Survey, Seminar, Konsultasi Publik dan Rapat	√	√	√	√		√	√	√
				Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan tata ruang Daerah Kabupaten/Kot	Persentase Laporan Forum Penataan Ruang Perencanaan Tata Ruang	55%	80,000,000.00	Survey, Seminar, Konsultasi Publik dan Rapat				√				√
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah kabupaten/Kota	Persentase Laporan Forum Penataan Ruang Pengendalian Pemanfaatan	55%	91,186,200.00	Survey, Seminar, Konsultasi Publik dan Rapat	√	√	√	√	√	√	√	√

SASARAN				INDIKATOR SASARAN					JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI			
									I	II	III	IV	I	II	III	IV
Tersedianya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman				Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun						√				√	√	
NO	PROGRAM			KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI PELAKSANAAN			
	NAMA	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN		I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Ketersediaan Dokumen rencana Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh	5%	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Tersusunnya Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	5%	250,000,000.00	Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman		√				√	√	
SASARAN				INDIKATOR SASARAN					JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI			
									I	II	III	IV	I	II	III	IV
Terbangunnya perumahan dan permukiman sesuai standar				Persentase rumah sehat dan layak huni					√	√	√			√	√	√
NO	PROGRAM			KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI PELAKSANAAN			
	NAMA	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN		I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni	40,21%	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada daerah Kabupaten/Kot	Terbangunnya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat	40,21%	8,723,314,323.00	meningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh	√	√	√			√	√	√

SASARAN				INDIKATOR SASARAN					JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI			
									I	II	III	IV	I	II	III	IV
Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan				Panjang Jalan dan Luas Lahan Perumahan						√				√	√	√
NO	PROGRAM			KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI PELAKSANAAN			
	NAMA	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN		I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Terbangunnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	13%	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	terbangunnya Panjang Jalan	13%	107,900,000.00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perumahan		√				√	√	√

Kolonodale, 5 Maret 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah
Kabupaten Morowali Utara

DESTUBER MATO'ORI, ST., M.Sc
NIP. 19731203 200012 1 003

	PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA **DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH** Jln. Bumi Nangka No. 03 Kolonodale - Kode Pos 94671	Nomor SOP	600 / 64.b SOP – LAKIP.DPUPRPKPD / I / 2021
		Tanggal Pembuatan	5 Januari 2021
		Tanggal Revisi (ditinjau kembali)	5 Januari 2024
		Tanggal Efektif	5 Januari 2021
		Disahkan Oleh	KEPALA DINAS, **AGUNG SATRIA PONGA, ST., MM.** Pembina Tkt. I, IV/b NIP. 19661206 200003 1 003
Sub Perencanaan Umum, Keuangan dan Aset / Sekretariat		Nama SOP	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman Daerah.

Dasar Hukum	**Kualifikasi Pelaksana**
1. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Neoctisme. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomer 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupate Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37). 3. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 35 Tahun 2019, Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah.	Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja SKPD.

Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
SOP Alur surat masuk dan surat keluar SOP Pencarian Data dan Informasi SOP Penetapan Kinerja SOP pengadaan barang dan jasa SOP Pengarsipan	Renstra SKPD Format penyusunan LAKIP Dokumen Penetapan Kinerja Format Pengukuran Kinerja Data dan Informasi Capaian Kinerja SKPD

	Laporan Realisasi Keuangan
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**
LAKIP sebagai dokumen pertanggungjawaban atas kinerja SKPD. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan LAKIP ini tidak akan berjalan lancar.	Indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja

Prosedur Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara.

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu			Ket
		Sekdis	Kasubag Perencanaan Umum, Keuangan dan Aset	Arsiparis	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Out put	
1.	Memerintahkan penyusunan LAKIP Dinas PUPRPKPD					Disposisi Surat	5 menit	Disposis surat	SOP alur surat masuk dan surat keluar
2.	Membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat					Format penyusunan LAKIP Dinas PUPRPKPD	1 jam	Format penyusunan LAKIP Dinas PUPRPKPD	
3.	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja kepada masing-masing bidang dan Sekretariat					Format penyusunan LAKIP Dinas PUPRPKPD	30 menit	Format penyusunan LAKIP Dinas PUPRPKPD	
4.	Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan Sekretariat					Format penyusunan LAKIP Dinas PUPRPKPD	1 jam	Format penyusunan LAKIP Dinas PUPRPKPD	SOP pencarian data dan informasi
5.	Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul					Format penyusunan LAKIP Dinas PUPRPKPD	5 menit	Draft LAKIP Dinas PUPRPKPD	SOP penetapan kinerja
6.	Membuat dokumen LAKIP Dinas PUPRPKPD					Draft LAKIP Dinas PUPRPKPD	1 hari	Dokumen LAKIP Dinas PUPRPKPD	SOP penetapan kinerja
7.	Mengoreksi Dokumen LAKIP Dinas PUPRPKPD					Dokumen LAKIP Dinas PUPRPKPD	2 jam	Dokumen LAKIP Dinas PUPRPKPD	Hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja dan realisasi keuangan
8.	Menyampaikan Dokumen LAKIP kepada Kepala Dinas untuk memintakan persetujuan					Dokumen LAKIP Dinas PUPRPKPD	3 jam	Dokumen LAKIP	Konsep LAKIP
9.	Penandatanganan dokumen LAKIP Dinas PUPRPKPD oleh Kepala Dinas					Dokumen LAKIP Dinas PUPRPKPD	5 menit	Disposisi persetujuan dokumen LAKIP	Dokumen LAKIP Dinas PUPRPKPD

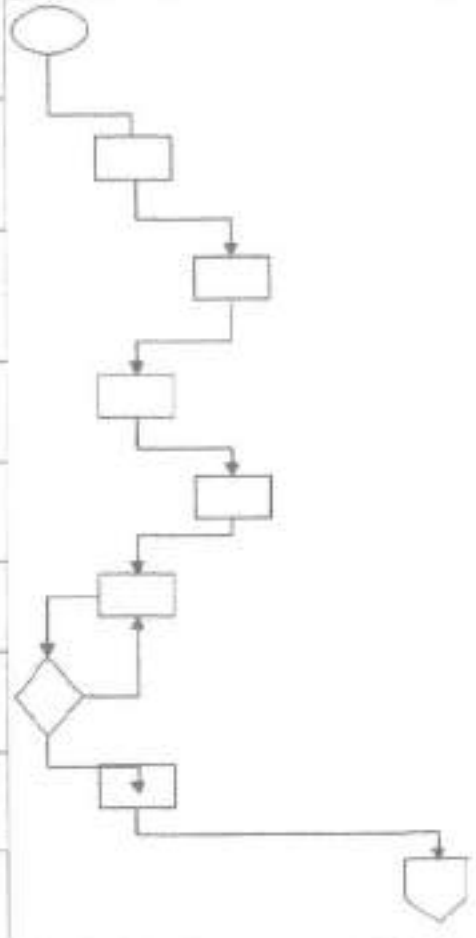

10.	Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat	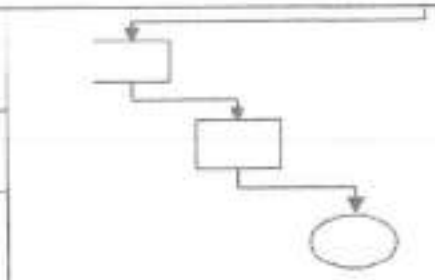	Konsep surat pengantar	10 menit	Surat Pengantar	SOP alur surat masuk dan keluar
11.	Penggandaan Dokumen LAKIP		Dokumen LAKIP Dinas PUPRPKPD	30 menit	Dokumen LAKIP Dinas PUPRPKPD	SOP pengadaan barang dan jasa
12.	Pengiriman dokumen LAKIP Dinas PUPRPKPD ke Setda u.p. Bagian Organisasi dan Tata Laksana		Dokumen LAKIP Dinas PUPRPKPD	10 menit	Dokumen LAKIP Dinas PUPRPKPD	SOP pengarsipan

KEPALA DINAS

AGUNG SATRIA PONGA, ST., MM.
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19661206 200003 1 003

FORMULIR VII. F.10

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KABUPATEN MOROWALI UTARA

TAHUN 2022

Kode							Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		SKPD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV							
1							2	3	4		5		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = (13/5 x100%		16
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							2022																				
4.04							PROGRAM PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100,00%	0,297,456,000.00	100,00%	10,275,000,000.00	7.24%	1,747,000,000.00	14.16%	3,875,000,000.00	10.28%	3,400,000,000.00	48.30%	4,250,000,000.00	80.00%	40,291,775,247.00	81.42%	38,742,775,247.00	99.00%	96.00%	
1	00	01	1.01				Administrasi Kewenangan Pemerintah Daerah	Persentase Pengawasan Pada Seluruh Perangkat Daerah yang Telah Di Audit	100.00%	7,550,875,000.00	100.00%	7,550,875,000.00	11.00%	1,707,000,000.00	12.00%	3,245,277,000.00	10.00%	1,407,611,700.00	12.00%	1,292,337,000.00	80.00%	7,220,000,000.00	96.00%	7,220,000,000.00	96.00%	95.00%	
1	00	01	1.01	01			- Penyelesaian Hasil dan Tindaklanjut Audit	Presentase penyelesaian hasil dan tindaklanjut audit	100.00%	7,550,875,000.00	100.00%	7,550,875,000.00	11.00%	1,707,000,000.00	12.00%	3,245,277,000.00	10.00%	1,407,611,700.00	12.00%	1,292,337,000.00	84.00%	7,220,000,000.00	96.00%	7,220,000,000.00	96.00%	95.00%	
1	00	01	1.01				Aduan Hasil Pengawasan Perangkat Daerah	Pengaduan Diselesaikan Tepat Sasaran	100.00%	350,000,000.00	100.00%	140,000,000.00	0.00%	-	20.00%	280,000,000.00	0.00%	-	80.00%	140,000,000.00	100.00%	280,000,000.00	100.00%	100.00%	
1	00	01	1.01	01			- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti BIMTEK	100.00%	350,000,000.00	100.00%	140,000,000.00	0.00%	-	20.00%	280,000,000.00	0.00%	-	80.00%	140,000,000.00	100.00%	280,000,000.00	100.00%	100.00%	
1	00	01	1.02				Administrasi umum perangkat daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah secara efektif dan efisien	100.00%	3,297,456,000.00	100.00%	3,297,456,000.00	11.75%	660,000,000.00	8.33%	231,777,000.00	10.00%	320,000,000.00	40.00%	1,320,000,000.00	80.00%	2,640,000,000.00	80.00%	80.00%	
1	00	01	1.02	03			- Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100.00%	141,700,000.00	100.00%	200,875,000.00	1.00%	15,000,000.00	3.00%	15,000,000.00	4.00%	37,500,000.00	80.00%	160,000,000.00	80.00%	150,000,000.00	80.00%	141.67%	
1	00	01	1.02	04			- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jumlah pelayanan umum kantor yang disediakan	100.00%	44,000,000.00	100.00%	28,247,000.00	10.00%	3,852,000.00	0.00%	-	20.00%	1,000,000.00	80.00%	14,000,000.00	80.00%	10,000,000.00	80.00%	25.00%	
1	00	01	1.02	05			- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	persentase terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	100.00%	97,185,000.00	100.00%	30,000,000.00	12.00%	30,000,000.00	17.00%	20,000,000.00	27.00%	30,000,000.00	20.00%	10,000,000.00	100.00%	97,185,000.00	100.00%	100.00%	51.60%	
1	00	01	1.02	06			- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase terlaksananya rapat-rapat koordinasi secara efektif dan efisien	100.00%	660,000,000.00	100.00%	660,000,000.00	5.00%	55,000,000.00	10.00%	165,000,000.00	15.00%	165,000,000.00	60.00%	495,000,000.00	75.00%	660,000,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	
1	00	01	1.05				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pelayanan Publik	100.00%	2,250,277,000.00	100.00%	2,250,278,250.00	4.16%	300,000,000.00	18.33%	550,278,000.00	14.00%	350,000,000.00	63.33%	1,900,000,000.00	82.67%	2,250,000,000.00	99.99%	99.99%	
1	3	01	1.05	02			- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100.00%	195,000,000.00	100.00%	195,000,000.00	8.00%	5,850,000.00	10.00%	7,040,000.00	6.00%	5,000,000.00	72.00%	90,000,000.00	96.00%	210,000,000.00	90.00%	90.00%	
1	3	01	1.05	3			- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100.00%	90,000,000.00	100.00%	90,000,000.00	0.00%	-	20.00%	18,000,000.00	20.00%	18,000,000.00	60.00%	54,000,000.00	100.00%	90,000,000.00	100.00%	100.00%	
1	00	01	1.05	04			- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100.00%	2,160,277,000.00	100.00%	2,160,278,250.00	5.00%	300,000,000.00	22.00%	540,278,000.00	15.00%	350,000,000.00	63.00%	1,260,000,000.00	86.00%	1,950,000,000.00	90.00%	90.00%	90.28%	
1	00	01	1.05				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00%	90,000,000.00	100.00%	150,000,000.00	5.00%	5,850,000.00	5.00%	6,000,000.00	10.00%	15,000,000.00	80.00%	120,000,000.00	100.00%	150,000,000.00	100.00%	100.00%	
1	00	01	1.05	03			- Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas	100.00%	150,000,000.00	100.00%	50,000,000.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	100.00%	50,000,000.00	100.00%	50,000,000.00	100.00%	33.00%	
1	00	01	1.05	1			- Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan operasional	100.00%	90,000,000.00	100.00%	30,000,000.00	0.00%	1,852,000.00	10.00%	3,000,000.00	10.00%	4,250,000.00	80.00%	24,000,000.00	100.00%	30,000,000.00	100.00%	33.00%	
1	00	01	1.05	3			- Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak alat berat	Terpeliharanya alat berat	100.00%	90,000,000.00	100.00%	70,000,000.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	100.00%	70,000,000.00	100.00%	70,000,000.00	100.00%	78.00%	
1	00	01	1.09	06			- Pemeliharaan Rehabilitasi dan Modifikasi lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung	100.00%	90,000,000.00	100.00%	10,000,000.00	4.00%	800,000.00	10.00%	1,000,000.00	10.00%	1,000,000.00	70.00%	8,000,000.00	100.00%	10,000,000.00	100.00%	38.00%	
4.03		02					PROGRAM PENGELOLAAN KEARSIPAN	persentase kinerja pemerintahan terlaksananya administrasi pengelolaan kearsipan dan administrasi pengelolaan daerah	100.00%	10,000,191,079.00	100.00%	10,001,200,000.00	7.40%	41,200,000.00	0.00%	500,000,000.00	97.27%	1,000,000,000.00	89.00%	7,000,000,000.00	98.33%	10,000,000,000.00	98.33%	97.40%	
1	00	02	2.01				Pengelolaan arsip dan Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan	persentase kinerja terlaksananya administrasi pengelolaan arsip dan terlaksana pengelolaan perpust	100.00%	9,870,417,641.00	100.00%	9,871,800,000.00	1.14%	11,000,000.00	0.00%	171,171,000.00	90.00%	1,210,000,000.00	90.00%	1,400,000,000.00	98.00%	9,800,000,000.00	98.00%	99.00%	
1	00	02	2.01	00			- Pemeliharaan Tanggul Gunung	jumlah / panjang Tanggul Gunung yang telah dilakukan	100.00%	2,000,779,432.00	100.00%	2,000,223,000.00	0.00%	-	20.00%	500,171,000.00	70.00%	700,000,000.00	90.00%	900,000,000.00	97.00%	1,900,000,000.00	97.00%	95.00%	
2	00	02	2.02	00			Arsip Perbukuan Tulang	Jumlah Perawat Tanggul Gunung yang telah dilakukan	100.00%	10,079,453.00	100.00%	49,893,000.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	80.00%	40,000,000.00	80.00%	40,000,000.00	80.00%	0.00%	

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV							
1							4	5	6		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 12		15 = (14/6)x100%		16
									K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	01	01	1.01	17			-																				
1	01	02	1.01	36			-																				
1	01	03	1.01																								
1	01	03	1.02	02			-																				
1	01	03	1.02	09			-																				
1	01	03	1.02	14			-																				
1	01	03	1.02	21			-																				
1	03	03																									
1	03	03	1.01																								
1	03	03	1.01	04			-																				
1	03	03	1.01	19			-																				
1	03	05																									
1	03	05	1.01																								
1	03	05	1.01	04			-																				
1	03	06																									
1	03	06	1.01																								
1	03	06	1.01	12			-																				
1	03	07																									
1	03	07	1.01																								
1	03	07	1.01	01			-																				
1	03	08																									
1	03	08	1.01																								

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran (RPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Disesuaikan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran (RPD Kabupaten yang Disesuaikan		Realisasi Kinerja dan Anggaran (RPJMD s/d Akhir Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV							
3							4	5	6		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = (14/8 x100%		16
									K	Rp.	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	01	06	2.01	01																						
1	01	06	2.01	17																						
1	01	10																								
1	01	10	2.01																							
1	01	10	2.01	01																						
1	01	10	2.01	05																						
1	01	10	2.01	06																						
1	01	10	2.01	10																						
2	01	10	2.01	11																						
1	01	10	2.01	12																						
1	01	10	2.01	19																						
1	01	10	2.01	20																						
1	01	11																								
1	01	11	2.01																							
1	01	11	2.01	4																						
1	01	11	2.01																							
1	01	11	2.01	07																						
0.01	01																									
0.01	01	2.11																								
1.01	01	2.11	01																							
1.01	01	2.11	01																							
2.01	01	2.12	01																							
1	01	11	1.04																							

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		RKPD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV							
1							4	5	6		8		9		10		11		12		14		15 = 7 + 13		15 = (14/6)x100%		16
									K	Rp.	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KANTOR CAMAT SOYO JAYA
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
KANTOR CAMAT SOYO JAYA
TAHUN 2023

Scanned with CamScanner

PERNYATAAN TELAH DIREVIEW
KANTOR CAMAT SOYO JAYA
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereview Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Camat Soyo Jaya untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Review atas Laporan Kinerja.Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kantor Camat Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara.

Review bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan Review kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Kolonodale, Februari 2023

Plt.INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt
PembinaTkt I, IV/b
NIP. 19730724 200012 1 003

LAKIP KANTOR CAMAT SOYO JAYA
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Scanned with CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Berkat dan Rahmat yang dilimpahkan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Kantor Camat Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggung jawaban atas kinerja Kantor Camat Soyo Jaya kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Ketatalaksanaan, kelembagaan, analisa jabatan dan pemberian pelayanan. Disamping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Organisasi Perangkat Daerah yaitu Kantor Camat Soyo Jaya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih jauh dari kesempurnaan yang tentunya membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunannya pada masa yang akan datang. Olehnya itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami butuhkan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Lembah Sumara, Februari2023

CAMAT SOYO JAYA

Drs. H. RAMLI
Penata Tkt I, IIId
NIP.19680820 200801 1 011

Scanned with CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR II

DAFTAR ISI III

DAFTAR TABEL V

BAB I PENDAHULUAN 6

1.1 LATAR BELAKANG 6

1.2 GAMBARAN UMUM KANTOR CAMAT SOYO JAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA 6

1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA KANTOR CAMAT SOYO JAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA 7

1.4 STRUKTUR KANTOR CAMAT SOYO JAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA 15

2.1 RENCANA STRATEGIS KANTOR CAMAT SOYO JAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA 15

2.2 SISTEMATIKA TELAHAN VISI DAN MISI PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI 16

2.3 VISI DAN MISI KANTOR CAMAT SOYO JAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA 16

2.3.1. Visi 16

2.3.2. Misi 17

2.4 KESELARASAN KINERJA 18

2.5 SASARAN DAN TUJUAN KANTOR CAMAT SOYO JAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA 18

2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR CAMAT SOYO JAYA KAB. MOROWALI UTARA 19

2.7 PERJANJIAN KINERJA KANTOR CAMAT SOYO JAYA KAB. MOROWALI UTARA TAHUN 2022 21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 23

3.1 CAPAIAN KINERJA KANTOR CAMAT SOYO JAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA 23

3.1.1. Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 23

3.2 Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat desa dengan indikator Kinerja Persentasi tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa 26

3.3 Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 - 2022 26

3.4 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 Dengan (RENSTRA) 27

3.5 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 Dengan Realisasi Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah ..... **Error! Bookmark not defined.**

3.6 AnalisisPenyebabKeberhasilan/KegagalanAtauPeningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan 27

3.6.1. Analis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya 27

3.6.2. Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022 28

Scanned with CamScanner

3.7 REALISASI ANGGARAN 29
BAB IV PENUTUP 32
4.1 KESIMPULAN 32
4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA 32

Scanned with CamScanner

DAFTAR TABEL

Table 1Tujuan Dan Sasaran.....Error! Bookmark not defined.
Table 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Camat Soyo Jaya.....20
Table 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....22
Table 4 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022.....24
Table 5 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....25
Table 6 Pencapaian Kinerja sasaran.....Error! Bookmark not defined.
Table 7 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022 Error! Bookmark not defined.
Table 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA).....Error! Bookmark not defined.
Table 9Realisasi Anggaran Tahun 2022.....30

Scanned with CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara disampaikan kepada Bapak Bupati Morowali Utara selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2 GAMBARAN UMUM KANTOR CAMAT SOYO JAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA

Wilayah Kecamatan Soyo Jaya adalah salah satu Kecamatan Baru di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Kecamatan ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Petasia berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2003. Ibu Kota dan pusat pemerintahannya berada di Lembah Sumara. Kecamatan Soyo Jaya resmi terbentuk pada tanggal 22 April 2003, meliputi 10 desa, yaitu : *Lembah Sumara, Tambayoli, Tandoyondo, Tamainusi, Sumara Jaya, Malino, Malino Jaya, Bau, Panca Makmur, dan Toddopoli Uebangke.*

Secara geografis Kecamatan Soyo Jaya berbatasan dengan :

Scanned with CamScanner

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tojo Una Una
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bungku Utara dan Teluk Tomori
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Petasia, Petasia Barat dan Teluk Tomori
- Sebelah Barat berbatasan dengan Mori Utara dan Kabupaten Tojo Una Una

Kecamatan Soyo Jaya sebagai salah satu dari 10 (Sepuluh) Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Morowali Utara memiliki luas wilayah 520,06 km^2, terletak sebelah Utara 48 km dari ibu kota / pusat pemerintahan Kabupaten Morowali Utara dan berjarak ± 400 km dari ibu kota Propinsi Sulawesi Tengah, wilayah Kecamatan Soyo Jaya mempunyai ketinggian dari permukaan laut ± 5 m sampai dengan 1.200 m dengan suhu maksimum 32° C, minimum 32° C, sedangkan curah hujan 350 mm / tahun.

Keadaan Topografi Wilayah Kecamatan Soyo Jaya sebagian besar 97% terdiri dari dataran dan terdapat pegunungan dan tanjakan-tanjakan serta 3% Laut. Adapun jumlah penduduk Kecamatan Soyo Jaya tahun 2022 sebanyak 9618 Jiwa

1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA KANTOR CAMAT SOYO JAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaraan diatas, Kantor Kecamatan Soyo Jaya Kab. Morowali Utara menentukan Strategi sebagai berikut:

a. Mendukung Penyusunan dan Penetapan berbagai produk hukum daerah berdasarkan azas hukum, taat prosedur serta sesuai dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Komitmen untuk mewujudkan penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran disertai informasi yang diperlukan menjadi bahan masukan yang baik bagi pemerintah melakukan penataan sesuai ketentuan.
c. Meningkatkan kompetensi SDM dalam melakukan analisis dan evaluasi kelembagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
d. Adanya komitmen pimpinan dalam mewujudkan pelayanan prima.

Melakukan bimbingan dan pelatihan bagi SDM terkait inovasi pelayanan publik.

Sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap sumber daya aparatur Kantor

Scanned with CamScanner

Kecamatan Soyo Jaya baik dari aspek hukum, organisasi, ketatalaksanaan maupun analisis jabatan yang sejalan dengan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan. Adapun permasalahan antara lain :

1. Kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur yang masih terbatas.
2. Data base kebutuhan formasi yang belum valid.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang belum tertata dengan baik.
4. Masih belum memadainya Analisis Jabatan sehingga nantinya dalam pembentukan kelembagaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
5. Dalam promosi jabatan atau mutasi sebaiknya diberdayakan Sumber Daya Aparatur yang ada dibidang tersebut, sehingga penyelenggaraan tugas dan fungsi dapat berjalan secara efektif.
6. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pada Bagian Organisasi masih perlu ditingkatkan serta harus dibekali dengan pengetahuan manejemen modern.
7. Penataan dibidang ketatalaksanaan perlu diarahkan pada penyusunan dan penyempurnaan sistem, prosedur dan tata kerja.
8. Minimnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung pelaksanaan tugas Kantor Kecamatan Soyo Jaya.
9. Masih kurangnya tenaga staf organik pada Kantor Kecamatan Soyo Jaya.

I.4 STRUKTUR KANTOR CAMAT SOYO JAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat, dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013 Nomor : 05), tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, maka kantor Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah umum, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pelayanan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan dan Desa, untuk menyelenggarakan tugas diatas, Kecamatan Soyo Jaya mempunyai Tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Kabupaten;
2. Pengkoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

Scanned with CamScanner

4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perundangundangan;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
8. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah Kecamatan, Desa dan/atau Kelurahan;
9. Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa atau Kelurahan.

Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Camat Dan Staf Kantor Kecamatan Soyo Jaya dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor : 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013. Camat merupakan perangkat Daerah Kabupaten dan berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara Pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris, membawahi :
   a. Sub bagian Program, Keuangan dan Asset
   b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi – Seksi :
   a. Seksi Pemerintahan
   b. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
   c. Seksi Sosial dan Kemasyarakatan
   d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
   e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Camat : mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
   Camat sebagaimana dimaksud pada point 1 diatas juga menyelenggarakan fungsi Pemerintahan yang meliputi :
   a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Kabupaten
   b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
   c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
   d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
      Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan

Scanned with CamScanner

Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah Kecamatan, Desa dan / atau Kelurahan Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan

2. Sekretaris :

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam pengelolaan urusan Program, Perencanaan, Kepegawaian, Keuangan, Pemerintahan, Perekonomian, Pembangunan, Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Sosial Budaya, Ketentraman dan Ketertiban.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point 2 diatas, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan, triwulan dan Tahunan Kecamatan;
b. Mengatur dan menfasilitasi kelancaran administrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga.
c. Memberi saran, masukan kepada Camat tentang peningkatan kegiatan bidang administrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga;
d. Memfasilitasi kenaikan pangkat dan berkala PNS di Lingkungan Kantor Camat dan Kelurahan;
e. Mewakili Camat apabila Camat tidak berada di tempat;
f. Membantu Camat dalam urusan bidang kepegawaian, keuangan, administrasi, ketatausahaan, dan perlengkapan;

3. Sub Bagian Progam, Keuangan Dan Asset : mempunyai tugas pokok dan fungsi :
   a. Mengelelola administrasi Sub Bagian dan Asset;
   b. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, Pedoman, Petunjuk Tehnis dan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Asset;
   c. Menyiapkan bahan pembinaan dan memberikan petunjuk tehnis pengelolaan Keuangan dan Asset;
   d. Menghimpun bahan dan mengumpulkan data untuk penyusunan rencana program kerja dan pelaporan;
   e. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk tehnis pengelolaan Keuangan dan Asset;
   f. Melakukan urusan perbendaharaan serta verifikasi dan administrasi pengelolaan Keuangan dan Asset;
   g. Mengelolah Tata Usaha Keuangan dan Asset, penyiapan pembayaran gaji pegawai;

Scanned with CamScanner

h. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan Keuangan dan Asset;
i. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan Keuangan dan Asset;

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi :
   a. Mengelelola administrasi serta menyiapkan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
   b. Menyiapkan bahan dan memproses surat masuk dan keluar;
   c. Melakukan koordinasi pengelolaan perlengkapan rumah tangga, naskah dinas, dokumentasi dan kearsipan, penanganan surat dan mendistribusikannya;
   d. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) serta mengolah Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
   e. Menyiapkan bahan dan mengolah surat masuk dan keluar;
   f. Pengumpulan dan pemeliharaan data pokok pegawai;
   g. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan urusan Kepegawaian dan Umum;
   h. Pemantauan, Pengevaluasian dan Pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
   i. Menyiapkan bahan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
5. Seksi Pemerintahan :

   Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud point 5 (lima) diatas, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
   a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana bulanan dan tahunan bidang pemerintahan yang meliputi kependudukan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertanahan, ketahanan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
   b. Membantu camat dalam urusan pembinaan administrasi Desa dan Kelurahan pada bidang pemerintahan;
   c. Membantu camat dalam penyiapan koordinasi Camat dengan Cabang Dinas, UPTD, yang ada kaitannya dengan urusan pemerintahan;
   d. Melakukan pembinaan kepada staf dibidang pemerintahan;
   e. Menyiapkan rapat koordinasi Camat dengan Kepala Desa, Lurah, BPD, Cabang Dinas, UPTD dalam urusan bidang pemerintahan;
   f. Memberi masukan kepada Camat terhadap peningkatan kegiatan dibidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
   g. Membantu Camat untuk memfasilitasi menerima laporan keluhan dari masyarakat dalam bidang urusan pemerintahan;

Scanned with CamScanner

h. Membantu Camat dalam memfasilitasi persiapan dan pemilihan kepala desa;
i. Membantu Camat dalam perencanaan persiapan dan pemilihan kepala desa;
j. Membantu Camat dalam perencanaan persiapan dan pemilihan kepala desa;
k. Membantu Camat dalam perencanaan persiapan dan pelaksanaan lomba antar Dusun, Desa/Kelurahan dalam bidang tugas pemerintahan;
l. Membantu Camat dalam memfasilitasi dan membina persiapan pelaksanaan pemilihan, pelantikan Kepala Desa dan BPD;
m. Penyiapan data dan penyajian data Kepala Desa, Perangkat Desa, RW, RT, BPD dan Pengurus BPD;

6. Seksi Perekonomian dan Pembangunan : mempunyai fungsi :
   a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana bulanan dan tahunan bidang perekonomian dan pembangunan yang meliputi kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi Desa/Kelurahan PKK, dana bantuan Desa, administrasi keuangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kepariwisataan;
   b. Membantu Camat dalam urusan pembinaan administrasi Desa/Kelurahan pada bidang pembangunan dan perekonomian, dana bantuan Desa, administrasi LPM, administrasi keuangan swadaya masyarakat Desa dan kelurahan PKK, usulan pembangunan, perekonomian masyarakat;
   c. Membantu Camat dalam urusan pembinaan perekonomian Desa dan Kelurahan;
   d. Menyiapkan dan melengkapi administrasi bidang perekonomian Desa dan Kelurahan;
   e. Menyiapkan dan melengkapi administrasi bidang perekonomian dan pembangunan meliputi data LPM, administrasi dan penyajian data perekonomian dan pembangunan tentang kelompok kerajinan masyarakat, PKK dan usulan pembangunan.
   f. Membantu Camat dalam menyiapkan koordinasi dengan cabang UPTD, yang ada kaitannya dengan perekonomian dan pembangunan.
   g. Membantu Camat dalam persiapan dan pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan dalam bidang perekonomian dan pembangunan.
   h. Membantu Camat dalam urusan penyiapan, pelaksanaan Musrembang Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
   i. Membantu Camat dalam urusan penyiapan pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD kaitannya dengan tugas perekonomian dan pembangunan.

7. Seksi Sosial dan Kemasyarakatan : mempunyai fungsi :
   a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan dan tahunan bidang pendidikan dan kesehatan meliputi Kesehatan, Lingkungan

Scanned with CamScanner

Hidup, Pendidikan, Karang Taruna, Pramuka, Olahraga, Kesenian, Bencana Alam, Bantuan Sosial.

b. Penataan penyelenggaraan tugas dibidang Sosial dan Kemasyarakatan
c. Penyelenggaraan urusan pelayanan umum dibidang Sosial dan Kemasyarakatan
d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat Kecamatan meliputi UPTD dan puskesmas.
e. Membantu Camat dalam urusan monitoring dan evaluasi di bidang Sosial dan Kemasyarakatan
f. Membantu Camat dalam urusan penyiapan data Sosial dan Kemasyarakatan
g. Membantu Camat dalam menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur dibidang Sosial dan Kemasyarakatan
h. Membantu Camat dalam menyiapkan Musrenbang ditingkat Kecamatan di bidang Sosial dan Kemasyarakatan

8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum : mempunyai fungsi :
   a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan dan tahunan bidang Trantibum meliputi, Pembinaan Pol PP, Penertiban Miras, Narkoba, Kenakalan Remaja, Penertiban Hewan Ternak, Perijinan, Pelaksanaan Undang-undang, PP, Perda dan Peraturan Bupati;
   b. Menyiapkan, menyusun dan melaporkan kegiatan bidang Trantibum meliputi, Pembinaan Pol PP, Penertiban Miras, Narkoba, Pembinaan Kenakalan Remaja, Penertiban Hewan Ternak, Perijinan, Pelaksanaan Undang-undang, PP, Perda dan Peraturan Bupati;
   c. Mengatur, merencanakan dan menyiapkan rapat koordinasi Camat dengan Kepala Desa/Lurah, BPD, LPM, Cabang Dinas, UPTD, KUA, Unsur Tripika bidang Trantibum;
   d. Membantu Camat dalam urusan Pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan pada Bidang Trantibum;
   e. Membantu Camat dalam urusan pembinaan, monitoring, evaluasi kegiatan Trantibum;
   f. Membantu Camat dalam urusan pembinaan, dan penanganan Kenakalan Remaja;
   g. Membantu Camat dalam urusan menyiapkan data Kecamatan Bidang Trantibum (Kegiatan Pembinaan Pol PP, Penertiban Miras, Narkoba, Kenakalan Remaja, Penertiban Hewan Ternak, Perijinan, Pelaksanaan Undang-undang, PP, Perda dan Peraturan Bupati);
   h. Mengatur dan menyiapkan Petugas Piket Jam Kerja dan jaga malam di lingkungan Kantor Camat;

9. Seksi Pemberdayaan masyarakat Desa : mempunyai fungsi :

Scanned with CamScanner

a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan dan tahunan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
b. Penataan penyelenggaraan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
c. Penyelenggaraan urusan pelayanan umum di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait ditingkat Kecamatan;
e. Membantu Camat dalam urusan monitoring dan evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
f. Membantu Camat dalam urusan penyiapan data Pemberdayaan Masyarakat Desa;
g. Membantu Camat dalam menyusun perencanaan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
h. Membantu Camat dalam menyiapkan Musrenbang tingkat Kecamatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
i. Membantu Camat dalam urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pengawasan pelaksanaan pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAGAN 1: STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN SOYO JAYA

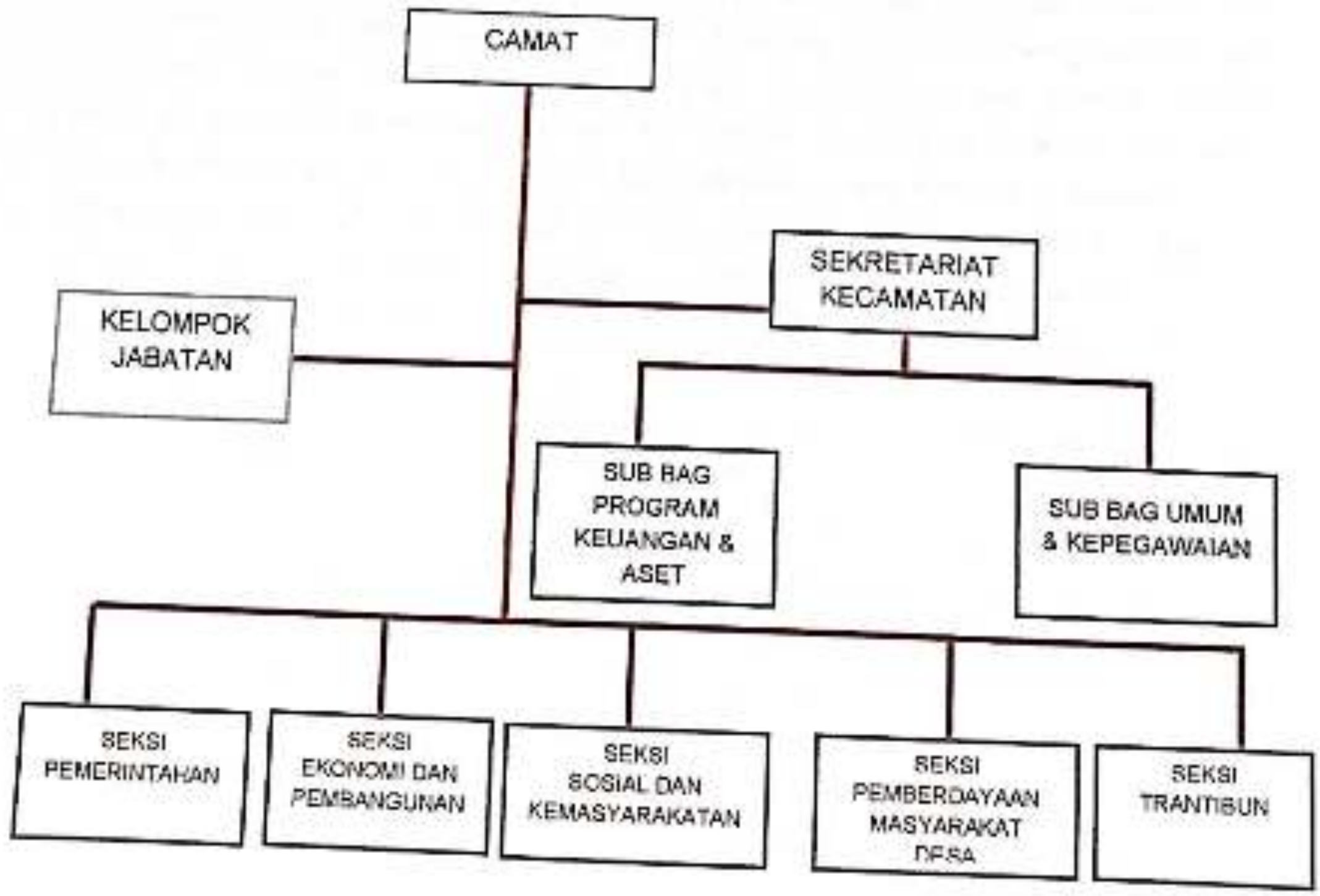

Scanned with CamScanner

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS KANTOR CAMAT SOYO JAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 ini, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan, dan kinerja instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan dan tata cara reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara adalah merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara dan *stakeholder*. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Scanned with CamScanner

2.2 SISTEMATIKA TELAAHAN VISI DAN MISI PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2024, mempunyai Visi "*Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera*".

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah:

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan tugas dan fungsinya Kantor Camat Soyo Jaya mendukung dalam pencapaian misi ke 3 yaitu Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.

2.3 VISI DAN MISI KANTOR CAMAT SOYO JAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA

2.3.1. Visi

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Scanned with CamScanner

Bertolak dari tujuan bersama untuk mewujudkan ***"Mewujudkan Masyarakat Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera".***

Hal ini tentunya sesuai dengan Visi dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Periode 2021 – 2026.

Untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara menetapkan visi sebagai berikut :

"MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL MELALUI PELAYANAN BERKUALITAS, MENUJU MASYARAKAT BERIMAN, SEJAHTERA DAN MANDIRI " (BERTEMAN)"

Pernyataan Visi tersebut mengandung makna bahwa melalui manajemen Kecamatan Soyo Jaya yang handal akan tercipta pelayanan secara profesional yang ditunjang oleh Sumber Daya Manusia yang memadai. Menyadari akan tantangan yang dihadapi, maka dibutuhkan adanya perubahan pola pikir, dan mentalitas baru dalam menyikapi aspirasi masyarakat yang semakin berkembang, beragam dan kompleks, sehingga dituntut aparatur yang handal, terampil dan tangguh dalam menghadapi perubahan lingkungan, yang pada akhirnya menuntut Sumber Daya yang memiliki daya inovasi yang tinggi dalam meraih harapan dan cita-cita bersama.

2.3.2. Misi

Adapun untuk pencapaian Visi tersebut Kecamatan Soyo Jaya telah menetapkan beberapa misi yaitu sebagai berikut :

MISI 1 : Meningkatkan Profesionalisme Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah dalam melaksanakan Pelayanan Publik.

MISI 2 : Meningkatkan Etos Kerja melalui pelayanan prima guna menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik berdasarkan SOP.

MISI 3 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Yang Terintegrasi di Kecamatan Soyo Jaya.

Scanned with CamScanner

Bertolak dari tujuan bersama untuk mewujudkan ***"Mewujudkan Masyarakat Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera"***.

Hal ini tentunya sesuai dengan Visi dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Periode 2021 – 2026.

Untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara menetapkan visi sebagai berikut :

"MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL MELALUI PELAYANAN BERKUALITAS, MENUJU MASYARAKAT BERIMAN, SEJAHTERA DAN MANDIRI " (BERTEMAN)"

Pernyataan Visi tersebut mengandung makna bahwa melalui manajemen Kecamatan Soyo Jaya yang handal akan tercipta pelayanan secara profesional yang ditunjang oleh Sumber Daya Manusia yang memadai. Menyadari akan tantangan yang dihadapi, maka dibutuhkan adanya perubahan pola pikir, dan mentalitas baru dalam menyikapi aspirasi masyarakat yang semakin berkembang, beragam dan kompleks, sehingga dituntut aparatur yang handal, terampil dan tangguh dalam menghadapi perubahan lingkungan, yang pada akhirnya menuntut Sumber Daya yang memiliki daya inovasi yang tinggi dalam meraih harapan dan cita-cita bersama.

2.3.2. Misi

Adapun untuk pencapaian Visi tersebut Kecamatan Soyo Jaya telah menetapkan beberapa misi yaitu sebagai berikut :

MISI 1 : Meningkatkan Profesionalisme Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah dalam melaksanakan Pelayanan Publik.

MISI 2 : Meningkatkan Etos Kerja melalui pelayanan prima guna menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik berdasarkan SOP.

MISI 3 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Yang Terintegrasi di Kecamatan Soyo Jaya.

Scanned with CamScanner

2.4 KESELARASAN KINERJA

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 dengan kinerja RENSTRA Kantor Camat Soyo Jaya tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja Kantor Camat Soyo Jaya dengan kinerja kepala Daerah.

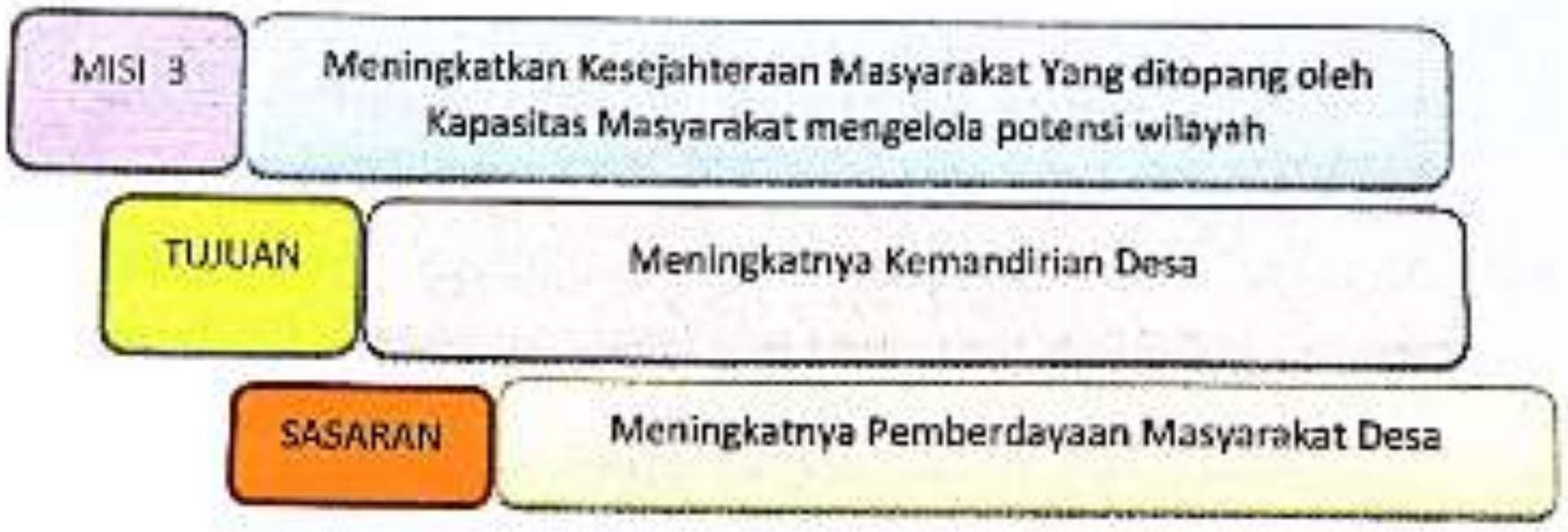

2.5 SASARAN DAN TUJUAN KANTOR CAMAT SOYO JAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kantor Camat Soyo Jaya adalah sebagai berikut:

Tabel. 1

TUJUAN DAN SASARAN

Scanned with CamScanner

NO	TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR CAMAT SOYO JAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kantor Camat Soyo Jaya menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Camat Soyo Jaya adalah sebagai berikut :

LAKIP KANTOR CAMAT SOYO JAYA
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Scanned with CamScanner

Table 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Camat Soyo Jaya

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi IKU
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase tingkat Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Masyarakat Desa yang berpartisipasi dalam Pembangunan dibagi Jumlah Penduduk X 100%

Scanned with CamScanner

2.7 CASCADING KINERJA KANTOR CAMAT SOYO JAYA

2.8 PERJANJIAN KINERJA KANTOR CAMAT SOYO JAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Kantor Camat Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara dibuat untuk menyelesaikan permasalahan/ aspek strategis yang ada di Wilayah Kantor Camat Soyo

Scanned with CamScanner

Jaya Kabupaten Morowali Utara berikut Perjanjian Kinerja yang telah dibuat :

Table 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	50 %

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 348.537.205,-
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 88.167.693,-

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar **Rp. 436.704.898,-** (*Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*).

LAKIP KANTOR CAMAT SOYJO JAYA
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Scanned with CamScanner

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA KANTOR CAMAT SOYO JAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1. Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

Scanned with CamScanner

Table 4.Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Rumus IKU
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	50 %	40 %	80 %	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dibagi Jumlah penduduk X 100 %

Scanned with CamScanner

Dari table tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Kantor Camat Soyo Jaya dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

Table 5.Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≥	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Secara umum Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026.Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Kantor Kecamatan Soyo Jaya adalah sebanyak 1 (satu) sasaran.Pada tahun 2022 ditetapkan 1 sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Soyo Jaya tahun 2022.

Dari 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel. 6

Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	91≤		Sangat Baik
2	76≤90	1	Tinggi
3	66≤75		Sedang
4	51≤65		Rendah
5	≤50		Sangat Rendah
	JUMLAH	**1**	

LAKIP KANTOR CAMAT SOYO JAYA

KABUPATEN MOROWALI UTARA

Scanned with CamScanner

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan infrormasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2 Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Indikator Kinerja Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Indikator Kinerja Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa diukur melalui hasil survey melalui angket/quisioner terhadap 10 (Sepuluh) Desa melalui Lomba Desa di Kecamatan Soyo Jaya. Di setiap desa diambil sampel sebesar 10 % dari penduduk usia produktif. Hasil survey menunjukan bahwa dari target 50 % jumlah penduduk yang berpartisipasi ternyata realisasi jumlah penduduk yang berpartisipasi hanya sebesar 40 %. Dari kenyataan ini maka dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa adalah 80 %.

3.3 Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 - 2022

Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 7

Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2022
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa		40 %

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi indikator kinerja tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja tahun

Scanned with CamScanner

2021, karena pada tahun 2022 terjadi perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk Tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 40 %

3.4 Perbandingan realisasi kinerjaTahun 2022 Dengan (RENSTRA)

Realisasi capaian kinerja kecamatan Soyo Jaya Tahun 2022 bila dibandingkan dengan target Kinerja yang tertuang dalam RENSTRA Kecamatan Soyo Jaya Tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel. 8

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana strategis (RENSTRA)2021-2026 Kecamatan Soyo Jaya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2021-2026	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	50 %	40 %	80%

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2022 terhadap RENSTRA Kecamatan Soyo Jaya tahun 2021-2026 adalah bahwa indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya sebesar 80%

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasilan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

(1) Bahwa tetap terpeliharanya sikap kegotong royongan di masyarakat desa;

(2) Adanya fungsi pembinaan Pemerintah kecamatan kepada Pemerintah desa serta kerjasama antar desa melalui Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

3.5.1 Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Scanned with CamScanner

Untuk mencapai sasaran perangkat daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja perangkat daerah. Sumber daya pendukung dalam kantor Camat Soyo Jaya meliputi 2 (Dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

a. Keuangan

Pada Tahun 2022 anggaran yang ditetapkan dalam DPA Kantor Camat Soyo Jaya untuk membiayai Program dan Kegiatan adalah sebesar Rp. **436.704.898,-** (*Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*). Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. **434.741.398,-** (*Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tuju Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*). Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran dengan presentase serapan anggaran sebesar 99,04 %

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai pada Kantor Camat Soyo Jaya adalah :

- Pegawai Negeri Sipil berjumlah : 16 Orang
- Honorer/Tenaga Kontrak Daerah berjumlah : 7 Orang

Dari jumlah yang terbatas tersebut, Kantor Camat Soyo Jaya harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja karena selalu adanya tindak lanjut penyesuaian aturan-aturan baru dari pusat termasuk penggunaan aplikasi-aplikasi baru sehingga dalam melaksanakan tugas, setiap personil pegawai dapat merangkap tugas di luar tugas pokok dan fungsi masing-masing tanpa melalaikan tugas pokok dan fungsinya.

3.5.2 Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Scanned with CamScanner

3.6 REALISASI ANGGARAN

Dalam RENSTRA Kantor Camat Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Camat Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 memaparkan capaian kinerja Kantor Camat Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan

Scanned with CamScanner

antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Scanned with CamScanner

Table 9.Realisasi Anggaran Tahun 2022

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASI (%) REALISASI ANGGARAN
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	348.537.205,-	346.573.705,-	**90,09%**
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	88.167.693,-	88.167.693,-	**100 %**

Scanned with CamScanner

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Kantor Camat Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kincrja Kantor Camat Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 Memiliki 1 (Satu) Indikator Dengan Nilai Tinggi (80 %)

4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan peran Kantor Camat Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Scanned with CamScanner

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Merahmati tugas pengabdian kita terhadap bangsa dan negara khususnya daerah Kabupaten Morowali Utara.

Lembah Sumara, Februari 2023

CAMAT SOYO JAYA

Drs. H. RAMLI

Pembina Tkt I, IV/d

NIP. 19680820 200801 1 011

LAMP KANTOR CAMAT SOYO JAYA

KABUPATEN MOROWALI UTARA

Scanned with CamScanner

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

PERNYATAAN TELAH DI REVIU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan da Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan Reviu kami, terdapat beberapa kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam LAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2022.

Demikian Pernyataan Reviu LAKIP ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Kolonodale, 20 Maret 2023

Plt. INSPEKTUR,

ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt.
Pembina, IV/a
NIP. 19730724 200012 1 003

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggung jawaban atas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten.

Disamping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Organisasi Perangkat Daerah yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunannya pada masa yang akan datang. Olehnya itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami butuhkan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Kolonodale, 3 Maret 2023

KEPALA BADAN

MASJUDIN SUDIN, SE., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650329 199303 1 007

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Gambaran Umum Organisasi 1
C. Aspek Strategis Organisasi 2
D. Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Morowali Utara. 2
E. Struktur Organisasi Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah. 2
BAB II 5
PERENCANAAN KINERJA 5
A. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5
B. Visi dan Misi serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. 5
C. Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 6
D. Keselarasan Kinerja 6
E. Sasaran dan Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 6
F. Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 7
G. Cascading Kinerja 8
H. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 12
BAB III 13
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022 13
A. Capaian Kinerja Organisasi 13
BAB IV 24
PENUTUP 24
A. Kesimpulan 24
B. Strategi Peningkatan Kinerja 24

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja tingkat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara disampaikan kepada Bapak Bupati Morowali Utara selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Gambaran Umum Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah salah satu Lembaga/Instansi Teknis Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara dan Peraturan Bupati Morowali Utara No 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut : ***"Melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten."***

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Aspek Strategis Organisasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi urusan pemerintahan yang menggunakan konsep otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Tuntutan terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah khususnya menyangkut Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak terlepas dari pelayanan yang prima oleh aparat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sendiri sehingga hubungan dan mekanisme kerja antara eksekutif dan legislatif dalam memadukan gerak dan langkahnya dapat terjalin secara harmonis. Hal tersebut merupakan bagian dari proses.

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara keseluruhan yang harus dilaksanakan secara optimal agar penyelenggaraan fungsi dan peran pengelolaan keuangan dan aset dapat mewujudkan suatu Pemerintah Daerah yang akuntabel.

D. Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Sebelum dapat menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, harus terlebih dahulu kita ketahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah :

1. Pengiriman data untuk penyusunan APBD dari masing-masing unit kerja kurang tepat waktu.
2. Perubahan peraturan dari pemerintah pusat yang terlalu cepat di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah.
3. Adanya tuntutan masyarakat untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel bagi lembaga pemerintah.

4. Adanya tuntutan pemerintah mendapatkan data secara cepat dan akurat.
5. Adanya tuntutan masyarakat yang mengarah kepada pemberdayaan daerah dalam upaya menjadikan daerah mampu dan mandiri dalam pembiayaan daerah.

E. Struktur Organisasi Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki struktur organisasi dibawah Asisten Perekonomian dan Keuangan terdiri dari Kepala Badan yang membawahi Empat Bidang dan satu Sekretariat, dimana tiap-tiap bidang membawahi tiga Kepala Seksi dan Sekretariat membawahi Tiga Kepala Sub Bagian dan mempunyai staf, adapun susunan kelembagaan dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2022

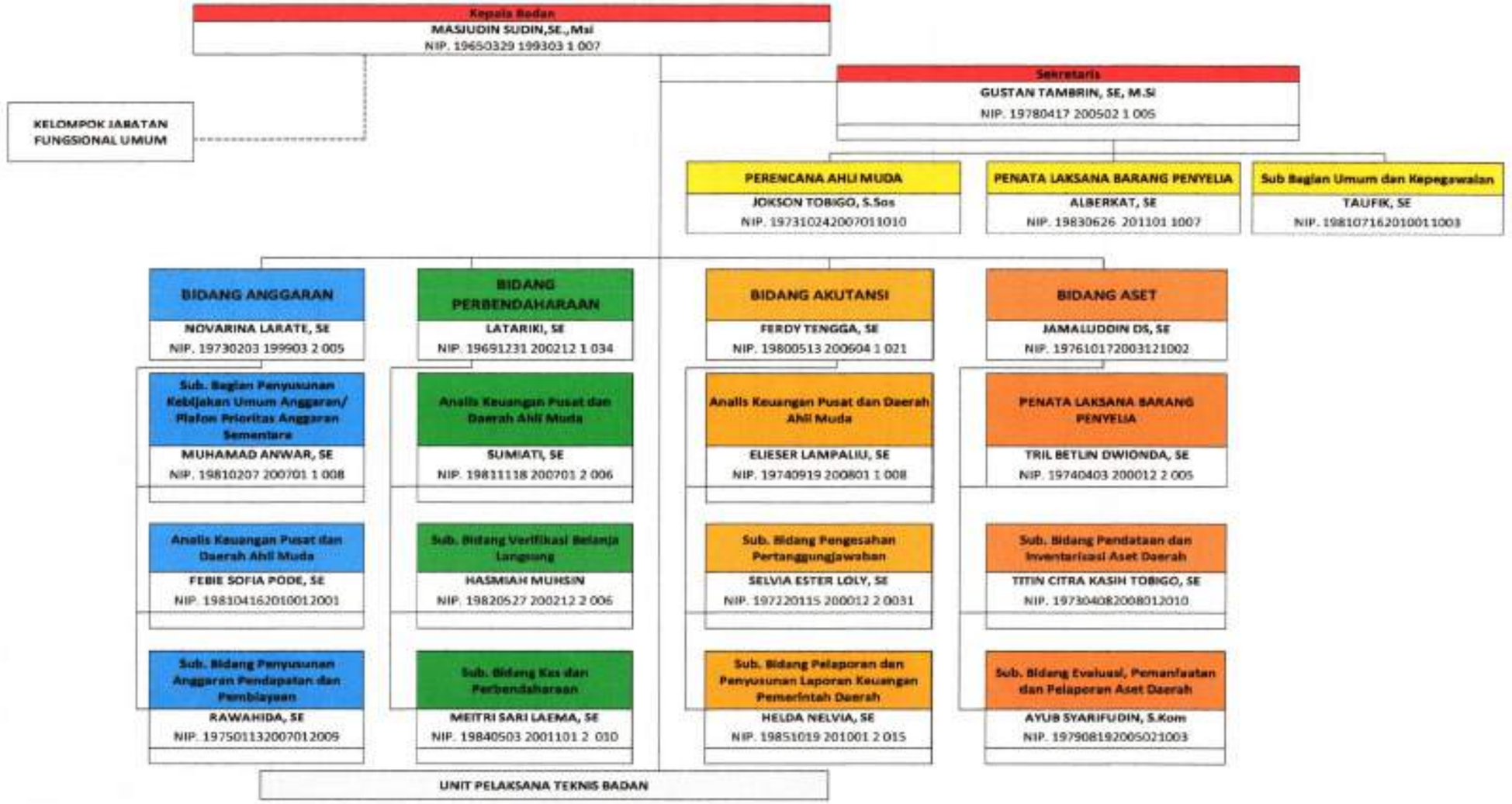

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaraan diatas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Morowali Utara menentukan Rencana Strategi sebagai berikut:

a. Menyusun dan menetapkan tata cara serta prosedur pengelelolaan keuangan dan asset, taat prosedur serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Komitmen untuk mewujudkan penataan pengelolaan keuangan dan asset yang akuntabel dan transparan yang diperlukan menjadi bahan masukan yang baik bagi pemerintah melakukan penataan sesuai ketentuan.
c. Peningkatan kualitas SDM dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset serta pelaporannya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
d. Adanya komitmen pimpinan dalam mewujudkan pelayanan prima.

B. Visi dan Misi serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2024, mempunyai Visi "***Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang sehat,cerdas,dan sejahterah***".

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang unggul dan berdaya saing
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis potensiwilayah
4. Meningkatkan infrastrukturdan sarana untuk menunjang konektivitas dan penataan wilayah
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dalam rangka tata kelola Pemerintahan yang baik.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi serta

program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara.

C. Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tugas :

Dalam rangka pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas "**Melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten**"

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Keselarasan Kinerja

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kabupaten Morowali utara tahun 2021-2026 dengan kinerja Renstra OPD tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja OPD dengan kinerja Kepala Daerah.

Keselarasan Kinerja Misi – 5

Misi 5	Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.
Tujuan	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif
Sasaran	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang akuntabel

E. Sasaran dan Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Secara rinci, berdasarkan batasan-

batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel. 1

Tujuan dan Sasaran BPKAD Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran
1.	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang akuntabel

F. Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah

Tabel. 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA(IKU)

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS IKU	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	Opini hasil pemeriksaan oleh BPK	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan	Jumlah Belanja Urusan Pemerintahan-Transfer Expenditures / Jumlah Belanja x 100%	Laporan keuangan dan pengelolaan asset sesuai standar teknis	- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

G. Cascading Kinerja

Dalam mewujudkan efektivis dan efisiensi pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka kabupaten Morowali utara menyusun cascading kinerja daerah.

Cascading tersebut tersusun dalam matriks keselarasan kinerja pembangunan daerah

POHON KINERJA ATAU CASCADING BPKAD

Visi : Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas Dan Sejahtera

Misi 5 : Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dalam rangka tata kelola Pemerintahan yang baik.

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan
Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan pengelolaan tertib administrasi keuangan yang tepat waktu	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
					Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan pelayanan administrasi umum perangkat daerah secara efektif dan efisien	Sub Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sub Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sub Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efesien	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Program pengelolaan keuangan daerah	Presentasi Pemenuhan Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran	Jumlah Dokumen RKA yang Tersedia	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
					Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Meningkatnya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Sub kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
					Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala

							Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
		-			Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Sub kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
		-	Program Pengelolaan Barang milik daerah	Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terciptanya Manajemen Asset yang Handal	Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Sub kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah

H. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara mencakup sasaran, program, dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan mengacu kepada Rencana Strategis. Susunan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan semua kebijakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Perjanjian Kinerja merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 disajikan sebagai berikut :

Tabel 3

Perjanjian Kinerja

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	100%

Program Anggaran

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp.54.665.258.530,00
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah Rp.216.255.237.943,00
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Rp.1.060.904.700,00

Total anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran sebesar **Rp.229.711.476.440,00.**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

Akuntabilitas kinerja merupakan media untuk menguraikan hasil pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai keberhasilan, kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk lebih meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara dimasa yang akan datang.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Selaku SKPD Penunjang yang berwenang dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, BPKAD Kabupaten Morowali Utara telah berperan bagi kemajuan pengelolaan keuangan dan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Adapun Kinerja yang telah ditempuh atas pelayanan Kinerja antara lain dapat dilihat dari beberapa Aspek yaitu :

1. Aspek Belanja

Adanya perubahan penyusunan anggaran belanja daerah yang mengacu pada Anggaran Berbasis Kinerja dengan menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan, maka dalam pelaksanaannya BPKAD Kabupaten Morowali Utara harus menyiapkan sumber daya manusia dan perangkat lunak yang diperlukan unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam penyusunan anggaran setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini bertujuan untuk merencanakan anggaran belanja secara optimal.

a. Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022.

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel. 4

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan	100%	75 %	75 %

Adapun pencapaian indikator kinerja sasaran berdasarkan sasaran strategis seperti table diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

b. Sasaran Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang akuntabel. Dengan indokator kinerja sasaran realisasi kinerja sasaran pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Rasio Belanja Urusan Pemerintahan

Dari table diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja pada tahun 2022 adalah 75 % dari Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum laporan keuangan pemerintah daerah, akan tetapi target yang ditetapkan adalah 100%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021– 2022.

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, menunjukkan tidak adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022
1	Terwujudnya pengelolaan Keuangan yang akuntabel	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan	78%	75%

Untuk menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah salah satunya adalah dengan melihat Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum atas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah. Perkembangan Target Kinerja dan Realisasi Opini BPK untuk laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten morowali utara dapat dilihat dalam Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi sulawesi tengah sedang melakukan proses audit terhadap Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Morowali utara Tahun 2022 Untuk memperoleh kinerja keuangan yang baik, melakukan upaya yaitu:

a. Penerapan kebijakan transaksi non tunai dalam pengeluaran belanja daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Morowali utara atas Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan pembayaran non tunai dalam belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah
b. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
c. Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Selain itu pengelolaan aset daerah juga diupayakan perbaikan melalui upaya :
    1. Menyelaraskan persepsi dan pemahaman serta peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan barang milik daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten morowali utara melalui kegiatan bimbingan teknis, workshop serta pembinaan pengelolaan barang milik daerah.

       Peningkatan koordinasi antar instansi terkait di lingkup pemerintah daerah kabupaten morowali utara dalam rangka proses pensertifikatan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten morowali utara, serta dalam rangka penelusuran dokumen kelengkapan.
    2. Penetapan/kode rekening pendapatan dan belanja secara tepat pada jenis pendapatan/belanja, obyek pendapatan/belanja, rincian obyek pendapatan dan rincian obyek belanja belanja sehingga realisasi pendapatan maupun belanja secara substansi tepat.
    3. Optimalisasi tatakelola barang persedian atau barang pakai habis berbasis akrual.

Dari opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan mengambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah terlaksana secara baik sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu opini WTP. Namun demikian Pemerintah Kabupaten morowali utara telah berkomitmen akan memperbaiki kinerja keuangan daerah sesuai dengan catatan yang telah dilakukan oleh BPK.

Terlebih lagi BPK tidak hanya melakukan audit pada laporan keuangan saja, melainkan juga melakukan audit terhadap kinerja yang dimulai dari dokumen

perencanaan, penganggaran, monev, hingga pelaporan. Dengan upaya tersebut diharapkan pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat terkelola dengan baik, transparan dan akuntabel, menghindari adanya tindak pidana korupsi sehingga opini WTP dari hasil audit BPK dapat dipertahankan Upaya pencapaian target WTP tahun 2021 ini didukung oleh 2 (dua) program prioritas/program operasional dan 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah

   Capaian program ini pada tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

   1) Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal 100% ditindaklanjuti Perangkat Daerah dan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten morowali utara telah ditindaklanjuti Perangkat Daerah.
   2) Penyelenggaran Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan jumlah Laporan yang Disusun dan telah diterbitkan Laporan.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

   Capaian program ini pada tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

   1) Seluruh Perangkat Daerah dengan jumlah 45 PD telah tepat dalam menentukan kode rekening pada RKA PD;
   2) Seluruh Perangkat Daerah dengan jumlah 45 PD telah memenuhi ketepatan waktu dalam penyusunan penganggaran (RKA PD, RAPBD, APBD dan P-APBD);
   3) Seluruh Perangkat Daerah telah tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan;
   4) Perangkat Daerah tepat waktu penyerapan anggaran sesuai anggaran kas yang ditetapkan, dan Perangkat Daerah telah melakukan penyerapan anggaran; dan
   5) Seluruh Perangkat Daerah dengan jumlah 45 OPD telah memenuhi ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan daerah (LKPD).

3. Program Pengelolaan barang milik daerah Daerah.

   Capaian program ini pada tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

   1) Presentase aset tetap (tanah) yang telah diinventarisasi dalam laporan BMD target;
   2) Seluruh proses pemindahtanganan BMD telah dilaksanakan;
   3) Seluruh Perangkat Daerah dengan jumlah 45 OPD telah tepat waktu dalam penyampaian laporan.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Realisasi capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2021-2026	REALISASI KINERJA S/D TAHUN 2022	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan	100%	75%	75%

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah Rasio Belanja Urusan Pemerintahan umum dengan Rumus IKU adalah **Urusan Pemerintah – Transfer x 100%**
Jumlah Belanja

1.037.280.098.010,40 x 100%
1.394.092.807.924

realisasi kinerja tahun 2022 terhadap target RENSTRA adalah 100% dan pada realisasi Tahun 2022 Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah tahun 2022 adalah **75%,**

2) Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan.

Untuk menilai keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan melihat Rasio Belanja Urusan Pemerintahan umum atas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah.

3) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran perangkat daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat pendukung di Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten morowali utara, sumber daya

pendukung meliputi 2(dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia

a. Keuangan

Pada tahun 2022, anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai program dan kegiatan beserta realisasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten morowali utara sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Capaian (%)
Belanja Pegawai	Rp. 16.964.335.688,00	Rp. 6.794.606.913,00	40,05%
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 8.671.404.689,00	Rp. 7.239.091.921,00	83,48%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 2.348.334.371,00	Rp. 2.236.027.760,00	95,22%
Belanja Tidak Terduga	Rp. 3.150.000.000,00	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 198.152.041.600,00	Rp. 174.940.357.116,00	88,29%
Belanja bagi hasil	Rp. 425.360.092,00	-	-

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten morowali utara pada tahun 2022 sebanyak 45 orang dan Tenaga Honorer sebanyak 40 orang dari jumlah yang terbatas tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah kabupaten morowali utara harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja karena selalu adanya tindak lanjut penyesuaian aturan-aturan baru.

4) Program yang menunjang pencapaian kinerja tahun 2022

Pencapaian sasaran tersebut di atas didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah
   - ➢ Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah
     - ✓ Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
     - ✓ Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD.
   - ➢ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- ✓ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- ✓ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

➢ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- ✓ Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor;
- ✓ Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan;
- ✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

➢ Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- ✓ Pengadaan Mebel;
- ✓ pengadaan kendaraan operasional/lapangan.

➢ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- ✓ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- ✓ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor.

➢ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan;
- ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

➢ Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

- ✓ Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- ✓ Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- ✓ Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
- ✓ Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

➢ Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- ✓ Koordinasi dan pengelolaan kas daerah;
- ✓ Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan

Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

- Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
  - ✓ Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah;
  - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
- Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
  - ✓ Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan.
- Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
  - ✓ Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah.

c. Program Pengelolaan Barang milik daerah

- Kegiatan Pengelolaan Barang milik daerah
  - ✓ Penatausahaan barang milik daerah;
  - ✓ Inventarisasi barang milik daerah.

5) Akuntabilitas Keuangan

Dalam RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara, arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu terwujudnya peningkatan pelayanan publik mencapai level memuaskan. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah .

Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah periode Tahun 2022 memaparkan capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Dalam Tahun Anggaran 2022 berdasarkan DPPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara mendapat Alokasi Dana sebesar

Rp. 229.711.476.440,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Morowali Utara. Dana tersebut diperuntukkan khusus untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Tahun 2022 untuk kemudian ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dalam Tahun Anggaran 2022 telah dialokasikan terdiri dari :

Tabel. 11

REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN UNTUK BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SASARAN	Program	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%) Realisasi Anggaran
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	Program penunjang urusan pemerintah daerah	20.499.459.140	9.890.404.826	48.25%
		Program pengelolaan keuangan daerah	206.176.666.250	76.610.754.749	37.16%

		Program pengelolaan barang milik daerah	3.035.351.050	2.682.876.130	88.39%

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan realisasi anggaran tersebut di atas dapat diukur efisiensi penggunaan anggaran dengan rumus sebagai berikut :

EFISIENSI = CAPAIAN KINERJA - SERAPAN ANGGARAN

Keterangan dari rumus :

1. Targetnya tercapai, anggaran/uangnya masih sisa sudah dikatakan EFISIEN;
2. Targetnya belum tercapai, tetapi anggaran/uangnya sudah habis maka dikatakan BELUM EFEKTIF;
3. Dikatakan EFISIEN harus EFEKTIF dahulu. Dikatakan EFEKTIF manakala target/capaian kinerja sudah 100%.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan infrormasi yang lebih transparan tercapainya kinerja yang diharapkan.Secara umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebanyak 1 (satu) sasaran. Pada tahun 2022 ditetapkan 3(tiga) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan dan 26 (dua puluh) sub kegiatan yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. pencapaian kinerjanya adalah Belum efektif

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bentuk akuntabilitas melalui pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara telah memenuhi kewajibannya dengan menyusun LAKIP tahun 2022 ini. Laporan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara di masa depan. Dalam upaya mewujudkan sasaran program dan kegiatan yang akan dicapai, Secara umum, Terlihat bahwa kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2022 adalah belum efektif terlihat Dari Target Renstra pada tahun 2022 adalah 100% namun pada realisasi hanya mencapai 75%.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Maka untuk masa yang akan datang akan ditempuh langkah yang lebih konkrit dengan strategi sebagai berikut :

a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur dalam hal pengelolaan keuangan daerah dengan melakukan pelaksanaan pelatihan dan diklat;
b. Pengukuran jumlah personil dan pengaturan alokasi waktu yang harus disediakan dalam setiap kegiatan; dan
c. Meningkatkan pelayanan pengelolaan keuangan dan asset yang lebih tertib.

Terima Kasih.
Kolonodale, Maret 2023

KEPALA BADAN

MASJUDIN SUDIN, SE.,M.Si.
NIP.19650329 199303 1 007

PEMERINTAH
KABUPATEN
MOROWALI
UTARA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2022

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 ini dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) serta mengacu pada pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memuat tentang perbandingan antara perencanaan dan hasil selama 1 (satu) tahun yang diuraikan dalam pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai. Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabiltas atas kinerja BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara selama Tahun 2022 yang tertuang dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Semoga Laporan Kinerja BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 ini dapat berguna untuk peningkatan kinerja organisasi melalui langkah-langkah perbaikan pelayanan bagi seluruh stakeholder BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, Januari 2023
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

Drs. NIMROD ADON TANDI, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670720 198703 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja dari masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah. Adapun bentuk pertanggungjawaban berupa pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dilaksanakan selama kurun tahun anggaran 2022 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 berisi pengukuran kinerja sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 yang dimulai dari proses penyelarasan visi-misi RPJMD Tahun 2021-2026, penetapan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah sebagaimana yang termuat dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Pengukuran kinerja yang diperoleh menunjukkan tingkat keberhasilan/kegagalan capaian kinerja yang hendak dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam pelaksanaan program dan kegiatannya.

Melalui penyajian LKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak tentang pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 mengacu pada 5 (lima) sasaran dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama serta 2 (dua) program dan 9 (sembilan) kegiatan yang telah ditetapkan melalui Perjanjian

Kinerja dengan hasil capaian sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 : ***Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah*** dengan capaian kinerja 105,10% yang diperoleh melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu :
   a. "Persentase tingkat capaian kinerja BKPSDMD", dari target ≥ 92% terealisasi 96,69% dengan tingkat capaian 105,10% (Sangat Tinggi).
2. Sasaran Strategis 2 : ***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian*** dengan capaian kinerja 129,98% yang diperoleh melalui pencapaian 2 (dua) indikator kinerja yaitu :
   a. "Indeks Kepuasan Masyarakat" dari target 70 terealisasi 78,48 dengan tingkat capaian 112,11% (Sangat Tinggi).
   b. "Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu" dari target 65% terealisasi 96,10% dengan tingkat capaian 147,85% (Sangat Tinggi)
3. Sasaran Strategis 3 : ***Meningkatnya Pengelolaan Anggaran BKPSDMD*** dengan capaian kinerja 105,99% yang diperoleh melalui pencapaian 2 (dua) indikator kinerja yaitu :
   a. "Persentase tingkat penyerapan anggaran BKPSDMD" dari target ≥85% terealisasi 95,18% dengan tingkat capaian 111,98% (Sangat Tinggi).
   b. "Pengelolaan Anggaran BKPSDMD bebas temuan BPK" dari target 0 temuan terealisasi 0 temuan dengan tingkat capaian 100,00% (Sangat Tinggi).
4. Sasaran Strategis 4 : ***Meningkatnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara*** dengan capaian kinerja 101,83% yang diperoleh melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu :
   a. "Indeks Profesionalitas ASN meningkat dibanding tahun sebelumnya" dari target 40 terealisasi 40,73 dengan tingkat capaian 101,83% (Sangat Tinggi).
5. Sasaran Strategis 5 : ***Meningkatnya Rasio Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara*** dengan capaian kinerja 111,66% yang diperoleh melalui pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :
   a. "Rasio pegawai Perguruan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga)" dari target 210% terealisasi 249,31% dengan tingkat capaian 118,72% (Sangat Tinggi).
   b. "Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)" dari target 15% terealisasi 16,75%. Dengan tingkat capaian 111,67% (Sangat

Tinggi).

a. “Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)” dari target 35% terealisasi 36,61% dengan tingkat capaian 104,60% (Sangat Tinggi).

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, trasnparan, akuntabel, dan efisien. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Penyusunan LKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara dilakukan di setiap akhir tahun anggaran guna mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi yang dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam kurun waktu satu tahun anggaran. LKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang termuat dalam dokumen Rencana Strategis 2021-2026 Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara selalu berkomitmen untuk melaksanakan perubahan paradigma dalam pengelolaan strategi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas aparatur.

Sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai visi misi kepala daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara tentunya berkewajiban untuk menyusun laporan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepadanya. Terlebih lagi dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan laporan kinerja yang disusun dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sehingga pada akhirnya Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat dipergunakan sebagai perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
12. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Struktur Organisasi Badan Daerah;
21. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
22. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026;

C. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja ini disusun dengan maksud untuk memenuhi ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik *(good governance)* di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Morowali Utara pada khususnya.

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara disusun dengan tujuan:

a. Sebagai sarana bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati Morowali Utara;
b. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai upaya untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

D. Aspek Strategis Organisasi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, penyelenggaraan pelayanan manajemen di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 12 tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara, membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

Berdasarkan telaah visi misi RPJMD 2021-2026 Kabupaten Morowali Utara sebagaimana diuraikan sebelumnya, BKPSDMD mengintervensi sasaran strategis "***Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif"*** yang selanjutkan ditetapkan sebagai tujuan dari BKPSDMD dan tercantum di dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026 BKPSDMD. Hal ini sangat selaras dengan salah satu sasaran **Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil**

Negara dan Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu terwujudnya ASN yang kompeten. Begitu pun dengan **Badan Kepegawaian Negara (BKN)** yang memiliki peran sangat strategis di dalam pengelolaan manajemen ASN yang dituangkan dalam sasaran strategis BKN 2020-2024 yaitu : 1) SS.1 Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN, 2) SS.2 Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima, 3) SS.3 Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN, 4) SS.4 Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem informasi ASN, 5) SS.5 Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN, 6) SS.6 Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendaliaan pelaksanaan manajemen ASN. Sementara itu, keselasaran dengan **Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)** terdapat pada sasaran strategis ke-1 yaitu "***Terwujudnya Institusi pembelajar berkelas dunia melalui Pengembangan Kompetensi Aparatur, Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara dalam mewujudkan World Class Government***".

Aspek strategis yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi

Sesuai dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri atas:

a. Kepala Badan;
b. Sekretaris, membawahi :
    1) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
    2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Informasi, Pengadaan, Pemberhentian, Mutasi dan Promosi membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;

d. Bidang Pengembangan, Penilaian, Kinerja dan Penghargaan Aparatur membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
e. Unit Pelaksana Teknis Badan

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Morowali Utara

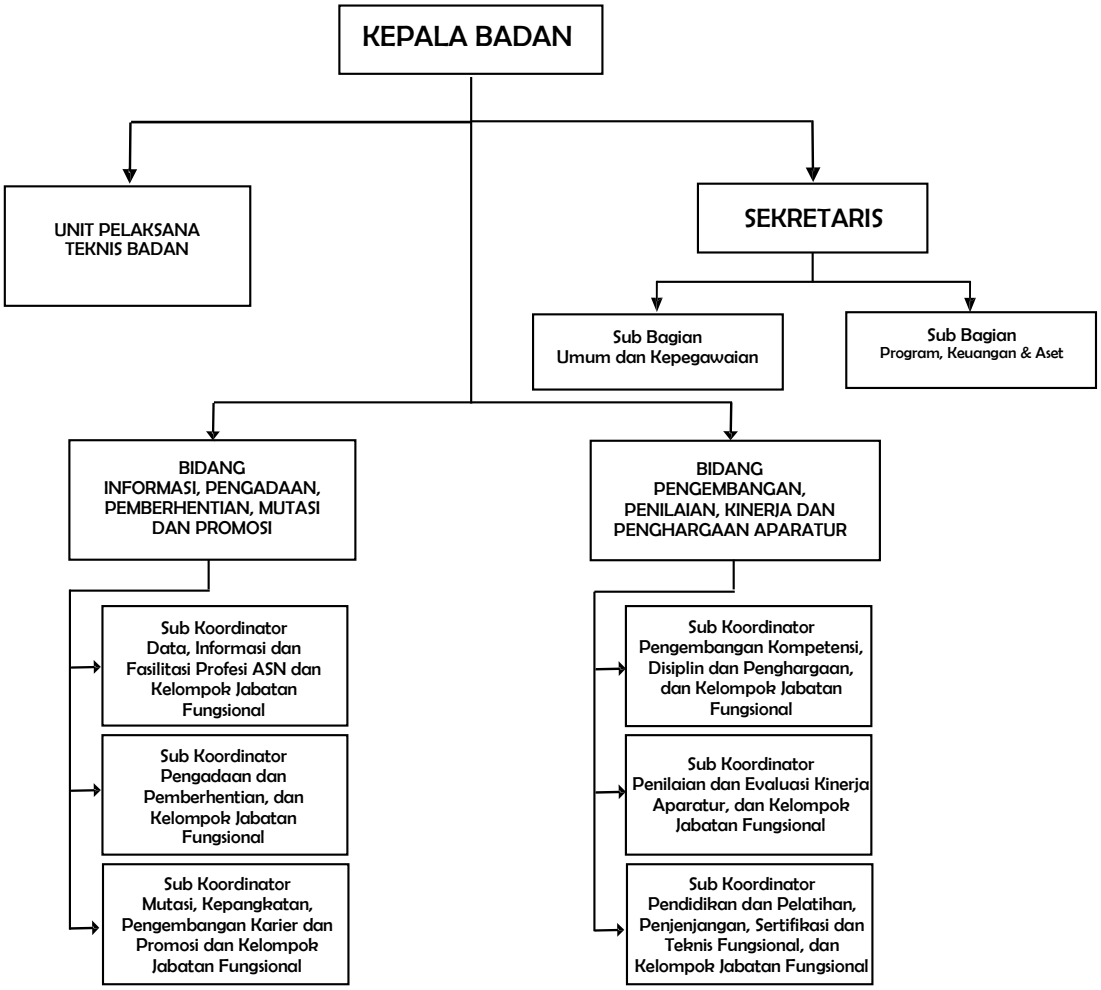

2. Tugas dan Fungsi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur Morowali Utara Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah

Kabupaten Morowali Utara. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, dan bidang pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
b. Penyelenggaraan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, dan bidang pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, dan bidang pendidikan dan pelatihan;
d. Penyelenggaraan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Kabupaten di bidang kepegawaian, dan bidang pendidikan dan pelatihan;
e. Penyelenggaraan administrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
f. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Sumber Daya Manusia

Guna mendukung kinerja dan berjalannya tugas serta fungsi dari organisasi di lingkungan BKPSDMD sangat dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia/Aparatur yang dimiliki. Berdasarkan data pertanggal 31 Desember 2022, BKPSDMD didukung oleh 40 orang ASN dan 7 orang tenaga kontrak dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini:

1. Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.1
Data Pegawai BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara
Berdasarkan Gender Pertanggal 31 Desember 2022

No.	Uraian	PNS	CPNS	PPPK	CPPPK	PHL
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Laki-Laki	16	2	0	0	5
2	Perempuan	18	4	0	0	2
JUMLAH		34	6	0	0	7
TOTAL		**47**				

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2022

2. Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Untuk dapat menyelenggarakan tugas dan fungsinya, BKPSDMD didukung oleh sejumlah pegawai dengan berbagai macam latar belakang pendidikan. Pada Tabel 1.2 berikut, dapat dilihat susunan pegawai BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara berdasarkan kualifikasi pendidikan terakhir :

Tabel 1.2
Data Pegawai BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara
Berdasarkan Pendidikan Terakhir Pertanggal 31 Desember 2022

No.	Pendidikan Terakhir	PNS	CPNS	PPPK	CPPPK	PHL
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	S3	-	-	-	-	-
2	S2	2	-	-	-	-
3	S1/DIV	24	6	-	-	6
4	D3	1	-	-	-	-
5	D2	-	-	-	-	-
6	D1	-	-	-	-	-
7	SMU/Sederajat	7	-	-	-	1
8	SMP/Sederajat	-	-	-	-	-
9	SD/Sederajat	-	-	-	-	-
JUMLAH		34	6	0	0	7
TOTAL		**47**				

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2022

3. Data Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia

Tabel 1.3
Data Pegawai BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara
Berdasarkan Usia Pertanggal 31 Desember 2022

No.	Kelompok Usia (Tahun)	PNS	CPNS	PPPK	CPPPK	PHL
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	18 - 20	-	-	-	-	-
2	21 - 30	-	3	-	-	3
3	31 - 40	19	3	-	-	3
4	41 - 50	9	-	-	-	1
5	51 - 60	6	-	-	-	-
6	≥ 61	-	-	-	-	-
JUMLAH		34	6	0	0	7
TOTAL		**47**				

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2022

4. Susunan Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Jenjang kepangkatan dan golongan pegawai pada BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut :

Tabel 1.4
Data Pegawai BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara
Berdasarkan Pangkat dan Golongan Pertanggal 31 Desember 2022

No.	Pangkat dan Golongan	PNS	CPNS	PPPK	CPPPK	PHL
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Pembina Utama Muda, IV/c	1				
2	Pembina Tk. I, IV/b	1				
3	Pembina, IV/a	1				
4	Penata Tkt.I, III/d	6				
5	Penata, III/c	3				
6	Penata Muda Tk. I, III/b	1				
7	Penata Muda, III/a	13	6			
8	Pengatur Tkt.I, II/d	5				
9	Pengatur, II/c	2				
10	Pengatur Muda Tkt.1, II/b	1				
11	Pengatur Muda, II/a	0				
13	PHL					7
JUMLAH		34	6	0	0	7
TOTAL		**47**				

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2022

5. Susunan Pegawai Berdasarkan Jabatan ASN

Susunan pegawai BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara berdasarkan jabatan ASN dapat dilihat pada Tabel 1.5 berikut :

Tabel 1.5
Susunan Pegawai Berdasarkan Jabatan ASN Pertanggal 31 Desember 2022

No	Menurut Jabatan	Status					
		PNS	CPNS	PPPK	CPPPK	PHL	Jumlah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	**Jabatan Pimpinan Tinggi**						
a	Jabatan Pimpinan Tinggi Utama	-	-	-	-	-	0
b	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	-	-	-	-	-	0
c	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	-	-	-	-	1
2	**Fungsional**						
a	Fungsional Keahlian :						
	1) ahli utama	-	-	-	-	-	0
	2) ahli madya	-	-	-	-	-	0
	3) ahli muda	6	-	-	-	-	6
	4) ahli pertama	1	2	-	-	-	3
b	Fungsional Keterampilan :						
	1) penyelia	-	-	-	-	-	0
	2) mahir	-	-	-	-	-	0
	3) terampil	-	-	-	-	-	0
	4) pemula	-	-	-	-	-	0
3	**Jabatan Administrasi**						
a	Administrator	3	-	-	-	-	3
b	Pengawas	2	-	-	-	-	2
c	Pelaksana	21	4	-	-	7	32
JUMLAH		**34**	**6**	**0**	**0**	**7**	**47**
TOTAL PEGAWAI		**47**					

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2022

F. Sarana dan Prasarana

Di samping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan dapat didayagunakan dalam peningkatan pendapatan daerah. Saat ini kantor BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara menempati ruangan di Kompleks Perkantoran Kantor Bupati (Sayap Kanan Gedung Kantor Bupati Morowali Utara) yang terletak di Jalan Bumi Nangka,

Kolonodale, Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos 94971, alamat email : bkpsdmdmorowaliutara@gmail.com, website di http://bkpsdm.morowaliutarakab.go.id, akun Facebook Bkpsdmd Morowali Utara, dan akun Instagram @bkpsdmd_morut.

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, BKPSDMD mendapat dukungan sumber daya lainnya yaitu aset/modal berupa sarana dan prasarana yang dapat dilihat pada Tabel 1.6 berikut ini:

Tabel 1.6
Sarana dan Prasarana BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara
Pertanggal 31 Desember 2022

No.	Jenis Sarana/Prasarana		Jumlah	Kondisi		Keterangan
				Baik	Rusak	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
A	**Tanah**					
	1	Tanah Bangunan Tempat Kerja lainnya	37.510 m2	37.510 m2	-	Tanah Lokasi Balai Latihan Kerja Desa Tompira
	2	Tanah Bangunan Tempat Kerja lainnya	21.300 m2	21.300 m2	-	Tanah Bangunan Diklat Desa Tompira
B	**Peralatan & Mesin**					
	1	Mini Bus	1	1	-	
	2	Sepeda Motor	7	7	-	
	3	Meja Bundar	24	24	-	
	4	Kursi Putar	42	42	-	
	5	Kursi Lipat	170	170	-	
	6	Meja Biro	12	12	-	
	7	Komputer PC	11	11	-	
	8	Laptop	22	17	5	
	9	Printer	13	10	3	
	10	Meja Kerja	46	46	-	
	11	Kursi Pejabat Eselon IV	11	11	-	
	12	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	10	10	-	
	13	Proyektor + Attachment	8	4	4	
	14	Lemari Besi	10	10	-	
	15	Papan tulis	7	7	-	
	16	White Board	2	2	-	
	17	Bantal	68 +70	68 +70	-	
	18	Seprei	50 + 94	50 + 94	-	
	19	Tempat Tidur Busa (Springbed)	61+25	61+25	-	
	20	Gordyn	33	33	-	
	21	Mesin Potong Rumput	2	1	1	
	22	AC Split	10	10	-	
	23	Dispenser	3	2	1	
	24	Sound System	3	2	1	
	25	Microphone	2	2	-	
	26	Mic Conference	1	1	-	
	27	Tiang Bendera	2	2	-	
	28	Kaca hias	1	1	-	
	29	Mimbar/Podium	1	1	-	

	30	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	196	-	196	
	31	Lampu Hias	19	19	-	
	32	Stabilizer/Stavolt	1	1	-	
	33	Modem	2	1	1	
	34	Peralatan Studio Visual Lain-lain	16			
	35	Peralatan Antena SHF/Parabola Lain-lain	1	1	-	
	36	Mixer	2	2	-	
	37	TV Monitor	1			
	38	Saklar	10	10	-	
	39	Piting	14	14	-	
	40	Lambang Negara (Garuda)	1	1	-	
	41	Receiver	2	2	-	
	42	Mesin Absen (Time Recorder)	25	-	25	
	43	Genset	2	2	-	
	44	Meja Makan	9	6	3	
	45	Kursi Tamu	6	2	4	
	46	Karpet	1	1	-	
	47	Jam Mekanis	6	6	-	
	48	Kipas Angin	24	24	-	
	49	Televisi	4	3	1	
	50	Loudspeaker	2	2	-	
	51	Megaphone	1	1	-	
	52	Seterika	1	-	1	
	53	Flashdisk	1	-	2	
	54	Camera Electronic	1	1	-	
	55	Amplifier	1	1	-	
	56	Organ/Electone	1	1	-	
	57	Lemari Kayu	2	2	-	
	58	Papan Pengumuman	2	2	-	
	59	Mesin Absensi	36	36	-	
	60	Kursi Besi/Metal	50	50	-	
	61	Rak Jemuran	30	5	25	
	62	Server	1			
	63	Peralatan Jaringan Lain-lain	10			
	64	Brand Kas	1	1	-	
	65	Guling	10	10	-	
	66	Scanner	1	1	-	
	67	Filling Besi/Metal	4	4	-	
	68	Kursi Kerja	22	22	-	
	69	Meja Rapat	2	2	-	
	70	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5	5	-	
C	**Gedung & Bangunan**					
	1	Bangunan Gedung Kantor Permanen 0001	1	Baik		Pembangunan Selasar Kantor Diklat Kec. Petasia Timur
	2	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain 0001	16 m2	Baik		Pembangunan Tempat Wudhu Musholla Diklat Kec. Petasia Timur
	3	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen 0001	144 m2	Baik		Pembangunan Tempat Parkir Gedung Diklat Kec. Petasia Timur

	4	Konstruksi Pagar 0001	600 m2	Baik		Pembangunan Pagar Duri pada kantor Diklat Kec. Petasia Timur
	5	Konstruksi Pagar 0002		Baik		Pembangunan Pagar Beton Kantor Diklat
	6	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen 0001	81 m2	Baik		Mushollah (Hibah dari Pemda Morowali)
	7	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain 001	48 m2	Baik		Pembangunan Kamar Widyaiswara Gedung Diklat Desa Bungintimbe Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara (L: 6 M x P: 8 M)
	8	Bangunan Kamar Mandi 001	3 m2	Baik		Pembangunan WC Ruang Kelas Gedung Diklat Desa Bungintimbe Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara (P: 1 M x P: 3 M)
D	**Jalan, Irigasi & Jaringan**					
	1	Jalan Khusus Komplek 001	1.492 m2	Baik		Pembangunan Jalan dan Timbunan Tanah ada Kantor Diklat Kec. Petasia Timur, Penyiapan Badan Jalan Luas 480,00 M2, Timbunan Pilihan 120 M2, Timbunan Biasa 891,80 M3
	2	Sumur Gali (SGL) 0001	1	Baik		Pengadaan Pekerjaan Sumur Bor untuk Diklat
	3	Jalan Desa Lain-lain 0001	264 m2	Baik		Pembangunan Jalan Rabat Beton Kantor Diklat (L: 4M x P: 66M)
E	**Aset Tetap Lainnya**		-		-	-

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2022

G. Jasa Pelayanan BKPSDMD

Pelayanan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara merupakan pelayanan publik dalam bentuk administratif di bidang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara yaitu :

1. **Layanan Bidang Informasi, Pengadaan, Pemberhentian, Mutasi dan Promosi**
   a. Penyusunan Kebutuhan ASN
   b. Pemberkasan usul penetapan NIP CPNS dan NI PPPK
   c. Penetapan SK Pengangkatan CPNS dan PPPK
   d. Penyampaian SK Pengangkatan CPNS dan PPPK
   e. Usulan Karis/Karsu
   f. Usulan Karpeg

g. Kartu Peserta Taspen
h. Pengajuan Cuti ASN
i. Kenaikan Pangkat
j. Kenaikan Gaji Berkala
k. Mutasi Antar Daerah
l. Pengangkatan CPNS menjadi PNS
m. Proses Administrasi Pensiun
n. Informasi Data Statistik dan Biodata Pegawai
o. Penyajian Peraturan Perundang-undangan bidang kepegawaian
p. Informasi Kepegawaian melalui media offline dan online
q. Upacara Persemayaman ASN
r. Pengelolaan Data dan Informasi Pegawai secara elektronik melalui aplikasi SI-ASN/SAPK
s. Informasi Kepegawaian melalui konsultasi kebijakan operasional di bidang kepegawaian.
t. Permohonan surat keterangan terkait dokumen kepegawaian.
u. Pengesahan dokumen kepegawaian.

2. Layanan Bidang Pengembangan, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur

a. Pelatihan Dasar (LATSAR)
b. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)
c. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN II)
d. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)
e. Diklat Teknis dan Fungsional
f. Tugas Belajar
g. Bantuan Tugas Belajar
h. Pelantikan dalam Jabatan Struktural
i. Pengambilan Sumpah PNS
j. Seleksi Pengisian JPT Pratama
k. Uji Kompetensi
l. Penetapan Pemberhentian Sementara PNS
m. Penetapan Pengaktifan kembali sebagai PNS
n. Penilaian Kinerja Pegawai

o. Rekomendasi TPP
p. Pengajuan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin
q. Penetapan Hukuman Disiplin
r. Permohonan Ijin Perceraian
s. Usulan Satya Lencana Karya Satya

Jenis layanan yang dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara cukup bervariatif sehingga tidak hanya melibatkan SDM Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara akan tetapi bekerja sama dan melibatkan instansi terkait lainnya antara lain BKN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kantor Regional IV BKN Makassar, UPT BKN Palu, LAN RI, BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah, BKD Provinsi Sulawesi Tengah, serta KASN RI. Kerjasama tersebut dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara agar mendapat pelayanan yang cepat, tepat, akuntabel sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada.

H. Perkembangan Keadaan PNS Kabupaten Morowali Utara

Perkembangan keadaan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara berdasarkan jenis kelamin, usia, golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon berdasarkan data SAPK per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

1. ASN Kabupaten Morowali Utara Menurut Jenis Kelamin

No.	Uraian	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Kabupaten Morowali Utara	1539	2165	3704
Total		**1539**	**2165**	**3704**

Sumber : Data olahan BKPSDMD Kab. Morowali Utara per 02 Januari 2022

2. ASN Kabupaten Morowali Utara Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	**Fungsional Tertentu**			
	Fungsional Tertentu PNS	724	1308	2032
	Fungsional Tertentu PPPK	47	153	200
2	**Fungsional Umum (Pelaksana)**	**551**	**586**	**1137**
3	**Struktural**			
	- Eselon I	0	0	0
	- Eselon II	29	1	30
	- Eselon III	102	41	143
	- Eselon IV	86	76	162
	- Eselon V	0	0	0
Total		**1539**	**2165**	**3704**

Sumber : Data olahan BKPSDMD Kab. Morowali Utara per 02 Januari 2022

3. ASN Kabupaten Morowali Utara Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	SD	2	0	2
2	SMP	5	0	5
3	SMA/SMK	352	264	616
4	D.I	1	26	27
5	D.II	38	49	87
6	D.III	77	297	374
7	S1/D.IV	987	1472	2459
8	S2	77	57	134
9	S3	0	0	0
Total		**1539**	**2165**	**3704**

Sumber : Data olahan BKPSDMD Kab. Morowali Utara per 02 Januari 2022

4. ASN Kabupaten Morowali Utara Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin

No.	Tingkat Kepangkatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	I/a	0	0	0
2	I/b	1	0	1
3	I/c	0	0	0
4	I/d	1	0	1
5	II/a	25	15	40

No.	Tingkat Kepangkatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
6	II/b	44	45	89
7	II/c	101	123	224
8	II/d	128	157	285
9	III/a	373	647	1020
10	III/b	181	320	501
11	III/c	135	210	345
12	III/d	234	297	531
13	IV/a	172	214	386
14	IV/b	124	137	261
15	IV/c	19	0	19
16	IV/d	1	0	1
17	IV/e	0	0	0
Total		**1539**	**2165**	**3704**

Sumber : Data olahan BKPSDMD Kab. Morowali Utara per 02 Januari 2022

5. ASN Kabupaten Morowali Utara Menurut Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara

No.	Uraian	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
I	**Sekretariat Daerah**	**5**	**2**	**7**
1	Bagian Pemerintahan	4	6	10
2	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	7	2	9
3	Bagian Hukum	4	9	13
4	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	8	3	11
5	Bagian Kesejahteraan Rakyat	4	5	9
6	Bagian Organisasi	3	9	12
7	Bagian Administrasi Pembangunan	2	5	7
8	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	7	0	7
9	Bagian Umum	15	4	19
II.	**Sekretariat DPRD**	**14**	**12**	**26**
III.	**Inspektorat Daerah**	**24**	**14**	**38**
IV.	**Badan Daerah :**			
1	Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)	17	16	33
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	18	27	45
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD)	18	22	40
4	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)	16	14	30
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	16	5	21
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah (Bakesbangpolda)	13	5	18

No.	Uraian	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
V.	**Dinas Daerah :**			
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	616	1060	1676
2	Dinas Kesehatan Daerah	14	39	53
	UPT. Puskesmas Dinas Kesehatan :			
	1. Puskesmas Kolonodale	6	45	51
	2. Puskesmas Beteleme	5	53	58
	3. Puskesmas Molino	7	24	31
	4. Puskesmas Mayumba	7	21	28
	5. Puskesmas Petumbea	6	31	37
	6. Puskesmas Lee	7	23	30
	7. Puskesmas Tambayoli	7	19	26
	8. Puskesmas Panca Makmur	8	15	23
	9. Puskesmas Baturube	7	27	34
	10. Puskesmas Pandauke	6	23	29
	11. Puskesmas Wongko Ndaya	4	11	15
	12. Puskesmas Tomata	8	34	42
	13. Puskesmas Anuntoluwu	4	23	27
	14. Puskesmas Potowe Indo	4	9	13
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah (PUPRPKPD)	60	13	73
4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah	38	11	49
5	Dinas Sosial Daerah	11	12	23
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah	9	11	20
7	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah	14	29	43
8	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	16	10	26
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	8	21	29
10	Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa Daerah	15	8	23
11	Dinas Perhubungan Daerah	23	8	31
12	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	17	11	28
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah	9	14	23
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	28	17	45
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	8	6	14
16	Dinas Perikanan Daerah	22	11	33
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah	17	18	35
18	Dinas Pertanian dan Pangan Daerah	91	59	150
VI.	**RSUD Kolonodale**	**62**	**210**	**272**
VII.	**Kecamatan :**			
1	Petasia	26	16	42

No.	Uraian	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
2	Petasia Timur	16	8	24
3	Petasia Barat	17	4	21
4	Lembo	16	12	28
5	Lembo Raya	16	2	18
6	Mori Atas	15	11	26
7	Mori Utara	13	8	21
8	Bungku Utara	31	9	40
9	Mamosalato	17	6	23
10	Soyo Jaya	13	3	16
Total		**1539**	**2165**	**3704**

Sumber : Data olahan BKPSDMD Kab. Morowali Utara per 02 Januari 2022

I. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara masih pada rendahnya profesionalitas aparatur. Seluruh sumber daya yang dimiliki dikerahkan untuk mengatasi isu strategis ini. Namun, dalam implementasi program/kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2022, terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai.

   BKPSDMD sebagai perangkat daerah yang berfungsi sebagai penyelenggara dalam bidang pendidikan dan pelatihan belum terlaksana dengan optimal. Hal ini masih terhambat disebabkan lembaga pemerintah penyelenggara kediklatan BELUM TERPUSAT dan TIDAK MANDIRI. Tidak adanya koordinasi tentang pengelolaan kegiatan diklat serta tidak adanya lembaga terpusat dan mandiri mengakibatkan kewenangan pelaksanaan fungsi dan anggaran pengembangan kompetensi SDM menjadi terbatas.
2. Kedisiplinan PNS Kabupaten Morowali Utara belum optimal

   Banyak upaya untuk mendisiplinkan PNS belum terakomodir sehingga masih membutuhkan pengembangan dan perencanaan yang optimal.
3. Aplikasi kepegawaian belum optimal dan terintegrasi.

   Beberapa aplikasi kepegawaian masih belum optimal sehingga administrasi masih banyak menggunakan kertas. Dengan aplikasi kepegawaian yang lebih optimal, diharapkan program paperless dapat mendorong pencapaian

reformasi birokrasi dan penataan arsip. Saat ini juga aplikasi masih bersifat sektoral belum terintegrasi dengan baik. Banyaknya aplikasi yang harus ditangani dan diremajakan berdampak pada besarnya sumber daya (manusia, waktu, anggaran) yang harus dikeluarkan setiap tahun.

4. Belum optimalnya pengelolaan data kepegawaian.
   Pengelolaan data kepegawaian masih belum optimal dengan masih adanya data pegawai yang tidak sesuai antara data yang tercatat di SAPK dengan data di lapangan. Ketidaksesuaian data ini perlu disinkronisasi tetapi masih terkendala pada ketersediaan anggaran, waktu dan sumber daya manusia.
5. Belum optimalnya perencanaan ASN.
   Perencanaan ASN belum optimal karena rencana kebutuhan pegawai lima tahunan belum sesuai dengan rencana strategis organisasi; Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan belum berbasis TI; serta belum adanya metode yang jelas dan terstruktur dalam menentukan rencana distribusi pegawai.
6. Belum optimalnya pemberdayaan KORPRI dan pembekalan bagi pegawai yang memasuki masa pensiun.
   Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Morowali Utara belum terbentuk dan dikukuhkan sehingga pembinaan KORPRI hampir tidak mendapat peluang dari segi penganggaran. Padahal anggota KORPRI adalah seluruh pegawai pemerintah se-Kabupaten Morowali Utara. Beberapa program/kegiatan pembinaan seperti bakti sosial KORPRI, bimbingan teknis bagi anggota yang memasuki masa pensiun, dan lain-lain masih sangat dibutuhkan.
7. Pegawai baru belum diberi orientasi sehingga pengetahuan dasar ASN terkait lingkungan kerja masih sangat kurang memadai.
8. Belum optimalnya audit atau assesment, perencanaan pengembangan karir, pola karir, promosi dan mutasi ASN.

J. Sistematika Penyajian

Laporan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara disusun dengan sistematika yang tercantum pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan.

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja.

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2022.

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2022;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2022 dengan tahun 2021 dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran.

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup.

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Keselarasan Kinerja BKPSDMD
2. Rencana Aksi Tahun 2022
3. Laporan Realisasi Anggaran BKPSDMD Per 31 Desember 2022
4. Evaluasi terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Triwulan IV Tahun 2022
5. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 adalah:

"Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera".

Adapun misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, terdapat 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Morowali Utara Periode 2021 – 2026, yaitu:

1) Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2) Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4) Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5) **Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.**

Berdasarkan telaah visi misi RPJMD 2021-2026 Kabupaten Morowali Utara sebagaimana diuraikan sebelumnya, **Misi ke-lima** yakni "***Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik***" merupakan misi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi BKPSDMD. Berangkat dari misi tersebut, BKPSDMD mengintervensi tujuan kepala daerah yaitu ***"meningkatkan kinerja pelayanan publik"*** dengan sasaran strategis "***terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif"*** yang selanjutkan ditetapkan sebagai **tujuan** dari BKPSDMD.

2. Keselarasan Kinerja

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kab. Morowali Utara Tahun 2021-2026 dengan kinerja Renstra BKPSDMD Tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja BKPSDMD dengan kinerja Kepala Daerah.

Tabel 2.1.

Keselarasan Kinerja Misi-5

Misi 5	Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.		
	Tujuan : Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	
		Sasaran : Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	1. Predikat SAKIP 2. Indeks RB 3. Nilai LPPD 4. Opini BPK

Sumber : Data olahan BKPSDMD Kab. Morowali Utara 2022

3. Tujuan dan Sasaran BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara

Tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Untuk periode 2021–2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara menetapkan tujuan sebagai berikut :

Tujuan : **“Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif”**

Melalui tujuan ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara melakukan upaya-upaya sesuai tugas dan fungsinya untuk menciptakan pemerintahan yang efisien dan efektif. Pencapaian tujuan ini akan diukur dengan **Indikator Tujuan (IT)** sebagai berikut :

IT.1 Persentase Capaian Kinerja BKPSDMD yang merupakan turunan dalam penetapan Predikat SAKIP pemerintah daerah;

IT.2 Jumlah Temuan BPK dalam Laporan Keuangan BKPSDMD yang merupakan bagian dalam penetapan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

IT.3 Persentase Penerapan Sistem Manajemen ASN dalam Reformasi Birokrasi

yang merupakan salah satu indikator dalam penilaian Indeks RB pemerintah daerah; dan

IT.4 Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang merupakan unsur dari penetapan Nilai LPPD pemerintah daerah.

Berdasarkan rumusan tujuan dan indikator kinerja tujuan yang telah ditetapkan ini, maka **Sasaran Strategis (SS)** yang akan dicapai di dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026 BKPSDMD adalah sebagai berikut :

SS.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan

SS.2 Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian, akan mendukung pencapaian **Indikator Tujuan 1**, yaitu **IT.1** Persentase Capaian Kinerja BKPSDMD yang merupakan turunan dalam penetapan Predikat SAKIP pemerintah daerah;

SS.3 Meningkatnya pengelolaan anggaran perangkat daerah akan mendukung pencapaian **Indikator Tujuan 2**, yaitu **IT.2** Jumlah Temuan BPK dalam Laporan Keuangan BKPSDMD yang merupakan bagian dalam penetapan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

SS.4 Meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara, akan mendukung pencapaian **Indikator Tujuan 3**, yaitu **IT.3** Persentase Penerapan Sistem Manajemen ASN dalam Reformasi Birokrasi yang merupakan salah satu indikator dalam penilaian Indeks RB pemerintah daerah;

SS.5 Meningkatnya rasio pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, akan mendukung pencapaian **Indikator Tujuan 4**, yaitu **IT.4** Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang merupakan unsur dari penetapan Nilai LPPD pemerintah daerah; dan

Masing-masing Sasaran Strategis (SS) juga memiliki indikator kinerja yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara. Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara digambar secara terperinci melalui matriks berikut :

Tabel 2.2.
Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	Satuan	Target Tahun					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
						Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	**IT.1** Persentase Capaian Kinerja BKPSDMD (Predikat SAKIP)	**SS.1** Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	**ISS.1.1** Persentase tingkat capaian kinerja BKPSDMD	Persen	≥90	≥92	≥93	≥94	≥95	≥96
			SS.2 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	**ISS.2.1** Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Tidak diketahui	70	72	75	77	80
				ISS.2.2 Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	Persen	Tidak diketahui	65	75	80	85	90
		IT.2 Jumlah Temuan BPK dalam Laporan Keuangan BKPSDMD (Opini BPK)	**SS.3** Meningkatnya pengelolaan anggaran BKPSDMD	**ISS.3.1** Persentase tingkat penyerapan anggaran BKPSDMD	Persen	≥80	≥85	≥90	≥95	≥96	≥97
				ISS.3.2 Pengelolaan Anggaran BKPSDMD bebas temuan BPK	Temuan	0	0	0	0	0	0
		IT.3 Persentase Penerapan Sistem Manajemen ASN dalam Reformasi Birokrasi (Indeks RB)	**SS.4** Meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara	**ISS.4.1** Indeks Profesionalitas ASN meningkat dibanding tahun sebelumnya	Nilai	30	40	45	50	55	60

		IT.4 Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dengan bobot 20% (Nilai LPPD)	**SS.5** Meningkatnya rasio pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	**ISS.5.1** Rasio pegawai Perguruan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	200	210	220	230	240	250
				ISS.5.2 Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	5	15	16	17	18	19
				ISS.5.3 Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	90	35	40	80	85	95

Sumber : Data olahan BKPSDMD Kab. Morowali Utara 2022

4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

BKPSDMD telah menetapkan IKU melalui Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor tentang Indikator Kinerja Utama BKPSDMD Tahun 2022-2026. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDMD adalah sbb :

Tabel 2.3.
Indikator Kinerja Utama
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2022-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	PARAMETER/RUMUS IKU	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	**IT.1** Persentase Capaian Kinerja BKPSDMD (Predikat SAKIP)	**SS.1** Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	**ISS.1.1** Persentase tingkat capaian kinerja BKPSDMD	$\frac{Capaian\ Kinerja\ Tahun\ n}{Capaian\ Kinerja\ Tahun\ n-1}\ X\ 100\%$	Evaluasi Renja TW IV BKPSDMD
			SS.2 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	**ISS.2.1** Indeks Kepuasan Masyarakat	Survey Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat BKPSDMD Kab. Morowali Utara
				ISS.2.2 Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibagi Keseluruhan administrasi kepegawaian yang diterima dikali 100%	Data olahan sub bagian program, keuangan dan aset BKPSDMD Kab. Morowali Utara
		IT.2 Jumlah Temuan BPK dalam Laporan Keuangan BKPSDMD (Opini BPK)	**SS.3** Meningkatnya pengelolaan anggaran BKPSDMD	**ISS.3.1 Persentase** tingkat penyerapan anggaran BKPSDMD	Jumlah realisasi anggaran dibagi Total Pagu Anggaran dikali 100%	Evaluasi Renja TW IV BKPSDMD dan Laporan Realisasi Anggaran BKPSDMD
				ISS.3.2 Pengelolaan Anggaran BKPSDMD bebas temuan BPK	Jumlah Temuan BPK saat Pemeriksaan Laporan Keuangan BKPSDMD	BPK RI

		IT.3 Persentase Penerapan Sistem Manajemen ASN dalam Reformasi Birokrasi (Indeks RB)	**SS.4** Meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara	**ISS.4.1** Indeks Profesionalitas ASN meningkat dibanding tahun sebelumnya	Jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi. Adapun dimensi yang dimaksud, antara lain : 1. Dimensi Kualifikasi; 2. Dimensi Kompetensi; 3. Dimensi Kinerja; dan 4. Dimensi Disiplin.	BKN RI
		IT.4 Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dengan bobot 20% (Nilai LPPD)	**SS.5** Meningkatnya rasio pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	**ISS.5.1** Rasio pegawai Perguruan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	(Jumlah pegawai menurut Pendidikan PT ke atas(tidak termasuk Guru dan tenaga kesehatan))/(Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)) X 100%	Data olahan sub bagian program, keuangan dan aset BKPSDMD Kab. Morowali Utara untuk LPPD
				ISS.5.2 Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	(Jumlah pegawai Fungsional di luar Guru dan Tenaga Kesehatan)/(Seluruh Jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) X 100%	Data olahan sub bagian program, keuangan dan aset BKPSDMD Kab. Morowali Utara untuk LPPD
				ISS.5.3 Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	(Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi(PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)) / (Seluruh Jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)) X 100%	Data olahan sub bagian program, keuangan dan aset BKPSDMD Kab. Morowali Utara untuk LPPD

Sumber : Data olahan BKPSDMD Kab. Morowali Utara 2022

5. Cascading Kinerja

Dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja pembangunan daerah di bidang profesionalitas ASN, maka BKPSDMD menyusun cascading kinerja. Cascading tersebut tersusun dalam keselarasan kinerja yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan hubungan sebab akibat dan keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya.

Matriks keselarasan kinerja yang dituangkan dalam Misi ke-5 Kab. Morowali Utara adalah sebagai berikut :

MISI 5

Tujuan : Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif

Indikator Tujuan :

1. Predikat SAKIP - Persentase Capaian Kinerja BKPSDMD
2. Opini BPK - Jumlah Temuan BPK dalam Laporan Keuangan BKPSDMD
3. Indeks RB - Persentase Penerapan Sistem Manajemen ASN dalam Reformasi Birokrasi
4. Nilai LPPD - Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Sasaran Strategis BKPSDMD :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian
3. Meningkatnya pengelolaan anggaran BKPSDMD
4. Meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara
5. Meningkatnya rasio pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara

Indikator Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama (IKU) :

1. Persentase tingkat capaian kinerja BKPSDMD
2. Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu
4. Persentase tingkat penyerapan anggaran BKPSDMD
5. Pengelolaan Anggaran BKPSDMD bebas temuan BPK

6. Indeks Profesionalitas ASN meningkat dibanding tahun sebelumnya
7. Rasio pegawai Perguruan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
8. Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
9. Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

B. Perjanjian Kinerja

Mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja dapat diharapkan terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Di lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 oleh kepala Perangkat Daerah, termasuk Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara dengan Bupati Morowali Utara (terlampir).

Adapun sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022, adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja BKPSDMD
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang efektif dan efisien	Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	75 %
		Persentase Pegawai yang berpendidikan S1, S2, dan S3	68,19 %
		Persentase Kesesuaian Penempatan PNS dalam Jabatan sesuai Kompetensi dan Kualifikasi	65 %
		Persentase Pegawai Fungsional (%)(PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	0,20 %
		Persentase Penilaian Kinerja Pegawai yang bernilai sangat baik (%)	5,40 %
		Persentase Penerapan Sanksi Pelanggaran Disiplin	75 %
		Persentase PNS yang mengikuti diklat sesuai kompetensi	3,50%
		Persentase PNS yang bersertifikat kompetensi (kecuali Guru dan Tenaga Kesehatan)	0,20 %

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 7.206.316.353,00
2. Program Kepegawaian Daerah	Rp. 1.492.986.155,00
Total Anggaran	**Rp. 8.699.302.508,00**

Pada Triwulan ke-2 khususnya di bulan Juli 2022 dilakukan perubahan indikator kinerja perangkat daerah melalui Perjanjian Kinerja Perubahan 2022 atas hasil rekomendasi Tim Evaluasi SAKIP-RB KemenpanRB. Adapun sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 (terlampir), adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.5.
Perjanjian Kinerja Perubahan BKPSDMD
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai LPPD	>80-90 A (Memuaskan)
		Indeks RB	>60-70 B (Baik)
		Indeks Profesionalitas ASN	61-70 (Rendah)

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 7.206.316.353,00
2. Program Kepegawaian Daerah	Rp. 1.492.986.155,00
Total Anggaran	**Rp. 8.699.302.508,00**

Pada triwulan III Tahun 2022 tepatnya pada bulan Oktober 2022, dilaksanakan Perubahan Anggaran BKPSDMD sebagaimana perubahan APBD yang tertuang dalam DPPA BKPSDMD Tahun 2022 dimana total anggaran yang sebelum sebesar Rp.8.699.302.508,00 berubah menjadi Rp. 9.663.793.312,00 setelah Perubahan APBD Tahun 2022. Adapun sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kedua Tahun 2022 (terlampir), adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.6.
Perjanjian Kinerja Perubahan Kedua BKPSDMD
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase tingkat capaian kinerja BKPSDMD	≥92 %
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat	70
		Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	65 %
3	Meningkatnya pengelolaan anggaran BKPSDMD	Persentase tingkat penyerapan anggaran BKPSDMD	≥85 %
		Pengelolaan Anggaran BKPSDMD bebas temuan BPK	0 Temuan
4	Meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas ASN meningkat dibanding tahun sebelumnya	40
5	Meningkatnya rasio pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	Rasio pegawai Perguruan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga)	210 %
		Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	15 %
		Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	35 %

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 7.845.467.063,00
2. Program Kepegawaian Daerah	Rp. 1.818.326.249,00
Total Anggaran	**Rp. 9.663.793.312,00**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam pengukuran kinerja menggunakan kategorisasi/predikat capaian kinerja sebagaimana dimuat dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Predikat Kinerja	
1	91≤ 100	Sangat Tinggi	ST
2	76 ≤ 90	Tinggi	T
3	66 ≤ 75	Sedang	S
4	51 ≤ 65	Rendah	R
5	≤ 50	Sangat Rendah	SR

Hasil pengukuran capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

1. Pembandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2022

Adapun perbandingan target dengan realisasi kinerja BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2.
Pengukuran Capaian IKU BKPSDMD
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PREDIKAT KINERJA
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)=5/4*100%*	*(7)*
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase tingkat capaian kinerja BKPSDMD	≥92	96,69	105,10	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat	70	78,48	112,11	Sangat Tinggi
		Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	65	96,10	147,85	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya pengelolaan anggaran BKPSDMD	Persentase tingkat penyerapan anggaran BKPSDMD	≥85	95,18	111,98	Sangat Tinggi
		Pengelolaan Anggaran BKPSDMD bebas temuan BPK	0	0	100,00	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas ASN meningkat dibanding tahun sebelumnya	40	40,73	101,83	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya rasio pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	Rasio pegawai Perguruan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga)	210	249,31	118,72	Sangat Tinggi
		Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	15	16,75	111,67	Sangat Tinggi
		Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	35	36,61	104,60	Sangat Tinggi

Sumber: Data SAKIP Tahun 2022 diolah

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Revisi IKU Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022-2026. Berdasarkan capaian indikator kinerja pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran strategis pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara di Tahun 2022 telah tercapai sesuai dengan target yang telah

ditetapkan pada Revisi IKU Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022-2026 dan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022.

Adapun pencapaian indikator kinerja sasaran berdasarkan sasaran strategis RPJMD 2016-2021 sesuai dengan skala pengukuran ordinal dirinci dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3.
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran BKPSDMD
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021
Berdasarkan Skala Pengukuran Ordinal

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	91≥	76≥90	66≥75	51≥65	≤50
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1.	- Persentase tingkat capaian kinerja BKPSDMD	≥92	96,69	105,10	V				
	CAPAIAN RATA-RATA			**105,10%**	**V**				
2.	- Indeks Kepuasan Masyarakat	70	78,48	112,11	V				
	- Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	65	96,10	147,85	V				
	CAPAIAN RATA-RATA			**129,98%**	**V**				
3.	- Persentase tingkat penyerapan anggaran BKPSDMD	≥85	95,18	111,98	V				
	- Pengelolaan Anggaran BKPSDMD bebas temuan BPK	0	0	100,00	V				
	CAPAIAN RATA-RATA			**105,99%**	**V**				
4.	- Indeks Profesionalitas ASN meningkat dibanding tahun sebelumnya	40	40,73	101,83	V				
	CAPAIAN RATA-RATA			**101,83%**	**V**				
5.	- Rasio pegawai Perguruan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga)	210	249,31	118,72	V				
	- Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	15	16,75	111,67	V				
	- Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	35	36,61	104,60	V				
	CAPAIAN RATA-RATA			**111,66%**	**V**				

Sumber : Data olahan BKPSDMD Kab. Morowali Utara 2022

Gambaran pencapaian kinerja dari 5 (lima) sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Sasaran Kesatu :** Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
   Sasaran Kesatu dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu Persentase tingkat capaian kinerja BKPSDMD. Pada tahun 2022, indikator ini terealisasi dengan pencapaian kinerja sebesar 105,10% dengan predikat Sangat Tinggi. Capaian rata-rata capaian sasaran kesatu adalah 105,10%.
2. **Sasaran Kedua :** Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian.
   Sasaran Kedua dapat dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu 1) Indeks Kepuasan Masyarakat dan 2) Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu. Pada Tahun 2022, indikator pertama, tingkat capaiannya sebesar 112,11 % dengan predikat Sangat Tinggi dan indikator kedua dengan tingkat capaian sebesar 147,85 % dengan predikat Sangat Tinggi. Capaian rata-rata capaian sasaran kedua adalah 129,98 %.
3. **Sasaran Ketiga :** Meningkatnya pengelolaan anggaran BKPSDMD.
   Sasaran Ketiga dapat dilihat dari 2 indikator yaitu 1) Persentase tingkat penyerapan anggaran BKPSDMD dan 2) Pengelolaan Anggaran BKPSDMD bebas temuan BPK. Pada tahun 2022 kedua indikator ini capaian kinerjanya masing-masing adalah 111,98% dan 100% sehingga berpredikat Sangat Tinggi. Capaian rata-rata capaian sasaran ketigaa adalah 105,99%.
4. **Sasaran Keempat :** Meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara.
   Sasaran Keempat dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu Indeks Profesionalitas ASN meningkat dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, capaian kinerja indikator ini sebesar 101,83% dengan predikat Sangat Tinggi. Capaian rata-rata capaian sasaran keempat adalah 101,83%.
5. **Sasaran Kelima :** Meningkatnya rasio pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
   Sasaran Kelima dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator yaitu 1) Rasio pegawai Perguruan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga), 2) Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan 3) Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan). Pada tahun 2022, pengukuran capaian kinerja untuk sasaran kelima yang dipengaruhi oleh 3 indikator memperoleh pencapaian kinerja rata-rata di atas 100% dengan predikat Sangat Tinggi. Capaian rata-rata capaian sasaran kelima adalah 111,66%.

Dari tabel 3.2 dan 3.3. di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 seluruhnya di atas 100% dengan predikat Sangat Tinggi.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja antara Tahun 2022 dengan Tahun 2021

Tabel 3.4.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja antara Tahun 2022 dengan Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tingkat Capaian REALISASI 2021	Tingkat Capaian REALISASI 2022
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase tingkat capaian kinerja BKPSDMD	0	105,10
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	112,11
		Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	0	147,85
3	Meningkatnya pengelolaan anggaran BKPSDMD	Persentase tingkat penyerapan anggaran BKPSDMD	0	111,98
		Pengelolaan Anggaran BKPSDMD bebas temuan BPK	0	100,00
4	Meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas ASN meningkat dibanding tahun sebelumnya	0	101,83
5	Meningkatnya rasio pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	Rasio pegawai Perguruan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga)	0	118,72
		Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	0	111,67
		Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	0	104,60

Sumber : Data olahan BKPSDMD Kab. Morowali Utara 2022

Dari tabel di atas, indikator kinerja sasaran yaitu Kualifikasi pada Tahun 2021 tidak dapat dipaparkan dikarenakan di Tahun 2021 terjadi perbedaan indikator kinerja dengan tahun 2022. Hal ini disebabkan karena di tahun 2022 dilakukan perubahan IKU Kepala Daerah dan IKU Perangkat Daerah.

Adapun realisasi kinerja Sasaran Kesatu pada Tahun 2022 sebesar 96,69% atau mencapai 105,10%, Sasaran Kedua sebesar 78,48 dan 96,10% atau mencapai 112,11% dan 147,85%. Sasaran Ketiga sebesar 95,18% dan 0 temuan atau sebesar 111,98% dan 100%.Sasaran Keempat sebesar 40,73 atau sebesar 101,83%. Sasaran Kelima sebesar 249,31%, 16,75% dan 36,61% atau sebesar 118,72%, 111,67%, 104,60%.

3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target akhir RENSTRA Tahun 2021-2026.

Untuk melihat gambaran realisasi kinerja dengan target akhir Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.5.
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target akhir RENSTRA Tahun 2021-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian RENSTRA 2021-2026	Realisasi 2022	Capaian
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)=5/4 x 100%*
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase tingkat capaian kinerja BKPSDMD	≥96	96,69	100,72%
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	78,48	98,10%
		Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	97	96,10	99,07%
3	Meningkatnya pengelolaan anggaran BKPSDMD	Persentase tingkat penyerapan anggaran BKPSDMD	≥97	95,18	98,12%
		Pengelolaan anggaran BKPSDMD bebas temuan BPK	0	0	100%
4	Meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas ASN meningkat dibanding tahun sebelumnya	60	40,73	67,88%
5	Meningkatnya rasio pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	Rasio pegawai Perguruan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga)	250	249,31	99,72%
		Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	19	16,75	88,16%
		Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	95	36,61	38,54%

Sumber : Data olahan BKPSDMD Kab. Morowali Utara 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja sasaran Tahun 2022 terhadap target capaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- 2 Indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥ 100%
- 4 indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥ 90%
- 1 Indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥ 80%
- 1 Indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥ 60%
- 1 Indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥ 30%

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Realisasi kinerja tujuan dan sasaran BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara adalah merupakan akumulasi dan kompilasi dari capaian kinerja seluruh program/kegiatan. Secara umum seluruh program dan kegiatan BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2022 telah selesai dilaksanakan. Dari pelaksanaan semua program/kegiatan tersebut, terdapat sejumlah faktor **penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.** Hal tersebut didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai dengan triwulan IV Tahun 2022. Lebih rinci diuraikan sebagai berikut :

Untuk **Indikator Kinerja Utama Kesatu** yaitu Persentase tingkat capaian kinerja BKPSDMD, target kinerja telah tercapai dengan sangat baik, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yaitu kapasitas sumber daya manusia pelaksana teknis penyusunan dan pelaporan evaluasi kinerja masih terbatas sehingga membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak dalam penyusunan laporan. Selain itu, belum maksimalnya format dan pelaporan evaluasi renja perangkat daerah juga turut menjadi penghambat dalam pencapaian target per tahun karena sering terjadi inkonsistensi bahan dan data. Sebagai alternative solusi, atasan langsung telah memberi kesempatan kepada pelaksana teknis untuk meningkatkan kompetensi melalui bimbingan langsung ke pihak terkait atau mengembangkan kompetensi diri secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

Untuk **Indikator Kinerja Utama Kedua** yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, target kinerja telah tercapai dengan sangat baik, namun belum maksimalnya pelaksanaan survey kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan kepegawaian di BKPSDMD menyebabkan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat melebihi tenggak waktu yang seharusnya. Hal ini dikarenakan survey baru dilaksanakan di triwulan IV tahun 2022 sehingga masih membutuhkan waktu bagi pelaksana untuk menyesuaikan diri. Solusi yang diambil untuk mengatasi kendala yang ada, pimpinan telah menambah jumlah pegawai yang menangani survey kepuasan sehingga diharapkan dapat meminimalisasi kendala yang ada.

Untuk **Indikator Kinerja Utama Ketiga** yaitu Persentase administrasi

kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu, target kinerja telah tercapai dengan sangat baik. Adapun terkait dengan faktor penghambat, hal ini disebabkan karena masih kurang tertibnya pengadministrasian dokumen sehingga perekapan hanya dilakukan pada saat ada permintaan data. Solusi yang dilakukan adalah mengambil teknik jemput bola ke semua pelaksana dan pengelola layanan.

Untuk **Indikator Kinerja Utama Keempat** yaitu Persentase tingkat penyerapan anggaran BKPSDMD, target kinerja telah tercapai dengan sangat baik. Faktor penghambat atau kendala dalam pencapaian target kinerja untuk indikator ini disebabkan belum tersusunnya rencana aksi dan jadwal pelaksanaan program dan kegiatan sesuai rencana kerja BKPSDMD sehingga terkadang ada kegiatan yang tidak sempat terlaksana dengan baik.

Untuk **Indikator Kinerja Utama Kelima** yaitu Pengelolaan Anggaran BKPSDMD bebas temuan BPK, target kinerja telah tercapai dengan sangat baik. Faktor kendala terkadang dihadapi dalam pemenuhan target capaian adalah kedisiplinan pegawai dalam pendokumentasian laporan hasil pelaksanaan tugas yang mana beberapa pegawai dalam pengumpulan laporan sering melebihi tenggak waktu yang seharusnya.

Untuk **Indikator Kinerja Utama Keenam** yaitu Indeks Profesionalitas ASN meningkat dibanding tahun sebelumnya, meski target kinerja telah tercapai dengan baik, namun pencapaian target kinerja ini masih terkendala pada penerimaan laporan nilai Indeks Profesionalitas ASN yang harus menunggu informasi dari BKN. Hal ini dikarena BKPSDMD belum melakukan pengukuran mandiri atas Indeks Profesionalitas ASN. Sehingga terkadang saat penyusunan laporan kinerja, nilai indeks berpotensi dikosong jika tenggak waktu pengumpulan laporan belum memungkinkan bagi pelaksana teknis untuk mencantumkan nilai karena belum ada informasi yang diterima dari BKN. Solusi yang dapat diambil dalam rangka meminimalisasi dampak dari kendala yang ada adalah dengan memperkuat komunikasi dan hubungan antar personal dengan pegawai yang bekerja di BKN untuk memudahkan pencarian informasi terkait Nilai Indeks Profesionalitas ASN.

Untuk **Indikator Kinerja Utama Ketujuh** yaitu Rasio pegawai Perguruan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga), target kinerja telah tercapai dengan sangat baik. Adapun faktor penghambat untuk

indikator ini biasanya disebabkan BKPSDMD belum bisa menjadi faktor pendorong kepada ASN untuk melanjutkan pendidikan. Hal ini disebabkan karena belum tersusunnya rencana pengembangan kompetensi bagi ASN Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sehingga belum ada arah yang jelas untuk pengembangan kompetensi bagi setiap ASN. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dari Perguruan Tinggi yang berkerja sama dengan pemerintah daerah dalam penyebaran informasi terkait penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi tersebut.

Untuk **Indikator Kinerja Utama Kedelapan** yaitu Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), target kinerja telah tercapai dengan sangat baik. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan penyetaraan jabatan di akhir tahun 2021 bagi pejabat pengawas yang disetarakan menjadi pejabat fungsional karena tuntutan Reformasi Birokrasi. Adapun pelaksanaan pengadaan pejabat fungsional di luar konteks tersebut, baik melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, atau melalui promosi, biasanya tidak serta merta dapat dilakukan. Ini disebabkan karena adanya keterbatasan formasi jabatan fungsional yang tersedia dalam peta jabatan. Keterbatasan jabatan ini disebabkan analisis jabatan/analisis beban kerja belum tersusun secara berkualitas berdasarkan kebutuhan di organisasi perangkat daerah. Sehingga untuk penambahan jumlah pejabat fungsional secara situasional tidak serta merta dapat dilakukan. Kendala yang lain adalah masih minimnya penyebaran informasi terkait jabatan fungsional. Solusi yang dapat dilakukan untuk saat ini adalah dengan melakukan pengadaan pejabat fungsional melalui jalur CASN.

Untuk **Indikator Kinerja Utama Kesembilan** yaitu Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), target kinerja telah tercapai dengan baik. Faktor penghambat atau kendala dalam pencapaian target kinerja untuk indikator ini disebabkan belum tersusunnya rencana pengembangan kompetensi ASN dan juga belum optimalnya pembinaan jabatan fungsional di lingkup pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

Dari uraian berbagai macam faktor penghambat dan pendorong untuk setiap indikator tersebut, secara keseluruhan masih dapat diatasi sehingga semua target kinerja dapat tercapai dengan baik. Secara khusus, hambatan atau

kendala yang dihadapi dalam pencapaian target berkaitan dengan dinamika perubahan arah kebijakan pemerintah pusat pada sistem kelembagaan dan birokrasi, belum optimalnya disiplin ASN Kabupaten Morowali Utara; aplikasi kepegawaian belum terintegrasi; belum optimalnya perencanaan ASN; belum optimalnya pemberdayaan KORPRI dan pembekalan bagi pegawai yang memasuki masa pensiun; dan belum optimalnya audit atau assesment, perencanaan pengembangan karir, pola karir, promosi dan mutasi ASN sehingga dibutuhkan waktu dalam penyesuaiannya.

Adanya keterbatasan anggaran dan beberapa faktor penghambat, tak serta merta membuat pencapaian tujuan dan sasaran melemah. Kerja keras semua pihak khususnya para pengelola keuangan dan pimpinan kegiatan beserta staf yang saling mendukung guna merealisasikan tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah direncanakan dalam dokumen Renstra dan Pengukuran Kinerja menjadi faktor pendorong pencapaian target kinerja.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada tahun anggaran 2022, sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA 2022) yang kemudian diubah dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA 2022), BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara melaksanakan 2 (dua) program dengan 9 (sembilan) kegiatan yang dijabarkan ke dalam 19 (Sembilan belas) sub kegiatan. Total realisasi anggaran secara keseluruhan dari Belanja BKPSDMD tahun anggaran 2022 yakni Rp. 9.197.714.591,00 dari total pagu sebesar Rp. 9.663.793.312,00 atau sebesar 95,18% dengan rata-rata capaian kinerja keuangan adalah sebesar 88,75% yang berarti bahwa realisasi kinerja keuangan berada pada interval 76%-90% yang merupakan kriteria penilaian kinerja "TINGGI". Sedangkan capaian realisasi kinerja (capaian *outcome* program dan *output* kegiatan) atas keseluruhan Belanja adalah pada angka 96,69% dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 98,95% yang berarti bahwa realisasi kinerja berada pada interval 91%-100% yang merupakan kriteria penilaian kinerja "SANGAT TINGGI".

Adapun mengenai tingkat efisien atas penggunaan sumber daya yang ada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara di Tahun 2022, diuraikan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.6.
Alokasi dan Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Utama
BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)		TINGKAT EFISIENSI (%)
					KINERJA	ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=6-7
1	1. Persentase tingkat capaian kinerja BKPSDMD 2. Indeks Kepuasan Masyarakat 3. Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu 4. Persentase tingkat penyerapan anggaran BKPSDMD 5. Pengelolaan Anggaran BKPSDMD bebas temuan BPK	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**4.649.388.214**	**4.551.999.553**	**99,05**	**97,71**	**1,34**
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah + Honorarium Pengelola Keuangan	3.917.847.498	3.832.165.037	100	97,81	2,19
		Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat daerah	407.552.716,00	403.033.016,00	95,24	98,89	**-3,65**
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.034.000,00	19.462.500	100	97,15	2,85
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.446.000,00	181.914.000	100	99,71	0,29
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.508.000,00	115.425.000	100	94,99	5,01
2	6. Indeks Profesionalitas ASN meningkat dibanding tahun sebelumnya 7. Rasio pegawai Perguruan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga) 8. Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 9. Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**3.196.078.849**	**3.186.289.890**	**100**	**99,69**	**0,31**
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.196.078.849	3.186.289.890	100	99,69	0,31
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	**1.818.326.249**	**1.459.425.148**	**99,41**	**80,26**	**19,15**
		Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	738.744.099	707.465.181	98,22	95,77	2,45

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)		TINGKAT EFISIENSI (%)
					KINERJA	ANGGARAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=6-7*
		Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	99.720.000	93.842.100	100	94,11	5,89
		Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	979.862.150	658.117.867	100	67,16	**32,84**
JUMLAH			**9.663.793.312**	**9.197.714.591**	**96,69**	**95,18**	**1,51**

Sumber : Data olahan BKPSDMD Kab. Morowali Utara 2022

Dari tabel di atas, terlihat bahwa dari 2 (dua) Program yang terdiri atas 9 (Sembilan) Kegiatan, terdapat 1 kegiatan yang alokasi anggaran dan realisasi kinerjanya ***kurang efisien*** yaitu Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tingkat efisiensinya bernilai -3,65%. Sementara 8 Kegiatan lainnya telah dilakukan efisiensi dan yang paling efisien adalah Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN dengan tingkat efisiensi mencapai 32,84%. Secara keseluruhan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 dengan total realisasi anggaran sebesar RP. 197.714.591,00 dari pagu sebesar Rp. 9.663.793.312,00 mencapai capaian kinerja sebesar 96,69% dengan serapan anggaran sebesar 95,18% telah melakukan efisiensi anggaran sebesar 1,51%.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tingkat capaian kinerja tujuan/sasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja. Penyebab keberhasilan / kegagalan kinerja tujuan/sasaran dikelompokkan menjadi dua yaitu yang disebabkan oleh program/kegiatan. Secara rinci penyebab keberhasilan / kegagalan kinerja tujuan/sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.7.
Realisasi *Outcome* Program Terhadap Capaian Sasaran BKPSDMD
Tahun 2022

NO.	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)=5/4*
	TUJUAN :				
	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif				
	INDIKATOR TUJUAN 1	**Persentase Capaian Kinerja BKPSDMD (Predikat SAKIP)**			
	SS.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase tingkat capaian kinerja BKPSDMD	≥92	96,69	105,10
	SS.2 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat	70	78,48	112,11
		Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	65	96,10	147,85
	INDIKATOR TUJUAN 2	**Jumlah Temuan BPK dalam Laporan Keuangan BKPSDMD (Opini BPK)**			
	SS.3 Meningkatnya pengelolaan anggaran BKPSDMD	Persentase tingkat penyerapan anggaran BKPSDMD	≥85	95,18	111,98
		Pengelolaan Anggaran BKPSDMD bebas temuan BPK	0	0	100,00
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (5/6)**	**83,33**	**82,54**	**99,05**
1.1.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**100**	**100**
1.1.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (36)	100%	100%	100
1.2.	**Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat daerah**	**Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**95,24%**	**95,24**
1.2.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (4)	100%	100%	100%
1.2.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (4)	100%	100%	100
1.2.3.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (1)	100%	85,71%	85,71
1.3.	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**100**
1.3.1.	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (1)	100%	100%	100
1.4.	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**100%**	**100%**	**100**

NO.	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)=5/4*
	Daerah	**Pemerintahan Daerah**			
1.4.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (1)	100%	100%	100
1.4.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (1)	100%	100%	100
1.5.	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**100**
1.5.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (1)	100%	100%	100
1.5.2.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (10)	100%	100%	100
1.5.3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (1)	100%	100%	100
	INDIKATOR TUJUAN 3	**Persentase Penerapan Sistem Manajemen ASN dalam Reformasi Birokrasi (Indeks RB)**			
	SS.4 Meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas ASN meningkat dibanding tahun sebelumnya	40	40,73	101,83
	INDIKATOR TUJUAN 4	**Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dengan bobot 20% (Nilai LPPD)**			
	SS.5 Meningkatnya rasio pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	Rasio pegawai Perguruan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga)	210	249,31	118,72
		Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	15	16,75	111,67
		Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	35	36,61	104,60
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1/6)**	**16,67**	**16,51**	**99,05**
1.6.	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100**
1.6.1.	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (295)	100%	100%	100
2.	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pengelolaan Manajemen ASN**	**100%**	**99,41%**	**99,41**

NO.	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)=5/4*
2.1.	**Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara**	**100,00%**	**98,22%**	**98,22**
2.1.1.	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (1)	100,00%	92,86%	92,86
2.1.2.	Sub Kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN (1)	100,00%	100%	100
2.1.3.	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (12)	100,00%	100%	100
2.1.4.	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (12)	100,00%	100%	100
2.2.	**Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN**	**Terlaksananya Pemrosesan Mutasi dan Promosi ASN Pemerintah Kabupaten Morowali Utara**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00**
2.2.1.	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (12)	100,00%	100,00%	100,00
2.2.2.	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (2)	100,00%	100,00%	100,00
2.3.	**Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN**	**Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Kabupaten Morowali Utara**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00**
2.3.1.	Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (1)	100,00%	100,00%	100,00
2.3.2.	Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (5)	100,00%	100,00%	100,00

Sumber: Data Hasil Evaluasi RENJA BKPSDMD Triwulan IV Tahun 2022 diolah

Selanjutnya, capaian kegiatan pada program yang mendukung capaian sasaran BKPSDMD di Tahun 2022 sebagaimana disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.8.
Capaian Kinerja Layanan Kepegawaian di
Bidang Informasi, Pengadaan, Pemberhentian, Mutasi dan Promosi
Tahun 2022

NO.	URAIAN	Jumlah Dokumen yang Masuk	Jumlah Dokumen yang Selesai Tepat Waktu	Ket.	Tingkat Capaian (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)=4/3*100%*
1	Penyusunan Kebutuhan ASN	-	-		-
2	Pemberkasan usul penetapan NIP CPNS	256	256		100,00
3	Pemberkasan usul penetapan NI CPPPK	182	182		100,00
4	Penetapan SK Pengangkatan CPNS dan PPPK	438	438		100,00
5	Penyampaian SK Pengangkatan CPNS dan PPPK	438	438		100,00
6	Usulan Karis	92	91		98,91
7	Usulan Karsu	130	130		100,00
8	Usulan Karpeg	128	117		91,41
9	Kartu Peserta Taspen	353	95	258 sementara proses	26,91
10	Permohonan Cuti Tahunan	1428	1428		100,00
11	Permohonan Cuti Besar	7	7		100,00
12	Permohonan Cuti Sakit	109	109		100,00
13	Permohonan Cuti Melahirkan	91	91		100,00
14	Permohonan Cuti Karena Alasan Penting	165	165		100,00
15	Pengusulan Kenaikan Pangkat	1.032	1.032		100,00
16	Kenaikan Gaji Berkala	1.200	1.200		100,00
17	Pengusulan Mutasi Dalam Daerah	48	43		89,58
18	Pengusulan Mutasi Antar Daerah	24	24		100,00
19	Pengangkatan CPNS menjadi PNS	97	97		100,00
20	Pengusulan Pemberhentian Dengan Hormat karena Meninggal	10	10		100,00
21	Pengusulan Pemberhentian Dengan Hormat atas permintaan sendiri	1	1		100,00
22	Pengusulan Pemberhentian Dengan Hormat karena Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP)	53	53		100,00
23	Permohonan Informasi Data Statistik dan Biodata Pegawai	-	-		-
24	Penyajian Peraturan Perundang-undangan bidang Kepegawaian	-	-		-
25	Informasi Kepegawaian melalui Offline dan Online	-	-		-
26	Upacara Persemayaman	-	-		-
27	Pengelolaan Data dan Informasi Pegawai secara elektronik melalui aplikasi Si-ASN/SAPK	-	-		-
28	Informasi Kepegawaianan melalui konsultasi kebijakan operasional di Bidang Kepegawaian	-	-		-
29	Permohonan surat keterangan terkait dokumen Kepegawaian	-	-		-
30	Pengesahan Dokumen Kepegawaian	-	-		-
TOTAL		**6.282**	**6.007**	**258**	**95,62**

Sumber : Data olahan BKPSDMD Kab. Morowali Utara 2022

Tabel 3.9.
Capaian Kinerja Layanan Kepegawaian di
Bidang Pengembangan, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur
Tahun 2022

NO.	URAIAN	Jumlah Dokumen yang Masuk	Jumlah Dokumen yang Selesai Tepat Waktu	Ket.	Tingkat Capaian (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)=4/3*100 %*
1	Pelatihan Dasar (LATSAR)	257	257		100,00
2	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)	15	15		100,00
3	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II (PKN II)	1	1		100,00
4	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	-	-		
5	Diklat Teknis	-	-		
6	Diklat Fungsional	-	-		
7	Permohonan Tugas Belajar	44	44		100,00
8	Permohonan Bantuan Tugas Belajar	5	5		100,00
9	Pelantikan dalam Jabatan Struktural	164	164		100,00
10	Pelantikan dalam Jabatan Fungsional	61	61		100,00
11	Pengambilan Sumpah PNS	225	225		100,00
12	Seleksi Pengisian JPT Pratama	-	-		
13	Uji Kompetensi	20	20		100,00
14	Penetapan Pemberhentian Sementara PNS	5	5		100,00
15	Penetapan Pengaktifan Kembali sebagai PNS	-	-		
16	Penilaian Kinerja Pegawai	-	-		
17	Rekomendasi TPP	-	-	-	
18	Pengajuan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin	-	-		
19	Penetapan Hukuman Disiplin	10	10		100,00
20	Permohonan Ijin Perceraian	13	11		84,62
21	Usulan Satya Lencana Karya Satya	-	-		
TOTAL		**820**	**818**		**99,76**

Sumber : Data olahan BKPSDMD Kab. Morowali Utara 2022

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa di Tahun 2022 total layanan administrasi kepegawaian di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

1. Bidang Informasi, Pengadaan, Pemberhentian, Mutasi dan Promosi melayani sebanyak 6.282 dokumen yang masuk, 6.007 dokumen yang selesai tepat waktu,

258 dokumen sementara dalam proses dan bidang ini memperoleh tingkat capaian sebesar 95,62%.

2. Bidang Pengembangan, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur melayani sebanyak 820 dokumen yang masuk, 818 dokumen yang selesai tepat waktu dan bidang ini memperoleh tingkat capaian sebesar 99,76%.

Total dokumen yang masuk di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2022 adalah sebanyak 7.102 dokumen. Total dokumen yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 6.825 dokumen. Total tingkat capaian pelayanan administrasi kepegawaian adalah :

$$\frac{6.825}{7.102}\ X\ 100\% = 96{,}10\%$$

Jadi, persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 adalah sebesar 96,10%.

B. Realisasi Anggaran

Capaian realisasi anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.10.
Anggaran dan Realisasi Anggaran pada BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara TA. 2022

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	(%)
5	**BELANJA**	**9.663.793.312,00**	**9.197.714.591,00**	**95,18**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**9.234.661.368,00**	**8.769.171.492,00**	**94,96**
5.1.01	Belanja Pegawai	3.921.347.498,00	3.835.665.037,00	97,81
5.1.02	Belanja Barang	5.313.313.870,00	4.933.506.455,00	92,85
5.2	**BELANJA MODAL**	**429.131.944,00**	**428.543.099,00**	**99,86**
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	429.131.944,00	428.543.099,00	99,86

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran BKPSDMD Per 31 Desember 2022

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa realisasi anggaran BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara mencapai 95,18%**.** Nilai ini diperoleh dari perhitungan jumlah total realisasi anggaran tahun 2022 dibagi dengan total pagu anggaran untuk Tahun 2022 dikali 100%. Diperoleh penyelesaian sebagai berikut :

$$\frac{9.197.714.591{,}00}{9.663.793.312{,}00} \times 100\% = 95{,}18\%$$

Jadi, capaian anggaran BKPSDMD Tahun 2022 adalah sebesar 95,18%.

Sementara itu, dari Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagai mana yang terlampir pada **Lampiran 4**, diketahui bahwa **Belanja Yang Tidak Dievaluasi** sebesar Rp 3.917.847.498,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.832.165.037,00 atau 97,81% sebagaimana yang tercantum dalam Tabel berikut ini :

Tabel 3.11.
Anggaran dan Realisasi Belanja Yang Tidak Dievaluasi pada BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara TA. 2022

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	(%)
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.872.247.498,00	3.786.565.037,00	97,79
2.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	45.600.000,00	45.600.000,00	100
	TOTAL	**3.917.847.498,00**	**3.832.165.037,00**	**97,81**

Sumber : Evaluasi Renja BKPSDMD Triwulan IV Tahun 2022

Dengan perhitungan tingkat capaian sebagai berikut :

$$\frac{3.832.165.037,00}{3.917.847.498,00} \times 100\% = 97,81\%$$

Sedangkan anggaran **Belanja Yang Dievaluasi** Tahun 2022 sebesar Rp 5.745.945.814,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.365.549.554,00 atau 93,38% sebagaimana yang tercantum dalam Tabel berikut ini :

Tabel 3.12.
Anggaran dan Realisasi Belanja Yang Dievaluasi pada BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara TA. 2022

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	(%)
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**3.927.619.565,00**	**3.906.124.406,00**	**99,45**
1.1	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**3.196.078.849,00**	**3.186.289.890,00**	**99,69**
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.196.078.849,00	3.186.289.890,00	99,69
1.2	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**407.552.716,00**	**403.033.016,00**	**98,89**
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	138.238.666,00	138.123.680,00	99,92
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.999.850,00	35.785.000,00	99,40
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	233.314.200,00	229.124.336,00	98,20
1.3	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**20.034.000,00**	**19.462.500,00**	**97,15**
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.034.000,00	19.462.500,00	97,15

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	(%)
1.4	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**182.446.000,00**	**181.914.000,00**	**99,71**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	6.060.000,00	6.050.000,00	99,83
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	176.386.000,00	175.864.000,00	99,70
1.5	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**121.508.000,00**	**115.425.000,00**	**94,99**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.000.000,00	27.047.000,00	96,60
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.580.000,00	1.450.000,00	22,04
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	86.928.000,00	86.928.000,00	100
2.	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**1.818.326.249,00**	**1.459.425.148,00**	**80,26**
2.1	**Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**738.744,099,00**	**707.465.181,00**	**95,77**
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	708.744.649,00	686.235.731,00	96,82
	Sub Kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	9.999.750,00	6.939.750,00	69,40
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	9.999.850,00	6.939.850,00	69,40
	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	9.999.850,00	7.349.850,00	73,50
2.2	**Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN**	**99.720.000,00**	**93.842.100,00**	**94,11**
	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	15.000.000,00	12.669.700,00	84,46
	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	84.720.000,00	81.172.400,00	95,81
2.3	**Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN**	**979.862.150,00**	**658.117.867,00**	**67,16**
	Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	727.861.050,00	406.116.767,00	55,80
	Sub kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	252.001.100,00	252.001.100,00	100%
	TOTAL	**5.745.945.814,00**	**5.365.549.554,00**	**93,38**

Sumber : Evaluasi Renja BKPSDMD Triwulan IV Tahun 2022

Dengan perhitungan tingkat capaian sebagai berikut :

$$\frac{5.365.549.554,00}{5.745.945.814,00} \times 100\% = 93,38\%$$

Adapun realisasi anggaran untuk masing-masing program dan kegiatan beserta capaiannya pada Tahun 2022 dapat diuraikan seperti pada tabel berikut

Tabel. 3.10.
Realisasi Anggaran per 31 Desember 2022
Sesuai DPPA BKPSDMD Tahun Anggaran 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
(1)	*(2)*	*(4)*	*(5)*	*(6)=5/4*
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**7.845.467.063,00**	**7.738.289.443,00**	**98,63%**
1.1.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.872.247.498**	**3.786.565.037**	**97,79%**
1.1.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.872.247.498	3.786.565.037	97,79%
1.2.	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**3.196.078.849**	**3.186.289.890**	**99,69%**
1.2.1.	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.196.078.849	3.186.289.890	99,69%
1.3.	**Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat daerah**	**407.552.716**	**403.033.016**	**98,89%**
1.3.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	138.238.666	138.123.680	99,92%
1.3.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.999.850	35.785.000	99,40%
1.3.3.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	233.314.200	229.124.336	98,20%
1.4.	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**20.034.000**	**19.462.500**	**97,15%**
1.4.1.	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.034.000	19.462.500	97,15%
1.5.	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**228.046.000**	**227.514.000**	**99,77%**
1.5.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	6.060.000	6.050.000	99,83%
1.5.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	221.986.000	221.464.000	99,76%
1.6.	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**121.508.000**	**115.425.000**	**94,99%**
1.6.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.000.000	27.047.000	96,60%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
(1)	*(2)*	*(4)*	*(5)*	*(6)=5/4*
1.6.2.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.580.000	1.450.000	22,04%
1.6.3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	86.928.000	86.928.000	100,00%
2.	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**1.818.326.249**	**1.459.425.148**	**80,26%**
2.1.	**Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**738.744.099**	**707.465.181**	**95,77%**
2.1.1.	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	708.744.649	686.235.731	96,82%
2.1.2.	Sub Kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	9.999.750	6.939.750	69,40%
2.1.3.	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	9.999.850	6.939.850	69,40%
2.1.4.	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	9.999.850	7.349.850	73,50%
2.2.	**Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN**	**99.720.000**	**93.842.100**	**94,11%**
2.2.1.	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	15.000.000	12.669.700	84,46%
2.2.2.	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	84.720.000	81.172.400	95,81%
2.3.	**Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN**	**979.862.150**	**658.117.867**	**67,16%**
2.3.1.	Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	727.861.050	406.116.767	55,80%
2.3.2.	Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	252.001.100	252.001.100	100,00%
TOTAL		**9.663.793.312**	**9.197.714.591**	**95,18%**

Sumber : Data DPPA Tahun 2022 BKPSDMD Kab. Morowali Utara

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara. Laporan ini disamping sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Bupati Morowali Utara juga sebagai bahan evaluasi internal bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara sehingga dapat diperoleh solusi yang konstruktif melalui berbagai kebijakan untuk memprioritaskan program pembangunan daerah dalam rangka mendukung visi misi kepala daerah sehingga pada akhirnya pembangunan di Kabupaten Morowali Utara dapat terlaksana dengan baik dan berdampak kepada meningkatkan opini hasil pemeriksaan BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan peningkatan nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

Secara umum, penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara telah terlaksana dan berjalan dengan SANGAT BAIK. Nilai capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 mencapai nilai 96,69% dari target 100% dengan nilai-rata-rata capaian kinerja sebesar 98,95% atau berpredikat SANGAT TINGGI, sedangkan capaian anggaran 95,18% dari target sebesar 100% dengan rata-rata tingkat kinerja anggaran sebesar 88,75% atau berpredikat TINGGI (Sumber : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDMD Triwulan IV Tahun 2022).

Adapun keberhasilan capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 : ***Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah*** dengan capaian kinerja 105,10% yang diperoleh melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu :
   a. “Persentase tingkat capaian kinerja BKPSDMD”, dari target ≥ 92% terealisasi 96,69% dengan tingkat capaian 105,10% (Sangat Tinggi).
2. Sasaran Strategis 2 : ***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian*** dengan capaian kinerja 129,98% yang diperoleh melalui pencapaian 2 (dua)

indikator kinerja yaitu :

a. “Indeks Kepuasan Masyarakat” dari target 70 terealisasi 78,48 dengan tingkat capaian 112,11% (Sangat Tinggi).
b. “Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu” dari target 65% terealisasi 96,10% dengan tingkat capaian 147,85% (Sangat Tinggi).

3. Sasaran Strategis 3 : ***Meningkatnya Pengelolaan Anggaran BKPSDMD*** dengan capaian kinerja 105,99% yang diperoleh melalui pencapaian 2 (dua) indikator kinerja yaitu :
   a. “Persentase tingkat penyerapan anggaran BKPSDMD” dari target ≥85% terealisasi 95,18% dengan tingkat capaian 111,98% (Sangat Tinggi).
   b. “Pengelolaan Anggaran BKPSDMD bebas temuan BPK” dari target 0 temuan terealisasi 0 temuan dengan tingkat capaian 100,00% (Sangat Tinggi).
4. Sasaran Strategis 4 : ***Meningkatnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara*** dengan capaian kinerja 101,83% yang diperoleh melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu :
   a. “Indeks Profesionalitas ASN meningkat dibanding tahun sebelumnya” dari target 40 terealisasi 40,73 dengan tingkat capaian 101,83% (Sangat Tinggi).
5. Sasaran Strategis 5 : ***Meningkatnya Rasio Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara*** dengan capaian kinerja 111,66% yang diperoleh melalui pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :
   a. “Rasio pegawai Perguruan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga)” dari target 210% terealisasi 249,31% dengan tingkat capaian 118,72% (Sangat Tinggi).
   b. “Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)” dari target 15% terealisasi 16,75%. Dengan tingkat capaian 111,67% (Sangat Tinggi).
   c. “Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)” dari target 35% terealisasi 36,61% dengan tingkat capaian 104,60% (Sangat Tinggi).

Berdasarkan hasil penilaian tersebut kami berupaya untuk mempertahankan nilai yang sudah sangat baik dan mengatasi kendala-kendala dalam pencapaian target kinerja. Selain itu peningkatan kualitas dokumen-dokumen perencanaan dan evaluasi menjadi perhatian khusus di tahun mendatang agar proses pelaporan kinerja dapat

berjalan lancar dan hasil capaian kinerja dapat sesuai dengan apa yang diharapkan.

Beberapa langkah-langkah penting yang akan diambil sebagai solusi dan saran perbaikan kinerja ke depannya yakni sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan untuk ASN seKabupaten Morowali Utara.
2. Peningkatan kegiatan pembinaan dan penegakan disiplin.
3. Pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional.
4. Melakukan inovasi sistem informasi (melaksanakan program/kegiatan secara daring/online).
5. Melakukan penilaian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala serta melakukan penyesuaian target capaian.
6. Mengembangkan indikator kinerja agar cakupan layanan menjadi lebih luas.

Kiranya Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja, Rencana Kinerja, Rencana Anggaran, dan Rencana Strategis pada masa-masa mendatang. Keselarasan Kinerja BKPSDMD

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 KESELARASAN KINERJA BKPSDM

LAMPIRAN 2 RENCANA AKSI TAHUN 2022

LAMPIRAN 3 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BKPSDM

LAMPIRAN 4 EVALUASI TERHADAP HASIL PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN IV TAHUN 2022 BKPSDMD KABUPATEN MOROWALI UTARA

LAMPIRAN 5 PERJANJIAN KINERJA

KESELARASAN KINERJA -OUTPUT-PENGANGGARAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH KAB. MOROWALI UTARA

BERDASARKAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2022

Keselarasan Kinerja Output Penganggaran

Keselarasan Kinerja-Output-Penganggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS BERORIENTASI RANK.	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS BERORIENTASI	NILAI Baseline 2022	NO	PROGRAM			SASARAN PROGRAM TERKAIT DENGAN SASARAN	KEGIATAN			SASARAN KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN	ANGGARAN (Rp)		CATATAN
								URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM		URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		TERMASUK	TIDAK TERMASUK	
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Ya	1.1.	Persentase tingkat capaian kinerja BAPERSDM	Ya	80%	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ya	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Ya	3.972.227.000		
2.	Meningkatnya pengelolaan anggaran BAPERSDM	Ya	2.1.	Persentase tingkat penyerapan anggaran BAPERSDM	Ya	80%				Persentase terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ya	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	Terlaksananya Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Ya	150.230.000		
													Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Ya	50.000.000		
			2.2.	Pengelolaan Anggaran BAPERSDM belanja termasuk BMD	Ya								Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Layanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ya	133.334.000		
										Persentase terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ya	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Ya	83.334.000		
3.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ya	3.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Ya	80%				Persentase terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ya	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Ya	1.300.000		
													Terlaksananya Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Ya	221.986.000		
										Persentase terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ya	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana, dan Objek Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dipergunakan Pejabatnya	Ya	28.000.000		
													Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Ya	5.100.000		
			3.2.	Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	Ya	80%							Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ya	80.928.000		
4.	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan Aparatur Sipil Negara	Ya	4.1.	Indeks Profesionalitas ASN meningkat dibanding tahun sebelumnya	Ya	80%	2	PROGRAM KOPERTAMAN BARAK	Persentase Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pengelolaan Manajemen ASN	Persentase terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Ya	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Ya	1.930.678.849		
										Persentase terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Pada Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara	Ya	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya Pengadaan Barang Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Barang Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Ya	330.150.849		
													Terlaksananya Pemanfaatan Hasil Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Hasil Kebijakan Pemberhentian ASN	Ya	1.200.750		
													Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Ya	1.599.450		
													Terlaksananya Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Ya	1.200.450		

		SASARAN			INDIKATOR			PROGRAM			SASARAN	KEGIATAN			SASARAN	ANGGARAN (Rp)		
										Persentase Terlaksananya Penerapan Mutasi dan promosi ASN Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	Ya	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Lintas Daerah	Ya	15.300.000		
1.	Meningkatnya rasio pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	Ya	1.1.	Rasio pegawai Pangkat Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga	Ya	80							Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Ya	84.720.000		
		Ya	1.2.	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Ya	80				Persentase Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	Ya	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Ya	727.863.016		
		Ya	1.3.	Rasio jabatan fungsional Keterampilan/Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Ya	80							Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Ya	232.905.308		
JUMLAH																Rp0.043.793.312	Rp0	

Kolonodale, 30 Oktober 2022

Disusun Oleh :

Kepala Subbid Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

Kabupaten Morowali Utara

IR. SUMARDI ADON TANDI, M.Si

NIP. 19670720 199703 1 006

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN

BERDASARKAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2022

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN MORUWALI UTARA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Target	Target Kinerja Sasaran				Rencana Aksi/Strategi	Pagu Anggaran Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Jadwal Kegiatan											
						TW1	TW2	TW3	TW4				TW 1			TW 2			TW 3			TW 4		
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Capaian sasaran Kinerja BKPSDMD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	25%	25%	25%	25%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.372.247.488	BKPSDM												
2	Meningkatnya pengelolaan anggaran bersumber	Tingkat penyerapan anggaran BKPSDMD		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	5%	10%	25%	62%	Pelaksanaan Penilaian dan Pelantikan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.189.870.848	BKPSDM												
		Pengelolaan Anggaran BKPSDMD bebas temuan BPK		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	30%	20%	20%	30%	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyelenggaraan Kapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	407.332.716													
3	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	0%	0%	0%	100%	Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Jenis lainnya	22.034.000	BKPSDM												
		Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5%	25%	5%	75%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	226.666.000	BKPSDM												
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	0%	25%	25%	75%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas lainnya, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya, Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	111.999.000													
4	Meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas ASN meningkat dibanding tahun sebelumnya	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%	0%	10%	0%	75%	Penyusunan kerangka kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN, Penyusunan Bahan kebijakan Pemberhentian ASN, Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian, Pengelolaan Data	736.744.088	BKPSDM												
5	Meningkatnya rasio pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	Rasio pegawai Pengurusan Tinggi dan Perangkat Daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	100%	20%	30%	5%	45%	Pengelolaan Mutasi ASN, Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	99.720.000	BKPSDM												
		Rasio pegawai Pengawas (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	100%	20%	10%	50%	20%	Pengelolaan Assessment Center, Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	979.502.155	BKPSDM												
		Rasio jabatan Fungsional tersertifikasi kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)																						
										TOTAL	9.663.793.312													

Kolonodale, 30 Oktober 2022

Disusun Oleh :

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

Kabupaten Morowali Utara

Drs. NIMROD ADON TANDI, M.Si.

NIP. 19670720 198703 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
SKPD : 5-03.5-04.0-00.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Unit Organisasi : 5-03.5-04.0-00.01.000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5-03.5-04.0-00.01.000.000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
5	**BELANJA**	9.663.793.312,00	9.197.714.591,00	95,18	5.943.176.322,00
5.1	**BELANJA OPERASI**	9.234.661.368,00	8.769.171.492,00	94,96	5.861.257.438,00
5.1.01	**Belanja Pegawai**	3.921.347.498,00	3.835.665.037,00	97,81	3.186.260.132,00
5.1.02	**Belanja Barang**	5.313.313.870,00	4.933.506.455,00	92,85	2.675.007.306,00
5.2	**BELANJA MODAL**	429.131.944,00	428.543.099,00	99,86	81.918.884,00
5.2.02	**Belanja Peralatan dan Mesin**	429.131.944,00	428.543.099,00	99,86	81.918.884,00
	SURPLUS / DEFISIT	(9.663.793.312,00)	(9.197.714.591,00)	0	(5.943.176.322,00)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(9.663.793.312,00)**	**(9.197.714.591,00)**	**0**	**(5.943.176.322,00)**

TABEL 3.1
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
BERDASARKAN APBD TAHUN 2022 (PER 31 MARET 2022)

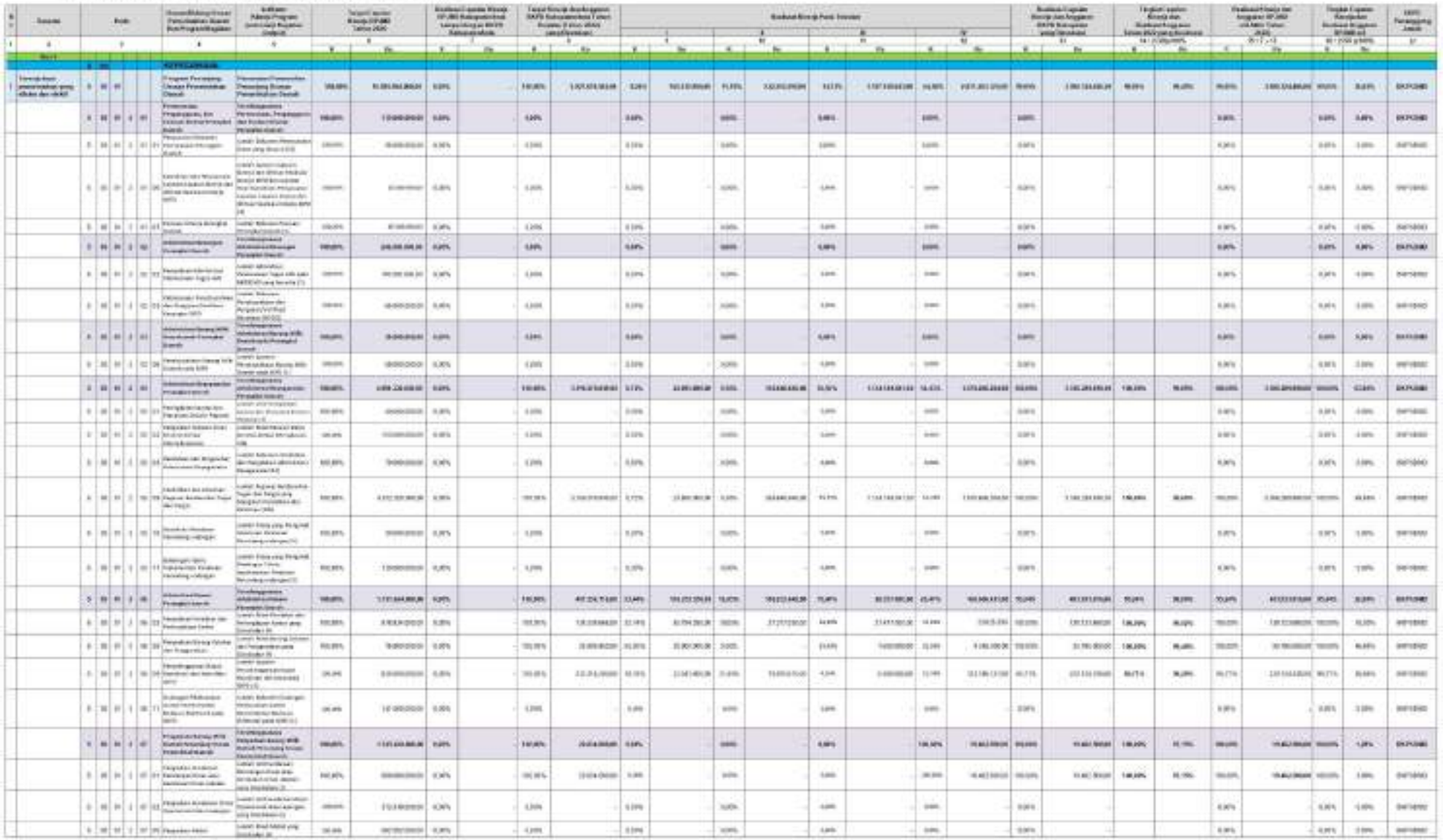

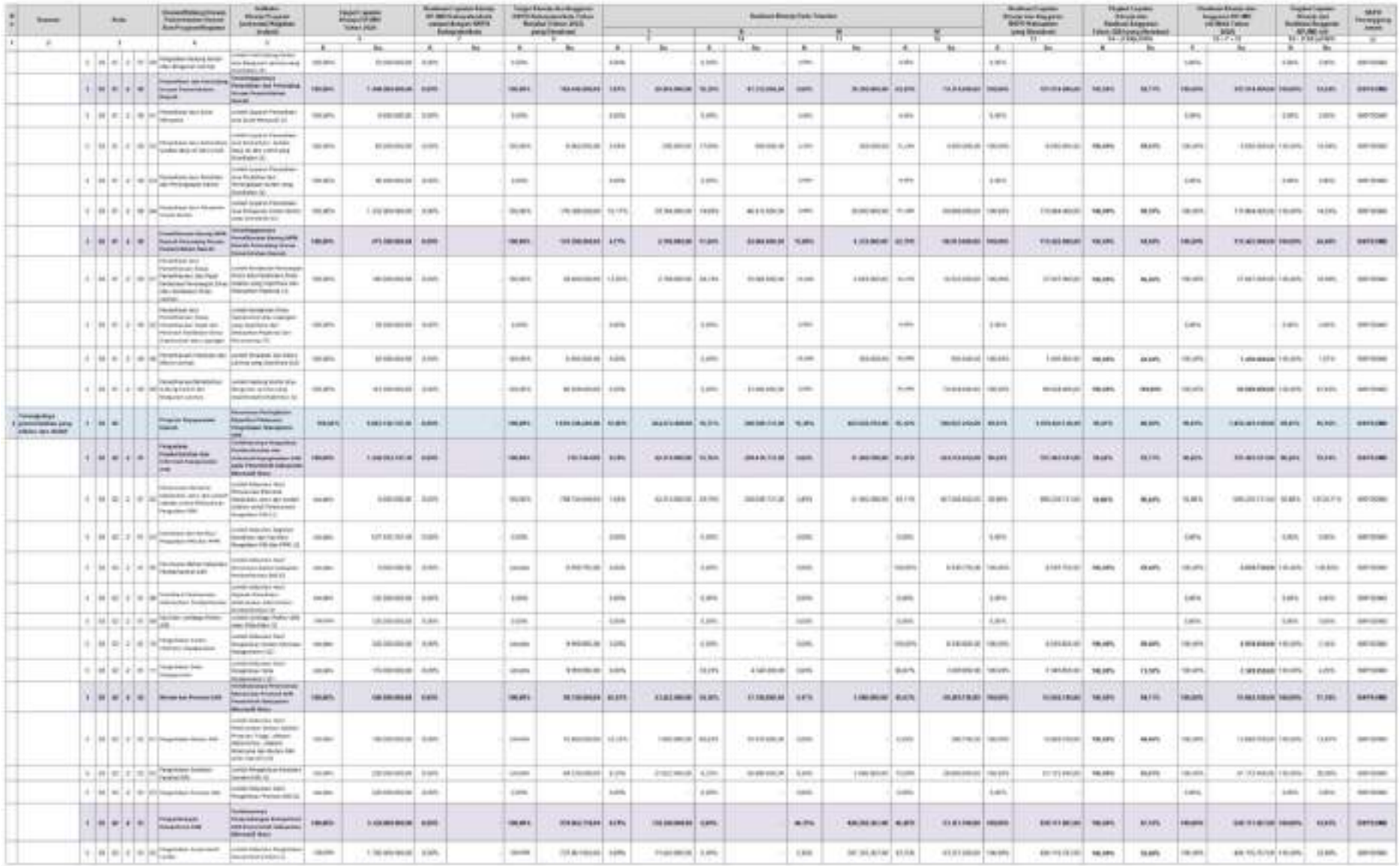

No	Uraian	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Hasil Program (outcome)/ Keluaran Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Pada Kondisi Awal Perubahan Tahun 2024		Rancangan Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pada Triwulan		Target Capaian Kinerja dan Anggaran (RPJMD) pada Triwulan		Realisasi Kinerja dan Anggaran (RPJMD) s/d Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		MAPS Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 11/6 x 100%		16 = 7 + 13		17 = 7 + 15		18
		5 08 22 1 22 06	Pendidikan (Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, Pengelolaan Administrasi Umum Tingkat Menengah/Atas, Pengelolaan Kurikulum Tingkat Menengah/Atas, Pengelolaan Ketenagaan Tingkat Menengah/Atas, Pengelolaan Kesiswaan Tingkat Menengah/Atas, Pengelolaan Sarana Prasarana Tingkat Menengah/Atas, Pengelolaan Hubungan Masyarakat Tingkat Menengah/Atas, Pengelolaan Pendidikan Tingkat Menengah/Atas, Pengelolaan Pendidikan Khusus, Pengelolaan Pendidikan Layanan Khusus)	Jumlah Siswa yang Mendapatkan Pendidikan, Pendidikan, Kurikulum, Pembelajaran, Pendidikan Kesiswaan, Pendidikan Sarana Prasarana, Pendidikan Hubungan Masyarakat, Pengelolaan Administrasi Umum, dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Pendidikan, Kurikulum, Pembelajaran, Pendidikan Kesiswaan, Pendidikan Sarana Prasarana, Pendidikan Hubungan Masyarakat, Pengelolaan Administrasi Umum, dan Tenaga Kependidikan	100,000	138.500.000,00	0,00%		0,00%		3,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%						847.500,00
	Rata-rata yang diusulkan				100,00%				100,00%	3.915.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00										
		5 08 22 1 22 01	Pengelolaan Data dan Teknologi SMA	100,00%	3.417.500.772,00				3.417.500.772,00	87,30%	857.875.193,00	25,10%	1.215.000.000,00	35,56%	990.648.711,00	29,00%	1.320.712.000,00										
			Belanja Tenaga Kependidikan Pemangku Jabatan Fungsional	100,00%	220.500.000,00				44.100.000,00	1,13%		20,00%	11.025.000,00	25,00%	11.025.000,00	25,00%	22.050.000,00										
	Belanja Yang Tidak Berulang			100,00%	3.637.000.772,00	0,00%			3.461.600.772,00	88,43%	857.875.193,00	24,78%	1.226.025.000,00	35,43%	1.001.673.711,00	28,94%	1.342.762.000,00	36,91%			100,00%	97,01%		3.861.562.577,00			
	TOTAL BELANJA					33.193.226.200,00			3.461.600.772,00	10,43%	1.203.125.000,00	36,10%	1.226.025.000,00	36,80%	2.662.262.311,00	79,91%	3.331.813.000,00	100,00%	44,18%	97.010.719.000,00	90,88%	95,44%		8.307.213.683,00			
																					Total nilai capaian kinerja (%)		96,85%		90,70%				
																					Predikat Kinerja		Sangat Tinggi		Tinggi				

Keterangan :

Tahun pengambilan kebijakan ini yaitu Tahun 2024 dan untuk tahun 2025 dan seterusnya akan dilakukan evaluasi kembali.

Tahun pengambilan kebijakan ini yaitu Tahun 2024 dan untuk tahun 2025 dan seterusnya akan dilakukan evaluasi kembali.

Kolom terakhir yang disesuaikan dalam Kolom Keterangan (*)

Kolom terakhir yang disesuaikan dalam RKPD Kecamatan (*)

*) Bisa disesuaikan RKPD/SOP

Kabupaten, 31 Desember 2023
Dikaji di OMR
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Pengelolaan ABDA Daerah
Kabupaten Mimika Baru

Drs. SAMUEL AGOSTI TAREA, M.Si.
NIP. 19670120 198703 1 008

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Kompleks Perkantoran Jln. Bumi Nangka Telp/Fax (0465) 21095 Kolonodale Kode Pos 94971

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. NIMROD ADON TANDI, M.Si.
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
selanjutnya disebut ***pihak pertama***

Nama : DR.dr. DELIS JULKARSON HEHI, M.A.R.S.
Jabatan : Bupati Morowali Utara
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kolonodale, 07 Maret 2022

Pihak Kedua,
BUPATI MOROWALI UTARA,

DR.dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH

Drs. NIMROD ADON TANDI, M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670720 198703 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang efektif dan efisien	Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	75 %
		Persentase Pegawai yang berpendidikan S1, S2, dan S3	68,19 %
		Persentase Kesesuaian Penempatan PNS dalam Jabatan sesuai Kompetensi dan Kualifikasi	65 %
		Persentase Pegawai Fungsional (%)(PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	0,20 %
		Persentase Penilaian Kinerja Pegawai yang bernilai sangat baik (%)	5,40 %
		Persentase Penerapan Sanksi Pelanggaran Disiplin	75 %
		Persentase PNS yang mengikuti diklat sesuai kompetensi	3,50 %
		Persentase PNS yang bersertifikat kompetensi (kecuali Guru dan Tenaga Kesehatan)	0,20 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.206.316.353,00	APBD
2.	Program Kepegawaian Daerah	Rp. 1.492.986.155,00	APBD
	Jumlah	**Rp. 8.699.302.508,00**	**APBD**

Kolonodale, 07 Maret 2022

Pihak Kedua,
BUPATI MOROWALI UTARA,

DR.dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH,

Drs. NIMROD ADON TANDI, M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670720 198703 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Kompleks Perkantoran Jln. Bumi Nangka Telp/Fax (0465) 21095 Kolonodale Kode Pos 94971

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. NIMROD ADON TANDI, M.Si.
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
selanjutnya disebut ***pihak pertama***

Nama : DR.dr. DELIS JULKARSON HEHI, M.A.R.S.
Jabatan : Bupati Morowali Utara
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kolonodale, 20 Juli 2022

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
BUPATI MOROWALI UTARA,	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
DR.dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS	**Drs. NIMROD ADON TANDI, M.Si.**
	Pangkat : Pembina Utama Muda
	NIP. 19670720 198703 1 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai LPPD	>80-90 A (Memuaskan)
		Indeks RB	>60-70 B (Baik)
		Indeks Profesional ASN	61 – 70 (Rendah)

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.206.316.353,00	APBD
2.	Program Kepegawaian Daerah	Rp. 1.492.986.155,00	APBD
	Jumlah	**Rp. 8.699.302.508,00**	**APBD**

Kolonodale, 20 Juli 2022

Pihak Kedua,
BUPATI MOROWALI UTARA,

DR.dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH,

Drs. NIMROD ADON TANDI, M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670720 198703 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Kompleks Perkantoran Jln. Bumi Nangka Telp/Fax (0465) 21095 Kolonodale Kode Pos 94971

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEDUA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. NIMROD ADON TANDI, M.Si.
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
selanjutnya disebut ***pihak pertama***

Nama : DR.dr. DELIS JULKARSON HEHI, M.A.R.S.
Jabatan : Bupati Morowali Utara
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kolonodale, 30 Oktober 2022

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
BUPATI MOROWALI UTARA,	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
DR.dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS	**Drs. NIMROD ADON TANDI, M.Si.**
	Pangkat : Pembina Utama Muda
	NIP. 19670720 198703 1 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEDUA TAHUN 2022
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase tingkat capaian kinerja BKPSDMD	≥ 92 %
2.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat	70
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	65 %
3.	Meningkatnya pengelolaan anggaran BKPSDMD	Persentase tingkat penyerapan anggaran BKPSDMD	≥ 85 %
		Pengelolaan Anggaran BKPSDMD bebas temuan BPK	0 Temuan
4.	Meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas ASN meningkat dibanding tahun sebelumnya	40
5.	Meningkatnya rasio pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	Rasio pegawai Perguruan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	210
		Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	15
		Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	35

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.845.467.063,00	APBD PERUBAHAN
2.	Program Kepegawaian Daerah	Rp. 1.818.326.248,00	APBD PERUBAHAN
	Jumlah	**Rp. 9.663.793.312,00**	**APBD PERUBAHAN**

Kolonodale, 30 Oktober 2022

Pihak Kedua,
BUPATI MOROWALI UTARA,

DR.dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH,

Drs. NIMROD ADON TANDI, M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670720 198703 1 006

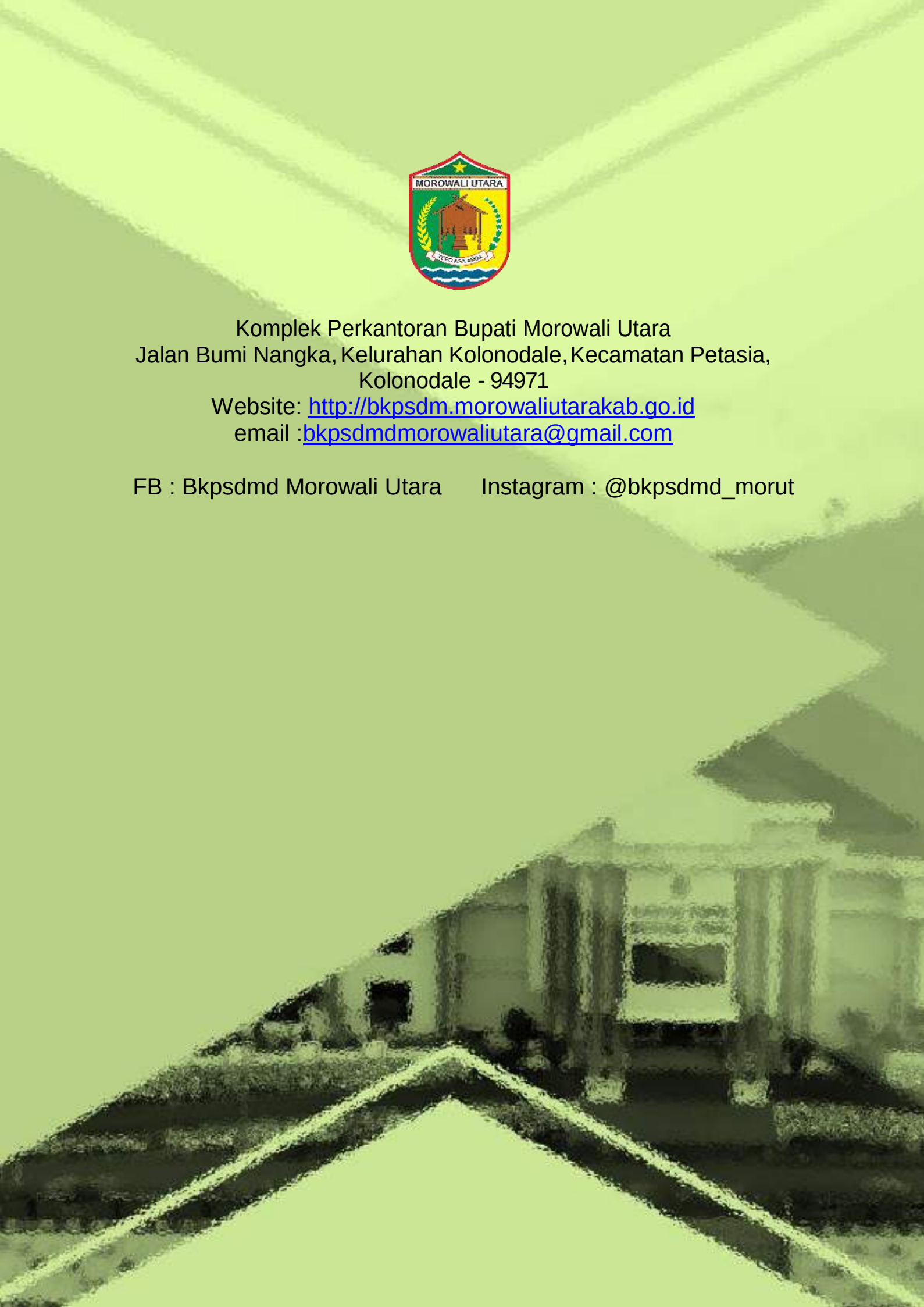

Komplek Perkantoran Bupati Morowali Utara
Jalan Bumi Nangka, Kelurahan Kolonodale, Kecamatan Petasia,
Kolonodale - 94971
Website: http://bkpsdm.morowaliutarakab.go.id
email :bkpsdmdmorowaliutara@gmail.com

FB : Bkpsdmd Morowali Utara Instagram : @bkpsdmd_morut